BAPPELITBANGDA
SIDENRENG RAPPANG

RISET DAN INOVASI
Sidenreng Rappang

LAPORAN PELAKSANAAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA (KKP-HAM) SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024

Bidang Penelitian dan Pengembangan
BAPPELITBANGDA
Kab.Sidenreng Rappang

HAM

1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat **HAM** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 Permenkumham 34/2016)

2. Hak asasi manusia menempatkan Negara sebagai pemangku kewajiban pelaksanaan HAM. Setidaknya hal ini tergambar dari tiga kewajiban Negara di bidang HAM yang harus dilaksanakan dengan **menghormati** (*obligation to respect*), **melindungi** (*obligation to protect*) dan **memenuhi** (*obligation to fulfill*) HAM. Dalam konteks Indonesia, dikenal istilah P5HAM, yaitu: **Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, penegakan, dan pemajuan**

KKP HAM

Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (**KKP HAM**) adalah salah satu program pemerintah yang menjadi sarana bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemajuan HAM secara menyeluruh bagi warga negara Indonesia dan sekaligus pula sebagai mekanisme pemantauan bagi Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban HAM-nya.

TUJUAN PELAKSANAAN KKP HAM

a) memotivasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;

b) mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan

c) memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah
daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

LANDASAN HUKUM

1. Pasal 28i ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik;
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM;
8. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.
10. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia

KRITERIA PENILAIAN

Kriteria Penilaian adalah 10 aspek variabel yang dinilai dalam pelaksanaan KKP HAM, didasarkan pada indikator **struktur, proses, dan hasil.**

Indikator Struktur	Indikator struktur menggambarkan indikator yang terkait dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam konteks KKP HAM, indikator struktur tergambar dari adanya produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota maupun peraturan/kebijakan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Indikator Proses	Indikator proses merupakan perwujudan dari Indikator Struktur, yaitu upaya lebih teknis terkait pelaksanaan HAM, seperti program, kegiatan, aksi, alokasi anggaran, sarana dan prasarana, maupun intervensi lainnya.
Indikator Hasil	Indikator hasil menggambarkan dampak dari setiap intervensi yang telah dilakukan oleh Pemerintah (baik yang termasuk indikator struktur maupun proses) untuk memastikan agar intervensi tersebut benar-benar memberikan pengaruh atau perubahan bagi pemajuan HAM di masyarakat. Capaian indikator hasil dapat dilihat dalam jangka menengah dan panjang.

RUANG LINGKUP PENILAIAN

Penilaian KKP HAM mengacu pada aspek hak asasi manusia yang meliputi:

1. **Hak Sipil dan Politik** meliputi:
   a. hak atas bantuan hukum
   b. hak atas informasi
   c. hak turut serta dalam pemerintahan
   d. hak atas keberagaman dan pluralisme, dan
   e. hak atas kependudukan
2. **Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya** meliputi:
   a. hak atas kesehatan
   b. hak atas pendidikan
   c. hak atas pekerjaan
   d. hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas permahan yang layak, dan
   e. hak perempuan dan anak.

OPD YANG BERPARTISIPASI

1. Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian, dan Pengembangan Daerah
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak
8. Dinas Komunikasi dan Informatika
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Bagian Hukum

TIMELINE PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM

JANUARI

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sudah dapat mengunduh formulir data penilaian di laman www.ham.go.id dan mengisi formulir tersebut.

01

AKHIR FEBRUARI

Batas waktu penyerahan data penilaian yang sudah diisi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kanwil

02

PERTENGAHAN MARET

Batas waktu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaporkan hasil pemeriksaan data pelaporan kepada Direktorat Jenderal HAM, Kemenkumham, melalui Aplikasi KKP HAM

03

PERTENGAHAN MEI

Batas waktu Ditjen HAM melakukan verifikasi atas data pelaporan yang diserahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

04

TIMELINE PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM

AWAL SEPTEMBER

Batas waktu Tim Penilai menyerahkan hasil penilaian penilaian kepada Direktur Jenderal HAM

05

AWAL OKTOBER

Batas waktu Direktur Jenderal HAM menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Hukum dan HAM

06

DESEMBER

Menteri menetapkan dan memberikan penghargaan KKPHAM

07

10 DESEMBER

Peringatan Hari HAM Sedunia, sekealigus penyerahan penghargaan sertifikat Peduli HAM

08

ALUR PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM

1

APLIKASI KKPHAM DITUTUP

Kanwil Kemenkumham sudah tidak dapat mengirimkan data pelaporan kabupaten/kota ke dalam aplikasi KKPHAM.

2

VERIFIKASI KAB/KOTA

Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap data pelaporan kab/kota yang berpartisipasi dalam pelaporan aplikasi KKPHAM.

3

REKAPITULASI PER WILAYAH PROVINSI

Tim Verifikasi merekap hasil verifikasi penilaian KKPHAM per Provinsi.

4

REKAPITULASI DATA NASIONAL

Hasil verifikasi per wilayah provinsi, direkapitulasi menjadi rekapitulasi nasional, dan kemudian dilaporkan kepada Tim Penilai.

5

PENILAIAN KAB/KOTA PEDULI HAM

Tim penilai menelaah hasil verifikasi KKPHAM untuk menentukan perolehan kriteria Peduli HAM. Kemudian hasil penilaian diserahkan kepada Direktur Jenderal HAM.

6

PENETAPAN KAB/KOTA PEDULI HAM

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan kriteria kabupaten/kota yang Peduli HAM pada bulan Desember tahun berjalan.

KATEGORI PENILAIAN

Kriteria Kabupaten/Kota	**Keterangan Nilai**	**Ringkasan**
Peduli HAM	Kabupaten/Kota yang mendapatkan jumlah total nilai dari 75 sampai dengan 100	> 75 – 100
Cukup Peduli HAM	Kabupaten/Kota yang mendapatkan jumlah total nilai dari 65 sampai dengan kurang dari 75	> 65 – < 75
Mulai Peduli HAM	Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai dari 50 sampai dengan kurang dari 65	> 50 – < 65
Kurang Peduli HAM	Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai total di bawah 50	< 50

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAH PROVINSI, KANWIL KEMENKUMHAM, DAN DITJEN HAM DALAM PELAKSANAAN KKP HAM

NO.	TAHAPAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	KANWIL KEMENKUMHAM	DITJEN HAM
1.	**Pengisian Formulir**	1. Pra penilaian dimulai sejak pengisian formulir KKP HAM. Tahapan ini dikoordinatori oleh Sekretaris Daerah dan/ Bagian Hukum Kabupaten/Kota; 2. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rangka pengumpulan data dan capaian untuk memenuhi indikator-indikator penilaian KKP HAM; 3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Kantor Wilayah Kemenkumham, dan Kementerian/Lembaga terkait dengan persiapan pengumpulan data dan capaian KKP HAM; 4. Bila diperlukan, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengundang Pemerintah	1. Pemerintah Provinsi memiliki peran strategis dalam membina Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (3) Permenkumham No. 22 Tahun 2021, dalam hal terdapat 60 % daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang memperoleh penghargaan, Menteri Hukum dan HAM dapat memberikan penghargaan kepada Gubernur; 2. Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan sejumlah kegiatan untuk meningkatkan pencapaian target KKP HAM bagi Kabupaten/Kota yang	1. Kantor Wilayah Kemenkumham melakukan pengoordinasian, pembinaan substansi dan teknis, serta penginputan pada aplikasi KKP HAM; 2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Direktorat Jenderal HAM terkait dengan pelaksanaan Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM; 3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Direktorat Jenderal HAM terkait proses pengumpulan data penilaian, terutama	1. Menyiapkan formulir KKP HAM dan mendistribusikannya melalui Kantor Wilayah; 2. Menyiapkan dan mendistribusikan juklak/juknis pelaksanaan KKP HAM Tahun 2021; 3. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi terkait KKP HAM kepada Kanwil, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 4. Mengeluarkan surat notifikasi pelaksanaan KKP HAM; 5. Berkoordinasi dengan Kanwil, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan KKP HAM.

		Provinsi dan/atau Kantor Wilayah Kemenkumham dan/atau Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham untuk melakukan pertemuan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang akan mempersiapkan data penilaian dan data dukung KKP HAM.	ada di wilayahnya; 3. Melakukan pertemuan koordinasi dan sosialisasi, serta pengarahan kepada seluruh Kabupaten/Kota terkait dengan prosedur dan mekanisme pengumpulan data KKP HAM yang akan segera berlangsung. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi dapat melibatkan Kanwil Kemenkumham. 4. Melakukan pertemuan koordinasi dan sosialisasi, serta pengarahan kepada seluruh Kabupaten/Kota terkait dengan prosedur dan mekanisme pengumpulan data KKP HAM yang akan segera berlangsung. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi dapat melibatkan Kanwil Kemenkumham. 5. Melakukan kunjungan	Kabupaten/Kota yang tidak berpartisipasi pada KKP HAM tahun sebelumnya; 4. Mengirimkan timeline dan prosedur pelaporan KKP HAM, termasuk kebutuhan pengesahan data dukung yang disiapkan oleh Kabupaten/Kota; 5. Mengirimkan notifikasi dan pengingat batas waktu penyerahan data dukung KPP HAM oleh Kabupaten/Kota setiap awal minggu di bulan Juli tahun berjalan; 6. Melakukan koordinasi lanjutan ketika dalam proses pemeriksaan terdapat perbedaan data penilaian, keabsahan data, kekurangan data, dan/atau hal lain yang ditemukan pada data dukung.	

Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM

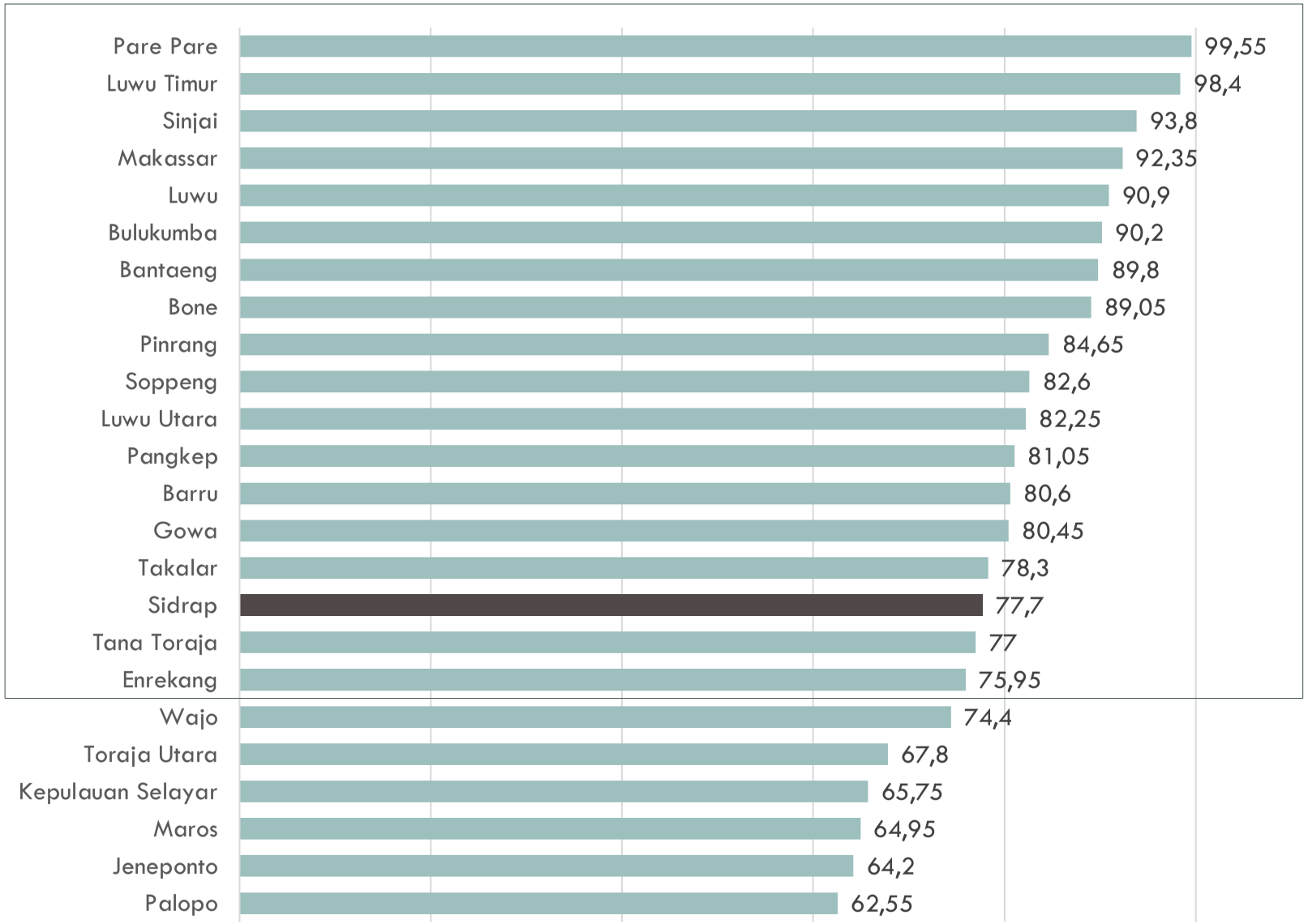

Predikat Peduli HAM >75

Nilai Setiap Hak Kabupaten/Kota Peduli HAM

Kab/kota	Hak atas bantuan hukum	hak atas informasi	hak turut serta dalam pemerintahan	hak atas keberagaman dan pluralisme	hak atas kependudukan	hak atas kesehatan	hak atas pendidikan	hak atas pekerjaan	hak atas lingkungan baik dan sehat serta perumahan layak	hak perempuan dan anak	Total KKP HAM
Pare Pare	100	100	95	90	78	94,5	91	70	95	82	99,55
Luwu Timur	90	100	100	90	83	90	79	69	90	93	98,4
Sinjai	100	100	100	90	88	74	75	70	52	89	93,8
Makassar	100	70	100	55	90	94,5	78	45	66	90	92,35
Luwu	100	100	85	100	83	85	68	68	90	80	90,9
Bulukumba	100	100	100	50	83	87	76	65	83	58	90,2
Bantaeng	100	85	100	80	90	92	76	69	72	84	89,8
Bone	80	100	95	90	90	82,5	70	68	91	74	89,05
Pinrang	100	100	100	85	50	81,5	75	55	57	73	84,65
Soppeng	60	100	100	100	80	76	76	36	88	60	82,6
Luwu Utara	90	100	100	35	90	59,5	67	48	94	69	82,25
Pangkep	60	85	100	50	50	89,5	78	62	82	84	81,05
Barru	80	100	80	50	65	83	78	76	91	53	80,6
Gowa	10	100	80	75	85	82,5	77	57	97	91	80,45
Takalar	90	70	100	50	83	85	78	81	93	53	78,3
Sidrap	70	70	80	60	95	65	85	65	90	77	77,7
Tana Toraja	50	60	90	75	90	86	67	68	85	79	77
Enrekang	40	100	100	65	83	82,5	78	68	92	51	75,95
Wajo	100	85	80	80	40	90	65	42	60	62	74,4
Toraja Utara	60	85	100	55	43	83	50	69	55	78	67,8
Kepulauan Selayar	10	60	80	80	83	92,5	76	75	66	35	65,75
Maros	70	85	50	40	50	90,5	79	52	72	61	64,95
Jeneponto	10	75	75	50	68	88	67	58	77	74	64,2
Palopo	0	70	55	90	38	92,5	48	57	95	85	62,55

HASIL PENGISIAN FORMULIR KUOSIONER

FORMULIR KUISIONER
PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM
LAPORAN HAK SIPIL DAN POLITIK TERDIRI DARI :

A. HAK ATAS BANTUAN HUKUM

1 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai ketersediaan bantuan hukum.

[X] ada [ ] Tidak ada

a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
b. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada ASN Lingkup Pemda.

2 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentang bantuan hukum

[ ] ada [X] Tidak ada

3 Tersedianya bantuan hukum litigasi (peradilan)

[X] ada [ ] Tidak ada

a. Perkara Perdata;
b. Perkara Pidana;dan
c. Perkara Tata Usaha Negara

4 Tersedianya bantuan hukum non litigasi

[X] ada [ ] Tidak ada

a. Penyuluhan Hukum;
b. Konsultasi Hukum;
c. Investigasi Perkara;
d. Penelitian Hukum;
e. Mediasi;
f. Negosiasi;
g. Pemberdayaan masyrakat;
h. Permohonan pendampingan Hukum;dan
i. Drafting Dokumen Hukum.

5 Tersedianya Organisasi Bantuan Hukum yang terdaftar

[X] ada [ ] Tidak ada

Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan

6 Persentase masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum`

- Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum : 0
- Jumlah masyarakat miskin yang mengajukan permohonan bantuan hukum : 0

Demikian data capaian pada hak atas bantuan hukum ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM.

Pangkajene Sidenreng, 30 April 2024

An. Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten
Ub.
Asisten Pemerintahan dan Kesra

Drs. MUHAMMAD IQBAL, M. Si
Pangkat: Pembina TK.I/Vb
Nip. 19680818 199803 1 010

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 870);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau kelompok orang miskin yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang berdomisili di Daerah dan memiliki identitas kependudukan / Kartu Tanda Penduduk Daerah.
10. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.
11. Pemohon bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.

12. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
13. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan.
14. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin.
16. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
17. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
a. keadilan;
b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. keterbukaan;
d. efisiensi;
e. efektifitas; dan
f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
b. terpenuhinya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
c. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan; dan
d. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:
a. pelaksanaan bantuan hukum;
b. hak dan kewajiban;
c. syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum;
d. standar bantuan hukum;
e. larangan;
f. laporan dan pengawasan;
g. pendanaan

h. ketentuan penyidikan; dan
i. ketentuan pidana.

BAB III
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi Penerima Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Bantuan Hukum untuk Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi kemiskinan sehingga tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pasal 6

(1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi masalah hukum Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara baik secara Litigasi maupun Non litigasi.
(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. Litigasi, meliputi:
        1. Perkara Perdata:
            a) upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I;
            b) putusan pengadilan tingkat banding;
            c) putusan pengadilan tingkat kasasi; dan
            d) peninjauan kembali.
        2. Perkara Pidana:
            a) penyidikan;
            b) persidangan tingkat I atau pemeriksaan di Pengadilan Negeri;
            c) persidangan tingkat banding atau pemeriksaan di Pengadilan Tinggi;
            d) persidangan tingkat kasasi atau pemeriksaan di Mahkamah Agung; dan
            e) peninjauan kembali.
        3. Perkara Tata Usaha Negara:
            a) pemeriksaan pendahuluan;
            b) putusan pengadilan tingkat I;
            c) putusan pengadilan tingkat banding;
            d) putusan pengadilan tingkat kasasi; dan
            e) peninjauan kembali.
    b. Non litigasi, meliputi:
        1. penyuluhan hukum;
        2. konsultasi hukum;
        3. investigasi perkara;
        4. penelitian hukum;
        5. mediasi;
        6. negosiasi;
        7. pemberdayaan masyarakat;
        8. pendampingan di luar pengadilan; dan
        9. drafting dokumen hukum.
(3) Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa.

Pasal 7

(1) Bantuan Hukum dilaksanakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat memberikan Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
    a. berbadan hukum;
    b. terakreditasi;
    c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
    d. memiliki pengurus; dan
    e. memiliki program Bantuan Hukum.
(3) Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata atau pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik, di dalam maupun di luar lembaga peradilan sesuai Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum berhak:
a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum wajib:
a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berhak:
a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum wajib:
a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
e. memberikan Bantuan Hukum hingga perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 14

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
    b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

(3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
   a. Surat Keterangan Miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
   b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 15

(1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 16

(1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin.
(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 18

(1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
(2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari, pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Apabila pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Pasal 19

(1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari Pemberi Bantuan Hukum harus menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon.
(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 20

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah pemberi bantuan hukum menerima permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja sama.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
STANDAR BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.
(2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan:
    a. Bantuan Hukum secara litigasi; dan
    b. Bantuan Hukum secara non litigasi.

Bagian Kedua
Standar Bantuan Hukum Litigasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Standar Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam penanganan perkara:

a. pidana;
b. perdata; dan
c. tata usaha negara.

Paragraf 2
Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana

Pasal 24

(1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
   a. tersangka;
   b. terdakwa; atau
   c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
(3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
   a. pembuatan surat kuasa;
   b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
   c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
   d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
   e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
   f. penghadiran saksi dan/atau ahli;
   g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
   h. tindakan hukum lain yang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 3
Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata

Pasal 25

(1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
   a. penggugat/pemohon; atau
   b. tergugat/termohon.
(2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
   a. pembuatan surat kuasa;
   b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;

c. pembuatan surat gugatan/surat pemohonan;
d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
j. penyiapan memori banding atau kontra memori banding, memori kasasi atau kontra memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
k. tindakan hukum lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
a. pembuatan surat kuasa;
b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
h. penyiapan memori banding atau kontra memori banding, memori kasasi atau kontra memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
i. tindakan hukum lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 26

(1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
a. penggugat; atau
b. penggugat intervensi.

(2) Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
a. pembuatan surat kuasa;
b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;

g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
j. penyiapan memori banding atau kontra memori banding, memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan/atau
k. tindakan hukum lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Standar Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 27

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:
a. penyuluhan hukum;
b. konsultasi hukum;
c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
d. penelitian hukum;
e. mediasi;
f. negosiasi;
g. pemberdayaan masyarakat;
h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
i. *legal drafting* dokumen hukum.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 28

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
a. menyalahgunakan Dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD; dan
b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

BAB VII
LAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Bupati.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pengawasan dilakukan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Hukum dengan cara:

a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 31

(1) Pengalokasian anggaran Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan setiap tahun dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan kemampuan daerah.
(3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan dalam dokumen pelaksana anggaran perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 32

Bantuan Hukum yang telah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak dapat dibiayai dari APBD.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

(1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. *black list* atau dilarang melakukan pemberian bantuan hukum untuk jangka waktu tertentu; dan
    d. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Bantuan Hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
    b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
    d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
    e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
    f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
    g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
    h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
    i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    j. menghentikan penyidikan;
    k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diancam pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 29 Desember 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

BASRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI-SELATAN : B.HK.10.163.22

PARAF KOORDINASI		
TELAH DITELITI OLEH	PARAF	TGL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		25/9-23
KEPALA BAGIAN HUKUM		29/9/23
KONSEPTOR		
PENGETIK		

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan *(access to justice)* dan kesamaan di hadapan hukum *(equality before the law)*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, hal ini akan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum, khususnya bagi orang atau kelompok Masyarakat Miskin.

Dengan memperhatikan kondisi terkini dan untuk mengantisipasi perlunya memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang rentan. Pemerintah Daerah patut pula untuk memberikan Bantuan Hukum kepada Kelompok Rentan yang meliputi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan, perempuan korban dan perempuan rentan, korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, penyandang disabilitas, orang atau Kelompok Rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Dengan substansi diantaranya mengenai Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, persyaratan permohonan Dana Bantuan Hukum, standar bantuan hukum, tata cara pemberian dan penyaluran Dana Bantuan Hukum, larangan, pidana serta pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah penyelenggaraan Bantuan Hukum dilakukan dengan menjunjung tinggi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022 NOMOR 10

SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O17 tentang Manajemen pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O17 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan bagian hukum kabupaten/kota di wilayahnya;
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 37 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Bagian Hukum adalah Bagian hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
7. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
8. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
9. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
10. Perkara Pidana adalah proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
11. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan atau melibatkan Pemerintah Daerah, dengan pihak lain.
12. Perkara Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul berkaitan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

13. Perkara Badan Peradilan lainya adalah Perkara yang Penyelesaianya di luar Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.
14. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
15. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
16. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.
17. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LKBH adalah satuan pelaksana kegiatan dibidang pendampingan dan bantuan hukum bagi ASN.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian bantuan Hukum Kepada ASN Lingkup Pemerintah daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
c. meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya; dan
d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Peraturan Bupati ini terdiri dari:
a. lingkup pemberian bantuan hukum;
b. penanganan bantuan hukum;
c. tata cara pelaksanaan penanganan bantuan hukum;
d. pembinaan dan pengawasan;dan
e. pembiayaan.

BAB IV
LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mandapatkan bantuan hukum.
(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. bantuan hukum dari Penasehat/Konsultan Hukum Pemerintah Daerah; dan/atau
    b. bantuan hukum yang menggunakan jasa Advokat profesional.

BAB V
PENANGANAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1) Penanganan bantuan hukum Pemerintah Daerah dilaksanakan dan dikordinasikan oleh Bagian Hukum sekretariat daerah.
(2) Bagian Hukum sekretariat Daerah dalam menangani perkara hukum berkoordinasi dengan Biro Hukum provinsi Sulawesi Selatan, PD serta pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 7

(1) Perkara hukum meliputi:
    a. litigasi; dan
    b. non litigasi.
(2) Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. perkara perdata;
    b. perkara pidana;
    c. perkara tata usaha Negara;dan
    d. perkara di Badan Peradilan Lainnya.
(3) Selain bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bantuan hukum diberikan pula pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan Penyidikan.
(4) Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
    a. pengaduan hukum;
    b. konsultasi hukum; dan
    c. penanganan unjuk rasa.

Bagian Kesatu
Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 8

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. perkara perdata;
b. perkara pidana;
c. perkara tata usaha negara;dan
d. perkara di badan peradilan Lainnya.

Bagian Kesatu
Paragraf Kesatu
Perkara Perdata

Pasal 9

Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang dilakukan oleh ASN lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Bagian Hukum dalam pemberian bantuan hukum perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melakukan:

a. telaah terhadap objek gugatan;
b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
c. menghadiri sidang di Pengadian Negeri;
d. menyampaikan Memori Banding/ Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
e. menyampaikan Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Bagian Kesatu
Paragraf Kedua
Perkara Pidana

Pasal 11

(1) Bagian Hukum memberikan bantuan hukum dalam perkara pidana dalam bentuk pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh ASN Pemerintah Daerah.
(2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan dan PD terkait.

Pasal 12

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memberikan pemahaman hukum antara lain:

a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
b. ketentuan hukum acara pidana;
c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Bagian Kesatu
Paragraf Ketiga
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 13

Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berkaitan dengan:

a. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang;
b. Keputusan Sekretaris Daerah; dan
c. Keputusan Kepala Organisasi PD lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Bagian Hukum dalam memberikan bantuan hukum untuk penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan antara lain:

a. telaah terhadap objek gugatan;
b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
c. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
d. menyampaikan Memori Banding/ Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
e. menyampaikan Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Bagian Kesatu
Paragraf Keempat
Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 15

Bagian Hukum memberikan bantuan hukum dalam penanganan perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, melakukan antara lain:

a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
b. penyiapan dokumen dan data;
c. penyiapan surat kuasa; dan
d. sidang yang meliputi proses jawab dan pembuktian.

Bagian Kedua
Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 16

Bantuan Hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. pengaduan hukum;
b. konsultasi hukum;dan
c. penanganan unjuk rasa.

Pasal 17

(1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah desa untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
(2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah desa untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
(3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.

(4) Penanganan Non Litigasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan pemerintah desa dan PD terkait.

BAB VII

Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Bantuan Hukum

Pasal 18

(1) Bantuan hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Bagian Hukum berkoordinasi dengan LKBH.
(2) LKBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh KORPRI melalui penetapan Keputusan Bupati.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan tindak lanjut bantuan hukum, dilakukan oleh Konsultan Hukum/ pengacara/ Advokat dengan surat kuasa khusus dari ASN yang mengajukan permohonan, secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Atas pelaksanaan tugas dalam memberikan bantuan hukum bagi ASN, Konsultan Hukum/ pengacara/ Advokat berhak atas pembayaran honorarium/ biaya jasa.
(3) Biaya pembayaran honorarium/ biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibebankan pada APBD.

Bagian Kesatu
Perkara Litigasi
Bagian Kesatu
Paragraf Kesatu
Perkara Perdata

Pasal 20

(1) Dalam hal PD memperoleh informasi yang ditujukan kepadanya bahwa terdapat gugatan perdata dan/atau terdapat masalah hukum yang dipersoalkan oleh pihak lain yang berpotensi merugikan Daerah, maka harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
(2) Tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. laporan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak informasi diterima;
    b. membuat penjelasan tentang kronologis/kasus posisi atas perkara perdata dan/atau masalah hukum yang dipersoalkan oleh pihak lain; dan
    c. melampirkan *fotocopy* seluruh dokumen terkait obyek perkara perdata.
(3) Laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengkajian bersama PD terkait dan dapat melibatkan unsur tenaga ahli sesuai kebutuhan.
(4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Hukum melaporkan dan mengajukan pertimbangan dalam bentuk Nota Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten dengan tembusan kepada Wakil Bupati.
(5) Dalam hal Bupati menyetujui untuk dilakukan penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati menerbitkan Surat Tugas dan Surat Kuasa kepada Tim Kuasa Hukum.

(6) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat terdiri atas:
    a. penasihat/konsultan hukum Pemerintah Daerah;
    b. personil Bagian Hukum;
    c. unsur PD terkait.

(7) Berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Tim Kuasa Hukum melakukan pendaftaran Surat Tugas dan Surat Kuasa tersebut pada kepaniteraan pengadilan yang berwenang untuk penanganan perkara perdata sesuai ketentuan.
(8) Pelaksanaan penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi
   a. melakukan koordinasi dan konsultasi penanganan perkara dengan tenaga ahli/konsultan hukum dan pihak terkait lain sesuai kebutuhan;
   b. menyusun dan menyiapkan gugatan dan/atau jawaban gugatan, gugatan perlawanan, jawaban gugatan perlawanan, replik, duplik, kesimpulan, menyiapkan saksi dan bukti lainnya;
   c. menyusun dan menyiapkan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali sesuai tingkat penanganan perkara;
   d. menghadap di pengadilan dan/atau menghadiri setiap tahapan persidangan; dan
   e. melaporkan hasil pelaksanaan penanganan perkara di pengadilan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
(9) Materi laporan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e, meliputi pertimbangan dan strategi yang akan ditempuh terkait perkembangan perkara yang ditangani tersebut.

Bagian Kesatu
Paragraf Kedua
Perkara Pidana

Pasal 21

(1) Dalam hal ASN memperoleh informasi yang ditujukan kepadanya bahwa terdapat dugaan terjadi tindakan pidana, maka harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
(2) Tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. laporan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak informasi diterima;
   b. membuat penjelasan tentang kronologis terjadinya dugaan perkara pidana; dan
   c. melampirkan foto copy seluruh dokumen terkait dugaan terjadinya tindak pidana.
(3) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipastikan ada tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan kepada yang bersangkutan, maka Bagian Hukum mengajukan nota dinas yang bersifat laporan dan pertimbangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten dalam rangka Penerbitan Surat Tugas Pendampingan.
(4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Hukum melaporkan dan mengajukan pertimbangan dalam bentuk Nota Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten dengan tembusan kepada Wakil Bupati.
(5) Dalam hal Bupati menyetujui untuk dilakukan penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati menerbitkan Surat Tugas pendampingan kepada Tim Kuasa Hukum.
(6) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat terdiri atas:

   a. penasihat/konsultan hukum Pemerintah Daerah;
   b. personil Bagian Hukum;
   c. unsur PD terkait.
(7) Pelaksanaan penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi

a. melakukan koordinasi dan konsultasi penanganan perkara dengan tenaga ahli/konsultan hukum dan pihak terkait lain sesuai kebutuhan;
b. melaporkan hasil pelaksanaan penanganan perkara di pengadilan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

(8) Materi laporan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e, meliputi pertimbangan dan strategi yang akan ditempuh terkait perkembangan perkara yang ditangani tersebut.

Bagian Kesatu
Paragraf Ketiga
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 22

(1) Dalam hal terdapat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara digugat di pengadilan tata usaha negara, yang melibatkan secara langsung maupun tidak langsung Pemerintah Daerah, dan Pejabat PD, maka PD terkait yang menerima informasi atas adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, maka harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum.

(2) Tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
a. laporan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak informasi diterima;
b. membuat penjelasan tentang kronologis/kasus posisi atas perkara tata usaha negara; dan
c. melampirkan foto copy seluruh dokumen terkait obyek gugatan tata usaha negara.

(3) Laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengkajian bersama PD terkait dan dapat melibatkan unsur tenaga ahli sesuai kebutuhan.

(4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Hukum melaporkan dan mengajukan pertimbangan dalam bentuk Nota Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

(5) Dalam hal Bupati menyetujui untuk dilakukan penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati menerbitkan Surat Tugas dan Surat Kuasa kepada Tim Kuasa Hukum.

(6) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas:
a. Konsultan/penasihat hokum Pemerintah Daerah
b. personil Bagian Hukum; dan
c. unsur PD terkait.

(7) Berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Tim Kuasa Hukum melakukan pendaftaran Surat Tugas dan Surat Kuasa tersebut pada kepaniteraan pengadilan yang berwenang untuk penanganan perkara tata usaha negara sesuai ketentuan.

(8) Pelaksanaan penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
a. melakukan koordinasi dan konsultasi penanganan perkara dengan tenaga ahli/konsultan hukum dan pihak terkait lain sesuai kebutuhan;
b. menyusun dan menyiapkan dokumen terkait, penjelasan tertulis, jawaban gugatan, duplik, kesimpulan, menyiapkan saksi dan bukti lainnya;
c. menyusun dan menyiapkan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali sesuai tingkat penanganan perkara;
d. menghadap di pengadilan dan/atau menghadiri setiap tahapan persidangan; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan penanganan perkara di pengadilan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

(9) Materi laporan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e, meliputi pertimbangan dan strategi yang akan ditempuh terkait perkembangan perkara yang ditangani tersebut.

Bagian Kesatu

Paragraf Keempat

Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 23

(1) Dalam hal terdapat perkara di Badan Peradilan Lainnya yang melibatkan Pemerintah Daerah/Bupati dan/atau Pejabat PD, maka PD terkait yang menerima informasi yang ditujukan padanya harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum.

(2) Tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. laporan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak informasi diterima;
   b. membuat penjelasan tentang kronologis/kasus posisi atas perkara dan/atau masalah hukum yang dipersoalkan oleh pihak lain; dan
   c. melampirkan foto copy seluruh dokumen terkait obyek perkara.

(3) Laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengkajian bersama PD terkait dan dapat melibatkan unsur tenaga ahli sesuai kebutuhan.

(4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Hukum melaporkan dan mengajukan pertimbangan dalam bentuk Nota Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

(5) Dalam hal Bupati telah menerima laporan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati menerbitkan Surat Tugas dan Surat Kuasa kepada Tim Kuasa Hukum.

(6) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas:
   a. konsultan/penasihat hukum Pemerintah Daerah;
   b. personil Bagian Hukum; dan
   c. unsur PD terkait.

(7) Berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Tim Kuasa Hukum melakukan pendaftaran Surat Tugas dan Surat Kuasa tersebut pada kepaniteraan pengadilan yang berwenang untuk penanganan perkara sesuai ketentuan.

(8) Pelaksanaan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
   a. melakukan koordinasi dan konsultasi penanganan perkara dengan tenaga ahli/konsultan hukum dan pihak terkait lain sesuai kebutuhan;
   b. menyusun dan menyiapkan dokumen terkait, penjelasan tertulis, jawaban gugatan, duplik, kesimpulan, menyiapkan saksi dan bukti lainnya;
   c. menyusun dan menyiapkan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali sesuai tingkat penanganan perkara;
   d. menghadap di pengadilan dan/atau menghadiri setiap tahapan persidangan; dan
   e. melaporkan hasil pelaksanaan penanganan perkara di pengadilan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten

(9) Materi laporan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e, meliputi pertimbangan dan strategi yang akan ditempuh terkait perkembangan perkara yang ditangani tersebut.

Bagian Kedua

Perkara Non Litigasi

Bagian Kedua
Paragraf Kesatu
Pengaduan Hukum

Pasal 24

(1) ASN menyampaikan pengaduan hukum secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Bagian Hukum.
(2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
    b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
    c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan kepada Kepala Desa, Camat, Lurah dan/atau Kepala PD terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
(3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, Pemerintah desa dan PD terkait.

Bagian Kedua
Paragraf Kedua
Konsultasi Hukum

Pasal 25

(1) Masyarakat, ASN atau Pemerintah desa dapat mengajukan permohonan konsultasi hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dan/atau permasalahan lainnya melalui Bagian Hukum.
(2) Penanganan konsultasi oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek hokum yang dikonsultasikan;
    b. memberikan pendapat hukum terkait objek hokum yang dikonsultasikan
(3) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan PD terkait.

Bagian Kedua
Paragraf Kedua
Penanganan Unjuk Rasa

Pasal 26

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:

a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan bantuan hukum di lingkup Pemerintah Daerah.
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
    a. bimbingan teknis;
    b. semiloka;
    c. penyuluhan;
    d. rapat koordinasi; dan
    e. penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
    a. advokasi;
    b. monitoring;
    c. pemantauan penanganan perkara; dan
    d. pemantauan persidangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Untuk penanganan perkara Pemerintah Daerah, selain Bagian Hukum maka Bupati/Kepala PD dapat memberi kuasa/memberi kuasa dengan hak

substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara dan Advokat sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajenne Sidenreng
pada tanggal, 25 Juni 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajenne Sidenreng
pada tanggal, 25 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A.KAIMAL

Bagian Hukum

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 3

PERSENTASE MASYARAKAT MISKIN YANG MENERIMA BANTUAN HUKUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Badan Hukum Sekretariat Daerah

Kelompok Hak : Hak Atas Bantuan Hukum

Tersedianya Bantuan Hukum Litigasi (Peradilan)

No.	Bantuan Hukum Litigasi
3	a. Perkara Perdata b. Perkara Pidana c. Perkara Tata usaha negara

Pangkajene Sidenreng, 30 April 2024

An. Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten
Ub.
Asisten Pemerintahan dan Kesra

Drs. MUHAMMAD IQBAL, M. Si
Pangkat: Pembina TK.I/Vb
Nip.19680818 199803 1 010

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Hukum

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 4

PERSENTASE MASYARAKAT MISKIN YANG MENERIMA BANTUAN HUKUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Badan Hukum Sekretariat Daerah

Kelompok Hak : Hak Atas Bantuan Hukum

Tersedianya Bantuan Hukum Non Litigasi (Peradilan)

No.	Bantuan Hukum Non Litigasi
4	a. Penyuluhan hukum b. Konsultasi Hukum c. Investigasi Perkara d. Penelitian Hukum e. Mediasi f. Negosiasi g. Pemberdayaan Masyarakat h. Permohonan pendampingan hukum, dan i. Drafting dokumen hukum

Pangkajene Sidenreng, 30 April 2024

An. Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten
Ub.
Asisten Pemerintahan dan Kesra

Drs. MUHAMMAD IQBAL, M. Si
Pangkat: Pembina TK.I/Vb
Nip.19680818 199803 1 010

Dipindai dengan CamScanner

Pertanyaan 5

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-02.HN.03.03 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM
YANG LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM
PERIODE TAHUN 2022-2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu dilakukan verifikasi dan akreditasi bagi lembaga/organisasi bantuan hukum yang layak untuk menjadi pemberi bantuan hukum dan dapat mengakses anggaran dari pemerintah pusat dan daerah;
b. bahwa setelah dilakukan verifikasi baik secara administratif maupun faktual dan dinyatakan lulus sebagai pemberi bantuan hukum, maka terhadap lembaga/organisasi bantuan hukum tersebut perlu diberikan status akreditasi;
c. bahwa terhadap lembaga/organisasi bantuan hukum yang telah memiliki status akreditasi periode Tahun 2019-2021 dilakukan pula perpanjangan sertifikasi untuk mendapatkan status akreditasi yang baru;
d. bahwa pemberian status akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2022-2024.

KESATU : Menyatakan:

a. Lembaga/organisasi bantuan hukum yang mengajukan verifikasi dan akreditasi;
b. Lembaga/organisasi pemberi bantuan hukum periode akreditasi Tahun 2019-2021 yang mengajukan perpanjangan sertifikasi.

Lulus sebagai organisasi pemberi bantuan hukum periode Tahun 2022-2024 dan diberikan status akreditasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini.

KEDUA : Terhadap organisasi pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan sertifikat akreditasi pemberi bantuan hukum.

KETIGA : Organisasi pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin di wilayah hukumnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Program bantuan hukum diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

KELIMA : Anggaran pelaksanaan pemberian bantuan hukum dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Petikan

Dipindai dengan CamScanner

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

KEENAM : Mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HH.07.02 TAHUN 2018 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019-2021.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama periode Tahun 2022-2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

Dipindai dengan CamScanner

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Nomor: M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021

Menetapkan:

YAYASAN POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Akreditasi C
masa berlaku 3 (tiga) tahun
Selama Periode 2022 s.d. 2024

Jakarta, 29 Desember 2021
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia,

Yasonna H. Laoly

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Hukum

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 6

PERSENTASE MASYARAKAT MISKIN YANG MENERIMA BANTUAN HUKUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Badan Hukum Sekretariat Daerah

Kelompok Hak : Hak Atas Bantuan Hukum

Persentase Masyarakat Miskin yang Menerima Bantuan Hukum

Indikator	Nilai
Jumlah Masyarakat Miskin yang menerima Bantuan Hukum	0
Jumlah Masyarakat Miskin yang Mengajukan Permohonan Bantuan Hukum	0

Pangkajene Sidenreng, 30 April 2024

An. Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten
Ub.
Asisten Pemerintahan dan Kesra

Drs. MUHAMMAD IQBAL, M. Si
Pangkat: Pembina TK.I/Vb
Nip.19680818 199803 1 010

Dipindai dengan CamScanner

FORMULIR KUISIONER

PENILAIAN KABUPATEN PEDULI HAM

B. HAK ATAS INFORMASI

1. Produk hukum daerah yang mengatur mengenai ketersediaan Informasi Publik

   [X] Ada

   Produk Hukum yang diterbitkan antara lain :

   a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang, ditetapkan di Pangkajenne pada tanggal 30 Juni 2014.
   b. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 09 tahun 2013 tentang organisasi tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah diubah menjadi Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, ditetapkan di Pangkajenne Sidenreng, pada tanggal 10 Januari 2020.
   c. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 280.a/VIII/2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 327/III/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu/Pelaksana Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Ditetapkan di Pangkajenne Sidenreng, pada tanggal 1 Maret 2023.

2. Tersedianya akses terhadap informasi publik yang efektif, transparan, dan dapat di pertanggung jawabkan baik secara non digital.

   [X] Ada

3. Tersedianya akses terhadap informasi publik yang efektif, transparan, dan dapat di pertanggung jawabkan baik secara digital.

   [X] Ada

4. Persentase tindaklanjut permohonan data Informasi Publik

   - Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditindaklanjuti: Belum ada
   - Jumlah permohonan Informasi Publik yang di ajukan: Belum ada

Demikian data capaian pada hak atas informasi ini, diberikan untuk di pergunakan dalam penilaian daerah Kabupaten Peduli HAM.

Pangkajene Sidenreng, 23 April 2024,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

H. BACHTIAR, Shi., M.Si.
Nip. 19710122 199303 1 003

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik ;
b. bahwa masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sepanjang informasi publik yang hendak diperolehnya tersebut bukan informasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk diberikan, atau diumumkan kepada masyarakat,karena jika diberikan atau diumumkan akan membahayakan kepadakepentingan publik atau meresahkan kehidupan masyarakat ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

6. Keterbukaan adalah kesediaan dan/atau tindakan untuk memberikan informasi dan/atau mengumumkan informasi ke masyarakat.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
7. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik dan Badan Publik Daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
8. Badan Publik Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Badan Publik Lainnya adalah Badan Usaha Milik Daerah dan organisasi non pemerintah termasuk partai politik dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang berada di daerah, sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
10. Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya.
11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Pemerintahan Daerah.
12. Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
13. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
14. Komisi Informasi Kabupaten adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi di Daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.
15. Sengketa Informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik Daerah atau Badan Publik Lainnya dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang dibantu oleh Komisi Informasi sebagai pihak ke tiga netral.
17. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
18. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau Badan Publik Daerah serta Badan Publik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
19. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
20. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

21. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
22. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
23. Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Publik dan Badan Publik Lainnya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

(1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan.
(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
(3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi public dengan mekanisme memperoleh informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
(4) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, Kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Keterbukaan Informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka :

a. menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan kebijakan publik;
b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik;
c. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
d. mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik;
e. memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
f. meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DAERAH DAN BADAN PUBLIK LAINNYA

Bagian Kesatu
Hak Pemohon/Pengguna Informasi Publik

Pasal 4

(1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
(2) Setiap orang berhak :
   a. melihat dan mengetahui informasi publik;
   b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
   c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
   d. menyebarluaskan infomasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan infomasi publik disertai alasan permintaan tersebut.
(4) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian kedua
Kewajiban Pemohon/Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

(1) Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya

Pasal 6

(1) Badan publik Daerah dan Badan Publik Lainnya berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
(2) Badan publik Daerah dan Badan Publik Lainnya berhak menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
(3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan publik Daerah dan Badan Publik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
   b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
   c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
   d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
   e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan oleh Badan publik.

(4) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kewajiban Badan Publik Daerah

Pasal 7

Badan Publik Daerah wajib :
a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini;
b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
c. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
e. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
f. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi;
g. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
h. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Daerah ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Kabuapten; dan
k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik.

Bagian Kelima
Kewajiban Badan Publik Lainnya

Pasal 8

Badan Publik Lainnya wajib:
a. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
c. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
d. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Badan Publik Lainnya;
e. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
f. pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan Negara;
g. dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, Badan Publik Lainnya dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

BAB IV
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN OLEH BADAN PUBLIK DAERAH DAN BADAN PUBLIK LAINNYA

Bagian Kesatu
Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara Berkala

Pasal 9

(1) Badan publik daerah dan Badan Publik Lainnya wajib mengumumkan informasi publik secara berkala dan sesuai dengan standar layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya;
   b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya;
   c. Informasi mengenai laporan keuangan Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya;
   d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
(4) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya memberikan dan menyampaikan informasi publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 10

(1) Badan publik daerah dan Badan Publik Lainnya wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
(2) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban badan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

(1) Badan Publik Daerah dan dan Badan Publik Lainnya wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat meliputi:
   a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
   b. Hasil keputusan Badan Publik Daerah atau Badan Publik Lainnya dan pertimbangannya;

c. Seluruh kebijakan berikut dokumen pendukungnya;
d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya;
e. Perjanjian Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya dengan pihak ketiga;
f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan/atau;
h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna Informasi Publik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya menyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Informasi yang Wajib Diumumkan Oleh Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya

Pasal 12

(1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib mengumumkan layanan informasi setiap tahun anggaran berakhir, yang meliputi :
a. Jumlah permintaan informasi yang diterima;
b. Waktu yang diperlukan Badan Publik dan Badan Publik Lainnya dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi;
d. Alasan penolakan permintaan informasi.

(2) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik kepada Komisi Informasi Kabupaten paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

(3) Badan Publik wajib membuat peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Peraturan mengenai standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Unsur-unsur Badan Publik Lainnya

Paragraf Kesatu
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah

Pasal 13

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam peraturan Daerah ini adalah :

a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha jangka waktu pendirian dan permodalan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;

b. Nama lengkap pemegang saham, anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan;
c. Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
d. Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
e. Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
f. Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
g. Kasus hukum yang berdasarkan undang-undang terbuka sebagai informasi publik;
h. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;
i. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
j. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
k. Perubahan tahun fiskal perusahaan;
l. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
m. Mekanisme pengadaan barang dan jasa;
n. Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang bekaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah.

Paragraf Kedua
Informasi Publik wajib disediakan oleh Partai Politik

Pasal 14

Informasi Publik wajib disediakan oleh Partai Politik dalam Peraturan Daerah ini adalah :
a. Asas dan tujuan;
b. Program umum dan kegiatan partai politik;
c. Nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
d. Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau sumber luar negeri;
e. Mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
f. Keputusan-keputusan organisasi ;
g. Informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi non pemerintah

Pasal 15

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi non pemerintah dalam Peraturan Daerah ini :
a. Asas dan tujuan;
b. Program umum dan kegiatan;
c. Nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
d. Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/sumber luar negeri;
e. Mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
f. Keputusan-keputusan organisasi;
g. Informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 16

Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali :

a. Informasi Publik yang apabila dibuka diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat :
   1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
   2. mengungkapkan identitas informan pelapor, sanksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
   3. mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
   4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;
   5. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/ atau prasarana penegak hukum.
b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan daerah;
e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional sesuai ketentuan perundang-undangan;
f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan;
g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu :
   1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
   2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang;
   3. Kondisi keuangan asset pendapatan dan rekening bank seseorang;
   4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang ;
   5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal;
i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik Daerah atau Intra Badan Publik Daerah dan antar Badan Publik Lainnya atau Intra Badan Publik Lainnya yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

Pasal 17

(1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut :
   a. Ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat kedalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;

b. Rencana pengeluaran tahunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati;

(2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, antara lain apabila :
   a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan / atau
   b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
(3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Pejabat dan/atau Penegak Hukum yang diberi kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf I dan huruf j.
(4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
(5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan Negara/Daerah di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) pemberiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(7) Dengan mempertimbangkan ketahanan dan keamanan daerah dan kepentingan umum, Bupati dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5).

BAB VI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Daerah

Pasal 18

(1) Pemerintahan Daerah dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di daerah menetapkan PPID.
(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
(3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

(1) PPID sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan SKPD dan/atau Pejabat Fungsional.
(3) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Lainnya

Pasal 20

(1) Badan Publik Lainnya dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di daerah menetapkan PPID.

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
(3) PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan Badan Publik Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Badan Publik lainnya terkait.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab dan Wewenang PPID pada Badan Publik Daerah

Pasal 21

PPID pada Badan Publik Daerah bertanggungjawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Pasal 22

(1) PPID pada Badan Publik Daerah bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik Daerah.
(2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID pada Badan Publik Daerah bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:
    a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
(3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID pada Badan Publik Daerah bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik Daerah dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
(4) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.

Pasal 23

(1) PPID pada Badan Publik Daerah bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan Badan Publik Daerah yang dapat diakses oleh publik.
(2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID pada Badan Publik Daerah bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan.
(3) Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID pada Badan Publik Daerah bertugas untuk mengkoordinasikan:
    a. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
    b. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.
(4) Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID pada Badan Publik Daerah bertugas:
    a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
    b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;

c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

(5) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID pada Badan Publik Daerah bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID pada Badan Publik Daerah berwenang:
a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (2);
c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alas an serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab dan Wewenang PPID pada Badan Publik Lainnya

Pasal 25

(1) PPID pada Badan Publik Lainnya bertanggungjawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
(2) PPID pada Badan Publik Lainnya bertugas melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID pada Badan Publik Lainnya berwenang:
    a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di dalam organisasinya dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
    b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (2);
    c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.

Pasal 26

Tata kerja PPID pada Badan Publik Daerah dan pada Badan Publik Lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengujian tentang Konsekuensi oleh PPID pada Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya

Pasal 27

PPID pada Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Pasal 28

(1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.
(2) Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian informasi dan jangka waktu pengecualiannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 29

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Pejabat Publik secara tertulis atau tidak tertulis.
(2) Pejabat Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
(3) Pejabat Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
(4) Pejabat Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
    a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
    b. Pejabat Publik wajib memberitahukan informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya;
    c. penerimaan atau penolakan permintaan informasi disertai dengan alas an sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
    d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
    e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alas an dan materinya;
    f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
    g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

(8) Pejabat Publik bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik dan Badan Publik Lainnya diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB VIII
KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 30

(1) Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
(2) Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Kabupaten Sidenreng Rappang yang dapat dibentuk apabila berdasarkan pertimbangan kemampuan Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk pembentukannya.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 31

Komisi Informasi Kabupaten berkedudukan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Bagian Ketiga
Susunan

Pasal 32

(1) Anggota Komisi Informasi Kabupaten berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
(2) Komisi Informasi Kabupaten dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
(3) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi Kabupaten.
(4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi Kabupaten dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Bagian Keempat
Tugas

Pasal 33

(1) Komisi Informasi Kabupaten bertugas :
a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
c menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

(2) Komisi Informasi Kabupaten bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Kelima
Wewenang

Pasal 34

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Kabupaten memiliki wewenang :
   a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
   b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik dan Badan Publik lainnya terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
   c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun Badan Publik lainnya terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
   d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
   e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Kabupaten.
(2) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik dan Badan Publik lainnya di lingkup Daerah.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban

Pasal 35

(1) Komisi Informasi Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPRD.
(2) Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Ketujuh
Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi Kabupaten

Paragraf Kesatu
Sekretariat Komisi Informasi Kabupaten

Pasal 36

(1) Untuk mendukung kegiatan Komisi Informasi Kabupaten dibentuk sekretariat Komisi Informasi Kabupaten.
(2) Struktur dan jumlah personil kepegawaian Sekretariat Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3) Sekretaris Komisi Informasi Kabupaten disetarakan dengan Eselon III.
(4) Personil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pegawai yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di daerah.

Paragraf Kedua
Penata Kelolaan Komisi Informasi Kabupaten

Pasal 37

(1) Untuk melaksanakan penata kelolaan Komisi Informasi Kabupaten diberikan dukungan administratif, keuangan yang dilaksanakan oleh sekretariat komisi.
(2) Anggaran Komisi Informasi Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Besarnya anggaran Komisi informasi Kabupaten yang berasal dari APBD disusun berdasarkan rencana anggaran biaya operasional yang wajar dan patut, diajukan setiap tahun anggaran oleh Komisi Informasi Kabupaten kepada Bupati.

Bagian Kedelapan
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 38

(1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi Kabupaten :
    a. Warga Negara Indonesia yang berdomsisli di Daerah;
    b. memiliki integritas dan tidak tercela;
    c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
    d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
    e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik dan Badan Publik Lainnya;
    f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik dan Badan Publik Lainnya apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Kabupaten;
    g. bersedia bekerja penuh waktu;
    h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; dan
    i. sehat jiwa dan raga.
(2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terbuka, jujur, dan objektif.
(3) Daftar calon anggota Komisi Informasi Kabupaten wajib diumumkan kepada masyarakat.
(4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

Pasal 39

(1) Calon anggota Komisi Informasi Kabupaten hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diajukan kepada DPRD oleh Bupati sejumlah 15 (lima belas) orang calon.
(2) DPRD memilih anggota Komisi Informasi Kabupaten melalui uji kepatutan dan kelayakan.
(3) Anggota Komisi Informasi kabupaten yang telah dipilih oleh DPRD selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

Anggota Komisi Informasi Kabupaten diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 41

(1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi Kabupaten dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi Kabupaten dan diusulkan kepada Bupati.
(2) Anggota Komisi Informasi Kabupaten berhenti atau diberhentikan karena:
   a. meninggal dunia;
   b. telah habis masa jabatannya;
   c. mengundurkan diri;
   d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
   e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
   f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi Kabupaten.
(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
(4) Pergantian antar waktu anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.
(5) Anggota Komisi Informasi Kabupaten pengganti antar waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi Kabupaten pada periode dimaksud.

BAB IX
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI KOMISI INFORMASI KABUPATEN

Bagian Kesatu
Pengajuan Keberatan

Pasal 42

(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan baik tertulis maupun tidak tertulis dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
   a. penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;
   b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ;
   c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
   d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
   e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
   f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
   g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID terkait.
(3) PPID terkait memberikan nomor register pada setiap permohonan pengajuan keberatan yang diajukan kepadanya dalam buku register keberatan.
(4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

Pasal 43

(1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID.

(2) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.

Pasal 44

Tata cara pengajuan keberatan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tanggapan Atas Keberatan

Pasal 45

(1) Atasan PPID pada Badan Publik Daerah atau pimpinan Badan Publik Lainnya wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.
(2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
    a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
    b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;
    c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID terkait atas keberatan yang diajukan;
    d. Perintah atasan PPID kepada PPID terkait untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan
    e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.
(3) PPID pada Badan Publik Daerah dan PPID pada Badan Publik Lainnya wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.

Pasal 46

(1) Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID atau pimpinan Badan Publik Lainnya berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Kota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID atau pimpinan Badan Publik Lainnya.
(2) Tata cara penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Kabupaten diatur lebih lanjut dalam peraturan Komisi Informasi Kabupaten mengenai penyelesaian sengketa informasi.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi Kabupaten

Pasal 47

(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Kabupaten sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat atau pimpinan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan atau pimpinan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

Pasal 48

(1) Komisi Informasi Kabupaten harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 49

Putusan Komisi Informasi Kabupaten yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

BAB X
HUKUM ACARA KOMISI

Bagian Kesatu
Mediasi

Pasal 50

(1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
(2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
(3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi Kabupaten.

Pasal 51

Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi Kabupaten berperan sebagai mediator.

Bagian Kedua
Ajudikasi

Pasal 52

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi Kabupaten hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Pasal 53

(1) Sidang Komisi Informasi Kabupaten yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal.
(2) Sidang Komisi Informasi Kabupaten bersifat terbuka untuk umum.
(3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka siding pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
(4) Anggota Komisi Informasi Kabupaten wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 54

(1) Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Kabupaten memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.
(2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
(3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi Kabupaten dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.
(4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Bagian Keempat
Pembuktian

Pasal 55

(1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 42 ayat (1) huruf a.
(2) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya harus menyampaikan alas an yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.

Bagian Kelima
Putusan Komisi Informasi Kabupaten

Pasal 56

(1) Putusan Komisi Informasi Kabupaten tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini :
    a. membatalkan putusan atasan Badan Publik Daerah atau putusan Badan Publik Lainnya dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi;
    b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Daerah dan atau putusan pimpinan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Lainnya untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(2) Putusan Komisi Informasi Kabupaten tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini :
    a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
    b. memerintahkan Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; atau

c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik Daerah dan pertimbangan pimpinan Badan Publik Lainnya atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.

(3) Putusan Komisi Informasi Kabupaten diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.

(4) Komisi Informasi Kabupaten wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

(5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

BAB XI
GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI

Bagian Kesatu
Gugatan ke Pengadilan

Pasal 57

(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Daerah.

(2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik Lainnya.

Pasal 58

(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi kabupaten paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

(2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi Kabupaten dan di pengadilan bersifat tertutup.

Pasal 59

(1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:
   a. membatalkan putusan Komisi Informasi kabupaten dan/atau memerintahkan Badan Publik Daerah atau Badan Publik Lainnya :
      1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
      2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
   b. menguatkan putusan Komisi Informasi Kabupaten dan/atau memerintahkan Badan Publik Daerah atau Badan Publik Lainnya :
      1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
      2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

(2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisi salah satu perintah berikut:

a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pimpinan Badan Publik Lainnya yang berwenang untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
c. memutuskan biaya penggandaan informasi.
d. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Kasasi

Pasal 60

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 62

Pejabat Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya yang berwenang yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 63

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 64

(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 65

Setiap orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 66

Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Peraturan Daerah ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang lebih khusus tersebut.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 67

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
    a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
    b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
    c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut.
    d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut.
    e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
    f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran.
    g. Menyuruh berhenti,melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.
    h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
    i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
    j. Menghentikan penyidikan.
    k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 30 Juni 2014

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 30 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

RUSLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN : 5 TAHUN 2014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jaminan yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 berlaku dalam seluruh wilayah Indonesia, sehingga segala hak dan kewajiban orang atas informasi publik atau pemohon dan pengguna informasi publik dan badan publik baik yang ada di tingkat pusat, provinsi maupun kota/kabupaten yang ditetapkan dalam undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut berlaku sama secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun demikian, seiring dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan kota/kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diberikannya peluang jaminan keterbukaan informasi publik di daerah untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, maka dibentuklah Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tujuan utama dibuatnya Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ini adalah untuk lebih meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dan memudahkan dalam mewujudkannya dengan cara menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka, transparan, bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*). Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah ini sangat penting disamping sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan seluruh keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang juga sebagai tolok ukur dari penyelenggaraan pemerintahan di Kota Blitar yang sudah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dimaksudkan dalam peraturan daerah ini adalah segala macam tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik Daerah dan Badan Publik

Lainnya dalam membuat keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan dan melakukan perbuatan nyata yang bersifat umum maupun kasus, yang terkait dengan pemeliharaan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyediaan dan pengelolaan jasa di daerah dan kepentingan umum lainnya di daerah.

Badan Publik Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak termasuk ke dalam pengertian Badan Publik Daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah Lembaga-lembaga yudikatif/yudisial dan lembaga-lembaga negara/pemerintah lainnya yang ada di daerah yang merupakan instansi vertikal.

Badan Publik Lainnya adalah Badan Usaha Milik Daerah dan organisasi non pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, termasuk partai politik dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang berada di daerah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang berbagai hal terkait dengan Informasi Publik yang harus diinformasikan atau diumumkan dan tidak di diinformasikan atau tidak diumumkan, mekanisme memperoleh informasi publik, penyelesaian sengketa yang muncul terkait dengan informasi public dan sebagainya. Lingkup informasi publik yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah informasi publik yang tersedia atau ada pada Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya muncul dari tindakan dan kegiatannya yang tergolong pada penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam konteks otonomi daerah dan tugas pembantuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “cepat dan tepat waktu” adalah pemenuhan atas permintaan Informasi dilakukan sesuai dengan waktu yang senyatanya ditempuh berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini.

Yang dimaksud dengan “Biaya ringan” adalah biaya yang dikenakan kepada pemohon informasi sesuai dengan biaya yang senyatanya dikeluarkan oleh Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya untuk mendapatkan informasi yang diminta atau dimohon tersebut dengan tetap memperhatikan standar biaya pada umumnya.

Yang dimaksud dengan “Cara sederhana” adalah Informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Daerah ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan daerah ini “ adalah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini“ adalah tidak sesuai dengan seluruh ketentuan yang diatur dalam semua Pasal Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membahayakan negara” adalah bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha tidak sehat” adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.

Lebih lanjut mengenai Informasi persaingan usaha tidak sehat ditetapkan oleh Komisi Informasi Kabupaten.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan” adalah Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya secara nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan Informasi Publik dimaksud.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berkala” adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya ” adalah Informasi yang menyangkut keberadaan, kepengurusan, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, dan Informasi lainnya yang merupakan Informasi Publik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf b

yang dimaksud “kinerja Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya ” adalah kondisi Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya yang bersangkutan yang meliputi hasil dan prestasi yang dicapai serta kemampuan kerjanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “serta-merta” adalah spontan, pada saat itu juga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “organisasi non pemerintah” adalah organisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Informasi yang terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan negara” adalah Informasi tentang:

1. Infrastruktur pertahanan pada kerawanan: system komunikasi strategis pertahanan, system pendukung strategis pertahanan, pusat pemandu, dan pengendali operasi militer;
2. Gelar operasi militer pada perencanaan operasi militer, komando dan kendali operasi militer, kemampuan operasi satuan militer yang digelar, misi taktis operasi militer, gelar taktis operasi militer, tahapan dan waktu gelar taktis operasi militer, titik-titik kerawanan gelar militer, dan kemampuan, kerawanan, lokasi, serta analisis kondisi fisik dan moral musuh;
3. Sistem persenjataan pada spesifikasi teknis operasional alat persenjataan militer, kinerja dan kapabilitas teknis operasional alat persenjataan militer, kerawanan sistem persenjataan militer, serta rancang bangun dan purwarupa persenjataan militer.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan Sengketa Informasi Publik dengan berdasar pada Peraturan Daerah ini, keadilan, kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud “Ajudikasi nonlitigasi” adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dapat” adalah Komisi Informasi Kabupaten tidak harus dibentuk, ia boleh dibentuk atau boleh tidak dibentuk sesuai dengan hasil pertimbagan kemampuan Pemerintah Daerah. Komisi Informasi Kabupaten bisa dibentuk setelah melalui pertimbangan kemampuan pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan “pertimbangan kemampuan pemerintah daerah” adalah pertimbangan teknis dan kemampuan ekonomis yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pertimbangan “teknis” berkaitan dengan kelembagaan dan kepegawaiannya serta sarana dan prasarananya, sedangkan pertimbangan “ekonomis” terkait dengan biaya atau keuangan.

Peraturan Daerah ini sudah mengantisipasi kemungkinan dibentuknya Komisi Informasi Kabupaten, sehingga jika benar-benar dibentuk maka aturan tentang Komisi tersebut, sudah terdapat pengaturannya sebagaimana diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 41. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan terkait pembentukan Komisi tersurat di dalam ketentuan-ketentuan Pasal-pasal Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kode etik” adalah pedoman perilaku yang mengikat setiap anggota Komisi Informasi, yang penetapannya dilakukan oleh Komisi Informasi Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

"Sehat jiwa dan raga" dibuktikan melalui surat keterangan tim penguji kesehatan resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "terbuka" adalah bahwa Informasi setiap tahapan proses rekrutmen harus diumumkan bagi publik.

Yang dimaksud dengan "jujur" adalah bahwa proses rekrutmen berlangsung adil dan nondiskriminatif berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Yang dimaksud dengan "objektif" adalah bahwa proses rekrutmen harus mendasarkan pada kriteria yang diatur oleh Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tindakan tercela" adalah mencemarkan martabat dan reputasi dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi Informasi Kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penggantian antar waktu anggota Komisi Informasi Kabupaten” adalah pengangkatan anggota Komisi Informasi Kabupaten baru untuk menggantikan anggota Komisi yang telah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ditanggapi” adalah respons dari Badan Publik Daerah atau Badan Publik Lainnya sesuai dengan ketentuan pelayanan yang telah diatur dalam petunjuk teknis pelayanan Informasi Publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengenaan biaya yang tidak wajar” adalah biaya yang ditetapkan oleh Badan Publik Daerah dan Badan Publik lainnya melampaui biaya yang senyatanya dikeluarkan untuk memperoleh informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi publik.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pimpinan PPID sekurang-kurangnya berisikan nama dan/atau instansi asal pengguna Informasi, alasan mengajukan keberatan, tujuan menggunakan Informasi, dan kasus posisi permintaan Informasi dimaksud.

Yang dimaksud dengan “atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pimpinan PPID” adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Gugatan terhadap Badan Publik Daerah yang terkait dengan Keputusan tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Ayat (2)
Gugatan terhadap Badan Publik Lainnya yang tidak menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 62
Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:
a. badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan;
b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau
c. kedua-duanya.
Pasal 63
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik Daerah atau Badan Publik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 64
Ayat (1)
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik Daerah atau Badan Publik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
Ayat (2)
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik Daerah atau Badan Publik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik Daerah atau Badan Publik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 40

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Komunikasi dan Informatika.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di linkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2014 tentang keterbukaan Informasi dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Sidnreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014, Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pelayanan Informasi publik.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
8. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keteribukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
9. Dokuemntasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan, dokumen, data, gambar dan suara, untuk bahan informasi publik.
10. Badan Publik adalah badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, yang meliputi SKPD, BUMD, Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Daerah.
11. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
12. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di Pemerintah Daerah.
13. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang ditetapkan sebagai Pejabat Informasi dan Dokumentasi Utama dan atau atasan langsung pejabat yang ditetapkan sebagai pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi utama.
14. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan Informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah

15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang di bakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID.
17. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat DIDP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi dan Dokumentasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan.
18. Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat RPID, merupakan tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan berbagai informasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik.
19. Sistem Informasi Publik dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat SIPD merupakan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan Pasal 13, Ayat (1), huruf b. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
20. Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.
21. Sengketa Informasi publik adalah yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunkan Informasi publik berdasarkan pertautran Perundang-undangan.
22. orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.
23. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam pereaturan perundang-undangan.
24. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan / atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
(2) Tujuan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi yang berkulaitas.

BAB III
AKSES INFORMASI PUBLIK DAN DOKUEMTASI

Pasal 3

(1) Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia.
(2) Informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diperoleh Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, dan diakses dengan mudah.

(3) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.
(4) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan seperti :
   a. informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan Negara;
   b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.
   c. informasi dan dokumentasi yang yang berkaitan dengan hak-hak peribadi;
   d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan atau;
   e. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
(2) Informasi dan Dokumentasi yang dikeculikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPID pembantu kepada PPID utama untuk selanjutnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

(1) Pemerintah daerah wajib menyediakan, memberikan dan / atau menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundangan-undangan.
(2) Untuk melaksanakan kewajibann sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan informasi yang adapat diakses.

BAB V
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 6

(1) Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai Badan Hukum Publik dengan membentuk atau meretapkan PPID.

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan/atau kehumasan.
(3) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk PLID
(4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPID utama pada PLID.
(5) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(6) Susunan PLID dilingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUEMNTASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) PPID Utama dilingkungan Pemerintah Daerah di bantu oleh PPID Pembantu yang berada dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan / atau Pejabat Fungsional.
(2) PPID Utama sebagaimana dimaksud ayat (1) di jabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) dikepalai oleh Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, sekretaris camat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewenangan

Pasal 8

PPID Utama bertugas :
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi.
c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu dan /atau Pejabat Fungsional;
d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada public.
e. melaklukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi public.
f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokuemntasi.
h. menyediakan informasi dan dokuemntasi untuk diakses oleh masyarakat.
i. melakukan pembinaan,m pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokuemntasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
l. menugaskan PPID pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokuemntasi; dan

m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, PPID Utama berwenang :

a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Pasal 10

PPID Pembantu bertugas:

a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungiawab, tugas dan kewenangan nya;
b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;
c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik; dan
f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

BAB VII

KELENGKAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUEMNTASI

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 11

(1) Struktur organisasi PLID di lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri dari :
   a. pembina, dijabat Oleh Bupati dan Wakil Bupati;
   b. pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
   c. tim Pertimbangan, dijabat Oleh Para Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah, dan Kepala Bagian Hukum;
   d. PPID Utama, dijabat Oleh Kepala Dinas Kornunikasi, Informatika;
   e. PPID Pembantu, dijabat Oleh Sekretaris masing-masing Perangkat Daerah;
   f. bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID; Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Infomasi dan dokumentasi , dan Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi; dan
   g. pejabat fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi PLID Kabupaten tercantum pada Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 12

(1) Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:
   a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Utama dan PPID Pembantu;
   b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan;
   c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Atasan PPID, PPID Pembantu, Bidang Pendukung dan Pejabat Fungsional;
   d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai Atasan PPID yang bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
   e. standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan keberatan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
   f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang Layanan Informasi Publik.

Pasal 13

(1) Jenis-jenis sop PPID, meliputi:
   a. SOP Permohonan Informasi Publik;
   b. SOP Pendokumentasian Informasi Publik;
   c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
   d. SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik;
   e. SOP Penaganan Sengketa Informasi;
   f. SOP Pendokumentasian Daftar Informasi
   g. SOP Penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan
(2) Contoh Format SOP sebagaimana di maksud pada ayat (l) tercantum pada Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pasal 14

(1) DIDP sekurang-kurangnya memuat:
   a. nomor;
   b. ringkasan isi informasi;
   c. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
   d. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;
   e. waktu dan tempat pembuatan informasi;
   f. bentuk informasi yang tersedia; dan
   g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
(2) DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID Utama.
(3) Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik yang sudah dipublikasikan harus diserahkan kepada perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk dilestarikan dan diklasifikasi menjadi bahan pustaka.
(4) Contoh Format DIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
RUANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 15

(1) RPID terletak dilokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
(2) RPID dikelola Oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Bagian Kelima
SISTEM INFORMASI PUBLIK DAN DOKUEMNTASI

Pasal 16

(1) SIPD dibuat dan dikembangkan Oleh PPID untuk mempermudah akses pelayanan informasi publik.
(2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu.

Bagian Keenam
LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUEMENTASI

Pasal 17

(l) LLID wajib dibuat dan disediakan Oleh Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir.
(2) Salinan LLID Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi informasi Pusat.
(3) LLID, sekurang-kurangnya memuat:
   a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
   b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara lain:
      1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
      2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya; dan
      3. anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.
   c. rincian pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang meliputi:
      1. jumlah permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik;
      2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
      3. jumlah permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
      4. jumlah permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik yang ditolak beserta alasannya.
   d. rincian penyelesaian sengketa Informasi dan Dokumentasi Publik, meliputi:
      1 jumlah keberatan yang diterima;
      2 tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;
      3 jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang;
      4 hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
      5 kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan Informasi dan Dokumentasi Publik; dan

6 rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan Dokumentasi.

Pasal 18

(1) LLID merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
(2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada atasan PPID
(3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Daerah Oleh atasan PHD.
(4) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilaporkan oleh Bupati Daerah sebagai bagian dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketujuh
Pendanaan

Pasal 19

Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VIII
MEKANISME PERMOHONAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 20

Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi:
a. perseorangan ;
b kelompok masyarakat;
c. lembaga swadaya masyarakat;
d. organisasi masyarakat;
e. partai politik; dan
f. badan publik lainnya.

Pasal 21

Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi persyaratan:
a. mencantumkan identitas yangjelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau peraturan perundang-undangan;
b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;
c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan;
d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan Informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan
e. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta, sepanjang biaya yang dikenakan terbilang wajar.

Pasal 22

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Pemerintah Daerah secara tertulis atau tidak tertulis.
(2) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib mencatat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
(3) PPID Utama dan/ atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
(4) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat perierimaan permintaan.

(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID Utama wajib menyampaikanPemberitahuan tertulis yang berisikan:
   a. informasi yang diminta, berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
   b. penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi dengan alasan sesuai peraturan perundang-undangan;
   c. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
   d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

(8) PPID Utama wajib memberitahukan Perangkat Daerah yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Perangkat Daerah yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; dan

(9) Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.

(10) Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.

(11) Pemerintah Daerah dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

BAB IX
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI
Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 23

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PHD berdasarkan alasan berikut:
   a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7);
   b. tidak disediakannya informasi dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
   c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
   d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang
   e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
   f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
   g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 24

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi. Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

(2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Bagian Kedua
Fasilitasi Sengketa Informasi

Pasal 25

(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari AtasanPPID.

Pasal 26

(1) Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk Oleh PPID Utama;
(3) Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai Oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum dan pejabat fungsional serta pejabat/staf lainnya sesuai kebutuhan;
(4) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang perlu;
(5) Mekanisme kerja Tim fasilitasi penanganan sengketa informasi diatur oleh Tim berdasarkan arahan Atasan PPID;
(6) Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada Atasan PPID.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 JANUARI 2020

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

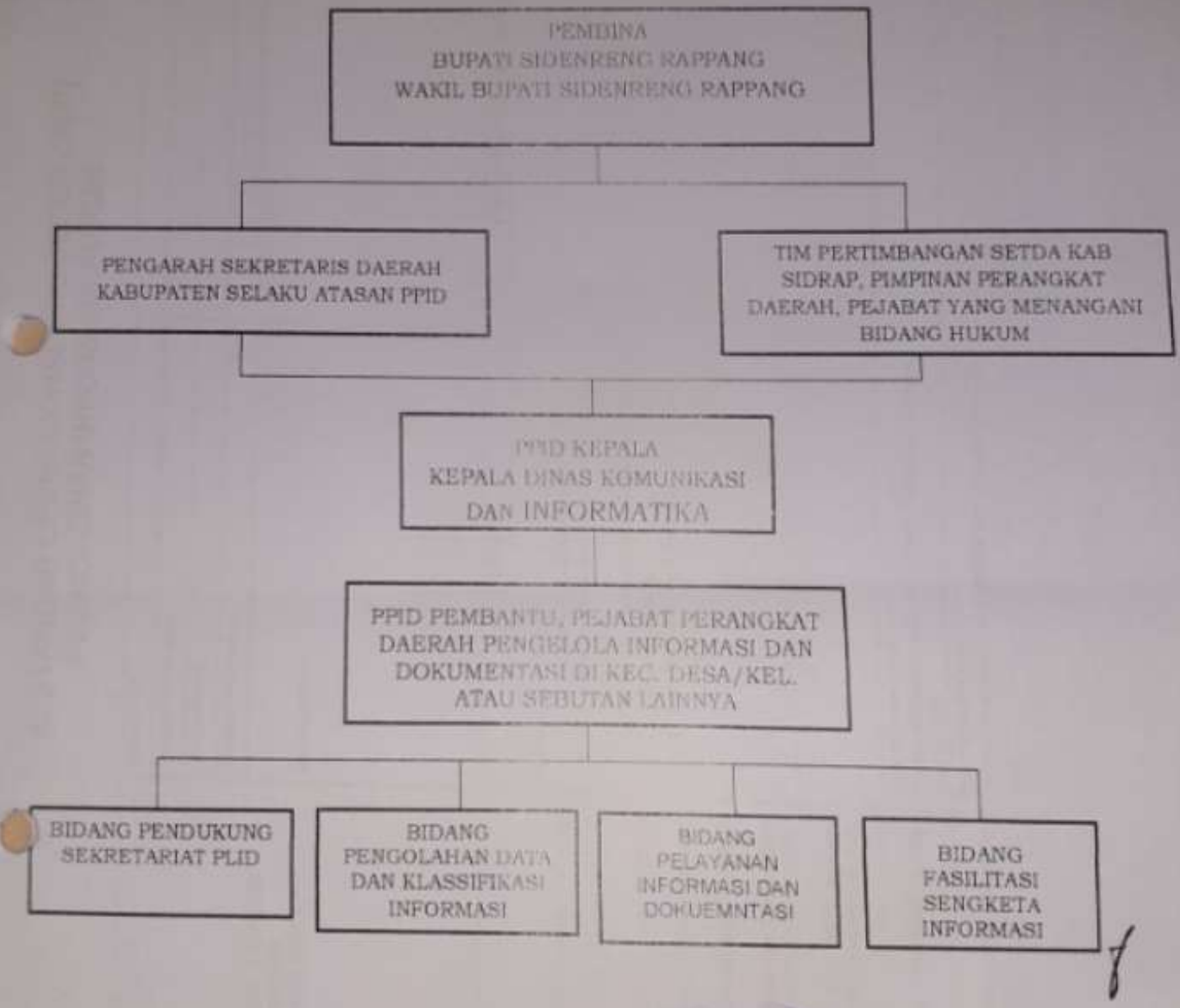

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 10 Januari 2020

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020 NOMOR.6

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 327 / III / 2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEMBANTU/PELAKSANA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu/Pelaksana Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 6);

5. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu/Pelaksana Lingkup Pemerintah Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yakni :

a. tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama,antara lain :
   1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
   2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
   3. mengkoordinasikan dan mengkosolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu dan / atau pejabat fungsional;
   4. menyimpan dan mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
   5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
   6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
   7. melakukan pemutakhiran informasi;
   8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
   9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasikan yang dilakukan oleh ppid pembantu;
   10. melaksanankan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
   11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
   12. menugaskan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
   13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan melalui keputusan Bupati.

b. wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama antara lain sebagai berikut:
   1. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
   3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu/Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
   4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
   5. menugaskan PPID Pembantu/Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

c. tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Pelaksana antara lain sebagai berikut:
   1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
   2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan
   3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
   4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
   5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik; dan
   6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 1 Maret 2023
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. DOLLAH MANDO

Tembusan Yth;
1. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 327 /MI/2023
TANGGAL : 1 MARET 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023

A. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	JABATAN	BADAN PUBLIK	KETERANGAN JABATAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Pembina	1. Bupati 2. Wakil Bupati
2.	Atasan PPID	Sekretariat Daerah Kab.Sidenreng Rappang	Sekretaris Daerah
3.	Tim Pertimbangan	Sekretariat Daerah Kab.Sidenreng Rappang	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra 2. Asisten Pembangunan dan Perekonomian 3. Asisten Administrasi Umum 4. Staf Ahli Bidang pemerintahan Kesejahteraan Rakyata, Politik dan Hukum 5. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan perekonomian 6. Staf Ahli Bidang Keuangan dan SDM
		Organisasi Perangkat Daerah	7. Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah
		Sekretariat Daerah Kab.Sidenreng Rappang	8. Kabag Hukum dan Perundang Undangan
4	PPID Utama	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Bidang Sekretariat	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika
			Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika
			Staf Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Bidang Pengolahan data dan Klasifikasi Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik
			Pejabat Fungsional Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik
			Staf Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik

8	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Fungsional Bidang Humas Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang
			Staf Bidang Humas Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Sekretariat daerah Kab. Sidenreng Rappang	Kepala Bagian Hukum dan Perundamng Undangan
		Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
		Sekretariat daerah Kab. Sidenreng Rappang	Pejabat Fungsional Bagian Hukum dan Perundang Undangan
		Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Fungsional Bidang Persandian

B. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

NO	JABATAN	BADAN PUBLIK	KETERANGAN JABATAN
1	2	3	4
1	PPID Pembantu	Dinas Kominfo Kab. Sidenreng Rappang	Sekretaris Dinas Kominfo Kab. Sidenreng Rappang
2	PPID Pembantu	Sekretariat Daerah Kab. Sidenreng Rappang	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum
3	PPID Pembantu	Sekretariat Daerah Kab. Sidenreng Rappang	Kepala Bagian ADM Kesra
4	PPID Pembantu	Sekretariat Daerah Kab. Sidenreng Rappang	Kepala Bagian ADM Kerjasama
5	PPID Pembantu	Sekretariat Daerah Kab. Sidenreng Rappang	Kepala Bagian ADM Perekonomian dan SDA
6	PPID Pembantu	Sekretariat Daerah Kab. Sidenreng Rappang	Kepala Bagian ADM Pembangnan
7	PPID Pembantu	Sekretariat Daerah Kab. Sidenreng Rappang	Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
8	PPID Pembantu	Sekretariat Daerah Kab. Sidenreng Rappang	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
9	PPID Pembantu	Sekretariat Daerah Kab. Sidenreng Rappang	Kepala Bagian Umum dan Protokol
10	PPID Pembantu	Sekretariat Daerah Kab. Sidenreng Rappang	Kepala Bagian Organisasi

11	PPID Pembantu	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang
12	PPID Pembantu	Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
13	PPID Pembantu	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
14	PPID Pembantu	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang
15	PPID Pembantu	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
16	PPID Pembantu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang
17	PPID Pembantu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
18	PPID Pembantu	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
19	PPID Pembantu	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
20	PPID Pembantu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang
21	PPID Pembantu	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Sidenreng Rappang
22	PPID Pembantu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

23	PPID Pembantu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
24	PPID Pembantu	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang
25	PPID Pembantu	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang
26	PPID Pembantu	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang
27	PPID Pembantu	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang
28	PPID Pembantu	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang
29	PPID Pembantu	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.
30	PPID Pembantu	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang
31	PPID Pembantu	Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang

32	PPID Pembantu	Dinas Tanaman Pangan , Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang
33	PPID Pembantu	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang
34	PPID Pembantu	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang
35	PPID Pembantu	Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang
36	PPID Pembantu	Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang
37	PPID Pembantu	Kantor RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang	Kepala Bagian Adm. Umum dan Kuangan RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang
38	PPID Pembantu	Kantor RSUD Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang	Kepala Bagian Adm. Umum dan Kuangan RSUD Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang
39	PPID Pembantu	Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang
40	PPID Pembantu	Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang
41	PPID Pembantu	Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang
42	PPID Pembantu	Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang
43	PPID Pembantu	Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang
44	PPID Pembantu	Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang
45	PPID Pembantu	Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang
46	PPID Pembantu	Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang

47	PPID Pembantu	Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang
48	PPID Pembantu	Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang
49	PPID Pembantu	Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. DOLLAH MANDO

(2)

FORMULIR PERNYATAAN KEBERTAN ATAS INFORMASI PUBLIK

Jl. Harapan BaruKompleks SKPD Blok B No. 15 Kab. Sidrap Sulawesi Selatan
Telp. (0421) 3590009 – Kode Pos 91611

No. Pendaftaran*: .....

I. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor Register Permohonan Informasi.....

Tujuan Penggunaan Informasi.....

II. IDENTITAS PEMOHON

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

No. Telp/Email : .....

III. IDENTITAS KUASA PEMOHON **

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

No. Telp/Email : .....

IV. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN ***

a. Permohonan Informasi ditolak
b. Informasi berkala tidak disediakan
c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

I. Hari/Tanggal Tanggapan Atas Keberatan Akan Diberikan : (tgl. .....), (bulan .....), (tahun .....) (diisi oleh petugas)***

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya saya ucapkan terima kasih.

Pangkajene Sidenreng, 2022

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

yang mengajukan keberatan,

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Jl. Harapan BaruKompleks SKPD Blok B No. 15 Kab. Sidrap Sulawesi Selatan
Telp. (0421) 3590009 – Kode Pos 91611

No. Pendaftaran*: .....

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon/Email :

Rincian Informasi yang dibutuhkan :
(tambahan kertas bilaPerlu)

Tujuan Penggunaan Informasi :

Cara Memperoleh Informasi ** : 1. ☐ Melihat /Membaca/Mendengarkan/mencatat***
2. ☐ Mendapatkan Salinan Informasi(hardcopy/softcopy)***

Cara mendapatkan Salinan Informasi** : 1. ☐ Mengambil Langsung
2. ☐ Kurir
3. ☐ Pos
4. ☐ Faksimili
5. ☐ E-mail

..... (tempat),.....(tanggal/bulan/tahun)

Petugas Pelayanan Informasi	**Permohonan Informasi**
(Penerima Permohonan)	
(.....)	(.....)
Nama dan Tanda Tangan	Nama dan Tanda Tangan

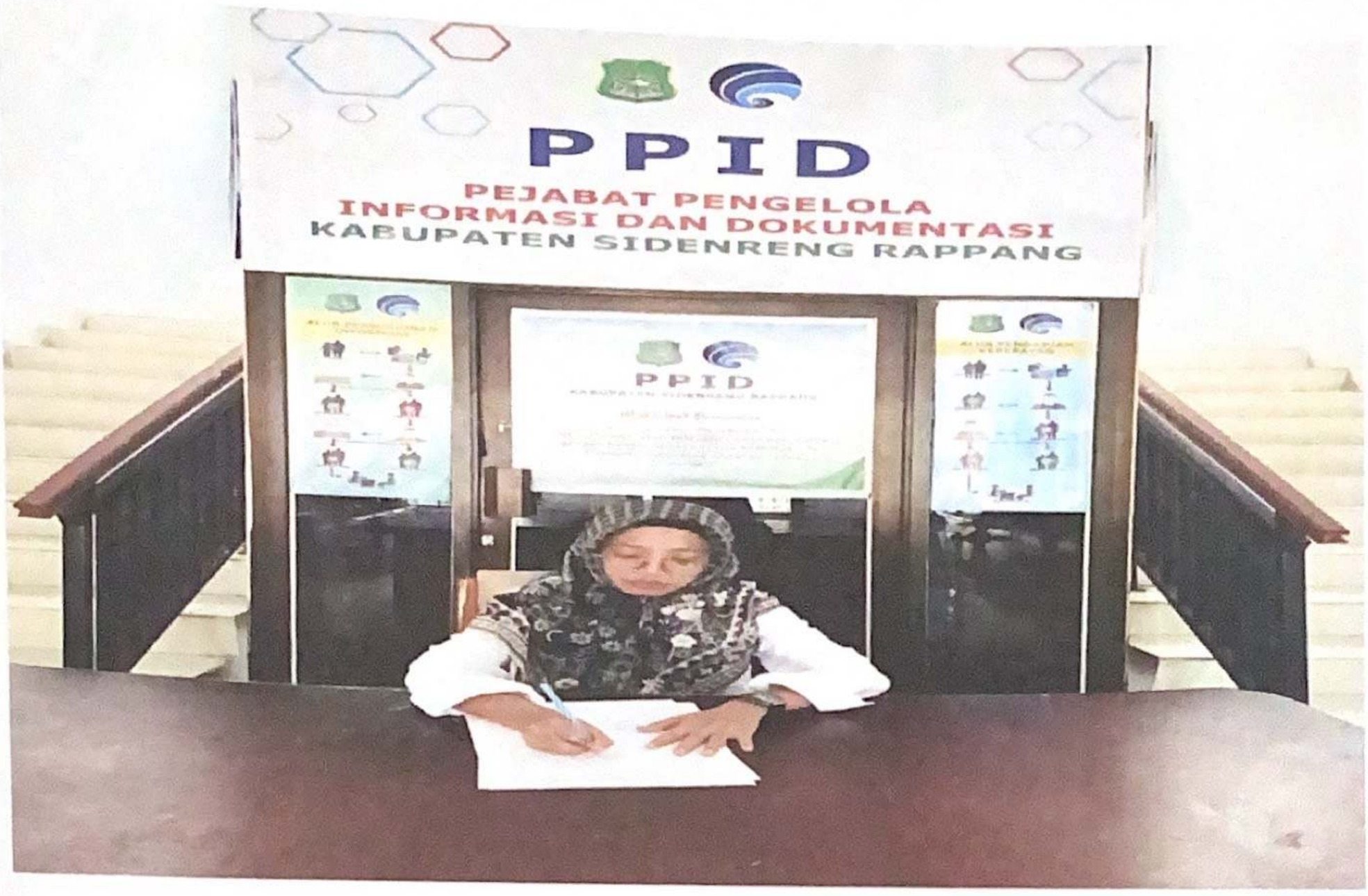

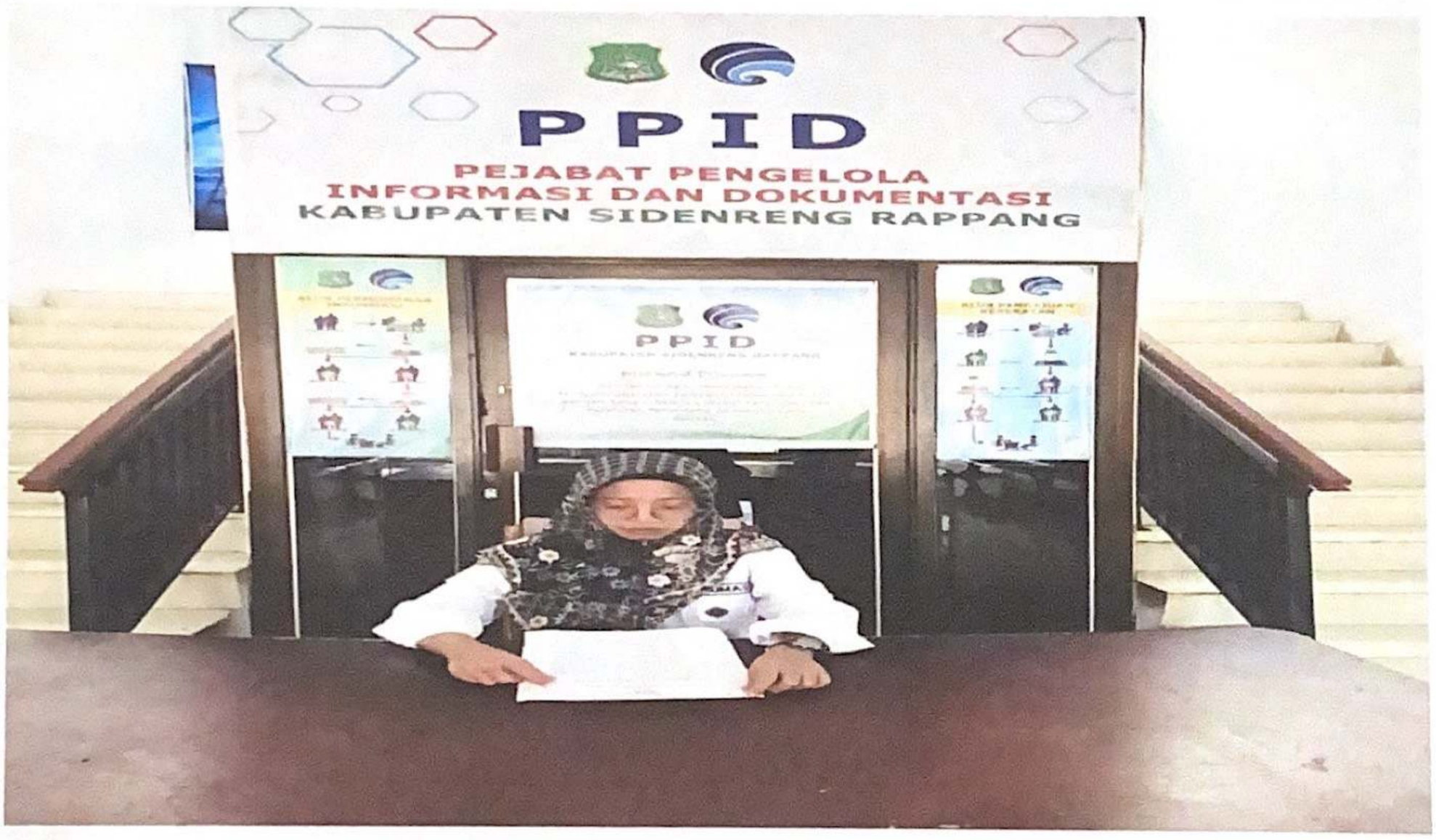

Mengetahui
Kepala Dinas Kominfo

H.BACHTIAR,Shi., M.Si.
Nip. 19710122 199303 1 003

3. Indikator Tersedianya akses terhadap Infprmasi publik yang efektif, Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara digital

Website : https://sidrapkab.go.id

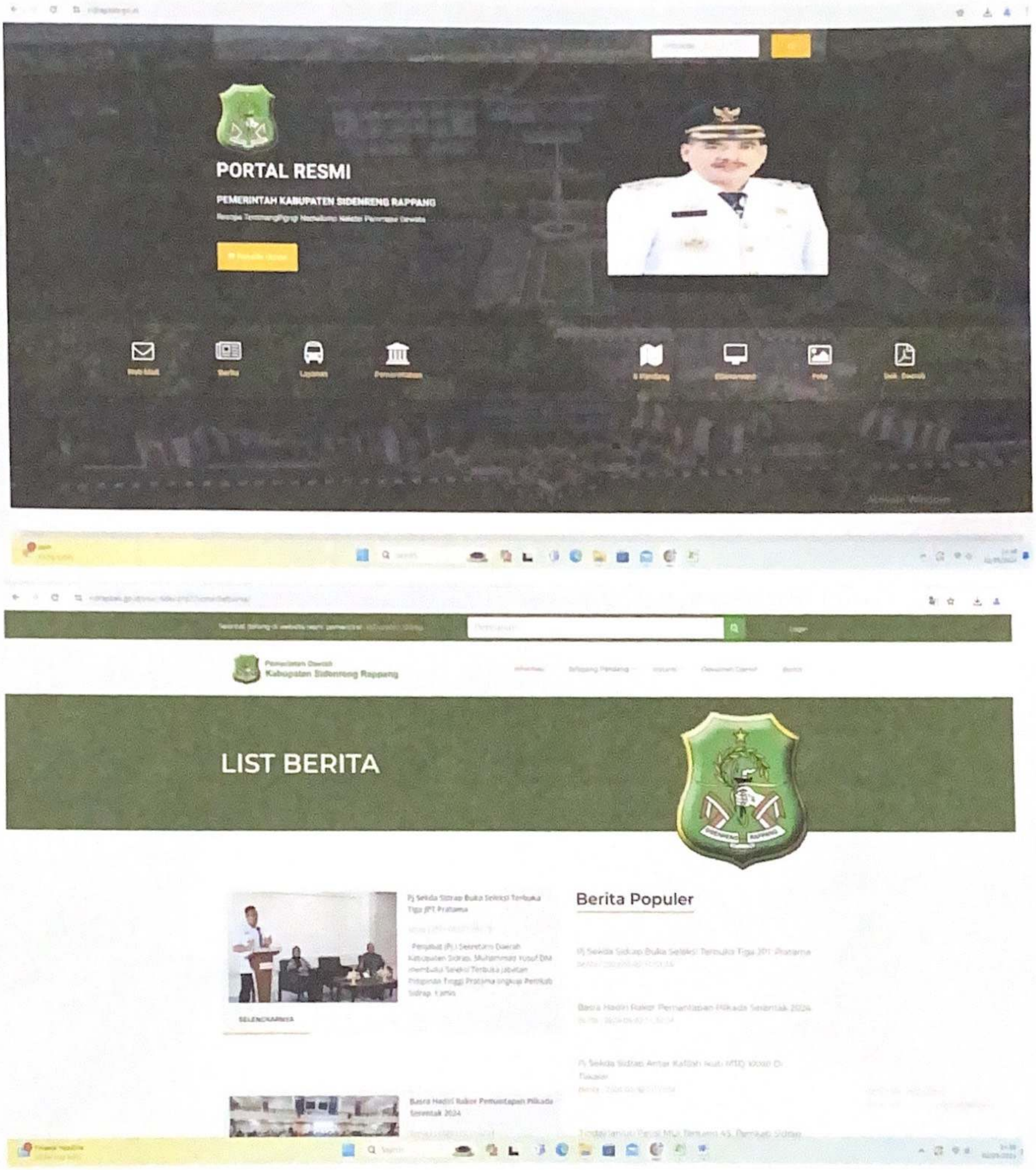

Mengetahui,
Kepala Dinas Kominfo

H.BACHTIAR,Shi., M.Si.
Nip. 19710122 199303 1 003

C. HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN

1 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai:

a. menjamin ketersediaan ruang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan

[X] Ada [ ] Tidak Ada

*) *beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang No 17 Tahun 2010 tentang Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No 2 Tahun 2019 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah

b. Partisipasi masyarakat yang berasal dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan/atau masyarakat adat, dalam pengambilan keputusan/kebijakan

[X] Ada [ ] Tidak Ada

*) *beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

Peraturan Daerah (PERDA) No 4 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender
Peraturan Daerah (PERDA) No 5 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak
Peraturan Daerah (PERDA) No 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

2 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentang bantuan keuangan partai politik

- Alokasi bantuan keuangan partai politik tingkat kab/kota Rp. 748.998.252
- Jumlah suara sah x Rp. 1500,- Rp 748.998.252

3 Partisipasi masyarakat yang berasal dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan/atau masyarakat adat dalam pengambilan keputusan/ kebijakan

[X] Ada [ ] Tidak Ada

4 Terdapatnya pelibatan masyarakat yang berasal dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan/atau masyarakat adat dalam penyusunan produk hukum daerah

[ ] Ada [X] Tidak Ada

Dipindai dengan CamScanner

5 Proporsi jumlah perempuan yang dicalonkan di dalam pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota oleh partai politik

- Jumlah perempuan bakal calon anggota DPRD	35
- Jumlah bakal calon anggota DPRD	100

Demikian data capaian pada hak turut serta dalam pemerintahan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

Pangkajene Sidenreng, 28 April 2024

Asisten Pemerintahan dan Kesra

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Drs.MUHAMMAD IQBAL,M.Si

Nip 19680818 199803 1 010

Dipindai dengan CamScanner

SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa produk hukum merupakan landasan hukum segala kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk penjaminan kepastian hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara, maka pembentukan produk hukum perlu diatur dengan baik dan benar;
b. bahwa ketentuan mengenai penyusunan produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
11. Badan Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yang bersifat tetap, menjalankan tugas dan fungsi legislasi DPRD.
12. Produk Hukum adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
13. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah segala kegiatan dalampemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan didasarkan pada peraturanperundang-undangan dan produk hukum.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Program Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.

18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukumdan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
21. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
22. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk Peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
23. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati yang disesuaikan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
24. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk disesuaikan dengan Kepentingan Umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
25. Nomor Registrasi yang selanjutnya disingkat Noreg adalah Pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud pengaturan mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu agar terwujud Produk Hukum yang baik dan dapat digunakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) Pengaturan pembentukan produk hukum daerah bertujuan memberikan pedoman bagi pembentukan Produk Hukum yang terencana, terpadu dan sistematis.

BAB III
ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN

Pasal 3

Pembentukan Produk Hukum berdasarkan pada asas :
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Pasal 4

Materi muatan Produk Hukum mengandung asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB IV
PRODUK HUKUM

Pasal 5

Bentuk Produk Hukum Daerah, terdiri dari :
a. peraturan; dan
b. penetapan.

Pasal 6

(1) Produk Hukum yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
    a. Peraturan Daerah;
    b. Peraturan Bupati; dan
    c. Peraturan DPRD.
(2) Produk Hukum yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
    a. Keputusan Bupati;
    b. Keputusan DPRD;
    c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
    d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB V
PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Peraturan Daerah dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.

Pasal 8

Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, yaitu tahap :
a. perencanaan;
b. persiapan;
c. perumusan;
d. pembahasan;
e. penetapan; dan
f. pengundangan.

Bagian Kedua
Tahap Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui kegiatan :
a. penyusunan Propemperda;
b. perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah kumulatif terbuka; dan
c. perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah di luar propemperda.

Pasal 10

(1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan berdasarkan skala prioritas.
(2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Peraturan daerah yang didasarkan atas:
    a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    b. rencana pembangunan daerah;
    c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
    d. aspirasi masyarakat daerah.
(3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri atas :
    a. judul;
    b. materi yang diatur; dan
    c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 11

(1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan atas usulan :
    a. Bupati; dan
    b. DPRD.
(2) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan untuk 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Penetapan Propemperda dilakukan dalam bentuk Keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 2
Propemperda Usulan Bupati

Pasal 12

(1) Propemperda usulan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a disusun dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
(2) Dalam menyusun Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum menerima usulan rancangan peraturan daerah dari PD pengusul.

Pasal 13

(1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dalam Forum Propemperda Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(2) Pembentukan Forum Propemperda Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum memperhatikan aspirasi masyarakat.
(4) Hasil Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai bahan perencanaan program dan penganggaran.

Paragraf 3
Propemperda usulan DPRD

Pasal 14

(1) Propemperda usulan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, disusun dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2) Dalam menyusun rencana Propemperda, Bapemperda menerima usulan judul Rancangan Peraturan Daerah dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.

Pasal 15

(1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Bapemperda dalam Forum Bapemperda usulan DPRD.

(2) Forum Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat mengundang Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan perwakilan dari masyarakat.
(3) Sekretariat DPRD memfasilitasi setiap tahapan penyusunan Propemperda usulan DPRD.

Pasal 16

(1) Propemperda usulan Bupati dan DPRD dibahas bersama dalam rapat kerja antara Bapemperda dengan Forum Propemperda Pemerintah Daaerah.
(2) Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan daftar rancangan Propemperda.
(3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
(4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 17

(1) DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c.
(2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
    a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
    b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
    c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah
    d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan; dan
    e. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Forum Propemperda Pemerintah Daerah.
(3) Persetujuan atas rancangan peraturan daerah yang diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Perubahan bersama oleh Propemperda.
(4) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yangterdiri atas:
    a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
    b. APBD.
(5) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran dan penggabungan :
    a. penataan Kecamatan; dan
    b. penataan Desa.

Paragraf 4
Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD

Pasal 18

(1) Perencanaan penyusunan peraturan Bupati dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi atau PD.

(2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
   a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
   b. kewenangan
(3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi atau PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi atau PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Bagian Ketiga
Tahap Penyusunan

Paragraf 1
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 19

Setiap Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan :
a. penjelasan atau keterangan; dan/atau
b. naskah akademik.

Pasal 20

(1) Rancangan peraturan daerah hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dalam hal rancangan peraturan daerah tersebut mengatur mengenai:
   a. APBD;
   b. pencabutan perda; atau
   c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
   d. Perintah dari ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok pikiran dan materi muatan rancangan peraturan daerah yang diatur.

Pasal 21

(1) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk rancangan peraturan daerah yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.

(2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati dilakukan oleh Pimpinan PD dengan mengikutsertakan Bagian Hukum.
(3) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan:

a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
b. pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah.

(4) Dalam melakukan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim penyusun yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(5) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman penyusunan rancangan peraturan daerah.
(6) Ketentuan mengenai sistematika Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(7) Penyelarasan naskah akademik rancangan peraturan daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.

Bagian Keempat
Tahap Persiapan

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usul Bupati

Pasal 22

(1) Bupati memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Propemperda.
(2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusun rancangan peraturan daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. Bupati;
    b. Sekretaris Daerah;
    c. perangkat daerah pemrakarsa;
    b. perangkat daerah yang membidangi hukum;
    c. perangkat daerah terkait; dan
    d. perancang peraturan perundang-undangan.
(4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.
(6) Dalam hal ketua tim merupakan pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.

Pasal 23

Dalam penyusunan rancangan perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 25

Rancangan perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 26

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Bupati melalui sekretaris daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD

Pasal 27

Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

Pasal 28

(1) Rancangan peraturan daerah yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
(2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat:
    a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
    b. daftar nama; dan
    c. tanda tangan pengusul.
(3) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 29

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.

(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.

Bagian Kelima
Perumusan

Paragraf 1
Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati

Pasal 30

(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum Konsultasi Hukum**.**
(3) Forum Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang ahli dari perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31

(1) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang telah melalui Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan surat pengantar Bupati.
(2) Surat Pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan juga Pejabat yang ditunjuk mewakili Bupati dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
(3) Pimpinan DPRD setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Badan Musyawarah untuk keperluan penjadwalan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada seluruh anggota DPRD.

Pasal 32

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 2
Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD

Pasal 33

(1) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD dilakukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda.
(2) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
    a. penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik;
    b. daftar nama dan tandatangan pengusul; dan
    c. diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
(3) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD diteruskan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
(4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan DPRD oleh Bapemperda.

(5) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil kajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
(6) Hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapatkan pandangan dari Fraksi dan anggota DPRD.

Pasal 34

(1) Pembahasan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) meliputi:
    a. pengusul memberikan penjelasan;
    b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
    c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.
(2) Pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabut Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD.
(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
    a. persetujuan tanpa pengubahan;
    b. persetujuan dengan pengubahan; atau
    c. penolakan.

Pasal 35

(1) Dalam hal semua Fraksi menyatakan persetujuan tanpa pengubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, maka Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
(2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 36

(1) Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, alasan dan usul pengubahan dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi.
(2) Pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan Rancangan Peraturan Daerah.
(3) Dengan usulan penyempurnaan rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menugaskan kepada pengusul untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah.
(4) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, Badan Musyawarah memperpanjang waktu penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan permintaan tertulis dari pengusul, untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.

(6) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan pengusul, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 37

Dalam hal usulan rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD ditolak dalam rapat paripurna, usulan rancangan peraturan daerah prakarsa tersebut tidakdapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa persidangan yang sama.

Pasal 38

(1) Pimpinan DPRD dapat menetapkan alat kelengkapan DPRD yang diberi tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD.
(2) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Panitia Khusus, maka Panitia Khusus dibentuk dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebelum pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah pada tingkat I.
(3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah, pada pembicaraan tingkat I.
(4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menetapkan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan PeraturanDaerah, pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 39

(1) Setiap Tahap Persiapan Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga menyediakan dan memperbanyak naskah Rancangan Peraturan Daerah dalam jumlah yang diperlukan.

Bagian Keenam
Tahap Pembahasan

Pasal 40

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD bersama Bupati untuk mendapat persetujuan bersama.

Pasal 41

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
a. pembicaraan tingkat I; dan
b. pembicaraan tingkat II.

Paragraf 1

Pembicaraan Tingkat I

Pasal 42

(1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a untuk Rancangan Peraturan Daerah usulan Bupati, meliputi:
   a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
   b. pemandangan umum Fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
   c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.

(2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a untuk Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD, meliputi:
   a. penjelasan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
   b. pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
   c. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.

(3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilanjutkan dalam rapat kerja Panitia Khusus bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

(4) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Panitia Khusus memberikan :
   a. penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah; dan
   b. tanggapan atas pertanyaan dari PD yang mewakili Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD.

(5) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PD yang mewakili Bupati memberikan :
   a. penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah; dan
   b. tanggapan atas pertanyaan dari Panitia Khusus atas Rancangan Peraturan Daerah usulan Bupati.

Pasal 43

(1) Dalam rapat kerja pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Panitia Khusus, yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.

(3) Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas Rancangan Peraturan Daerah, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna.

Paragraf 2
Pembicaraan Tingkat II

Pasal 44

(1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, terdiri atas:
   a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD; dan

b. pendapat akhir Bupati.

(2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan:
   a. pimpinan Panitia Khusus menyampaikan laporan proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3); dan
   b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

(3) Apabila permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

(4) Jika Rancangan Peraturan Daerah tidak disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

Pasal 45

(1) Badan Musyawarah membuat jadwal Tahap pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 paling lama 2 (dua) bulan sejak pembicaraan tingkat I dilakukan.

(2) Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu pembahasan sesuai dengan permintaan tertulis dari pimpinan Panitia Khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(3) Alasan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan:
   a. materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat kompleks; dan/atau
   b. beratnya beban tugas Panitia Khusus.

(4) Selama tahap pembahasan, Pimpinan Panitia Khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kepada Badan Musyawarah dengan tembusan kepada Bapemperda.

Pasal 46

(1) Untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dalam rapat kerja atau dengar pendapat umum, Panitia Khusus dapat menghadirkan/mengundang :
   a. PD;
   b. pimpinan lembaga Pemerintah Daerah non PD; dan/atau
   c. masyarakat;

(2) Dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagaibahan penyempurnaan materi Rancangan Peraturan Daerah, Panitia Khusus dapat mengadakan konsultasi dan/atau kunjungan kerja ke :
   a. Pemerintah Pusat;
   b. DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain; dan/atau
   c. lembaga terkait.

(3) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan memuat alasan berupa:
   a. urgensi;
   b. kemanfaatan; dan

c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 47

(1) Bupati dapat menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah usulan Bupati, sebelum pembicaraan tingkat I dimulai, melalui surat pengantar Bupati yang diajukan kepada pimpinan DPRD.
(2) Pimpinan DPRD dapat menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD, sebelum pembicaraan tingkat I dimulai, melalui suratpengantar pimpinan DPRD yang diajukan kepada Bupati.
(3) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibicarakan pada pembicaraan tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Bupati dan DPRD.
(4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Bagian Ketujuh
Tahap Penetapan

Pasal 48

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disepakati oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati, disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
(2) Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.
(3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
(4) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
(5) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat kalimat pengesahan berupa “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
(6) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituliskan pada halaman terakhir Peraturan Daerah dan diundangkan ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 49

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berlaku dan mempunyai daya ikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Bagian Kedelapan
Tahap Pengundangan

Pasal 50

(1) Bupati mengajukan permohonan nomor register kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi dan fasilitasi.
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris daerah Kabupaten atas nama Bupati yang dapat disampaikan secara langsung dan/atau disampaikan ke alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Provinsi.
(3) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) melampirkan:
    a. surat hasil fasilitasi:
    b. *Hardcopy* dan *softcopy* rancangan Perda dalam bentuk *pdf* yang telah di paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum di setiap halaman; dan
    c. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD
(4) Rancangan Perda yang belum mendapat nomor register, belum dapat ditetapkan Kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 51

(1) Bupati melakukan penetapan dan pengundangan Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg menjadi Peraturan Daerah
(2) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat
(3) Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah dalam berita daerah
(4) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur
(5) Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi oleh Kepala Bagian Hukum

BAB VI
PERATURAN BUPATI

Pasal 52

(1) Materi muatan Peraturan Bupati untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan melaksanakan tugas dan fungsi Bupati
(2) Bupati membentuk Tim Pembahasan rancangan Peraturan Bupati
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
    a. Ketua :Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah;
    b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
    c. Anggota : sesuai dengan kebutuhan
(4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
(5) Tim sebagaimana dimaksud ayat (4) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas
(6) Ketua Tim mengajukan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (5) kepada Bupati melalui Sekretaris daerah

(7) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 53

(1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
(2) Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Daerah diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum menggunakan nomor bulat dan Tahun Penetapan

Pasal 54

(1) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bupati
(2) Peraturan Bupati mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Peraturan Bupati yang bersangkutan
(3) Naskah peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) di dokumentasikan oleh bagian hukum

BAB VI
PERATURAN DPRD

Pasal 55

(1) Materi muatan Peraturan DPRD meliputi:
    a. dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD; dan
    b. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
(2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, gabungan Komisi atau Bapemperda.
(3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan pembahasan oleh Pemrakarsa dengan Bapemperda untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.
(4) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus dengan mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(5) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
    a. pembicaraan tingkat I; dan
    b. pembicaraan tingkat II.
(6) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
    a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
    b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam rapat paripurna; dan
    c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.

(7) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi :
   a. penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
   b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapatparipurna.

(8) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 56

(1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
(2) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
(3) Pengundangan peraturan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII
FASILITASI DAN KLARIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Fasilitasi

Pasal 57

(1) Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk Peraturan dilakukan oleh Gubernur
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan DPRD
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat wajib
(4) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Pembicaraan Tingkat I selesai dilakukan
(5) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi
(6) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang dilakukan evaluasi

Pasal 58

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (4) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati
(2) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
   a. Dokumen rancangan Perda, rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan DPRD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format *pdf*; dan
   b. Berita acara Pembicaraan Tingkat I

Bagian Kedua
Klarifikasi

Pasal 59

(1) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan
(2) Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan klarifikasi atas
    a. Usulan dari setiap orang , kelompok orang, Pemerintah Daerah, badan Hukum dan/atau Instansi lainnya; dan
    b. Inisiatif Bagian Hukum
(3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya
(4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal surat diterima
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga pada Perda dan Peraturan Bupati yang dilakukan evaluasi

Pasal 60

(1) Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan Surat kepada Bupati baik yang berisi pernyataan sesuai maupun tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (4)
(2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rekomendasi untuk melakukan perubahan atau pencabutan Perda dan Peraturan Bupati paling lama pada pembentukan propemperda dan/atau pembentukan Peraturan Bupati pada tahun berikutnya
(3) Perubahan atau Pencabutan Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
(4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah

BAB VIII
PRODUK HUKUM BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu
Keputusan Bupati

Pasal 61

(1) Keputusan Bupati merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
(3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati setelah mendapat paraf koordinasi secara berjenjang dari Kepala Bagian Hukum.
(4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 62

Keputusan Bupati setelah ditetapkan diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum, dengan menggunakan nomor kode klasifikasi

Bagian Kedua
Keputusan DPRD

Pasal 63

Materi muatan Keputusan DPRD meliputi :
a. seluruh materi yang bersifat penetapan;
b. dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD; atau
c. materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Pasal 64

(1) Dalam membentuk Keputusan DPRD, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya, atau menetapkankeputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
(2) Dalam hal keputusan DPRD dibahas oleh Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya.
(3) Ketentuan mengenai penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan Rancangan Peraturan DPRD.
(4) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapatparipurna, dengan kegiatan:
    a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
    b. pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD;
    c. Persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi keputusanDPRD.
(5) Keputusan DPRD ditanda tangani oleh pimpinan DPRD yang memimpin rapat paripurna.
(6) Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan Sekretariat DPRD.

Pasal 65

Keputusan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor kode klasifikasi .

Bagian Ketiga
Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 66

Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD meliputi:
a. bersifat penetapan;
b. dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional; atau
c. materi yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Pasal 67

(1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
(2) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD, setelah mendapatkan masukan dari pimpinan Fraksi dalam rapat konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD yang terkait.
(3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis.
(4) Keputusan pimpinan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

Pasal 68

Keputusan pimpinan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor *kode klasifikasi*.

Bagian Keempat
Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 69

(1) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD meliputi penetapan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
(2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
(3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 70

(1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
(2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 71

(1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 72

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulisdalam pembentukan perda, perbup, peraturan bersama bupati dan/atauperaturan DPRD
(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
    a. rapat dengar pendapat umum;
    b. kunjungan kerja;
    c. sosialisasi; dan/atau
    d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perda, perkada, dan/atau peraturan DPRD.
(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan perda, perkada, dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X
TINDAK LANJUT PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Tindak Lanjut Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pasal 73

(1) Dalam hal Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Daerah, bupati membentuk Tim Kajian Hukum untuk melakukan pencermatan dan pengkajian terhadap pembatalan yang dimaksud
(2) Hasil pencermatan dan pengkajian Tim Hukum memuat rekomendasi kepada Bupati untuk menerima atau keberatan terhadap pembatalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 74

(1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembatalan Peraturan Bupati.

(2) Pembatalan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim pengkajian yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima oleh tim.
(4) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sesuai dengan:
    a. hasil Fasilitasi; atau
    b. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan,

    ditetapkan Keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati.

Pasal 75

(1) Pembatalan Peraturan Bupati dilakukan berdasarkan:
    a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau instansi lainnya; dan/atau
    b. temuan dari tim pembatalan peraturan bupati.
(2) Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti oleh tim pengkajian dengan melakukan kajian sesuai dengan tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima oleh tim.

Pasal 76

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Peraturan Bupati yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) dan Pasal 75 ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan peraturan bupati.

Pasal 77

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah sebelum membatalkan peraturan bupati memberikan surat peringatan pertama kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan bupati.
(2) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditindaklanjuti oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah memberikan surat peringatan kedua kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan bupati.
(3) Surat peringatan pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditindaklanjuti oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 15 (lima belas) Hari sejak ditandatangani.
(4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan memberikan jawaban kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
(5) Dalam hal surat peringatan pertama dan kedua tidak ditindaklanjuti oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan Peraturan Bupati

Pasal 78

(1) Dalam hal Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bersifat final.
(3) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan peraturan bupati/wali kota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan gubernur tentang pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) dan Pasal 75 ayat (3), bupati harus menghentikan pelaksanaan peraturan bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya bupati mencabut peraturan bupati dimaksud.
(4) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan peraturan bupati/wali kota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan gubernur tentang pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) dan Pasal 75 ayat (3), bupati harus menghentikan pelaksanaan peraturan bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya bupati merubah peraturan bupati dimaksud.
(5) Dalam hal bupati tidak dapat menerima Keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan pembatalan peraturan bupati diterima.
(6) Dalam hal bupati tidak dapat menerima Keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan pembatalan peraturan bupati diterima.

Pasal 79

(1) Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya, Menteri menyatakan Keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati tetap berlaku.
(2) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya, Menteri membatalkan seluruh materi muatanKeputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
(3) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian, sebagian materi muatan Keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dikabulkan tetap berlaku.

Pasal 80

(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang masih memberlakukan Peraturan Bupati yang dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
    a. sanksi administratif; dan/atau
    b. sanksi penundaan Evaluasi rancangan peraturan bupati.

(3) Sanksi administratif terhadap bupati berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua
Tindak Lanjut Pembatalan Peraturan DPRD

Pasal 81

Pembatalan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 80, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan peraturan DPRD kabupaten.

BAB XI
PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu
Pendokumentasian

Pasal 82

(1) Pendokumentasian produk hukum yang ditetapkan oleh Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum.
(2) Pendokumentasian produk hukum yang ditetapkan oleh DPRD dilakukanoleh Bagian Hukum Sekretariat DPRD.
(3) Pendokumentasian produk hukum yang telah ditetapkan dan diundangkan diubah kedalam *softcopy* berbentuk *pdf* untuk selanjutnya diunggah ke alamat : jdih.sidrapkab.go.id

Bagian Kedua
Penyebarluasan

Pasal 83

(1) Penyebarluasan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah dan/atau Bapemperda.
(2) Penyebarluasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
(3) Penyebarluasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul inisiatif DPRD dilakukan oleh pemrakarsa rancangan peraturan daerah.
(4) Penyebarluasan Peraturan Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
(5) Penyebarluasan Peraturan Daerah oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bapemperda.
(6) Penyebarluasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa.
(7) Penyebarluasan Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
(8) Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi oleh DPRD dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat DPRD.

Pasal 84

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat dilakukan melalui media masa, tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, *public hearing*, lokakarya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, *website* dan bentuk lainnya yang dapat melibatkan masyarakat umum secara langsung.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 85

Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 9),
b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 15); dan
c. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010(Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 Nomor 4);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenSidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 12 April 2019

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 12 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM. 02.030.19

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A.M. FAISAL

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Produk Hukum di daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai upaya agar setiap tahapan pembentuka produk hukum daerah tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010, namun demikian dalam perjalanannya Pemerintah telah menetapkan Peraturan baru, sehingga dari segi substansi Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai dan perlu ditetapkan yang baru.

Dengan penyesuaian terhadap regulasi peraturan tersebut diharapkan terwujud sebuah metode dan standar yang tepat dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga terwujud produk hukum yang baik di Kabupaten Sidenreng Rappang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan”, adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga / pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan”, adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarkhi perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan”, yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”, adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dariperencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-Iuasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan

penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Pada prinsipnya semua Rancangan Peraturan Daerah harus disertai naskah akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah yang hanya mengubah beberapa materi yang sebelumnya sudah memiliki naskah akademik.

Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “masa persidangan” adalah masa sidang dan masa reses. Apabila dalam satu tahun tidak ada masa reses, maka perhitungan satu masa persidangan adalah 4 bulan dimulai pada bulan Januari tahun bersangkutan.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cukup Jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas.
Pasal 71
Cukup Jelas.
Pasal 72
Cukup Jelas.
Pasal 73
Cukup Jelas.
Pasal 74
Cukup Jelas.
Pasal 75
Cukup Jelas.
Pasal 76
Cukup Jelas.
Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019 NOMOR 58

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 2 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 April 2019

SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUPMATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. **BAB I PENDAHULUAN**
   Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan,identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

   A. Latar Belakang
      Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensifmengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis gunamendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apayang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut.Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademikmencakup 4 (empat) pokok masalah,yaitu sebagai berikut :

1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasarpemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis,yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yangdikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alas an pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hokum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa,bernegara, dan bermasyarakat.
3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitianlain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normative dan metode yuridis empiris.Metode *yuridis empiris* dikenal juga dengan penelitian *sosiolegal*. Metode *yuridis normatif* dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupaPeraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian,kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode *yuridis normative* dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan

perundang-undangan (*normatif*) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. **BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, daN ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian teoretis.
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undanganyang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANTERKAIT**

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain,harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundangundangan
yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.
Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalamkajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisisini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturanperundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan atau Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasanakebatinan serta falsafah bangsa Indonesia

yang bersumber dari Pancasiladan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

B. Landasan Sosiologis.
Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yangmenggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.
Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yangakan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Peraturan Daerah sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekalibelum ada.

5. **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERIMUATAN PERATURAN DAERAH**

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruanglingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan,dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi padadasarnya mencakup:

A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertianistilah, dan frasa;
B. materi yang akan diatur;
C. ketentuan sanksi; dan
D. ketentuan peralihan.

6. **BAB VI PENUTUP**

Bab Penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan
Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitandengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yangtelah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran
Saran memuat antara lain:
1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya.

2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. **LAMPIRAN**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 17 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :
a. bahwa partisipasi merupakan hak masyarakat yang menjadi salah satu ciri negara hukum yang demokratis dan menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih;
b. bahwa pembangunan daerah merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan masyarakat secara setara dan berkeadilan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraa Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Dearah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat baik secara individual maupun berkelompok dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan Daerah.
6. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas pokok secara teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah.
8. Prosedur adalah suatu urutan proses dan tata cara yang harus ditempuh dalam rangka menyusun rencana dan anggaran daerah.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan prioritas dengan meperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Pembangunan Daerah adalah pemaanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12. Penganggaran adalah suatu proses penyusunan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tercermin dalam

pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan menggunakan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, keadilan, dan efesiensi anggaran.

13. Pagu indikatif adalah batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan.
14. Pagu anggaran defenitif adalah pagu anggaran yang dialokasikan pada setiap Desa dan Kelurahan.
15. Pagu anggaran konsultatif adalah pagu anggaran sementara yang direncanakan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan.
16. Musrenbang Desa dan Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan (Stakeholder) Desa dan Kelurahan untuk mengatasi permasalahan atau pihak yang terkena dampak untuk menyepakati rencana kegiatan tahun berikutnya.
17. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa dan Kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Desa dan Kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana kerja SKPD pada tahun berikutnya.
18. Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah pemangku kepentingan (Stakeholder) Kabupaten untuk mematangkan rangcangan RKPD Kabupaten berdasarkan Renja SKPD dan hasil forum SKPD dengan melihat keserasian antara Rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Delegasi musrenbang Desa dan Kelurahan adalah invidu yang dipilih dari masyarakat untuk mewakili Desa dan Kelurahan bersangkutan dalam proses perencanaan dan penganggaran berikutnya.
21. Delegasi musrenbang Kecamatan adalah invidu yang dipilih dari masyarakat untuk mewakili Desa/Kelurahan bersangkutan dalam proses perecanaan dan penganggaran berikutnya.
22. Konsultasi publik adalah proses pertukaran pikiran dan pendapat antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat tertentu yang akan memberikan masukan terhadap Rancangan Kebijakan tersebut.
23. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dalam mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai instrument untuk menghasilkan keluaran/output dalam bentuk barang dan jasa.
25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan plafon anggaran setiap SKPD dalam rangka penyusunan RAPBD.
26. Badan Anggaran DPRD adalah alat kelengkapan DPRD untuk membahas dan menelaah rancangan KUA/PPAS, RAPBD dan RKA SKPD.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Azas-azas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, meliputi :
   a. Transparansi.
   b. Partisipatif.
   c. Akuntabilitas.

(2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
   a. Mewujudkan koordinasi antar Pelaku Pembangunan.
   b. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan.
   c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
   d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik

e. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
f. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pembangunan pemerintahan sebagai tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi :
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, disingkat RPJP-D
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disingkat RPJM-D
c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, disingkat Renstra – SKPD
d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disingkat RKPD
e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, disingkat Renja - SKPD

Pasal 4

(1) RPJPD merupakan dokumen pembangunan daerah yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
(2) Penyusunan rancangan awal RPJPD wajib meminta masukan dari berbagai kelompok kepentingan melalui forum konsultasi publik atau musrenbang.
(3) Konsultasi publik atau musrenbang rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang berlaku.
(4) RPJPD yang telah dilakukan konsultasi publik atau musrenbang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 5

(1) RPJMD merupakan dokumen pembangunan daerah yang berlaku selama 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati, yang penyusunannya berpedoman pada RPJP-D, dan memperhatikan RPJPM-Nasional dan RPJPM-Provinsi .
(3) Penyusunan rancangan awal RPJM-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimintakan masukan dari berbagai kelompok kepentingan melalui forum konsultasi publik atau musrenbang.
(4) Konsultasi publik atau musrenbang rancangan awal RPJM-D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
(5) RPJM-D yang telah dilakukan konsultasi publik atau musrenbang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 6

(1) Renstra-SKPD merupakan dokumen pembangunan daerah yang berlaku selama 5 (lima) tahun, yang penyusunannya berpedoman pada RPJM-D.
(2) Rancangan Renstra-SKPD yang telah dibuat disampaikan kepada Bappeda untuk digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan SKPD.
(3) Renstra-SKPD yang telah dilakukan konsultasi publik atau musrenbang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 7

(1) RKPD merupakan dokumen pembangunan daerah yang berlaku selama 1 (Satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM-D.
(2) RKPD memuat rencana kerja Pemerintah Daerah yang pendanaannya mempertimbangkan kemampuan daerah baik bersumber dari APBD maupun sumber lain.
(3) Penyusunan RKPD disiapkan oleh Bappeda.
(4) Penyempurnaan RKPD dilaksanakan melalui Musrenbang.

Pasal 8

(1) Renja-SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk priode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra-SKPD.
(2) Renja-SKPD memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun melalui partisipasi masyarakat.
(3) Renja-SKPD dipergunakan sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD.
(4) Renja-SKPD dibuat oleh Kepala SKPD dengan memperhatikan prioritas kebutuhan masyarakat melalui musrenbang.

Pasal 9

Musyawarah perencanaan tahunan meliputi :
a. Musrenbang Desa dan Kelurahan.
b. Musrenbang Kecamatan.
c. Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD.
d. Musrenbang Kabupaten.

Pasal 10

(1) Musrenbang desa dan kelurahan menghasilkan prioritas usulan masyarakat yang dianggarkan melalui pagu defenitif desa baik dari APBD maupun Non APBD.
(2) Besaran pagu defenitif ditetapkan oleh Bupati setiap tahun.
(3) Peserta musrenbang desa dan Kelurahan memilih 5 (lima) orang masyarakat yang akan menjadi delegasi dalam musrenbang Kecamatan .
(4) Prioritas usulan masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (1), dihasilkan melalui musyawarah mufakat dengan berpedoman pada pokok-pokok kebijakan pembangunan.
(5) Pokok-pokok kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.
(6) Musrenbang desa dan kelurahan difasilitasi oleh Bappeda, yang dilaksanakan di Desa dan kelurahan, paling lambat bulan Maret.

Pasal 11

(1) Musrenbang Kecamatan menghasilkan prioritas usulan masyarakat yang dianggarkan melalui pagu konsultatif baik dari APBD maupun Non APBD.
(2) Musrenbang Kecamatan memilih 2 (dua) orang masyarakat yang akan menjadi delegasi dalam musrembang Kabupaten.
(3) Prioritas usulan masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (1), dihasilkan melalui musyawarah mufakat dengan berpedoman pada pokok-pokok kebijakan pembangunan.
(4) Pokok-pokok kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.
(5) Musrenbang Kecamatan difasilitasi oleh Bappeda, yang dilaksanakan di Kecamatan paling lambat bulan April.

Pasal 12

(1) Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD menghasilkan Renja-SKPD dengan memperhatikan prioritas usulan masyarakat pada musrenbang desa dan kelurahan serta musrembang Kecamatan.
(2) Dalam Forum SKPD atau gabungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan delegasi masyarakat yang terpilih dalam musrenbang Kecamatan.
(3) Renja-SKPD, dihasilkan melalui musyawarah mufakat antara utusan SKPD dengan Delegasi Musrenbang Kecamatan.
(4) Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD difasilitasi oleh Bappeda yang dilaksanakan paling lambat bulan April.
(5) Forum SKPD diikuti oleh SKPD, Camat, Kepala Desa dan Lurah serta delegasi Musrenbang Kecamatan.

Pasal 13

(1) Musrenbang Kabupaten menghasilkan prioritas program/kegiatan pembangunan daerah tahun berikutnya.
(2) Musrenbang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh SKPD, DPRD, Camat, Kepala Desa dan Lurah, Organisasi profesi, Organisasi Masyarakat/Kepemudaan, LSM dan Delegasi Musrenbang Kecamatan.
(3) Musrenbang Kabupaten difasilitasi oleh Bappeda yang dilaksanakan paling lambat bulan Mei.

(4) Prioritas program / kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihasilkan melalui musyawarah mufakat dengan berpedoman pada pokok-pokok kebijakan pembangunan.
(5) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Prosedur Penganggaran Daerah

Pasal 14

(1) Proses penganggaran pembangunan daerah, menghasilkan :
(2) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, disingkat KUA/PPAS
(3) Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, disingkat RKA-SKPD.
(4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disingkat APBD
(5) Penjabaran APBD; dan
(6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, disingkat DPA-SKPD.
(7) Proses penganggaran daerah dilaksanakan setelah proses perencanaan selesai.

Pasal 15

(1) KUA/PPAS merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk priode 1 (Satu) tahun, yang disusun berdasarkan RKPD dan sebagai pedoman penyusun APBD.
(2) KUA/PPAS disepakati antara Bupati dan DPRD sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.
(3) KUA/PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD.
(4) KUA/PPAS memuat :
    a. Capaian kinerja tahun sebelumnya dan perkiraan pencapaian pada tahun berikutnya.
    b. Identifikasi masalah utama baik yang dihadapi oleh SKPD maupun masyarakat.
    c. Identifikasi solusi yang berdampak luas untuk menyelesaikan masalah utama.
    d. Target yang akan dicapai dari pelaksanaan program kegiatan pada tahun berikutnya.
(5) Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan KUA kepada DPRD, paling lambat pertengahan bulan juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya dan disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan juli.

(6) Pememrintah Daerah menyampikan rancangan PPAS kepada DPRD, paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan untuk dibahas bersama dan disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

(1) RKA-SKPD disusun oleh setiap Kepala SKPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan berpedoman pada surat ederan Bupati mengenai Pedoman penyusunan RKA- SPKD.
(2) RKA-SKPD merupakan dokumen yang dipergunakan oleh PPKD dan TAPD untuk menyusun Rancangan APBD.
(3) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
(4) RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, rencana pembiayaan untuk tahun tahun berikutnya serta informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya dan prestasi kerja yang akan dicapai dari progrma/kegiatan

Pasal 17

(1) APBD merupakan perwujudan pengeolaan keuangan Daerah untuk masa 1 (Satu) tahun anggaran, terhitung dari tanggal 1 januari sampai tanggal 31 Desember yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
(2) Penyusunan RAPBD berpedoman pada program dan kegiatan yang termuat di dalam dokumen RKPD, KUA dan PPAS.
(3) Sebelum RAPBD diserahkan Bupati kepada DPRD, TAPD terlebih dahulu dapat melakukan konsultasi publik.

Bagian Ketiga
APBD Perubahan

Pasal 18

(1) Pemerintah daerah menyampaikan rancangan KUA/PPAS perubahan APBD kepada DPRD, paling lambat minggu pertama bulan agustus dalam tahun anggaran berjalan.
(2) Sebelum Pemerintah Daerah menyampikan rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD kepada DPRD, terlebih dahulu dapat dilakukan konsultasi antara TPAD dengan delegasi musrenbang.
(3) Hasil konsultasi TAPD dengan delegasi musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD.

Pasal 19

(1) Pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tatacara sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Ranperda tentang APBD Perubahan memuat kegiatan-kegiatan pembangunan yang mengalami perubahan.
(3) Pengajuan Ranperda APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan september.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah hanya dapat merealisasikan rencana perubahan APBD yang mendapat persetujuan DPRD.
(2) Apabila rencana perubahan APBD tidak disetujui DPRD, maka pemerintah Daerah menjalankan APBD pokok tahun berjalan.

BAB IV
PAGU INDIKATIF

Pasal 21

(1) Pagu indikatif terdiri dari pagu defenitif desa dan kelurahan serta pagu konsultatif kecamatan.
(2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

(3) Pagu defenitif desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman dalam merumuskan program / kegiatan pada musrenbang Musrenbang desa dan kelurahan.
(4) Pagu konsultatif kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman dalam merumuskan program / kegiatan pada Musrenbang Kecamatan.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 22

(1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pembangunan oleh Pemerintahan Daerah dan BUMD.

(2) Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan melalui sumbangan pemikiran, ide, gagasan, tenaga dan/atau dana.

(3) Tahapan partisipasi masyarakat meliputi perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan publik.

Pasal 23

Pemerintah daerah dan DPRD wajib melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses :
a. Penyusunan dan perumusan perencanaan daerah mulai dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan serta Kabupaten
b. Penyusunan dan perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
c. Pembahasan dan penetapan APBD serta Perda yang sifatnya strategis.

Pasal 24

(1) Masyarakat baik secara perorangan maupun berkelompok dapat berinisiatif membiayai seluruh atau sebagian anggaran kegiatan pembangunan di daerah secara swadaya.
(2) Pembiayaan pembangunan secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampikan kepada unsur Pemerintah Daerah setempat.
(3) Pembiayaan pembangunan secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk anggaran maupun berupa barang dan/atau harta tidak bergerak.

Pasal 25

(1) Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.
(2) Masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara pemerintahan daerah.
(3) Masyarakat berhak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara pemerintahan daerah.
(4) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 26

Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan tata ruang daerah, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 27

(1) Masyarakat berhak mengakses informasi dari badan publik dalam rangka berpartisipasi mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.
(2) Masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan/atau organisasi masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 28

(1) Masyarakat berhak mengajukan keberatan kepada badan publik yang berkaitan dengan :
   a. Tidak disetujuinya proses partisipasi masyarakat.
   b. Tidak diberinya kesempatan berpartisipasi.
   c. Tidak adanya tanggapan terhadap usulan dan /atau pendapat yang disampaikan kepada badan publik.
   d. Tidak adanya ruang partisipasi masyarakat.
(2) Apabila keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tidak mendapat tanggapan dari badan publik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, maka pemohon keberatan dapat melaporkannya kepada pimpinan DPRD.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 29

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan untuk menjamin konsistensi antara rencana dan realisasinya.
(2) Pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh setiap kepala SKPD.

Pasal 30

(1) Setiap kepala SKPD yang akan mengajukan proposal/usulan kegiatan ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau ke pihak lain, terlebih dahulu mengkoordinasikannya dengan TAPD.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD sebagai pemberitahuan.
(3) Koordinasi dengan TAPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penciptaan keselarasan antara kegiatan SKPD dengan RPJMD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 16 Desember 2010

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Cap/Ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 16 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

RUSLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2010 NOMOR 17

SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat dan berhak atas pengakuan, jaminan, pelindungan dan perlakuan hukum yang adil dan mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum serta berhak atas pelindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;

b. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas yang seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain, maka perlu melaksanakan pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas, yang merupakan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Penenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjunya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
8. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

10. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
12. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
13. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
14. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
15. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
17. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
18. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.
19. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
20. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan usaha, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berada di Daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:
a. ragam penyandang disabilitas;
b. hak penyandang disabilitas;
c. rencana induk pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
d. koordinasi, pembinaan, dan pengawasan;
e. partisipasi penyandang disabilitas;
f. peran serta masyarakat;
g. penghargaan;
h. pendanaa; dan
i. sanksi administratif.

BAB II
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 3

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

a. Penyandang Disabilitas fisik;
b. Penyandang Disabilitas intelektual;
c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
d. Penyandang Disabilitas sensorik.

(2) Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. amputasi;
b. lumpuh layu atau kaku;
c. paraplegi;
d. *cerebral palsy* (CP);
e. akibat stroke;
f. akibat kusta; dan
g. orang kecil.

(3) Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. lambat belajar;
b. disabilitas grahita;
c. *down sindrom*;
d. disleksia;
e. disgrafia;
f. gangguan belajar;
g. kesulitan Belajar; dan/atau
h. ragam lain sesuai dengan ketentuan perundangan-udangan.

(4) Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. psikososial antara lain: skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan/atau
b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya: autisme atau individu autistik dan hiperaktif.

(5) Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah:
a. disabilitas netra;
b. disabilitas rungu/ tuli; dan/atau
c. disabilitas wicara.

(6) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
a. hidup;
b. bebas dari stigma;
c. privasi;
d. keadilan dan perlindungan hukum;
e. pendidikan;
f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
g. kesehatan;
h. politik;

i. keagamaan;
j. keolahragaan;
k. kebudayaan dan pariwisata;
l. kesejahteraan sosial;
m. Aksesibilitas;
n. Pelayanan Publik;
o. Pelindungan dari bencana;
p. habilitasi dan rehabilitasi;
q. Konsesi;
r. pendataan;
s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
a. atas kesehatan reproduksi;
b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
d. untuk mendapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak dengan disabilitas memiliki hak:
a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
e. pemenuhan kebutuhan khusus;
f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
g. mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal 5

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah, meliputi aspek:
a. keadilan dan Pelindungan hukum;
b. pendidikan;
c. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
d. kesehatan;
e. politik;
f. keagamaan;
g. keolahragaan;
h. kebudayaan dan pariwisata;
i. kesejahteraan sosial;
j. infrastruktur;
k. perlindungan dari bencana;
l. habilitasi dan rehabilitasi;
m. konsesi;
n. pendataan;
o. komunikasi dan informasi;
p. perempuan dan anak;

q. perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; dan
r. pelayanan publik.

Bagian Kedua
Keadilan dan Pelindungan hukum

Pasal 6

(1) Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
(2) Pemerintah Daerah melakukan upaya penjaminan dan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
    a. fasilitasi;
    b. pendampingan; dan/atau
    c. sosialisasi.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah harus menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum.
(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3) Penyediaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Pemenuhan Aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.
(4) Penyediaan bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah harus melakukan sosialisasi Pelindungan hukum kepada Masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pencegahan;
    b. pengenalan tindak pidana; dan
    c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.
(3) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Pendidikan

Pasal 9

(1) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan.
(3) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui

pendidikan inklusif, pendidikan khusus, pendidikan nonformal, dan Pendidikan informal.

(4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Masyarakat.

Pasal 10

(1) Pendidikan khusus untuk Penyandang Disabilitas dilakukan dalam sistem Pendidikan nasional, merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
   b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif;
   c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif; dan
   d. memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.

(3) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Dalam pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada aspek pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah:
   a. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
   b. mengutamakan peserta didik Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang terdekat dari tempat tinggalnya;
   c. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;
   d. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
   e. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya;
   f. menyediakan jaminan pendidikan khusus bagi anak Penyandang Disabilitas untuk membiayai pendidikannya;
   g. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial;
   h. menyediakan informasi Pelayanan Publik mengenai pendidikan inklusif dan Pendidikan khusus;
   i. memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif;
   j. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi Yang Layak; dan
   k. menjamin pilihan bagi peserta didik dengan disabilitas untuk belajar di sekolah inklusif.

(2) Dalam pengutamaan peserta didik Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang terdekat dari tempat tinggalnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempertimbangkan fasilitas pendidikan yang ramah terhadap peserta didik Penyandang Disabilitas.

(3) Fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Fasilitasi lembaga penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi Yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi paling sedikit fasilitasi:
   a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
   b. penyediaan sarana dan prasarana;
   c. penyiapan dan penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
   d. penyediaan kurikulum;
   e. penyediaan terapis; dan
   f. dukungan pengasramaan bagi peserta didik.

(5) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, sesuai kewenangan.

(6) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, sesuai kemampuan keuangan Daerah.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme jaminan pendidikan khusus bagi anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitasi penyediaan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan fasilitasi pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Setiap lembaga pendidikan wajib menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 13

Setiap lembaga pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas dan bersifat afirmatif.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melakukan edukasi kepada penyelenggara pendidikan, guru, dan peserta didik tentang pencegahan perundungan dan pentingnya menciptakan rasa aman bagi anak dengan keberagamannya.

(2) Tindakan perundungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. fisik;
   b. psikis;
   c. verbal;
   d. sosial; dan/atau
   e. siber.

(3) Pemerintah Daerah membangun mekanisme pengaduan secara berjenjang untuk memberikan Pelindungan peserta didik Penyandang Disabilitas dan Penyandang Disabilitas lainnya dari perundungan.

Pasal 15

Setiap lembaga pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas dan bersifat afirmatif.

Bagian Keempat
Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 16

(1) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada aspek Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
(2) Pemerintah Daerah menjamin proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
    a. menyusun perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
    b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah, dan/atau swasta;
    c. memfasilitasi jaminan Pelindungan keselamatan kerja dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
    d. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;
    e. memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
    f. memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    g. menjamin keberlanjutan kerja bagi Penyandang Disabilitas dengan tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
    h. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
    i. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
    j. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
    k. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri;
    l. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja;
    m. menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas; dan/atau
    n. mensosialisasikan mengenai hak atas pekerjaan, penyediaan Akomodasi Yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan Masyarakat.
(3) Penyediaan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m paling sedikit memuat:

a. jumlah dan jenis Penyandang Disabilitas usia kerja dan angkatan kerja;
b. kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas usia kerja;
c. informasi lowongan jabatan dan syarat jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan swasta; dan
d. sebaran jumlah, jenis, dan kompetensi Penyandang Disabilitas usia kerja.

Pasal 17

(1) Pemberian kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan antara lain dengan:
   a. memberikan informasi pelatihan kepada Penyandang Disabilitas;
   b. melaksanakan pelatihan dan pemagangan bagi Penyandang Disabilitas; dan/atau
   c. menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara inklusif dan aksesibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
(3) Pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi yang diorientasikan kepada kebutuhan pasar kerja.
(4) Dalam hal Penyandang Disabilitas telah mengikuti pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelatihan memberikan sertifikat pelatihan.
(5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat kompetensi yang dikuasai Penyandang Disabilitas.

Pasal 18

Pemerintah Daerah menyelenggarakan bursa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dengan mempertimbangkan Aksesibilitas bagi setiap ragam Disabilitas.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dan swasta dalam proses penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan dengan memperhatikan Aksesibilitas bagi setiap ragam Disabilitas.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah dan swasta dalam penempatan kerja Penyandang Disabilitas, dapat memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan kebutuhan khusus yang diperlukan.
(2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam Disabilitas.

Pasal 21

Pemerintah Daerah memberikan jaminan, Pelindungan, pembinaan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan Penyandang Disabilitas dengan pelaku usaha dan/atau koperasi untuk penguatan dan pengembangan usaha.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dalam mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf l, diwujudkan dalam proses penerimaan pekerja yang bersifat afirmatif bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

Perusahan daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 25

Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 26

Perusahaan daerah dan swasta wajib menyediakan Akomodasi Yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 27

Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan/atau perusahaan swasta, berkewajiban memberikan Pelindungan, perlakukan, dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah sesuai dengan ketentuan mengenai pengupahan.

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
(2) Ketentuan mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kelima
Kesehatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
(2) Pemerintah Daerah dan swasta harus menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah Disabilitas kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana dan prasarana inklusif yang mudah diakases serta penyediaan Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 30

(1) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.
(2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pihak swasta yang memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah menjamin:
    a. ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
    b. ketersediaan fasilitas nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
    c. ketersediaan tenaga, alat, dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi Penyandang Disabilitas.
(2) Penyediaan pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan melalui fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Penyediaan fasilitas nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penyediaan fasilitas nonkesehatan yang menunjang aktifitas Penyandang Disabilitas.
(4) Ketersediaan tenaga, alat, dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan dengan mengacu pada kebutuhan dan data Penyandang Disabilitas.

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
(2) Penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap:
    a. pelayanan serta pengawasan air minum dan air untuk keperluan sanitasi higienis; dan
    b. fasilitas sanitasi yang layak.
(2) Jaminan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
(3) Akses terhadap layanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
(4) Akses terhadap pengawasan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah memberikan Jaminan Kesehatan kepada Penyandang Disabilitas.
(2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat termasuk jaminan untuk memenuhi kebutuhan Alat Bantu khusus bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai penyangga program jaminan kesehatan nasional.
(4) Pemenuhan kebutuhan Alat Bantu khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan indikasi medis.
(5) Ketentuan teknis mengenai pemberian jaminan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 35

Upaya Pelayanan Kesehatan didasarkan pada prinsip kemudahan, keterjangkauan, keamanan, kenyamanan, cepat, dan berkualitas.

Pasal 36

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:
a. promotif;
b. preventif;
c. kuratif; dan
d. rehabilitatif.

Pasal 37

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:
a. penyebarluasan informasi tentang kesehatan yang sesuai dengan keragaman Disabilitas; dan
b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas.

Pasal 38

(1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta Masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan kesehatan khusus yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas, termasuk identifikasi awal dan intervensi yang sesuai, serta pelayanan yang dirancang untuk meminimalkan dan mencegah disabilitas lebih lanjut, termasuk bagi anak-anak dan orang-orang lanjut usia.

Pasal 39

(1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
(2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan melalui home care, dan Puskesmas Keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
(3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan indikasi medis.
(4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
    a. standar pelayanan minimal yang berperspektif Penyandang Disabilitas;
    b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
    c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;

d. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan Petugas Sosial; dan
e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 40

(1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, dilaksanakan melalui home care di fasilitas pelayanan kesehatan.
(2) Pelayanan rehabilitatif yang bersifat khusus diselenggarakan sesuai dengan indikasi medis di rumah sakit umum Pemerintah Daerah dan rumah sakit swasta.
(3) Penyandang Disabilitas tertentu dengan ketetapan indikasi medis mendapatkan layanan rehabilitatif yang bersifat khusus dan terus-menerus.

Pasal 41

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan Masyarakat.

Bagian Keenam
Politik

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
(2) Pemerintah Daerah menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.
(3) Dalam upaya penjaminan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan:
a. sosialisasi;
b. pendampingan; dan
c. pendidikan politik.

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas di Daerah.
(3) ketentuan teknis mengenai keikutsertaan dan fasiltasi dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Keagamaan

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
(2) Dalam menyelenggarakan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
a. upaya kegiatan penyadaran Masyarakat tentang hak beragama bagi Penyandang Disabilitas secara inklusif; dan
b. fasilitasi pendampingan dan pengembangan organisasi keagamaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.
(2) Bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
    a. fasilitasi sarana ibadah, edukasi, dan informasi keagamaan bagi Penyandang Disabilitas; dan
    b. pendampingan, motivasi, dan/atau advokasi hak keagamaan bagi Penyandang Disabilitas menghadapi kekerasan dan/atau pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah mendorong dan/atau memfasilitasi pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
(2) Dalam rangka mendorong dan/atau memfasilitasi pengelola rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan antara lain:
    a. memberikan penyuluhan tentang rumah ibadah yang mengakomodasi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
    b. memberikan bantuan stimulan renovasi rumah ibadah yang ramah bagi Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana keagamaan yang mudah diakses serta Akomodasi Yang Layak berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
(2) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana keagamaan dan Akomodasi Yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedelapan
Keolahragaan

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:
    a. keolahragaan pendidikan;
    b. keolahragaan rekreasi; dan
    c. keolahragaan prestasi.
(2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
(2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
    a. penyelenggaraan kejuaraan olahraga untuk Penyandang Disabilitas; dan
    b. pemberian penghargaan kepada atlet Penyandang Disabilitas yang berprestasi di bidang keolahragaan.
(3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana keolahragaan serta Akomodasi Yang Layak yang mendukung kegiatan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.
(2) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana serta Akomodasi Yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kesembilan
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 51

(1) Pemerintah Daerah menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
(2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil;
    b. memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan Daerah;
    c. tersedianya pemandu wisata ramah disabilitas; dan
    d. tersedianya Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 52

(1) Dalam menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pemerintah Daerah melakukan:
    a. sosialisasi;
    b. publikasi;
    c. fasilitasi; dan
    d. pengawasan.
(2) Upaya penjaminan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
(2) Ketentuan teknis mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang bertujuan untuk mengakui dan menghormati hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
(2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
    b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
    c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 56

(1) Pemerintah Daerah melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
(2) Dalam melindungi hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada Penyandang Disabilitas dalam kepemilikan hak kekayaan intelektual.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
    a. sosialisasi;
    b. pendampingan; dan/atau
    c. bantuan pengurusan hak kekayaan intelektual.

Pasal 57

(1) Pemerintah Daerah melindungi dan memajukan budaya Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.
(2) Dalam melindungi dan memajukan budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan antara lain:
    a. upaya penyadaran Masyarakat terhadap hak Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
    b. sosialisasi penggunaan simbol braile dan bahasa isyarat kepada Masyarakat; dan
    c. fasilitasi kegiatan kebudayaan oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesepuluh
Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Rehabilitasi Sosial;
    b. jaminan sosial;
    c. Pemberdayaan sosial; dan
    d. Pelindungan sosial.
(3) Pemerintah Daerah menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial, jaminan sosial, Pemberdayaan sosial, dan Pelindungan sosial.

Paragraf 2
Rehabilitasi Sosial

Pasal 59

(1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan Masyarakat melalui:
    a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran Masyarakat tentang Penyandang Disabilitas;
    b. program perwujudan inklusif sosial di Masyarakat;
    c. konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas Penyandang Disabilitas;
    d. pemberian Alat Bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas; dan
    e. pemberian pendampingan secara berkelanjutan.

Pasal 60

(1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
   a. motivasi dan diagnosis biopsikososial;
   b. perawatan dan pengasuhan;
   c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
   d. bimbingan mental spiritual;
   e. bimbingan fisik;
   f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
   g. pelayanan Aksesibilitas;
   h. bantuan dan asistensi sosial;
   i. bimbingan resosialisasi;
   j. bimbingan lanjut; dan/atau
   k. rujukan.
(2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, Masyarakat, dan institusi sosial.
(3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.

Paragraf 3
Jaminan Sosial

Pasal 61

(1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
   a. asuransi kesejahteraan sosial;
   b. bantuan langsung berkelanjutan; dan
   c. bantuan khusus.
(3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Paragraf 4
Pemberdayaan Sosial

Pasal 62

(1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
   a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
   b. penggalian potensi dan sumber daya;
   c. penggalian nilai dasar;
   d. pemberian akses; dan/atau
   e. pemberian bantuan usaha.
(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
   a. diagnosis dan pemberian motivasi;
   b. pelatihan dan pendampingan;
   c. pemberian stimulan;
   d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
   e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan

f. bimbingan lanjut.

(3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Paragraf 5
Pelindungan Sosial

Pasal 63

(1) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d, dilaksanakan melalui:
a. bantuan sosial;
b. advokasi sosial; dan
c. bantuan hukum.

(2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya penyadaran sosial Masyarakat.

(3) Ketentuan teknis mengenai Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Infrastruktur

Paragraf 1
Umum

Pasal 64

(1) Pemerintah Daerah menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bangunan gedung;
b. jalan;
c. permukiman; dan
d. pertamanan dan permakaman.

Paragraf 2
Bangunan Gedung

Pasal 65

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk mempermudah akses Penyandang Disabilitas pada bangunan gedung yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

(1) Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta agar menyediakan bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Dorongan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencantuman ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan persetujuan bangunan gedung.

Pasal 67

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pihak swasta agar menyediakan bangunan yang memenuhi ketentuan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. pelatihan;
b. pendampingan teknis; dan
c. sosialisasi.

Paragraf 3
Jalan

Pasal 68

(1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki dan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
(2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    a. trotoar;
    b. bidang miring; dan
    c. *guiding block*.
(3) Tempat penyeberangan untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    a. alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
    b. rambu lalu lintas.
(4) Ketentuan teknis mengenai Pembangunan fasilitas untuk pejalan kaki dan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Permukiman

Pasal 69

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyandang Disabilitas miskin.

Pasal 70

Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta pengembang perumahan untuk menyediakan fasilitas dan rumah yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 5
Pertamanan dan Permakaman

Pasal 71

(1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
(2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
(3) Dalam penyediaan fasilitas umum lingkungan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melalui:

a. penyediaan fasilitas pemakaman umum;
b. bantuan pendanaan pemakaman; dan/atau
c. pemanfaatan sarana permakaman,

Bagian Kedua Belas
Pelayanan Publik

Pasal 72

(1) Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Selain menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat menyediakan Akomodasi Yang Layak dalam Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyandang Disabilitas dan Masyarakat.

Bagian Ketiga Belas
Pelindungan Dari Bencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 73

(1) Pemerintah Daerah mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin Pelindungan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
(2) Penanganan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi Yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
(3) Pemerintah Daerah memprioritaskan perlindungan terhadap bencana bagi Penyandang Disabilitas.
(4) Pemerintah Daerah menyediakan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana.
(5) Penyediaan Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mengantisipasi pada saat terjadi bencana dan untuk kebutuhan evakuasi bagi Penyandang Disabilitas.
(6) Penanganan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran aktif Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Pra Bencana

Pasal 74

(1) Pelindungan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui edukasi, pelatihan, mitigasi bencana, dan simulasi penanganan dalam situasi darurat secara inklusif dan berkala.
(2) Edukasi, pelatihan, dan simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada:
a. Penyandang Disabilitas; dan
b. Masyarakat.

Pasal 75

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), dilaksanakan untuk mengurangi risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas yang berada pada kawasan rawan bencana.
(2) Upaya pengurangan risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
    a. pemantauan infrastruktur di daerah;
    b. pemetaan jalur evakuasi dengan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas;
    c. pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah Penyandang Disabilitas termasuk data kerentanan pada dokumen penanggulangan bencana daerah; dan
    d. penguatan kapasitas yang berkelanjutan pada Penyandang Disabilitas.

Pasal 76

(1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi serta penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan Pelindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
(2) Ketentuan teknis mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Tanggap Darurat

Pasal 77

Penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan:
a. penyediaan Aksesibilitas dan Pemenuhan kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara;
b. penanganan medis; dan
c. pendampingan psikologis kepada Penyandang Disabilitas korban bencana.

Paragraf 4
Pasca Bencana

Pasal 78

Penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan:
a. penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana;
b. rekonstruksi tempat tinggal Penyandang Disabilitas, fasilitas umum, dan lingkungan sehingga menjadi aksesibel; dan
c. pelindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas yang kehilangan pekerjaan akibat dampak bencana.

Bagian Keempat Belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 79

(1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Pelayanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
   a. keluarga dan Masyarakat; dan
   b. lembaga.

(3) Jenis pelayanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. bantuan sosial berupa permakaman, pakaian, Alat Bantu, dan pemeliharaan kesehatan;
   b. bimbingan keterampilan kegiatan sehari-hari;
   c. bimbingan mental;
   d. bimbingan sosial;
   e. bimbingan keterampilan kerja/usaha;
   f. bimbingan agama;
   g. pengisian waktu luang dan rekreasi;
   h. pemberian pengetahuan dasar membaca, menulis, dan berhitung;
   i. perawatan dan pengasuhan;
   j. perawatan harian;
   k. perawatan dalam keluarga;
   l. konseling;
   m. penyediaan alat transportasi;
   n. pendampingan dan advokasi;
   o. penyadaran Masyarakat; dan/atau
   p. Pemenuhan hak dasar Penyandang Disabilitas.

(4) Jenis pelayanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. pemberian tempat tinggal yang layak di lembaga;
   b. jaminan hidup berupa makan, pakaian, Alat Bantu, dan pemeliharaan kesehatan;
   c. bimbingan fisik, mental, sosial, keterampilan, agama;
   d. pengisian waktu luang dan rekreasi;
   e. pemberian pengetahuan dasar membaca, menulis, berhitung;
   f. perawatan dan pengasuhan;
   g. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
   h. Pemenuhan hak dasar Penyandang Disabilitas;
   i. pendampingan dan advokasi; dan
   j. bantuan dan asistensi sosial.

Bagian Kelima Belas
Konsesi

Pasal 80

(1) Pemerintah Daerah memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
(2) Pemberian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Ketentuan teknis mengenai besar dan jenis konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 81

(1) Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta untuk memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
(2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi perusahaan swasta yang memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam Belas
Pendataan

Pasal 82

(1) Pemerintah Daerah mempergunakan data nasional dan data Daerah Penyandang Disabilitas terpilah dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(2) Data nasional dan data Daerah Penyandang Disabilitas terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 83

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendataan dan pemutakhiran data Penyandang Disabilitas terpilah di Daerah dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh data akurat tentang jumlah dan ragam Penyandang Disabilitas di Daerah.
(3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(4) Fasilitasi pendataan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dengan melibatkan PD terkait.
(5) Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Belas
Komunikasi dan Informasi

Pasal 84

(1) Pemerintah Daerah mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
(2) Pengakuan, penerimaan, dan pemberian fasilitasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain:
    a. penyediaan/fasilitasi informasi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
    b. publikasi kegiatan Penyandang Disabilitas; dan/atau
    c. penggunaan penerjemah bahasa isyarat pada kegiatan tertentu Pemerintah Daerah.

Pasal 85

(1) Pemerintah Daerah menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
(2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio, visual, dan digital.
(3) Upaya penjaminan akses atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kepekaan Masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas; dan
    b. pengembangan pandangan positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 86

(1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengembangkan layanan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

(3) Penyediaan dan pengembangan layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada tempat Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(4) Tempat Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain pada bidang:
a. perijinan;
b. perpajakan; dan
c. perhubungan.

Bagian Kedelapan Belas
Perempuan, dan Anak Disabilitas

Pasal 87

(1) Pemerintah Daerah menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
(2) Unit layanan informasi dan tindak cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada perempuan anak Penyandang Disabilitas korban kekerasan.
(3) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi layanan:
a. pengaduan;
b. layanan kesehatan dan psikologi;
c. layanan Rehabilitasi Sosial;
d. layanan bantuan hukum;
e. layanan pendampingan;
f. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial;
g. layanan rujukan; dan
h. pemantauan dan evaluasi pasca pendampingan.

Pasal 88

(1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam upaya Pelindungan khusus terhadap Penyandang Disabilitas anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan:
a. pencegahan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
b. perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
c. pemenuhan kebutuhan khusus;
d. penyadaran Masyarakat mengenai hak perempuan dan anak Penyandang Disabilitas; dan/atau
e. pelindungan terhadap anak Penyandang Disabilitas korban kekerasan.
(3) Dalam upaya Pelindungan khusus Terhadap Penyandang Disabilitas perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan:
a. pencegahan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual dalam ranah domestik maupun publik;
b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
c. penyadaran Masyarakat mengenai hak Perempuan Penyandang Disabilitas;

d. Pelindungan terhadap perempuan Penyandang Disabilitas korban kekerasan; dan
e. pemulihan terhadap perempuan Penyandang Disabilitas korban kekerasan.

Pasal 89

Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kesembilan Belas
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 90

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, berMasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
(2) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
(3) Dalam upaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan:
    a. upaya penyadaran Masyarakat;
    b. sosialisasi; dan
    c. pendampingan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 91

(1) Upaya penjaminan Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual antara lain melalui pemberian layanan:
    a. pengaduan;
    b. kesehatan dan psikologi;
    c. Rehabilitasi Sosial;
    d. bantuan hukum;
    e. pendampingan;
    f. pemulangan/penjemputan dan reintegrasi sosial;
    g. rujukan; dan
    h. pemantauan dan evaluasi pasca pendampingan.
(2) Selain pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan:
    a. pencegahan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, penyiksaan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual dalam ranah domestik maupun publik;
    b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
    c. Pelindungan terhadap Penyandang Disabilitas korban kekerasan; dan
    d. pemulihan terhadap Penyandang Disabilitas korban kekerasan.
    e.

BAB IV
RENCANA INDUK PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 92

(1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

(2) Untuk efektivitas pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah merumuskan rencana induk pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(3) Penyusunan rencana induk pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.
(4) Dalam penyusunan rencana induk pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melibatkan paling sedikit:
a. PD terkait;;
b. komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
c. akademisi;
d. masyarakat; dan
e. organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 93

(1) Rencana Induk pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 merupakan rencana aksi daerah.
(2) Rencana Induk pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman pengarusutamaan disabilitas oleh Pemerintah Daerah dan pihak terkait di Daerah.

Pasal 94

(1) Rencana induk pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 menjadi panduan, arahan, dan acuan bagi setiap PD dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(2) Rencana Induk pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. isu strategis;
b. program kegiatan;
c. sasaran kegiatan;
d. waktu pelaksanaan; dan
e. PD dan pihak terkait.

Pasal 95

(1) Rencana Induk pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan, maka Rencana Induk pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali dan/atau disesuaikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Induk pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Koordinasi
Pasal 96

(1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan koordinasi penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(2) Dalam melaksanakan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah bertugas:
    a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan;
    b. menjamin terlaksananya kegiatan;
    c. mewujudkan teralokasinya anggaran; dan
    d. menyinkronkan penggunaan anggaran secara efisien.
(3) Untuk melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu atau didukung oleh Komisi Daerah Disabilitas.
(4) ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan Komisi Daerah Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pembinaan
Bagian Kedua

Pasal 97

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan bidang sosial.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada
    a. Penyandang Disabilitas;
    b. lembaga kesejahteraan sosial; dan
    c. Masyarakat.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. pemberian informasi hak Penyandang Disabilitas; dan/atau
    b. sosialisasi upaya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 98

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan pengawasan urusan pemerintahan.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan dilaksanakannya Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
    a. monitoring;
    b. evaluasi; dan
    c. pelaporan tetap.

BAB VI
PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 99

(1) Penyandang Disabilitas berpartisipasi dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
(2) Partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan/kompetensi dari setiap Penyandang Disabilitas.
(3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, dan/atau pengawasan.
(4) Partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individu dan/atau kelompok.

Pasal 100

Pemerintah Daerah menjamin partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 101

(1) Masyarakat berperan serta dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    a. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
    b. pengaduan terhadap pelanggaran hak-hak Penyandang Disabilitas;
    c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
    d. penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan/atau
    e. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 102

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat dan Penyandang Disabilitas yang berjasa dan/atau berpartisipasi aktif dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang memperkerjakan Penyandang Disabilitas.
(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) antara lain:
    a. piagam;
    b. publikasi;
    c. fasilitasi kegiatan;
    d. dukungan dana; dan/atau

e. bentuk lain yang bermanfaat.

(5) Ketentuan teknis mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 103

Pendanaan terhadap penyelenggaraan program dan/atau kegiatan terkait dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 104

(1) Setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. penghentian kegiatan operasional.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kabupaten

Kepala Bagian Hukum

A KAIMAL,SH

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI-SELATAN : B.HK.06.207.23.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 meliputi Pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan Masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Negara mengatur mengenai upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Ketiga pihak ini yang menjadi subyek yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak terhadap Penyandang Disabilitas. Dalam konteks hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menempatkan Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai bermacam hak yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas sekaligus upaya pelaksanan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, yang pelaksanaannya memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Selanjutnya, pengaturan dalam Undang-Undang ini menjadi arah dan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, haruslah dijalankan/direalisasikan di Kabuapaten Sidenreng Rappang.

Berkenaan dengan itu, dalam rangka melaksanakan upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang menginisiasi dibentuknya Peraturan Daerah yang menjabarkan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi riil (khusus) yang dialami oleh Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder yang terkait dengan upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Penyandang disabilitas secara tunggal, adalah yang mengalami salah satu dari ragam disabilitas. Baik dari fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
Penyandang disabilitas secara ganda, adalah yang secara bersamaan mengalami 2 (dua) ragam disabilitas.
Penyandang disabilitas secara multi, adalah yang mengalami lebih dari 2 (dua) ragam disabilitas secara bersamaan.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jekas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.

Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/ kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi disabilitas, sehingga sekolah merupakan miniatur Masyarakat.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perundungan fisik adalah perundungan yang mengakibatkan gangguan fisik bagi penyandang disabilitas seperti memukul, menendang, mengunci dalam ruangan, mencubit, mencakar, termasuk memeras dan merusak barang, pelecehan seksual dan kekerasan fisik lainnya.

Perundungan psikis adalah perundungan nonfisik yang ditujukan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman bagi penyandang disabilitas.

Perundungan verbal meliputi tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama lain (*name-calling),* sarkasme, mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, atau menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya.

Perundungan sosial adalah perundungan yang mengakibatkan gangguan sosial yang menyebabkan penyandang disabilitas tidak mau bergaul dengan orang lain.

Perundungan siber adalah perundungan di dunia maya atau internet, meliputi segala bentuk yang dilakukan dan mengakibatkan gangguan bagi penyandang disabilitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “swasta” antara lain penyelenggara Rehabilitasi Sosial, lembaga Masyarakat, perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “proses penerimaan pekerja yang bersifat afirmatif” adalah kegiatan atau pendekatan yang mengedepankan terpenuhinya hak-hak Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan, antara lain dengan:

a. pemberian informasi mengenai tahapan proses penerimaan yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
b. penyediaan media untuk menyampaikan informasi mengenai tahapan proses penerimaan yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
c. perangkat dan proses seleksi penerimaan harus aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
d. penyediaan setiap pendampingan, perlakuan khusus, penyesuaian waktu, atau bantuan lain yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas dalam mengikuti proses penerimaan; dan
e. diikutsertakannya organisasi Penyandang Disabilitas dalam proses penerimaan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan fasilitas non kesehatan antara lain, bidang miring (*ram*), pegangan di dinding (*wall handle*), antrian dengan audio dan visual, gambar *amnamese*, dan fasilitas lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas antara lain dilakukan melalui penyuluhan mengenai deteksi dini disabilitas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana” antara lain kitab suci *braile*, audio visual, dan penerjemah bahasa isyarat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemandu wisata ramah disabilitas" adalah pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi" adalah upaya pemberian fasilitas wisata yang ramah terhadap Penyandang Disabilitas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

a. Yang dimaksud dengan diagnosis *biopsikososial* adalah pendekatan yang memahami penyakit dan kesehatan sebagai serangkaian faktor yang mencakup faktor biologis, psikologis, dan sosial**.**
b. Cukup jelas.
c. Cukup jelas.
d. Cukup jelas.
e. Cukup jelas.
f. Cukup jelas.
g. Cukup jelas.
h. Cukup jelas.
i. Cukup jelas.
j. Cukup jelas.
k. Cukup jelas.

Ayat (2)

Institusi sosial adalah suatu lembaga yang menyediakan kepentingan antar anggotanya untuk memenuhi kebutuhan atau masalah pokok yang terkait dengan pengalaman masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penguatan kelembagaan dan kemitraan" antara lain dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas, Pemberdayaan komunitas Penyandang Disabilitas di Masyarakat, serta pengembangan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Kemudahan akses Penyandang Disabilitas pada bangunan gedung antara lain adanya lift, ram, parkir khusus Penyandang Disabilitas, papan petunjuk, dan *guiding block*.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yakni didasarkan pada kewenangan daerah kabupaten sesuai dengan status jalan.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana merupakan suatu upaya pencegahan atau upaya mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR

SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan dan menjamin kelangsungan, eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga perlu mendapat kesempatan dan perhatian yang optimal untuk pemenuhan hak-haknya;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak, tidak sesuai lagi dengan tuntutan keadaan dan perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali untuk diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

Dipindai dengan CamScanner

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang perlindungan anak.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Penyelenggara adalah keluarga, masyarakat,pemerintah daerah dan dunia usaha.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya,atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah.
8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orangtua terhadap anak.
10. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina,melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah serta diskriminasi.

Dipindai dengan CamScanner

12. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan,penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat,dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
13. Perlakuan salah terhadap anak adalah setiap tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh terhadap anak.
14. Penelantaran anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan,perawatan dan pemeliharaan sehingga menggangu atau menghambat tumbuh kembang anak termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
15. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik mental,spiritual, maupun sosial.
16. Anak yang menyandang cacat adalah anak yangmengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
17. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah.
18. Pekerja anak adalah anak yang melakukan kegiatan ekonomis yang mengancam atau menganggu pertumbuhan dan perkembangan baik mental, fisik,intelektual maupun moral.
19. Layanan adalah suatu bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dan/atau kelompok orang terkait dengan tujuan tertentu.
20. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme dalam membangun kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
21. Pengurangan Resiko adalah tindakan deteksi dini terhadap anak dan keluarganya yang dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
22. Penanganan kasus adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dengan segala situasi kehidupan menjadi korban tindak kekerasan,perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
23. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman.
24. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok,dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
25. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
26. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dipindai dengan CamScanner

27. Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
28. Anak Yang Tereksploitasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
29. Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau yang selanjutnya disingkat ABH, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana;
30. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
31. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
32. Anak Korban jaringan Terorisme adalah anak yang mengalami penderitaan frsik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.
33. Anak dengan perilaku sosial menyimpang adalah anak yang perilakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian dari pada makhluk sosial.
34. Anak yang menjadi korban stigmatisasi adalah anak yang oleh masyarakat disangkut pautkan dengan kondisi orangtuanya atau keluarganya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
(2) Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup,tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 3

(1) Setiap anak berhak mendapatkan:
   a. hak sipil dan kebebasan;
   b. pengasuhan dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
   c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
   d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
   e. perlindungan khusus.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 4

Setiap anak berkewajiban untuk:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. menghormati orang tua/wali, guru dan orang yang lebih tua;
c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
d. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
e. melaksanakan etika dan akhlak mulia;
f. menjaga nama baik orang tua/wali, keluarga, sekolah,bangsa dan negara;
g. mematuhi aturan formal dan non formal; dan
h. bersatu membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Keluarga dan Orang Tua/Wali

Pasal 6

(1) Orang tua/wali berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
   a. merawat, mengasuh dan melindungi anak;
   b. mendidik anak dalam hal:
      1. menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai dan norma agama dan kepercayaan pada anak sejak usia dini;
      2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      3. menghormati orang tua/wali, guru dan orang yang lebih tua;
      4. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
      5. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
      6. melaksanakan etika dan akhlak mulia; dan
      7. membuat anak berprestasi.
   c. menjamin terpenuhinya hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi terhadap anak;
   d. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
   e. mencegah dan mengurangi resiko terhadap terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
   f. mencegah terjadinya perkawinan usia dini pada anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya,maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

Dipindai dengan CamScanner

pada ayat (1) beralih kepada keluarga/kerabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 7

(1) Masyarakat bertanggung jawab untuk melakukanpencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah.
(2) Menjamin adanya pemenuhan hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi.
(3) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. melakukan advokasi untuk membuat kebijakan dan atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;
   b. mendorong partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh atau yang berdampak terhadap kehidupan anak;
   c. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan,eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
   d. membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
   e. pendirian dan pengelolaan lembaga perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak.

Bagian Keempat
Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:
a. membuat kebijakan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak terutama dalam hal pemenuhan hak anak;
b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Kelima

Dipindai dengan CamScanner

Dunia Usaha

Pasal 9

Dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab:
a. memberikan kontribusi dalam hal pendanaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak;
b. menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan tumbuh kembang anak secara optimal dalam upaya pemenuhan hak anak; dan
c. bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan,pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Perlindungan Anak secara Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi bidang:
a. agama dan kepercayaan;
b. sipil dan kebebasan;
c. kesehatan;
d. pendidikan;
e. sosial; dan
f. perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Perlindungan Anak di bidang Agama dan Kepercayaan

Pasal 11

(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.
(3) Dalam hal pengangkatan anak, Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
(4) Apabila asal usul anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orangtua/wali dan Lembaga Sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
(2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketiga
Perlindungan Anak di Bidang Sipil dan Kebebasan

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan anak di bidang Sipil, meliputi:
   a. penjaminan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan nama dan identitas diri sejak kelahirannya yang berupa akta kelahiran;
   b. pembuatan akta kelahiran menjadi tanggungjawab Pemerintah; dan
   c. pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

(2) ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan akte kelahiran diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak di bidang sipil dan kebebasan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
   a. berpartisipasi dalam segala bidang;
   b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di daerah;
   c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
   d. bebas berserikat dan berkumpul sesuai dengan norma dan etika mulia ;
   e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya dengan tidak melalaikan kewajiban sebagai anak; dan
   f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Bagian Keempat
Perlindungan Anak di Bidang Kesehatan

Pasal 15

Perlindungan anak di bidang Kesehatan, meliputi:
a. menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
b. menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua anak termasuk juga dari keluarga miskin;
c. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan,eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;

Dipindai dengan CamScanner

d. bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh keluarga dan orang tua; dan
e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang kesehatan dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan pencegahan, yang meliputi:
      1. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada orang tua agar anak yang lahir terhindar kondisi/penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan;
      2. membuat kebijakan tentang jaminan kesehatan bagi anak;
      3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan atau masyarakat,pers, pendidik, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum tentang Penularan HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA;
      4. menyediakan fasilitas ruang menyusui difasilitas umum dan perkantoran;
      5. membuat kebijakan agar setiap sarana kesehatan memprioritaskan pemberian ASI eksklusif dimulai dengan inisiasi menyusui dini bagi bayi baru lahir;
      6. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi anak tentang bahaya merokok;
      7. membuat kebijakan kawasan tanpa rokok di sarana kesehatan, satuan pendidikan,arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum; dan
      8. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat Pemerintah Daerah, kelompok profesi, lembaga penyedia layanan, medis dan paramedis serta pendamping dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah.
   b. layanan Pengurangan Resiko, yang meliputi:
      1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah; dan
      2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
         a) memberikan bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
         b) melakukan mediasi kepada pihak-pihak terkait;
         c) memberikan layanan psikososial;
         d) memberikan layanan kesehatan/medis;dan
         e) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.

Dipindai dengan CamScanner

c. layanan penanganan kasus yang meliputi:
   1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
   2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
   3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
   4. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
   5. menyediakan layanan rehabilitasi kesehatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan dibidang kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perlindungan Anak di Bidang Pendidikan

Pasal 17

Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan meliputi:
a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua;
b. setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari Lembaga Pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak;
c. penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri;
d. memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang disabilitas yang dikelola oleh Provinsi; dan
e. melindungi hak guna memperoleh pendidikan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan Pencegahan, meliputi:
      1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah di lingkungan pendidikan;
      2. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
      3. melibatkan anak melalui keterwakilan organisasi sekolah dalam setiap proses pembuatan peraturan sekolah, sehingga memperhatikan martabat anak;
      4. memberikan Pendidikan kecakapan hidup dengan menekankan kepada kemampuan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak;
      5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat,pers, pendidik, pemerintah daerah, aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis di lingkungan sekolah untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
      6. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat/orang tua tentang tata cara merawat dan mengasuh

Dipindai dengan CamScanner

7. melakukan advokasi kepada lembaga pendidikan swasta sehingga anak tetap memperoleh hak pendidikan ketika anak dalam situasi berhadapan dengan hukum;
8. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan teknologi informasi bagi anak; dan
9. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya NAPZA, Pergaulan Bebas danHIV/AIDS kepada orang tua dan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak.

b. layanan pengurangan resiko, meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap siswa dan keluarganya yang beresiko.
2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, meliputi:
   a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
   b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
   c) layanan psikososial;
   d) pendidikan alternatif;
   e) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak;
   f) memberikan dukungan pemanfaatan ruang kreatifitas bagi anak yang beresiko mengalami atau menjadi korban kekerasan dan eksploitasi;
   g) melakukan monitoring dan evaluasi partisipasi anak dalam sekolah, keluarga dan masyarakat; dan
   h) melakukan monitoring dan evaluasi kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dan antar siswa.

c. layanan Penanganan Kasus, meliputi:
1. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
2. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga; dan
3. memberikan rasa aman dan kerahasiaan atas identitas korban.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan di bidang pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Perlindungan Anak di Bidang Sosial

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar didalam lembaga.
(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Lembaga Masyarakat.
(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.

Pasal 20

(1) Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orangtua/wali melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
(2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar dengan atau tanpa penetapan

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 21

(1) Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial,perlu adanya perlakuan khusus bagi anak.
(2) Bentuk perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian kemudahan sarana prasarana, fisik atau non fisik, yang meliputi aksesibilitas prioritas dan fasilitas pelayanan.

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang sosial dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan pencegahan, meliputi:
      1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah di semua kehidupan anak;
      2. membuat kebijakan tentang jaminankesejahteraan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
      3. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.
   b. layanan pengurangan resiko, meliputi:
      1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah;
      2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah meliputi:
         a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
         b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
         c) layanan psikososial;
         d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
         e) tempat perlindungan sementara;
         f) penyiapan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah; dan
         g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
   c. layanan penanganan kasus, meliputi:
      1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
      2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
      3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
      4. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial ;
      5. melakukan monitoring terhadap kondisi anak yang berada pada pengasuhan alternatif dalam jangka panjang; dan
      6. membuat database tentang tempat pengasuhan alternatif bagi anak.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Anak di Bidang Perlindungan Khusus

Pasal 23

Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yang meliputi:

a. anak dalam situasi darurat;
b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
c. anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
e. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
f. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,dan anak yang menyandang cacat; dan/atau
g. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
h. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
i. anak yang menjadi korban pornografi;
j. anak dengan HIV/AIDS;
k. anak korban kejahatan seksual;
l. anak korban jaringan terorisme;
m. anak dengan perilaku sosial menyimpang;
n. anak menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Paragraf 1
Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 24

(1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari:
   a. anak yang menjadi pengungsi;
   b. anak korban kerusuhan;
   c. anak korban bencana alam dan non alam; dan
   d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

(2) Penyelenggaraan perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan Pencegahan, meliputi:
      1. membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah di dalam situasi darurat;

Dipindai dengan CamScanner

2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang,pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan bagi anak yang menjadi pengungsi, korban kekerasan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
3. membuat kebijakan dan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.

b. layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah.
2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
   a) konsultasi hukum;
   b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
   c) layanan psikososial;
   d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
   e) rumah aman; dan
   f) rumah singgah.

c. layanan Penanganan Kasus, meliputi:
1) melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
2) memberikan rujukan/rekomendasi sesuai kebutuhan korban;
3) memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
4) memperlakukan anak dalam situasi darurat secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
5) memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak yang menjadi pengungsi, korban kekerasan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
6) melakukan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak dalam situasi darurat yang mengalami gangguan psikososial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Perlindungan bagi ABH

Pasal 25

(1) Perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

(2) penyelenggaraan perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. layanan pencegahan, meliputi:
   1. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi ABH;
   2. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat,pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas ABH untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
   3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/wali dan/atau masyarakat, pers, pendidik, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis;
   4. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman keadilan restoratif atau keadilan yang memulihkan;
   5. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan advokasi kepada lembaga penegak hukum agar melakukan pembedaan dalam menangani permasalahan yang terkait dengan ABH;
   6. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan advokasi proses pengadilan anak agar memberikan alternatif hukuman dalam bentuk tindakan; dan
   7. membuat mekanisme pengaduan untuk penanganan permasalahan yang terkait dengan ABH.

b. layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
   1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
   2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga seperti:
      a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan prilaku;
      b) konsultasi hukum;
      c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
      d) layanan psikososial; dan
      e) melindungi identitas korban.

c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
   1. memberikan konseling dan perlu adanya dukungan keluarga;
   2. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
   3. memberikan jaminan bantuan hukum/pendamping khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ;
   4. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan tentang identitas ABH untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
   5. menyediakan sarana dan prasarana khususbagi ABH;
   6. memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
   7. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
   8. melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

(3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

c. layanan Penanganan Kasus, meliputi:
   1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
   2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
   3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
   4. memperlakukan anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
   5. memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dari pemberitaan; dan
   6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Perlindungan Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

Pasal 27

(1) Pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan perlindungan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan Pencegahan, meliputi:
      1. membuat kebijakan perlindungan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
      2. membuat kebijakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
      3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat dan anak tentang dampak buruk penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
   b. layanan Pengurangan Resiko, yang meliputi:
      1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
      2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)meliputi:
         a) bimbingan dan konseling tentang pola asuhdan perubahan perilaku;
         b) konsultasi hukum; dan

Dipindai dengan CamScanner

Paragraf 3
Perlindungan Anak Tereksploitasi
secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 26

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. layanan Pencegahan, meliputi:
   1. membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah di semua situasi kehidupan anak;
   2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
   3. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
   4. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
   5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat,pers, pendidik, oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan dan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
   6. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat,pers, pendidik, oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; dan
   7. memberikan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

b. layanan Pengurangan Resiko, yang meliputi:
   1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian
   2. terhadap anak dan keluarga yang beresiko mengalami dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
   3. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, dan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual meliputi:
      a) konsultasi hukum;
      b) bantuan hukum kepada korban kekerasan seksual;
      c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
      d) layanan psikososial;
      e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
      f) tempat perlindungan sementara; dan
      g) melindungi identitas korban.

Dipindai dengan CamScanner

c) layanan psikososial.

c. layanan Penanganan Kasus, meliputi:
   1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
   2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
   3. melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
   4. memperlakukan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
   5. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

(3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Perlindungan Anak Korban Penculikan,
Penjualan dan Perdagangan

Pasal 28

(1) Perlindungan Khusus bagi anak korban penculikan,penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan Pencegahan, meliputi:
      1. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; dan
      2. menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus.
   b. layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
      1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
      2. memberikan layanan bagi anak dan korban penculikan, penjualan dan perdagangan yang meliputi:
         a) bimbingan dan konseling tentang pola asuhdan perubahan perilaku;
         b) konsultasi hukum;
         c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
         d) layanan psikososial;
         e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
         f) tempat perlindungan sementara; dan
         g) melindungi identitas korban.
   c. layanan Penanganan Kasus, meliputi:
      1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
      2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
      3. melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;

Dipindai dengan CamScanner

4. memperlakukan anak korban penculikan,penjualan dan perdagangan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

5. memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
7. membuat database anak korban penculikan,penjualan dan perdagangan.

(3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Perlindungan Anak Korban Kekerasan
baik Fisik dan/atau Mental dan Anak yang Menyandang disabilitas

Pasal 29

(1) Perlindungan Khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak difabel yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilakukan melalui upaya:
   a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang melindungi anak menjadi korban kekerasan;
   b. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
   c. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus.

(2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang Cacat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan Pencegahan, yang meliputi:
      1. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang Cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial;
      2. memberikan jaminan pendidikan bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang Cacat;
      3. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan yang salah bagi anak yang menyandang Cacat;
      4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat,pers, pendidik, oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan;
      5. memberikan sosialisasi dan peningkatankesadaran orang tua dan/atau masyarakat,pers, pendidik, oleh pemerintah tentang perlindungan identitas anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang cacat dari stigma buruk; dan
      6. menyusun mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.
   b. layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
      1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
      2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan yang meliputi:

Dipindai dengan CamScanner

a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
b) konsultasi hukum;
c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
d) layanan psikososial;
e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
f) tempat perlindungan sementara; dan
g) melindungi identitas korban.

c. layanan Penanganan Kasus, yang meliputi:
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
3. melakukan konseling dan dukungan dari keluarga;
4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan untuk menghindari stigma buruk;
6. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak yang menyandang cacat;
7. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
8. membuat database anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang cacat.

(3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Perlindungan Anak
Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 30

(1) Perlindungan anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan,pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan perlindungan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. layanan Pencegahan, meliputi:
1. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
2. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk penelantaran dan perlakuan yang salah bagi anak;
3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat,pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang dampak buruk perlakuan salah dan penelantaran; dan
4. menyusun mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.

b. layanan Pengurangan Resiko, meliputi:

Dipindai dengan CamScanner

1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko

2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban penelantaran dan perlakuan salah meliputi:
   a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
   b) konsultasi hukum;
   c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
   d) layanan psikososial; dan
   e) tempat perlindungan sementara.

c. layanan Penanganan Kasus, meliputi:
   1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
   2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
   3. melakukan konseling dan dukungan dari keluarga;
   4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
   5. melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

(3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Perlindungan bagi Tenaga Kerja Anak, Pekerja Anak dan Anak yang Bekerja

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan perlindungan kepada tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja.

(2) Perlindungan kepada tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja bertujuan untuk:
   a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi,pelecehan dan kekerasan terhadap anak; dan
   b. melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak.

(3) Penyelenggaraan perlindungan pekerja anak dan anak yang bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan Pencegahan, meliputi:
      1. membuat kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja;
      2. memberikan sosialisasi kepada dunia usaha dan masyarakat tentang hak-hak anak dan dampak buruk terutama psikis dan mental tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja;
      3. memberikan sosialisasi kepada dunia usaha,orang tua dan masyarakat tentang perundang undangan yang berkaitan dengan

Dipindai dengan CamScanner

perlindungan terhadap tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja;
4. memberdayakan keluarga tenaga kerja anak,pekerja anak dan anak yang bekerja melalui pemberian pelatihan keterampilan ;dan
5. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja anak,pekerja anak dan anak yang bekerja yang tidak menempuh pendidikan secara formal.

b. layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
   1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
   2. memberikan layanan bagi keluarga tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja dalam bentuk:
      a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
      b) layanan psikososial; dan
      c) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup.
      d) Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
         1) melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
         2) memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
         3) memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja apabila mengalami eksploitasi,diskriminasi, pelecehan dan seksual;
         4) melakukan konseling dan dukungan dari keluarga;dan
         5) membuat database tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja;

(4) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan dan Pengawasan Perlindungan Anak

Pasal 32

(1) Bupati melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan perlindungan anak.
(2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Dinas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Layanan Terpadu Perlindungan Anak

Pasal 33

(1) Penyelenggaraan layanan perlindungan anak dilakukan secara terpadu dalam bentuk Pusat Pelayanan Terpadu yang dikoordinasikan oleh Dinas dan

berkoordinasi dengan OPD dan Instansi terkait atau lembaga lain di bidang Perlindungan Anak.

(2) Ketentuan mengenai Pusat Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standar operasional prosedur dan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 34

(1) Dinas melakukan layanan pencegahan, layanan pengurangan resiko dan layanan penanganan kasus bagi anak yang menjadi korban.
(2) Dinas yang melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 35

(1) Setiap penyelenggara usaha hiburan seperti klub malam, diskotik, bar/cafe, karaoke dewasa,pub/rumah musik, panti pijat, mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.
(2) Setiap penyelenggara usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk restaurant dan salon dilarang memperkerjakan anak.
(3) Setiap penyelenggara usaha hotel, motel, losmen,wisma pariwisata, tempat kos dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau anggota keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
(4) Anak dilarang keluar pada jam belajar sampai larut malam kecuali dengan dan atas izin orang tua/wali,guru dan alasan yang sangat mendesak sekali.
(5) Anak-anak dilarang melakukan perbuatan atau tindakan asusila.
(6) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

Dipindai dengan CamScanner

(1) Setiap orang atau badan/lembaga/organisasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan
   c. pencabutan izin.
(3) Bagi anak-anak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi berupa:
   a. peringatan secara lisan;
   b. peringatan secara tertulis; dan
   c. pemanggilan terhadap orang tua/wali yang bersangkutan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   c. menginterogasi seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
   h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
   i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

(1) Setiap orang atau badan/lembaga/organisasi yang sengaja tidak memenuhi hak-hak anak akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana

Dipindai dengan CamScanner

diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana lain yang mengakibatkan terganggunya hak-hak anak akan dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2011) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati sebagai Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti Berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 24 Juni 2020

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 24 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.005.33.20

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A. KAIMAL, SH

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan ;
b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional;
c. bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah, untuk itu diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman pengarusutamaan gender di Kabupaten Sidenreng Rappang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, suku bangsa dan agama.
10. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. Anggaran Berperspektif Gender *(Gender Budget)* adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
12. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Pelaksanaan PUG di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PUG di daerah adalah sebagai berikut :

a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di Kabupaten;
b. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala Kabupaten;
c. Koordinasi, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala Kabupaten;
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten;
e. Pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala Kabupaten;
f. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM politik skala Kabupaten; dan
g. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Kabupaten;

BAB V
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

(1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
(2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 7

(1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender *(Gender Analisys Pathway)* atau metode analisis lain.
(2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan.
(3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 8

(1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD berperspektif gender.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja SKPD berperspektif gender, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 9

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG skala Kabupaten.

Pasal 10

Bupati menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Pasal 11

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD, dibentuk Pokja PUG Kabupaten.
(2) Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD.
(3) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :
a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten;
c. Menyusun program kerja setiap tahun;
d. Mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
e. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun ;
f. Bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati ;
g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati ;
h. Memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender Kabupaten ;
i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi ;
j. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah ;
k. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten ; dan
l. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing masing SKPD.

Pasal 13

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang berperspektif gender.
(2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k memuat :
    a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah ;
    b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah ;
    c. penguatan kelembagaan PUG di daerah ; dan
    d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Bagian Ketiga
Focal Point

Pasal 14

(1) Focal Point PUG pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Bidang lainnya.
(2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
    a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja ;
    b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender ;
    c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD ;
    d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD ;
    e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja ; dan
    f. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.
(3) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pejabat pada SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
(4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala SKPD.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 16

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
(2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
(3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 18

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :
a. Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten ;
b. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi ;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten dan pada SKPD Kabupaten ;
d. Peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG ; dan
e. Strategi pencapaian kinerja.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan PUG di Daerah dapat bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 28 Juni 2011

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

RUSLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2011 NOMOR 04

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Persamaan kedudukan antara lak-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Walaupun UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan.

Hal ini mempunyai dampak, perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan sehingga perempuan yang merupakan bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah KABUPATEN dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti : hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan / program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, sehingga dipandang perlu merumuskan strategi pengarusutamaan gender untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah, sehingga dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dapat menjadi pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender di daerah pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja / peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

Pasal 7

Ayat (1)

Alur Kerja Analisis Gender atau Gender Analysis Pathway adalah alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek dan atau kegiatan pembangunan. Dimana metode ini dibuat dengan menggunakan metodologi sederhana melalui 8 (delapan) langkah yang harus dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- Tahap **I Analisis Kebijakan Responsif Gender**; tahap ini diperlukan karena secara umum kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan selama ini masih netral gender (didasarkan pada asumsi bahwa pembangunan memberikan manfaat dan berdampak sama kepada perempuan dan laki-laki). Tahapan ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
  1) Mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan keluarga berencana yang ada dari masing-masing unit sesuai tugas pokok dan fungsi. Apakah kebijakan/program/proyek/ kegiatan pembangunan telah dirumuskan dan ditetapkan untuk mewujudkan kesetaraan gender.
  2) Menyajikan data kuantitatif dan atau kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan. Apakah data yang ada mengungkapkan kesenjangan atau perbedaan yang cukup berarti antara perempuan dan laki-laki.
  3) Menganalisis sumber dan atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender (*gender gap*); (a). **akses** yang sama terhadap sumber-sumber daya pembangunan sektor keluarga berencana; (b). **kontrol** terhadap sumber-sumber daya pembangunan keluarga berencana; (c). **partisipasi** perempuan dan laki-laki dalam berbagai tahapan pembangunan keluarga berencana termasuk dalam proses pengambilan keputusan; (d). **manfaat** yang sama dari hasil pembangunan keluarga berencana atau sumber daya pembangunan keluarga berencana yang ada.
  4) Mengidentifikasi masalah-masalah gender (*gender issues*) berdasarkan keempat faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender dengan menjawab 5 W dan 1 H. Apa masalah-masalah gender yang diungkapkan oleh faktor-faktor kesenjangan gender; dimana terjadinya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat publik; mengapa terjadi kesenjangan tersebut; apakah kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan sektor keluarga berencana yang ada justru memperlebar kesenjangan, mempersempit kesenjangan atau tetap, dan apakah akar permasalahan.

- Tahap **II Formulasi Kebijakan** yang responsif Gender. Tahapan ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
  5) Merumuskan kembali kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan keluarga berencana yang reponsif gender. Dengan mempertimbangkan hasil proses analisis gender yang dilakukan pada langkah 1 sampai 4 tahap pertama, sehingga menghasilkan kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang responsif gender.
  6) Mengidentifikasi indikator gender (*gender indicator*) dari setiap kebijakan/program/proyek/ kegiatan pembangunan sektor keluarga berencana dari langkah 5.
- Tahap **III Rencana Aksi** yang Responsif Gender. Tahapan ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
  7) Menyusun Rencana Aksi; yang didasarkan pada kebijakan/program/ proyek/kegiatan pembangunan keluarga berencana yang responsif gender dengan tujuan untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Seluruh rencana aksi yang disusun sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah responsif gender yang telah diidentifikasi dalam langkah 5.
  8) Mengidentifikasi sasaran secara (kuantitatif dan atau kualitatif) bagi setiap rencana aksi butir ketujuh. Hasil identifikasi memastikan bahwa dengan rencana aksi tersebut mengurangi dan atau menghapus kesenjangan gender.

ALUR KERJA ANALISIS GENDER

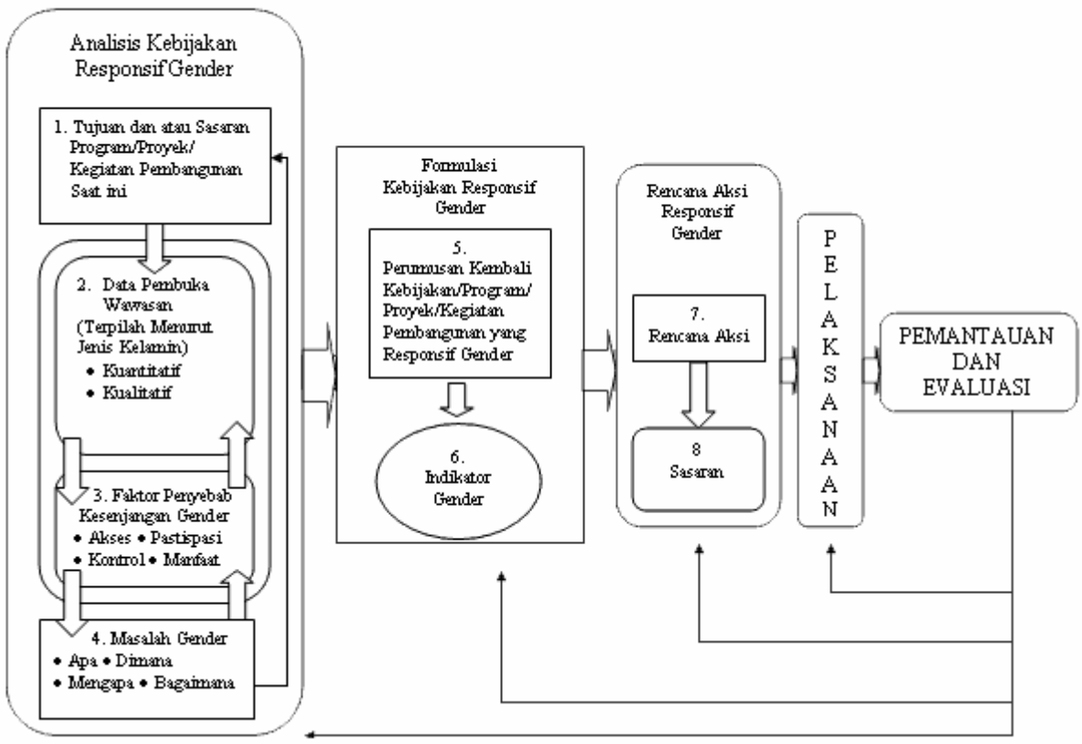

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud *"pemangku kepentingan"* dalam ketentuan ini meliputi SKPD dan Instansi yang terkait dengan program / kegiatan pemberdayaan perempuan serta kelompok masyarakat sasaran program / kegiatan pemberdayaan perempuan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2011 NOMOR 18

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 2

ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kelompok Hak : Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan

No.	Indikator	Nilai
2.	Alokasi bantuan keuangan partai politik tingkat kab/kota	Rp 748.998.252
	Jumlah suara sah X Rp. 4.664.- (161.283 x 4.644)	Rp 748.998.252

Pangkajene Sidenreng, 30 April 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

M. ARSUL, S.IP., M.Si

NIP. 19720211 199302 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PERTANYAAN 3

Keterlibatan Tokoh masyarakat adat, perempuan , disabilitas dan forum anak pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANG) RKPD pada tahun 2023

MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN SIDENRENG

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 1 KAB. SIDRAP

KODE POS 91611

Pangkajene Sidenreng, 13 Maret 2023

Nomor : 050/ 1500 / Bappelitbangda
Lampiran :
Perihal : **Musrenbang RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang** *Tahun 2024*

K e p a d a

Yth.
1. Pimpinan Instansi Vertikal Sidrap
2. Pimpinan BUMN/BUMD
3. Akademisi
4. Organisasi Masyarakat
5. Ketua LSM
6. Tokoh Masyarakat/ Adat
7. Asosiasi Profesi
8. Dunia Usaha
9. Media
10. Penggiat Lingkungan
11. Organisasi Pemuda
12. Kelompok Perempuan
13. Kelompok Disabilitas
14. Forum Anak

Masing-masing
di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, maka dengan hormat diundang kepada Saudara(i) untuk mengikuti ***Musrenbang RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024,*** yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tgl : Rabu / 15 Maret 2023
Pukul : 09.00 WITA – selesai
Tempat : Aula Kompleks SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

an. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SEKRETARIS KABUPATEN
Ub.
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

Drs. NASRUDDIN WARIS, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19681210 199803 1 010

Tembusan, Kepada Yth:
1. *Bupati Sidenreng Rappang, sebagai laporan;*
2. *Pertinggal.-*

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA

HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

TAHUN 2024

Pada hari Rabu Tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Kompleks SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang, telah diselenggarakan musrenbang RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh
   a. Gubernur Sulsel (mewakili)
   b. Bupati Sidenreng Rappang (mewakili)

   pada acara pembukaan musrenbang RKPD.
2. Pemaparan materi
   a. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan (mewakili)
   b. Kepala BPS Kabupaten Sidenreng Rappang
   c. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang RKPD, maka pada:

   Hari dan Tanggal : Rabu, 15 Maret 2023
   Jam : 09.00 Wita-Selesai
   Tempat : Aula Kompleks SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang

   seluruh peserta musrenbang RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang

MENYEPAKATI

KESATU : Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanan dalam rancangan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun2024 sebagaimanatercantum dalam Lampiran II berita acara ini.

KEDUA : program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini.

KETIGA : rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

Dipindai dengan CamScanner

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakansebagaimana mestinya.

Pangkajene Sidenreng, 15 Maret 2023

Pimpinan sidang musrenbang RKPD

Kabupaten Sidenreng Rappang

(.....)

Dipindai dengan CamScanner

Mewakili peserta musrenbang RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1	KASMAN	DPRD		
2	H. AHMAD DOLLAH	PERANGKAT DAERAH		
3	H. M. AMIN	TOKOH MASYARAKAT		
4	VIVI A. DARWIS	KELOMPOK PEREMPUAN		
5	MAHMUD LA KAIYA	ORMAS		
6	MANSUR	AKADEMISI		
7	H. ABD. SAMAD	ASOSIASI PROFESI		

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 5

PROPORSI JUMLAH PEREMPUAN YANG DICALONKAN DI DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KAB/KOTA OLEH PARTAI POLITIK KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kelompok Hak : Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan

No.	Indikator	Nilai
5.	Jumlah perempuan bakal calon anggota DPRD	35
	Jumlah bakal calon anggota DPRD	100

Pangkajene Sidenreng, 30 April 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

M. ARSUL, S.IP., M.Si

NIP. 19730211 199302 1 002

Dipindai dengan CamScanner

D. HAK ATAS KEBERAGAMAN DAN PLURALISME

1 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai keberagaman dan pluralisme

[X] Ada [ ] Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

1. KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 81/I/2023 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERIODE 2023-2025.
2. KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 100/I/2023 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PERIODE 2023-2024.

2 Perencanaan dan penganggaran daerah yang memuat pengarusutamaan HAM

[ ] Ada [X] Tidak Ada

3 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentang program dan/atau kegiatan FKUB

[X] Ada [ ] Tidak Ada

4 Tersedianya tim terpadu penanganan konflik sosial

[ ] Ada [X] Tidak Ada

5 Adanya kasus pelayanan publik diskriminatif yang dilaporkan

[ ] Ada [X] Tidak Ada

6 Tersedianya analisis produk hukum daerah terhadap nilai-nilai Pancasila

[ ] Ada [X] Tidak Ada

7 Program dan atau kegiatan di lingkungan institusi pemerintah daerah mengenai keberagaman dan pluralisme

[X] Ada [ ] Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan!

1. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Dipindai dengan CamScanner

8 Proporsi institusi daerah yang mendapatkan pemahaman mengenai keberagaman dan pluralisme

- Jumlah institusi daerah yang mendapatkan pemahaman mengenai keberagaman dan pluralisme: 1
- Jumlah seluruh institusi daerah di wilayah kabupaten/kota: 28

9 Terlaksananya kegiatan FKUB

[X] Terlaksana [ ] Tidak Terlaksana

10 Jumlah kasus pelayanan publik diskriminatif yang ditindaklanjuti

- Jumlah kasus pelayanan publik diskriminatif yang ditindaklanjuti: 0
- Jumlah kasus pelayanan publik yang diskriminatif: 0

Demikian data capaian pada hak atas keberagaman dan pluralisme ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

Pangkajene Sidenreng, 30 April 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

M. ARSUL, S. P., M.Si

NIP. 19732[illegible]199302 1 002

Dipindai dengan CamScanner

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DATA DUKUNG
PERTANYAAN 1

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 100 / 1 /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
PERIODE 2023 - 2024

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran Forum Pembauran Kebangsaan dimana sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan, perlu membentuk Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan;
b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, Dalam Rangka Membina Forum Pembauran Kebangsaan dibentuk dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Periode 2023–2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Periode 2023–2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut

a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Pembauran Kebangsaan;
b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar Instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Tugas Pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran kebangsaan;
b. menyelenggarakan Forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat; dan
c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan dan merumuskan rekomendasi kepada penanggung jawab Forum Pembauran Kebangsaan.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas diberikan Honorarium sebanyak 1 (satu) kali setahun dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. ABDULLAH MANDO

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng.
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng.
4. Kepala BKAD Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng.
5. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 100 / 1 / 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERIODE 2023 - 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FPK	UPAH/JASA PIHAK KETIGA (Rp)
1	2	3	4
1	Wakil Bupati Sidenreng Rappang	Ketua	400.000
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang	Sekretaris	-
3	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap	Anggota	250.000
4	Kodim 1420 Kabupaten Sidenreng Rappang	Anggota	250.000
5	Polres Kabupaten Sidenreng Rappang	Anggota	250.000
6	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidenreng Rappang	Anggota	-
7	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidenreng Rappang	Anggota	-
8	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol Kabupaten Sidenreng Rappang	Anggoa	-
9	Analisis Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa	Anggota	-
10	Analis Wawasan Kebangsaaan	Anggota	-
11	Analis Budaya	Anggota	-

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. DOLLAH MANDO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 100 / I / 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERIODE 2023 - 2024

NO	NAMA	ETNIS	KEDUDUKAN DALAM FPK	UPAH/JASA PIHAK KETIGA (Rp)
1	2	3	4	5
1	Drs. H. Abu Bakar Deni	Makassar	Ketua	400.000
2	Drs. Abd. Muis Kemma	Bugis	Wakil Ketua	375.000
3	Rustan, SH	Enrekang	Sekretaris	350.000
4	Halman, S.Sos	Enrekang	Anggota	250.000
5	Farawansyah Firdaus, S.IP	Bugis	Anggota	250.000
6	Drs. Supartman, MH	Bugis	Anggota	250.000
7	Happy Sunarno	Jawa	Anggota	250.000
8	H. Sukardi	Jawa	Anggota	250.000
9	A. Warni Badiu, S.IP	Mandar	Anggota	250.000
10	Rimba Najamuddin, S.IP, M.Si	Mandar	Anggota-	250.000
11	H. Abd. Hamid	Madura	Anggota	250.000
12	Rohani Ronting	Toraja	Anggota	250.000
13	Zulkipli	Bima	Anggota	250.000
14	Hasaloan Napitu	Batak	Anggota	250.000
15	H.Muh Saad Dzikir	Makassar	Anggota	250.000
16	I Gusti Ayu Uik Astuti, S.Ap	Bali	Anggota	250.000

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. DOLLAH MANDO

Dipindai dengan CamScanner

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DATA DUKUNG
PERTANYAAN 1

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 81 / I /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERIODE 2023 - 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di Provinsi, Kabupaten/Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Periode 2023–2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah ibadah di Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Bergama Periode 2023-2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. DOLLAH MANDO

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng.
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng.
4. Kepala BKAD Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng.
5. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 81 / 1 / 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERIODE 2023 - 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FPK	UPAH/JASA PIHAK KETIGA (Rp)
1	2	3	4
1	Wakil Bupati Sidenreng Rappang	Ketua	450.000
2	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang	Anggota	250.000
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap	Anggota	-
4	Sekretaris Daerah Kabupaten Kab. Sidrap	Anggota	
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Sidrap	Anggota	-
6	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidenreng Rappang	Anggota	-
7	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	-
8	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kab. Sidrap	Anggoa	-
9	Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesatuan Bangsa	Anggota	-
10	Analis Umat Beragama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	-
11	Analis Budaya	Anggota	-
12	FARAWANSYAH FIRDAUS, S.IP NIP.19850210 201001 1 016	Anggota	-

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. DOLLAH MANDO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 81 / 1 / 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERIODE 2023 - 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FPK	UPAH/JASA PIHAK KETIGA (Rp)
1	2	3	4
1	Dr. Umar Yahya, S.Ag, M.Ag	Ketua	400.000
2	H. Muh. Ramli, BA	Wakil Ketua	350.000
3	Muh. Syairin, S.Ag, MA	Sekretaris	300.000
4	Mustamir Menca, SE	Wakil Sekretaris	300.000
5	Adnan Achiruddin Saleh, S.Psi, M.Si	Anggota	300.000
6	Heppy Sunaryo	Anggota	300.000
7	H. Muh. Idham, Lc	Anggota	300.000
8	Mustari Mustafa, S.P, M.P	Anggota	300.000
9	Samang, SH, MH	Anggota	300.000
10	Basiruddin, S.Ag	Anggota-	300.000
11	Lukman Ambo Tuo, LC,S,Pdi,SH, M.Pd	Anggota	300.000
12	Drs. H. Amir Jannatin, M.Ag	Anggota	300.000
13	Drs. Andi Jamal, M.Pd	Anggota	300.000
14	Settiang Unga	Anggota	300.000
15	Pdt. Sulastri, S.Th	Anggota	300.000
16	Drs. H. Bunyamin Saad, M.Pd	Anggota	300.000
17	Soepato B.S.Ag	Anggota	300.000

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. DOLLAH MANDO

Dipindai dengan CamScanner

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DATA DUKUNG
PERTANYAAN 3

Sub Kegiatan	:	8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	7 Lap

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp46.260.000**					**Rp46.260.000**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp46.260.000**					**Rp46.260.000**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp18.501.000**					**Rp18.501.000**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp18.501.000**					**Rp18.501.000**	
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp4.529.500**					**Rp4.529.500**	
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.529.500**					**Rp4.529.500**	
	[-]											
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	233.800	0	Rp233.800	1 Lusin	Lusin	233.800	0	**Rp233.800**	
	Ballpoint Tinta Hitam Spesifikasi :	12 Dos	Dos	33.000	0	Rp396.000	12 Dos	Dos	33.000	0	**Rp396.000**	

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Binder Clip 155 Spesifikasi :	2 Buah	Buah	8.800	0	Rp17.600	2 Buah	Buah	8.800	0	Rp17.600	Rp0
	Binder Clip 207 Spesifikasi :	2 Box	Box	22.500	0	Rp45.000	2 Box	Box	22.500	0	Rp45.000	Rp0
	Box File Spesifikasi : 110	3 Buah	Buah	33.100	0	Rp99.300	3 Buah	Buah	33.100	0	Rp99.300	Rp0
	Cartridge Spesifikasi :	3 Buah	Unit	329.100	0	Rp987.300	3 Buah	Unit	329.100	0	Rp987.300	Rp0
	Cartridge Colour Spesifikasi :	3 Buah	Unit	316.900	0	Rp950.700	3 Buah	Unit	316.900	0	Rp950.700	Rp0
	Isi Staples 10 Spesifikasi : No 10	2 Dos	Dos	5.000	0	Rp10.000	2 Dos	Dos	5.000	0	Rp10.000	Rp0
	Isi Staples 24/6 Spesifikasi :	5 Dos	Dos	11.000	0	Rp55.000	5 Dos	Dos	11.000	0	Rp55.000	Rp0
	Lem Kertas Cair Spesifikasi :	2 Buah	Buah	9.000	0	Rp18.000	2 Buah	Buah	9.000	0	Rp18.000	Rp0
	Map Biasa Karton Spesifikasi :	5 Buah	Buah	2.500	0	Rp12.500	5 Buah	Buah	2.500	0	Rp12.500	Rp0
	Map (Snelhecter Plastik) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp10.000	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp10.000	Rp0
	Mistar Besi 30 cm Spesifikasi :	4 Buah	Buah	7.000	0	Rp28.000	4 Buah	Buah	7.000	0	Rp28.000	Rp0
	Paper Clip Biasa Spesifikasi :	6 Dos	Dos	7.500	0	Rp45.000	6 Dos	Dos	7.500	0	Rp45.000	Rp0
	Pelubang Kertas Spesifikasi :	1 Buah	Buah	21.300	0	Rp21.300	1 Buah	Buah	21.300	0	Rp21.300	Rp0
	Tas Plastik Spesifikasi :	50 Buah	buah	32.000	0	Rp1.600.000	50 Buah	buah	32.000	0	Rp1.600.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp2.822.500**					**Rp2.822.500**	**Rp0**
	[#] Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.822.500**					**Rp2.822.500**	**Rp0**
	[-]											
	Block Note Spesifikasi :	50 Pcs	pcs	3.800	0	Rp190.000	50 Pcs	pcs	3.800	0	Rp190.000	Rp0
	Buku Tulis Isi 58 Lembar Spesifikasi :	5 Buah	Buah	8.000	0	Rp40.000	5 Buah	Buah	8.000	0	Rp40.000	Rp0
	Kertas A4 70 Gram Spesifikasi : 70 grm	12 Rim	Rim	83.000	0	Rp996.000	12 Rim	Rim	83.000	0	Rp996.000	Rp0

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Kertas F4 (Folio) Spesifikasi :	11 Rim	Rim	90.000	0	Rp990.000	11 Rim	Rim	90.000	0	Rp990.000	R
	Kertas NCR 4 Warna Spesifikasi :	5 Rim	Blok	121.300	0	Rp606.500	5 Rim	Blok	121.300	0	Rp606.500	Rp
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4.949.000**					**Rp4.949.000**	**Rp**
	[#] Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.949.000**					**Rp4.949.000**	**Rp**
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi :	4648 Lembar	Exemplar	500	0	Rp2.324.000	4648 Lembar	Exemplar	500	0	Rp2.324.000	Rp
	Spanduk Spesifikasi :	50 Meter	M2	52.500	0	Rp2.625.000	50 Meter	M2	52.500	0	Rp2.625.000	Rp
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp200.000**					**Rp200.000**	**Rp**
	[#] Materai **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp200.000**					**Rp200.000**	**Rp**
	[-]											
	Materai Spesifikasi : 10000	20 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp200.000	20 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp200.000	RpC
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp6.000.000**					**Rp6.000.000**	**Rp**
	[#] Makan Minum Rapat FKUB **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.000.000**					**Rp2.000.000**	**Rp**
	[-]											
	Nasi Dos Spesifikasi :	50 Dos	Dos	25.000	0	Rp1.250.000	50 Dos	Dos	25.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	Snack VIP Spesifikasi :	50 Dos	Dos	15.000	0	Rp750.000	50 Dos	Dos	15.000	0	Rp750.000	Rp0
	[#] Makan Minum Rapat Sosialisasi FKUB **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.000.000**					**Rp4.000.000**	**Rp**
	[-]											
	Nasi Dos Spesifikasi :	100 Dos	Dos	25.000	0	Rp2.500.000	100 Dos	Dos	25.000	0	Rp2.500.000	RpC
	Snack VIP Spesifikasi :	100 Dos	Dos	15.000	0	Rp1.500.000	100 Dos	Dos	15.000	0	Rp1.500.000	Rp
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp6.700.000**					**Rp6.700.000**	**Rp**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp6.700.000**					**Rp6.700.000**	**Rp**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp6.700.000**					**Rp6.700.000**	**Rp**
	[#] Honorarium Narasumber FKUB **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp6.700.000**					**Rp6.700.000**	**Rp**

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon II	6 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0		[illegible]	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000	[illegible]
	Honorarium Narasumber Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0		[illegible]	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp700.000	[illegible]
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp12.609.000**					**Rp12.609.000**	[illegible]
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp12.609.000**					**Rp12.609.000**	[illegible]
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp10.145.000**					**Rp10.145.000**	[illegible]
	[#] Perjalanan Dinas Luar **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp10.145.000**					**Rp10.145.000**	[illegible]
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon II Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Hari	2.020.000	0	Rp4.040.000	2 Orang / Hari	Hari	2.020.000	0	Rp4.040.000	[illegible]
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III & Gol IV Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Hari	1.650.000	0	Rp3.300.000	2 Orang / Hari	Hari	1.650.000	0	Rp3.300.000	[illegible]
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV Gol III, II, I & PTT Spesifikasi :	3 Orang / Hari	Orang / Hari	935.000	0	Rp2.805.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	935.000	0	Rp2.805.000	[illegible]
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp2.464.000**					**Rp2.464.000**	[illegible]
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.464.000**					**Rp2.464.000**	[illegible]
	[-]											
	Perjalanan dinas dalam daerah eselon II Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	222.000	0	Rp444.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	222.000	0	Rp444.000	[illegible]
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	185.000	0	Rp370.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	185.000	0	Rp370.000	[illegible]
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	165.000	0	Rp1.650.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	165.000	0	Rp1.650.000	[illegible]
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp8.450.000**					**Rp8.450.000**	[illegible]
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp8.450.000**					**Rp8.450.000**	[illegible]
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp8.450.000**					**Rp8.450.000**	[illegible]
	[#] Jasa Pihak Ketiga Tim Pengurus dan Tim Dewan Penasehat FKUB **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.950.000**					**Rp5.950.000**	[illegible]
	[-]											
	Pengurus Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Spesifikasi : Anggota	13 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.900.000	13 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.900.000	[illegible]
	Pengurus Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	[illegible]

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pengurus Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp600.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp600.000	Rp
	Pengurus Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp350.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp350.000	Rp
	Tim Dewan Penasehat Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Spesifikasi : Anggota	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp250.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp250.000	Rp
	Tim Dewan Penasehat Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp450.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp450.000	Rp
	[#] Transportasi Peserta **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.500.000**					**Rp2.500.000**	**Rp**
	[-]											
	Uang Transport yang diberikan kepada Masyarakat Spesifikasi : Pelatihan, Reses, Sosialisasi,	50 Orang / Kegiatan	Orang	50.000	0	Rp2.500.000	50 Orang / Kegiatan	Orang	50.000	0	Rp2.500.000	Rp
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	
						Rp46.260.000					**Rp46.260.000**	**Rp**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	
						Rp375.083.200					**Rp367.998.200**	**(Rp7.085.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp22.582.000
Mei	Rp17.982.600
Juni	Rp18.000.000
Juli	Rp36.000.000
Agustus	Rp36.000.000
September	Rp82.260.600
Oktober	Rp52.650.000
November	Rp25.687.000
Desember	Rp76.836.000
Jumlah	Rp367.998.200

Pangkajene Sidenreng, tanggal 01 November 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

M. ARSUL, SIP., M. SI

NIP: 197311221993021002

Mengesahkan,

PPKD

SAHABUDDIN, SE

NIP: 197812212002121005

Dipindai dengan CamScanner

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 7

PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN DI LINGKUNGAN INSTITUSI PEMDA MENGENAI KEBERAGAMAN DAN PLURALISME TAHUN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kelompok Hak : Hak Atas Keberagaman dan Pluralisme

Program dan atau kegiatan di Lingkungan Institusi Pemerintah Daerah Mengenai Keberagaman dan Pluralisme

No.	Indikator	Nilai
7.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan FasilitasiPencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Rp. 46.260.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Rp. 27.953.800

Pangkajene Sidenreng, 30 April 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politi

M. ARSUL, S.IP., M.Si

NIP. 19733111 199302 1 002

Dipindai dengan CamScanner

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 8

PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN DI LINGKUNGAN INSTITUSI PEMDA MENGENAI KEBERAGAMAN DAN PLURALISME TAHUN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kelompok Hak : Hak Atas Keberagaman dan Pluralisme

Proporsi Institusi Daerah yang Mendapatkan Pemahaman Mengenai Keberagaman dan Pluralisme

No.	Indikator	Nilai
8.	Jumlah Institusi Daerah yang Mendapatkan Pemahaman Mengenai Keberagaman dan Pluralisme	1
	Jumlah Seluruh Institusi daerah di Wilayah Kabupaten/Kota	28

Pangkajene Sidenreng, 30 April 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

M. ARSYL, S.IP., M.Si

NIP. 19782311 199302 1 002

Dipindai dengan CamScanner

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DATA DUKUNG
PERTANYAAN 9

KEGIATAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) TAHUN 2023

Pangkajene Sidenreng, 30 April 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

M. ARSUL, S.E., M.Si

NIP. 19731231 199802 1 002

Dipindai dengan CamScanner

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 10

PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN DI LINGKUNGAN INSTITUSI PEMDA MENGENAI KEBERAGAMAN DAN PLURALISME TAHUN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kelompok Hak : Hak Atas Keberagaman dan Pluralisme

Jumlah kasus Pelayanan Publik Diskriminatif yang ditindaklanjuti

No.	Indikator	Nilai
10.	Jumlah kasus pelayanan public diskriminatif yang ditindaklanjuti	0
	Jumlah Kasus pelayanan public yang diskriminatif	0

Pangkajene Sidenreng, 30 April 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

M. ARSUL, S.IP., M.Si

NIP. 19702311 199302 1 002

Dipindai dengan CamScanner

E. LAPORAN HAK ATAS KEPENDUDUKAN

1 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai kependudukan dan catatan sipil

[X] Ada [ ] Tidak ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

1. Perda No. 04 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
2. Perda No. 06 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kab. Sidrap No. 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
3. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 30 Tahun 2019 tentang Kartu Identitas Anak.

2 Tersedianya SOP dan fasilitas layanan masyarakat terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil

[X] Ada [ ] Tidak ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*
Jika ada, sebutkan!

1. Sop melakukan Pendaftaran Aplikasi Online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. SOP Permohonan Pergantian atau Cetak Ulang E-Ktp melalui Aplikasi Online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. SOP Permohonan dan Penerbitan Kartu Keluarga melalui Aplikasi Online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. SOP Permohonan Cetak KIA melalui Aplikasi Online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Tersedianya mekanisme pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan

[X] Ada [ ] Tidak ada

Dipindai dengan CamScanner

4. Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan data yang termutakhirkan

[X] Ada [ ] Tidak ada

5. Cakupan perekaman KTP Elektronik
   - Jumlah penduduk usia ≥ 17 tahun dan/atau < 17 tahun yang sudah atau pernah menikah yang telah melakukan perekaman KTP-el: 232.586
   - Jumlah penduduk wajib KTP – el: 234.210

6. Cakupan kepemilikan KIA
   - Jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki Kia: 52.785
   - Jumlah penduduk usia 0-17 tahun: 89.218

7. Cakupan kepemilikan KTP elektronik
   - Jumlah penduduk usia ≥ 17 tahun dan/atau < 17 tahun yang sudah atau pernah menikah yang memiliki KTP-el: 232.586
   - Jumlah penduduk wajib KTP - el: 234.210

8. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun
   - Jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran: 94.742
   - Jumlah penduduk usia 0-17 tahun: 99.141

9. Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua penduduk yang perkawinannya dilaporkan
   - Jumlah penduduk yang memiliki buku nikah atau akta perkawinan: 3.357
   - Jumlah penduduk yang melaporkan perkawinannya: 3.357

Dipindai dengan CamScanner

10. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian semua individu yang perceraiannya dilaporkan

- Jumlah penduduk yang memiliki akta perceraian: 42
- Jumlah penduduk yang melaporkan perceraiannya: 42

11. Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan

- Jumlah penduduk yang memiliki akta kematian: 1.370
- Jumlah penduduk meninggal yang dilaporkan: 1.861

Demikian data capaian di bidang kependudukan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(FATAHANGI NURDIN, S.IP)

Nip. 19691220 199009 1 002

Dipindai dengan CamScanner

SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, dengan demikian pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan dan Akta Catatan Sipil, perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 23 November 2015

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 23 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN : 6 TAHUN 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A.M. FAISAL

SALINAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 04 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa sejalan dengan deregulasi dibidang pelayanan kependudukan dan pembinaan identitas diri masyarakat ke arah yang lebih baik dan akurat, maka dipandang perlu Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pembuatan, Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2002 Nomor 12).Tidak sesuai lagi dengan ketentuan dan perkembangan sehingga perlu ditinjau dan diganti.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470.050928 Tahun 2005 tentang Tim Pengawas Penyimpangan Spesifikasi dan Pemalsuan Blangko Dokumen;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2002 (Lembaran Daerah nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI AMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dibawah Kecamatan;
7. Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daeah;
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah instansi pemerintah yang menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten;
9. Kepala Dinas adalah Pejabat yang diberi tugas untuk mengelola urusan-urusan dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
10. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Camat, Kepala Desa/Lurah yang dapat limpahan kewenangan di dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dari Bupati;
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
14. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang;
15. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang;
16. Penduduk rentan administrasi kependudukan yang selanjutnya di sebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang;
17. Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat ADMINDUK adalah rangkaian kegiatan kependudukan, penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa indentitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;
19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
20. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
21. Dokumen penduduk adalah keterangan resmi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai alat bukti otentik penduduk;
22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjudnya disingkat NIK adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang;
23. Keluarga adalah Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, dan orang lain yang menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
24. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga;
25. Kepala Keluarga adalah:

a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c. Kepala kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama,

26. Anggota Keluarga adalah Orang yang menjalin hubungan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainya;
27. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
28. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru;
29. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register Catatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
30. Pencatat Sipil adalah petugas instansi penyelenggaraan Catatan Sipil yang melaksanakan tugas pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk serta diberi wewenang membuat register, memberikan kutipan atau membuat catatan pinggir dalam akta;
31. Peristiwa Penting adalah peristiwa yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
32. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai dokumen negara;
33. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama;
34. Pengungsi adalah penduduk yang karena alasan keamanan pindah tempat tinggal dari suatu tempat asal ke daerah baru dan tinggal

ditempat penampungan sementara yaitu barak, fasilitas umum, rumah keluarga, orang lain atau tempat pemukiman lainnya;

35. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami, meliputi Surat Keterangan lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah dan Datang, Surat Pendaftaran Kedatangan Pindah dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya;
36. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah perangkat lunak yang disiapkan oleh Departamen Dalam Negeri dan/atau pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui jaringan komunikasi data elektronik untuk digunakan dalam penerbitan dokumen penduduk dan pelayanan publik lainnya;
37. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk;
38. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap;
39. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah, status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap;
40. Surat Keterangan Ganti Nama yang selanjutnya disingkat SKGN adalah penambahan atau pengurangan atas nama seseorang yang telah diterbitkan akta kelahirannya;
41. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) adalah surat bukti diri bagi Orang Asing yang tinggal menetap dalam Kabupaten Sidenreng Rappang;
42. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap yang selanjutnya disingkat SKPPT adalah surat bukti diri bagi Orang Asing yang tinggal menetap dalam Kabupaten Sidenreng Rappang;
43. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang disingkat SKTT adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi Orang Asing yang bermaksud akan berdiam secara sementara dalam Kabupaten Sidenreng Rappang;
44. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan yang selanjutnya disingkat SKPSK adalah perubahan status Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
45. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal;
46. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin anatar laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuahanan Yang Maha Esa;
47. Pengumuman Perkawinan adalah penyampaian atau pemberitahuan kepada umum atas keberatan atau tidak terhadap rencana pelaksanaan pencatatan perkawinan dari kedua belah pihak sebagai salah satu warga yang akan melakukan pencatatan perkawinannya di Daerah lain;
48. Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan suami istri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
49. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan;

50. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
51. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut;
52. Pencatatan Ganti Nama adalah pencatatan Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI);
53. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah unit kerja Kecamatan yang memiliki fasilitas untuk memasukkan data ke dalam komputer dan mengirimkan melalui jaringan komunikasi data ke Bank Data di Kabupaten/Kota dan ke Pusat Data Propinsi selanjutnya ke Pusat Data Kependudukan Nasional;
54. Bank Data di Kabupaten yang selanjutnya disingkat BDK adalah unit kerja di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana yang memiliki fasilitas untuk menyimpan data kependudukan dan dapat melakukan pertukaran data melalui jaringan komunikasi data dengan TPDK maupun Pusat Data Propinsi selanjutnya ke Pusat Data Kependudukan Nasional;

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan :
   a. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan ADMINDUK;
   b. Pencatatan peristiwa penting;
   c. Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi :
      1. Biodata penduduk ;
      2. KK;
      3. KTP;
      4. Surat keterangan kependudukan
   d. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
      1. Akta kelahiran;
      2. Akta kematian;
      3. Akta perkawinan;
      4. Akta perceraian; dan
      5. Akta pengakuan anak.
   e. Perubahan akta catatan sipil karena terjadi peristiwa penting, meliputi :
      1. Pengangkatan anak;
      2. Pengesahan anak;
      3. Perubahan nama;
      4. Perubahan kewarganegaraan;
      5. Peristiwa penting lainnya.
(2) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB II
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Pencatatan Biodata, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1
Pencatatan dan Pemutahiran Bioadata Penduduk

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutahiran Biodata Penduduk.
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.

Pasal 4

(1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
(2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.

Pasal 5

Pemutahiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh petugas SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam surat Perubahan Data Kependudukan.

Pasal 6

Perubahan biodata Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar Negari karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 2
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 7

(1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
(2) NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat Unik, Tunggal, Permanen dan berlaku secara Nasional yang diberikan sekali kepada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang.
(3) NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.

Paragraf 3
Kartu Keluarga (KK)

Pasal 8

(1) Kartu Keluarga diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, dan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk / diberi kewenangan oleh Bupati dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :
    a. Kepala Keluarga (lembar pertama);
    b. Kepala Lingkungan/Dusun (lembar kedua);
    c. Kepala Desa/Kelurahan (lembar ketiga);
    d. Carnat (lembar keempat).
(2) Penerbitan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk orang Asing Tinggal Tetap.
(3) Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat didaftar dalam satu Kartu Keluarga (KK).

Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 9

(1) KTP diterbitkan oleh Pemerintah daerah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / diberi kewenangan oleh Bupati.
(2) KTP berlaku secara Nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
(3) KTP diberikan kepada penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin dan/atau pernah kawin.

(4) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal l0

(1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
(2) Dalam hal terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diterbitkan perubahan KTP.
(3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(4) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
(5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun ke atas berlaku seumur hidup.

Bagian Kedua
Pendaftaran Perpindahan Penduduk
dalam Wilayah Republik Indonesia

Paragraf 1
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI dan WNA
dalam Wilayah Republik Indonesia

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dan WNA dalam Wilayah Indonesia dengan klasiflkasi sebagai berikut :
    a. klasiflkasi 1 : antar dusun/lingkungan dalam satu Desa/Kelurahan;
    b. klasiflkasi 2 : antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
    c. klasiflkasi 3 : antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota;
    d. klasiflkasi 4 : antar Kabupaten/kota dalam satu Propinsi;
    e. klasiflkasi 5 : antar Propinsi dalam Wilayah Republik Indonesia;
(2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
(3) Pindah datang penduduk sah setelah ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasiflkasi sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 12

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 13

(1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang WNI untuk klasiflkasi 1, dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
(2) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 2 ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah di daerah asal dan di daerah tujuan.
(3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sampai dengan klasifikasi 5 diterbitkan dan ditandatangani di daerah asal oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan pengesahan.
(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) digunakan sebagai dasar :

a. Penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan; dan
b. Penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.

(5) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :
a. Hanya Kepala Keluarga;
b. Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga;
c. Kepala Keluarga dan sebagian anggota keluarga; atau
d. Hanya anggota keluarga.

(6) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNA untuk klasiflkasi 1 sampai klasifikasi 3, dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota di daerah asal.

(7) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNA klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 dilakukan di daerah asal, setelah ditandatangani di daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan dari unit kerja yang mengelola Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah tujuan.

(8) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) digunakan sebagai dasar :
a. penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah asal atau di daerah tujuan penerbitan perubahan alamat di daerah tujuan; atau
b. perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di daerah tujuan.

(9) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf (a) dilakukan sesuai dengan jenis Kepindahan.

Paragraf 2
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 14

(1) Pemerintah daerah melakukan pendaftaran WNI yang bermaksud tinggal sementara di luar domosili atau tempat tinggal tetap.
(2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
(3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk WNI yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 15

Kepala Desa atau Lurah melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah yang disahkan oleh Camat.

Pasal 16

(1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah tujuan dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.
(2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal Sementara.
(3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1
Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 17

(1) Pemerintah daerah melakukan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia ke luar negeri.
(2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dan disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 19

(1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
(2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat pengurusan paspor.

Paragraf 2
Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri.
(2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi kependudukan dan catatan sipil dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
(3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
    a. penerbitan KK; dan
    b. penerbitan KTP.

Pasal 21

Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja kedatangan di daerah tujuan.

Paragraf 3
Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 22

Pemerintah daerah melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri :
a. Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat Izin Tinggal Terbatas ; dan
b. Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 23

(1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dilakukan oleh SKPD yang membidangi kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
(2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
(3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.

Paragraf 4
Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas
Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 25

(1) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
(2) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 5
Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 27

(1) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
(2) Pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di SKPD yang membidangi kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Keempat
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Adminduk);
(2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. pengungsi;
b. penduduk korban bencana; dan
c. komunitas adat terpencil.

Pasal 29

(1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial.
(2) Pendataan komunitas adat terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk Tim Pendata.

BAB III
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
(2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah :
    a. mendapatkan persetujuan Bupati bagi warga Negara Indonesia; atau
    b. mendapat penetapan Pengadilan bagi Orang Asing.
(3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(4) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan :
    a. Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala desa/Lurah;
    b. Surat Keterangan dari Dokter/Bidan dari Puskesmas yang menolong kelahiran;
    c. Akta Nikah/Akta perkawinan Orang Tua;
    d. Dokumen Imigrasi bagi Warga Negara Asing;
(5) Kutipan Akta Kelahiran bagi Anak berusia 0 tahun sampai dengan 17 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk dengan melampirkan :
    a. Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala desa/Lurah;
    b. Surat Keterangan dari Dokter/Bidan dari Puskesmas yang menolong kelahiran;
    c. Fhoto copy Akta Nikah orang tua;
    d. Fhoto copy Kartu Keluarga orang tua;
    e. Fhoto copy Kartu Tanda Penduduk orang tua atau pelapor;
    f. Dokumen Imigrasi bagi Warga Negara Asing.

Pasal 31

(1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada SKPD yang membidangi mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.

Pasal 32

Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan di Luar Negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutahiran biodata penduduk.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 33

(1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh SKPD yang membidangi kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
(2) Terhadap pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Pasal 34

(1) Tempat dan peristiwa perkawinan dicatat oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari

sejak peristiwa perkawinan bagi perkawinan yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan;

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
a. Surat Pemberkatan perkawinan;
b. Akta perceraian bagi yang pernah cerai hidup;
c. Akta/Keterangan kematian istril/suami bagi janda/duda yang cerai mati;
d. Dokumen imigrasi bagi WNA;
e. Izin/rekomendasi dari Kedutaan/Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi WNA.

(3) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 35

(1) Bagi Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia.
(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 36

(1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan dicatat oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil.
(2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 37

(1) Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.
(2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan :
a. Putusan Pengadilan tentang Penetapan Perceraian;
b. Akta Perkawinan / Surat Nikah; dan
c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Pasal 38

(1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
(2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, maka SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Bagian Keenam
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 39

(1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh SKPD yang membidangi kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, dengan melampirkan :
a. Penetapan Pengadilan tentang Pengangkatan anak;
b. Akta Kelahiran anak tersebut; dan
c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 40

Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 41

(1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.
(3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.
(4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud ayat (2).

Bagian Kesembilan
Pencatatan Kematian

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap kematian dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
(2) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin atasan Pejabat Pencatat Sipil, dengan melampirkan :
a. Surat Keterangan Kematian;
b. Akta Kelahiran; dan
c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Pasal 43

(1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam register Akta Kematian dan sebagai Catatan Pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
(2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, maka SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan Register dan Kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 44

(1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar negeri dicatat oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

(2) Terhadap pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1), diterbitkan bukti pelaporan kematian luar negeri.

Pasal 45

(1) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Tinggal Terbatas di luar negeri dicatat oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan catatan sipil berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak kedatangan.
(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan perubahan Nama

Pasal 46

(1) SKPD yang membidangi Kependudukan dan catatan sipil mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
(2) SKPD yang membidangi kependudukan catatan sipil mencatat perubahan nama keluarga yang telah mendapat penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan tersebut.
(3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat Pencatat Sipil pada Akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainya

Pasal 47

(1) SKPD yang membidangi Kependudukan dan catatan sipil mencatat peristiwa penting lainya yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
(2) Peristiwa penting lainnya sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil Pada Register dan Kutipan Akta-Akta Catatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Keduabelas
Pembatalan Akta

Pasal 48

(1) Akta Catatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan.
(2) SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Putusan Pengadilan;
(3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 49

(1) SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan / pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan / pengesahan.
(2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

BAB IV
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENDUDUK

Bagian Pertama
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Pasal 50

(1) SIAK digunakan untuk:
   a. Pencatatan dan perekaman data atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang atau keluarganya;
   b. Penerbitan dokumen penduduk;
   c. Pendokumentasian dan pengamanan data seseorang atau individu;
   d. Pendayagunaan data dan informasi hasil pencatatan dan perekaman peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.

(2) Pembinaan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Departeman Dalam Negeri dan atau Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan;

(3) Penyelenggaraan SIAK dilakukan secara terpadu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pasal 51

(1) Pembangunan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditujukan untuk mewujudkan Komitmen Nasional dalam rangka menciptakan Sistem Pengenal Tunggal atau Nomor Induk Tunggal dan terpadu bagi seluruh penduduk Indonesia, dengan jalan mengintegrasikan / merasionalkan data hasil perekaman pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk.

(2) Pengintegrasian SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan data base kependudukan Kabupaten Sidenreng Rappang yang dinamis.

(3) Dalam sistem data base kependudukan Kabupaten sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan data informasi kependudukan yang akurat dan dinamis karena terjadinya proses pemutahiran data seseorang setiap terjadi peristiwa penting.

Pasal 52

(1) Pembangunan jaringan SIAK dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem komunikasi data yang efisien dan efektif agar dapat diterapkan secara bertahap dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

(2) Bila belum tersedia fasilitas komunaksi data, sistem komunikasi data yang dilakukan dengan semi manual dan manual dengan memperhatikan standar :
   a. Elemen data digunakan pada formulir dan blangko pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
   b. Sistem pelaporan informasi kependudukan dilakukan secara berjenjang.

Pasal 53

Dalam pengelolaan SIAK Pemerintah Daerah wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi penduduk.

Bagian Kedua
Informasi Hasil Pendaftaran dan Pencatatan Sipil

Pasal 54

(1) Informasi data penduduk dapat diperoleh dari SIAK maupun yang dilakukan secara semi manual ataupun manual.

(2) Data / Informasi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencantumkan data seseorang secara pribadi.

BAB V
PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama
Data Kependudukan

Pasal 55

(1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah Daerah yang harus dipelihara dan dilindungi.

(2) Data Kependuduakn sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua
Pengelolaan Data

Pasal 56

Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 57

(1) Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk secara fisik disimpan di SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil.
(2) SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil mengolah data kependudukan sebagaiamana dimaksud ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dan Pihak terkait yang dipandang perlu.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 58

(1) Kepala Desa/Lurah menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat setiap bulan.

(2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Kepala Desa atau Lurah dan membuat rekaputulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati setiap Bulan melalui SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil.

(3) Bupati melalui SKPD yang membidangi Kependudukan dan catatan sipil menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat dan membuat rekaputulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur setiap bulan.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 59

Retribusi yang di pungut di sebut retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan KTP, KK dan akta catatan sipil lainnya.

Pasal 60

Objek retribusi adalah pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 61

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 62

Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil di golongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa di dasarkan pada jenis pelayanan atas penerbitan dokumen kependudukan.

Bagian Keempat
Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 64

Prinsip yang di anut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, di dasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Bagian Kelima
Wilayah dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 65

Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil di pungut dalam wilayah daerah.

Pasal 66

(1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tata cara pemungutan, penagihan, penyetoran dan bentuk tanda bukti pembayaran retribusi, di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 67

Struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada jenis pelayanan atas penerbitan dokumen kependudukan.

Pasal 68

(1) Besarnya tarif retribusi, ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF PELAYANAN (Rp)	
		WNA	WNI
1	Kartu Keluarga (KK)	15.000	8.000
2	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	50.000	15.000
3	Akta Kelahiran		
	a. Anak Pertama & Kedua	50.000	15.000
	b. Anak Ketiga & Seterusnya	100.000	25.000
4	Akta Perkawinan		
	a. Kawin Dalam Kantor	50.000	25.000
	b. Kawin Luar Kantor	100.000	70.000
5	Akta Perceraian	150.000	75.000
6	Akta Kematian	30.000	15.000
7	Akta Pengakuan Anak	100.000	50.000
8	Anak Pengesahan Anak	100.000	50.000
9	Akta Pengangkatan Anak	100.000	50.000
10	Akta Perubahan Nama	25.000	25.000
11	Salinan :		
	a. Akta Kelahiran	100.000	50.000
	b. Akta Perkawinan	150.000	75.000
	c. Akta Perceraian	150.000	75.000
	d. Akta Kematian	50.000	25.000
	e. Pengakuan dan Pengesahan Anak	75.000	50.000

(2) Dalam pengurusan dan penerbitan KK, KTP, Akte Kelahiran dan Akte Kematian dibebankan kepada Pemerintah Daerah;

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 69

Penduduk yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dikenakan biaya sesuai jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda 50% (lima puluh persen).

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

(1) Barang siapa yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

KK dan KTP serta akta catatan sipil lainnya yang ada sekarang tetap berlaku, sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pembuatan, Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2002 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 22 Juni 2009

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Cap/ttd.

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 05 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

HASANUDDIN SYAFIUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2009 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A.M. FAISAL

SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara Nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warganegara;
b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang substansinya mengatur Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 0 (Nol) tahun sampai dengan usia 17 Tahun kurang 1 hari dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
c. bahwa untuk melaksanakan hasil Konvensi Internasional mengenai Hak Anak yang telah di Ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia,serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Identitas Anak;

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 109, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5606);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4738), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintahan Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Orang Asing adalah bukan Warga Negara Indonesia.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisifasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Kartu Identitas anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang diberikan kepada anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.
10. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
11. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas dalam keluarga.
12. Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dan mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan oleh Pencatatan Sipil.
13. Dinas adalah perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
14. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau pergantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang

BAB II
TUJUAN, SASARAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tujuan penerbitan KIA adalah meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran penerbitan KIA adalah anak yang berdomisili di Daerah dan berusia 1 (satu) hari sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 hari dan belum menikah.

Bagian Ketiga
Tata cara

Paragraf 1
Anak Warga Negara Indonesia

Pasal 4

Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah,rumah sakit, taman bacaan,tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya,agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Pasal 5

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 6

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan KIA yang rusak.

Pasal 7

Dinas menerbitkan kembali KIA pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Pasal 8

(1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.
(2) Masa berlaku KIA baru untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang 1 (satu) hari.

Paragraf 2
Orang Asing

Pasal 9

(1) Dinas menerbitkan KIA baru,setelah pemohon memenuhi Persyaratan:
    a. foto copy paspor dan izin tingal tetap;
    a. KK asli orang tua/wali; dan

b. KTP-el asli kedua orang tua/wali

(2) Persyaratan penerbitan KIA untuk anak telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
(3) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto anak berwarna berukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 10

Masa berlaku KIA anak orang asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 11

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 12

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan KIA yang rusak.

Pasal 13

Dinas menerbitkan kembali KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Paragraf 3
Anak Orang Asing

Pasal 14

(1) Terhadap anak yang telah memiliki pasfort, orang tua anak melaporan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk penerbitan KIA.
(2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
(3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di Kantor Dinas.
(4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

BAB III
SPESIFIKASI BLANGKO, FORMULASI KALIMAT DAN PENULISAN KATU IDENTITAS ANAK

Pasal 15

Blanko KIA berlaku secara Nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia

Pasal 16

(1) Spesifikasi blanko KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:
a. material terbuat dari bahan *Polythylene Terephthalate Glycol*;

b. teknologi *printing background* blanko KIA menggunakan *offset printing*;
c. teknologi *printing* personalisasi menggunakan *dye sublimation*;
d. pencetakan warna digunakan untuk mencetak latar belakang (*background*) blanko dan Pas foto;
e. karakteristik fisik sesuai ISO/IEC 7810 dalam format ID -1 mempunyai ukuran 85,72 x 54,03 mm, warna merah dengan kode Pantone 1797C bergradasi, ketebalan blanko kartu maksimal 1,00 mm;
f. terdapat 7 lapisan (layer); dan
g. susunan lapisan (layer) terdiri dari:
    1. *overlay* (0,065 mm);
    2. *basic print* (0,120 mm – PETG), tampak depan;
        a) area judul pada bagian atas terdapat tulisan "KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA";
        b) area logo/gambar:
            1. bagian depan sebelah kiri atas terdapat gambar lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia "Burung Garuda Pancasila";
            2. terdapat Peta Kepulauan Indonesia;
            3. terdapat gambar bendera merah putih;
            4. latar belakang terdapat tulisan KARTUIDENTITASANAK, tanpa spasi;
        c) area penempatan hologram berada pada sebelah kiri bawah di bagian depan blanko KIA;
        d) *security feature* atau fitur pengaman terdapat pada hologram, *microtext* yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan latar belakang (*background*) berupa garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.
    3. *Polythylene Terephthalate Glycol* (0,095 mm);
    4. *core* (0,330 mm);
    5. *basic print* (0,0120 mm – Polythylene Terephthalate), tampak belakang:
        a) latar belakang terdapat gambar bola dunia, bendera merah putih dan Kepulauan Indonesia;
        b) latar belakang terdapat tulisan KARTU IDENTITAS ANAK, tanpa spasi;
        c) *security feature* atau fitur pengaman terdapat garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C;
        d) *security feature* atau fitur pengaman terdapat pada *hologram, microtext* yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan latar belakang (*background*) berupa garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C
    6. *basic print* (0,0120 mm – PETG), tampak belakang:
        a) latar belakang terdapat gambar bola dunia, bendera merah putih dan Kepulauan Indonesia;
        b) latar belakang terdapat tulisan KARTU IDENTITAS ANAK, tanpa spasi;
        c) *security feature* atau fitur pengaman terdapat garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C;
        d) data personalisasi dan pas foto yang terlaminasi;

e) QR Code (Quick Responce Code) yang dapat digunakan untuk menyimpan data kependudukan pemilik kartu.

7. *overlay* (0,05 mm) (Keterangan : 7 lapisan (layera) digabungkan).

(2) Bentuk dan komposisi blanko KIA sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Formulasi kalimat dalam KIA, memuat keterangan meliputi:
a. NIK;
b. Nama;
c. jenis kelamin;
d. golongan darah;
e. tempat/tanggal lahir;
f. nomor kartu keluarga;
g. nama kepala keluarga;
h. nomor akta keluarga;
i. agama;
j. kewarganegaraan;
k. alamat;
l. masa berlaku;
m. tempat penerbitan;
n. nomenklatur dinas; dan
o. nama dan tanda tangan kepala dinas.

Pasal 18

(1) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. huruf balok;
b. tinta warna hitam;
c. tanggal, bulan, tahun, ditulis dengan huruf; dan
d. penandatanganan KIA menggunakan tinta berwarna hitam.

BAB IV
KERJA SAMA

Pasal 19

(1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka pemerintah daerah dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada dalam wilayah daerah maupun yang lokasinya berada diluar wilayah daerah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajenne Sidenreng
pada tanggal 6 September 2019

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 6 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A.M. FAISAL

SOP MELAKUKAN PENDAFTARAN APLIKASI ONLINE PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	AKTIVITAS	PEMOHON / USER	APLIKASI ONLINE	BOT WHATSAPP	WAKTU
1	1. Mebuka Aplikasi Online Dukcapil	MULAI			3 Menit
2	1. Membuka Menu Daftar 2. Mengisi (NAMA, NIK, KK, NO HP, EMAIL, PASSWORD) 3. Klik DAFTAR				5 Menit
3	BOT whatsapp akan mengirimkan link aktivasi melalui no whatsapp yang didaftarkan 1. Buka whatsapp (sesuai no yang didaftarkan) 2. Buka Notifikasi dari BOT whatsapp 3. Klik Link Aktivasi atau copy link aktivasi di browser				5 Menit
4	Jika tidak melakukan aktivasi akun maka dalam 15 menit akun akan dihapus dan harus daftar ulang (aktivasi - not aktivasi)		NO AKTIVASI	AKTIVASI	5 Menit
5	Aktivasi akun berhasil 1. BOT Whatsapp Mengirimkan pesan 2. Pesan berisi user dan password untuk masuk/login				5 Menit
6	1. Buka menu MASUK / LOGIN 2. Masukan Username dan Password yang dikiriman di whatsapp 3. Klik Masuk	SELESAI			5 Menit

SOP PERMOHONAN PERGANTIAN ATAU CETAK ULANG EKTP MELALUI APLIKASI ONLINE PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	AKTIVITAS	PEMOHON / USER	APLIKASI ONLINE	PETUGAS APLIKASI	OPERATOR EKTP	ARSIP	WAKTU
1	Membuka Aplikasi online, Mendaftar ,Pengisi Berkas Permohonan dan melengkapi syarat dokumen EKTP	MULAI					10 Menit
2	Aplikasi online memberikan Notifikasi Whatsapp Permohonan Berhasil Terikirim						5 Menit
3	Petugas Melakukan Pengecekan dan verivikasi Permohonan (Diterima atau ditolak)		DITOLAK		DITERIMA		5 Menit
4	Mencetak KTP-el yang hilang, Rusak, pemula , masih suket , perubahan elemen data dan Merekap ke Buku Registrasi						5 Menit
5	Notifikasi Permohonan sudah selesai dan dapat di ambil di dinas dengan menukar Syarat dokumen Asli						5 Menit
6	Pemohon datang mengambil KTP-el dengan menukar syarat Dokumen asli'						5 Menit
7	Pengarsipan Berkas						1 Hari

SOP PERMOHONAN DAN PENERBITAN KARTU KELUARGA MELALUI APLIKASI ONLINE PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	AKTIVITAS	PEMOHON / USER	APLIKASI ONLINE	PETUGAS APLIKASI	OPERATOR SIAK	KASI/KABID	KADIS	ARSIP	WAKTU
1	Membuka Aplikasi online, Mendaftar ,Pengisi Berkas Permohonan dan melengkapi syarat dokumen Permohonan KK	MULAI							10 Menit
2	Aplikasi online memberikan Notifikasi Whatsapp Permohonan Berhasil Terikirim								5 Menit
3	Petugas Melakukan Pengecekan dan verivikasi Permohonan (Diterima atau ditolak)		DITOLAK		DITERIMA				5 Menit
4	Operator Dukcapil Melanjutkan Permohonan di Proses SIAK dan Aplikasi online mengirimkan notifikasi Whatsapp Permohona diterima dalam proses								5 Menit
5	Mencatat di Buku register, Menegecek Kebenaran Data dan Pengajuan sertifikasi elektronik								5 Menit
6	Tanda Tangan Elektronik dan file PDF dikrimkan ke Email Pemohon by System								5 Menit
7	Mencetak Dokumen yang sudah di TTE								5 Menit
8	Pengarsipan Berkas								5 Menit

http://palekko.sidrapkab.go.id/

SOP PERMOHONAN CETAK KIA MELALUI APLIKASI ONLINE PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	AKTIVITAS	PEMOHON / USER	APLIKASI ONLINE	PETUGAS APLIKASI	OPERATOR EKTP	ARSIP	WAKTU
1	Membuka Aplikasi online, Mendaftar ,Pengisi Berkas Permohonan dan melengkapi syarat dokumen KIA	MULAI					10 Menit
2	Aplikasi online memberikan Notifikasi Whatsapp Permohonan Berhasil Terikirim						5 Menit
3	Petugas Melakukan Pengecekan dan verivikasi Permohonan (Diterima atau ditolak)		DITOLAK		DITERIMA		5 Menit
4	Mencetak KIA						5 Menit
5	Notifikasi Permohonan sudah selesai dan dapat di ambil di dinas dengan menukar Syarat dokumen Asli						5 Menit
6	Pemohon datang mengambil KIA						5 Menit
7	Pengarsipan Berkas						1 Hari

http://palekko.sidrapkab.go.id/

SOP PERMOHONAN DAN PENERBITAN AKTA PENCATATAM SIPIL

(KELAHIRAN , KEMATIAN, PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN) MELALUI APLIKASI ONLINE PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	AKTIVITAS	PEMOHON / USER	APLIKASI ONLINE	PETUGAS APLIKASI	OPERATOR SIAK	KASI/KABID	KADIS	ARSIP	WAKTU
1	Membuka Aplikasi online, Mendaftar ,Pengisi Berkas Permohonan dan melengkapi syarat dokumen AKTA PENCATATAN SIPIL	MULAI							10 Menit
2	Aplikasi online memberikan Notifikasi Whatsapp Permohonan Berhasil Terikirim								5 Menit
3	Petugas Melakukan Pengecekan dan verivikasi Permohonan (Diterima atau ditolak)		DITOLAK		DITERIMA				5 Menit
4	Operator Dukcapil Melanjutkan Permohonan di Proses SIAK dan Aplikasi online mengirimkan notifikasi Whatsapp Permohona diterima dalam proses								5 Menit
5	Mencatat di Buku register, Menegecek Kebenaran Data dan Pengajuan sertifikasi elektronik								5 Menit
6	Tanda Tangan Elektronik dan file PDF dikrimkan ke Email Pemohon by System								5 Menit
7	Mencetak Dokumen yang sudah di TTE								5 Menit
8	Pengarsipan Berkas								5 Menit

Kepala Dinas

PATAHANGI NURDIN, S.IP

http://palekko.sidrapkab.go.id/

085 256 614 947

06

REPUBLIK INDONESIA

KARTU KELUARGA

No. 7314071812100391

Nama Kepala Keluarga : SUDIRMAN
Alamat : JL. ANDI CAMMI TIMUR
RT/RW : 001/003
Kode Pos : 91611

Desa/Kelurahan : RIJANG PITTU
Kecamatan : MARITENGNGAE
Kabupaten/Kota : SIDENRENG RAPPANG
Provinsi : SULAWESI SELATAN

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SUDIRMAN	7314070610700002	LAKI-LAKI	PANGKAJENE	06-10-1970	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	TUKANG BATU	TIDAK TAHU
2	RASNAWATI	7314077011730002	PEREMPUAN	BANTIMURUNG	30-11-1973	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
3	ADE YONALDI	7314072904950001	LAKI-LAKI	PANGKAJENE	29-04-1995	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA	TIDAK TAHU
4	RANDI RIDWANDI	7314072104010005	LAKI-LAKI	PANGKAJENE	21-04-2001	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA	TIDAK TAHU
5	NURUL ANUGRAH	7314074703120002	PEREMPUAN	PANGKAJENE	07-03-2012	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	KAWIN BELUM TERCATAT		KEPALA KELUARGA	WNI		-	LAMAKKASAU	MARINYALA
2	KAWIN BELUM TERCATAT		ISTERI	WNI		-	TASAKKA	IMINA
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI		-	SUDIRMAN	RASNAWATI
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI		-	SUDIRMAN	RASNAWATI
5	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI		-	SUDIRMAN	RASNAWATI
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal: 16-03-2023

KEPALA KELUARGA

SUDIRMAN

Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PATAHANGI NURDIN, S.IP

NIP. 196912201990091002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS MANISA

Alamat :Jl. Sultan Hasanuddin No.96 Manisa Kecamatan Baranti Kode Pos 91652

SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS

Nomor : 219 / PKM-MNS/IX/2023

Dokter Penguji Puskesmas menerangkan bahwa :

1. Nama Lengkap : IDUSSUNG
2. Tempat/Tanggal Lahir : Manisa, 01 Juli 1971
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat Tempat Tinggal : Jl. Prof Rahman Laidding, Lingk. Manisa

Setelah dilakukan pemeriksaan Kesehatan dan kemampuan fungsional bahwa yang bersangkutan benar-benar penyandang disabilitas (Beri tanda centang sesual kondisi disabilitas)

- Tuna Daksa
- Tuna Rungu
- Tuna Grahita / Slow Learner IQ =
- Kesulitan Belajar / Learing Difficulty
- Tuna Netra
- (•) Tuna Wicara

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manisa, 30 September 2023

Dokter Pemeriksa

dr. St. Uswatun Hasanah

Dokter Umum

082348835748

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NIK : 7314046207720001

Nama : NURAINI RAHMAN, ST
Tempat/Tgl Lahir : PANRENG SIDRAP, 22-07-1972
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -
Alamat : JL. ANDI NOHONG PANRENG RUANG
RT/RW : 001/001
Kel/Desa : PANRENG
Kecamatan : BARANTI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

SIDENRENG RAPPANG
21-12-2023

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NIK : 7314041206650004

Nama : Ir. AKSHAN R. LANNI
Tempat/Tgl Lahir : SIDRAP, 12-06-1965
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : JL. ANDI NOHONG PANRENG RUANG
RT/RW : 001/001
Kel/Desa : PANRENG
Kecamatan : BARANTI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KONSTRUKSI
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

SIDENRENG RAPPANG
21-12-2023

REPUBLIK INDONESIA

KARTU KELUARGA

No. 7314041210090029

Nama Kepala Keluarga : Ir.AKSHAN R. LANNI
Alamat : JL. ANDI NOHONG PANRENG RIJANG
RT/RW : 001/001
Kode Pos : 91652

Desa/Kelurahan : PANRENG
Kecamatan : BARANTI
Kabupaten/Kota : SIDENRENG RAPPANG
Provinsi : SULAWESI SELATAN

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Ir.AKSHAN R. LANNI	7314041206650004	LAKI-LAKI	SIDRAP	12-06-1965	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	KONSTRUKSI	TIDAK TAHU
2	NURAINI RAHMANST	7314046207720001	PEREMPUAN	PANRENG SIDRAP	22-07-1972	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
3	M. T. HUSNI MUBAROK AKSHAN	7314040301050003	LAKI-LAKI	PAREPARE	03-01-2005	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA	TIDAK TAHU
4	HUSAIN ALFATHANI AKSHAN	7314041601070001	LAKI-LAKI	PARE - PARE	16-01-2007	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA	TIDAK TAHU
5	MUH. LANNI HUSNAN AKSHAN	7314042101100001	LAKI-LAKI	PAREPARE	21-01-2010	ISLAM	TIDAK/BELUM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	KAWIN BELUM TERCATAT		KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	ABD. RAHMAN LANNI	HJ. IDAHRIAH
2	KAWIN BELUM TERCATAT		ISTRI	WNI		-	H. ABD. RAHMANN	HJ. P. BAU
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	AKSHAN R. LANNI	NURAINI RAHMAN
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	AKSHAN. R. LANNI	NURAINI RAHMAN
5	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI		-	AKSHAN R. LANNI	NURAINI RAHMAN
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal: 13-07-2023

KEPALA KELUARGA

Ir.AKSHAN R. LANNI
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PATAHANGI NURDIN, S.IP
NIP. 196912201990091002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

085 396 816 011

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS SOSIAL
Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Baru Blok C Nomor 28 Kab. Sidrap Sulawesi Selatan

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN LOGISTIK UNTUK BENCANA SOSIAL

Nomor : / /Dinsos

Pada Hari ini **Senin** Tanggal **Delapanbelas** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** telah diserahkan bantuan untuk Korban Bencana **Kebakaran** di Desa/**Kel. Panreng** Kecamatan **Baranti** Kab. Sidrap sebanyak **1 KK** berupa :

NO	URAIAN BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	TOTAL HARGA
1.	Beras 5 Kg	Zak	79.800	2	159.600
2.	Mie Instand	Dos	125.000	2	250.000
3.	Sambal/Saos	Botol	10.000	5	50.000
4.	Kecap	Botol	10.000	5	50.000
5.	Ikan Kaleng	Kaleng	15.000	5	75.000
6.	Minyak Goreng	Liter	38.800	1	38.800
	Jumlah				**623.400,-**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,

1. AKSHAN .....

Yang Menyerahkan,
KEPALA BIDANG

ANDI WARDA, S.Sos
NIP.19710315 200604 2 006

Disaksikan,

.....

MENGETAHUI
KEPALA DINAS

WAHIDAH ALWI, SP.,MM
NIP.19710315 199803 2 003

LAPORAN KEJADIAN BENCANA

Kejadian Bencana

01. Jenis Bencana : Kebakaran
02. Tanggal Kejadian : 17 Desember 2023
03. Waktu Kejadian : 17 : 00 Wita
04. Lokasi Bencana
    a. Kecamatan : Baranti
    b. Kelurahan : Panreng
05. Penyebab Bencana : Korsleting Listrik
06. Deskripsi :
07. Kondisi Cuaca :
08. Lampiran a. Surat Pernyataan
    B Foto Lokasi (Subyek)

A. Korban Jiwa

No	Nama Korban	Alamat	Usia	Anak-Anak		Dewasa		Lansia		Ibu Hamil	Total		Keterangan
				L	P	L	P	L	P		L	P	
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10

Keterangan : Meninggal / Luka Berat / Luka Ringan / Hilang / Pengungsi / Terdampak

B. Kerusakan

a) Pemukiman

No	Nama Pemilik	Alamat	Jenis Kerusakan	Tingkat Kerusakan			Nilai Kerusakan	Satuan	Keterangan
				RB	RS	RR			
1	2	3	4	5			6	7	8
1.	AKSHAN R. LANNI	Panreng Rijang	Total	RB (Habis Terbakar)			Rp.150.000.000	Rp.150.000.000	

b) Infrastruktur

No	Infrastruktur	Lokasi	Jenis Kerusakan	Tingkat Kerusakan			Nilai Kerusakan	Panjang / Lebar/ Luas	Keterangan
				RB	RS	RR			
1	2	3	4	5			6	7	8
1.	Rumah Semi Permanen	Panreng Rijang	Total	RB (Habis Terbakar)			Rp.124.000.000	16 M^2	
2.	hand Tracktor		RB				Rp. 20.000.000		
3.	Motor		RB				Rp. 5.000.000		
4.	Sepeda		RB				Rp. 1.200.000		

Mengetahui :
An. CAMAT BARANTI
Sekretaris

FIRMANSYAH, SE., M. AP
NIP. 19721114 200701 1 011

Panreng, 18 Desember 2023
KEPALA KELURAHAN PANRENG

HASNAH, S. Ag
Nip. 19740205 200901 2 001

7314041210090029 ←

NO. DAFWK	NO KK	NIK	NAMA LENGKAP	ALAMAT	TGL. HADIR	PARAF HADIR	PARAF REKAM
551	7314040110090032	7314040107940024	NAWIR	DUSUN I PANRENG,RT : 001,RW : 001			
552	7314041210090029	7314041206650004	AKSHAN R. LANNI	JL. ANDI NOHONG PANRENG RIJANG,RT : 001,RW : 001			
553	7314041210090029	7314046207720001	NURAINI RAHMAN	JL. ANDI NOHONG PANRENG RIJANG,RT : 001,RW : 001			
554	7314041210090029	7314040501660001	SYAHRIFUDDIN	JL. ANDI NOHONG PANRENG RIJANG,RT : 001,RW : 001			
555	7314041210090029	7314042511860001	AMIRULLAH	JL. ANDI NOHONG PANRENG RIJANG,RT : 001,RW : 001			
556	7314041210090029	7314041112890001	SYAMSURIADI	JL. ANDI NOHONG PANRENG RIJANG,RT : 001,RW : 001			
557	7314041210090020	7314045112340001	P. BAU	PANRENG RIJANG,RT : 001,RW : 001			
558	7314041210090020	7314041507780001	ADAM RAHMAN	PANRENG RIJANG,RT : 001,RW : 001			
559	7314041210090013	7314047112450043	IDAIRA	LK. PANRENG,RT : 001,RW : 001			
560	7314041210090013	7314045911920002	RIKAWATI	LK. PANRENG,RT : 001,RW : 001			
561	7314041210090013	7314040201440001	ALI	LK. PANRENG,RT : 001,RW : 001			
562	7314040911090008	7314043112320018	SINI	PANRENG,RT : 001,RW : 001			
563	7314040911090008	7314047112440014	ISIKANDARE	PANRENG,RT : 001,RW : 001			
564	7314040911090008	7314045508770001	FATMAWATI,H.SINI	PANRENG,RT : 001,RW : 001			
565	7314041610090003	7314045212750008	ASRIANI	LINGK.PANRENG,RT : 001,RW : 001			
566	7314041610090003	7314045807940002	A. SORAYA	LINGK.PANRENG,RT : 001,RW : 001			
567	7314040510090022	7314042810620001	JAPARENG	PANRENG,RT : 001,RW : 001			
568	7314040510090022	7314044704610001	REMMAINI	PANRENG,RT : 001,RW : 001			
569	7314040510090022	7314040705830003	HAMKA JAFAR	PANRENG,RT : 001,RW : 001			
570	7314040510090022	7314040101870002	BAHRU	PANRENG,RT : 001,RW : 001			
571	7314040312090001	7314043112710027	ANDI JUNAID	PANRENG,RT : 001,RW : 001			
572	7314040312090001	7314047112740034	SURIYENNI	PANRENG,RT : 001,RW : 001			
573	7314042004090015	7314043112520007	P. LATTO	PANRENG RIJANG,RT : 001,RW : 001			
574	7314042004090015	7314044301600001	MASNIAH	PANRENG RIJANG,RT : 001,RW : 001			
575	7314042004090015	7314040601640001	BAHAR C	PANRENG RIJANG,RT : 001,RW : 001			
576	7314042004090015	7314046503680001	MASATI, BC	PANRENG RIJANG,RT : 001,RW : 001			
577	7314042004090015	7314046704750001	SYAMSINAR	PANRENG RIJANG,RT : 001,RW : 001			

Kepada
Yth
- Menteri Sosial
- Pj. Gubernur Sulawesi Selatan
- Dirjen Linjamsos
- Kadis Sosial Sulawesi Selatan
- Direktur PSKBA
- Kasubdit PKBA
- Kasubdit KM
- Kasubdit PPS
- Kasubdit TKLB

Izin melaporkan bahwa telah terjadi :

1. Jenis Kejadian : Kebakaran
2. Kabupaten : Sidenreng Rappang
3. Hari/Tgl : Senin, 17 Desember 2023
4. Waktu Kejadian : 17.00 Wita
5. Lokasi Kejadian : Jl. Andi Nohong Kel. Panreng Kec. Baranti
6. Penyebab : Korsletik Listrik
7. Kronologis : Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 16.15 wita Terjadi kebakaran rumah di Kel. Panreng Kec. Baranti yang mengakibat Kan 1 (satu) rumah beserta isinya hangus terbakar.
8. Korban Jiwa :
   - Mengungsi : 5 orang
   - Luka-luka : Nihil
   - Meninggal : Nihil
   - Terdampak : 1. Akshan KK Umur (59) tahun
     2. Nuraini istri Umur (52) tahun
     3. Husni Anak Umur (18) tahun
     4. Husaini Anak Umur (14) tahun
     5. Usman Anak Umur (12) tahun
9. Kerusakan : Rumah Semi Permanen, Motor, Hand Traktor, Sepeda
10. Jumlah Areal Terdampak (ha) :
11. Taksiran Kerugian : Rp. 150.000.000
12. Upaya yang dilakukan :
    - Peninjauan ke lokasi
    - Melakukan Koordinasi bersama Pemerintah setempat
    - Asesment dan Dokumentasi
    - Pelaporan
13. Unsur yang terlibat : TAGANA, Aparat Desa dan Masyarakat
14. Sumber : Herman, Erwin Sukman

Demikian Laporan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang

REPUBLIK INDONESIA

KARTU KELUARGA

No. 7314011812230001

Nama Kepala Keluarga : LABAMPE
Alamat : DSN I CARAWALI
RT/RW : 001/001
Kode Pos : 91672

Desa/Kelurahan : CORAWALI
Kecamatan : PANCA LAUTANG
Kabupaten/Kota : SIDENRENG RAPPANG
Provinsi : SULAWESI SELATAN

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	LABAMPE	7314013006620001	LAKI-LAKI	BILOKKA	30-06-1962	ISLAM	TIDAK/BELUM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	BELUM KAWIN	-	KEPALA KELUARGA	WNI		-	LASEMMAILA	IMADENG
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal: 18-12-2023

KEPALA KELUARGA

LABAMPE

Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PATAHANGI NURDIN, S.IP

NIP. 196912201990091002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

FORMULIR ISIAN KARTU KELUARGA

NO.KK ;

NAMA KEPALA KELUARGA	**: LABAMPE**	KECAMATAN	: PANCA LAUTANG
ALAMAT	: DSN I CARAWALI	KABUPATEN	: SIDENRENG RAPPANG
RT / RW	: 001 / 001	PROPINSI	: SULAWESI SELATAN
DESA / KEL.	: CORAWALI	KODE POS	: 91672

No	Nama Anggota Keluarga	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Golongan Darah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LABAMPE		LAKI-LAKI	BILOKKA	30-06-1962	ISLAM	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

No	Status Perkawinan	Pendidikan	Pekerjaan	Hubungan Keluarga	Nama Orang Tua		Kewarganegaraan
					Nama Bapak	Nama Ibu	
9	10	11	12	13	14	15	16
1	BELUM KAWIN	SD/SEDERAJAT	WIRASWASTA	KK	LASEMMAILA	IMADENG	WNI
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

Nomor : 141.460/43/DC-PL/2023

Petugas Registrasi Desa

GUNAWAN

Mengetahui ;

a.n.Kepala Desa Corawali

(Kasi pemerintahan)

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DESA CORAWALI KECAMATAN PANCA LAUTANG

NURDIN, SE

Corawali, 12 Desember 2023

Pemohon,

LABAMPE

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
UPT PUSKESMAS BILOKKA
Jl. Bau Massepe No. Desa Corawali,Kec Panca Lautang Kode Pos 91672
Call center 0811414567 e-mail :puskesmas.bilokka@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 891 /PKM/BLK-PL/ XII /2023

Yang Bertanda Tangan dibawah ini, Dokter UPT Puskesmas Bilokka Kec Panca Lautang Kab. Sidenreng Rappang :

N a m a	: dr. St. Maryam. A
NIP	: 19940611 202012 2 003
Jabatan	: Dokter Umum

Menerangkan bahwa :

N a m a	: Labampe
Tempat Tgl Lahir	: Bilokka, 30 Juni 1962
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Dsn 1 Carawali, Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang

Telah diperiksa dengan teliti dan yang bersangkutan dinyatakan mengalami GANGGUAN JIWA.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Corawali, 13 Desember 2023

Dokter Pemeriksa

dr. St. Maryam. A
NIP.19940611 202012 2 003

No. Kartu Keluarga :7314050203230003
NIK :7314056512540002

BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA

DATA PERSONAL

1.	Nama Lengkap	:**NURHUDA**
2.	Tempat Lahir	:RAPPANG
3.	Tanggal Lahir	:25-12-1954
4.	Jenis Kelamin	:PEREMPUAN
5.	Golongan Darah	:-
6.	Agama	:ISLAM
7.	Jenis Pekerjaan	:BELUM/TIDAK BEKERJA
8.	Pendidikan Terakhir	:TIDAK/BLM SEKOLAH
9.	Penyandang Cacat	:DISABILITAS MENTAL/JIWA
10.	Status Perkawinan	:BELUM KAWIN
11.	Tanggal Perkawinan	:
12.	Status Hubungan Dalam Keluarga	:KEPALA KELUARGA
13.	NIK Ibu	:-
14.	Nama Ibu	:HJ. JUHARA
15.	NIK Ayah	:-
16.	Nama Ayah	:H. ARSYAD
17.	Alamat Sebelumnya	:-
18.	Alamat Sekarang	ALAMAT: JL. MUHAMMADIYAH RT : - RW : - DUSUN : DESA/KELURAHAN: LALEBATA KECAMATAN: PANCA RIJANG KABUPATEN/KOTA :SIDENRENG RAPPANG PROVINSI: SULAWESI SELATAN

DATA KEPEMILIKAN DOKUMEN

19.	Nomor Kartu Keluarga (No. KK)	:7314050203230003
20.	Nomor Paspor	:
21.	Tanggal Berakhir Paspor	:
22.	No. Akta/Surat Kenal Lahir	:
23.	No. Akta Perkawinan/Buku Nikah	:
24.	Tanggal Perkawinan	:
25.	No. Akta Perceraian/Surat Cerai	:
26.	Tanggal Perceraian	:

Yang Bersangkutan

NURHUDA

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, 02-03-2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PATAHANGI NURDIN, S.IP
196912201990091002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

REPUBLIK INDONESIA

KARTU KELUARGA

No. 7314050203230003

Nama Kepala Keluarga : NURHUDA
Alamat : JL. MUHAMMADIYAH
RT/RW : -/-
Kode Pos : 0

Desa/Kelurahan : LALEBATA
Kecamatan : PANCA RIJANG
Kabupaten/Kota : SIDENRENG RAPPANG
Provinsi : SULAWESI SELATAN

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	NURHUDA	7314056512540002	PEREMPUAN	RAPPANG	25-12-1954	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	BELUM KAWIN	-	KEPALA KELUARGA	WNI		-	H. ARSYAD	HJ. JUHARA
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal: 02-03-2023

KEPALA KELUARGA

NURHUDA

Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PATAHANGI NURDIN, S.IP

NIP. 196912201990091002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KESEHATAN,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
UPT PUSKESMAS RAPPANG
Jl. Aspol Kel. Macorawalie Kec. Panca Rijang
Email : puskesmas.rappang@yahoo.com Telp.08114004200 Kode Pos 91651

SURAT KETERANGAN SAKIT
Nomor : 01 /PKM-PR/ III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini dokter UPT Puskesmas Rappang menerangkan bahwa,

Nama : NURHUDA

Umur : 68 TAHUN

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Alamat : JL.MUHAMMADIAH RAPPANG, KEL. LALEBATA

benar yang bersangkutan mengalami Gangguan Kesehatan **(sakit)**.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk keperluan pengurusan KK dan KTP.

Rappang, 02 Maret 2023

Dokter UPT Puskesmas Rappang

dr. Arlan AM
Nip. 19870909 201412 1 001

FORMULIR ISIAN KARTU KELUARGA

NO. KK : 7314050203230003

NAMA KEPALA KELUARGA : Hj. NURHUDA
ALAMAT : JL. MUHAMMADIYAH
RT / RW :
KELURAHAN / DESA : LALEBATA
KECAMATAN : PANCA RIJANG
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG
PROPINSI : SULAWESI SELATAN
KODE POS : 91651

NO	NAMA ANGGOTA KELUARGA	NIK	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	AGAMA	GOLONGAN DARAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hj. NURHUDA		~~Laki-Laki~~/Perempuan	RAPPANG	25-12-1954	ISLAM	
2			Laki-Laki/Perempuan				
3			Laki-Laki/Perempuan				
4			Laki-Laki/Perempuan				
5			Laki-Laki/Perempuan				
6			Laki-Laki/Perempuan				
7			Laki-Laki/Perempuan				
8			Laki-Laki/Perempuan				
9			Laki-Laki/Perempuan				
10			Laki-Laki/Perempuan				

NO	STATUS PERKAWINAN	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	HUBUNGAN KELUARGA	NAMA ORANG TUA		KEWARGANEGARAAN
					NAMA BAPAK	NAMA IBU	
9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kawin/Belum Kawin/Cerai Hidup/Cerai Mati	-	-		H. ARSYAD	Hj. JURANA	WNI / ~~WNA~~
2	Kawin/Belum Kawin/Cerai Hidup/Cerai Mati						WNI / WNA
3	Kawin/Belum Kawin/Cerai Hidup/Cerai Mati						WNI / WNA
4	Kawin/Belum Kawin/Cerai Hidup/Cerai Mati						WNI / WNA
5	Kawin/Belum Kawin/Cerai Hidup/Cerai Mati						WNI / WNA
6	Kawin/Belum Kawin/Cerai Hidup/Cerai Mati						WNI / WNA
7	Kawin/Belum Kawin/Cerai Hidup/Cerai Mati						WNI / WNA
8	Kawin/Belum Kawin/Cerai Hidup/Cerai Mati						WNI / WNA
9	Kawin/Belum Kawin/Cerai Hidup/Cerai Mati						WNI / WNA
10	Kawin/Belum Kawin/Cerai Hidup/Cerai Mati						WNI / WNA

No. Reg : 148/167/II/KL-2022

PETUGAS REGISTRAR KEL./DESA

CHAERUNNISA

(.....)

Mengetahui:
KEPALA KELURAHAN LALEBATA,

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KELURAHAN LALEBATA
KECAMATAN PANCA RIJANG

SUMIATI

NIP. 19800228 200212 2 003

(.....)

Lalebata, 01 MARET 2023
PEMOHON,

(Hj. NURHUDA)

Catatan: Coret yang Tidak Perlu

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

N.I.K : 21.1405.651254.1672 PEREMPUAN
Nama : HJ.NURHUDA
Kelahiran : RAPPANG , 25 Desember 1954
Alamat : JL.MUHAMMADIAH RAPPANG
R.T./R.W. : / KEL. LALERATA
Kecamatan : PANCA RIJANG
Kabupaten : Sidenreng Rappang
Agama : ISLAM Status Perkawinan: KAWIN
Kewarganegaraan : INDONESIA Golongan Darah : -
Pekerjaan : IBU RMH TANGGA

SIDRAP, 28 Dec. 2002
A.n. Bupati
Camat

DRS. AKHMAD YASIN
Nip. 010 169 816

Berlaku S/D
25 Des. 2006

F 1.04

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : I BESSENG

Alamat : KEL. BILOKKA. KEC. PANCA LAUTANG

Tempat dan Tanggal Lahir : .....

Nama Ibu : SUBAEDAH

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak memiliki dokumen kependudukan dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar,maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang - undangan serta dokumen yang diterbitkan dari permohonan ini menjadi tidak sah.

Bilokka, 5 - April 2023

Yang menyatakan,

.....

PROPINSI : 7 3 SULAWESI SELATAN

KABUPATEN/KOTA : 1 4 SIDENRENG RAPPANG

KECAMATAN : 0 1 Panca Lautang

DESA/KELURAHAN : 0 0 1 [ ] Bilokka

SURAT KETERANGAN BELUM / TIDAK TERDATA

1. Nama Lengkap Pemohon : I BESSENG
2. Nama Lengkap Keluarga :
3. Nomor Induk Kependudukan Pemohon :
4. Nomor Kartu Keluarga : 7 3 1 4 0 1 2 0 0 8 1 0 0 0 0 9
5. Jenis Kelamin : 2 1. Laki-laki 2. Perempuan
6. Tempat & Tanggal Lahir : BILOKKA

   Tanggal [ ] Bulan [ ] Tahun 1 9 8 2
7. Status Perkawinan : 1 1. Belum Kawin 2. Kawin 3. Cerai Mati 4. Cerai Hidup
8. Datang Dari Negara : [ ] *)
9. Alasan Belum/Tidak Terdata : 6 1. Tiba dari Luar Negeri 3. Keamanan 5. Keluarga (kawin dll)

   2. Pekerjaan (berkebun dll) 4. Kesehatan 6. DISABILITAS
10. Alamat : LINGK. MAROANGIN

    a. Desa / Kelurahan : BILOKKA
    b. Kecamatan : PANCA LAUTANG
    c. Kab/Kota : SIDRAP
    d. Propinsi : SUL-SEL
    No.telp
11. Kode Pos : 9 1 6 7 2
12. Nama dan NIK Anggota Kelurga Pengikut :

No.	N a m a	N I K	Jenis Kelamin L/P	Tempat Lahir	Tgl Lahir	Hubungan dengan Pemohon
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Bilokka : 20-03-2023

NO.REG: 21 / KB-SKTD/ KB /202

Petugas Register Desa / Kel

Pemohon

I BESSENG

Mengetahui/Menyetujui :

Kepala Desa / Kelurahan Bilokka

ALIMUDDIN, S.Sos

NIP. 19681231 200005 1 002

Keterangan :

Surat Keterangan Ragkap 3 (Tiga)

Lembar 1 : Untuk Penduduk / Pemohon

Lembar 2 : Untuk Desa / Kelurahan

Lembar 3 : Untuk Pejabat yang berwenang menerbitkan KK dan KTP

KARTU KELUARGA

No. 7314012008100009

Nama Kepala Keluarga : LUKMAN
Alamat : LK. MAROANGIN
RT/RW : 001/002
Desa/Kelurahan : BILOKKA

Kecamatan : PANCA LAUTANG
Kabupaten/Kota : SIDENRENG RAPPANG
Kode Pos : 91672
Provinsi : SULAWESI SELATAN

No.	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	LUKMAN	7314010112710002	LAKI-LAKI	MASSEPE	31-12-1971	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	INDUSTRI
2	HASNAH	7314015212720002	PEREMPUAN	BILOKKA	12-12-1972	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA
3	MUSTANG	7314011112010003	LAKI LAKI	MASSEPE	11-12-2001	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM TIDAK BEKERJA
4	ABD. RAHMAN	7314011702070003	LAKI LAKI	MASSEPE	17-02-2007	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM TIDAK BEKERJA
5								
6								
7								
8								
9								
10								

No	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
				No. Paspor	No. KITAS/KITAP	Ayah	Ibu
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI			LASINGKERRU	IBECCE
2	KAWIN	ISTERI	WNI			LEGGU	SUBAEDAH
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI			LUKMAN	HASNAH
4	BELUM KAWIN	ANAK	WNI			LUKMAN	HASNAH
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Dikeluarkan Tanggal : 26-08-2010
LEMBAR : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

LUKMAN
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DRS. SYARIFUDDIN AS,M.SI
NIP. 19571231 198403 1072

REPUBLIK INDONESIA

KARTU KELUARGA

No. 7314012008100009

Nama Kepala Keluarga : LUKMAN
Alamat : LK. MAROANGIN
RT/RW : 003/001
Kode Pos : 91672

Desa/Kelurahan : BILOKKA
Kecamatan : PANCA LAUTANG
Kabupaten/Kota : SIDENRENG RAPPANG
Provinsi : SULAWESI SELATAN

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	LUKMAN	7314010112710002	LAKI-LAKI	MASSEPE	01-12-1971	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	INDUSTRI	TIDAK TAHU
2	HASNAH	7314015212720002	PEREMPUAN	BILOKKA	12-12-1972	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
3	MUSTANG	7314011112010003	LAKI-LAKI	MASSEPE	11-12-2001	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
4	ABD. RAHMAN	7314011702070003	LAKI-LAKI	MASSEPE	17-02-2007	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
5	IBESSENG	7314014107820135	PEREMPUAN	BILOKKA	01-07-1982	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	KAWIN BELUM TERCATAT		KEPALA KELUARGA	WNI		-	LASINGKERRU	IBECCE
2	KAWIN BELUM TERCATAT		ISTERI	WNI		-	LEGGU	SUBAEDAH
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI		-	LUKMAN	HASNAH
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI		-	LUKMAN	HASNAH
5	BELUM KAWIN	-	FAMILI LAIN	WNI		-	LEGGU	SUBAEDAH
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal: 06-04-2023

KEPALA KELUARGA

LUKMAN

Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PATAHANGI NURDIN, S.IP

NIP. 196912201990091002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

versi : 10.0.0

REPUBLIK INDONESIA

NIK

Password

Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan

Masuk

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 5

LAPORAN CAKUPAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Hak : Hak Atas Kependudukan

Cakupan Perekaman KTP Elekronik

No.	Indikator	Nilai
5.	Jumlah Penduduk usia ≥ 17 tahun dan/atau < 17 tahun yang sudah atau pernah menikah yang telah melakukan perekaman KTP-el	232.586
	Jumlah Penduduk Wajib KTP-el	234.210

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RATTAHANGI NURDIN, S. IP

Nip. 19691220 199009 1 002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 6

LAPORAN CAKUPAN KEPEMILIKAN KIA

KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Hak : Hak Atas Kependudukan

Cakupan Kepemilikan KIA

No.	Indikator	Nilai
6.	Jumlah Penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	52.785
	Jumlah Penduduk Usia 0-17 tahun	89.218

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PATAHANGI NURDIN, S. IP

Nip. 19691220 199009

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 7

LAPORAN CAKUPAN KEPEMILIKAN KTP ELEKTORNIK

KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Hak : Hak Atas Kependudukan

Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik

No.	Indikator	Nilai
7.	Jumlah Penduduk usia ≥ 17 tahun dan/atau < 17 tahun yang sudah atau pernah menikah yang memiliki KTP-el	232.586
	Jumlah Penduduk Wajib KTP-el	234.210

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PATAHANGI NURDIN, S. IP

Nip. 19691220 199009 1 002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 8

LAPORAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Hak : Hak Atas Kependudukan

Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Penduduk 0-17 Tahun

No.	Indikator	Nilai
8.	Jumlah Penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	94.742
	Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun	99.141

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PATAHANGI NURDIN, S. IP

Nip. 19691220 199009 1 002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 9

LAPORAN CAKUPAN KEPEMILIKAN BUKU NIKAH/AKTA PERKAWINAN PADA SEMUA PENDUDUK YANG PERKAWINANNYA DILAPORKAN KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Hak : Hak Atas Kependudukan

Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Penduduk Yang Perkawinannya

No.	Indikator	Nilai
9.	Jumlah Penduduk yang memiliki buku nikah atau akta perkawinan	3.357
	Jumlah Penduduk yang melaporkan perkawinannya	3.357

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PATAHANGI NURDIN, S. IP

Nip. 19691220 199009 1 002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 5

LAPORAN CAKUPAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Hak : Hak Atas Kependudukan

Cakupan Perekaman KTP Elekronik

No.	Indikator	Nilai
5.	Jumlah Penduduk usia ≥ 17 tahun dan/atau < 17 tahun yang sudah atau pernah menikah yang telah melakukan perekaman KTP-el	232.586
	Jumlah Penduduk Wajib KTP-el	234.210

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RATTAHANGI NURDIN, S. IP

Nip. 19691220 199009 1 002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 6

LAPORAN CAKUPAN KEPEMILIKAN KIA

KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Hak : Hak Atas Kependudukan

Cakupan Kepemilikan KIA

No.	Indikator	Nilai
6.	Jumlah Penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	52.785
	Jumlah Penduduk Usia 0-17 tahun	89.218

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PATAHANGI NURDIN, S. IP

Nip. 19691220 199009 1 002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 7

LAPORAN CAKUPAN KEPEMILIKAN KTP ELEKTORNIK

KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Hak : Hak Atas Kependudukan

Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik

No.	Indikator	Nilai
7.	Jumlah Penduduk usia ≥ 17 tahun dan/atau < 17 tahun yang sudah atau pernah menikah yang memiliki KTP-el	232.586
	Jumlah Penduduk Wajib KTP-el	234.210

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PATAHANGI NURDIN, S. IP

Nip. 19691220 199009 1 002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 8

LAPORAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Hak : Hak Atas Kependudukan

Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Penduduk 0-17 Tahun

No.	Indikator	Nilai
8.	Jumlah Penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	94.742
	Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun	99.141

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PATAHANGI NURDIN, S. IP

Nip. 19691220 199009 1 002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 9

LAPORAN CAKUPAN KEPEMILIKAN BUKU NIKAH/AKTA PERKAWINAN PADA SEMUA PENDUDUK YANG PERKAWINANNYA DILAPORKAN KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Hak : Hak Atas Kependudukan

Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Penduduk Yang Perkawinannya

No.	Indikator	Nilai
9.	Jumlah Penduduk yang memiliki buku nikah atau akta perkawinan	3.357
	Jumlah Penduduk yang melaporkan perkawinannya	3.357

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PATAHANGI NURDIN, S. IP

Nip. 19691220 199009 1 002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 10

LAPORAN CAKUPAN AKTA PENCERAIAN SEMUA INDIVIDU YANG PERCERAIANNYA DILAPORKAN KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Hak : Hak Atas Kependudukan

Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Penceraian Semua Individu Yang Perceraiannya dilaporkan

No.	Indikator	Nilai
10.	Jumlah Penduduk yang memiliki akta perceraian	42
	Jumlah Penduduk yang melaporkan perceraiannya	42

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RAYAHANGI NURDIN, S. IP

Nip. 19691220 199009 1 002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 11

LAPORAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN DARI PERISTIWA KEMATIAN YANG DILAPORKAN KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Hak : Hak Atas Kependudukan

Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dari Peristiwa kematian yang dilaporkan

No.	Indikator	Nilai
11.	Jumlah Penduduk yang memiliki akta kematian	1.370
	Jumlah Penduduk meninggal yang dilaporkan	1.370

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PATAHANGI NURDIN, S. IP

Nip. 19691220 199009 1 002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 11

LAPORAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN DARI PERISTIWA KEMATIAN YANG DILAPORKAN KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Hak : Hak Atas Kependudukan

Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dari Peristiwa kematian yang dilaporkan

No.	Indikator	Nilai
11.	Jumlah Penduduk yang memiliki akta kematian	1.370
	Jumlah Penduduk meninggal yang dilaporkan	1.370

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PATAHANGI NURDIN, S. IP

Nip. 19691220 199009 1 002

LAPORAN HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA TERDIRI DARI :

A. LAPORAN HAK ATAS KESEHATAN

1 Produk hukum daerah mengenai penyelenggaraan layanan kesehatan:

[X] Ada [ ] Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

1. Jenis	: Peraturan Bupati Sidenreng Rappang
Nomor	: 84 Tahun 2023
Tanggal Pengesahan	: 6 Desember 2023
Judul Produk Hukum	: Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 84 Tahun 2023 tentang tariff layanan kesehatan pada badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat.
2. Jenis	: Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Nomor	: Nomor 4 Tahun 2023
Tanggal Pengesahan	: 17 November 2023
Judul Produk Hukum	: Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

2 Persentase alokasi anggaran kesehatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- Alokasi anggaran kesehatan — Rp 260.767.353.000
- Jumlah APBD — Rp. 1.226.087.518.000

3 Rasio tenaga dokter per penduduk

- Jumlah Penduduk	326.330
- Jumlah Tenaga Dokter	50

4 Rasio tenaga dokter gigi per penduduk

- Jumlah Penduduk	326.330
- Jumlah Tenaga Dokter Gigi	21

5 Rasio tenaga dokter spesialis per penduduk

- Jumlah Penduduk	326.330
- Jumlah Tenaga Dokter Spesialis	43

6 Rasio bidan terhadap penduduk

- Jumlah Penduduk	326.330
- Jumlah Bidan	785

7 Rasio tenaga perawat terhadap penduduk

- Jumlah Penduduk	326.330
- Jumlah tenaga perawat	903

8 Rasio puskesmas terhadap kecamatan

- Jumlah Puskesmas	14
- Jumlah Kecamatan	11

Dipindai dengan CamScanner

9 Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa

- Jumlah puskemas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa: 14
- Jumlah Puskesmas: 14

10 Tersedianya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota

[X] Ada [ ] Tidak Ada

11 Rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk

- Jumlah penduduk: 326.330
- Jumlah ketersediaan tempat tidur rumah sakit: 453

12 Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / BPJS Kesehatan

- Jumlah kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional: 18438
- Jumlah penduduk: 326.330

13 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

- Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta: 6.122
- Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama: 4.729

14 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

- Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan: 5.846
- Jumlah semua ibu bersalin di wilayah kabupaten/ kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama: 5.209

15 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

- Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar: 5.567
- Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/ kota dalam kurun waktu1 (satu) tahun: 5.150

16 Persentase cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada anak usia 12-23 bulan

- Jumlah anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL): 326.330
- Jumlah anak usia 12-23 bulan di wilayah kabupaten/ Kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun: 326.330

17 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

- Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun: 25.800
- Jumlah balita 0 – 59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun: 20.907

Dipindai dengan CamScanner

18 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar — 50.018
- Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ajaran — 50.018

19 Program skrining kesehatan sesuai standar bagi warga negara Indonesia usia 15-59 tahun

[X] Ada [ ] Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*
Jika ada, sebutkan nama program tersebut!

1. Tekana Darah
2. Lingkar Perut
3. Tinggi Badan
4. Gula Darah
5. IVA

20 Program skrining kesehatan sesuai standar bagi warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas

[X] Ada [ ] Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*
Jika ada, sebutkan nama program tersebut!

1. Skrining P3G : Pengkajian peripurna pasien Geriatric meliputi tes tajam penglihatan, Pendengaran, Pemeriksaan Fisik.

21 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- Jumlah peserta hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun — 24.127
- Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pada tahun yang sama — 86.903

Dipindai dengan CamScanner

22 Program terhadap penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

[X] Ada [ ] Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*
Jika ada, sebutkan program tersebut

1. Pemeriksaan Gula Darah
2. Prolanis
3. Kontrol Gula Darah
4. Edukasi Kesehatan
5. Aktifitas Fisik

23 Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

- Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun: **795**
- Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama: **795**

24 Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

- Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu yang sama: **568**
- Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama: **1116**

25 Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV sesuai standar

- Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun: **7069**
- Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama: **8528**

26 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

- Jumlah kematian bayi: **38**
- Jumlah kelahiran hidup: **5.221**

27 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

- Jumlah wanita yang meninggal akibat kehamilan persalinan dan nifas di wilayah tertentu dalam 1 (satu) tahun: **5**
- Jumlah kelahiran hidup pada populasi di daerah dan tahun yang sama: **5.221**

Dipindai dengan CamScanner

28 Prevalensi balita (anak usia dibawah 2 tahun) stunting (pendek/kerdil)

- Jumlah balita stunting yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama	679
- Jumlah balita yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama	9.517

29 Prevalensi balita gizi buruk

- Jumlah balita gizi buruk	3
- Jumlah balita	24.073

30 Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita

- Jumlah balita wasting yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama	1.595
- Jumlah balita yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama	24.073

Demikian data capaian di bidang kesehatan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin, S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Mayarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan D\aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah Puskesmas yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan klinik, pelayanan kesehatan masyarakat, dan praktik pendidikan kesehatan.
7. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik baik di dalam dan di luar gedung.
8. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan/kandungan.
9. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
10. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan yang diterima BLUD UPT Puskesmas atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun nonpelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

11. Jasa Pelayanan yang selanjutnya disingkat JP adalah dampak yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
12. Jasa Sarana yang selanjutnya disingkat JS adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan medis, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau rehabilitasi.
13. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan pengurangan, dan pembebasan Tarif dengan bukti sesuai pada tolok ukur.
14. Bahan Medis Habis Pakai selanjutnya disingkat BMHP adalah Alat Kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15. Promotif adalah serangkain kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
16. Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan Tarif di BLUD UPT Puskesmas.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Tarif di BLUD UPT Puskesmas.

BAB II
JENIS DAN KOMPONEN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Jenis Layanan Kesehatan

Pasal 3

(1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan:
    a. tempat pelayanan;
    b. jenis pelayanan; dan
    c. kegiatan lainnya.
(2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. pelayanan Rawat Jalan;
    b. pelayanan Rawat Inap; dan
    c. pelayanan Rawat Darurat.
(3) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    a. ruang pemeriksaan umum;
    b. ruang tindakan dan gawat darurat;
    c. ruang tindakan kesehatan ibu dan anak/keluarga berencana;
    d. ruang kesehatan gigi dan mulut; dan
    e. ruang pelayanan pemeriksaan khusus.
(4) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    a. ruang rawat inap per hari;
    b. ruang konsultasi medik;
    c. ruang tindakan medik dan terapi khusus; dan
    d. ruang tindakan Kesehatan Ibu dan Anak.

(5) Tempat pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
   a. ruang tindakan; dan
   b. ruang terapi.

(6) Jenis pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dikenakan Tarif meliputi:
   a. Rawat Jalan, terdiri dari:
      1. pemeriksaan umum;
      2. tindakan dan gawat darurat;
      3. tindakan kesehatan ibu dan anak/keluarga berencana;
      4. kesehatan gigi dan mulut; dan
      5. pelayanan pemeriksaan khusus.
   b. Rawat Inap, terdiri dari:
      1. rawat inap per hari;
      2. konsultasi medik;
      3. tindakan medik dan terapi khusus; dan
      4. tindakan Kesehatan Ibu dan Anak.
   c. Gawat Darurat, terdiri dari:
      1. tindakan; dan
      2. terapi.
   d. Tindakan Medik dan Terapi, terdiri dari:
      1. tindakan poliklinik, kandungan dan kebidanan;
      2. tindakan mata;
      3. tindakan THT; dan
      4. tindakan polklinik gigi.
   e. pelayanan pengujian kesehatan;
   f. pelayanan kesehatan tradisional;
   g. pelayanan konseling;
   h. pelayanan kefarmasian;
   i. EKG;
   j. pelayanan Puskesmas Keliling;
   k. pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
   l. pemeriksaan laboratorium;
   m. pelayanan rujukan dan pengantaran jenazah, terdiri dari:
      1. penggunaan *Ambulance* sesuai jarak;
      2. besarnya biaya rujukan pasien; dan
      3. pengantaran jenazah.

(7) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan non pelayanan yang terdiri atas:
   a. pendidikan dan pelatihan;
   b. penelitian; dan
   c. kegiatan penunjang lainnya.

Pasal 4

(1) Pelayanan Pengujian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf e adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan penilaian kesehatan terhadap orang pribadi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif pelayanan Pengujian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf f adalah pengobatan dan perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun menurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku.
(2) Jenis pelayanan pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu akupresur yang merupakan salah satu jenis perawatan kesehatan tradisional keterampilan yang dilakukan melalui teknik penekanan di titik-titik akupuntur dengan menggunakan jari atau alat tumpul dengan tujuan perawatan kesehatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif pelayanan kesehatan tradisional akupresur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf g adalah jenis layanan kesehatan yang memberikan layanan psikologis dan emosional kepada pasien dengan cara mengadakan sesi tatap muka dengan konselor atau terapis.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf h adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Farmasi dengan tujuan memberikan dukungan terapi pasien secara *medikamentosa*.
(2) Pelayanan Farmasi BLUD UPT Puskesmas terdiri dari:
    a. pelayanan farmasi Klinis; dan
    b. pelayanan farmasi Produk.
(3) Pelayanan farmasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
    a. Konseling Farmasi; dan
    b. Visite Farmasi.
(4) Pelayanan farmasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
    a. pelayanan resep obat jadi dan BMHP; dan
    b. pelayanan resep obat racikan.
(5) Biaya kefarmasian BLUD UPT Puskesmas dari pelayanan resep obat dan BMHP terdiri:
    a. pengembangan farmasi produk sebesar 10% (sepuluh persen);
    b. jasa sarana sebesar 10% (sepuluh persen); dan
    c. jasa farmasi sebesar 8% (delapan persen).
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif pelayanan farmasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) EKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf i adalah tes diagnostik umum yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif EKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Pelayanan Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf j adalah jaringan pelayanan puskesmas yang sifatnya bergerak untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan promotif dan preventif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif pelayanan Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a terdiri atas:
    a. magang;
    b. orientasi;
    c. studi banding;
    d. praktik lapangan; dan
    e. kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
(2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Komponen Tarif Layanan Kesehatan

Pasal 11

Tarif BLUD UPT Puskesmas meliputi:
a. JS; dan
b. JP.

Pasal 12

(1) Penghitungan komponen JS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, pada semua jenis pelayanan kesehatan berdasarkan hasil perhitungan biaya satuan per *output* jenis pelayanan yang disediakan.
(2) Jenis biaya yang digunakan untuk menghitung biaya satuan komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. biaya tetap dihitung dari investasi dana yang berdasarkan pertimbangan umur pakai dan *volume output* per unit pelayanan;
    b. biaya *overhead* atau biaya umum yang tidak bisa ditelusuri arus biayanya; dan
    c. biaya variabel sesuai jenis pelayanan.

Pasal 13

(1) Biaya komponen JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur profesi pemberi pelayanan di BLUD UPT Puskesmas.
(2) Komponen JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jasa pelayanan tenaga kesehatan pemberi pelayanan langsung dan jasa pelayanan tenaga lainnya nonkesehatan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.

(3) Penetapan besaran JP mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, dan jenis pelayanan dengan parameter objektif meliputi:
a. kompleksitas kondisi pasien;
b. tingkat risiko pada pasien; dan
c. waktu pelayanan.

Bagian Ketiga
Perhitungan, Besaran dan Pembebasan Tarif

Pasal 14

(1) Perhitungan Tarif dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
(2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan BLUD UPT Puskesmas dibagi dengan total kegiatan.
(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. belanja pegawai;
b. belanja jasa pelayanan;
c. belanja bahan;
d. belanja barang dan jasa;
e. belanja pemeliharaan;
f. belanja administrasi;
g. belanja langganan; dan
h. biaya lainnya dalam rangka kegiatan operasional BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 15

Besaran Tarif pada BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikecualikan terhadap pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dan program pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah.
(2) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sama dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) BLUD UPT Puskesmas dapat memungut biaya pemeriksaan kesehatan umum sebesar 40% dari Tarif pemeriksaan kesehatan umum penduduk luar Daerah sebagai JS yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) JS atas pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa obat-obatan dan BMHP dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

(1) BLUD UPT Puskesmas dapat memungut biaya pemeriksaan/pengobatan gigi sebesar 40% dari Tarif pemeriksaan/pengobatan gigi penduduk luar Daerah sebagai JS yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) JS atas pemeriksaan/pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa obat-obatan dan BMHP dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Kepala BLUD UPT Puskesmas selaku pimpinan BLUD dapat memberikan pembebasan Tarif.

Pasal 20

(1) Pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan tanpa permohonan sesuai dengan tolok ukur pemberian pembebasan.
(2) Pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan dari Tarif yang sudah ditetapkan.
(3) Pembebasan Tarif tanpa permohonan diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana dan/atau dampak langsung akibat bencana termasuk kejadian luar biasa.
(4) Kondisi bencana dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGELOLAAN PENDAPATAN BLUD UPT PUSKESMAS

Pasal 21

(1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT Puskesmas yang terdiri atas:
    a. biaya pegawai;
    b. biaya barang dan jasa; dan
    c. biaya modal.
(2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas dapat digunakan untuk JP paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen).
(3) Sisa pendapatan BLUD UPT Puskesmas digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
(4) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur penggunaannya sebagai berikut:
    a. JP 60 % (enam puluh persen); dan
    b. JS 40 % (empat puluh).
(5) JP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, digunakan untuk:
    a. jasa tenaga kesehatan medis 25 % (dua puluh lima persen);
    b. jasa tenaga kesehatan non medis 70 % (tujuh puluh persen); dan
    c. jasa pengelola 5 % (lima persen).
(6) JS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penggunaannya untuk operasional BLUD UPT Puskesmas.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dan penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 6 Desember 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 6 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 84

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

a. Rawat Jalan

1. Ruang Pemeriksaan Umum

Deskripsi	Tarif	
Jasa Konsultasi Dokter Umum	Rp	50.000
Jasa Konsultasi Dokter Ahli	Rp	50.000

2. Ruang Tindakan dan Gawat Darurat

Deskripsi	Tarif	
Jasa Konsultasi Dokter Umum / Dokter Gigi	Rp	30.000
Jasa Observasi	Rp	50.000
Jasa Konsultasi Dokter Ahli	Rp	50.000

3. Ruang Tindakan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana

Deskripsi	Tarif	
Jasa Konsultasi Dokter Umum/Gigi	Rp	30.000
Jasa Konsultasi Dokter Ahli	Rp	50.000

4. Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut

Deskripsi	Tarif	
Jasa Konsultasi Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut	Rp	50.000

5. Pelayanan Kesehatan Khusus

Deskripsi	Tarif	
Pelayanan Kesehatan Haji	Rp	150.000
Pelayanan Pemeriksaan Visum Jenazah	Rp	100.000
Pelayanan Pemeriksaan Visum	Rp	50.000

b. Rawat Inap

1. Tarif Rawat Inap per Hari

Jenis Kelas	Tarif		
	Jasa sarana (Rp)	Visite (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)
PKM Perawatan	Rp 100.000	Rp 15.000	Rp 50.000

2. Konsultasi Medik

Kelas	Tarif
PKM Perawatan	Rp 30.000

3. Tindakan Medik dan Terapi Khusus

Deskripsi	Tarif
Pasang Maag Slang	Rp 60.000
Aff Maag slang	Rp 10.000
Cukur	Rp 10.000
Pasang infus dewasa	Rp 30.000
Pasang infus anak	Rp 50.000
Aff infus	Rp 10.000
Pasang sonde	Rp 60.000
Aff sonde	Rp 10.000
Memberi sonde kepada pasien	Rp 10.000
Pasang kateter	Rp 60.000
Aff kateter	Rp 10.000
Injeksi Pasien	Rp 10.000
Aff hecting	Rp 10.000
Cuci Luka	Rp 40.000
Aff drain	Rp 10.000
Pasang O2/menit	Rp 5.000
Aff 02	Rp 10.000
Balance cairan/botol	Rp 5.000
Memandikan pasien	Rp 20.000
Suction	Rp 10.000
Pemasangan Suppositoria	Rp 10.000
Perawatan Luka	Rp 10.000
Ganti Verban	Rp 30.000
Palpasi	Rp 10.000

4. Tindakan Kesehatan Ibu dan Anak

Jasa Tindakan dan Terapi	Paket Rawat Inap/hari (Rp)	Jasa Tindakan (Rp)	Tarif (Rp)
Persalinan Normal dalam Gedung	205.000	750.000	955.000
Persalinan dalam gedung + Penyulit (Episitomy)	205.000	850.000	1.055.000
Persalinan dalam gedung + Penyulit (Letak Bokong)	205.000	950.000	1.155.000
Persalinan dalam gedung + Penyulit (Manual Plasenta)	205.000	1.000.000	1.205.000
Persalinan dalam gedung + Penyulit (Distosia Bahu)	205.000	1.000.000	1.205.000
Penanganan kegawatdaruratan neonatus			100.000

Pemeriksaan SHK (Pemeriksaan hypotirod kongenital)			60.000
Tindakan crio teraphy			100.000

c. Gawat Darurat

Jenis dan Tindakan Terapi	Tarif
a.Kompres luka tanpa perban	Rp 20.000
b. Kompres luka+ verban (tiap lokasi luka)	Rp 25.000
c. Jahit luka	
1. < 5 Jahitan	Rp 40.000
2. 6 - 10 Jahitan	Rp 60.000
3. 11-20 Jahitan	Rp 70.000
4. >20 Jahitan	Rp 80.000
d. Kumbah lambung keracunan	Rp 35.000
e. Ekstirpasi Corpus Alienum	Rp 45.000
f. Kateterisasi Urethra	Rp 60.000
g. Pemasangan sonde lambung	Rp 60.000
h. Pemasangan Endo Tracheal Tube	Rp 70.000
i. Combustio sampai 20%	Rp 40.000
j. Combustio > 30%	Rp 60.000
k. Reposisi tulang sendi	Rp 60.000
l. Fiksasi Eksterna	Rp 30.000
m. Pemakaian nebulizer	Rp 35.000
n. Ekstraksi kuku (per kuku)	Rp 40.000
o. Amputasi jari (per Jari)	Rp 40.000
p. Cross insisi	Rp 25.000
q. Insisi Abses	Rp 35.000
r. Pemasangan oksigen	Rp 25.000
s. Pemakaian suction / kali	Rp 25.000
t. Tindik telinga per orang	Rp 25.000
u. Aff hecting per hecting	Rp 10.000
v. pasang maag slang	Rp 60.000
w. Pasang infus dewasa	Rp 30.000
x.Pasang Infus anak	Rp 50.000
y. Aff infus	Rp 10.000
z. Aff catheter	Rp 10.000
aa. Injeksi pasien	Rp 20.000
ab. Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Rp 110.000
ac. EKG	Rp 60.000

d. Tindakan Medik dan Terapi

Jenis dan Tindakan Terapi	Tarif
a. Insisi Minor	Rp 60.000
b. Insisi Mayor	Rp 90.000
c. Ekstirpasi	Rp 100.000
d.Sircumsisi	Rp 160.000
e. Cuci Luka	Rp 40.000
f. Ganti Verban	Rp 30.000
g. Eksisi	Rp 40.000

Tindakan Poliklinik, Kandungan dan Kebidanan	
a. Vaginal Toucher	Rp 30.000
b. Pemasangan IUD	Rp 210.000
c. Pencabutan IUD	Rp 210.000
d. Pemasangan Implant	Rp 160.000
e. Pencabutan Implant	Rp 210.000
f. Suntikan KB	Rp 20.000
g. Doppler	Rp 20.000
h. Pemeriksaan IVA	Rp 60.000
i. Pemeriksaan USG	Rp 60.000
Tindakan Mata	
a. Ektraksi Corpus Alienum	Rp 35.000
b. Pemeriksaan Visus	Rp 20.000
c. Tonometri	Rp 30.000
d. Tes Buta Warna	Rp 30.000
e. Irigasi Mata	Rp 30.000
Tindakan THT	
a. Spooling Serumen	Rp 30.000
b. Tampon Telinga	Rp 20.000
c. Insisi Furunkel	Rp 30.000
d. Parasentesis	Rp 40.000
e. Spooling Hidung	Rp 30.000
f. Tampon Hidung Sementara	Rp 20.000
g. Ekstraksi corpus Alienum	Rp 75.000
Tindakan Perawatan Gigi dan Mulut	
a. Pencabutan gigi Permanen (Dewasa) tiap elemen	Rp 50.000
b. Pencabutan gigi sulung (anak- anak) tiap elemen	Rp 40.000
c. Pencabutan gigi impaksi	Rp 200.000
d. Perawatan Saluran Akar pada gigi Berakar Tunggal	Rp 60.000
e. Perawatan Saluran gigi pada gigi Berakar Jamak	Rp 90.000
f. Tumpatan permanen gigi dewasa	Rp 50.000
g. Tumpatan permanen gigi sulung	Rp 40.000
h. Tumpatan sementara gigi dewasa/sulung	Rp 30.000
i. Pencabutan gigi impaksi	Rp 135.000
j.mumifikasi/pulpektomi	Rp 50.000
k. Ginggivektomi per regio	Rp 50.000
l. Alveolektomi per regio	Rp 55.000
m. Insisi Abses	Rp 40.000
n. Scalling (manual) RA/RB	Rp 210.000
o. Pembuatan gigi palsu	
1. Gigi I	Rp 500.000
2. Gigi II	Rp 100.000
3. Gigi III	Rp 100.000
4. Gigi RA atau RB	Rp 2.000.000
5. Gigi RA dan RB	Rp 3.000.000
p. Splinting per gigi	Rp 30.000
q. Hecting	Rp 50.000
r. Aff Hecting	Rp 10.000

e. Pelayanan Pengujian Kesehatan

Pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat keterangan sehat	Tarif
Visum et Revertum	Rp 40.000

f. Poliklinik Kesehatan Tradisional

Deskripsi	Tarif
Akupresur	Rp 50.000

g. Pelayanan Konseling

Deskripsi	Tarif
Konseling	Rp 10.000

h. Pelayanan Kefarmasian

1. Pelayanan dan pengkajian Resep

Deskripsi	Tarif
Pelayanan dispensing resep non racikan	Rp 2.000 per Resep
Pelayanan dispensing resep racikan	Rp 5.000 per Resep

2. Pelayanan Farmasi Klinik

Deskripsi	Tarif
Visite, Pemantauan Terapi Obat, PIO, Konseling, Monitoring Efek Samping Obat (MESO),dll	Rp 5.000 per Pasien/Kasus

3. Pelayanan *Home Pharmacy Care*

Deskripsi	Tarif
Praktik pelayanan kefarmamsian ke rumah pasien	Rp 30.000 per Pasien

i. EKG

Pemeriksaan	Tarif
EKG	Rp 60.000

j. Pelayanan Puskesmas Keliling

Deskripsi	Tarif
Pelayanan Rawat Jalan melalui Puskesmas Keliling	Rp 20.000

k. Pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

Deskripsi	Tarif
Jasa pustu, polindes, poskesdes	Rp 10.000

l. Pemeriksaan Laboratorium

1. Tindakan Laboratorium

Jenis Tindakan	Deskripsi	Tarif
Plebotomi		Rp 15,000

2. Pemeriksaan Laboratorium

Jenis Pelayanan	Deskripsi/ Metode	Tarif	
Haemoglobin (HB)	Tes Cepat	Rp	20,000
Leukosit	Mikroskopik	Rp	25,000
Eritrosit	Mikroskopik	Rp	25,000
Trombosit	Mikroskopik	Rp	25,000
Retikulosit	Mikroskopik	Rp	25,000
Hitung Jenis	Mikroskopik	Rp	25,000
Laju Endap Darah	Westegreen	Rp	25,000
Golongan Darah	Agglutinasi	Rp	30,000
Tes Widal	Agglutinasi	Rp	35,000
Gula Darah	Tes Cepat	Rp	35,000
Kolesterol	Tes Cepat	Rp	35,000
Asam Urat	Tes Cepat	Rp	35,000
DDR Malaria	Mikroskopik	Rp	35,000
Antigen Covid-19	Rapid Test	Rp	60,000
Antibody Covid-19	Rapid Test	Rp	35,000
Darah Rutin	Hematologi Analizer	Rp	80,000
Syphilis RPR	Aglutinasi	Rp	50,000
Sputum/ TCM	TCM	Rp	295,000
DBD Dengue	Rapid test	Rp	145,000
Dengue NS1	Rapid test	Rp	142,000
HbsAg	Rapid Test	Rp	40,000
HIV	Rapid test	Rp	40,000
Narkoba	Rapid test	Rp	40,000
RDT Malaria	Rapid test	Rp	40,000
Syphilis	Rapid Test	Rp	40,000
GDS	Fotometri	Rp	35,000
SGOT	Fotometri	Rp	42,000
SGPT	Fotometri	Rp	42,000
Ureum/Urea	Fotometri	Rp	44,000
Creatinin	Fotometri	Rp	50,000
Kolesterol	Fotometri	Rp	50,000
Trigliserida	Fotometri	Rp	50,000
Albumin	Fotometri	Rp	35,000
Asam Urat	Fotometri	Rp	40,000

Total Bilirubun	Fotometri	Rp	42,000
Bilirubin direct	Fotometri	Rp	43,000
Albumin Urin	Strip/carik celup	Rp	20,000
Reduksi Urin	Strip/carik celup	Rp	20,000
Urobilin Urin	Strip/carik celup	Rp	20,000
Bilirubin Urin	Strip/carik celup	Rp	20,000
Sedimen Benda Keton	Mikroskopik	Rp	20,000
Urin Lengkap	Strip/carik celup	Rp	30,000
Tes Kehamilan	Strip/carik celup	Rp	20,000
Tinja / Fases	Mikroskopik	Rp	20,000
Sputum	Mikroskopik	Rp	20,000
Reitz Sputum		Rp	20,000
VDRL		Rp	70,000

m. Pelayanan Rujukan dan Pengantaran Jenazah

Deskripsi	Tarif	BBM / KM
Penggunaan Ambulance Sesuai Jarak		
Pemakaian dengan jarak 0 s.d 20 km (PP)	Rp80.000	1 L / 2 KM
Pemakaian dengan jarak 21 s.d 40 km (PP)	Rp160.000	1 L / 2 KM
Pemakaian dengan jarak 41 s.d 60 km (PP)	ditambah Rp.10.000/km	1 L / 2 KM
Pemakaian dengan jarak 61 s.d 80 km (PP)	ditambah Rp.6.000/km	1 L / 2 KM
Jarak >80 km (PP)	ditambah Rp. 4000/km	1 L / 2 KM
Besarnya biaya rujukan pasien		
1. Jasa Pengemudi	2000/Km	
2. Jasa paramedis pendamping	3000/Km	
Pegantaran Jenazah		
Jasa Pengemudi	2000/ Km	

n. Layanan Non Medis

1. Pendidikan dan Penelitian

Deskripsi	Tarif (Rp)
a. Pelayanan Bimbingan Praktik Klinik (perminggu per orang):	
1. SMK/sederajat (perminggu)	40.000
1. D1 sampai dengan DIII (perminggu)	60.000
2. DIV/S1 (perminggu)	75.000
3. Profesi (perminggu)	100.000
b. Pelayanan Penelitian (data dan pembimbing)	
1. D1 sampai dengan DIII (perminggu)-perorangan	100.000

2. D1 sampai dengan DIII (perminggu)- tim	200.000
3. DIV/S1 (perminggu) - perorangan	100.000
4. DIV-S1 (perminggu)- tim	200.000
5. Profesi/S3/S2 (perminggu)- perorangan	100.000
6. Profesi/S3/S2 (perminggu)- tim	200.000

2. Pelayanan Study Banding

Deskripsi	Tarif (Rp)
a. Pelayanan study banding per tamu (minimal 5 (lima) orang)	100.000
b. Honor narasumber/per jam Pelajaran/orang	150.000

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan untuk mencapai tujuan negara demi kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah demi terselenggaranya pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah perlu dilakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
20. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
21. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
22. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

23. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
24. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
26. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
27. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
28. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
29. Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disebut Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
30. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
31. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
32. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
33. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
34. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
35. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
36. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
37. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
38. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
39. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
40. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
41. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

42. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
43. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
44. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.*
45. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
46. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
48. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
49. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
50. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
51. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
52. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
53. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
54. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
55. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oelh Kepala Daerah.
56. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pungutan daerah atas pemberian izin kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

57. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
58. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
59. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah pungutan atas pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
60. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
61. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
63. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
64. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
65. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
66. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
67. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
68. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
69. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
70. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SUTAT Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

71. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
72. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini yakni merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga perlu diatur sebagai landasan yuridis dalam pengelolaan potensi sumber pendapatan daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. wilayah pemungutan pajak;
d. pemungutan pajak dan retribusi;
e. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan;
f. pemanfaatan;
g. pemeriksaan;
h. pemberian fasilitas pajak dan retribusi;
i. penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD;
j. kerahasiaan data wajib pajak;
k. penyidikan; dan
l. ketentuan pidana.

BAB IV
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut meliputi:
a. PBB-P2;
b. BPHTB;
c. PBJT;
d. Pajak Reklame;

e. PAT;
f. Pajak MBLB;
g. Pajak Sarang Burung Walet;
h. Opsen PKB; dan
i. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 5

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
    a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
    b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
    c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
    d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
    e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
    f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
    g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
    h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
    i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

(1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ataun memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaatatas Bangunan.

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 dalam wilayah daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
    a. Kenaikan NJOP hasil penilaian;
    b. Bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
    c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
(8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(9) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
    a. 0,06% (Nol Koma Nol Enam Persen) untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
    b. 0,08% (nol koma nol delapan persen) untuk NJOP di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
    c. 0,12% (Nol Koma Satu Dua Persen) untuk NJOP diatas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
    d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
(2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,059% (nol koma nol lima sembilan persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

(1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
(3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 januari.

(4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.

(5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
   a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
   b. bangunan yang berda di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 11

(1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemindahan hak karena:
      1. jual beli;
      2. tukar-menukar;
      3. hibah;
      4. hibah wasiat;
      5. waris;
      6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
      7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
      8. penunjukan pembeli dalam lelang;
      9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
      10. penggabungan usaha;
      11. peleburan usaha;
      12. pemekaran usaha; atau
      13. hadiah; dan
   b. pemberian hak baru karena:
      1. kelanjutan pelepasan hak; atau
      2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. hak milik;
   b. hak guna usaha;
   c. hak guna bangunan;
   d. hak pakai;
   e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
   f. hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
   a. Untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
   b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
   c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

(1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak.
(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    a. harga transaksi untuk jual beli;
    b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
    c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
   a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
   b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
   c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
   d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatann hukum yang tetap untuk putusan hakim;
   e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
   f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
   g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 18

(1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
   a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan;
   b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan /atau
   b. untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
   a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
   b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 20

(1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
   a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
      1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
      2. pada basis data PBB-P2.
   b. kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
   c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SPPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
   d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
   e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
   f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
(2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
(3) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
(4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselarskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
(5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
(6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keempat
PBJT

Pasal 21

Objek PBJT meliputi:
a. Makanan dan/ atau Minuman;
b. Tenaga Listrik;
c. Jasa Perhotelan;
d. Jasa Parkir; dan
e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 22

(1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
   a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
   b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
      1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
      2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
      3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
   a. pelayanan yang disediakan restoran yang nilai omzet/penjualannya kurang dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pertahun;
   b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
   c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
   d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 23

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
   b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
   c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
   d. konsumsi Tenaga Listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 24

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
   a. hotel;
   b. hostel;
   c. vila;
   d. pondok wisata;
   e. motel;
   f. losmen;
   g. wisma pariwisata;
   h. pesanggrahan;

i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/resort/*cottage*;
j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
k. glamping.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 25

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
d. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan.

Pasal 26

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
c. kontes kecantikan;
d. kontes binaraga;
e. pameran;
f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
h. permainan ketangkasan;
i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan atau
b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 27

(1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
(2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 28

(1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
   a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
   b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
   c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
   d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
   e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku dalam wilayah Daerah.

Pasal 29

(1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan:
   a. Untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
      1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
      2. jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar.
   b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
(2) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 30

(1) Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
   a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
   b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 31

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
(2) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
(3) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
    a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
    b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
    c. pembayaran/penyerahan atas hasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
    d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
    e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 32

(1) Objek Pajak Reklame meliputi:
    a. Reklame papan *billboard/ videotron/ megatron*;
    b. Reklame kain;
    c. Reklame melekat/stiker;
    d. Reklame selebaran;
    e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
    f. Reklame udara;
    g. Reklame apung;
    h. Reklame film/ slide; dan
    i. Reklame peragaan.
(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
    a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
    b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
    c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi dimaksud;
    d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
    e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 33

(1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
(2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 34

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 36

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
(2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
(3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
(4) Saat terutangnya pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Bagian Keenam
Pajak Air Tanah

Pasal 37

(1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
    a. keperluan dasar rumah tangga;
    b. pengairan pertanian rakyat;
    c. perikanan rakyat;
    d. peternakan rakyat;
    e. keperluan keagamaan; dan
    f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

(1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 39

(1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
    a. jenis sumber air;
    b. lokasi sumber air;
    c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
    d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
    e. kualitas air; dan
    f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman dengan nilai perolehan air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 42

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
(2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 43

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
    a. asbes;
    b. batu tulis;
    c. batu setengah permata;
    d. batu kapur;
    e. batu apung;
    f. batu permata;
    f. bentonit;
    g. dolomit;
    h. *feldspar*;
    i. garam batu (*halite*);
    j. grafit;
    k. granit/andesit;
    l. gips;
    m. kalsit;

n. kaolin;
o. leusit;
p. magnesit;
q. mika;
r. marmer;
s. nitrat;
t. obsidian;
u. oker;
v. pasir dan kerikil;
w. pasir kuarsa;
x. perlit;
y. fosfat;
z. talk;
aa. tanah serap (*fullers earth*);
bb. tanah diatom;
cc. tanah liat;
dd. tawas (alum);
ee. tras;
ff. yarosit;
gg. zeolit;
hh. basal;
ii. trakhit;
jj. belerang;
hh. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
ii. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 44

(1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
(2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 45

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 46

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (duapuluh persen).

Pasal 47

(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
(2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
(3) Saat terutangnya pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 48

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 49

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 50

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang Burung Walet.
(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 51

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 52

(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
(2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 53

Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Pasal 54

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 55

(1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek Pajak PKB.
(2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib Pajak PKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 59

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 60

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Pasal 61

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 62

(1) Subjek pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
(2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan wajib pajak BBNKB.

Pasal 63

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 64

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 65

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Pasal 66

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 67

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB V
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 68

(1) Jenis Retribusi terdiri atas:
    a. retribusi Jasa Umum;
    b. retribusi Jasa Usaha; dan
    c. retribusi Perizinan Tertentu.
(2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
(4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua
Jenis dan Objek Pelayanan Retribusi

Pasal 69

(1) Jenis Retribusi terdiri atas:
    a. retribusi Jasa Umum;
    b. retribusi Jasa Usaha; dan
    c. retribusi Perizinan Tertentu.
(2) Jenis retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh Daerah.
(4) Dikecualikan dari Pelayanan Jasa Umum, pelayanan Jasa Usaha, dan pemberian Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 70

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 72

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Pasal 73

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Jasa Umum

Pasal 74

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a yang dipungut retribusi meliputi:
    a. Pelayanan kesehatan;
    b. Pelayanan kebersihan
    c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
    d. Pelayanan pasar.
(2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retribusi meliputi Retribusi Pengendalian lalu Lintas.
(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 75

(1) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
(2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 76

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a yaitu Pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 77

(1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b yaitu Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
    a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;
    b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
    c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum lainnya.

Pasal 78

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d yaitu pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 80

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 81

Besaran dan struktur tarif retribusi jasa umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Bagian Kelima
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 82

(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b meliputi:
    a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
    b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
    c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
    d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
    e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
    f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
    g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
    h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 83

(1) Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 84

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 85

(1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
(2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 86

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan/pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 87

Penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 90

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 92

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 93

Besaran dan struktur tarif retribusi jasa usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Bagian Keenam
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 94

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
a. Persetujuan bangunan gedung; dan
b. Penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 95

(1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
(2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 96

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan penjumlahan dari retribusi bangunan gedung dan retribusi prasarana bangunan gedung.
(2) Retribusi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara Luas Total Lantai (LLt) dengan Indeks Lokalitas (Ilo) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Terintegrasi (It), dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg, dengan penjelasan sebagai berikut:
    a. luas total lantai ditentukan berdasarkan permohonan volume bangunan yang dimohonkan;
    b. indeks lokalitas (Ilo) ditentukan berdasarkan fungsi bangunan yaitu:
        1. fungsi hunian sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
        2. fungsi usaha, sosial budaya dan campuran sebesar 0,35 % (nol koma tiga puluh lima perseratus);

c. standar harga satuan tertinggi (SHST) ditentuan berdasarkan harga satuan bangunan gedung negara (HSBGN) sederhana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
d. indeks bangunan gedung terbangun (Ibg) ditentukan berdasarkan kondisi bangunan yang diajukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. indeks terintegrasi (It) yang dhitung berdasarkan perkalian antara indeks fungsi (If) dengan penjumlahan dari bobot parameter (bp), indeks parameter (Ip), dan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus If x $\sum$ (bp x Ip) x Fm, dengan penjelasan sebagai berikut:
   1. indeks fungsi (If) mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan;
   2. bobot parameter (bp) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. indeks parameter (Ip) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   4. faktor kepemilikan (Fm) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan perkalian antara Volume (V) dengan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I), Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus: V x I x Ibg x HSpbg.
(4) Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Ketentuan mengenai Indeks Terintegrasi dan koefisien jumlah lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 97

(1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Daerah.
(2) Tidak termasuk objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi Pemerintah Pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja hanya di dalam wilayah daerah.
(4) Wajib Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Pasal 98

(1) Objek retribusi PBG adalah penerbitan PBG dan SLF.
(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

(3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
   a. pembangunan baru;
   b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
   c. PBG perubahan untuk:
      1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
      2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
      3. perubahan luas Bangunan Gedung;
      4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
      5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
      6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
      7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
      8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

(4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

(5) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
   a. Penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
   b. Penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 99

(1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

(3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
   b. harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.

(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
   a. Bangunan Gedung; dan
   b. Prasarana Bangunan Gedung.

(5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
   a. Luas Total Lantai;
   b. Indeks Terintegrasi; dan
   c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

(6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, teridiri atas:
   a. Volume;
   b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
   c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 100

Tingkat Penggunaan Jasa oleh pemberi kerja diukur berdasarkan jangka waktu atau masa berlakunya PTKA bagi KTA dan jumlah Pengesahan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan.

BAB VII
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 101

(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan penerbitan SLF.
(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan TKA didasarkan pada tuuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pengesahan RPTKA perpanjangan.
(3) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF, inspeksi Penilik Bangunan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF.
(4) Biaya penyelenggaraan pemberian Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. penerbitan dokumen Pengesahan RPTKA Perpanjangan;
    b. pengawasan di lapangan;
    c. penegakan hukum;
    d. penatausahaan;
    e. biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA perpanjangan; dan
    f. kegiatan pengembangan kahlian dan keterampilan tenaga kerja warga Indonesia di Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

(1) Struktur tarif Retribusi Penggunaan TKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US100,00 (seratus dolar US) per orang per bulan per jabatan.
(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
(4) Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pembayaran di muka saat mengurus Retribusi Penggunaan TKA.

BAB VIII
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak

Pasal 103

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:

a. surat pendaftaran objek pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i; dan
b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.

(2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

(4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis pajak yang memerlukan pendaftaran objek pajak.

(5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
a. Wajib Pajak PBBKB, termasuk pungutan PBBKB yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
b. Wajib Pajak penyedia tenaga listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 104

Tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 105

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperolah, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

(2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluuh Bumi dan/atau Bangunan wilayah daerah untuk PBB-P2.

Pasal 106

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor register, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(4) Penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 107

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
(3) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
(4) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
(5) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
(6) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeurel*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 108

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
b. Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 109

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g.
(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
a. hasil Pemeriksaan; atau
b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban.

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 110

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 111

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
   a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c; atau
   b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.

(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.

(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Ketiga
Surat Tagihan Pajak

Pasal 112

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i dalam hal:
   a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g dalam hal:
a. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(3) Jumlah tagihan dalam STPD berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga perbulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran

Pasal 113

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
(5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i paling lama:
a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
(6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf f dan huruf g paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
(7) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berdasarkan harga transaksi.
(8) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, maka Wajib Pajak men gajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

(9) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Bagian Kelima
Keberatan dan Banding

Pasal 114

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanya.
(4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. bencana alam;
    b. kebakaran;
    c. kerusuhan massal atau huru-hara;
    d. wabah penyakit; dan/ atau
    e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai Surat keberatan.
(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 115

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.
(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
(3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (7).

(4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
   a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
   b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
   c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
   d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 116

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 117

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) tidak dikenakan.
(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 119

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
(2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMANFAATAN

Pasal 120

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelanggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Pasal 121

(1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
a. Opsen PKB;
b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
c. PAT.
Dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.

(2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai besaran presentase tertentu dan kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.

(3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

BAB XI
PEMERIKSAAN

Pasal 122

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
a. pemberian NPWPD secara jabatan;
b. penghapusan NPWPD;
c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 123

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
   a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
   b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
   c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB XII
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 124

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
   a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
   b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
   c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
   d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
   e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 125

(1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
   a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
   b. potensi Pajak dan Retribusi.

(2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.

(3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

BAB XIV
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 126

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
   a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
   b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan periksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dan Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 127

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah retribusi daerah;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah retribusi daerah;
   e. melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
   g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
   h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah;
   i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. menghentikan penyidikan; dan atau
   k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan di bawah koordinasi POLRI dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 128

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(3) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 129

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 130

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 merupakan pendapatan negara.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 132

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.

(2) Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 Nomor 3);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 11);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 5);
d. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 11);
e. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 19);

masih tetap berlaku sampai 31 Desember 2023.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 12);
b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 20);
c. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 20);
d. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 47);
e. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 23);
f. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 24);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 25);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 26);

i. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 Nomor 7);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 Nomor 9);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 Nomor 10);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 Nomor 11);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 Nomor 12);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 14);
p. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 5);
q. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 Nomor 5);
r. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 13);
s. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 1);
t. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 134

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 135

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 136

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 17 November 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

BASRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 83

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.04.100.23.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Menindaklanjuti amanah Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga setiap daerah harus menyusun kembali semua jenis pajak dan retribusi dalam satu Perda. Pada hakikatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikenakan berupa pungutan atau penempatan beban kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Pelaksanaan pembebanan dan pungutan oleh Pemerintah Daerah wajib mempertimbangkan pandangan hidup, dan cinta hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan tidak kalah pentingnya mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi di daerah. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pajak dan Retribusi Daerah memuat kebijakan dalam berbagai aspek pemungutan Pajak Daerah dan Retribsui Daerah yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, khususnya dengan adanya rektrukturisasi Pajak Daerah dan penyederhanaan jenis Retribusi Daerah. Peraturan Daerah ini akan menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan dan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang nantinya diharapkan dapat dilaksanakan berdasarkan asas-asas atau prinsip dalam penyelengaraan Pajak Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

"yang dimaksud dengan Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya tertentu (*Mas Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau sejenis adalah rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemda melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatn objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2 akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten misal, kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < RpX juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP RpX juta – RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang daratan yang berada di kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi perairan laut diantara 2 (dua) Kota/Kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas tol A akan dibagi 2 (dua) sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, wajib pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300 juta sebagaimana diatur dalam Lampiran Paraturan Mentari dalam negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025.
   Tarif BBNKB dalam perda PDRD Provinsi S sebesar 8% sedangkan Tarif Opsen BBNKB dalam perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang ditargetkan Pemerintah Daerah provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
   a. BBNKB terutang = 8% x Rp300 juta = Rp24 juta;
   b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp24 juta = 16 juta total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi S, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten X
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (wajib pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi wajib pajak A. tarif PKB kepemilikan petama dalam perda PDRD provinsi S adalah sebesar 1% dan tarif Opsen PKB dalam perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalahm SKPD PKB yang doiterbitkan Pemerintah Daerah Privinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
   a. PKB terutang= 1% x Rp300 juta = Rp3 juta
   b. Opsen PKB terutang= 66% x Rp3 juta = Rp2 juta

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB A dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Yang dimaksud dengan "Tepi jalan umum adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 86

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 117
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 118
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 119
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 120
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 121
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 122
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 123
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 124
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 125
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 126
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 127
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 128
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. OBJEK DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. Rawat Jalan di Poliklinik

a. Poliklinik Umum

Deskripsi	Tarif (RP)
Jasa Konsultasi Dokter Umum	30.000
Jasa Konsultasi Dokter Ahli	50.000

b. Instalasi Gawat Darurat

Deskripsi	Tarif (Rp)
Jasa Konsultasi Dokter Umum / Dokter Gigi	30.000
Jasa Observasi	50.000
Jasa Konsultasi Dokter Ahli	50.000

c. Poliklinik KIA dan KB

Deskripsi	Tarif (RP)
Jasa Konsultasi Dokter Umum/Gigi	30.000
Jasa Konsultasi Dokter Ahli	50.000

d. Poliklinik Gigi dan Mulut

Deskripsi	Tarif (Rp)
Jasa Konsultasi Dokter Gigi	20.000

e. Pelayanan Kesehatan Khusus

Deskripsi	Tarif (Rp)
Pelayanan Kesehatan Haji	150.000
Pelayanan Pemeriksaan Visum Jenazah	100.000
Pelayanan Pemeriksaan Visum	50.000

2. Rawat Inap

a. Tarif Rawat Inap per Hari

Jenis Kelas	Tarif		
	Jasa sarana (Rp)	Visite (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)
PKM Perawatan	100.000	15.000	50.000

b. Konsultasi Medik

Kelas	Tarif (Rp)
PKM Perawatan	30.000

c. Tindakan Medik dan Terapi Khusus

Deskripsi	Tarif (Rp)
Pasang Maag Slang	50.000
Aff Maag slang	10.000
Cukur	2.500
Pasang infus dewasa	20.000
Pasang infus anak	30.000
Aff infus	10.000
Pasang sonde	10.000
Aff sonde	10.000
Memberi sonde kepada pasien	10.000
Pasang kateter	10.000
Aff kateter	10.000
Injeksi Pasien	10.000
Aff hecting	10.000

Cuci Luka	40.000
Aff drain	30.000
Pasang O2/menit	10.000
Aff 02	10.000
Memandikan pasien	20.000
Suction	10.000
Pemasangan Suppositoria	10.000
Perawatan Luka	10.000
Ganti Verban	30.000
Palpasi	10.000

d. Tindakan KIA

Jasa Tindakan dan Terapi	Paket Rawat Inap/hari (Rp)	Jasa Tindakan (Rp)	Jumlah (Rp)
Persalinan Normal dalam gedung	205.000	550.000	755.000
Persalinan dalam gedung + Penyulit (Episitomy)	205.000	600.000	805.000
Persalinan dalam gedung + Penyulit (Letak Bokong)	205.000	750.000	955.000
Persalinan dalam gedung + Penyulit (Manual Plasenta)	205.000	750.000	955.000
Persalinan dalam gedung + Penyulit (Distosia Bahu)	205.000	750.000	955.000

3. Gawat Darurat

Jenis dan Tindakan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
a. Kompres luka tanpa perban	10.000	10.000	20.000
b. Kompres luka+ verban (tiap lokasi luka)	10.000	15.000	25.000
c. Jahit luka			
1. < 5 Jahitan	10.000	25.000	35.000
2. 6 - 10 Jahitan	10.000	30.000	40.000
3. > 10 Jahitan	10.000	50.000	60.000
d. Kumbah lambung keracunan	10.000	25.000	35.000
e. Ekstirpasi Corpus Alienum	10.000	35.000	45.000
f. Kateterisasi Urethra	10.000	30.000	40.000
g. Pemasangan sonde lambung	10.000	50.000	60.000
h. Pemasangan Endo Tracheal Tube	10.000	40.000	50.000
i. Combustio sampai 20%	10.000	30.000	40.000
j. Combustio > 30%	10.000	50.000	60.000
k. Reposisi tuluang sendi	10.000	50.000	60.000
l. Fiksasi Eksterna	10.000	20.000	30.000
m. Pemakaian nebulizer	10.000	25.000	35.000
n. Ekstraksi kuku (per kuku)	10.000	20.000	30.000
o. Amputasi jari (per Jari)	10.000	30.000	40.000
p. Cross insisi	10.000	15.000	25.000
q. Insisi Abses	10.000	25.000	35.000
r. Pemasangan oksigen	10.000	15.000	25.000
s. Pemakaian suction / kali	10.000	15.000	25.000
t. Tindik telinga per orang	10.000	15.000	25.000
u. Aff hecting per hecting	10.000	2.500	12.500
v. pasang maag slang	10.000	50.000	60.000
w. Pasang infus dewasa	10.000	20.000	30.000
x. Pasang Infus anak	10.000	40.000	50.000
y. Aff infus	10.000	10.000	20.000
z. Aff catheter	10.000	10.000	20.000
aa. Injeksi pasien	10.000	10.000	20.000
ä. Resusitasi Jantung Paru (RJP)	10.000	100.000	110.000
cc. EKG	10.000	25.000	35.000

4. Tindakan Medik dan Terapi

Jenis dan Tindakan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jenis Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
a. Insisi Minor	10.000	50.000	60.000
b. Insisi Mayor	10.000	80.000	90.000
c. Ekstirpasi	10.000	90.000	100.000
d. Sircumsisi	10.000	150.000	160.000
e. Cuci Luka	10.000	30.000	40.000
f. Ganti Verban	10.000	20.000	30.000
g. Eksisi	10.000	30.000	40.000
Tindakan Poliklinik, Kandungan dan Kebidanan			
a. Vaginal Toucher	10.000	20.000	30.000
b. Pemasangan IUD	10.000	200.000	210.000
c. Pencabutan IUD	10.000	200.000	210.000
d. Pemasangan Implant	10.000	150.000	160.000
e. Pencabutan Implant	10.000	200.000	210.000
f. Suntikan KB	10.000	10.000	20.000
g. Doppler	10.000	10.000	20.000
h. Pemeriksaan IVA	10.000	50.000	60.000
i. Pemeriksaan USG	10.000	50.000	60.000
Tindakan Mata			
a. Ektraksi Corpus Alienum	10.000	25.000	35.000
b. Pemeriksaan Visus	10.000	10.000	20.000
c. Tonometri	10.000	20.000	30.000
d. Tes Buta Warna	10.000	20.000	30.000
e. Irigasi Mata	10.000	20.000	30.000
Tindakan THT			
a. Spooling Serumen	10.000	20.000	30.000
b. Tampon Telinga	10.000	10.000	20.000
c. Insisi Furunkel	10.000	20.000	30.000
d. Parasentesis	10.000	30.000	40.000
e. Spooling Hidung	10.000	20.000	30.000
f. Tampon Hidung Sementara	10.000	10.000	20.000
g. Ekstraksi corpus Alienum	10.000	65.000	75.000
Tindakan Poliklinik Gigi			
a. Pencabutan gigi Permanen (Dewasa) tiap elemen	10.000	40.000	50.000
b. Pencabutan gigi sulung (anak- anak) tiap elemen	10.000	30.000	40.000
c. Perawatan Saluran Akar pada gigi Berakar Tunggal	10.000	50.000	60.000
d. Perawatan Saluran gigi pada gigi Berakar Jamak	10.000	80.000	90.000
e. Tumpatan permanen gigi dewasa	10.000	40.000	50.000
f. Tumpatan permanen gigi sulung	10.000	30.000	40.000
g. Tumpatan sementara gigi dewasa/sulung	10.000	35.000	45.000
h. Pencabutan gigi impaksi	10.000	125.000	135.000
i. mumifikasi/pulpektomi	10.000	40.000	50.000
j. Ginggivektomi per regio	10.000	40.000	50.000
k. Alveolektomi per regio	10.000	45.000	55.000
l. Insisi Abses	10.000	30.000	40.000
m. Scalling (manual) RA/RB	10.000	200.000	210.000
n. Pembuatan gigi palsu			
1. Gigi I	10.000	250.000	260.000
2. Gigi II	10.000	60.000	70.000
3. Gigi III	10.000	60.000	70.000
4. Gigi RA atau RB	10.000	1.100.000	1.110.000
5. Gigi RA dan RB	10.000	2.100.000	2.110.000
p. Hecting	10.000	40.000	50.000
q. Aff Hecting	10.000	10.000	20.000

5. Pelayanan Pengujian Kesehatan

Pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat keterangan sehat	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Visum et Revertum	10.000	30.000	40.000

6. Poliklinik Kesehatan Tradisional

Deskripsi	Tarif (Rp)
Akupresur	30.000

7. Pelayanan Konseling

Deskripsi	Tarif (Rp)
Konseling	10.000

8. EKG

Pemeriksaan	Bahan dan Alat Habis Pakai	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
EKG		10.000	25.000	35.000

9. Pelayanan Puskesmas Keliling

Deskripsi	Jasa Pelayanan (Rp)
Pelayanan Rawat Jalan melalui Puskesmas Keliling	15.000

10. Pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

Deskripsi	Tarif (Rp)
a. Jasa pustu, polindes, poskesdes	10.000
b. Jasa Pelayanan (perawat/bidan)	10.000
c. Jasa Sarana	10.000

11. Pemeriksaan Laboratorium

Deskripsi	Tarif (Rp)
Haemoglobin (Hb)	10.000
Leokosit	15.000
Eritrosit	15.000
Trombosit	15.000
Retikulosit	15.000
Hitung jenis	15.000
Laju endap darah	15.000
Pemeriksaan Golongan darah	20.000
Pemeriksaan Gula darah	25.000
Tes widal	25.000
Kholestrol	25.000
Asam Urat	25.000
Pemeriksaan DDR	25.000
Tes Antigen Covid-19	50.000
Tes Antibody Covid-19	25.000
Albumin	10.000
Reduksi	10.000
Urobilin	10.000
Bilirubin	10.000
Sedimen/ Benda keton	10.000
Urin lengkap	20.000
Tes kehamilan	10.000
Test HIV/ Narkoba	20.000
Pemeriksaan Tinja (Mikroskopis)	10.000
Pemeriksaan Parasitologik (Pemeriksaan darah tepi)	10.000
Bakteriologik	
a. Sputum	10.000
b. Reitz Sputum	10.000

12. Pelayanan Rujukan dan Pengantaran Jenazah

Deskripsi	Tarif (Rp)	BBM / KM
Penggunaan Ambulance Sesuai Jarak		
Pemakaian dengan jarak 0 s.d 20 km	40.000	1 L / 2 KM
Pemakaian dengan jarak 21 s.d 40 km	80.000	1 L / 2 KM
Pemakaian dengan jarak 41 s.d 60 km	Ditambah Rp5000/km	1 L / 2 KM
Pemakaian dengan jarak 61 s.d 80 km	ditambah Rp3000/km	1 L / 2 KM
Jarak >80 km	ditambah Rp2000/km	1 L / 2 KM
Besarnya biaya rujukan pasien		
1. Jasa Pengemudi	2000/Km	
2. Jasa paramedis pendamping	3000/Km	
Pegantaran Jenazah		
Jasa Pengemudi	2000/ Km	

B. RETRIBUSI PERSAMPAHAN

1. Rumah Tangga

No	Jenis	Kebijakan Penetapan Tarif (Rp)
1	Rumah Tangga	15,000.00
2	Kos <10 Kamar	15,000.00
3	Kos >10 Kamar	20,000.00

2. Bisnis*

No	Jenis	Kebijakan Penetapan Tarif (Rp)
1	Rumah Makan	20,000.00
2	Swalayan	30,000.00

*Kegiatan yang bersifat komersil

3. Fasilitas Masyarakat Milik Swasta**

No	Jenis	Kebijakan Penetapan Tarif (Rp)
1	Sekolah	200,000.00
2	Universitas	250,000.00
3	Lapas dan Rumah Sakit	300,000.00

**Yayasan/ Panti asuhan, sekolah, universitas/ perguruan tinggi, rumah sakit, lapas, dan fasilitas masyarakat milik swasta lainnya

4. Industri

No	Jenis	Kebijakan Penetapan Tarif (Rp)
1	Pabrik Skala Kecil	35,000.00
2	Pertamina	50,000.00
3	Pabrik Skala Besar	100,000.00

5. Umum***

No	Jenis	Kebijakan Penetapan Tarif (Rp)
1	Kantor <40 Orang	50,000.00
2	Kantor >40 Orang dan Kegiatan Umum Lainnya	100,000.00

***Kegiatan, dan kepentingan umum, perkantoran, Perusahaan Umum (Perum), dan gedung kantor perwakilan negara asing serta fasilitas umum

C. OBJEK DAN TARIF RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM

	Jenis Kendaraan bermotor	Tarif sekali parkir (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000
2.	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	2.000
3.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	3.000
4.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	10.000

D. OBJEK DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. BESARAN TARIF RETRIBUSI UNTUK PASAR TIPE A

a. PASAR PANGKAJENE

1) Retribusi Tahunan

NO	JENIS FASILITAS	UKURAN				LUAS	TARIF /TAHUN (Rp)
1	KIOS LT 1	3,4	X	5	M	17	3.700.000
2	KIOS LT 1	2,5	X	3,5	M	8,75	2.600.000
3	KIOS LT 1	3,5	X	5	M	17,5	3.750.000
4	KIOS LT 1	4	X	6,45	M	25,8	4.900.000
5	KIOS LT II	3,4	X	5	M	17,5	3.400.000
6	LOS LT 1	2	X	3	M	6	1.500.000
7	LOS LT 1	2	X	2,75	M	5,5	1.450.000
8	LOS LT 1	2	X	2,25	M	4,5	1.300.000
9	LOS LT 1	1,5	X	3	M	4,5	1.300.000
10	LOS LT 1	2	X	2,7	M	5,4	1.450.000
11	LOS LT 1	2	X	2	M	4	1.250.000
12	LOS LT 1	1,7	X	2,4	M	4,08	1.250.100
13	LOS LT 1	1,5	X	1,5	M	2,25	1.000.000
14	LOS LT 1	1,5	X	2,5	M	3,75	1.250.000
15	LOS LT 1	1,5	X	2,25	M	3,38	1.200.000
16	LOS LT II	2	X	2,5	M	4,5	1.300.000
17	PELATARAN BASAH	1	X	1,5	M	1,5	550.000
18	PELATARAN BASAH	1,5	X	1,5	M	2,25	600.000
19	PELATARAN KERING	1,5	X	1,5	M	2,25	600.000
20	PELATARAN KERING	1,5	X	2	M	3	650.000
21	PELATARAN KERING	2	X	2	M	4	700.000
22	PELATARAN KERING	2	X	3	M	6	800.000
23	PELATARAN KERING	1,5	X	3	M	4,5	750.000
24	PELATARAN KERING	2	X	2,5	M	5	750.000
25	PELATARAN KERING	1,5	X	2	M	3	650.000
26	PELATARAN KERING	2	X	1,4	M	3,5	650.000
27	PELATARAN KERING	1,5	X	2	M	3	750.000
28	PELATARAN KERING LT II	2	X	2	M	4	700.000

2) Retribusi Harian

NO	JENIS	LUAS	TARIF/HARI (Rp)
1	Pelataran Tidak Tetap	1 M^2	3.000,-

b. PASAR RAPPANG

1) Retribusi Tahunan

NO	JENIS FASILITAS	UKURAN				LUAS	TARIF/ TAHUN (Rp)
1	KIOS A1 MENGHADAP KELUAR	3	X	4	M	12	3.000.000
2	KIOS A1 MENGHADAP KEDALAM	3	X	4	M	12	2.800.000
3	KIOS A2 MENGHADAP KELUAR	3	X	4	M	12	3.000.000
4	KIOS A2 MENGHADAP KEDALAM	3	X	4	M	12	2.800.000
5	KIOS A3 MENGHADAP KELUAR	3	X	4	M	12	3.000.000
6	KIOS A3 MENGHADAP KEDALAM	3	X	4	M	12	2.800.000
7	KIOS A4 MENGHADAP KELUAR	3	X	4	M	12	3.000.000
8	KIOS A4 MENGHADAP KEDALAM	3	X	4	M	12	2.800.000
9	KIOS A5	3	X	4	M	12	2.800.000
10	KIOS K	3	X	4	M	12	2.800.000
11	KIOS Ka	3	X	4	M	12	3.000.000
12	KIOS W	2,5	X	3	M	7,5	2.300.000
13	KIOS E	3	X	3,5	M	10,5	2.800.000
14	KIOS F	2,5	X	3	M	7,5	2.300.000

15	LOS KERING	1,7	X	3,25	M	5,25	1.400.000
16	LOS KERING	2	X	2	M	4	1.250.000
17	LOS BASAH	1,5	X	1,5	M	2,25	1.000.000
18	LOS KERING	1,4	X	1,4	M	1,96	1.000.000
19	PELATARAN BASAH	1,5	X	1,5	M	2,25	600.000
20	PELATARAN KERING	1,5	X	1,5	M	2,25	600.000

2) Retribusi Harian

NO	JENIS	LUAS	TARIF/HARI (Rp)
1	Pelataran Tidak Tetap	1 M^2	3.000,-

c. PASAR TANRU TEDONG

1) Retribusi Tahunan

NO	JENIS FASILITAS	UKURAN				LUAS	TARIF/ TAHUN (Rp)
1	KIOS LT I	4	X	6	M	24	4.700.000
2	KIOS LT I	3	X	4	M	12	3.000.000
3	KIOS LT I	3	X	3	M	9	2.500.000
4	KIOS LT I	3	X	3,5	M	10,5	3.000.000
5	KIOS LT II	2,7	X	4	M	10,8	3.000.000
6	KIOS LT II	2,7	X	3,25	M	8,8	2.500.000
7	LOS KERING	2	X	2	M	4	1.300.000
8	LOS KERING	1,5	X	2	M	3	1.200.000
9	LOS KERING	2	X	2,5	M	5	1.400.000
10	LOS BASAH	1,5	X	1,5	M	2,25	1.000.000
11	LOS BASAH	1,2	X	1,2	M	2,4	1.000.000
12	PELATARAN BASAH	1,2	X	1,2	M	1,44	600.000
13	PELATARAN BASAH	1,5	X	1,5	M	2,25	600.000
14	PELATARAN KERING	1,2	X	1,2	M	1,44	600.000
15	PELATARAN KERING	1,5	X	2	M	3	650.000
16	PELATARAN KERING	1,5	X	1,5	M	2,25	600.000
17	PELATARAN KERING	2	X	2	M	4	700.000
18	PELATARAN KERING LT II	2	X	2	M	4	700.000
19	PELATARAN KERING LT II	1	X	2	M	2	600.000

2) Retribusi Harian

NO	JENIS	LUAS	TARIF/HARI (Rp)
1	Pelataran Tidak Tetap	1 M^2	Rp. 3.000,-

2. BESARAN TARIF RETRIBUSI UNTUK PASAR TIPE B, C DAN D

a. PASAR TIPE B

NO	JENIS	TARIF/TAHUN (Rp)	TARIF/HARI (Rp)
1.	Kios	1.021.200,- / petak	
2.	Los	416.100,- / petak	
3.	Gardu	416.600,- / petak	
4.	Pelataran Harian		3.000,-/meter2

b. PASAR TIPE C

NO	JENIS	TARIF/TAHUN (Rp)	TARIF/HARI (Rp)
1.	Kios	787.200,- / petak	
2.	Los	314.900,- / petak	
3.	Gardu	326.900,- / petak	
4.	Pelataran Harian		3.000,- / meter2

c. PASAR TIPE D

NO	JENIS	TARIF/TAHUN (Rp)	TARIF/HARI (Rp)
1.	Kios	505.600,- / petak	
2.	Los	226.600,- / petak	
3.	Gardu	-	
4.	Pelataran Harian		3.000,- / meter2

d. PASAR OLEH-OLEH (SENTRA UKM)

NO	JENIS	KONTRAK/TAHUN (Rp)
1.	Kios	2.100.000

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. OBJEK DAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

Kelas Pasar	JENIS FASILITAS	UKURAN (Cm)			LUAS (Cm)	TARIF/ M2/TAHUN (Rp)
A	Toko	400	x	600	240.000	120,000,-
	Kios Permanen	300	x	400	120.000	110.000
	Kios Sederhana	200	x	300	60.000	100.000
B	Toko	400	x	600	240.000	110.000
	Kios Permanen	300	x	400	120.000	100.000
	Kios Sederhana	200	x	300	60.000	90.000
C.	Toko	400	x	600	240.000	100.000
	Kios Permanen	300	x	400	120.000	90.000
	Kios Sederhana	200	x	300	60.000	80.000

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Tarif retribusi pada tempat rekreasi/objek wisata, fasiitas olahraga, area pasar, area Rumah Sakit/Puskesmas milik Pemerintah Daerah, lahan parkir dan tempat parkir lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sebagai berikut:

	Jenis Kendaraan bermotor	Tarif sekali parkir (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	3.000
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	5.000
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	10.000

2. Tarif retribusi pada tempat khusus parkir yang menggunakan portal/perhitungan waktu adalah sebagai berikut :

	Jenis kendaraan bermotor	Tarif parkir 2 (dua) jam pertama	Tarif parkir jam berikutnya
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga)	Rp. 4.000 (empat ribu rupiah)	Rp.1.000 (seribu rupiah)
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan 6 (enam)	Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)	Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
3.	Kendaraan bermotor di atas roda 6 (enam)	Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)	Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO.	DESKRIPSI	TARIF (Rp)
1.	Mess Sidrap Makassar	400.000/hari
2.	Mess Sidrap Jakarta	300.000/hari
3.	Pondokan Sidrap Makassar	250.000/hari

D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	DESKRIPSI	TARIF (RP)
1	Sapi/Kerbau	75.000,- /ekor
2	Ayam/Itik	200,- /ekor

E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

1. Tarif Tempat Rekreasi dan Pariwisata

NO	DESKRIPSI	TARIF (RP)
1.	Retribusi Kawasan Wisata Datae	20.000,-
2.	Retribusi Kawasan Wisata Patommo	20.000,-

2. Tarif Penggunaan Sarana Olahraga

NO	DESKRIPSI	TARIF (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Stadion untuk Kegiatan Olahraga	200.000,-/Hari
2.	Retribusi Penggunaan Sportcenter	120.000,-/Hari
3.	Retribusi Penggunaan Sirkuit	3.000.000,-/Hari

G. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Penjualan Benih Ikan

NO	DESKRIPSI	TARIF (Rp)
1.	Ikan Nila/Mas 1 cm	200,-/ekor
2.	Ikan Nila/Mas 2 cm	300,- /ekor
3.	Ikan Nila/Mas 3 cm	400,- /ekor
4.	Ikan Nila/Mas ≥ 5 cm	700,- /ekor

2. Pemakaian Laboratorium

NO.	DESKRIPSI	TARIF (RP)/PENGUJIAN
1.	Pengujian Tanah	375.000,-
2.	Pengujian Beton	400.000,-
3.	Pengujian Aspal	1.155.000,-
4.	Pemeriksaan Lapangan	850.000,-

H. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Tarif Pemakaian alat Berat

NO.	JENIS KENDARAAN/ALAT BERAT	TARIF (RP)
1.	Excapator Besar	285.000,-/jam
2.	Excapator Kecil	200.000,-/jam
3.	Buldoser	250.000,-/jam
4.	Motor Grader	200.000,-/jam
5.	Motor Walls 6 Ton dan 8 Ton	250.000,-/hari
6.	Motor Walls 2,5 Ton	185.000,-/hari
7.	Compressor	200.000,-/jam
8.	Dump Truck 3 M3	275.000,-/hari
9.	Traktor Pemotong Rumput	300.000,-/hari
10.	Tronton	85.000,-/jam
11.	Bomag/Walls Getar	200.000,-/jam
12.	Backhode loader	250.000,-/jam
13.	Wheel loader	250.000,-/jam

2. Pemakaian Laboratorium

NO.	DESKRIPSI	TARIF (RP)/PENGUJIAN
1.	Pengujian Tanah	375.000,-
2.	Pengujian Beton	400.000,-
3.	Pengujian Aspal	1.155.000,-
4.	Pemeriksaan Lapangan	850.000,-

3. Pemakaian Kendaraan Operasional

NO.	DESKRIPSI	TARIF (RP)/HARI
	Persewaan Bus Pemda	
	a. Bus Besar (AC)	1.700.000/hari
	a. Bus Sedang (Non Ac)	1.050.000/hari
	b. Bus Sedang (AC)	1.300.000/hari
	c. Bus Kecil (AC)	500.000/hari
	*tarif ini dihitung diluar biaya BBM dan Supir	

4. Pemakaian Rumah Dinas/Gedung Masyarakat/Rumah Susun

NO.	DESKRIPSI	TARIF (RP)
1.	Rumah Dinas Daerah	700.000,-/bulan
2.	Rumah fasilitas Dinas Pendidikan	
	a. Rumah dinas Kepala sekolah	100.000/bulan
	b. Rumah dinas guru	50.000/bulan
3.	Gedung Masyarakat	500.000,-/hari
4.	Rumah Susun Pemda	
	a. Lantai Dasar	270.000,-/bulan
	b. Lantai Dua	270.000,-/bulan
	c. Lantai Tiga	180.000,- /bulan
	d. Lantai Empat	175.000,- /bulan
	e. Lantai Lima	170.000,- /bulan

Pemakaian Lapak Monumen/Lapak Pelataran/kios terminal

No.	DESKRIPSI	TARIF (Rp)
1.	Pemakaian Lapak Monumen	250.000,-/bulan
2.	Lapak Pelataran Stadion Ganggawa	250.000,-/bulan
3.	Pemakaian Lapak pekarangan SKPD	135.000,-/bulan
4.	Kios terminal	100.000,-/bulan

Pemakaian Sarana Olahraga

No.	DESKRIPSI	TARIF (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Pelataran Stadion yang bersifat Insidental	500.000,-/Hari
2.	Retribusi Pemakaian Stadion untuk Kegiatan Non Olahraga	4.000.000,-/Hari
3.	Retribusi Pemakaian Pelataran Stadion dan Gelanggang Olahraga untuk Lapak	250.000,-/Hari
4.	Retribusi Pemakaian Sportcenter untuk Kegiatan Non Olahraga	300.000,-/Hari

Pemakaian Alat Uji Kendaraan Bermotor

a. roda 6 (enam)

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)/PEMAKAIAN
1	Gas Analyzer (Co/ Hc Tester)	6.000
2	Diesel Smoke Tester	6.000
3	Axle Play Detector	10.000
4	Head Light Tester	10.000
5	Side Slip Tester	7.000
6	Axle Load Tester	7.000
7	Brake Tester	12.000
8	Sound Level Tester	5.500
9	Tint Tester	5.000
10	Alat Ukur Kedalaman Alur Ban	5.000
11	Speedometer Tester	7.000

b. roda 4 (empat)

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF (Rp)/PEMAKAIAN
1	Gas Analyzer (Co/ Hc Tester)	5.500
2	Diesel Smoke Tester	5.500
3	Axle Play Detector	8.000
4	Head Light Tester	9.000
5	Side Slip Tester	6.500
6	Axle Load Tester	7.000
7	Brake Tester	11.500
8	Sound Level Tester	5.000
9	Tint Tester	5.500
10	Alat Ukur Kedalaman Alur Ban	4.500
11	Speedometer Tester	7.000

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TABEL INDEKS TERINTEGRASI RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. non permanen b. permanen	1 2
Hunian a. <100 m^2 dan <2 lantai	0,15	ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m^2 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m^2dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m^2 dan >2 Lantai	0,8				

TABEL KOEFISIEN JUMLAH LANTAI RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 2

LAPORAN ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN DARIANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Kesehatan, pengendalian Penduduk dan KB

Kelompok Hak : Hak Sipil dan Politik, Serta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Alokasi Anggaran Kesehatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Sidrap Tahun 2023

No.	Indikator	Jumlah (Rp)
1.	Alokasi Anggaran Kesehatan	260.767.353.000
2.	Jumlah Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD)	1.226.087.518.000

Demikian data capaian di bidang Anggaran ini diberikan untuk dipergunakan di dalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM.

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 3

RASIO TENAGA DOKTER PER TENAGA PENDUDUK DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan
Kota : Sidenreng Rappang
Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kelompok Hak : Hak Sipil dan Politik, serta Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Indikator Penilaian : Rasio Tenaga Dokter per Penduduk
Tahun Pelaporan : 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1.	**Jumlah Penduduk**	**326.330**
2.	**Jumlah Tenaga Dokter**	**50**
3.	**Rasio** $\frac{\textit{Jumlah Penduduk}}{\textit{Jumlah tenaga Dokter}}$ **x 100**	**1: 652,66**

Demikian data capaian di bidang Anggaran ini diberikan untuk dipergunakan di dalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM.

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 4

RASIO TENAGA DOKTER GIGI PER TENAGA PENDUDUK DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi	: Sulawesi Selatan
Kota	: Sidenreng Rappang
Instansi	: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kelompok Hak Budaya	: Hak Sipil dan Politik, serta Hak Ekonomi, Sosial, dan
Indikator Penilaian	: Rasio Tenaga Dokter Gigi per Penduduk
Tahun Pelaporan	: 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1.	**Jumlah Penduduk**	**326.330**
2.	**Jumlah Tenaga Dokter Gigi**	**21**
3.	**Rasio** $\frac{\textit{Jumlah Penduduk}}{\textit{Jumlah tenaga Dokter Gigi}}$ x 100	**1 : 1.553**

Demikian data capaian di bidang Anggaran ini diberikan untuk dipergunakan di dalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM.

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin, S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG
PERTANYAAN 5

RASIO TENAGA DOKTER SPESIALIS PER TENAGA PENDUDUK DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi	: Sulawesi Selatan
Kota	: Sidenreng Rappang
Instansi	: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kelompok Hak Budaya	: Hak Sipil dan Politik, serta Hak Ekonomi, Sosial, dan
Indikator Penilaian	: Rasio Tenaga Dokter Spesialis per Penduduk
Tahun Pelaporan	: 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1.	**Jumlah Penduduk**	**326.330**
2.	**Jumlah Tenaga Dokter Spesialis**	**43**
3.	**Rasio** $\frac{\textit{Jumlah Penduduk}}{\textit{Jumlah tenaga Dokter Spesialis}}$ **x 100**	**1 : 759**

Demikian data capaian di bidang Anggaran ini diberikan untuk dipergunakan di dalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM.

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 6

RASIO TENAGA BIDAN TERHADAP PENDUDUK DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi	: Sulawesi Selatan
Kota	: Sidenreng Rappang
Instansi	: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Instansi	: Dinas Kesehatan Kota ___
Kelompok Hak Budaya	: Hak Sipil dan Politik, serta Hak Ekonomi, Sosial, dan
Indikator Penilaian	: Rasio Tenaga Bidan per Penduduk
Tahun Pelaporan	: 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1.	**Jumlah Penduduk**	**326.330**
2.	**Jumlah Tenaga Bidan**	**785**
3.	**Rasio** $\frac{Jumlah\ Penduduk}{Jumlah\ tenaga\ Bidan}$ **x 100**	**1 : 42**

Demikian data capaian di bidang Anggaran ini diberikan untuk dipergunakan di dalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM.

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin, S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 7

RASIO TENAGA PERAWAT TERHADAP PENDUDUK DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi	: Sulawesi Selatan
Kota	: Sidenreng Rappang
Instansi	: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kelompok Hak Budaya	: Hak Sipil dan Politik, serta Hak Ekonomi, Sosial, dan
Indikator Penilaian	: Rasio Tenaga Perawat per Penduduk
Tahun Pelaporan	: 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1.	**Jumlah Penduduk**	**326.330**
2.	**Jumlah Tenaga Perawat**	**903**
3.	**Rasio** $\frac{\textit{Jumlah Penduduk}}{\textit{Jumlah tenaga Perawat}} \times 100$	**1 : 37**

Demikian data capaian di bidang Anggaran ini diberikan untuk dipergunakan di dalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM.

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin, S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 8

RASIO PUSKESMAS TERHADAP KECAMATAN DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan
Kota : Sidenreng Rappang
Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kelompok Hak : Hak Sipil dan Politik, serta Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Indikator Penilaian : Rasio Tenaga Puskesmas terhadap Kecamatan
Tahun Pelaporan : 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1.	Jumlah Kecamatan	11
2.	Jumlah Puskesmas	14
3.	Rasio $\frac{Jumlah\ Kecamatan}{Jumlah\ Puskesmas}$ x 100	1 : 1.27

Demikian data capaian di bidang Anggaran ini diberikan untuk dipergunakan di dalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM.

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin, S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 9

PERSENTASE PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN UPAYA KESEHATAN JIWA DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi	: Sulawesi Selatan
Kota	: Sidenreng Rappang
Instansi	: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kelompok Hak	: Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Indikator Penilaian	: Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa
Tahun Pelaporan	: 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1.	**Jumlah Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa**	**14**
2.	**Jumlah Puskesmas**	**14**
3.	**Rasio** $\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa}}{\textit{Jumlah Puskesmas}} \times 100$	**100 %**

Demikian data capaian di bidang Anggaran ini diberikan untuk dipergunakan di dalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM.

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 10

REKAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan
Kota : Sidenreng Rappang
Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kelompok Hak : Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Indikator Penilaian : Tersedianya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota
Tahun Pelaporan : 2024

NO	NAMA RSUD	ALAMAT RSUD
1.	RSUD. NENE MALLOMO	JL. WOLTER MONGISIDIN NO.2 PANGKAJENE
2.	RSUD. ARIFIN NU'MAN	JL.AHMAD YANI NO.1 RAPPANG
3.		

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 11

RASIO KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER SATUAN PENDUDUK DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan
Kota : Sidenreng Rappang
Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kelompok Hak : Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Indikator Penilaian : Rasio Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Tahun Pelaporan : 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1.	**Jumlah Penduduk**	**326.330**
2.	**Jumlah Ketersediaan Tempat Tidur RS**	**325**
3.	**Rasio** $\frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Ketersediaan Tempat Tidur RS}}$	**1 : 101**

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 12

PERSENTASE KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/ BPJS KESEHATAN DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan
Kota : Sidenreng Rappang
Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kelompok Hak : Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Indikator Penilaian : Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN/BPJS Kesehatan
Tahun Pelaporan : 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1.	**Jumlah Kepesertaan JKN**	**18.438**
2.	**Jumlah Penduduk**	**326.330**
3.	**Rasio** $\frac{\text{Jumlah Kepesertaan JKN}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	**5,7**

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 13

PERSENTASE IBU HAMIL MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN

DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan
Kota : Sidenreng Rappang
Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kelompok Hak : Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Indikator Penilaian : Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayananan Kesehatan
Tahun Pelaporan : 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1.	**Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan persalinansesuai standar di fasilitas kesehatan.**	**6.122**
2.	**Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kotadalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama.**	**4.729**
3.	***Rasio*** $\frac{\textbf{Jumlah Ibu Hamil 1}}{\textbf{Jumlah Ibu Hamil 2}} \times 100$	**129 %**

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

ATA DUKUNG

ERTANYAAN 14

PERSENTASE IBU BERSALIN MENDAPATKAN PELAYANAN PERSALINAN

DI K KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

ovinsi	: Sulawesi Selatan
ota	: Sidenreng Rappang
stansi	: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
elompok Hak	: Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
dikator Penilaian	: Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan
hun Pelaporan	: 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1.	**Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinansesuai standar di fasilitas kesehatan.**	**5.846**
2.	**Jumlah semua ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama.**	**5.209**
.	**Rasio** $\frac{\text{Jumlah Ibu Bersalin 1}}{\text{Jumlah Ibu Bersalin 2}} \times 100$	**113%**

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 15

PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan
Kota : Sidenreng Rappang
Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kelompok Hak : Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Indikator Penilaian : Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Persalinan
Tahun Pelaporan : 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1.	**Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar**	**5.567**
2.	**Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kotadalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama.**	**5.150**
3.	**Rasio** $\frac{\text{Jumlah Bayi Baru Lahir1}}{\text{Jumlah Bayi Baru Lahir 2}} \times 100$	**109 %**

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20001 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 16

PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL)

PADA ANAK USIA 12-32 BULAN DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan
Kota : Sidenreng Rappang
Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kelompok Hak : Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Indikator Penilaian : Persentase Cakupan Imunsasi Dasar Lengkap (IDL) Pada Anak Usia 0-11 Bulan
Tahun Pelaporan : 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1.	**Jumlah anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi DasarLengkap (IDL)**	**4.381**
2.	**Jumlah anak usia 0-11 bulan di wilayah kabupaten/kota dalamkurun waktu 1 (satu) tahun yang sama.**	**4.353**
3.	Rasio $\frac{\textit{Jumlah anak usia 0–11 Bulan Mendapatkan IDL}}{\text{Jumlah anak usia 0–11 bulan dalam 1 tahun}} \times 100$	**100,6 %**

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 17

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA SESUAI STANDAR DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Kelompok Hak : Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Indikator Penilaian : Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar

Tahun Pelaporan : 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1.	**Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu 1 (satu)tahun.**	**25.800**
2.	**Jumlah balita 0 -59 bulan yang ada di wilayah kerja dalamkurun waktu 1 (satu) tahun.**	**20.907**
3.	**Rasio** $\frac{\text{Jumlah Balita 0–59 mendapat pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah balita 0 –59 bulan dalam 1 Tahun}} \times 100$	**124 %**

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 18

PERSENTASE ANAK USIA DASAR YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR SESUAI STANDAR DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Kelompok Hak : Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Indikator Penilaian : Persentase Anak Usia Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar Sesuai Standar

Tahun Pelaporan : 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH (Rp)
1.	**Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar.**	**50.018**
2.	**Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu 1(satu) tahun yang sama.**	**50.018**
3.	**Rasio** $\frac{\text{Jumlah anak usia 1 dikdas 1 dan 7 yg mendapat skrining}}{\text{Jumlah anak usia dikdas 1 dan 7 dalam 1 tahun}}$ **x 100**	**100 %**

Note :
Nanti tahun ajaran baru dilaksanakan lagi skrining kesehatan atau penjaringan anak usia pendidikan dasar kelas 1-7

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 19

PROGRAM SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR BAGI WARGA NEGARA INDONESIA USIA 15-59 TAHUN DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Kelompok Hak : Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Indikator Penilaian : Program Skrining Kesehatan Sesuai Standar Bagi Warga Negara Indonesia Usia 15-59 Tahun

Tahun Pelaporan : 2024

NO	INDIKATOR	HASIL
1.	Program skrining kesehatan sesuai standar bagi warga negaraIndonesia usia 15 – 59 tahun, yaitu : **Program :** Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat **Kegiatan:** Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah kabupaten/Kota **Sub Kegiatan** : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif **Dengan rincian layanan kesehatan :** a) Pelayanan Kesehatan Umum pada Dinas Kesehatan Kab. Sidenreng Rappang melalui Puskesmas se-Kab.Sidenreng Rappang. b) POS Binaan Terpadu (POSBINDU) Dinas Kesehatan Kab. Sidenreng Rappang melalui Puskesmas se-Kab.Sidenreng Rappang.	
2.	**Jumlah orang usia 15 – 59 tahun**	**209.370**
3.	**Jumlah orang usia 15 – 59 tahun yang mendapatkan skriningkesehatan sesuai standar**	**114.476**
4.	**Persentase %**	**182,8 %**

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin, S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 2008[illegible]

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 20

PROGRAM SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR BAGI WARGA NEGARA INDONESIA USIA 60 TAHUN KEATAS DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan
Kota : Sidenreng Rappang
Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kelompok Hak : Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Indikator Penilaian : Program Skrining Kesehatan Sesuai Standar Bagi Warga Negara Indonesia Usia 60 tahun ke atas
Tahun Pelaporan : 2024

NO	INDIKATOR	HASIL
1.	Program skrining kesehatan sesuai standar bagi warga Negara usia 60 tahun keatas dengan kegiatan : **Program :** Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat **Kegiatan:** Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah kabupaten/Kota **Sub Kegiatan** : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut **Dengan rincian layanan kesehatan :** - *Pemeriksaan TD, BB dan MAT* - *Pemeriksaan GDS dan Kolesterol* - *Penentuan Kemandirian dengan Form P3G* (Melalui Puskesmas se-Kab. Sidenreng Rappang)	
2.	**Jumlah orang usia diatas 60 tahun ke atas**	**36756**
3.	**Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkanskrining kesehatan sesuai standar**	**32313**
4.	**Persentase %**	**113,7 %**

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 21

PERSENTASE PENDERITA HIPERTENSI YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Kelompok Hak : Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Indikator Penilaian : Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Tahun Pelaporan : 2024

NO	INDIKATOR	Jumlah
1.	**Jumlah peserta hipertensi yang mendapatkan pelayanansesuai standar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun**	**24.127**
2.	**Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama.**	**86.903**
3.	**Persentase %** $\frac{\text{Jumlah peserta hipertensi yang mendapat pelayanan}}{\text{Jumlah peserta hipertensi dalam 1 tahun}} \times 100$	**28 %**

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 22

PROGRAM TERHADAP PENDERITA DIABETES MELITUS YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan
Kota : Sidenreng Rappang
Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kelompok Hak : Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Indikator Penilaian : Program terhadap Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Tahun Pelaporan : 2024

NO	INDIKATOR	HASIL
1.	**Program :** Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat **Kegiatan:** Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah kabupaten/Kota **Sub Kegiatan** : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut **Dengan rincian layanan kesehatan :** a) PELAYANAN KESEHATAN UMUM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Puskesmas Se-Kabupaten Sidenreng Rappang b) PROLANIS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Puskesmas Se-Kabupaten Sidenreng Rappang **c)** POS BINA TERPADU (POSBINDU) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Puskesmas Se-Kabupaten Sidenreng Rappang	
2.	**Jumlah Penderita Diabetes Melitus**	**3150**
3.	**Jumlah Penderita Dibetes Mellitus yang mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar**	**3095**
4	**Persentase %** $\frac{\text{Jumlah peserta diabetes melitus yang mendapat pelayanan}}{\text{Jumlah peserta diabetes melitus dalam 1 tahun}} \times 100$	**102 %**

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

(LAMPIRKAN PELAKSANAAN PROGRAM BESERTA FOTONYA)

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 23

PERSENTASE ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (OGDJ) YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA SESUAI STANDAR DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan
Kota : Sidenreng Rappang
Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kelompok Hak : Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Indikator Penilaian : Persentase orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar
Tahun Pelaporan : 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1.	**Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwapromotive dan preventif sesuai standar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.**	**795**
2.	**Jumlah OGDJ di wilayah Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama.**	**795**
3.	**Persentase** $\frac{\text{Jumlah ODGJ yang mendapat pelayanan}}{\text{Jumlah OGDJ dalam 1 tahun}} \times 100$	**100 %**

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 24

PERSENTASE ORANG DENGAN TB YANG MENDAPATKAN PELAYANAN TB SESUAI STANDAR DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan
Kota : Sidenreng Rappang
Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kelompok Hak : Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Indikator Penilaian : Persentase orang dengan TB yang mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar
Tahun Pelaporan : 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1.	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuaistandar dalam kurun waktu yang sama.	569
2.	Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja dalamkurun waktu 1 (satu) tahun yang sama	1116
3.	Persentase $\frac{\text{Jumlah Yang mendapatkan pelayanan TB}}{\text{Jumlah TB dalam 1 tahun}}$ x 100 %	51 %

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 25

PERSENTASE ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV YANG MENDAPATKAN PELAYANAN PEMERIKSAAN/DETEKSI DINI DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Kelompok Hak : Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Indikator Penilaian : Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang Mendapatkan pelayanan pemeriksaan/deteksi dini

Tahun Pelaporan : 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1.	**Jumlah Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar di Fasilitas Kesehatan dalamkurun waktu 1 (satu) tahun.**	7069
2.	**Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayahkerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama.**	8528
3.	**Persentase** **= Jumlah Orang terinfeksi yg mendapatkan pemeriksaan HIV x 100** **Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV dalam 1 tahun**	83%

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 26

ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan
Kota : Sidenreng Rappang
Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kelompok Hak : Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Indikator Penilaian : Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup
Tahun Pelaporan : 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1.	**Jumlah Kematian Bayi**	38
2.	**Jumlah Kelahiran Hidup**	5.221
3.	**Persentase** **= Jumlah Kematian Bayi / Jumlah Kelahiran Hidup X 1000**	0,727 %

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 27

ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan
Kota : Sidenreng Rappang
Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kelompok Hak : Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Indikator Penilaian : Angka Kematian Ibu (AKI) Per 1000 Kelahiran Hidup
Tahun Pelaporan : 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1.	Jumlah Kematian Ibu	5
2.	Jumlah Kelahiran Hidup	5.221
3.	Persentase = Jumlah Kematian Ibu / Jumlah Kelahiran Hidup X 1000	0,095 %

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 28

PERSENTASE ANAK BALITA (ANAK USIA DIBAWAH 5 TAHUN) STUNTING (PENDEK/KERDIL) DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan
Kota : Sidenreng Rappang
Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kelompok Hak : Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Indikator Penilaian : Persentase Anak Balita (anak usia dibawah 5 tahun Stunting (Pendek/Kerdil)
Tahun Pelaporan : 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1.	Jumlah Balita Stunting yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama	1579
	Persentase (%) $\frac{\text{Jumlah Balita Stunting}}{\text{Jumlah Balita Stunting 1 Tahun}} \times 100$	100%
2.	Jumlah balita yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama	25.585
	Persentase (%) $\frac{\text{Jumlah Balita Stunting}}{\text{Jumlah Balita dalam1 Tahun}} \times 100$	6,17 %
3.	Jumlah anak usia 2 Tahun dalam kurun waktu yang sama	8682
	Persentase (%) $\frac{\text{Jumlah Balita Stunting}}{\text{Jumlah anak usia 2 tahun}} \times 100$	18,18 %

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 28

PERSENTASE ANAK BALITA (ANAK USIA DIBAWAH 5 TAHUN) STUNTING (PENDEK/KERDIL) DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi	: Sulawesi Selatan
Kota	: Sidenreng Rappang
Instansi	: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kelompok Hak	: Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Indikator Penilaian	: Persentase Anak Balita (anak usia dibawah 5 tahun Stunting (Pendek/Kerdil)
Tahun Pelaporan	: 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1.	Jumlah Balita Stunting yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama	1579
	Persentase (%) $\frac{\text{Jumlah Balita Stunting}}{\text{Jumlah Balita Stunting 1 Tahun}} \times 100$	100%
2.	Jumlah balita yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama	25.585
	Persentase (%) $\frac{\text{Jumlah Balita Stunting}}{\text{Jumlah Balita dalam1 Tahun}} \times 100$	6,17 %
3.	Jumlah anak usia 2 Tahun dalam kurun waktu yang sama	8682
	Persentase (%) $\frac{\text{Jumlah Balita Stunting}}{\text{Jumlah anak usia 2 tahun}} \times 100$	18,18 %

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 29

PREVALENSI BALITA GIZI BURUK
DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan
Kota : Sidenreng Rappang
Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kelompok Hak : Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Indikator Penilaian : Prevalensi Balita Gizi Buruk
Tahun Pelaporan : 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1.	Jumlah Balita Gizi Buruk	3
2.	Jumlah Balita	24073
3.	Persentase = Jumlah Balita Gizi Buruk / Jumlah Balita X 100	0,013%

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin , S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 30

PREVALENSI WASTING (KURUS DAN SANGAT KURUS) PADA BALITA DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi	: Sulawesi Selatan
Kota	: Sidenreng Rappang
Instansi	: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kelompok Hak	: Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Indikator Penilaian	: Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) Pada Balita
Tahun Pelaporan	: 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1.	Jumlah Balita Wasting yang ada di satu wilayah kerja pada kurun 1 tahun terakhir	**1595**
2.	Jumlah Balita yang ada di satu wilayah kerja pada kurun 1 tahun terakhir	**24073**
3.	Persentase = Jumlah Balita Wasting / Jumlah Balita dalam 1 tahun X 100	**6,63%**

Pangkajene Sidenreng , 25 April 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Mahmuddin, S.Si, M.Si, Apt
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19760824 20091 1 002

Dipindai dengan CamScanner

B. LAPORAN HAK ATAS PENDIDIKAN

1 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan pendidikan

[X] Ada [ ] Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

1 , Perda No. 4 THN 2009- Penyelenggaraan Pendidikan – 28 Juni 2019
2,Perda No.1 THN 2020- Penyelenggaraan PAUD – 20 Maret 2020
3, Pergub No. 31 THN 2009- Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Gratis 6 September 2019
4, Pergub No. 62 THN 2020- Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi Pada Sardik
5, Perbub no. 62 THN 2016 Alih fungsi SKB Menjadi Satuan PNF Sejenis- 30 Desember 2016

2 Persentase alokasi anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- Alokasi anggaran pendidikan = **374.906.292.000**
- Jumlah APBD = **1.226.087.518.000**

3 Persentase Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tingkat kecamatan

- Jumlah PKBM = **15**
- Jumlah Kecamatan = **11**

4 Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di tingkat desa dan kelurahan

- Jumlah PAUD = **229**
- Jumlah desa/kelurahan = **108**

5 Persentase SD Minimal terakreditasi B

- Jumlah SD Minimal terakreditasi B = **228**
- Jumlah seluruh SD (selain sekolah keagamaan) =**238**

6 Persentase sekolah keagamaan setingkat SD Minimal terakreditasi B

- Jumlah sekolah keagamaan setingkat SD Minimal terakreditasi B = **13**
- Jumlah seluruh sekolah keagamaan setingkat SD =**14**

7 Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Minimal terakreditasi B

- Jumlah SMP Minimal terakreditasi B = **36**
- Jumlah seluruh SMP (selain sekolah keagamaan) = **51**

8 Persentase sekolah keagamaan setingkat SMP Minimal terakreditasi B

- Jumlah sekolah Keagamaan setingkat SMP Minimal terakreditasi B = **21**
- Jumlah seluruh sekolah keagamaan setingkat SMP = **26**

9 Rasio ketersediaan guru PAUD berbanding peserta didik

- Jumlah murid PAUD = **7.070**
- Jumlah guru PAUD = **725**

10 Rasio ketersediaan guru SD berbanding peserta didik SD

- Jumlah murid SD = **31.054**
- Jumlah guru SD = **2.279**

11 Rasio ketersediaan guru SMP berbanding peserta didik SMP

- Jumlah murid SMP = **10.052**
- Jumlah guru SMP = **916**

12 Persentase guru PAUD, SD, dan SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D4

- Jumlah guru PAUD, SD, dan SMP yang memenuhi kualifikasi S1 atau D4 = **3.604**
- Jumlah guru PAUD, SD, dan SMP = **3.920**

13 Persentase guru PAUD, SD, dan SMP yang memiliki sertifikasi

- Jumlah guru PAUD, SD, dan SMP yang memiliki sertifikasi = **2.079**
- Jumlah guru PAUD, SD, dan SMP = **3.920**

14 Tersedianya layanan disabilitas di SD dan SMP

☐ Ada ☒ Tidak Ada

15 Program pencegahan perundungan terhadap Siswa SD dan SMP

☒ Ada ☐ Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan nama program pencegahan perundungan terhadap siswa SD dan SMP yang dimiliki

1, PERDA NO 5 THN 2020 TENTANG PERUNDUNGAN ANAK
2, PROGRAM ANTI BULLIYING YANG TERSOSIALISASIKAN .
.KESELURUH SEKOLAH SD-SMP KE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 17 NOVEMBER 2022.
SEKOLAH JUGA MEMPUNYAI POSTER KAMPANYE ANTI BULLIYING

16 Angka Putus sekolah SD

- Jumlah angka putus sekolah SD = **40**
- Jumlah murid sekolah SD = **31.724 (TA. SEBELUMYA)**

17 Angka Putus sekolah SMP

- Jumlah angka putus sekolah SMP = **51**
- Jumlah murid sekolah SMP = **9.826 (TA. SEBELUMYA)**

18 Angka melanjutkan SD/sederajat ke SMP/sederajat

- Jumlah siswa SD/sederajat yang melanjutkan ke SMP/sederajat (SMP KELAS 7 = **3.589**
- Jumlah siswa Kelas 6 SD/sederajat (SD LULUS TA SEBELUMNYA = **5.081**

19 Angka Partisipasi Murni SD

- Jumlah siswa SD/sederajat usia 7-12 tahun = **29.397**
- Jumlah penduduk usia 7-12 tahun = **34.033**

20 Angka Partisipasi Murni SMP

- Jumlah siswa SMP/sederajat usia 13-15 tahun = **8.889**
- Jumlah penduduk usia 13-15 tahun = **17.508**

Demikian data capaian di bidang pendidikan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

Pangkajene Sidenreng, 29 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP
NIP. 19801006 200012 1 001

SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima perlu ditanamkan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya;
b. bahwa Pendidikan Karakter AntiKorupsi perlu ditanamkan sejak dini dimulai dengan membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur;
c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan Implementasi Pendidikan Karakter AntiKorupsi pada satuan pendidikan dasar berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter AntiKorupsi Pada Satuan Pendidikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidikan Karakter AntiKorupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan Karakter.

9. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
15. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Peserta didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
19. Nilai-nilai karakter adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan Karakter.
20. Kelompok Kerja Tenaga Pendidik adalah Pusat Kegiatan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Kerja Guru/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka implementasi Pendidikan Karakter AntiKorupsi pada satuan pendidikan dasar di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. mewujudkan/mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki karakter AntiKorupsi;
c. sebagai pedoman bagi Guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap peserta didik di sekolah;
d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah; dan
e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya.

BAB III
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu
Umum

Paragraf 1
Implementasi

Pasal 4

Implementasi Pendidikan Karakter AntiKorupsi pada satuan pendidikan dilaksanakan pada kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pasal 5

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter AntiKorupsi meliputi:

a. materi Pendidikan Karakter AntiKorupsi disampaikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi Pendidikan Karakter AntiKorupsi;
c. pendidik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi Pendidikan Karakter AntiKorupsi pada satuan pendidikan; dan
d. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Karakter AntiKorupsi.

Paragraf 2
Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Antikorupsi

Pasal 6

(1) Insersi/integrasi penyelenggaraan Pendidikan Karakter AntiKorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) diwujudkan melalui nilai dan perilaku AntiKorupsi.
(2) Nilai dan perilaku AntiKorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari;

b. berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari;

c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya;
d. menghormati dan memenuhi hak orang lain;
e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
f. memiliki kebanggaan berperilaku antikorupsi; dan
g. membudayakan perilaku antikorupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat.

(3) Ketentuan mengenai nilai dan perilaku Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Metode Pendidikan Karakter AntiKorupsi

Pasal 7

(1) Pendidikan Karakter AntiKorupsi dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai dan perilaku antikorupsi pada setiap mata pelajaran yang tertuang pada silabus untuk setiap mata pelajaran.
(2) Proses penyusunan silabus yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada kegiatan Kelompok Kerja Guru dan/atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan/atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah.

Bagian Kedua
Penerapan Pendidikan Karakter AntiKorupsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

(1) Sasaran penerapan Pendidikan Karakter AntiKorupsi adalah semua peserta didik pada Satuan Pendidikan formal dan non formal.
(2) Penerapan Pendidikan Karakter AntiKorupsi di Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh:
a. satuan pendidikan;
b. tenaga pendidik; dan
c. peserta didik.

Paragraf 2
Satuan Pendidikan

Pasal 9

(1) Setiap satuan pendidikan wajib menciptakan kondisi lingkungan belajar yang mendukung Pendidikan Karakter AntiKorupsi dapat terlaksana dengan baik.
(2) Dalam menciptakan kondisi lingkungan belajar tersebut pada ayat (1) satuan pendidikan dapat/wajib melakukan inovasi dalam rangka mengoptimalkan sumberdayanya.
(3) Dalam melakukan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
(4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Penerapan Pendidikan Antikorupsi bagi satuan Pendidikan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
   a. penyampaian Komitmen Antikorupsi dalam upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Antikorupsi" pada setiap kegiatan upacara baik upacara pada hari senin maupun upacara pada hari besar nasional yang dibacakan oleh perwakilan siswa untuk ditirukan oleh semua peserta upacara;

   b. pengadaan kantin kejujuran yang pendanaannya dari siswa dan untuk siswa, sehingga masing-masing siswa merasa memiliki dan bertanggungjawab pada kantin tersebut dan bahu membahu mengawasi pengelolaan keuangan kas secara jujur, transparan dan bertanggungjawab.
(2) Ketentuan mengenai naskah komitmen Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tenaga Pendidik

Pasal 11

(1) Tenaga Pendidik wajib menjadi teladan perilaku antikorupsi dengan menerapkan nilai-nilai perilaku antikorupsi.
(2) Dalam menerapkan Pendidikan Karakter AntiKorupsi setiap Tenaga Pendidik wajib mencantumkan nilai-nilai Pendidikan Karakter AntiKorupsi dalam Rencana Program Pembelajaran yang disusunnya.
(3) Tenaga Pendidik wajib memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan perilaku antikorupsi dan bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku antikorupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
(4) Tenaga Pendidik dapat memberikan penghargaan dan hukuman *(reward and punishment)* kepada peserta didik yang menunjukkan nilai dan perilaku antikorupsi dan tidak.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 12

Tugas Pemerintah Daerah adalah:
a. memfasilitasi pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengintegrasian materi Pendidikan Karakter AntiKorupsi ke dalam silabus dan Rencana Pembelajaran; dan
b. memfasilitasi evaluasi terhadap proses penyelenggaraan Pendidikan Karakter AntiKorupsi untuk penyempurnaan.

Pasal 13

Tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah menyediakan anggaran untuk pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan dalam proses pengintegrasian Pendidikan Karakter AntiKorupsi ke dalam mata pelajaran.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Dinas

Pasal 14

Tugas Dinas adalah:
a. melaksanakan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengintegrasian materi Pendidikan Karakter AntiKorupsi ke dalam silabus dan Rencana Pembelajaran;
b. melaksanakan sosialisasi Pendidikan Karakter AntiKorupsi kepada seluruh satuan pendidikan dibawah kewenangannya;
c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan Pendidikan Karakter AntiKorupsi pada satuan pendidikan; dan
d. melakukan penyempurnaan program Pendidikan Karakter AntiKorupsi secara terus menerus.

Pasal 15

Tanggung jawab Dinas adalah:
a. menganggarkan biaya pelaksanaan sosialisasi kepada Satuan Pendidikan dibawah kewenangannya;
b. menganggarkan biaya pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di bawah kewenangannya; dan
c. melakukan supervisi kepada setiap Satuan Pendidikan dalam melaksanakan dan mengimplementasikan Pendidikan Karakter AntiKorupsi di Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 16

Tugas Satuan Pendidikan adalah:
a. mengintegrasikan Pendidikan Karakter AntiKorupsi dalam silabus setiap mata pelajaran.
b. melaksanakan Pendidikan Karakter AntiKorupsi kepada peserta didik dan lingkungan satuan pendidikan;
c. melakukan supervisi kepada setiap guru dalam melaksanakan dan mengimplementasikan Pendidikan Karakter AntiKorupsi di satuan pendidikan; dan
d. melakukan inovasi terhadap proses implementasi Pendidikan Karakter AntiKorupsi di satuan pendidikan.

Pasal 17

Tanggung jawab Satuan Pendidikan adalah:
a. memastikan bahwa setiap pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan Pendidikan Karakter AntiKorupsi; dan
b. mengkondisikan penerapan sikap-sikap anti korupsi dapat berjalan di satuan pendidikan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Karakter AntiKorupsi dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Karakter AntiKorupsi; dan
    b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Karakter AntiKorupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
(3) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Karakter AntiKorupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
(4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan olah Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Karakter AntiKorupsi dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 20

(1) Dalam rangka Implementasi Pendidikan Antikorupsi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta Pihak ketiga.
(2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan Instansi vertikal di Daerah.
(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Karakter AntiKorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 31 Desember 2020

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 31 Desenber 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A. KAIMAL

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 62 TAHUN 2020
TENTANG : IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Nilai dan perilaku Antikorupsi pada muatan pembelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan memuat :

No	Nilai dan Perilaku Antikorupsi	Ciri-ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari	a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui dirumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; dan d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.

4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain.	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghidari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku antikorupsi.	a. bangga terhadap perilaku Antikorupsi; dan b. anti terhadap perilaku korupsi.
7.	Membudayakan prilaku antikorupsi dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarkat.	a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan c. menjadi teladan perilaku Antikorupsi.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 62 TAHUN 2020
TENTANG : IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Bunyi komitmen anti korupsi yang dibacakan siswa di sekolah masing-masing yakni :

I K R A R

"Kami putra-putri Indonesia, dengan penuh kesadaran dan kesungguhan untuk mengharap ridho dari Tuhan Yang Maha Esa menyatakan:

(1) berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan;

(2) menghormati dan memenuhi hak orang lain;

(3) tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam segala bentuk.

Kami pelajar Indonesia bersumpah mewujudkan generasi baru yang bersih, transparan, profesional (BTP). Sebagai generasi bersih, kami tidak melakukan tindakan dan perbuatan koruptif. Sebagai generasi transparan, kami tidak melakukan tindakan dan perbuatan kolutif. Sebagai generasi profesional, kami tidak melakukan tindakan dan perbuatan nepotisme.Generasi BTP adalah generasi baru yang akan menggantikan generasi lama untuk membawa bangsa Indonesia ke tingkat kesejahteraan, serta harkat dan martabat yang lebih baik, setara dengan bangsa-bansga maju lainnya di dunia. Perjuangan dimulai hari ini, dan melaksanakan program pelajar BTP di sekolah secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati perjuangan kita.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan sehubungan dengan perubahan tata cara penyaluran Pendidikan Gratis, maka perlu meninjau Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk selanjutnya diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Gratis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

4. Pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) atau sederajat berstatus Negeri.
5. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat berstatus Negeri.
6. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah program Pemerintah Daerah untuk membebaskan biaya Sekolah pada jenjang taman kanak – kanak dan pendidikan dasar sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan;
7. Tenaga Honorer adalah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Non PNS yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dalam melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan memiliki Surat Keputusan Bupati;
8. Insentif Tenaga Honorer adalah Upah/Gaji yang diberikan kepada Tenaga Honorer yang terdaftar pada Satuan Pendidikan Negeri.
9. Peserta Didik adalah Peserta didik baru yang terdaftar pada setiap Tahun Pelajaran.
10. Baju Seragam Peserta didik adalah Baju Seragam sekolah yang diberikan kepada Peserta didik Baru setiap Tahun Pelajaran.
11. Sekretariat Tim Pengelola Pendidikan Gratis adalah Sekretariat Tim Pendidikan Gratis Kabupaten Sidenreng Rappang.
12. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.
13. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pendidikan Gratis adalah:
a. Memberikan Insentif kepada Tenaga Honorer yang ditetapkan/ditunjuk dengan Keputusan Bupati pada Sekolah Negeri;
b. Pemberian Insentif kepada Tenaga Honorer disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah setiap Tahun Anggaran;
c. Memberikan Baju Seragam kepada Peserta Didik Baru yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdaftar pada jenjang Pendidikan Dasar;
d. Pemberian Baju Seragam kepada Peserta Didik disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah setiap Tahun Anggaran;

Pasal 3

Sasaran Program Pendidikan Gratis adalah jalur pendidikan formal yang terdiri atas :
a. Taman Kanak – kanak (TK);
b. Sekolah Dasar (SD);
c. Sekolah Menengah Pertama (SMP).

BAB III
PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu
Tata cara dan Prosedur Pengalokasian Pembiayaan

Pasal 4

Mekanisme Pengalokasian Pembiayaan Insentif Tenaga Honorer :

a. Pengalokasian Insentif Tenaga Honorer didasarkan pada jumlah Tenaga Honorer yang memiliki SK Bupati setiap Tahun Anggaran;
b. Tim Sekretariat menetapkan jumlah anggaran setiap penerima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (a) berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang setiap Tahun Anggaran.

Pasal 5

Mekanisme Pengalokasian Baju Seragam :

a. Pengalokasian didasarkan pada jumlah Peserta didik baru yang terdaftar pada Satuan Pendidikan setiap Tahun Pelajaran;
b. Tim Sekretariat menetapkan jumlah anggaran setiap sekolah penerima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (a) berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang setiap Tahun Anggaran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Prosedur Verifikasi

Pasal 6

a. Sekretariat Tim Pengelola Pendidikan Gratis melakukan Verifikasi data berdasarkan jumlah Tenaga Honorer yang memiliki SK Bupati setiap Tahun Anggaran.
b. Sekretariat Tim Pengelola Kegiatan Pendidikan Gratis melakukan Verifikasi data berdasarkan jumlah Peserta Didik Baru setiap Tahun Pelajaran.

BAB IV
SYARAT DAN MEKANISME
PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PENDIDIKAN GRATIS

Bagian kesatu
Penyaluran Dana Pendidikan Gratis

Pasal 7

(1) Untuk penyaluran Dana Intensif Tenaga Honorer, setiap sasaran penerima program harus memiliki rekening tersendiri, atas nama pribadi.
(2) Untuk penyaluran Dana Baju Seragam, setiap sekolah sasaran penerima program harus memiliki rekening, atas nama sekolah.

(3) Nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengelola untuk diverifikasi dan dikompilasi sebagai rekening tujuan penyaluran dana.

(4) Pemerintah Daerah menyalurkan dana pendidikan gratis ke masing-masing penerima melalui rekening sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat (2).

(5) Penyaluran dana pendidikan gratis dilaksanakan oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Pencairan Dana Pendidikan Gratis

Pasal 8

Mekanisme pencairan dana sebagai berikut :

a. Sekretariat Tim Pengelola Pendidikan Gratis menyerahkan rekening penerima kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Sekretariat Tim Pengelola Pendidikan Gratis menyerahkan data rekening penerima dana dan besar dana dengan mengusulkan ke Perangkat Daerah Pengelolah Keuangan Daerah.
c. Selanjutnya Satuan Kerja Pemeriksa Keuangan Daerah menerbitkan SP2D sesuai data tersebut ke Bank yang ditunjuk untuk mentransfer ke setiap rekening penerima;
d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mentransfer anggaran pendidikan gratis ke rekening masing-masing penerima melalui kas daerah;

BAB V
PENGORGANISASIAN

Pasal 9

Untuk menjamin terlaksananya program pendidikan gratis secara terintegrasi, merata, bermutu, dan berkesinambungan maka diadakan organisasi Sekretariat Tim Pengelola Pendidikan Gratis.

Pasal 10

Sekretariat Tim Pengelola Pendidikan Gratis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Pasal 11

Tugas dan tanggungjawab Sekretariat Tim Pengelola Pendidikan Gratis, meliputi:

a. Mengadministrasi jadwal pelaksanaan kegiatan Program Pendidikan Gratis, antara lain sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi;
b. Menerima dan mengadministrasi daftar penerima Program Pendidikan Gratis;
c. Menyusun Daftar Penerima Program Pendidikan Gratis berdasarkan hasil verifikasi Tim Pengelola;
d. Melayani keperluan administrasi Tim Pengelola dalam pelaksanaan tugasnya;
e. Mendokumentasikan hasil kerja Tim Pengelola disertai bukti fisik yang telah dilakukan;
f. Menyusun Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sidenreng Rappang.

BAB VI
MONITORING DAN SUPERVISI

Pasal 12

Monitoring dan Supervisi dilakukan dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan program pendidikan gratis.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan monitoring dan suvervisi dilakukan oleh tim pengelola pendidikan gratis terhadap seluruh penerima dana.
(2) Monitoring dan suvervisi yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan minimal setiap semester atau minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Sidenreng Rappang Berita Daerah Nomor 16 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 6 September 2019

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 6 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019 NOMOR 31
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A.M. FAISAL

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
6. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
7. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

BAB II
ALIH FUNGSI, TUGAS dan FUNGSI

Pasal 2

(1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini, SKB dialihfungsikan menjadi satuan PNF sejenis.
(2) Alif fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan PNF Sejenis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
   b. tugas SKB diubah menjadi tugas Satuan PNF Sejenis; dan
   c. Kepala SKB dijabat oleh Pamong Belajar.
(3) SKB yang telah dialifungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas menyelenggarakan program PNF.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKB menyelenggarakan fungsi :
   a. pelayanan pendidikan nonformal;
   b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
   c. pelaksanaan administrasi pada SKB.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis terdiri atas:
   a. Kepala;
   b. Urusan Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya.
(4) Bagan organisasi SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, SKB menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi dan akuntabilitas baik dalam lingkup sendiri maupun dengan instansi/organisasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 30 Desember 2016

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 NOMOR..62

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 62 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 Desember 2016

BAGAN ORGANISASI SKB

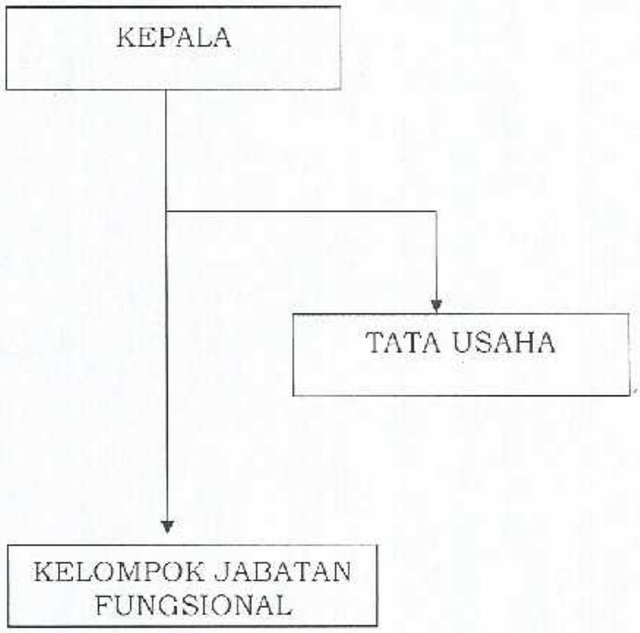

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

RUSDI MASSE

SALINAN

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5155);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKAYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;

3. Pemerintah Daerah.....

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang jenis Pendidikan.
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar dan pendidikan menengah.
12. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
17. Pendidikan Dan Pelatihan Kerja adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

18. Taman Kanak.....

18. Taman Kanak-kanak yang diselanjutnya disingkat dengan TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
20. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat dengan SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
21. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta Didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonominya.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
23. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah Daerah.
24. Warga Masyarakat adalah penduduk Daerah dan warga negara asing yang tinggal di Daerah.
25. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
26. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun.
27. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
28. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
29. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
30. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan.
31. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi pendidikan dan tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
32. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
33. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. ketentuan Umum;

b. ruang.....

b. ruang lingkup Pengaturan;
c. asas, tujuan, sasaran dan prinsip;
d. hak dan kewajiban orang tua/wali, masyarakat, peserta didik, satuan pendidik dan Pemerintah daerah;
e. jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
f. penyelenggaraan Pendidikan;
g. kurikulum;
h. sarana dan prasarana pendidikan;
i. bahasa pengantar;
j. pendidik dan tenaga kependidikan;
k. pendanaan pendidikan;
l. pengelolaan pendidikan;
m. penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan lainnya;
n. peran serta masyarakat;
o. dewan pendidikan dan komite sekolah;
p. evaluasi dan sertifikasi;
q. kerja sama;
r. pengawasan;
s. sanksi administratif
t. ketentuan peralihan; dan
u. ketentuan penutup.

BAB III
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN,

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 3

(1) Asas penyelenggaraan pendidikan antara lain:
   a. ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani;
   b. belajar sepanjang hayat;
   c. kemandirian dalam belajar; dan
   d. kearifan lokal.
(2) Asas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan

Bagian Kedua
Fungsi dan Tujuan

Pasal 4

Pendidikan berfungsi untuk:
a. mengembangkan serta meningkatkan kualitas, kemampuan, mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan
b. membentuk Peserta Didik yang cerdas komprehensif.

Pasal 5 ....

Pasal 5

Pengaturan penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kualitas Peserta Didik agar terwujud sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA/WALI, MASYARAKAT, PESERTA DIDIK, SATUAN PENDIDIKAN DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Orang tua/Wali

Pasal 6

Orang Tua/Wali berhak :
a. memperoleh pelayanan pendidikan yang baik bagi anaknya; dan
b. berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 7

Orang Tua/Wali berkewajiban untuk:
a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
b. memberikan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan minimal sampai dengan Pendidikan Dasar;
c. mendidik anaknya sesuai dengan kemampuan dan minatnya;
d. menjamin kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuannya; dan
e. mengurus anaknya khususnya dalam hal pendidikan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak :
a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan;
b. memperoleh pelayanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memperoleh pelayanan pendidikan khusus bagi masyarakat yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan istimewa; dan
d. berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, bangsa dan umat manusia.

Pasal 9 .....

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban untuk:
a. memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; dan
b. mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 10

Peserta Didik berhak :
a. mendapatkan pelayanan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya serta kemampuannya;
b. mendapatkan biaya Pendidikan;
c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
d. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
e. pindah ke program pendidikan pada Jalur Pendidikan dan Satuan Pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. memperoleh penilaian atas hasil proses belajarnya;
g. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

(1) Peserta Didik berkewajiban untuk :
   a. mengikuti proses Pembelajaran sesuai peraturan Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
   b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Peserta Didik lain;
   c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
   d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
   e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama Peserta Didik;
   f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
   g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban Satuan Pendidikan;
   h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
   i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
   j. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
   k. mematuhi semua peraturan perundang-undangan.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan d bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembiasaan terhadap Peserta Didik.

(3) Ketentuan .....

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Penyelenggara Satuan Pendidikan

Pasal 12

Setiap Satuan Pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan

Pasal 13

Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban untuk:
a. menjamin pelaksanaan hak-hak Peserta Didik untuk memperoleh Pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali Peserta Didik;
b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
c. merencanakan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah;
e. menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pelayanan Pendidikan;
f. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
g. melaksanakan Kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berakhlak mulia.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 14

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggaraan Satuan Pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban:
a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi warga masyarakat tanpa membedakan ras, suku, agama dan golongan;

b. menjamin.....

b. menjamin tersedianya dana/anggaran guna mewujudkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun bagi setiap warga masyarakat;
c. memberikan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk TK yang representatif
d. membantu pendidikan kepada Satuan Pendidikan Dasar keagamaan;
e. memantau dan mengevaluasi Pendidikan Dasar;
f. menjaga keseimbangan sistem pendidikan sesuai dengan Jenjang Pendidikan antara sekolah milik Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB V
JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan pelayanan Khusus yang saling melengkapi satu dengan lainnya.
(2) Jenjang Pendidikan terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
(3) Jenis pendidikan terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan khusus dan inklusi.
(4) Jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan tertentu.

Pasal 17

Pendidikan Dasar merupakan Jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

Pasal 18

(1) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kepemudaan, Pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan Peserta Didik.
(2) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kursus, pendidikan dan pelatihan, kelompok belajar, kegiatan belajar masyarakat, dan Satuan Pendidikan yang sejenis.

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 19

Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan:

a. membangun.....

a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Pasal 20

(1) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal dan informal meliputi:
    a. taman kanak-kanak (TK);
    b. kelompok bermain (KB);
    c. tempat penitipan anak (TPA);
    d. satuan PAUD sejenis (SPS);
    e. PAUD berbasis keluarga (PBK)
(2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Jalur Pendidikan Formal dan nonformal.

Pasal 21

(1) Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
(2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program Pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
(3) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 22

(1) Peserta Didik Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf a menyelenggarakan program bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
(2) Peserta didik Kelompok Bermain (KB) sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf b menyelenggarakan program bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
(3) Peserta didik Tempat penitipan anak (TPA) sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf c menyelenggarakan program bagi anak berusia 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 23

(1) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
(2) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
(3) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 24.....

Pasal 24

(1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dapat menerima Peserta Didik pindahan dari Satuan Pendidikan Anak Usia Dini lain.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Peserta Didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 25

(1) Program pembelajaran pendidikan PAUD dikembangkan untuk mempersiapkan Peserta Didik memasuki Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
(2) Program Pembelajaran pendidikan PAUD dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokan menjadi:
    a. bermain dalam rangka Pembelajaran agama dan akhlak mulia;
    b. bermain dalam rangka Pembelajaran sosial dan kepribadian;
    c. bermain dalam rangka Pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
    d. bermain dalam rangka Pembelajaran estetika; dan
    e. bermain dalam rangka Pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
(3) Semua permainan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
    a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
    b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental Anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik Anak;
    c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing Anak.
    d. dengan mengintegrasikan kebutuhan Anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
    e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya Anak.

Pasal 26

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan

d. toleran.....

e. toleran, peka sosial, demokratis, bertanggung jawab dan berjiwa nasionalisme.

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Dasar sesuai Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
(2) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pendidikan Dasar Formal

Pasal 29

(1) Satuan Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Formal terdiri atas:
   a. SD atau bentuk lain sederajat;
   b. SMP atau bentuk lain sederajat.
(2) Lama Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. SD atau bentuk lain sederajat adalah 6 (enam) tahun atau 5 (lima Tahun) bagi peserta akselerasi;
   b. SMP atau bentuk lain sederajat adalah 3 (tiga) tahun atau 2 (dua) tahun bagi peserta akselerasi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 30

(1) SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
(2) SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 4
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 31

(1) Penerimaan Peserta Didik baru dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pendidikan Nonformal

Pasal 32.....

Pasal 32

(1) Pendidikan Nonformal meliputi:
   a. Lembaga Kursus dan Pelatihan;
   b. Kelompok Belajar;
   c. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar;
   d. Pendidikan Al Quran;
   e. Pendidikan Diniyah;
   f. PAUD jalur nonformal; dan
   g. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis.
(2) Satuan Pendidikan Nonformal sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat.
(3) Pelaksanaan Pendidikan Nonformal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pendidikan Layanan Khusus dan Disabilitas

Pasal 33

(1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik di daerah:
   a. yang mengalami bencana alam;
   b. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
   c. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
(2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi Peserta Didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
(3) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
(4) Pendidikan layanan khusus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik disabilitas berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik disabilitas bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
(3) Pendidikan khusus bagi peserta didik disabilitas terdiri atas peserta didik yang:
   a. tunanetra;
   b. tunarungu;
   c. tunawicara;
   d. tunagrahita;

e. tunadaksa;
f. tunalaras;

(4) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kebutuhan yang disebut tuna ganda.

Pasal 35

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik disabilitas dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar.
(2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik disabilitas untuk jenjang pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sejajar.
(3) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik disabilitas untuk jenjang pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
(4) Tata cara penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Bagian Keenam
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau lembaga pendidikan yang telah mendapatkan izin operasional dapat menyelenggarakan pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja.
(2) Pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri.
(3) Program pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang.
(4) Penyelenggaraan pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Bupati membantu tersedianya sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik disabilitas

Bagian Ketujuh
Pendidikan Informal

Pasal 37

(1) Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
(2) Hasil Pendidikan Informal dapat dihargai setara dengan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masingmasing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendidikan.....

(3) Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Informal berbentuk:
   a. pendidikan keluarga; atau
   b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan Satuan Pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal yang berwawasan global.
(2) Setiap pendirian Satuan Pendidikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
(3) Syarat pendirian Satuan Pendidikan Formal meliputi:
   a. isi pendidikan;
   b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
   c. sarana dan prasarana pendidikan;
   d. pembiayaan pendidikan;
   e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
   f. manajemen dan proses pendidikan.
(4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
(5) Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi terselengaranya Sekolah Standar Nasional dengan bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mewujudkan Peserta Didik yang unggul.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dala Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penambahan atau Perubahan dan
Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 39

(1) Penambahan atau perubahan dan penggabungan Satuan Pendidikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari Bupati.
(2) Penggabungan Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Persyaratan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran;
   b. jumlah Peserta Didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Satuan Pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;

d. jarak.....

d. jarak antar Satuan Pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah; dan
e. sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan tidak memadai.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penambahan atau perubahan dan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penghapusan atau Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 40

(1) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan persetujuan dari Bupati.
(2) Persyaratan penghapusan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan
b. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran.
(3) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Bupati atas usulan penyelenggara pendidikan dan atas hasil penilaian yang dilakukan oleh tim verfikasi yang dibentuk oleh Bupati.
(4) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KURIKULUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

(1) Pengembangan Kurikulum di Daerah dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
(2) Kurikulum Pendidikan Dasar dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh tim pengembangan Kurikulum di Daerah.
(3) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan, potensi Daerah, dan Peserta Didik.
(4) Pemerintah Daerah menetapkan pedoman penyusunan Kurikulum pada Jalur Pendidikan Nonformal berisikan kajian dan pelajaran umum, pokok, dan penunjang yang mengacu pada standar kompetensi.
(5) Penyusunan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Satuan Pendidikan Dasar berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pendidikan Formal dan Nonformal

Pasal 42

Isi Kurikulum program kegiatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal meliputi :

a. Kurikulum nasional; dan
b. Kurikulum lokal.

Pasal 43

Kurikulum Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Isi Kurikulum lokal Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b memuat :
   a. peningkatan iman dan taqwa;
   b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
   c. pengembangan sikap, perilaku, dan kemampuan dasar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik;
   d. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa;
   e. pengembangan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan; dan
   f. keanekaragaman potensi dan budaya daerah.

(2) Isi Kurikulum lokal dan Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b memuat:
   a. peningkatan iman dan taqwa;
   b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
   c. peningkatan potensi dan minat Peserta Didik;
   d. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa;
   e. keanekaragaman potensi Daerah;
   f. lingkungan kedaerahan;
   g. tuntutan pembangunan Daerah dan nasional;
   h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;
   i. sosial, ekonomi dan budaya Daerah; dan
   j. dinamika perkembangan global.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan Kurikulum local sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45

(1) Setiap Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berhak menerima buku pelajaran atau sebutan lainya sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya.

(2) Pengadaan.....

(2) Pengadaan buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Selain buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Pendidikan dapat menggunakan buku pendamping yang tidak membebani.

Pasal 46

(1) Setiap Satuan Pendidikan paling sedikit memiliki lahan, ruang dan bangunan dengan fasilitas:
   a. ruang pendidikan;
   b. ruang administrasi;
   c. ruang penunjang;
   d. ruang pendukung dan
   e. ruang belajar lain.
(2) Spesifikasi dan ukuran ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Daerah menyediakan dana pengadaan, pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan bagi Satuan Pendidikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 47

(1) Satuan Pendidikan wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan untuk Peserta Didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
(2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagaimana Standar Nasional Pendidikan.

BAB VIII
BAHASA PENGANTAR

Pasal 48

(1) Bahasa pengantar dalam Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
(2) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar kedua setelah Bahasa Indonesia guna mendukung kemampuan berbahasa lokal bagi Peserta Didik.
(3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar setelah Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.

BAB IX
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 50 .....

Pasal 50

(1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses Pembelajaran, menilai hasil Pembelajaran, menganalisis hasil penilaian, perbaikan dan pengayaan, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melaksanakan pengembangan profesional berkelanjutan.
(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan.
(3) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendidik

Pasal 51

Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 52

(1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) meliputi pendidik Aparatur Sipil Negara dan pendidik non Aparatur Sipil Negara.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberian penghasilan pendidik non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
(3) Ketentuan mengenai pengangkatan pendidik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tenaga Kependidikan

Pasal 54

(1) Tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

(2) Tenaga .....

(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengelola Satuan Pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 55

(1) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) meliputi Tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara.
(2) Pengangkatan tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengangkatan dan pemberian penghasilan tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

(1) Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) merupakan penilik Pendidikan Nonformal.
(2) Penilik Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penilikan Pendidikan Nonformal.
(3) Penilik Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
(4) Penilik Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Nonformal.
(5) Tugas dan tanggungjawab penilik Pendidikan Nonformal dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) diangkat dari guru dan/atau Kepala Sekolah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Pendidik

Pasal 58

(1) Untuk mendorong tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional sesuai kebutuhan dan dinamika yang dihadapi, perlu mengatur hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan.

(2) Hak .....

(2) Hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
   b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
   c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
   d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
   e. Memperoleh dan memanfaatkansarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
   f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan Peraturan Perundang-undangan;
   g. Memperoleh, rasa aman, jaminan keselamatan, perlindungan dan pendampingan hukum dalam melaksanakan tugas;
   h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
   i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
   j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
   k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya

(3) kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
   b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengtetahuan, teknologi dan seni;
   c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
   d. menjunjung tinggi norma hukum/ Peraturan Perundang-undangan, norma dan nilai agama, norma etika serta kode etik guru; dan
   e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB X
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

(1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua .....

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan

Pasal 60

(1) Sumber pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
(2) Pendanaan Pendidikan dapat bersumber dari :
    a. anggaran Pemerintah;
    b. anggaran Pemerintah Provinsi;
    c. anggaran Pemerintah Daerah;
    d. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat, dan/atau
    e. sumber lain yang sah.
(3) Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
    c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    d. sumbangan dari Peserta Didik atau orang tua/walinya;
    e. sumbangan dari pemangku kepentingan Pendidikan Dasar di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya; dan /atau
    f. pihak ketiga yang tidak mengikat.
(4) Pendanaan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari :
    a. bantuan dari penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
    b. bantuan Pemerintah;
    c. bantuan Pemerintah Daerah;
    d. pungutan dan/atau sumbangan dari Peserta Didik atau Orang tua/Wali;
    e. bantuan dari masyarakat di luar Peserta Didik atau Orang tua/Wali; dan
    f. pihak ketiga yang tidak mengikat.
(5) Usaha pengumpulan dana Pendidikan Dasar yang bersumber dari sumbangan harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dana pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 61

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dengan memperhatikan keuangan daerah
(2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat .....

Bagian Keempat
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 62

(1) Pengelolaan dana pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
(2) Pengelolaan dana pendidikan yang dikelola oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah Daerah.
(3) Pengelolaan dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara Satuan Pendidikan.
(4) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 63

Pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Pasal 64

(1) Satuan Pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola system pendidikan nasional di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
(2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Nonformal dituangkan dalam :
    a. rencana kerja jangka menengah Satuan Pendidikan;
    b. rencana kerja tahunan Satuan Pendidikan;
    c. anggaran pendapatan dan belanja tahunan Satuan Pendidikan; dan
    d. pedoman pengelolaan satuan atau program pendidikan.
(3) Satuan Pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar system pendidikan nasional di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 65

Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang tua/Walinya tidak mampu membiayai pendidikan, dan/atau Peserta Didik di daerah khusus.

Pasal 66 .....

Pasal 66

Satuan Pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Pasal 67

(1) Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Pendidikan, serta standar nasional Pendidikan.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar bekerjasama dengan unit pelaksana teknis pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
(3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengikuti:
    a. akreditasi Satuan Pendidikan;
    b. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
    c. sertifikasi kompetensi tenaga kePendidikan.

Pasal 68

(1) Satuan Pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, agama dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
(2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di Satuan Pendidikan dalam bidang:
    a. ilmu pengetahuan;
    b. teknologi;
    c. seni dan budaya;
    d. agama; dan/atau
    e. olahraga.
(3) Satuan Pendidikan memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Satuan Pendidikan.

Pasal 69

(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan, Satuan Pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Sistem informasi Pendidikan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.

(3) Sistem .....

(3) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber Pembelajaran kepada pendidik, tenaga kePendidikan, dan Peserta Didik.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 70

Bupati bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan nasional di Daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan bidang Pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 71

(1) Kebijakan bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dituangkan dalam:
   a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
   b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
   c. rencana strategis Pendidikan Daerah;
   d. rencana kerja Pemerintah Daerah;
   e. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah; dan
   f. peraturan Daerah di bidang Pendidikan keagamaan.
(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Pendidikan agar sistem Pendidikan nasional di Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 72

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan di Daerah yang bersangkutan sesuai kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2).

Pasal 73

(1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan yang harus dicapai pada tingkat Daerah.
(2) Target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
(3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan melalui Jalur Pendidikan Formal.

Pasal 74

(1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan pada tingkat Daerah yang meliputi:
   a. antar kecamatan;
   b. antar desa; dan

c. antara.....

c. antara laki-laki dan perempuan.

(2) Bupati menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik di daerah khusus, melalui subsidi biaya Pendidikan dalam wujud penyediaan sarana dan prasarana pendukung Pendidikan di daerah khusus.

Pasal 75

Bupati melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

(1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan di Daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional Pendidikan, kebijakan provinsi bidang Pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.

(3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi:
a. akreditasi Satuan Pendidikan;
b. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
c. sertifikasi kompetensi tenaga kePendidikan.

Pasal 77

(1) Pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau Satuan Pendidikan yang sudah atau hamper memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program berbasis keunggulan lokal.

(3) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan dana, tenaga ahli, sarana dan prasarana, simulasi pengujian, maupun Pendidikan dan pelatihan.

Pasal 78

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik di daerahnya yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, agama, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.

(2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang dalam kompetisi tahunan di bidang :

a. ilmu.....

a. ilmu pengetahuan;
b. teknologi;
b. seni dan budaya;
c. agama; dan/atau
d. olahraga.

(3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik berupa piagam penghargaan, dana Pendidikan dan/atau biaya ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

Bupati menetapkan kebijakan tata kelola Pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan yang merupakan pedoman bagi :

a. semua Perangkat Daerah;
b. penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat di Daerah;
c. satuan atau program Pendidikan di Daerah;
b. dewan Pendidikan di Daerah;
c. Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis di Daerah;
d. Peserta Didik di Daerah;
e. Orang tua/Wali Peserta Didik di Daerah;
f. pendidik dan tenaga kePendidikan di Daerah;
g. masyarakat di Daerah; dan
h. pihak lain yang terkait dengan Pendidikan di Daerah.

Pasal 80

(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem Pendidikan nasional di Daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan Daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Sistem informasi Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.

(3) Sistem informasi Pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber Pembelajaran kepada Satuan Pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan Jalur Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB XII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 81 ....

Pasal 81

(1) Lembaga Pendidikan asing yang terakreditasi atau yang memiliki izin operasional dapat menyelenggarakan Pendidikan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Pendidikan Dasar, yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan asing sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib memberikan Pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi Peserta Didik.
(3) Penyelenggara Pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerjasama dengan lembaga Pendidikan yang ada di wilayah Daerah dengan mengikutsertakan pendidik dan tenaga kePendidikan serta pengelola warga masyarakat.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 82

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan dapat dilakukan secara perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, atau dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawasan, dan/atau pengguna hasil Pendidikan.

Bagian Kedua
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 83

(1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Formal, dan/atau Pendidikan Nonformal pada semua jenjang dan jenis Pendidikan.
(2) Masyarakat berhak menyelenggarakan Pendidikan berbasis masyarakat pada Pendidikan Formal dan/atau Pendidikan Nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
(3) Penyelenggara Pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan Kurikulum dan evaluasi Pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional Pendidikan.
(4) Dana penyelengggaraan Pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Penyelenggaraan Pendidikan berbasis masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV.....

BAB XIV
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan

Pasal 84

(1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan di Daerah.
(2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
(3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Pendidikan.
(4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, online, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
(5) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
    a. pakar Pendidikan;
    b. penyelenggara Pendidikan;
    c. pengusaha;
    d. organisasi profesi; dan/atau
    e. organisasi sosial kemasyarakatan.
(6) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik dan online.
(7) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(8) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila :
    a. mengundurkan diri;
    b. meninggal dunia;
    c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
    d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Komite Sekolah

Pasal 85

(1) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan di Daerah.
(2) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secaragotong royong, demokratis mandiri, profesional dan akuntabel.

(3) Komite .....

(3) Komite Sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Satuan Pendidikan.
(4) Komite Sekolah dibentuk untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan atau gabungan Satuan Pendidikan Formal pada jenjang Pendidikan Dasar.
(5) Satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Satuan Pendidikan lain yang sejenis.
(6) Komite Sekolah berkedudukan di Satuan Pendidikan.
(7) Pendanaan Komite Sekolah dapat bersumber dari:
    a. Pemerintah;
    b. Pemerintah Daerah;
    c. masyarakat;
    d. pihak ketiga yang tidak mengikat; dan/atau
    e. sumber lain yang sah.

Pasal 86

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan melalui Komite Sekolah.
(2) Pembentukan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan pendidikan menengah, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah Daerah.
(3) Komite Sekolah dapat terdiri dari satu Satuan Pendidikan atau beberapa Satuan Pendidikan dalam jenjang yang sama atau beberapa Satuan Pendidikan yang berbeda jenjang berada pada lokasi yang berdekatan atau Satuan Pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara Pendidikan.
(4) Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas:
    a. orang tua/wali dari siswa yang masih aktif paling banyak 50% (lima puluh) persen;
    b. tokoh masyarkat paling banyak 30% (tiga puluh) persen;
    c. pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh) persen;
(5) Keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (4) minimal berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang.
(6) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan Komite Sekolah.
(6) Organisasi, tugas dan Tata Kerja Komite Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Larangan Dewan Pendidikan/Komite Sekolah

Pasal 87

Dewan Pendidikan/Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah;
b. melakukan pungutan dari Peserta Didik atau Orang tua/Walinya;
c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik secara langsung atau tidak langsung;
d. mencederai integritas seleksi penerimaan Peserta Didik baru secara langsung atau tidak langsung;
e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secaram langsung atau tidak langsung;

f. mengambil....

f. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi Komite Sekolah;
g. memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan/atau
i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah.

BAB XV
EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 88

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
(2) Evaluasi dilakukan terhadap Peserta Didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan.
(3) Evaluasi hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan guna memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan.
(4) Evaluasi Peserta Didik, Satuan Pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga pelaksana secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar pendidikan.
(5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan.

Bagian Kedua
Sertifikasi

Pasal 89

(1) Sertifikasi berbentuk Ijasah dan sertifikat kompetensi.
(2) Ijasah diberikan kepada Peserta Didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu Jenjang Pendidikan setelah lulus ujian.
(3) Sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga peneliti, Peserta Didik, dan masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

BAB XVI
KERJASAMA

Pasal 90

(1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah .....

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan pada Perguruan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang diakui oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan kedinasan melalui Jalur Pendidikan Formal dan/atau nonformal.
(3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat selaku penyelenggara Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga nonpendidikan asing untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENGAWASAN

Pasal 91

(1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 92

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menutup Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau Pasal 77 ayat (1).
(2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif kepada Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 79 ayat (2) dan/atau Pasal 79 ayat (3) berupa:
    a. peringatan;
    b. penggabungan;
    c. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
    d. pembekuan; dan
    e. penutupan Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan.
(3) Peserta Didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
    a. peringatan;

b. skorsing ....

b. skorsing; dan/atau
c. dikeluarkan dari Satuan Pendidikan oleh kepala Satuan Pendidikan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 28 Juni 2019

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM. 05.070.19

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom. Penambahan kewenangan dibidang pendidikan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan dalam rangka memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi dan beberapa kewenangan yang telah diserahkan pada Pemerintah Daerah, di Daerah diharapkan penyelenggaraan pendidikan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Prinsip utama pendidikan dalam konteks pembangunan nasional, sejatinya mempunyai peran sebagai pemersatu keragaman bangsa, kesetaraan perolehan kesempatan dan pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam sebuah wadah tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan dan peluang yang setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan membuka semua akses bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Mengkaji mengenai sistem pendidikan, tentu mengandung arti sebagai suatu jaringan yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan berproses untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Tiga bagian penting yang terdapat dalam sistem pendidikan yaitu tujuan, komponen dan proses pendidikan. Interaksi fungsional antara semua komponen itu merupakan proses untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan tersebut. Suatu sistem dapat merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yang disebut supra sistem dan di dalam suatu sistem bisa terdapat sistem yang lebih mikro sebagai bagian dari sistem atau disebut subsistem. Satu sistem akan mempunyai kaitan erat dengan sistem-sistem lainnya yang terdapat dalam supra sistem.

Tujuan semua sistem bermuara pada tujuan supra sistem yaitu tujuan Pembangunan Nasional. Mengacu pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, maka ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Daerah ini pada dasarnya mengatur secara umum penyelenggaraan pendidikan, agar pengaturan lebih rinci dapat dirumuskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan, khususnya masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, serta keadaan dan tuntutan perkembangan bangsa secara umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
. Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud “Inklusi” adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau Pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Misalnya home schooling, yaitu sekolah mandiri dengan model pendidikan dimana sebuah keluarga memilih untuk bertanggungjawab sendiri atas pendidikan anaknya dengan menggunakan rumah sebagai basis pendidikannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud “daerah khusus” adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A.M. FAISAL

SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efesiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara holistik dan integral sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membuat peraturan terkait Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3461);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3641), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
20. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng rappang.
6. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut Pengawas TK adalah Pengawas Taman Kanak-Kanak pada SKPD.
7. Penilik Pendidikan Luar Sekolah yang selanjutnya disebut Penilik PLS adalah Penilik Pendidikan Luar Sekolah pada SKPD
8. Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat PPAI adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas Pendidikan Agama Islam yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Anak Usia Dini adalah Anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
15. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
16. Pendidikan Non Formal adalah Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan In Formal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Non Formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
21. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
22. Pos PAUD adalah program layanan PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu.
23. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
24. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
25. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaran pendidikan.

26. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
27. Kompetensi Pendidik adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
29. Masyarakat adalah orang per orang, kelompok dan badan usaha.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD.

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan :

a. percepatan tercapainya mutu PAUD di daerah yang memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat;
b. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
c. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan Daerah ini adalah :

a. bentuk penyelenggaraan dan penyelenggaraan;
b. peserta didik;
c. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
d. kurikulum dan strategi pembelajaran;
e. persyaratan penyelenggaraan;
f. sumber pembiayaan;
g. penamaan dan penomoran;
h. perizinan;
i. perubahan penyelenggaraan paud;
j. evaluasi dan sistem pelaporan;
k. peran serta masyarakat;
l. pengawasan dan pembinaan;
m. sanksi administratif;
n. ketentuan peralihan;
o. ketentuan Penutup.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu
Tujuan Penyelenggaraan

Pasal 5

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Bagian Kedua
Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal,pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
(2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan Busthanul Athfal (BA).
(3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
(4) Penyelenggaraan PAUD formal dilaksanakan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, sedangkan PAUD nonformal berbasis masyarakat.
(5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Ketiga
Penyelenggara

Pasal 7

(1) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK, RA dan BA diselenggarakan oleh Pemerintah Desa/organisasi kemasyarakatan Desa dan Badan selain organisasi sosial politik.
(3) PAUD melalui jalur pendidikan nonformal dalam bentuk Kelompok Bermain dan TPA diselenggarakan oleh Pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan Badan selain organisasi politik.
(4) PAUD melalui jalur pendidikan nonformal dalam bentuk SPS diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK dan lembaga kemasyarakatan lain yang terintegrasi dengan SPS.
(5) PAUD melalui jalur pendidikan informal dilaksanakan oleh keluarga.

Bagian Keempat
Jadwal, Waktu dan Lama Penyelenggaraan

Pasal 8

(1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 jam per hari atau 60 jam per bulan.
(2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Kelompok Bermain mengikuti kalender pendidikan paling sedikit dilaksanakan 3 kali pertemuan dalam 1 minggu dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 jam.
(3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan orang tua.
(4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Pos PAUD dan SPS paling sedikit dilaksanakan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.
(5) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi, siang atau sore hari.
(6) Lama pendidikan PAUD Formal ditempuh selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun dan untuk PAUD nonformal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan sampai dengan anak berusia 6 (enam) tahun.

Bagian Kelima
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 9

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak sesuai dengan standar kesehatan.

BAB IV
PESERTA DIDIK

Pasal 10

(1) Peserta didik PAUD adalah anak-anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.
(2) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
(3) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan nonformal adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal.
(4) Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di setiap lembaga PAUD atau PAUD Luar biasa.

Pasal 11

(1) Jumlah Peserta didik PAUD Formal paling rendah 20 (dua puluh) anak.
(2) Jumlah Peserta didik PAUD nonformal paling rendah 10 (sepuluh) anak.
(3) Penerimaan peserta didik PAUD dilakukan tanpa tes atau proses seleksi.

BAB V
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 12

(1) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal yang belum memenuhi kualitas dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari guru dan guru pendamping.
(3) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan nonformal terdiri dari pendidik,pendamping dan pengasuh.
(4) Pendidik pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal diangkat oleh Pemerintah daerah atau Pengelola PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Kebutuhan Pendidik dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah peserta didik.
(6) Pendidik dapat merangkap menjadi Pengelola PAUD.

Pasal 13

Tenaga Kependidikan PAUD jalur pendidikan formal dan nonformal terdiri dari Pengawas/Penilik, Pengelola/Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi, dan Pembantu umum.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

BAB VI
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 15

(1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh lembaga penyelenggara PAUD dengan mengacu pada standar PAUD
(3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal budaya Daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran

Pasal 16

(1) Strategi pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
(2) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain yang dapat menstimulasi tumbuh kembang peserta didik sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat dilaksanakan di luar maupun di dalam ruangan.
(3) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan metode model pembelajaran area maupun model sentra serta model pembelajaran yang lain.
(4) Teknik stimulasi PAUD dilakukan dengan memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan perkembangan peserta didik dan pelayanan kesehatan dan gizi.

BAB VII
PERSYARATAN PENYELENGGARAAN

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan PAUD dilakukan secara terintegrasi dan sinergis dengan Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah.
(2) Penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada norma, standar dan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengembangan anak usia dini diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan PAUD memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan gedung/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
   b. memiliki peserta didik;
   c. memiliki tenaga pendidik;
   d. memiliki tenaga kependidikan;
   e. memiliki sarana dan prasarana;
   f. tersedia Alat Peraga Edukasi dan sarana belajar lainnya;
   g. memiliki program pembelajaran/kurikulum;
   h. memiliki kemampuan pembiayaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 19

(1) Pembiayaan PAUD dapat bersumber dari :
   a. masyarakat;
   b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
   c. sumber-sumber atau bantuan lain yang sah.

(2) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
(3) BOP PAUD dari Pemerintah Daerah untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

BAB IX
PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 20

(1) Nama PAUD ditetapkan oleh Penyelenggara PAUD.
(2) Penetapan nama sebagaimana tersebut pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan izin penyelenggaraan PAUD.
(3) Dinas dapat meminta perubahan atau penggantian nama sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain di daerah.
(4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari PAUD yang telah berdiri sebelumnya, nama diberi tambahan karakteristik angka setelah nama PAUD.
(5) Nomor induk lembaga PAUD ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 21

(1) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
(2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PERIZINAN

Pasal 22

(1) Setiap penegerian PAUD harus mendapat izin dari Bupati.
(2) Setiap penyelenggaraan PAUD dalam jalur pendidikan nonformal wajib memperoleh izin Penyelenggaraan dan izin operasional dari Kepala Dinas.
(3) Jangka waktu perizinan untuk penyelenggaraan PAUD sebagai berikut:
    a. PAUD Formal berlaku dalam jangka waktu 5 tahun
    b. PAUD Nonformal berlaku dalam jangka waktu 3 tahun.

Pasal 23

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan setelah Penyelenggara dapat memenuhi persyaratan sebagimana dimaksud dalam Pasal 17.
(2) Pengurusan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 24

Penyelenggara PAUD dapat melaksanakan kegiatan operasional sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan paling lambat 6 (enam) bulan sejak kegiatan operasional dilaksanakan, Penyelenggara wajib

mengajukan izin penyelenggaraan PAUD kepada dinas Pendidikan dan kebudayaan.

BAB XI
PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 25

(1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Badan penyelenggara PAUD,dilaporkan secara tertulis kepada Dinas dengan dilampiri :
   a. salinan akta/surat dasar peralihan hak;
   b. salinan akta/surat Badan Penyelenggara PAUD yang baru;
(2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggara PAUD dilaporkan secara tertulis kepada Dinas.
(3) Terhadap perubahan kepemilikan Badan penyelenggara, nama dan/atau lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), izin penyelenggaraan diajukan sebagaimana izin baru.

BAB XII
EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 26

(1) Evaluasi peserta didik didasarkan kepada standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
(2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
(3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala tiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orangtua peserta didik.

Pasal 27

Program penyelenggaraan PAUD dilaporkan secara berkala setiap bulan berjalan oleh Pengelola PAUD kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
(2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, Penyelenggara dapat membentuk Forum Musyawarah/Komite PAUD atau nama lain yang disepakati yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, pendidik, orangtua peserta didik dan unsur masyarakat lain yang peduli PAUD.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 29

(1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan TK dilakukan oleh Pengawas TK.
(2) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan RA dan BA atau yang sejenis dilakukan oleh PPAI.
(3) Pengawasan penyelenggaraan PAUD Nonformal dilakukan oleh Penilik PAUD.
(4) Pengawas TK, PPAI dan Penilik PAUD dalam melaksanakan pengawasannya dapat melakukan koordinasi.
(5) Hasil pengawasan sebagimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan pembinaan evaluasi serta dilaporkan kepada Kepada Dinas.

Pasal 30

Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh SKPD dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

(1) Sanksi administratif diberikan kepada Penyelenggara PAUD yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 21.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    a. teguran lisan;
    b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
    c. pembekuan kegiatan operasional PAUD.
    d. penutupan kegiatan operasional PAUD.
    e. pencabutan izin Penyelenggaraan PAUD.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Penyelenggaraan PAUD tidak mematuhi teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
(4) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional dan Penyelenggaraan PAUD tetap tidak mematuhinya, diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d;
(5) Dalam hal Penyelenggara PAUD telah mempunyai Izin tetapi tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 15, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional dan Penyelenggaraan PAUD tidak dimungkinkan lagi memenuhi persyaratan, diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Izin Penyelenggaraan PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 20 Maret 2020

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.001.21.20

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

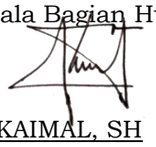

A. KAIMAL, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar dalam sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Pada masa ini ditandai oleh berbagai periode penting yang fundamental dalam kehidupan anak selanjutnya sampai periode akhir perkembangannya. Salah satu periode yang menjadi penciri masa usia dini adalah the Golden Ages atau periode keemasan. Banyak konsep dan fakta yang ditemukan memberikan penjelasan periode keemasan pada masa usia dini, dimana semua potensi anak berkembang paling cepat. Konsep tersebut diperkuat oleh fakta yang ditemukan oleh ahli-ahli neurologi yang menyatakan bahwa pada saat lahir otak bayi mengandung 100 sampai 200 milyar neuron atau sel syaraf yang siap melakukan sambungan antar sel. Sekitar 50% kapasitas kecerdasan manusia telah terjadi ketika usia 4 tahun, 80% telah terjadi ketika berusia 8 tahun, dan mencapai titik kulminasi 100% ketika anak berusia 8 sampai 18 tahun. Pertumbuhan fungsional sel-sel syaraf tersebut membutuhkan berbagai situasi pendidikan yang mendukung, baik dalam situasi pendidikan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Para ahli pendidikan sepakat bahwa periode keemasan tersebut hanya berlangsung satu kali sepanjang rentang kehidupan manusia.

Hal ini menunjukkan bahwa betapa meruginya suatu keluarga, masyarakat dan bangsa jika mengabaikan masa-masa penting yang berlangsung pada anak usia dini yang merupakan penerus bangsa. Untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, pemerintah daerah berusaha memberikan perhatian khusus pada hal tersebut yaitu membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan melalui jalur formal, nonformal dan informal yang waktu penyelenggaraannya disesuaikan dengan kebutuhan anak, orang tua dan kalender pendidikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020 NOMOR 63

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 2

PERSENTASE ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Hak : Hak atas Pendidikan

NO.	INDIKATOR	NILAI
1.	Alokasi Anggaran Pendidikan	Rp 374.906.292.000
2.	Jumlah APBD	Rp 1.226.087.518.000

Pangkajene Sidenreng, 29 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP
NIP. 19801006 200012 1 001

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 3

PERSENTASE PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI TINGKAT KECAMATAN

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Hak : Hak atas Pendidikan

NO.	INDIKATOR	NILAI
1.	Jumlah PKBM	15
2.	Jumlah Kecamatan	11

Pangkajene Sidenreng, 29 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP

NIP. 19801006 200012 1 001

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 4

PERSENTASE PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Hak : Hak atas Pendidikan

NO.	INDIKATOR	NILAI
1.	Jumlah PAUD	229
2.	Jumlah Desa/Kelurahan	108

Pangkajene Sidenreng, 29 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP
NIP. 19801006 200012 1 001

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 5

PERSENTASE SD TERAKREDITASI B

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Hak : Hak atas Pendidikan

NO.	INDIKATOR	NILAI
1.	Jumlah SD Terakreditasi B	229
2.	Jumlah seluruh SD (selain sekolah keagamaan)	238

Pangkajene Sidenreng, 29 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP
NIP. 19801006 200012 1 001

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 6

PERSENTASE SEKOLAH KEAGAMAAN SETINGKAT SD TERAKREDITASI B

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Hak : Hak atas Pendidikan

NO.	INDIKATOR	NILAI
1.	Jumlah sekolah keagamaan setingkat SD Terakreditasi B	13
2.	Jumlah seluruh sekolah keagamaan setingkat SD	14

Pangkajene Sidenreng, 29 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP
NIP. 19801006 200012 1 001

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 7

PERSENTASE SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TERAKREDITASI B

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Hak : Hak atas Pendidikan

NO.	INDIKATOR	NILAI
1.	Jumlah SMP Terakreditasi B	36
2.	Jumlah seluruh SMP (selain sekolah keagamaan)	51

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP

NIP. 19801006 200012 1 001

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 8

PERSENTASE SEKOLAH KEAGAMAAN SETINGKAT SMP TERAKREDITASI B

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Hak : Hak atas Pendidikan

NO.	INDIKATOR	NILAI
1.	Jumlah sekolah keagamaan setingkat SMP Terakreditasi B.	21
2.	Jumlah seluruh sekolah keagamaan setingkat SMP	26

Pangkajene Sidenreng, 29 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP
NIP. 19801006 200012 1 001

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 9

RASIO KETERSEDIAAN GURU PAUD BERBANDING PESERTA DIDIK

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Hak : Hak atas Pendidikan

NO.	INDIKATOR	NILAI
1.	Jumlah Murid	7.070
2.	Jumlah Guru	725

Pangkajene Sidenreng, 29 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP
NIP. 19801006 200012 1 001

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 10

RASIO KETERSEDIAAN GURU SD BERBANDING PESERTA DIDIK SD

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Hak : Hak atas Pendidikan

NO.	INDIKATOR	NILAI
1.	Jumlah Murid SD + MI	31.054
2.	Jumlah Guru SD + MI	2.279

Pangkajene Sidenreng, 29 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP
NIP. 19801006 200012 1 001

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 11

RASIO KETERSEDIAAN GURU SMP BERBANDING PESERTA DIDIK SMP

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Hak : Hak atas Pendidikan

NO.	INDIKATOR	NILAI
1.	Jumlah Murid SMP + MTs	10.052
2.	Jumlah Guru SMP + MTs	916

Pangkajene Sidenreng, 29 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP
NIP. 19801006 200012 1 001

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 12

PERSENTASE GURU PAUD, SD DAN SMP YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D4

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Hak : Hak atas Pendidikan

NO.	INDIKATOR	NILAI
1.	Jumlah Guru PAUD, SD dan SMP yang memenuhi Kualifikasi S1 atau D4	3.604
2.	Jumlah Guru PAUD, SD dan SMP	3.920

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP
NIP. 19801006 200012 1 001

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 13

PERSENTASE GURU PAUD, SD DAN SMP YANG MEMILIKI SERTIFIKASI

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Hak : Hak atas Pendidikan

NO.	INDIKATOR	NILAI
1.	Jumlah Guru PAUD, SD dan SMP yang memiliki sertifikasi	2.079
2.	Jumlah Guru PAUD, SD dan SMP	3.920

Pangkajene Sidenreng, 29 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP
NIP. 19801006 200012 1 001

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 15

PROGRAM PENCEGAHAN PERUNDUNGAN TERHADAP SISWA SD DAN SMP

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Hak : Hak atas Pendidikan

NO.	PROGRAM
1.	Anti Bullying yang tersosialisasikan keseluruh SD-SMP se Sidrap, yang dilaksanakan pada Tanggal 17 November 2022. Sekolah juga memiliki poster kampanye anti bullying

Pangkajene Sidenreng, 29 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP
NIP. 19801006 200012 1 001

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 16

ANGKA PUTUS SEKOLAH SD

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Hak : Hak atas Pendidikan

NO.	INDIKATOR	NILAI
1.	Jumlah Angka Putus Sekolah SD + MI	40
2.	Jumlah Murid Sekolah SD + MI	31.724

Pangkajene Sidenreng, 29 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP
NIP. 19801006 200012 1 001

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 17

ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Hak : Hak atas Pendidikan

NO.	INDIKATOR	NILAI
1.	Jumlah Angka Putus Sekolah SMP + MTs	51
2.	Jumlah Murid Sekolah SMP + MTs	9.826

Pangkajene Sidenreng, 29 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP
NIP. 19801006 200012 1 001

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 18

ANGKA MELANJUTKAN SD/SEDERAJAT KE SMP/SEDERAJAT

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Hak : Hak atas Pendidikan

NO.	INDIKATOR	NILAI
1.	Jumlah Siswa SD/sederajat yang melanjutkan ke SMP, dan yang melanjutkan ke MTs.	3.589
2.	Jumlah Siswa SD/sederajat (Jumlah Lulusan SD + MI)	5.081

Pangkajene Sidenreng, 29 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP
NIP. 19801006 200012 1 001

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 19

ANGKA PARTISIPASI MURNI SD

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Hak : Hak atas Pendidikan

NO.	INDIKATOR	NILAI
1.	Jumlah Siswa SD/sederajat Usia 7-12 Tahun	29.397
2.	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	34.033

Pangkajene Sidenreng, 29 April 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP
NIP. 19801006 200012 1 001

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 20

ANGKA PARTISIPASI MURNI SMP

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Hak : Hak atas Pendidikan

NO.	INDIKATOR	NILAI
1.	Jumlah Siswa SMP/sederajat Usia 13-15 Tahun	8.889
2.	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	17.508

Pangkajene Sidenreng, 29 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP
NIP. 19801006 200012 1 001

1 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai ketenagakerjaan

[X] Ada [ ] Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

Perbup Sidenreng Rappang No 18 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui badan penyelenggara jaminan sosial

2 Alokasi anggaran ketenagakerjaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

[X] Ada [ ] Tidak Ada

3 Besaran tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi

- Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi: 96
- Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi: 96

4 Besaran tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja berbasis kewirausahaan

- Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja berbasis kewirausahaan: 103
- Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kewirausahaan: 103

5 Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

- Jumlah pencari kerja yang ditempatkan: 13
- Jumlah pencari kerja terdaftar: 204

6 Besaran pekerja dalam hubungan kerja yang menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) aktif

- Jumlah pekerja/buruh dalam hubungan kerja yang menjadi peserta program Jamsostek aktif: 798
- Jumlah pekerja/buruh dalam hubungan kerja: 1584

7 Pekerja/buruh yang menjadi anggota serikat pekerja di dalam hubungan kerja

- Jumlah pekerja/buruh di dalam hubungan kerja yang menjadi anggota serikat pekerja: 14
- Jumlah pekerja/buruh di dalam hubungan kerja: 1.584

8 Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama

- Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama: 1

Dipindai dengan CamScanner

- Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan | 1

9 Tingkat pengangguran terbuka

- Jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran | 4.596
- Jumlah angkatan kerja | 139.651

10 Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)

- Jumlah angkatan kerja | 139.651
- Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas | 244.832

11 Persentase pegawai penyandang disabilitas di instansi pemerintah

- Jumlah pegawai penyandang disabilitas di instansi pemerintah | 2
- Jumlah pegawai di instansi pemerintah | 4.719

Demikian data capaian di bidang pekerjaan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

Pangkajene Sidenreng , 30 April 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, menengah,
tenaga kerja dan transmigrasi

Tanda Tangan + Stempel

(DR. H. MUHAMMAD ROHADY RAMADHAN, S.IP., M.Si)

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, serta untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

b. bahwa sebagai upaya untuk mendukung dan peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidenreng Rappang, dipandang perlu untuk menetapkan dan menyempurnakan suatu kebijakan daerah yang memberikan perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6467);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1510);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);

21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai Persyaratan dalam Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 34);
26. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 135 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Provinsi adalah provinsi Sulawesi Selatan.
6. Perangkat Daerah yang kemudian disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

7. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah PD yang salah satunya mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan pada Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang funsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
12. Izin adalah persetujuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
13. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pengusaha adalah:
    a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
    b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
    c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
16. Perusahaan adalah:
    a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
    b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
19. Pekerja/Buruh adalah yang selanjutnya disebut pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

20. Jaminan sosial adalah salah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
21. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dilayani oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
22. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
23. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah republik Indonesia.
24. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
26. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau Pemerintah.
27. Peserta adalah Setiap orang yang telah terdaftar di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
28. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
29. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
30. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
31. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
32. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
33. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
34. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

35. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan social yang diberikan kepada pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
36. Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan.
37. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai Imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa telah atau akan dilakukan.
38. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
39. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar dan memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi, berpenghasilan minim, rentan terhadap gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
40. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana pekerja bekerja atau yang sering dimasuki oleh pekerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
41. Jasa kontruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
42. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan /atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
43. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
44. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan / proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
45. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
46. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.
47. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya, dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

48. Non Aparatur Sipil Negara Daerah adalah seluruh pegawai yang melakukan pekerjaan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Badan/Dinas, Kepala Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
49. Orang adalah setiap individu warga negara Indonesia atau warga negara asing sebagai pekerja mandiri maupun sebagai orang mempekerjakan orang lain.
50. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang silanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
51. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang silanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
52. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang silanjutnya disingkat APB Desa adalah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
53. Usaha mikro, kecil, menengah dan besar adalah kriteria usaha berdasarkan aset dan omset usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan peraturan Bupati ini adalah:
a. mewujudkan perlindungan sosial melalui Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
b. menjamin perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja dalam program JKK, JKM, JHT, JP dan JKP sesuai dengan tahapan kepesertaan; dan
c. terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya secara layak.

BAB III
PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Program

Pasal 4

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 5

Program jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
a. JKK;
b. JHT;
c. JKM;
d. JP; dan
e. JKP.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 6

(1) Setiap peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
    a. pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk badan usaha milik daerah;
    b. pekerja bukan penerima upah;
    c. pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
    d. pekerja Non Aparatur Sipil Negara.
(3) Peserta penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
    a. pekerja pada perusahaan atau badan usaha;
    b. pekerja pada lembaga, yayasan, Sekolah Tinggi, Universitas;
    c. pekerja pada orang perseorangan;
    d. pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia domisili dari daerah; dan
    e. orang asing yang bekerja di daerah paling singkat 6 (enam) bulan.
(4) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
    a. petani dan buruh tani;
    b. pekerja keagamaan;
    c. *mustahik* (penerima zakat);
    d. nelayan;
    e. pedagang pasar;
    f. tukang ojek;
    g. pedagang kaki lima / pedagang keliling ;
    h. pekerja magang, siswa dan atau mahasiswa kerja praktek;
    i. pekerja profesi seperti atlet yang akan berlomba mewakili daerah; dan
    j. pekerja diluar hubungan kerja atau buruh harian lepas;
    k. tukang kayu mandiri;
    l. tukang batu mandiri;
    m. sopir rental;
    n. juru parkir;
    o. pekerjaan lain yang termasuk dalam kategori bukan penerima upah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(5) Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, APB Desa, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.

(6) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
   a. pekerja pada badan layanan umum daerah;
   b. pekerja pada PD; dan
   c. pekerja yang bekerja di Pemerintah Desa/Kelurahan, Anggota BPD.

BAB IV
PENDAFTARAN PESERTA

Bagian Kesatu
Pendaftaran Peserta Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 7

(1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara Negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah wajib mendaftarkan pekerjanya kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagai berikut:
   a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, JHT, JP, dan JKM;
   b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, JHT dan JKM; dan
   c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan JKM.

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikut sertakan pekerjanya dalam program JKP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat yang memenuhi persyaratan:
   a. warga negara Indonesia;
   b. belum mencapai usia 54 (lima puluh empat) tahun pada saat mendaftar; dan
   c. mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha.

(4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus memenuhi ketentuan :
   a. Pekerja yang bekerja pada usaha besar dan usaha menengah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP dan JKM; dan
   b. Pekerja yang bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT dan JKM;

(5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan yang telah di isi lengkap dan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen pendukung yaitu:
   a. fotocopy nomor pokok wajib pajak perusahaan;
   b. fotocopy nomor pokok wajib pajak pemilik perusahaan/direksi;
   c. fotocopy kartu tanda penduduk pemilik perusahaan atau direksi;
   d. fotocopy akta pendirian perusahaan;
   e. fotocopy kartu tanda penduduk tenaga kerja yang didaftarkan; dan
   f. fotocopy kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 8

(1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, wajib mendaftarkan dirinya dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Peserta Bukan Penerima Upah wajib mengikuti 2 (dua) program yaitu JKK dan JKM dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela.
(3) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilki usaha dan atau jenis pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau jenis pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis bidang usaha/pekerjaan.
(4) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan sendiri atau melalui wadah atau kelompok atau paguyuban yang dibentuk oleh peserta melalui kantor BPJS Ketenagakerjaan atau kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
(5) Peserta Bukan Penerima Upah yang terkelompok dalam Pekerja Rentan yang berdomisili di Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan secara bertahap dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan setelah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah sebagai Pekerja Rentan.
(6) Verifikasi kategori Pekerja Rentan sebagaimana pada ayat (6) dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan atau PD yang membidangi ketenagakerjaan dan jaminan sosial.
(7) Pendaftaran pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, mengisi dengan lengkap formulir pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen pendukung meliputi:
    a. fotokopi kartu tanda penduduk tenaga kerja yang didaftarkan; dan
    b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pekerja yang Bekerja pada Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 9

(1) Setiap Pemberi Kerja baik Pengguna Jasa Konstruksi maupun Penyedia Jasa Konstruksi yang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasaanya berada di Daerah, baik yang bersumber dari APBN, APBD, APB Desa, Dana Kelurahan dan Swasta wajib mendaftarkan pekerjanya dalam Program BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan rekomendasi kepesertaan.
(2) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
    a. kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
    b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.
(3) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pekerja harian lepas;
    b. pekerja borongan;
    c. pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

(4) Setiap orang atau pemberi kerja/badan usaha yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi atau jasa lainnya yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan anggaran belanja pada APBN, APBD, APB Desa, Dana Kelurahan dan Swasta, wajib melampirkan kembali dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Dalam hal mengoptimalkan perlindungan ketenagakerjaan dan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memastikan sebelum pelaksanaan pekerjaan bahwa Paket Pekerjaan tersebut telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

(6) Pemastian perlindungan ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum PPK menandatangi SPK, Penyedia Jasa wajib melampirkan bukti rekomendasi dari BPJS Ketenagakerjaan bagi Paket Pekerjaan tersebut.

(7) PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan penangguhan pembayaran jika Penyedia Jasa tidak dapat melampirkan bukti kepesertaan Jasa Konstruksi program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencantumkan nama dan jumlah pekerja/buruh, alamat pekerja/buruh, harga satuan upah dari masing-masing jenis pekerjaan atau upah dari masing-masing pekerja/buruh bila upah diketahui.

(2) Dalam hal komponen upah tidak diketahui atau tidak tercantum maka besarnya iuran didasarkan pada nilai Kontrak Kerja Konstruksi.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran proyek Jasa Konstruksi 5 (lima) hari kerja sebelum Surat Perintah Kerja diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

(4) Pendaftaran dapat melampirkan dokumen Penetapan Penyedia Barang dan Jasa.

(5) BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima formulir pendaftaran proyek Jasa Konstruksi dan iuran pertama dibayar lunas wajib menerbitkan sertifikat kepesertaan masing-masing Proyek jasa Konstruksi dan bukti pembayaran iuran masing-masing Proyek Jasa Konstruksi kepada pemberi kerja jasa Konstruksi.

(6) BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan bukti kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

(7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual maupun elektronik.

Pasal 11

(1) Dalam hal terjadi perubahan data pekerja/buruh karena adanya pergantian pekerja/buruh, maka Pemberi kerja jasa Konstruksi wajib melaporkan melaporkan perubahan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Apabila terjadi resiko terhadap Pekerja/buruh sebelum melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar hak pekerja/buruh sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

(3) Apabila terjadi resiko terhadap Pekerja/buruh setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayar hak pekerja/buruh sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib menyampaikan daftar harga satuan upah pekerja berdasarkan kelompok pekerjaan yang dikeluarkan oleh Instansi yang menangani urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum, data upah dari masing-masing pekerja dan copy surat Perintah Kerja.
(2) Daftar harga satuan upah pekerja, data upah dari masing-masing pekerja dan copy surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan JKK.

Bagian Keempat
Pendaftaran Pekerja Non Aparatur Sipil Negara

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah, Instansi vertikal di Daerah, Pemerintahan Desa, BPD, Kelurahan dan RT/RW mendaftarkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Lingkungannya.
(2) Setiap pekerja yang bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan kepastian perlindungan jaminan sosial untuk program JKK dan JKM berdasarkan tingkat risiko.
(3) Setiap pekerja yang bekerja sebagaimana dimaksud ayar (1) dapat didaftarkan pada program JHT dan JP berdasarkan penahapan kepesertaan dan kemampuan keuangan.
(4) Pendaftaran dan verifikasi tenaga kerja Non Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
(5) Pendaftaran sebagaimana pada ayat (3) menggunakan formulir pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen pendukung yakni Kartu Tanda Penduduk dan pendukung lainnya.

BAB V
IURAN

Bagian Kesatu
Iuran Bagi Peserta Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 14

(1) Iuran JKK bagi tenaga kerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat resiko lingkungan kerja, meliputi:
   a. tingkat resiko sangat rendah: 0,24 % (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan;

b. tingkat resiko rendah: 0,54 % (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan;
c. tingkat resiko sedang: 0,89 % (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan;
d. tingkat resiko tinggi: 1,27 % (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan; dan
e. tingkat resiko sangat tinggi: 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.

(2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan.

Pasal 15

(1) Iuran JKM bagi tenaga kerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.

(2) Iuran JKM sebagaimana pada ayat (1) wajib di bayar oleh Pemberi Kerja setiap bulan.

Pasal 16

(1) Iuran JHT bagi tenaga kerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah sebulan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. 3,7% (tiga koma tujuh persen) di tanggung oleh Pemberi Kerja; dan
b. 2% (dua persen) ditanggung oleh pekerja.

(2) Iuran JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar setiap bulan.

Pasal 17

(1) Iuran Jaminan Pensiun wajib dibayarkan setiap bulan.

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari upah per bulan.

(3) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan peserta dengan ketentuan:
a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh pekerja.

Pasal 18

(1) Iuran Program JKP wajib dibayarkan setiap bulan.

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen) dari Upas sebulan.

(3) Iuran sebesar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan sumber pendanaan JKP.

(4) Iuran yang dibayarkan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayar (3) sebesar 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) dari Upah sebulan.
(5) Sumber pendanaan JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rekomposisi dari iuran program JKK dan JKM, dengan ketentuan:
   a. Iuran JKK direkomposisi sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen) dari Upah sebulan, sehingga iuran JKK untuk setiap kelompok tingkat risiko menjadi:
      1. tingkat resiko sangat rendah: 0,10 % (nol koma sepuluh persen) dari upah sebulan;
      2. tingkat resiko rendah: 0,40 % (nol koma empat puluh persen) dari upah sebulan;
      3. tingkat resiko sedang: 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) dari upah sebulan;
      4. tingkat resiko tinggi: 1,13 % (satu koma tiga belas persen) dari upah sebulan; dan
      5. tingkat resiko sangat tinggi: 1,60% (satu koma enam puluh persen) dari upah sebulan.
   b. Iuran JKM direkomposisi sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari Upah sebulan, sehingga iuran JKM menjadi sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) dari Upah sebulan.

Bagian Kedua
Iuran bagi peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 19

(1) Iuran program JKK dan program JKM bagi peserta bukan penerima upah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
   a. besaran iuran JKK sebesar 1% (satu persen) dari upah yang dilaporkan;
   b. besaran iuran JKM sebesar 0.3% (nol koma tiga persen) dari upah yang dilaporkan; dan
   c. besaran iuran JHT sebesar 2% (dua persen) dari upah yang dilaporkan.
(2) Perhitungan besaran iuran JKK dan JHT bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta minimal batas bawah upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pembayaran iuran Peserta bukan penerima upah dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun melalui wadah yang dibentuk oleh peserta.
(4) Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pada bulan yang berjalan.
(5) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan atau secara sekaligus dimuka.
(6) Pembayaran iuran secara sekaligus dimuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan memilih periode pembayaran sebagai berikut:
   a. 3 (tiga) bulan;
   b. 6 (enam) bulan; atau
   c. 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Iuran Bagi Peserta Bidang Jasa Konstruksi

Pasal 20

(1) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan secara sekaligus atau secara bertahap.
(2) Tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. tahap pertama sebesar 50 (lima puluh) persen dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;
   b. tahap kedua sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;
   c. tahap ketiga sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
(3) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi yang tidak dapat membayar iuran secara lunas maka pembayaran iuran dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan seluruh iuran harus dibayar lunas paling lambat pada saat Pemberi Kerja Jasa Konstruksi menerima pembayaran dari Pengguna Jasa Konstruksi sebelum tahap pekerjaan konstruksi berakhir.
(4) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi yang menunggak iuran selama 1 (satu) bulan atau lebih, maka Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayar terlebih dahulu JKK dan JKM yang menjadi hak tenaga kerja.
(5) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan akan mengganti Jaminan yang menjadi hak tenaga kerja kepada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan setelah Pemberi Kerja Jasa Konstruksi membayar seluruh tunggakan iuran beserta dendanya.
(6) Permintaan penggantian jaminan yang menjadi hak Pekerja oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan
(7) Besarnya iuran dan manfaat program JKK dan JKM bagi Pekerja Jasa Konstruksi dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 21

(1) Setiap Pengguna Jasa Konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran program JKK dan JKM dalam dokumen lelang.
(2) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi wajib memperhitungkan besarnya iuran program JKK dan JKM pada saat penawaran pekerjaan.

Pasal 22

(1) Pemungutan iuran bagi pekerjaan jasa konstruksi milik Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD dilaksanakan dengan cara :
   a. Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam menyiapkan dokumen SPP Langsung (SPP-LS) untuk permintaan pembayaran langsung kepada Penyedia Jasa sektor Jasa Konstruksi atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja, wajib meminta tanda bukti kepesertaan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi dari Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan kepada penyedia jasa bersangkutan;

b. dalam hal dokumen/bukti kepesertaan dan iuran program BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, bendahara pengeluaran wajib mengembalikan dokumen SPP-LS dimaksud kepada PPTK untuk dilengkapi;
c. Pengguna Anggaran (PA) dan / atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebelum memberikan persetujuan atas pengajuan SPP-LS dari bendahara pengeluaran, wajib memverifikasi kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada setiap SKPD.

(2) Pengguna Anggaran dalam mengadakan Ikatan Perjanjian Kerjasama dengan Penyedia Jasa Konstruksi, wajib memasukkan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu ketentuan isi kontrak Pengadaan Barang/Jasa sektor jasa konstruksi.

(3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat oleh pengguna anggaran wajib memasukkan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu ketentuan isi kontrak pengadaan Barang/Jasa sektor jasa konstruksi.

Pasal 23

(1) Dalam hal komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;
b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(2) Dalam hal komponen upah pekerja tercantum dan diketahui, maka iuran JKK bagi Pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi kerja jasa Konstruksi ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.

Pasal 24

(1) Dalam hal komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKM dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak;
   b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf a ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
   c. pekerjaan konstruksi diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf b, ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
   d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf c, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
   e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima milya rupiah).

(2) Dalam hal komponen upah pekerja tercantum dan diketahui, maka iuran JKM bagi bagi Pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi kerja jasa Konstruksi ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.

Pasal 25

Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai.

Bagian Ketiga
Iuran Bagi Pekerja Non Aparatur Sipil Negara

Pasal 26

(1) Besaran iuran program JKK bagi Pekerja Non Aparatur Sipil Negara ditetapkan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari dasar upah atau manfaat setiap bulan.
(2) Besaran iuran program JKM bagi Pekerja Non Aparatur Sipil Negara ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari dasar upah atau manfaat setiap bulan.
(3) Iuran JHT Bagi Pekerja Non Aparatur Sipil Negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah sebulan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. 3,7% (tiga koma tujuh persen) di tanggung oleh Pemberi Kerja; dan
b. 2% (dua persen) ditanggung oleh pekerja.

(4) Iuran JP Bagi Pekerja Non Aparatur Sipil Negara sebesar 3% (tiga persen) dari upah sebulan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. 2% (tiga koma tujuh persen) di tanggung oleh Pemberi Kerja; dan
b. 1% (dua persen) ditanggung oleh pekerja.

(3) Dasar upah atau manfaat untuk besaran iuran setiap programnya ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya.

BAB VI
MANFAAT JAMINAN DAN PROSEDUR KLAIM

Bagian Kesatu
Manfaat Jaminan

Paragraf 1
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 27

(1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak atas manfaat JKK.

(2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
   1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
   2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
   3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
   4. perawatan intensif;
   5. penunjang diagnostik;
   6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;
   7. pelayanan khusus;
   8. alat kesehatan dan implan;
   9. jasa dokter/medis;
   10. operasi;
   11. pelayanan darah;
   12. rehabilitasi medik;
   13. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan
   14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.

b. santunan berupa uang meliputi:
   1. penggantian biaya transportasi terdiri atas:
      a) biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan / atau
      b) biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja;

2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
7. penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata; dan/atau
8. beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.

(3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
(4) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan persentase Cacat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Jaminan Kematian

Pasal 28

(1) Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
   a. santunan sekaligus Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
   b. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
   c. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta; dan
   d. beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang telah memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
(2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
(3) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Jaminan Hari Tua

Pasal 29

(1) Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta.
(2) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara sekaligus.

Paragraf 4
Jaminan Pensiun

Pasal 30

(1) Manfaat Pensiun hari tua diterima Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki Masa Iuran paling singkat 15 (lima belas) tahun yang setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan.
(2) Manfaat Pensiun cacat diterima oleh Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap pada Kasus JKK sebelum mencapai Usia Pensiun.
(3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iuran kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iuran yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun bagi Ahli Waris, dengan ketentuan:
    a. telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun; dan
    b. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).

Paragraf 5
Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Pasal 31

(1) Manfaat JKP berupa:
    a. uang tunai;
    b. akses informasi pasar kerja; dan
    c. Pelatihan Kerja.
(2) Tata cara pemberian manfaat JKP sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Prosedur Klaim

Pasal 32

(3) Ketentuan terkait prosedur pengajuan klaim Jaminan Sosial Ketenagakerjaan program JKK, JKM, JHT, JP dan JKP sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
(4) Hak Peserta dan/atau Pemberi Kerja selain penyelenggara negara untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis.

BAB VII
KEWAJIBAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 33

(1) Setiap orang yang mengajukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin dan/atau non perizinan kepada PD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melampirkan surat rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir.

(2) Setiap pemberi kerja/badan usaha yang mengajukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada PD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melampirkan surat rekomendasi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir.

(3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) memuat informasi:
   a. kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
   b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 34

(1) Orang atau pemberi kerja/badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 adalah orang atau pemberi kerja/badan yang mengurus izin:
   a. izin pengurusan atau pendirian usaha.
   b. izin perpanjangan usaha.
   c. izin yang diperlukan untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa;
   d. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
   e. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
   f. izin mendirikan bangunan.
   g. izin penelitian yang secara nyata mempekerjakan orang.

(2) Pengecualian atas ketentuan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan bagi orang yang mengurus penelitian semata untuk kepentingan akademik atau bukan proyek penelitian/ non profit.

Pasal 35

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan Standar Operasional Prosedurnya.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

(1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 , Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 33 akan dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

(3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. perizinan terkait usaha;
   b. izin yang diperlukan untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa;
   c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
   d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
   e. izin mendirikan bangunan;
   f. izin penelitian yang secara nyata mempekerjakan orang.

BAB IX
PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 37

(1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari PD, Pelayanan Publik dan Sektor Jasa Konstruksi , Instansi Vertikal di Daerah yang bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

(1) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan rekapitulasi kepesertaan dan pembayaran jaminan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Rapat Kerjasama Operasional (KSO) dan atau secara tertulis dan berkala setiap triwulan berjalan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan unit penegakan hukum di Daerah.
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yag dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan atau Pegawai Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XI
KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 40

Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan atau bagian kerjasama melakukan koordinasi dengan PD dan instansi lain terkait pelaksanaan program jaminan sosisal ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 41

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan rapat secara berkala atau sesuai kebutuhan.

Pasal 42

(1) Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah secara berkala.
(2) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laporkan kepada Bupati melalui PD yang membidangi Tenaga Kerja setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Daerah

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 43

(1) Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan kepada:
   a. APBD Kabupaten Sidenreng Rappang;
   b. APBDes masing-masing desa se-Daerah;
   c. Dana Kelurahan;
   d. *Corporate Social Responsibility* (CSR);
   e. Program Kepedulian yang digagas oleh Pemerintah Daerah;
   f. Badan Amil Zakat Nasional;
   g. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan untuk kegiatan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi peserta program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(3) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Program Kepedulian yang digagas oleh Pemerintah Daerah dan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f diperuntukkan untuk kegiatan pendataan, pendaftaran dan pembayaran iuran bagi pekerja bukan penerima upah kategori Pekerja Rentan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
(4) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan untuk pendaftaran dan pembayaran iuran bagi peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja sebagai Kepala Desa dan Aparatur Desa serta Badan Permusyawaratan Desa.
(5) Pembebanan anggaran yang bersumber dari Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukkan untuk pendaftaran dan pembayaran iuran bagi peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja sebagai Non Aparatur Sipil Negara di Kelurahan dan RT/RW.

BAB XIII
KERJA SAMA

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalin kerja sama dengan pihak lembaga lain dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
(2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. lembaga penegakan hukum;
   b. badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
   c. perbankan/lembaga keuangan lainnya;
   d. badan amil zakat nasional;
   e. perusahaan/swasta;
   f. lembaga sosial dan organisasi; dan/atau
   g. pihak lainnya.

Pasal 45

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilaksanakan dengan kesepakatan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XIV
PARTISIPASI

Pasal 46

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendukung kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.
(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
   a. memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan;
   b. membantu sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah;
   c. pemberian bantuan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah secara sukarela.

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah melalui Kepala PD berpartisipasi aktif dalam Kepesertaan Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Partisipasi Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkup organisasinya dalam bentuk:
   a. sosialisasi dan edukasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
   b. mendorong/menerapkan kebijakan yang partisipatif dalam upaya percepatan pertumbuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
   c. memberikan saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kewajiban Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kebupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 Nomor 7); dan
b. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 23).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene

Sidenreng,

pada tanggal, 25 Juni 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 25 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
NOMOR

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 2

ALOKASI ANGGARAN KETENAGAKERJAAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kelompok Hak : Laporan Hak atas pekerjaan layak

No.	Indikator	Jumlah (Rp)
3.	Alokasi APBD untuk Ketenagakerjaan	50.000.000
	Jumlah Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD)	1.226.087.518.000

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi

DR. MUHAMMAD ROHADY RAMADHAN, S. IP, M. Si, CGCAE
Nip. 19710318 199101 1 003

Dipindai dengan CamScanner

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.000.000**					**Rp154.685.000**	**Rp104.685.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp50.000.000**					**Rp154.685.000**	**Rp104.685.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.000.000**					**Rp6.345.000**	**Rp4.345.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.000.000**					**Rp6.345.000**	**Rp4.345.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp279.000**					**Rp2.308.000**	**Rp2.029.000**
	[#] belanja ATK **Sumber Dana :**					**Rp0**					**Rp286.000**	**Rp286.000**
	[-]											
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	0 Lusin	Lusin	0	0	Rp0	1 Lusin	Lusin	286.000	0	Rp286.000	Rp286.000
	[#] Belanja ATK (DBH Cukai) **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp0**					**Rp1.743.000**	**Rp1.743.000**
	[-] ATK											
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	0 Lusin	Lusin	0	0	Rp0	1 Lusin	Lusin	286.000	0	Rp286.000	Rp286.000
	Binder Clip 107 Spesifikasi :	0 Box	Box	0	0	Rp0	1 Box	Box	40.600	0	Rp40.600	Rp40.600
	Flash Disk 64 Gb Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Buah	Unit	348.000	0	Rp348.000	Rp348.000
	Hekter Besar Max Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	86.000	0	Rp86.000	Rp86.000
	Hekter Kecil No. 10 Spesifikasi : Icon	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	33.800	0	Rp33.800	Rp33.800
	Isi Hekter Besar Spesifikasi :	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	1 Dos	pcs	96.300	0	Rp96.300	Rp96.300
	Isi Hekter No.10 Spesifikasi : No 10	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	1 Dos	pcs	5.000	0	Rp5.000	Rp5.000
	Map Biasa Karton Spesifikasi :	0 Bungkus	Bungkus	0	0	Rp0	1 Per Bungkus	Bungkus	77.500	0	Rp77.500	Rp77.500
	Map Ordener Besar Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	49.000	0	Rp147.000	Rp147.000

Dipindai dengan CamScanner

DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 3

BESARAN TENAGA KERJA YANG MENGIKUTI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kelompok Hak : Hak Atas Pekerjaan

No.	Indikator	Nilai
3.	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti pelatihan Kerja berbasis Kompetensi	96 Orang
	Jumlah Pendaftar pelatihan berbasis Kompetensi	96 orang

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi

DR. MUHAMMAD ROHADY RAMADHAN, S. IP, M. Si, CGCAE
Nip. 19710318 199101 1 003

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK)
Jalan Pendidikan No. 7 Kel. Majelling Ke. Maritengngae Kabupaten Seidenreng Rappang

DAFTAR PESERTA PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NOMOR KTP	NAMA	ALAMAT	NO. HANDPHONE	JENIS KEJURAN	TAHUN / ANGKATAN
			MENJAHIT I			
1	7314074110770007	KASMAWATI	JL. UTAMA		MENJAHIT	2023/I
2	7314075403780003	HERIYANTI AMIR	JL. A. P. PETTARANI	0823 7678 4995	MENJAHIT	2023/I
3	7314075711860007	FITRIANI	JL. A. CAMMI NO 18	0552 4712 9703	MENJAHIT	2023/I
4	7314036111010002	RAMLAH KHUMAIRAH	BATU LAPPA	0853 8925 0442	MENJAHIT	2023/I
5	7315055801820001	MULIANI PANI	JL. BANTENG NO 12 A		MENJAHIT	2023/I
6	7305046810660001	SITTI ASRIANI	JL. GANGGAWA	0823 9665 4234	MENJAHIT	2023/I
7	7314075312930001	KURNIA TAHIR	DUSUN I DESA KANIE	0852 2915 4482	MENJAHIT	2023/I
8	7314035707840007	WAHIDA	DUSN BUAE		MENJAHIT	2023/I
9	7314074209980002	NUR AFNI	JL. H. IBRAHIM TANETE	0823 3931 0687	MENJAHIT	2023/I
10	7314076304840001	MULIANA M.	JL. CENDRAWASI	0852 5507 7484	MENJAHIT	2023/I
11	7314076311930004	SRI MONIKA SARDIN	JL. VETERAN	0823 3002 2221	MENJAHIT	2023/I
12	7314075212020006	PARAMIDA	JL. GANGGAWA	0853 2153 9192	MENJAHIT	2023/I
13	7308124110880001	A. PANGANURJAYA SAKTI	JL. JEND. SUDIRMAN	0857 5656 7326	MENJAHIT	2023/I
14	7314075902850004	DARMAWATI	JL. GANGGAWA	0853 4258 2790	MENJAHIT	2023/I
15	7314076002890003	EKA PUSPITA SARDIN	JL. VETERAN	0852 5555 8911	MENJAHIT	2023/I
16	7314070407780002	FARID SYAMSUDDIN	PANGKAJENE		MENJAHIT	2023/I
			COMPUTER OPERATOR ASSISTANT			
17	7314071609990001	MASRIYANTO S.	JL. MERPATI	0821 1488 8917	KOMPUTER	2023/I
18	7371053010020001	RENALDY	JL. SARAPPO LR. 179/C	0831 0488 3692	KOMPUTER	2023/I
19	7372041805980003	MUHAMMAD RAHMAD	JL. BAU MASSEPE	0815 4938 0962	KOMPUTER	2023/I

Dipindai dengan CamScanner

20	7314076308970001	NURDANIA NR	JL. DR. SYAMRATULANGI LR. 3	0821 9344 0086	KOMPUTER	2023/I
21	7314010607980002	ASRIL AMIR	JL. POROS SOPPENG	0823 9439 4980	KOMPUTER	2023/I
22	7314074607000001	FITRI RAMADANI	DUSUN V ALLEKKUANG	0853 4888 5706	KOMPUTER	2023/I
23	9104016312970003	ARSY ASHIMIA MULYA	JL. SURABAYA	0812 3233 3539	KOMPUTER	2023/I
24	7314071011860002	ZENAS DIMERNOV PACEPONG	JL. A. NURDIN NO. 41 A	0822 4677 7067	KOMPUTER	2023/I
25	6207016503000002	MARZHA NABILAH DJUHANDINI	JL. A. PANGERAN PETTARANI 19 A	0852 1953 2327	KOMPUTER	2023/I
26	7314034803840001	JURMIAH LAMDING	DUSUN MATTIRO	0822 9037 4752	KOMPUTER	2023/I
27	7314072709050002	ANDI RAHMAT HIDAYAT	JL. GANGGAWA NO. 59	0858 2403 4628	KOMPUTER	2023/I
28	7314024901860001	MINASA	LK. I PAKKAWARUE	0853 2355 1155	KOMPUTER	2023/I
29	7314070808950001	A. MUHAMMAD FAKHRI ISTIQLAL	KOMPLEKA GRIYA MITRA MUDA	0823 1111 4833	KOMPUTER	2023/I
30	7314026810820001	MANJASARI	LK. I KELURAHAN BAULA	0823 4825 4537	KOMPUTER	2023/I
31	7314075103830000	MURNI	JL. GANGGAWA NO 75 A	0823 9248 2951	KOMPUTER	2023/I
32	7313105808020002	DEWI RAHMADANI	JL. BAU MASSEPE	0822 2564 9190	KOMPUTER	2023/I
TATA BOGA (PEMBUATAN ROTI DAN KUE)						
33	7314077006780000	SRI RAHAYU S.E	JL. MAWAR MEJJELING WATTANG	0852 2237 5432	TATA BOGA	2023/I
34	7324045212000002	NURHUDAYANI	BARANTI WATTANG	0819 3665 2116	TATA BOGA	2023/I
35	7314035104990001	HASRIANA SABRI	LAWAWOI	0822 9180 8850	TATA BOGA	2023/I
36	7308124110880001	A.PANCA NUR JAYA SAKTI	LINGK. TALANGAME		TATA BOGA	2023/I
37	7314055106940001	NURYANI ALFATH S.	LT. SALO	0853 7777 9700	TATA BOGA	2023/I
38	7314104406040001	NURHALISAH	JL. PETANI LK. I PONRANGAE	0813 4366 5407	TATA BOGA	2023/I
39	7314034602930001	MARWA RIBE	JL. BUAE	0852 4356 1457	TATA BOGA	2023/I
40	7313146004910002	FAUZIAH NAWIR	DUSUN HARAPAN		TATA BOGA	2023/I
41	7314074408960002	NADERAH AKIB	JL. POROS SOPPENG		TATA BOGA	2023/I
42	7322044107850311	NENI SUMARNI	LK. II BUNGA WELLU		TATA BOGA	2023/I
43	7314075706840008	DEBI DAMIS	JL. ANGGREK	0852 2845 5196	TATA BOGA	2023/I
44	7314076307970002	DWI SULASTRI	JL. DR. SYAMRATULANGI	0853 4068 0883	TATA BOGA	2023/I
45	7314074608870006	AGUSTINA	JL. VETERAN LK. I	0852 1073 9656	TATA BOGA	2023/I
46	7314075501950003	WARCITA SALBI WAHYABYANTARA	JL. DR. SYAMRATULANGI	0853 1953 5503	TATA BOGA	2023/I
47	7314044107960004	RAFIKA ARIFIN	JL.GANGGAWA NO.74	0812 4777 4474	TATA BOGA	2023/I
48	7314076607780001	RIESKHA A. ANWAR	JL. KENARI		TATA BOGA	2023/I
TATA RIAS (M U A JUNIOR)						

Dipindai dengan CamScanner

49	7314076907860003	DARMAWATI	ALLAKUANG, JL. LAHALEDE NO. 96	0853 4272 5417	M U A	2023/II
50	7314074209890004	FITRIANI M.	JL. LATOAI DESA ALLAKUANG	0813 4358 0508	M U A	2023/II
51	7314076412920002	MARHAMA PARMAN	JL. BANTENG NO 14 A	0823 3334 4564	M U A	2023/II
52	7314074807000003	NURUL HIKMAH NASIR	JL. UNTA NO 22	0853 2434 4687	M U A	2023/II
53	7314016702980001	JUMAPRIYANTI SYAM	BILOKKA KEC. PANCA LAUTAN	0823 4623 0998	M U A	2023/II
54	7314075510040001	SUCIANA RAMADANI ASMAR	JL. TERATAI NO 7	0877 5989 6157	M U A	2023/II
55	7314036506910002	ANDI IRMAYANTI	KOMP. BTN WESABBE BLOK F5	0852 4241 9204	M U A	2023/II
56	7314016811960001	WINDASARI	DESA CERAWALI, PANCA LAUTANG	0815 2794 0908	M U A	2023/II
57	7402205505830002	MARDIANA	ANDOMESINGGO	0853 2434 3883	M U A	2023/II
58	7314025302890001	SUMARNI	JL. POROS SOPPENG DUSUN 2	0823 4859 1286	M U A	2023/II
59	7314046510990003	HASNI HERMAN	JL. PELITA, TONRONG RIJANG	0852 4225 2213	M U A	2023/II
60	7314045912900001	HADIJA M. NASIR	MANISA	0812 9604 6647	M U A	2023/II
61	7314026407930001	SARLINA	JL. POROS SOPPENG DESA TEPPO	0812 3338 4445	M U A	2023/II
62	7203082207920003	DEFI YULIANI	ASRAMA POLRES JL. BAU MASSEPE	0823 4569 9994	M U A	2023/II
63	7314026606940003	NUR EMIL	JL. PENDIDIKAN	0823 5024 4695	M U A	2023/II
64	7314095212000001	MULIYANI	JL. A. TAKKO	0882 2034 1060	M U A	2023/II
			BARISTA			
65	7314071310960002	SATRIDI	JL. A. MAPPANYUKKI	0823 3999 9238	BARISTA	2023/II
66	7314034310050001	ANGRA	LK. II LAKESSI	0858 2312 5263	BARISTA	2023/II
67	7314071101010004	MUH. ASRI ILYAS	JL. BAU MASSEPE NO 15	0853 4388 0715	BARISTA	2023/II
68	7314072711020001	MUH. SYAHRUL RAMADAN	JL. VETERAN	0896 2964 4973	BARISTA	2023/II
69	7315110701950001	ABDUL RAUF DUPPA	JL. PELITA TENGAH	0853 9977 3353	BARISTA	2023/II
70	7314030909010002	SEPTYO HARIWIBOWO	BTN WESABBE BLOK C16	0823 3297 4905	BARISTA	2023/II
71	7314036709040004	SELLY	BUAE	0852 9895 883	BARISTA	2023/II
72	7314071005050007	MUH. NUR AWAL	JL. VETERAN	0851 6121 0056	BARISTA	2023/II
73	7314062612960002	ANDI PARENRENGI	JL. PANGERAN DIPONEGORO, KULO	0852 2222 3948	BARISTA	2023/II
74	7314072512030004	NALDI MULYAAWAN	JL. JENDRAL AHMAD YANI NO. III	0853 9707 4759	BARISTA	2023/II
75	7314072702000003	ABDILLAH AFANDY M.	JL. AMBO NONCI	0853 9835 4988	BARISTA	2023/II
76	8204063107840003	JARIR DJAFAR, S. Pd.	DUSUN DONGI	0852 8950 8194	BARISTA	2023/II
77	7314073112930042	YUSRI BURHANUDDIN	JL. GUNUNG NO. 31 ALLAKUANG	0823 6306 9982	BARISTA	2023/II
78	7314075808920004	HASNA	JL. BAU MASSEPE	0823 1047 1544	BARISTA	2023/II

Dipindai dengan CamScanner

79	7314074701960004	RESTIAN	JL. BERUANG	0812 1759 8086	BARISTA	2023/II
80	7313100703980002	EKA PUTRA	MAKASSAR	0821 9337 8787	BARISTA	2023/II
			MENJAHIT II			
81	7312060511960002	ARWIN ANWAR	TAJUNCU, DONRI-DONRI, SOPPENG	0853 9736 8700	MENJAHIT II	2023/II
82	7316044711010003	HAMNAH SUHERMAN	JL. MUSANG, LAUTANG BENTENG	0823 9816 5646	MENJAHIT II	2023/II
83	7314076311030001	ANGGI FITRIANINGSIH	JL. TALUMAE	0859 3475 7819	MENJAHIT II	2023/II
84	7314026901850001	ANDI DARMIA	JL. SORAJA	0823 9399 6001	MENJAHIT II	2023/II
85	7314034601820001	SURIANI S.	JL. ANDI PAKKANNA, ULU ALE	0843 9986 6552	MENJAHIT II	2023/II
86	7314076208860004	ST. HASISAH S.	JL. GANGGAWA NO 32	0853 94197442	MENJAHIT II	2023/II
87	7314015504020002	HALPINA	LINGK. MAROANGIN KEL. BILOKKA	0823 2071 3403	MENJAHIT II	2023/II
88	7314061502840001	HENDRA ANDA	JL. GANGGAWA NO 131	0823 3250 8292	MENJAHIT II	2023/II
89	7314045306970002	HERLIANITA CAHYANI	JL. GOTONG ROYONG	0822 4927 8056	MENJAHIT II	2023/II
90	7314065906930001	FITRIANI	JL. GOTONG ROYONG	0853 4287 8173	MENJAHIT II	2023/II
91	7314075207970002	AENUL SURGAWIARTI UKHFI	JL. A. SULOLIPU		MENJAHIT II	2023/II
92	7314076906960001	SUPIRDA	KAMPUNG BARU		MENJAHIT II	2023/II
93	7314072112000004	AHMAD RIDHO	JL.MUSANG	0853 8665 0026	MENJAHIT II	2023/II
94	7314044101830005	SATRIANA	TONRONGE	0813 5671 6037	MENJAHIT II	2023/II
95	7314075703000001	NABILAH FAUZIYAH	DESA KANIE	0813 1452 3400	MENJAHIT II	2023/II
96	7314055009000001	SEPTIYANI RAUF	JL. POROS PARE , PANCA RIJANG	0822 6092 2522	MENJAHIT II	2023/II

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas

Dr. MUH. ROHADY RAMADHAN, S.IP. M.Si, CGCAE

NIP. 19710318 199101 1 003

Dipindai dengan CamScanner

DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 4

BESARAN TENAGA KERJA YANG MENGIKUTI PELATIHAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kelompok Hak : Hak Atas Pekerjaan

No.	Indikator	Nilai
4.	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti pelatihan Kerja berbasis Kewirausahaan	103 Orang
	Jumlah Pendaftar pelatihan berbasis Kewirausahaan	103 Orang

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi

DR. MUHAMMAD ROHADY RAMADHAN, S. IP, M. Si, CGCAE
Nip. 19710318 199101 1 003

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR PDATA PELAKU USAHA MIKRO
YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI PELATIHAN
DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023

NO	N A M A	JENIS SERTIFIKASI	PRODUK	ALAMAT	HP
1	2	3	4	5	
1	ERNI	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (BIJI-BIJI)	ABBOKONGAN	085229216793
2	ANDI ERNAH PALLA	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (SIAP SAJI)	BATU LAPPA	085397871624
3	NURLINDA	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN ((ROTI, KUE & COOKIES)	MANISA	085389396637
4	HERIANTI	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KERIPIK)	MOJONG	082334172178
5	SUPRIATI, SE	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (SIAP SAJI)	RAPPANG	082346281213
6	GUSTI AYU	SERTIFIKASI HALAL	MINUMAN (TEH KEMASAN)	RIJANG PITTU	085222999532
7	ASFIANTI SALAM	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE BASAH)	KAMPALE	082324674545
8	RAHIM	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (GULA SEMUT)	LOMBO	085333662274
9	ANUGRA RIDHO IRWANTO	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (NASI CAMPUR/KUNING/KOPI)	BATU LAPPA	083120884211
10	DEWI SARTIKA	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN MINUMAN (GORENGAN/KOPI)	PANGKAJENE	085338535567
11	MAKMUR	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN MINUMAN	BATU	085377774452
12	HAERUDDIN	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (MADU ALAM)	TANATORO	082338898013
13	SRI MARLINA RAHIM	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE BASAH)	MARIO	082321049803
14	BAHARIA	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE BASAH/KERING)	DUAMPANUA	082249446451
15	HASNAWATI	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE BASAH/KERING)	BARANTI	085242984383
16	RAHMAWATI	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (APANG PELLA)	LAWAWOI	081354955533
17	HARIATI	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE BASAH)	MADDENRA	085396361558
18	A. ARFANDI	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE BASAH/KERING)	RAPPANG	082293008789
19	YUNITA S	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE BASAH/KERING)	BULUCENRANA	085242614309
20	KURNIAWATY	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE BASAH/KERING)	BARANTI	089517505190
21	HUSNAYANI	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE BASAH/KERING)	ULUALE	085942333234
22	MEGAWATI	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE BASAH/KERING)	DONGI	082195738743
23	ANDI MARYANI	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE BASAH/KERING)	PANGKAJENE	081355358064
24	IRMA ARIFIN	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE BASAH/KERING)	RIJANG PANUA	085342608248
25	BARTINI	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE BASAH/KERING)	CORAWALI	081355286538
26	ANTON	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE BASAH/KERING)	BARANTI	082349327881
27	MULYANA HATTA	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE BASAH/KERING)	MAJJELLING	085210919999
28	NENI SUMARNI	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE BASAH/KERING)	BATU LAPPA	081341776561
29	SULIANTI KARIM	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (SIAP SAJI)	MAJJELLING	085218518810
30	NISMAWATI	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE BASAH/KERING)	PANGKAJENE	085255204287
31	ABDULLAH PABA	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (MADU ALAM)	TANATORO	085397897118
32	IRMA YUSNITA	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE BASAH/KERING)	TANRU TEDONG	085237184433
33	HAWA	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (APANG PELLA)	LAWAWOI	081938380314
34	RITA SORAWATI	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KERIPIK BALADO)	LAWAWOI	081350790026
35	FITRIANI	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (APANG PELLA)	LAWAWOI	081998582626
36	NUR ANNAS	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN MINUMAN (GORENGAN/KOPI)	MAJJELLING WATTANG	081334245157
37	M. KAMSYIR P.	SERTIFIKASI HALAL	MINUMAN (TEH/KOPI)	PANGKAJENE	081254300300
38	NUR HAEDAH	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (AYAM CRISPY)	MAJJELLING WATTANG	085340225400
39	AYU LESTARI	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE KERING)	PASSENO	081244145979
40	WINDA	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE KERING)	PASSENO	081244145979
41	MUH. NUR	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE NENNU NENNU)	TETEAJI	08124175501
42	ASTUTI	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (BAKSO)	RIJANG PITTU	085342700161
43	ABD. HAMID	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE BASAH/KERING)	LAUTANG BENTENG	081355957233
44	HANNAWIAH	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE KERING)	KADIDI	085298691900
45	RIRIN BURHANUDDIN	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (TELUR ASIN)	EMPAGAE	081243610996
46	MULIANA M.	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (PALEKKO ITIK INFOOD)	EMPAGAE	081342592459
47	BUDI IRAWAN	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (PRASMANAN/GORENGAN)	PANGKAJENE	081355811721
48	ANDI SAKINAH	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE BASAH/KERING)	PANGKAJENE	085255491897
49	ANDI SITI HARDIYANTI	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (KUE DADAR)	TETEAJI	085321603285
50	AI VERSIATNY KHOLIDA	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (RENGGINAN)	RIJANG PITTU	085220806000
51	MASSE IBRAHIM	SERTIFIKASI HALAL	MAKANAN (BERAS ORGANIK)	BULO	082348929525
52	HJ. RASDIANA RAZAK	LABELLING	MAKANAN (PAJE TEMPE)	BANA	

Dipindai dengan CamScanner

	A. FITRIANA ENGKENG	LABELLING	MAKANAN (KUE KERING)	WALA	082192743277
5	NURUL AINUN SALSABILA	LABELLING	MAKANAN (RICE BRAIN)	MAJJELLING	082299649582
6	NURHIKMA	LABELLING	MINUMAN (BIJI-BIJI)	ABBOKONGAN	082246788875
7	MUH. FADLI	LABELLING	MINUMAN (SARABBA)	PANGKAJENE	085342067022
58	ALIF IRAWAN	LABELLING	MAKANAN MINUMAN	PANGKAJENE	085349444842
59	EKA PUSPITA SARDIN	LABELLING	MAKANAN (KUE KERING)	MAJJELLING WATTANG	085255558911
60	HUTOMO WIRATAMA	LABELLING	MAKANAN (SIAP SAJI)	PANGKAJENE	087853389558
61	MARNI	LABELLING	MAKANAN (SOSIS)	LAUTANG BENTENG	085213889957
62	ABDILLAH AFANDY	LABELLING	MAKANAN (KUE KERING)	PANGKAJENE	082344855073
63	MASLAN	LABELLING	TERNAK BEBEK	CENRANA	081342841208
64	SALMIAH	LABELLING	MAKANAN (KUE KERING/BASAH)	LAINUNGAN	085145370477
65	ROSNAINI	LABELLING	MAKANAN (KUE KERING)	RIJANG PANUA	081933920027
66	IMAM ISMAIL	LABELLING	MAKANAN (KUE KERING/BASAH)	UMS RAPPANG	081355710111
67	NURYANI ALFATH S.	LABELLING	KONVEKSI	MACCORAWALIE	085377779700
68	SYARNI	LABELLING	MAKANAN (KUE KERING)	UMS RAPPANG	085348580764
69	NURBINA	LABELLING	MAKANAN (KUE KERING/BASAH)	RIJANG PANUA	081933920027
70	MULYANI HI. MARZUKI	LABELLING	MAKANAN (KUE KERING/BASAH)	RIJANG PITTU	089612681902
71	NIAR ASMI SAMAD	LABELLING	MAKANAN (KUE KERING)	PANGKAJENE	085333444539
72	MUH. RIDWAN NUR	LABELLING	MAKANAN (CATERING)	MAJJELLING WATTANG	085299549124
73	MARZHA NABILAH DUHANDINI	LABELLING	MAKANAN (KUE KERING/BASAH)	RIJANG PITTU	085219532327
74	SUPARMAN L.	LABELLING	MAKANAN (ABON)	PANGKAJENE	081355854453
75	KASMAWATI B.	LABELLING	MEUBEL	LAKESSI	081355108433
76	ABDULLAH AFANDY MADJID	LABELLING	MINUMAN	PANGKAJENE	085398254988
77	NURBINA RUKMAN	LABELLING	MINUMAN	RIJANG PANUA	085757259167
78	HARTINI, S.Sos	LABELLING	MAKANAN (KERIPIK TEMPE)	LALEBATA	085256997422
79	SULVIANA ALAM	LABELLING	MAKANAN (KERIPIK PISANG)	LAWAWOI	085256562675
80	IRMAWATI	LABELLING	MAKANAN (KERIPIK UDANG)	LAWAWOI	081934076551
81	NUR SALMA	LABELLING	MAKANAN (MENTE CRISPY)	LAINUNGAN	087844603300
82	MUH. ASRI ILYAS	LABELLING	MAKANAN	PANGKAJENE	085343880715
83	IJAWA	LABELLING	MAKANAN (ANEKA KUE)	SIPODECENG	081326823227
84	SHINTA	LABELLING	MAKANAN	SIPODECENG	082141804134
85	FITRIA	LABELLING	MAKANAN	SEREANG	081342244844
86	NASRUDDIN	LABELLING	MAKANAN (KUE KERING/BASAH)	SEREANG	0882021567539
87	IRFANDI, S.Sos	LABELLING	MAKANAN (KUE KERING/BASAH)	RIJANG PITTU	085342333561
88	PARAMITA BASRI	LABELLING	MAKANAN (SOKKO BOLONG)	LALEBATA	089695861433
89	TAKIRAH	LABELLING	MINUMAN	AMPARITA	081339661744
90	HASNAWATI	LABELLING	MAKANAN	BAULA	0852210733667
91	HESTIAWATI	LABELLING	MAKANAN	KULO	081268106263
92	SYAMSIDAR	LABELLING	MAKANAN	KULO	085341419511
93	RAHMAWATI	LABELLING	MAKANAN (KUE KERING)	MACORAWALIE	085394197609
94	RINA RUKMANTI	LABELLING	MAKANAN (KUE KERING)	DAMAI	0882021567539
95	NASRI PURNAMASARI	LABELLING	MAKANAN (KUE BASAH)	KALOSI	081243713329
96	IRWAN, S.AP	LABELLING	MAKANAN (BECCE LAUNG)	DONGI	085399346247
97	ATIFATUR MUKARRAMA, SPd	LABELLING	MAKANAN (SINOLE)	DONGI	085396410059
98	RUSNI RANRU	LABELLING	MAKANAN	BARANTI	082393148779
99	HASNAWIAH	LABELLING	MAKANAN	BARANTI	085394077838
100	SOFITH PATTIRADJAWAWE	LABELLING	MAKANAN (CAKE & ROTI)	LAWAWOI	085964321509
101	DELILAH	LABELLING	MAKANAN (KUE KERING/BASAH)	RAPPANG	082311113071
102	ZULKARNAIN BASIR	FASILITASI EKRAF	EKRAF	MAJJELLING	081456666227
103	MUH. ALI	FASILITASI EKRAF	MAKANAN (PALEKKO ITIK)	EMPAGAE	085242123391

Pangkajene Sidenreng, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Koperasi,
UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sidenreng Rapang

DR. MUH. ROHADY RAMADHAN, S.IP, M.Si
NIP. 19710318 199101 1 003

Dipindai dengan CamScanner

DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 5

BESARAN PENCARI KERJA TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kelompok Hak : Hak Atas Pekerjaan

No.	Indikator	Nilai
5.	Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan	13 Orang
	Jumlah pencari kerja terdaftar	204 orang

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi

DR. MUHAMMAD ROHADY RAMADHAN, S. IP, M. Si, CGCAE

Nip. 19710318 199101 1 003

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR REKAP PENGAMBILAN REKOM PASPOR CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (CPMI)
TAHUN 2023

NO	SURAT PENGANTAR REKOM		NAMA CPMI	TEMPAT/TGL LAHIR	ALAMAT	NEGARA TUJUAN	JABATAN YANG DILAMAR	PERUSAHAAN PEMBERANGKATAN PMI	KET
	TANGGAL	NOMOR							
1	13 Januari 2023	560/01/kukmtkt/I/2023	ODE	Belawae, 31-12-1980	Dsn II Pamekke Desa Belawae Kec. Pitu Riase	Malaysia	Peternakan	Mandiri/Perseorangan	Batal Berangka
2	14 Maret 2023	560/02/kukmtkt/III/2023	SAHARUDDIN	Ciro-ciroe, 11-9-1991	Dsn I Kuala Desa Lainungan Kec. Wt. Pulu	Jepang	Manufaktur	Mandiri/Perseorangan	
3	12 Mei 2023	560/03/kukmtkt/V/2023	AYU ASTUTI	Bila, 01-04-1998	Dsn I Bola Bulu Desa Bola Bulu Kec. Pitu Riase	Arab Saudi	Perawat	PT. TRI AKMI SENTOSA	
4	12 Mei 2023	560/04/kukmtkt/V/2023	NADIALIL FITRI MIRANDA	Parepare, 5-7-2000	Jl. Sulolipu No. 5 Kel. Rappang Kec. Panca Rijang	Arab Saudi	Perawat	PT. TIMUR RAYA JAYA LESTARI JAKARTA TIMUR	
5	22 Mei 2023	560/05/kukmtkt/V/2023	Mohammad Faizal	Rappang, 12-2-1987	Dsn Tippulu Desa Kulo Kec. Kulo	Malaysia	Pekerja Ladang Sawit	PT. DIAN YOGYA PERDANA	
6	22 Mei 2023	560/06/kukmtkt/V/2023	HASANUDDIN	Manisa, 07-7-1992	Jl. Talumae Kamp. Baru Kel. Benteng Kec. Baranti	Malaysia	Pekerja Ladang Sawit	PT. DIAN YOGYA PERDANA	
7	22 Mei 2023	560/07/kukmtkt/V/2023	HASWANDI	Manisa, 07-7-1992	Jl. Talumae Kamp. Baru Kel. Benteng Kec. Baranti	Malaysia	Pekerja Ladang Sawit	PT. DIAN YOGYA PERDANA	
8	25 Mei 2023	560/08/kukmtkt/V/2023	MUH. KHAERUL QAYYUM	Pangkajene, 26-3-2002	Desa Padangloang Kec. Dua Pitue	Korea Selatan	Manufacturing	BP2MI Program G to G	
9	29 Mei 2023	560/09/kukmtkt/V/2023	TRI YULIANA YUSUF	Rappang, 9-6-1993	Jl. Ambo Nganro Kel. Rappang Kec. Panca Rijang	Arab Saudi	Perawat	PT. TIMUR RAYA JAYA LESTARI JAKARTA TIMUR	

Dipindai dengan CamScanner

NO	SURAT PENGANTAR REKOM		NAMA CPMI	TEMPAT/TGL LAHIR	ALAMAT	NEGARA TUJUAN	JABATAN YANG DILAMAR	PERUSAHAAN PEMBERANGKATAN PMI	KET
	TANGGAL	NOMOR							
10	7 Juni 2023	560/011/kukmtkt/VI/2023	SYAHRUL	Panreng, 30-6-2001	Lingk. Panreng Kel. Panreng Kec. Baranti	Malaysia	Makanik	Mandiri/Perseorangan	masih dalam proses
11	17-Jun-23	560/012/kukmtkt/VI/2023	HERIANTO	Malaysia, 26-7-1992	Desa Bulucenrana Kec. Pitu Riawa	Papua Nugini	Makanik	Mandiri/Perseorangan	
12	05-Sep-23	560/013/kukmtkt/IX/2023	Hardiyanti Yunus	Passeno, 19-4-1998	Baranti Watang Desa Passeno Kec. Baranti	Jerman	Perawat	Program G to G	
13	23-Okt-23	560/014/kukmtkt/X/2023	ANDI NURUL AWALIA FAJRIN	Pangkajene, 5-6-2000	Jl. Abd. Bagi Kel Duampanua	Arab Saudi	Perawat	PT. TIMUR RAYA JAYA LESTARI JAKARTA TIMUR	

Pangkajene Sidenreng, 31 Desember 2023
Kepala Dinas

Dr. MUH. ROHADY RAMADHAN, S.IP. M.Si, CGCAE
NIP. 19710318 199101 1 003

Pencari Kerja Tanggal: 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	ALAMAT SESUAI KTP
1	Abd. Samad Syamsuddin	7372022304890002	LAKI-LAKI	S1	DUSUN 1 MASING RT. 001 RW. 001 DESA TALUMAE KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
2	MUH FADLI	7314101902040001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	PUJO
3	HAMKA	7314053112820055	LAKI-LAKI	-	DSN BULO WATTANG RT. 002 RW. 002 DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
4	MUHAMMAD ANUGRAH	7314073008020001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL. UNTA RT. 002 RW 002 KELURAHAN WALA KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
5	Yasir Yahya	7314070706840002	LAKI-LAKI	SMK	JL. NENE MALLOMO NO. 60 RT 001 RT 007 KELURAHAN RIJANG PITTU KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
6	SUCI RAMADHANI BADRI	7314074210100003	PEREMPUAN	S1	KOML. STADION GANGGAWA RT. 001 RW.001 KELURAHAN LAKESSI KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SE
7	ACHMAD FAUSAN HASMIN	7314081111010001	LAKI-LAKI	SMK	JL. ANDI MAKKASAU RT 001 RW 001 KEL. RAPPANG KEC. PANCA RIJANG KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
8	NURHIKMA	7314035804000001	PEREMPUAN	S1	JL. POROS RAPPANG RT 001 RW 001 DESA CARAWALI KEC. WATANG PULU KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
9	SUTRISNO R	7314022401900001	LAKI-LAKI	D3	JL Korban 40 000 Jwa, RT. 001 RW. 002 Kelurahan Arateng Kecematan Telu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan
10	MUH ADAM RAHUL	7314112090400001	LAKI-LAKI	SMK	DSN II ULOE RT. 001 RW. 003 DESA BOTTO KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
11	Aprila Dwi Setiawati	7314055904010003	PEREMPUAN	S1	JL Aspol, Lt. Salokel. macorawalie, Kec. Panca RijangSidenreng Rappang
12	RYAN SAPUTRA	7314042010000001	LAKI-LAKI	S1	LK. MANISA RT. 002 RW. 001 KEL. MANISA KEC. BARANTI KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
13	MUH.ARSAL ALI AKBAR	7314022068900001	LAKI-LAKI	SMK	JL. SORAJA RT. 007 RW. 004 DESA TETEAJI KEC. TELLU LIMPOE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
14	Zaldi	7314071405900001	LAKI-LAKI	S1	JL Merpati RT. 001 RW. 001 KEL. WALA KEC. MARITENGNGAE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
15	MUH. HASRIL	7314050803050001	LAKI-LAKI	SMK	JL. PANGKAJENE RT 001 RW 002 KEL. MACCORAWALIE KEC. PANCA RIJANGKAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
16	BURHAN FERDYAN SAFARI	7314070612010001	LAKI-LAKI	D3	JL. A. Pannyiwi Kel. Pangkajene, Kec. Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang
17	SUCIANA RAMADANI ASMAR	7314075510040001	PEREMPUAN	SMA atau Sederajat	JL TERATAI RT 003 RW 002 KELURAHAN MAJELLING WATTANG KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
18	Nadia Aprilia	7314025104010002	PEREMPUAN	S1	LINGK. I PAKKAWARUE RT. 002 RW. 001 KEL. AMPARITA KEC. TELLU LIMPOE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
19	Resky Ananda	7314064809980001	PEREMPUAN	SMA atau Sederajat	TIPPULU, KABOE RT 002 RW 003 DESA KULO KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
20	ANTON	7316010403860002	LAKI-LAKI	SMP atau Sederajat	DESA MARIO KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
21	IKA APRILLA PRATIWI	7314066304990002	PEREMPUAN	SMK	JL POROS ENREKANG NO 79 RT. 005 RW. 002 DESA MARIO KEC. KULO KAB. SIDENRENG RAPPANG
22	NUR ANI RAHMA	7371056106040001	PEREMPUAN	SMA atau Sederajat	JL. PEMUKIMAN RT. 002 RW.004 KELURAHAN MASSEPE KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
23	MABRUR	7310110708030001	LAKI-LAKI	SMK	BTN ARAWA PERMAI RT. 001 RW. 003 KEL. BATU LAPPA KEC. WATANG PULU KAB. SIDENRENG RAPPANG PROV. SULAWESI SELATAN
24	Mahyuddin	7314051804990001	LAKI-LAKI	D3	JL. LAKKO RT 001 RW 002 KEL. MACORAWALIE KEC. PANCA RIJANG KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
25	Rendy dwy anugrah	7372032509030006	LAKI-LAKI	SMK	Jl.Pabberesen no.77 Dusun III Taiumae DESA BUAE KEC. WATANG PULU KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
26	Andika Kadir	7314022506960001	LAKI-LAKI	S1	Jln. Anggrek RT. 001 RW. 003 KEL. TODDANG PULU KEC. TELLU LIMPOE KAB. SIDENRENG RAPPANG
27	ARDA ARFIN	7314071109970001	LAKI-LAKI	S1	DSN 1 ALLAKUANG RT. 001 RW. 005 DESA ALLAKUANG KEC. MARITENGNGAE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
28	Wahyuni	7314010706020001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	LK. MAROANGIN RT. 001 RW. 001 KEL. BILOKKA KEC. PANCA LAUTAN KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
29	Iskandar Haloke	7314042603960001	LAKI-LAKI	S1	CALLACCU RT 002 RW 003 KEL. PANRENG KEC. BARANTI KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
30	Muh. Ilham Nur Fajar BM	7314052504980001	LAKI-LAKI	D3	JL Salak RT/RW 001/001Kel. Kaddike. Kec. Pancarijangkab. Sidenreng Rappang
31	MUH.DIRGA S	7314042605030001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	Parareng RT. 002 RW. 004 Kelurahan Parareng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan
32	FITRIANI	7314106204010001	PEREMPUAN	S1	dsn II bottolla desa bulucenrana kecamatan Pitunawa kabupaten Sidenreng Rappang
33	Muhammad Fausan	7314072111020001	LAKI-LAKI	D3	JL. BAU MASSEPE NO. 14 A RT 001 RW 001 KEL. PANGKAJENE KEC. MARITENGNGAE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
34	RIZAL	7314023112040017	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL. WANUA KABO RT 001 RW 001 DESA TEPPO KEC. TELLU LIMPOE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
35	Muh Ishak	7314070712040004	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL POROS SOPPENG RT 001 RW 002 KEL. MASSEPE KEC. TELLU LIMPOE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
36	SHEILA	7314076803010002	PEREMPUAN	S1	JL ANDI MANGKAU KEL RIJANG PITTU KEC MARITENGNGAE KAB SIDRAP
37	Murni	7324074107910058	PEREMPUAN	S1	Jl. pramuka Kel. Lalebata Kec. Panca rijang KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
38	Muh Arafah	7314102302020007	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL. POROS PAREPARE LINGK. I KEL. PONRANGAE KEC. PITU RIAWA KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
39	ANDI SANDIKAH PUTRA. H	7314051129600001	LAKI-LAKI	SMK	Jalan paccekke, RT. 002 RW. 001 KEL. LALEBATA KEC. PANCA RIJANG KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
40	Defi yulani	7203082207910003	PEREMPUAN	S1	jalan bau massepe

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

42	AHMAD DANI	7314063112790012	LAKI-LAKI	SMP atau Sederajat	jl. Andi Oddang RT. 001 RW. 003 Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan
43	Muh fitrah sudarman	7314071305010014	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	Jln. Jend Sudirman Kel. Majelling Wattang Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang
44	MUH. RIZAID RIDWAN	7314073012030005	LAKI-LAKI	SMK	JI. H. A. ABUBAKAR RT 002 RW 004 KEL. RIJANG PITTU KEC. MARITENGNGAE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
45	Muhammad yusni kahar	7314041110000001	LAKI-LAKI	D3	jl. pesantren RT. 001 RW. 001 KEL. BENTENG KEC. BARANTI KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
46	MARNIATI	7314046705010001	PEREMPUAN	D3	JL. MANGGA RT. 004 RW. 002 DESA TONRONGE KEC. BARANTI KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
47	A. FIRZHA FIRGYAWAN	7314012707030002	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL. PIROS SOPPENG RT. 001 RW. 002 DESA CORAWALI KEC. PANCA LAUTANG KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
48	Muh. Safwan	7314050701990001	LAKI-LAKI	SMK	kadidi jln. laupe Kel. Kadidi Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang
49	IVAL	7314090903010003	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	DSN I LARUMPU RT 004 RW 002 DESA BILA KEC. DUA PITUE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
50	Zulkifli Bin A.Y. H Amir	7314041307990004	LAKI-LAKI	S1	JL. KATTE HUDONG RT 002 RW 003 KELURAHAN DUAMPANUA KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
51	Aray hasimia mulya	9104016312970003	PEREMPUAN	SMA atau Sederajat	JL. SURABAYART/RW 001/001Kel/Desa KARANG MULIAKecamatan NABIRE
52	Ardi Saleh	7315090505870004	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL. ANDI PALALOI DEA RT 001 RW 001 DESA SIPODECENG KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
53	NURHAYATI	7314035101020004	PEREMPUAN	SMK	PATOMMO RT.001 RW.002 KELURAHAN ARAWA KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
54	Ashabil	7316031105950003	LAKI-LAKI	S1	lingik. II patommo RT. 001 RW. 002 KEL. ARAWA KEC. WATANG PULU KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
55	RIAN ADRIANSYAH	7314072210860001	LAKI-LAKI	S1	BTN Cempaka Putih Lk. II bunga wellu Kel. batu Lappa Kec. Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan
56	Muhammad Sabri	7314020203960001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL. JERUK RT 001 RW 001 KELURAHAN TODDANG PULU KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SULAWEI SELATAN
57	ACHMAD ARIES.S	7314041411980001	LAKI-LAKI	S1	DUSUN III CEMPA JAWA E RT. 001 RW. 000 DESA DONGI KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
58	Mukhtar	7314020802040001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JI. POROS SOPPENG RT. 002 RW. 001 DESA TEPPO KEC. TELLU LIMPOE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
59	Yuni Arfiana	7314014806950001	PEREMPUAN	SMA atau Sederajat	DSN II LAMENGE RT 001 RW 002 DESA CORAWALI KEC. PANCA LAUTANG KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
60	Irwayu Sainal	7314054710000002	PEREMPUAN	S1	Dsn Penanong RT. 001 RW. 001 Desa Cipotakari Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan
61	ALI UPRI	7314021901010002	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	Jalan Pemukiman, RT. 002 RW. 002, Kel. Massepe Kec. Tellu Limpoe KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
62	MUH. IHKSAN	7314060702040001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL. ANDI ODDANG RT. 002 RW. 003 DESA MADDENRA KEC. KULO KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
63	ALFIAN MAULANA	7314011011040001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	Lk. Bilokka Kel. Bilokka Kec. Panca Lautang
64	Reza Syahputra Azis	7314070910040003	LAKI-LAKI	SMK	JL. A. PANNYIWI RT 001 RW 002 KEL. PANGKAJENE KEC. MARITENGNGAE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
65	Muhammad Yusuf Hasanuddin	7314102505960002	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL.SEKOLAH NO.9 LINGK. II RT.002 RW.003 KELURAHAN PONRANGAE KECAMATAN PITU RIAWA KAB.SIDENRENG RAPPANG
66	Aswin	7314021010040001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL. PANCA SAKTI DSN II LARUA RT 006 RW 003 DESA TEPPO KEC. TELLU LIMPOE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
67	Renaldi	7314050809990001	LAKI-LAKI	S1	JL. ANGKATAN 66 RT 002 RW 033 KEL. LALEBATA KEC. PANCA RIJANG KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
68	Ramdani Abidin	7314050101980004	LAKI-LAKI	S1	jl. Lapangan RT. 001 RW. 002 KEL. KADIDI KEC. PANCA RIJANG KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
69	Muh Fa:din	7314052505020002	LAKI-LAKI	S1	DSN PENANONG RT. 001 RW. 002 DESA CIPOTAKARI KEC. PANCA RIJANG KAB. SIDENRENG RAPPANG PROV. SULAWESI SELATAN
70	IMRAN TASWIN	7314030608910005	LAKI-LAKI	S1	LK. 1 ULUALE RT. 001 RW. 002 KELURAHAN ULUALE KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
71	AL MUHAJIRIN	7314022205020001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	LK II SALEWANGENG RT 002,RW 001, KEL. PAJALELE, KEC.TELLU LIMPOE, KAB.SIDENRENG RAPPANG, PROV.SULAWESI SELATAN
72	Wahyuni Syahrija	7314116405000001	PEREMPUAN	S1	DUSUN II BELAWAE RT 001 RW 001 DESA BELAWAE KEC. PITU RIASE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
73	MUH. YUSRIL LATIF	7314081403000001	LAKI-LAKI	SMK	DUSUN II CAPPA BATAE
74	ASDI	7314062806980001	LAKI-LAKI	SMK	jl.poros pangkajenne rappang Kel. Kanie Kec. Maritengngae
75	ARDIWAN RAHMAN SYAH	7308062805030001	LAKI-LAKI	SMK	DUSUN 1 BOTTO RT. 001 RW. 001 DESA BOTTO KEC. PITU RIASE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
76	Munir	7314061708920001	LAKI-LAKI	S1	DUSUN POKA RT 002 RW 001 DESA MARIO KEC. KULO KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
77	Herianto	7314102807920001	LAKI-LAKI	S1	BTN TELLO CITRA PERMAI BLK C1/10 KEL. TELLO BARU KEC. PANAKUKANG KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN
78	Muh. Agung	7314012009000001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	Lingk. Maroangin RT. 003 RW. 001 KEL. BILOKKA KEC. PANCA LAUTANG KAB. SIDENRENG RA PANG SULAWESI SELATAN
79	Mansyur	7314042002900002	LAKI-LAKI	SMK	JL. KATO RT 001 RW 002 KELURAHAN DUAMPANUA KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
80	Egi Wijaya Amir	7317032401000002	LAKI-LAKI	SMK	Dsn 1 Bulucenrana Desa Bulucenrana Kec. Pitu Riawa Kab. Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan
81	NABILA YUNI AMEILIA	7314096805000001	PEREMPUAN	S1	JI. SULAEMAN RT 001 RW 001 DESA KALOSI KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
82	Muh Syahrir Sahibu	7314031107940001	LAKI-LAKI	SMK	JL. MERPATI RT. 002 RW. 001 KEL. WALA KEC. MARITENGNGAE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
83	Zamzam	7314116811990007	PEREMPUAN	S1	DSN IV BILA RIASE rt. 001 RW. 001 DESA BILA RIASE KEC. PITU RIASE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN

Dipindai dengan CamScanner

Andi Shafiyah Sabina Maudya	7314054709020001	PEREMPUAN	SMA atau Sederajat	JL Lanu'mang no 25 kel. rappang kec. panca rijang kab. sidenreng rappang sulawesi selatan	
ST HADIJAH	7310104806020003	PEREMPUAN	-	APPAKA SUNGGUH	
NASRUL	7314112306000001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	DUSUN V ALENA	0852989
Kumiawan	7314032304050001	LAKI-LAKI	-	Alamat: Jalan A.CammiKel/Desa Ciro-ciroeKecamatan:Wattang pulu	081952322970
Muhammad ariyanto arifuddin	7314042303010002	LAKI-LAKI	D3	JL. NUSA RT. 001 RW. 001 KEL. BENTENG KEC. BARANTI KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	08539444492
JUMRIYAH AMIRULLAH	7314096707950001	PEREMPUAN	S1	JLN. POROS PARE SENGKANG, DUSUN II PADANGLOANG, DESA PADANGLOANG, KEC. DUA PITUE. KAB. SIDRAP	08533332250
Muhammad Fajar Mustafa	7314026208010001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	Jl. Poros Soppeng Dsn I RT 001 RW 001 Desa Teppo Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan	08820198206
ARMAWING	7314110707940001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL. ANOA RT 002 RW 002 KELURAHAN ARATENG. KECAMATAN TELLU LIMPOE, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	08221364829
Muh. Qhaerul Badri	7314070907040003	LAKI-LAKI	SMK	KOML.STADION GANGGAWA RT.001.RW.001 KELURAHAN LAKESSI KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	08239604730
Zakaria	7314083107840002	LAKI-LAKI	SMK	DUSUN DEA RT 004 RW 002 DESA SIPODECENG KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	08534678559
SAHRUL RAMADANI	7314040112020001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL.MERDEKART/RW:002/002KEL/DESA:DUAMPANUAKECAMATAN:BARANTI	085333091030
MUH. ARIEL RUSDI	7314091104050002	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL. POROS DONGI RT. 003 RW. 003 DESA SALOBUKKANG KEC. DUAPITUE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	085299894450
MUH. FIRDAUS. R	7314090805010001	LAKI-LAKI	S1	KP. LAGALUPPANG RT.002 RW.002 DESA KALOSI KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN	0816246504
ULFA RAMDHANA	7314045011000001	PEREMPUAN	S1	LINGK. PANRENG LAUTANG RT 001 RW 001 KEL. PANRENG KEC. BARANTI KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	085340904410
MUH. IRWAN	7314051010960001	LAKI-LAKI	SMK	Jl. Bulo LT, Salo RT 003 RW 002 Kel. Macorawalie Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan	082237493795
SUFRIADI	7314070804970006	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL. UNTA NO. 16 RT 001 RW 002 KEL. LAUTANG BENTENG KEC. MARITENGNGAE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	082117778577
YENNI RAHMAYANI	7314015406000003	PEREMPUAN	SMA atau Sederajat	SABBANG RT 001 RW 001 DESA WANIO TIMORENG KEC. PANCA LAUTANG KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	082197403551
ANDI NURUL AWALIA FAJRIN	7314044506000002	PEREMPUAN	D3	JL. H. ABD. BAQI LK.II , RT/RW 001/002 , KEL. DUAMPANUA, KEC. BARANTI , KAB. SIDENRENG RAPPANG	087873614114
Kamena Andani	7314046306970003	PEREMPUAN	SMA atau Sederajat	DUSUN DEA RT 004 RW 002 DESA SIPODECENG KEC. BARANTI KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	0882022075851
REZKY AMIR	7314063112000001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JAMPU RT. 001 RW. 002 DESA ABBOKONGANG KEC. KULO KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	085941906824
ASHAR	7314040202010003	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL.KORBAN 40.000 RT.001 RW.002 KELURAHAN BARANTI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SEDENRENG RAPPANG	082210470122
Kiswan Setiawan Majid	7314070307010003	LAKI-LAKI	S1	Dusun III Tanete RT. 002 RW. 003 Desa Tanete Kec. Mantengngae Kab. Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan	081248174272
Oktavian	7314041910930003	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	simpo RT. 001 RW. 001 Desa Passeno Kec. Baranti Kab. Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan	085340966885
Muhammad Khalilullah. S	7314011104030001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	LINGK. II RIJANG BENTENG, RT 002 RW 003 KEL. LAJONGA, KEC. PANCA LAUTANG KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	082192327894
Asriadi	7314042008000002	LAKI-LAKI	SMP atau Sederajat	Jalan pepaya RT. 002 RW. 002 DESA TONRONGNGE KEC. BARANTI KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	089695625754
SAMRI	7314023112000010	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL. WANUA KEBO RT 002 RW 002 DESA TEPPO KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	085827682187
MUH. IRFAN	7314052708050004	LAKI-LAKI	SMK	JL. JEND. A. YANI	082297468978
Dewi	7314054305970002	PEREMPUAN	D2	jl. poros cipotakari RT. 004 RW. 004 DESA BULO KEC. PANCA RIJANG KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	081248353996
HENDRIANSYAH	7314071906030003	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	LK. II LAKESSI RT 001 RW 002 KEL. LAKESSI KEC. MARITENGNGAE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	085396102626
Syahrizal	7314050208980001	LAKI-LAKI	SMK	Dsn Penanong, RT 001 RW 001, Desa Cipotakari, Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan	085156718618
M.SYAIFUL.S	7308130504050001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	BILOKKA	085219087995
ARDIYANTO	7314062308950002	LAKI-LAKI	SMK	JL. P. SITUJU RT 002 RW 001 DESA MADDENRA KEC. KULO KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWSEI SELATAN	087839319723
Alfiansyah	7314062204950003	LAKI-LAKI	S1	DSN TIPPULU RT 001 RW 002 DESA KULO KEC. KULO KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	082348618441
YOGI SATRIO PUTRO HS	7604042110930001	LAKI-LAKI	S1	JL. PANGKAJENE RT. 002 RW. 003 KELURAHAN MACCORAWALIE KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN	085393741833
YUSRAN AMIR	7314010707030002	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL. POROS SOPPENG RT. 001 RW. 003 KEL. BILOKKA KEC. PANCA LAUTANG KAB. SIDERENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	081997985441
Muh.arya	7314090202020001	LAKI-LAKI	SMK	SOPPA'E LINGK. II LANCIRANG KEL. LANCIRANG KEC. PITU RIAWA KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	082298593066

Dipindai dengan CamScanner

2	Nunjanna	7314046908980001	PEREMPUAN	S1	JL. Gotong Royong RT. 002 RW. 001 DESA TONRONGE KEC. BARANTI KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
3	FIRMAN	7314042008980002	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL. BERINGIN DEA RT 003 RT 002 DESA SIPODECENG KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
4	SWEDHY BAKRHY	7314090807950002	LAKI-LAKI	S1	JL. DONGI RT 001 RW 002 KELURAHAN TANRUTEDONG KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
5	ASWAR	7314023008020002	LAKI-LAKI	SMK	JL. POROS SOPPENG RT. 001 RW. 001 KEL. MASSEPE KEC. TELLU LIMPOE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
6	Suleeman	7306022906790002	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL. JEND. SUDIRMAN RT 001 RW 000 KELURAHAN ULUALE KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
7	HASAN	7314070410650002	LAKI-LAKI	SMP atau Sederajat	DSN II ALLAKUANG RT. 001 RW. 002 DESA ALLAKUANG KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
8	Tenri Sukki	7314044501050002	PEREMPUAN	SMA atau Sederajat	PANRENG RIJANG RT 001 RW 001 KEL. PANRENG KEC. BARANTI KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
9	Edil Akbar	7314030505890003	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL. POROS PARE RAPPANG RT. 001 RW. 003 DESA ULUALE KEC. WATANG PULU KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
10	FERDIYANTO	7314072403020003	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	DUSUN I ALLAKUANG DESA ALLAKUANG KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SEDENRENG RAPPANG SULAWSI SELATAN
11	Muh. Ilham Jabir	7314050403000002	LAKI-LAKI	S1	JL. BAMBU RUNCING RT 003 RW 001 KEL. RAPPANG KEC. PANCA RIJANG KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
12	Hairul	7314020311040001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL. LATAHANG GANG 2 RT 005 RW 003 DESA TETEAJI KEC. TELLU LIMPOE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
13	A. Uhti Istiqamah AK	7314035908010001	PEREMPUAN	D4	JL. POROS PARE RT 001 RW 001 DESA CIRO CIROE KEC. WATANG PULU KAB. SIDENRENG RAPPANG SULWESI SELATAN
14	iqbal busman	7314111303980001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	Lingk. II Salopalakka RT. 001 RW. 002 kel. Batu kec. Pitu Riase Kab. Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan
15	Aswin Nasir. R	7314012801980002	LAKI-LAKI	D3	LINGK. I BILOKKA, RT 001 RW 001 KEL. BILOKKA KEC. PANCA LAUTANG, KAB. SIDENRENG RAPPANG, SULAWESI SELATAN
16	ACO	6473010708880008	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	DUSUN II CELENGNGENG desa Alesalewo KEC. PANCA LAUTANG KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
17	ARAS	7314042311940004	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL. A. BAKIDU RT 001 RW 001 KEL. BARANTI KEC. BARANTI KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
18	Nur Astrida Zulkamia	7311026804940002	PEREMPUAN	S1	LK. II BENTENG RT 001 RW 002 KEL. BENTENG UTAMA KEC. BARANTIKAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
19	RIZKY FEBY SANJAYA	7314030308010001	LAKI-LAKI	SMK	BTN PUCUE LINGK 2 DATAE RT 001 RW 003 KEL. LAWAWOI KEC. WATANG PULU KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
20	Muhammad Satria Gesdar P	7314032803980002	LAKI-LAKI	S1	BTN. Korpri Bojoe Rt.001 Rw.001 Kel. Arawa Kec. Watang pulu Kab. Sidenreng Rappang
21	Andi Parewangi	7313080203950001	LAKI-LAKI	SMK	Empagae assorajang
22	ANDI MIFTAHUL AGUNG	7314110603970001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	Jl. Poros Enrekang RT. 004 RW. 002 DESA MARIO KEC. KULO KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
23	SANDY	7314101703010001	LAKI-LAKI	-	JL. ISI ALAM USMIN LINGK. II PONRANGAE RT. 002 RW. 003 KELURAHAN PONRANGAE KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELAT
24	IKBAL FEBRIANSYAH	7314092503990002	LAKI-LAKI	S1	DSN I LARUMPU RT 002 RW 001 DESA BILA KEC. DUA PITUE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
25	Parawansa Ahmad	7314061807040001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	Jln. Bolalele, Dusun Jampu, Desa Abbokongan, Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang
26	Anugrah suarno	7314045906930001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JALAN VETERAN NO.48 RT. 002 RW. 002 DESA DUAMPANUA KEC. BARANTI KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
27	Armi Natasya	7314094308030001	PEREMPUAN	SMA atau Sederajat	JL. POROS BARUKKU RT 008 RW 002 DESA BILA KEC. DUA PITUE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
28	HENRI SULISTIAWAN	7314061910960002	LAKI-LAKI	S1	BOLALELE RT 001 RW 001 DESA ABBOKONGANG KEC. KULO KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
29	AKBAR	7314020107020066	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL. PEMUKIMAN RT 002 RW 001 KEL. MASSEPE KEC. TELLU LIMPOE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
30	JAMALUDDIN	7315031503730001	LAKI-LAKI	-	Jl. A. CAMMI RT 001 RW 001 KEL. DUAMPANUA KEC. BARANTI KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
31	Bahrul Ulum	7314010701980001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	DSN CORAWALI RT. 002 RW. 002 DESA CORAWALI KEC. PANCA LAUTANG KAB. SIDENRENG RAPPANG
32	NASRUDDIN	7314020710640001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	TIMORENG LOWA RT 001 RW 001 KEL. TODDANG PULU KEC. TELLU LIMPOE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
33	Fikri Ananda Putra	7314091401010002	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	DSN I LARUMPU RT 001 RW 004 DESA BILA KEC. DUA PITUE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
34	HADIS NASIR	7314020205990002	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	KP. KUNDALA RT 001 RW 001 DESA TEPPO KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
35	AKBAR RAMADHANA	7314032810030002	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	BOJOE RT 001 RW 002 KEL. ARAWA KEC. WATANG PULU KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
36	Zulfahnur Adyaksha	7314052610010004	LAKI-LAKI	S1	Lk. Panreng Rijang Kel. Panreng Kec. Baranti
37	Furqan Sukiman	7314052402000005	LAKI-LAKI	S1	Jl. Poros Cipotakari Desa Bulo Kec. Panca Rinjang Kab. Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang
38	NURATIKA	7314046707010003	PEREMPUAN	SMK	jL. MANGGA RT. 004 RW. 002 DESA Tonronge kec. baranti KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
39	HABIBULLAH BIN HAMZAH	7308012808040001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	PINANONG RT 009 RW 000 DESA CIPOTAKARI KEC. PANCA RIJANG KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
40	Gusman	7314062312030001	LAKI-LAKI	SMK	JL. LAPANDANG RT 001 RW 001 DESA MADDENRA KEC. KULO KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN

Dipindai dengan CamScanner

52	Haerunnisa	7314074206990002	PEREMPUAN	S1	Jl ganggawa no 88 RT. 001 RW. 002 KEL. MAJELLING KEC. MARITENGNGAE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	
53	Agussalim	7314021708010001	LAKI-LAKI	S1	DUSUN SUKEPPE RT 006 RW 003 DESA TETEAJI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	
54	Kurniyedi Syam	7314010503030001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	Lk. Bilokka Rt 002 Rw 003 Kelurahan Bilokka Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang	
55	Herman	7314012107840002	LAKI-LAKI	SMK	Lk. Orai Salo Kelurahan Wettee Kecamatan Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang	
56	AYU KARTIKA NOVIA	7314114508000001	PEREMPUAN	S1	DUSUN 1 COMPONG RT. 001 RW. 001 DESA COMPONG KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN	081247271
57	HERI YUSRIL ARBAN	7314041307000002	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	jl. Latahang RT. 001 RW. 002 kel. Duampanua Kec. Baranti Kab. Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan	08191818
58	M. Arapah	7314030107010097	LAKI-LAKI	SMK	DSN I CENRANA RT 001 RW 001 DESA CARAWALI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	08221038
59	SULAEMANA	7314052411980001	LAKI-LAKI	S1	JL ANDI NONI UTARA RT. 001 RW. 002 KELURAHAN RAPPANG KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN	08227151
60	MUH. ILHAM	7314041408960002	LAKI-LAKI	SMP atau Sederajat	LINGK. BARANTI RT. 001 RW. 001 KEL. BARANTI KEC. BARANTI KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	08152602
61	Muh. Anas	7314112604000001	LAKI-LAKI	S1	DSN I BOTTO RT 001 RW 001 DESA BOTTO KEC. PITU RIASE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	08229346
62	Rahman Jibal	7314052804990004	LAKI-LAKI	S1	JL. ANGKATAN 66 RT 00 RW 001 KEL. KADIDI KEC. PANCA RIJANG KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	08177653
63	SURYANA	7314046707010004	PEREMPUAN	S1	DUSUN I BARANTI WATTANG RT 002 RW 001 DESA PASSENO KEC. BARANTI KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	08180559
64	Surya	7314023004010002	LAKI-LAKI	-	Jalan Laupe	08212555
65	MUHAMMAD RIFALDI JABIR	7314090504050002	LAKI-LAKI	SMK	JL. A. NURDIN KEL. TANRUTEDONG KEC. DUA PITUE	08195841
66	TAM	7314011812040001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	BUKKERE, RT. 001 RW. 001 DESA CENRANA KEC. PANCA LAUTANG KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	085397880
67	IRFAN SUGIARTO	7302061201870005	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL. POROS SOPPENG RT. 001 RT. 004 KELURAHAN TEPPO KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN	085394599
68	ILHAM AL FITRIAN	7314110507020001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	DSN AWOTARA RT. 001 RW. 002 DESA LOMBO KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN	085960380
69	WAHYUDDIN ZAIN	7314030805050001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	JL. A. MAPPANYUKKI RT. 003 RW. 002 KEL. PANGKAJENE KEC. MARITENGNGAE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	089580506
70	Udin Tandirerung	7314102701010004	LAKI-LAKI	S1	jl. kamp. baru RT. 002 RW. 001 KEL ponrangae kec. pitu riawa KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	085342616
71	Merwah	7314055008050004	PEREMPUAN	SMK	JL. POROS AKA AKAE RT 002 RW 001 DESA TIMORENG PANUA KEC. PANCA RIJANG KAB. SIDENRENG SULAWESI SELATAN	087735266
72	Ahmadi	7314111403970001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	KANNUNG RT 002 RW 002 DESA BOLA BULU KEC. PITU RIASE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	082291678
73	ARI AZHARI	7314020908920001	LAKI-LAKI	SMK	Jl. ANDI CAMMI RT. 002 RW. 002 KEL. ARATENG KEC. TELLU LIMPOE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	088202269
74	Nurul Qalby Dikhaesa	7314055807010001	PEREMPUAN	S1	Penanong RT 001 RW 001 Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan	082316755
75	Akbar Sudarmo	7315091610990002	LAKI-LAKI	S2	jl. Andi Balla RT. 001 RW. 001 KEL. BENTENG KEC. BARANTI KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	082223381
76	Muhammad Fendrian	7314070710000001	LAKI-LAKI	S1	LT. BENTENG KEL. LAUTANG BENTENG KEC. MARITENGNGAE	085596050
77	muhammad darwis	7314042001990001	LAKI-LAKI	D2	jl. medeka RT. 002 RW. 002 kel. duampanua, kec. baranti kab. SIDENRENG RAPPANG PROV. SULAWESI SELATAN	085255154
78	Sambri	7314111008959001	LAKI-LAKI	S1	DUSUN IV PADANGLAMPE RT 001 RW 004 DESA COMPONG KEC. PITU RIASE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	085200900
79	MUHLIS	7314053112910031	LAKI-LAKI	SMP atau Sederajat	JL. Lasagoni Dsn Tanete Desa Timoreng Panua Kec. Panca Rijang	085326662
80	Hariadi Lanjo	7314071705970004	LAKI-LAKI	SMK	JL. LAPANGAN RT 003 RW 001 DESA BILA KEC. DUA PITUE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	082299959
81	Yunus	7314023112830056	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	DSN 1 KUNDALA RT 001 RW 002 DESA TEPPO KEC. TELLU LIMPOE KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	085253632
82	Muh. Erwin	7314101109010002	LAKI-LAKI	S1	DSN 1 CAMPANIANG RT. 003 RW. 003 DESA LASIWALA KEC. PITU RIAWA KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	085255624
83	Wesky	7314051402050004	LAKI-LAKI	SMK	JL. POROS PANGKAJENE RT 003 RW 003 KEL. KADIDI KEC. PANCA RIJANG KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	087763256
84	Sarifuddin	7314030201610001	LAKI-LAKI	-	DSN CENRANA RT 001 RW 001 DESA CARAWALI KEC. WATANG PULU KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	082153555
85	Hendra Kusuma Atmaja	7314042511940002	LAKI-LAKI	S1	Panreng Rijang RT 001 RW 001 Kel. Panreng Kec. Baranti Kab. Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan	082377820
86	Yusri Burhanuddin	7314073112930042	LAKI-LAKI	-	Dusun 1 Allakuang RT 001 RW 002 Desa Allakuang kecamatan Maritengngae	082363069
87	Muhammad Riyaldi	7314051210010001	LAKI-LAKI	SMA atau Sederajat	Jln. Angkatan 66 RT. 002 RW. 002 KEL. LALEBATA KEC. PANCA RIJANG KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	085283754
88	JIHAN MAQFHIRAH MEISARI	7314055705990001	PEREMPUAN	SMA atau Sederajat	Jl. A. P. Pettarani Rt. 001 Rw. 002 Kel. Lalebata Kec. Pancarijang	085242943
89	Muliyah asri	7314084912960001	PEREMPUAN	S1	Dusun 1 Masing	082338777
90	Adji darmadji	7314032107940006	LAKI-LAKI	S1	BTN Bumi Arawa Indah Blok M. 15 KEL. BATU LAPPA KEC. WATANG PULU KAB. SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN	082278851

Dipindai dengan CamScanner

202	Riska Amelia R	7314094807990001	PEREMPUAN	SMK	jl poros Dongi desa salobukkang kec dua pitue kab Sidenreng rappang
203	Sfendy	7314070301880002	LAKI-LAKI	SMK	JL DOMBA RT 001 RW 002 KEL. WALA KEC MARITENGNGAE KAB SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN
204	Mutiara Yunika	7314104905000001	PEREMPUAN	S1	DSN BULUCENRANA RT 002 TW 003 DESA BULUCENRANA KECAMATAN PITU RIAWA KAB SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN.

Kepala Dinas
Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sidenreng Rappang

DR. MUH. NOHAB RAMADHAN, S.IP, M.Si, CGCAE
NIP. 19710318 1999101 1 003

DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 6

BESARAN PEKERJA DALAM HUBUNGAN KERJA YANG MENJADI PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (JAMSOSTEK) KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kelompok Hak : Hak Atas Pekerjaan

No.	Indikator	Nilai
6.	Jumlah pekerja/buruh dalam hubungan kerja yang menjadi peserta program jamsostek aktif	798
	Jumlah pekerja/buruh dalam hubungan kerja	1584

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi

DR. MUHAMMAD RIDHADY RAMADHAN, S. IP, M. Si, CGCAE
Nip. 19710318 199101 1 003

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR PERUSAHAAN TERDAFTAR BPJS TK
KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	Jumlah Karyawan	NO. HP	KET
1	72		16		BPJS
2	SPBU 7491657 MATTIROTASI	Watang Pulu	5		BPJS
3	RM DONALD HJ DABBO	Jl. Wolter Monginsidi	2		BPJS
4	HAMSAL IKHWAN PRATAMA PT		9		BPJS
5	WISMA RAMAI	Jl. Lanto Daeng Pasewang, Pangkajene	6		BPJS
6	BUMI PERKASA SIDENRENG PT		6		BPJS
7	RUMAH MAKAN LABUGIS	Jl. Jend. Sudirman	18		BPJS
8	CAHAYA AL FAUZAN POKA PT		6		BPJS
9	TIGA MUDA		9		BPJS
10	MAJU JAYA PB		17		BPJS
11	MEGA BUANA		19		BPJS
12	BEBEK GAZEBO	Arawa	5		BPJS
13	KUR AGRO LESTARI CV		6		BPJS
14	PAMSIMAS KAB SIDRAP		5		BPJS
15	PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG		8		BPJS
16	RUMAH SAKIT ANUGRAH	Jl. Lanto Dg Pasewang	22		BPJS
17	HARMONI INCORPORATION CV		5		BPJS
18	SINAR ENERGI SULAWESI	Jl. Poros Enrekang	29		BPJS
19	AL-FATIH NUSANTARA EXPRESS		11		BPJS
20	NAGOYA SIDRAP	Jl. Jend. Sudirman	9		BPJS
21	OK BENTO SIDRAP	Jl. Poros Rappang	10		BPJS
22	PDAM KAB SIDRAP	Jl. Ressang, Pangkajene	59		BPJS
23	PERKEBUNAN NUSANTARA XIV UNIT KEERA		6		BPJS
24	PERKEBUNAN NUSANTARA XIV UNIT KEERA		101		BPJS
25	PERKEBUNAN NUSANTARA XIV UNIT KEERA THL FORMASI		36		BPJS
26	SPBU 7491673 BARANTI	Baranti	9		BPJS
27	SURYA INTI PANGAN CV		32		BPJS
28	TOKO GIGA		6		BPJS
29	AGROVINDO SATWA SIDENRENG		10		BPJS
30	AR RAHMAH AS SAADE CV - SPBU		10		BPJS
31	BADAN ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SIDRAP		8		BPJS
32	BUDI SATRIA PANGAN UTAMA		14		BPJS
33	CAHAYA TIGA PUTRI PT		9		BPJS
34	GALAPUANG	Jl. Ahmad Yani, Lautang Benteng	10		BPJS
35	HARMONI ALI MADANI		15		BPJS

Dipindai dengan CamScanner

36	KANTOR NOTARIS ANDI IRMAWATI	Jl. Ahmad Yani	6		BPJS
37	KARYA MINASAN MANDIRI (SPBU KANIE)	Kanie	9		BPJS
38	KOPI JANJI JIWA SIDRAP	Jl. Ahmad Yani, Lautang Benteng	7		BPJS
39	MAHAMERU MITRA MAKMUR - CAB SIDRAP (JP)		6		BPJS
40	MAHAMERU MITRA MAKMUR PT - CAB SIDRAP		5		BPJS
41	MEGA INDAH SARI TIMOR (SWALAYAN)		9		BPJS
42	MITRA KABEL 2		7		BPJS
43	MITRA KABEL SIDRAP PT		9		BPJS
44	PENTA MITRA		66		BPJS
45	PRIMER KOPERASI KARTIKA HASANUDDIN SIDRAP		5		BPJS
46	SPBU 74 916 74 MARITENGNGAE (IMAM LAEGA JAYA BERSAMA)		12		BPJS
47	SPBU 7491666 TANRUTEDONG (ARGAMINDA JALABUSESA)		5		BPJS
48	STAI DDI PANGKAJENE	Belakang Kodim	10		BPJS
49	STIKES MUHAMMADIYAH SIDRAP	Jl. Syarif Al Qadri	10		BPJS
50	UNIT PENGELOLA KEGIATAN PNPM MPD KECAMATAN PITU RIASE		5		BPJS
51	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG	Jl. Angkatan 45 Lautng salo, Rappang	70		BPJS
52	YAYASAN ABI DZAR AL GHIFARI		9		BPJS
	TOTAL		**798**		

Pangkajene Sidrap, 24 April 2024
Mengetahui,
Kepala Dinas Koperasi, UKM - Nakertrans

DR. ROHADY RAMADHAN, S.IP., M.Si, CGCAE
NIP. 19710318 199101 1 003

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	Jumlah Karyawan	NO. HP	KET
1	72		16		BPJS
2	SPBU 7491657 MATTIROTASI	Watang Pulu	5		BPJS
3	RM DONALD HJ DABBO	Jl. Wolter Monginsidi	2		BPJS
4	HAMSAL IKHWAN PRATAMA PT		9		BPJS
5	WISMA RAMAI	Jl. Lanto Daeng Pasewang, Pangkajene	6		BPJS
6	BUMI PERKASA SIDENRENG PT		6		BPJS
7	RUMAH MAKAN LABUGIS	Jl. Jend. Sudirman	18		BPJS
8	CAHAYA AL FAUZAN POKA PT		6		BPJS
9	TIGA MUDA		9		BPJS
10	MAJU JAYA PB		17		BPJS
11	MEGA BUANA		19		BPJS
12	BEBEK GAZEBO	Arawa	5		BPJS
13	KUR AGRO LESTARI CV		6		BPJS
14	PAMSIMAS KAB SIDRAP		5		BPJS
15	PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG		8		BPJS
16	RUMAH SAKIT ANUGRAH	Jl. Lanto Dg Pasewang	22		BPJS
17	HARMONI INCORPORATION CV		5		BPJS
18	SINAR ENERGI SULAWESI	Jl. Poros Enrekang	29		BPJS
19	AL-FATIH NUSANTARA EXPRESS		11		BPJS
20	NAGOYA SIDRAP	Jl. Jend. Sudirman	9		BPJS
21	OK BENTO SIDRAP	Jl. Poros Rappang	10		BPJS
22	PDAM KAB SIDRAP	Jl. Ressang, Pangkajene	59		BPJS
23	PERKEBUNAN NUSANTARA XIV UNIT KEERA		6		BPJS
24	PERKEBUNAN NUSANTARA XIV UNIT KEERA		101		BPJS
25	PERKEBUNAN NUSANTARA XIV UNIT KEERA THL FORMASI		36		BPJS
26	SPBU 7491673 BARANTI	Baranti	9		BPJS
27	SURYA INTI PANGAN CV		32		BPJS
28	TOKO GIGA		6		BPJS
29	AGROVINDO SATWA SIDENRENG		10		BPJS
30	AR RAHMAH AS SAADE CV - SPBU		10		BPJS
31	BADAN ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SIDRAP		8		BPJS
32	BUDI SATRIA PANGAN UTAMA		14		BPJS
33	CAHAYA TIGA PUTRI PT		9		BPJS
34	GALAPUANG	Jl. Ahmad Yani, Lautang Benteng	10		BPJS
35	HARMONI ALI MADANI		15		BPJS

Dipindai dengan CamScanner

36	KANTOR NOTARIS ANDI IRMAWATI	Jl. Ahmad Yani	6		BPJS
37	KARYA MINASAN MANDIRI (SPBU KANIE)	Kanie	9		BPJS
38	KOPI JANJI JIWA SIDRAP	Jl. Ahmad Yani, Lautang Benteng	7		BPJS
39	MAHAMERU MITRA MAKMUR - CAB SIDRAP (JP)		6		BPJS
40	MAHAMERU MITRA MAKMUR PT - CAB SIDRAP		5		BPJS
41	MEGA INDAH SARI TIMOR (SWALAYAN)		9		BPJS
42	MITRA KABEL 2		7		BPJS
43	MITRA KABEL SIDRAP PT		9		BPJS
44	PENTA MITRA		66		BPJS
45	PRIMER KOPERASI KARTIKA HASANUDDIN SIDRAP		5		BPJS
46	SPBU 74 916 74 MARITENGNGAE (IMAM LAEGA JAYA BERSAMA)		12		BPJS
47	SPBU 7491666 TANRUTEDONG (ARGAMINDA JALABUSESA)		5		BPJS
48	STAI DDI PANGKAJENE	Belakang Kodim	10		BPJS
49	STIKES MUHAMMADIYAH SIDRAP	Jl. Syarif Al Qadri	10		BPJS
50	UNIT PENGELOLA KEGIATAN PNPM MPD KECAMATAN PITU RIASE		5		BPJS
51	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG	Jl. Angkatan 45 Lautng salo, Rappang	70		BPJS
52	YAYASAN ABI DZAR AL GHIFARI		9		BPJS
53	PT MALINDO FEEDMILL, TBK AREA MAKASSAR HATCHERY	DUSUN BOTTO DESA WANIO KEC. PANCA LAUTANG	13	082292157660	MONEV
54	PT CIPTA NIAGA SEMESTA	JL. POROS PARE-SIDRAP	63	085292247205	MONEV
55	PT JAPFA COMFEED INDONESIA, TBK	JL. POROS PARE-SIDRAP KM 9	39		MONEV
56	APOTEK INDAH	JL. AP. PETTARANI NO. 25 RAPPANG	5	08114038277	MONEV
57	APOTEK BERKAH MUHAMMAD	BARANTI	3	082343511140	MONEV
58	DEPO BANGUNAN ARIF	JL. A. PETTARANI RAPPANG	4	085337368554	MONEV
59	PT UPC SIDRAP BAYU ENERGI	JL. KINCIR ANGIN NO. 1 DSN 1 KULUA, WATANG PULU	24	08118622388	MONEV
60	PT INDOMARCO PRISMATAMA	BARANTI	6	082348669966	MONEV
61	PT PLN (PERSERO) ULP RAPPANG	JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 2 RAPPANG	8	085222969822	MONEV
62	APOTEK 121	JL. POROS PARE NO. 4 LT. SALO RAPPANG	13	085242289119	MONEV
63	PT ANUGRAH MADALLE ABADI	JL. POROS PARE-SENGKANG	14	081399628138	MONEV
64	BULOG (GUDANG PONRANGAE II)	JL. POROS SIDRAP-PALOPO	2	081342042741	MONEV
65	PT AGRAMINDA JB	JL. POROS PARE-PARE - SENGKANG	22	085255838777	MONEV
66	PT PEGADAIAN (PERSERO) UPC EMPAGAE	JL. USMAN JAFAR, EMPAGAE	6	081342009007	MONEV
67	PT HADJI KALLA CAB. SIDRAP	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 269 SIDRAP	45	081343642539	MONEV
68	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	JL. POROS SENGKANG	5	085341102242	MONEV
69	ALFAMIDI TANRU TEDONG	JL. A. CAMMI TANRU TEDONG	15	081335034580	MONEV
70	PT BANK SULSELBAR	JL. JEND. SUDIRMAN	46	0811428873	MONEV
71	PT SURYA MADISTRINDO	JL. POROS PARE-SIDRAP KM 10	95	082187929095	MONEV
72	PT MANDALA MULTIFINANCE, TBK	JL. JENDRAL SUDIRMAN	23	085394112978	MONEV
73	PT BPR HASAMITRA	JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 101	12	085242950778	MONEV
74	PERUM BULOG	JL. JEND. SUDIRMAN	43	081241719942	MONEV
75	PT YAKULT INDONESIA PERSADA	JL. JEND. SUDIRMAN KEL. ARAWA, WATANG PULU	49	042190967	MONEV
76	HOTEL TRI MULTI	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 71	2	085335777614	MONEV

Dipindai dengan CamScanner

77	PT BANK SYARIAH INDONESIA	JL. AHMAD YANI NO 72 C	11	085240801715	MON
78	KSP SAHABAT MITRA SEJATI	JL. SULTAN HASANUDDIN KEL. WALA, MARITENGNGAE	11	085242254914	MO
79	PT ASTRA ISUZU	JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 145	10	081240450285	MC
80	PT BINA PERTIWI	JL. POROS PARE-SIDRAP	28	0811340959	MC
81	PT. PERTANI (PERSERO)	JL. POROS RAPPANG NO. 8 SEREANG	18	08124215245	MC
82	PT SANG HYANG SERI (PERSERO)	JL. HOS COKROAMINOTO NO. 77	43	081392435777	MC
83	LESEHAN ABDAL	JL. H. SAMPOE	5	085396130650	MC
84	PT BIG	BILOKKA	5	085255492854	MC
85	APOTEK ICHA FARMA	BILOKKA	4	085398253548	MC
86	LAPAK BUGIS MASSEPE	JL. PENDIDIKAN NO. 72 MASSEPE	5	085299828043	MO
87	LATOLING	JL. POROS SOPPENG PAJALELE	25	082332710707	MO
88	RAIHAN STUDIO	PAJALELE SIDRAP	7	082399445516	MO
89	PT. PUNCAK ALAM NUSANTARA	JL. POROS BARUKKU DESA BILA RIASE	21	085399012777	MON
90	KIOS TANI SITUJU-TUJUE	JL. POROS RAPPANG SEREANG	2	082394337567	MON
91	MAKKAWARUE	LAKESSI	6		MON
92	MA' ANI	PAJALELE	3	081241989673	MON
93	SUMBER RESKI	DESA PASSENO	5		MON
94	DELAPAN EMPAT	KEL. RAPPANG	3		MONE
95	SEDERHANA	AMPARITA	5		MONE
96	WINDA	BAPANGI	3	081241023728	MONE
97	CV INDO WITAMA MULYA	ULUALE POROS RAPPANG	9	085342204310	MONE
98	PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Pangkajene	JL JENDRAL AHMAD YANI NO 111	19	08114486752	SISNAKE
99	Maritengngae	Jln. Ganggawa No. 95 Kel. Majjelling	5	1234567	SISNAKE
100	Panca Rijang	Jl. Andi Nohong ,Kel. Rappang	5	1234567	SISNAKE
101	PT Suracojaya Abadimotor Cabang Sidrap	JL. JEND. SUDIRMAN NO .286	13	0421-91864	SISNAKE
102	PT. Swakarya Insan Mandiri (Sidrap)	Lekessi, Maritengngae	6	04118911044	SISNAKE
103	PT.pegadaian (Persero) Cabang Duapitue	JL.KEMAKMURAN DEPAN MASJID RAUDHATUL JANNAH	13	0421-721342	SISNAKE
104	PT Santosa Utama Lestari	Jl. Poros Sidrap - Parepare KM 9, Desa Mattirotasi	38	021-8310342	SISNAKE
105	PT. Pinus Merah Abadi Sidrap	Lingkungan I Uluale, Kelurahan Uluale	14	5511499	SISNAKE
106	Bank Syariah Mandiri Kfo Pos Sidrap	KANTOR POS SIDRAP JL JEND SUDIRMAN NO 190, PANGKAJENE	2	08114140556	SISNAKER
107	Lkp Master Course	JL. RAYA PASAR BARU RAPPANG NO. 112 A-B,	5	042194277	SISNAKER
108	PT Pegadaian Cabang Sidrap	JL ANDI MAKKASSAU NO 54-56	22	042191397	SISNAKER
109	PT Ciomas Adisatwa Unit Sidrap	Jl. Lingkungan Lakessi Kel. Pangkajene	18	042196219	SISNAKER
110	PT Putra Mandala Sakti - Makassar	Jalan Lapadda No. 48 Kelurahan Pangkajene	205	-	SISNAKER
111	Cabang Rappang	JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 54 RAPPANG	15	08114486729	SISNAKER
112	PT.astra International.tbk Hso Sidrap	Jl.Jenderal sudirman, kel Lakessi.	12	082311113963	SISNAKER
113	PT Agraminda Jala Busesa	JALAN. POROS PARE -SENGKANG KEL.SALAOMALLORI	22	042122642	SISNAKER
114	PT Bank Danamon Cabang Sidrap	Jl. Jend Sudirman No. 48, Sidrap	6	(0421) 91848, 91158	SISNAKER
115	PT Upc Renewables Indonesia	Jl. Kincir Angin No.1, Dusun I Kulua, Desa Lainungan	11	+62 21 7279 0152	SISNAKER
116	PT. Asepta Rappang Mandiri	JL. AP. Pettarani, Kel. Lalebata	16	085298318661	SISNAKER
117	PT. Wahana Inti Narendra (Sidrap)	Lekessi, Maritengngae,	6	04118911044	SISNAKER

Dipindai dengan CamScanner

18	Cabang Sidrap	Jl Jendral Sudirman RT 001 RW 001 Arawa Watangpulu Sidrap	50	0421-9967	
19	PT. Berdikari United Livestock	Jl. Poros Barukku, Desa Bila Riase	12	085221138947	
20	PT Nusa Surya Ciptadana (Nsc) Kab. Sidenreng Rapang	Jl. Jend Sudirman, Kel. Pangkajene, Sidrap	5	08112721252	SISNAK
21	Karya Cipta Bersama & Ass	Jl. Sultan Hasanuddin RT. 01/02	0	085242371799	SISNA
22	Pusaka Bakti Persada	JL. BAU MASSEPE NO. 24	0	082391051126	SISNA
23	CV Surya Inti Pangan	JL POROS PARE SIDRAP KM 10,DESA MATTIROTASI	0	081242101621	SISN
24	PT Bank Danamon Cabang Mikro Psr Pangkajene Sidrap	JALAN CALLAKARA NO.15,KEL. PANGKAJENE	0	0421-90546	SISN
25	S. A. Mulya Mandiri	Jl. Poros Pangkajene Lt. Salo	0	0421-94335	SISN
26	Hardi Putra Perdana	JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 284	0	085315447716	SISN
27	Izdihar	Jl. Andi Makkulau RT. 01/02	0	085242678234	SISN
28	Rimba Utama Mandiri	Jl. Arifin Nu'mang	0	082191273330	SISN
29	Armin Putra Perdana	LINGKUNGAN 2 BOLA EPPAE	0	082339187000	SISNA
30	Pencak Silat	JALAN JENDERAL SUDIRMAN	0	081242041327	SISNA
31	Inshirah Mitra Sejati	JALAN MUHAMMADIYAH NOMOR 77 D	0	082285877772	SISNA
32	Sinar Pancang Energi	JL.POROS PANGKAJENE	0	085396710000	SISNA
33	Hakim Gas	JL. CALLAKARA NO. 16, PANGKAJENE, MARITENGGAE	0	-	SISNA
34	Karya Mandiri	Jl. Lapadda No. 07	0	081355422246	SISNAK
35	Sidenreng Jaya Abadi (Sijaya)	JL. TETEAJI	0	-	SISNAK
36	Ha-Je-En	jl. korban 40.000 jiwa	0	08520000077	SISNAK
37	Yusra Palupi Damai	Dusun III Tellang	0	081241744696	SISNAK
38	Lintas Negeri	JL. JEND. SUDIRMAN KM. 6	0	085250458718	SISNAKE
39	Harapan Baru Sejahtera	JL.AHMAD YANI NO.12 KEL. PANGKAJENE	0	-	SISNAKE
40	An-Nuur Maarif	JL. GANGGAWA NO. 7 B, PANGKAJENE	0	08114443689	SISNAKE
41	Labollongeng	JALAN JERUK	0	085399954280	SISNAKE
42	Mitra Buana	JL.NENE MALLOMO	0	081342763015	SISNAKER
43	Surya Inti Pangan	Poros Pare Sidrap Km.10	0	081242101621	SISNAKER
44	Wajira Sindol Amparita Sidrap	CAMPALAGIAN	0	082322221818	SISNAKER
45	Dwi Thadea Tama	JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 259	0	08115558678	SISNAKER
46	Sinar Alam Indo Mandiri	JL. LINGKUNGAN MACORAWALIE KEL. MACORAWALIE	0	0421-94335	SISNAKER
47	Sukses Sirius Sidenreng	Jalan Pengairan	0	082264264378	SISNAKER
TOTAL			**1584**		

Pangkajene Sidrap, 24 April 2024
Mengetahui,
Kepala Dinas Koperasi, UKM - Nakertrans

DR. ROHADY RAMADHAN, S.IP., M.Si, CGCAE
NIP. 19710318 199101 1 003

Dipindai dengan CamScanner

DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 7

PEKERJA/BURUH YANG MENJADI ANGGOTA SERIKAT PEKERJA DI DALAM HUBUNGAN KERJA KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kelompok Hak : Hak Atas Pekerjaan

No.	Indikator	Nilai
7.	Jumlah pekerja/buruh di dalam hubungan kerja yang menjadi anggota serikat pekerja	14
	Jumlah pekerja/buruh didalam hubungan kerja	1584

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi

DR. MUHAMMAD ROHADY RAMADHAN, S. IP, M. Si, CGCAE
Nip. 19710318 199101 1 003

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No. 13 Pangkajene Sidenreng, email : sidrapkoperasiukmtenagakerjatrans@gmail.com
Kabupaten Sidenreng Rappang Kode Pos 91661

DAFTAR REKAP PENGAMBILAN REKOM PASPOR CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (CPMI)
TAHUN 2023

NO	SURAT PENGANTAR REKOM		NAMA CPMI	TEMPAT/TGL LAHIR	ALAMAT	NEGARA TUJUAN	JABATAN YANG DILAMAR	PERUSAHAAN PEMBERANGKATAN PMI	KET
	TANGGAL	NOMOR							
1	13 Januari 2023	560/01/kukmtkt/I/2023	ODE	Belawae, 31-12-1980	Dsn II Pamekke Desa Belawae Kec. Pitu Riase	Malaysia	Peternakan	Mandiri/Perseorangan	Batal Berangk-
2	14 Maret 2023	560/02/kukmtkt/III/2023	SAHARUDDIN	Ciro-ciroe, 11-9-1991	Dsn I Kuala Desa Lainungan Kec. Wt. Pulu	Jepang	Manufaktur	Mandiri/Perseorangan	
3	12 Mei 2023	560/03/kukmtkt/V/2023	AYU ASTUTI	Bila, 01-04-1998	Dsn I Bola Bulu Desa Bola Bulu Kec. Pitu Riase	Arab Saudi	Perawat	PT. TRI AKMI SENTOSA	
4	12 Mei 2023	560/04/kukmtkt/V/2023	NADIALIL FITRI MIRANDA	Parepare, 5-7-2000	Jl. Sulolipu No. 5 Kel. Rappang Kec. Panca Rijang	Arab Saudi	Perawat	PT. TIMUR RAYA JAYA LESTARI JAKARTA TIMUR	
5	22 Mei 2023	560/05/kukmtkt/V/2023	Mohammad Faizal	Rappang, 12-2-1987	Dsn Tippulu Desa Kulo Kec. Kulo	Malaysia	Pekerja Ladang Sawit	PT. DIAN YOGYA PERDANA	
6	22 Mei 2023	560/06/kukmtkt/V/2023	HASANUDDIN	Manisa, 07-7-1992	Jl. Talumae Kamp. Baru Kel. Benteng Kec. Baranti	Malaysia	Pekerja Ladang Sawit	PT. DIAN YOGYA PERDANA	
7	22 Mei 2023	560/07/kukmtkt/V/2023	HASWANDI	Manisa, 07-7-1992	Jl. Talumae Kamp. Baru Kel. Benteng Kec. Baranti	Malaysia	Pekerja Ladang Sawit	PT. DIAN YOGYA PERDANA	
8	25 Mei 2023	560/08/kukmtkt/V/2023	MUH. KHAERUL QAYYUM	Pangkajene, 26-3-2002	Desa Padangloang Kec. Dua Pitue	Korea Selatan	Manufacturing	BP2MI Program G to G	
9	29 Mei 2023	560/09/kukmtkt/V/2023	TRI YULIANA YUSUF	Rappang, 9-6-1993	Jl. Ambo Nganro Kel. Rappang Kec. Panca Rijang	Arab Saudi	Perawat	PT. TIMUR RAYA JAYA LESTARI JAKARTA TIMUR	

Dipindai dengan CamScanner

NO	SURAT PENGANTAR REKOM		NAMA CPMI	TEMPAT/TGL LAHIR	ALAMAT	NEGARA TUJUAN	JABATAN YANG DILAMAR	PERUSAHAAN PEMBERANGKATAN PMI	
	TANGGAL	NOMOR							
11	7 Juni 2023	560/011/kukmtkt/VI/2023	SYAHRUL	Panreng, 30-6-2001	Lingk. Panreng Kel. Panreng Kec. Baranti	Malaysia	Makanik	Mandiri/Perseorangan	
12	17-Jun-23	560/012/kukmtkt/VI/2023	HERIANTO	Malaysia, 26-7-1992	Desa Bulucenrana Kec. Pitu Riawa	Papua Nugini	Makanik	Mandiri/Perseorangan	
13	05-Sep-23	560/013/kukmtkt/IX/2023	Hardiyanti Yunus	Passeno, 19-4-1998	Baranti Watang Desa Passeno Kec. Baranti	Jerman	Perawat	Program G to G	
14	23-Okt-23	560/014/kukmtkt/X/2023	ANDI NURUL AWALIA FAJRIN	Pangkajene, 5-6-2000	Jl. Abd. Baqi Kel Duampanua	Arab Saudi	Perawat	PT. TIMUR RAYA JAYA LESTARI JAKARTA TIMUR	

Pangkajene Sidenreng, 31 Desember 2023

An. Kepala Dinas

Sekretaris

SYAHRUL MUBARAK, SE, M.M

NIP. 19750824 200212 1 007

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR PERUSAHAAN
KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	Jumlah Karyawan	NO. HP	KET
1	72		16		BPJS
2	SPBU 7491657 MATTIROTASI	Watang Pulu	5		BPJS
3	RM DONALD HJ DABBO	Jl. Wolter Monginsidi	2		BPJS
4	HAMSAL IKHWAN PRATAMA PT		9		BPJS
5	WISMA RAMAI	Jl. Lanto Daeng Pasewang, Pangkajene	6		BPJS
6	BUMI PERKASA SIDENRENG PT		6		BPJS
7	RUMAH MAKAN LABUGIS	Jl. Jend. Sudirman	18		BPJS
8	CAHAYA AL FAUZAN POKA PT		6		BPJS
9	TIGA MUDA		9		BPJS
10	MAJU JAYA PB		17		BPJS
11	MEGA BUANA		19		BPJS
12	BEBEK GAZEBO	Arawa	5		BPJS
13	KUR AGRO LESTARI CV		6		BPJS
14	PAMSIMAS KAB SIDRAP		5		BPJS
15	PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG		8		BPJS
16	RUMAH SAKIT ANUGRAH	Jl. Lanto Dg Pasewang	22		BPJS
17	HARMONI INCORPORATION CV		5		BPJS
18	SINAR ENERGI SULAWESI	Jl. Poros Enrekang	29		BPJS
19	AL-FATIH NUSANTARA EXPRESS		11		BPJS
20	NAGOYA SIDRAP	Jl. Jend. Sudirman	9		BPJS
21	OK BENTO SIDRAP	Jl. Poros Rappang	10		BPJS
22	PDAM KAB SIDRAP	Jl. Ressang, Pangkajene	59		BPJS
23	PERKEBUNAN NUSANTARA XIV UNIT KEERA		6		BPJS
24	PERKEBUNAN NUSANTARA XIV UNIT KEERA		101		BPJS
25	PERKEBUNAN NUSANTARA XIV UNIT KEERA THL FORMASI		36		BPJS
26	SPBU 7491673 BARANTI	Baranti	9		BPJS
27	SURYA INTI PANGAN CV		32		BPJS
28	TOKO GIGA		6		BPJS
29	AGROVINDO SATWA SIDENRENG		10		BPJS
30	AR RAHMAH AS SAADE CV - SPBU		10		BPJS
31	BADAN ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SIDRAP		8		BPJS
32	BUDI SATRIA PANGAN UTAMA		14		BPJS
33	CAHAYA TIGA PUTRI PT		9		BPJS
34	GALAPUANG	Jl. Ahmad Yani, Lautang benteng	10		BPJS
35	HARMONI ALI MADANI		15		BPJS

Dipindai dengan CamScanner

36	KANTOR NOTARIS ANDI IRMAWATI	Jl. Ahmad Yani	6		
37	KARYA MINASAN MANDIRI (SPBU KANIE)	Kanie	9		BPJS
38	KOPI JANJI JIWA SIDRAP	Jl. Ahmad Yani, Lautang Benteng	7		BPJS
39	MAHAMERU MITRA MAKMUR - CAB SIDRAP (JP)		6		BPJS
40	MAHAMERU MITRA MAKMUR PT - CAB SIDRAP		5		BPJS
41	MEGA INDAH SARI TIMOR (SWALAYAN)		9		BPJS
42	MITRA KABEL 2		7		BPJS
43	MITRA KABEL SIDRAP PT		9		BPJS
44	PENTA MITRA		66		BPJS
45	PRIMER KOPERASI KARTIKA HASANUDDIN SIDRAP		5		BPJS
46	SPBU 74 916 74 MARITENGNGAE (IMAM LAEGA JAYA BERSAMA)		12		BPJS
47	SPBU 7491666 TANRUTEDONG (ARGAMINDA JALABUSESA)		5		BPJS
48	STAI DDI PANGKAJENE	Belakang Kodim	10		BPJS
49	STIKES MUHAMMADIYAH SIDRAP	Jl. Syarif Al Qadri	10		BPJS
50	UNIT PENGELOLA KEGIATAN PNPM MPD KECAMATAN PITU RIASE		5		BPJS
51	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG	Jl. Angkatan 45 Lautng salo, Rappang	70		BPJS
52	YAYASAN ABI DZAR AL GHIFARI		9		BPJS
53	PT MALINDO FEEDMILL, TBK AREA MAKASSAR HATCHERY	DUSUN BOTTO DESA WANIO KEC. PANCA LAUTANG	13	082292157660	MONEV
54	PT CIPTA NIAGA SEMESTA	JL. POROS PARE-SIDRAP	63	085292247205	MONEV
55	PT JAPFA COMFEED INDONESIA. TBK	JL. POROS PARE-SIDRAP KM 9	39		MONEV
56	APOTEK INDAH	JL. AP. PETTARANI NO. 25 RAPPANG	5	08114038277	MONEV
57	APOTEK BERKAH MUHAMMAD	BARANTI	3	082343511140	MONEV
58	DEPO BANGUNAN ARIF	JL. A. PETTARANI RAPPANG	4	085337368554	MONEV
59	PT UPC SIDRAP BAYU ENERGI	JL. KINCIR ANGIN NO. 1 DSN 1 KULUA, WATANG PULU	24	08118622388	MONEV
60	PT INDOMARCO PRISMATAMA	BARANTI	6	082348669966	MONEV
61	PT PLN (PERSERO) ULP RAPPANG	JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 2 RAPPANG	8	085222969822	MONEV
62	APOTEK 121	JL. POROS PARE NO. 4 LT. SALO RAPPANG	13	085242289119	MONEV
63	PT ANUGRAH MADALLE ABADI	JL. POROS PARE-SENGKANG	14	081399628138	MONEV
64	BULOG (GUDANG PONRANGAE II)	JL. POROS SIDRAP-PALOPO	2	081342042741	MONEV
65	PT AGRAMINDA JB	JL. POROS PARE-PARE - SENGKANG	22	085255838777	MONEV
66	PT PEGADAIAN (PERSERO) UPC EMPAGAE	JL. USMAN JAFAR, EMPAGAE	6	081342009007	MONEV
67	PT HADJI KALLA CAB. SIDRAP	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 269 SIDRAP	45	081343642539	MONEV
68	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	JL. POROS SENGKANG	5	085341102242	MONEV
69	ALFAMIDI TANRU TEDONG	JL. A. CAMMI TANRU TEDONG	15	081335034580	MONEV
70	PT BANK SULSELBAR	JL. JEND. SUDIRMAN	46	0811428873	MONEV
71	PT SURYA MADISTRINDO	JL. POROS PARE-SIDRAP KM 10	95	082187929095	MONEV
72	PT MANDALA MULTIFINANCE, TBK	JL. JENDRAL SUDIRMAN	23	085394112978	MONEV
73	PT BPR HASAMITRA	JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 101	12	085242950778	MONEV
74	PERUM BULOG	JL. JEND. SUDIRMAN	43	081241719942	MONEV
75	PT YAKULT INDONESIA PERSADA	JL. JEND. SUDIRMAN KEL. ARAWA, WATANG PULU	49	042190967	MONEV
76	HOTEL TRI MULTI	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 71	2	085335777614	MONEV

Dipindai dengan CamScanner

77	PT BANK SYARIAH INDONESIA	JL. AHMAD YANI NO 72 C	11	085240801715	
78	KSP SAHABAT MITRA SEJATI	JL. SULTAN HASANUDDIN KEL. WALA, MARITENGNGAE	11	085242254914	
79	PT ASTRA ISUZU	JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 145	10	081240450285	MON
80	PT BINA PERTIWI	JL. POROS PARE-SIDRAP	28	0811340959	MO
81	PT. PERTANI (PERSERO)	JL. POROS RAPPANG NO. 8 SEREANG	18	08124215245	MO
82	PT SANG HYANG SERI (PERSERO)	JL. HOS COKROAMINOTO NO. 77	43	081392435777	MO
83	LESEHAN ABDAL	JL. H. SAMPOE	5	085396130650	MO
84	PT BIG	BILOKKA	5	085255492854	MO
85	APOTEK ICHA FARMA	BILOKKA	4	085398253548	MO
86	LAPAK BUGIS MASSEPE	Jl . PENDIDIKAN NO. 72 MASSEPE	5	085299828043	MO
87	LATOLING	JL. POROS SOPPENG PAJALELE	25	082332710707	MO
88	RAIHAN STUDIO	PAJALELE SIDRAP	7	082399445516	MO
89	PT. PUNCAK ALAM NUSANTARA	JL. POROS BARUKKU DESA BILA RIASE	21	085399012777	MON
90	KIOS TANI SITUJU-TUJUE	JL. POROS RAPPANG SEREANG	2	082394337567	MON
91	MAKKAWARUE	LAKESSI	6		MON
92	MA' ANI	PAJALELE	3	081241989673	MON
93	SUMBER RESKI	DESA PASSENO	5		MONE
94	DELAPAN EMPAT	KEL. RAPPANG	3		MONE
95	SEDERHANA	AMPARITA	5		MONE
96	WINDA	BAPANGI	3	081241023728	MONE
97	CV INDO WITAMA MULYA	ULUALE POROS RAPPANG	9	085342204310	MONE
98	PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Pangkajene	JL JENDRAL AHMAD YANI NO 111	19	08114486752	SISNAKE
99	Maritengngae	Jln. Ganggawa No. 95 Kel. Majjelling	5	1234567	SISNAKE
100	Panca Rijang	Jl. Andi Nohong ,Kel. Rappang	5	1234567	SISNAKE
101	PT Suracojaya Abadimotor Cabang Sidrap	JL. JEND. SUDIRMAN NO .286	13	0421-91864	SISNAKE
102	PT. Swakarya Insan Mandiri (Sidrap)	Lekessi, Maritengngae	6	04118911044	SISNAKE
103	PT.pegadaian (Persero) Cabang Duapitue	JL.KEMAKMURAN DEPAN MASJID RAUDHATUL JANNAH	13	0421-721342	SISNAKE
104	PT Santosa Utama Lestari	Jl. Poros Sidrap - Parepare KM 9, Desa Mattirotasi	38	021-8310342	SISNAKE
105	PT. Pinus Merah Abadi Sidrap	Lingkungan I Uluale, Kelurahan Uluale	14	5511499	SISNAKE
106	Bank Syariah Mandiri Kfo Pos Sidrap	KANTOR POS SIDRAP JL JEND SUDIRMAN NO 190, PANGKAJENE	2	08114140556	SISNAKE
107	Lkp Master Course	JL. RAYA PASAR BARU RAPPANG NO. 112 A-B,	5	042194277	SISNAKE
108	PT Pegadaian Cabang Sidrap	JL ANDI MAKKASSAU NO 54-56	22	042191397	SISNAKE
109	PT Ciomas Adisatwa Unit Sidrap	Jl. Lingkungan Lakessi Kel. Pangkajene	18	042196219	SISNAKE
110	PT Putra Mandala Sakti - Makassar	Jalan Lapadda No. 48 Kelurahan Pangkajene	205	-	SISNAKE
111	Cabang Rappang	JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 54 RAPPANG	15	08114486729	SISNAKE
112	PT.astra International.tbk Hso Sidrap	Jl.Jenderal sudirman, kel Lakessi.	12	082311113963	SISNAKE
113	PT Agraminda Jala Busesa	JALAN. POROS PARE -SENGKANG KEL.SALAOMALLORI	22	042122642	SISNAKE
114	PT Bank Danamon Cabang Sidrap	Jl. Jend Sudirman No. 48, Sidrap	6	(0421) 91848, 91158	SISNAKE
115	PT Upc Renewables Indonesia	Jl. Kincir Angin No.1, Dusun I Kulua, Desa Lainungan	11	+62 21 7279 0152	SISNAKE
116	PT. Asepta Rappang Mandiri	JL. AP. Pettarani, Kel. Lalebata	16	085298318661	SISNAKE
117	PT. Wahana Inti Narendra (Sidrap)	Lekessi, Maritengngae,	6	04118911044	SISNAKE

Dipindai dengan CamScanner

28	Cabang Sidrap	Jl Jendral Sudirman RT 001 RW 001 Arawa Watangpulu Sidrap	50	042[illegible]	
29	PT. Berdikari United Livestock	Jl. Poros Barukku, Desa Bila Riase	12	0852[illegible]	
30	PT Nusa Surya Ciptadana (Nsc) Kab. Sidenreng Rapang	Jl. Jend Sudirman, Kel. Pangkajene, Sidrap	5	08112721252	
31	Karya Cipta Bersama & Ass	Jl. Sultan Hasanuddin RT. 01/02	0	085242371799	
32	Pusaka Bakti Persada	JL. BAU MASSEPE NO. 24	0	082391051126	
33	CV Surya Inti Pangan	JL POROS PARE SIDRAP KM 10,DESA MATTIROTASI	0	081242101621	
34	PT Bank Danamon Cabang Mikro Psr Pangkajene Sidrap	JALAN CALLAKARA NO.15,KEL. PANGKAJENE	0	0421-90546	
35	S. A. Mulya Mandiri	Jl. Poros Pangkajene Lt. Salo	0	0421-94335	
36	Hardi Putra Perdana	JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 284	0	085315447716	
37	Izdihar	Jl. Andi Makkulau RT. 01/02	0	085242678234	
38	Rimba Utama Mandiri	Jl [illegible]u'mang	0	082191273330	
39	Armin Putra Perdana	LIN[illegible]GAN 2 BOLA EPPAE	0	082339187000	
40	Pencak Silat	JALAN JENDERAL SUDIRMAN	0	081242041327	
41	Inshirah Mitra Sejati	JALAN MUHAMMADIYAH NOMOR 77 D	0	082285877772	
42	Sinar Pancang Energi	JL.POROS PANGKAJENE	0	085396710000	
43	Hakim Gas	JL. CALLAKARA NO. 16, PANGKAJENE, MARITENGGAE	0	-	
44	Karya Mandiri	Jl. Lapadda No. 07	0	081355422246	
45	Sidenreng Jaya Abadi (Sijaya)	JL. TETEAJI	0	-	
46	Ha-Je-En	jl. korban 40.000 jiwa	0	08520000077	
47	Yusra Palupi Damai	Dusun III Tellang	0	081241744696	
48	Lintas Negeri	JL. JEND. SUDIRMAN KM. 6	0	085250458718	
49	Harapan Baru Sejahtera	JL.AHMAD YANI NO.12 KEL. PANGKAJENE	0	-	
50	An-Nuur Maarif	JL. GANGGAWA NO. 7 B, PANGKAJENE	0	08114443689	
51	Labollongeng	JALAN JERUK	0	085399954280	
52	Mitra Buana	JL.NENE MALLOMO	0	081342763015	
53	Surya Inti Pangan	Poros Pare Sidrap Km.10	0	081242101621	
54	Wajira Sindol Amparita Sidrap	CAMPALAGIAN	0	082322221818	
55	Dwi Thadea Tama	JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 259	0	08115558678	
56	Sinar Alam Indo Mandiri	JL. LINGKUNGAN MACORAWALIE KEL. MACORAWALIE	0	0421-94335	
57	Sukses Sirius Sidenreng	Jalan Pengairan	0	082264264378	
	TOTAL		**1584**		

Pangkajene Sidrap, 24 April 2024
Mengetahui,
Kepala Dinas Koperasi, UKM - Nakertrans

DR. ROHADY RAMADHAN, S.IP., M.Si, CGCAE
NIP. 19710318 199101 1 003

Dipindai dengan CamScanner

DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 8

BESARAN KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kelompok Hak : Hak Atas Pekerjaan

No.	Indikator	Nilai
8.	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	1 kasus
	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan	1 kasus

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi

DR. MUHAMMAD ROHADY RAMADHAN, S. IP, M. Si, CGCAE
Nip. 19710318 199101 1 003

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B. Nomor 13 Pangkajene Sidenreng
Kabupaten Sidenreng Rappang Kode Pos 91661

Pangkajene Sidenreng, 16 Oktober 2023

Kepada

Nomor : 560 / 395 /KUKMTKT/X/2023

Lampiran : -

Perihal : **Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**

Yth. 1. Pimp. PT. Indomarco Prismatama
2. Pimp. Serikat Pekerja FSPMI Unit Kerja Kab, Sidrap
Masing-masing
di-

Tempat

Berdasarkan surat Serikat Pekerja FSPMI PT. Indomarco Prismatama Pekerja Wilayah Kab. Sidrap No.003/FSPMI/SPAI/PUK/SDR/X/2023 Tanggal 09 Oktober 2023, Perihal Permohonan Audience Perselisihan Hubungan Industrial, maka ditindaklanjuti dengan mencermati permasalahan isi surat dimaksud dan melakukan pengamatan di lapangan.

Sehubungan dengan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c angka (2) Permenakertrans RI Nomor Per 31/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit, maka Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Sidenreng Rappang Mengundang sdr untuk melaksanakan perundingan secara bipartit yang In shya Allah di adakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa 17 Oktober 2023
Pukul : 14.00 Wita sampai selesai
Tempat : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sidenreng Rappang

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

Dr. ROHADY RAMADHAN, S.IP, M.Si, CGCAE
Pangkat : Pembina Utama Muda

Dipindai dengan CamScanner

PIMPINAN UNIT KERJA
SERIKAT PEKERJA ANEKA INDUSTRI
FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA
PT.INDOMARCO PRISMATAMA PEKERJA
WILAYAH KAB. SIDRAP

Jln Monggi di Perumahan Mulia Rezky
No. 4 Kel Rijang Pitu Kec. Maritengngae
Kab Sidenreng Rappang Prov Sulsel

E-mail :
Telpon : 0852 3895 6887

Ketua
Sekretaris

Kasman
Rhobi Zhamsunal

Sidrap , 09 Oktober 2023

Nomor : 003/FSPMI/SPAI/PUK/SDP/X/2023
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Audience**

Kepada Yth,
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KAB SIDRAP
Di_
Tempat
Dengan Hormat,

Teriring salam dan doa semoga segala aktivitas keseharian kita mendapat limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin

Kami Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Aneka Industri (SPAI) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT Indomarco Prismatama Pekerja wilayah Kab Sidrap memohon kepada Bapak/Ibu kepala dinas ketenagakerjaan kab Sidrap untuk menerima kami Audience berhubungan adanya permasalahan di tempat kerja kami

Kemudian waktu dan tempat Audience kami siap menyesuaikan dari pihak Kepala dinas ketenagakerjaan Kab Sidrap.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

NB :
No kontak
Management bu ERNA
Hp. 0813-8297-065Y.

HORMAT KAMI
PIMPINAN UNIT KERJA
SERIKAT PEKERJA INDUSTRI
FEDERASI PEKERJA METAL INDONESIA

KASMAN
KETUA

PUK
SPAI · FSPMI

ROBY ZHAMSUNAL
SEKRETARIS

HRD
Hp. 0812-8934-0123.

Dipindai dengan CamScanner

No : 6357/C1.03/HRD-MKS/X/2023

Makassar, 4 Oktober 2023

Kepada Yth
Sdr. MITHA LESTARI (2015119533)
Di tempat

SURAT SKORSING

Sehubungan dengan adanya proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Saudara dengan PT. Indomarco Prismatama Cab ng Makassar, maka dengan surat ini bermaksud memberikan skorsing mulai tanggal **05-10-2023** sampai dengan tanggal **18-10-2023** dan selama masa *skorsing*, segala hak Saudara tetap berjalan normal sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini diberikan kepada Saudara untuk dipatuhi dan dijalankan.

Hormat kami,

PT. INDOMARCO PRISMATAMA
Indomaret
MAKASSAR

Erna Simanjuntak
Human Resource Manager

PT. INDOMARCO PRISMATAMA

Dipindai dengan CamScanner

DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 9

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kelompok Hak : Hak Atas Pekerjaan

No.	Indikator	Nilai
9.	Jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran	4.596
	Jumlah angkatan kerja	139.651

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi

DR. MUHAMMAD ROHADY RAMADHAN, S. IP, M. Si, CGCAE
Nip. 19710318 199101 1 003

Dipindai dengan CamScanner

DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 10

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kelompok Hak : Hak Atas Pekerjaan

No.	Indikator	Nilai
3.	Jumlah angkatan kerja	139.651
	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	244.832

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi

DR. MUHAMMAD ROHADY RAMADHAN, S. IP, M. Si, CGCAE
Nip. 19710318 199101 1 003

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 11

PERSENTASE PEGAWAI PENYANDANG DISABILITAS DI INDTANSI PEMERINTAH KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kelompok Hak : Hak Atas Pekerjaan

No.	Indikator	Nilai
11.	Jumlah pegawai penyandang disabilitas di instansi pemerintah	2
	Jumlah pegawai di instansi pemerintah	4719

Pangkajene Sidenreng, 25 April 2024

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi

DR. MUHAMMAD ROHADY RAMADHAN, S. IP, M. Si, CGCAE

Nip. 19710318 199101 1 003

Dipindai dengan CamScanner

Daftar ASN Penyandang Disabilitas Pemda Sidrap

NIP BARU	NAMA	GELAR DEPAN	GELAR BELAKANG	GOL AKHIR	TMT GOLONGAN	JENIS JABATAN NAMA	JABATAN NAMA	TMT JABATAN	UNOR NAMA	INSTANSI INDUK NAMI
8105192022211008	SUDIRMAN		S.Pd	III/a	01/05/2022	Jabatan Pelaksana	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	27/04/2022	UPT SMP SATAP 5 Batu - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemerintah Kab. Sidenreng Rapp
9610042024211014	ISRAIL		S.E	IX	01/03/2024	Jabatan Fungsional	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	01/03/2024	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dae	Pemerintah Kab. Sidenreng Rapp

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 4 Kabupaten Sidenreng Rappang
email : bkppd.sidrap@gmail.com facebook : bkppd.sidrap@gmail.com

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

Data Tanggal : 31 December 2023

OLONGAN RUANG		ESELON															NON ESELON			TOTAL
		Ia	Ib	JML	IIa	IIb	JML	IIIa	IIIb	JML	IVa	IVb	JML	Va	Vb	JML	JUMLAH	FGL	STAF	JML	
GAN	IV/a	0	0	0	0	3	3	22	68	90	36	1	37	0	0	0	130	640	31	671	801
GAN	IV/b	0	0	0	0	11	11	32	3	35	2	0	2	0	0	0	48	773	8	781	829
GAN	IV/c	0	0	0	1	18	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	33	0	33	52
GAN	IV/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
GAN	IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AH GOL.	IV	0	0	0	1	32	33	54	71	125	38	1	39	0	0	0	197	1447	39	1486	1683
GAN	III/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	31	37	0	0	0	37	284	405	689	726
GAN	III/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	25	49	0	0	0	49	125	121	246	295
GAN	III/c	0	0	0	0	0	0	0	4	4	58	63	121	0	0	0	125	338	113	451	576
GAN	III/d	0	0	0	0	0	0	1	27	28	122	61	183	0	0	0	211	606	117	723	934
AH GOL.	III	0	0	0	0	0	0	1	31	32	210	180	390	0	0	0	422	1353	786	2109	2531
AN	II/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	31
AN	II/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63	63
AN	II/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	106	126	126
AN	II/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	126	276	276
H GOL.	II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	326	496	496
AN	I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AN	I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AN	I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5
N	I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
GOL.	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9
OTAL		0	0	0	1	32	33	55	102	157	248	181	429	0	0	0	619	2970	1130	4100	4719

Pangkajene Sidenreng, 31 December 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP, MM
NIP. : 198705022007011001
Pangkat : Pembina

D. LAPORAN HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT SERTA HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK

1 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai:

a. rencana tata ruang

☑ Ada ☐ Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

1. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2012 tentang Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2012
2. Peraturan Bupati No.11 Than 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan perkotaan pangkajene tahun 2021-2041 ditetapkan pada tanggal 5 April 2021
3. Peraturan Bupati No 12 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan perkotaan Ulu ale Kecamatan Watangpulu tahun 2021-2041 ditetapkan pada tanggal 5 April 2021

b. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

☒ Ada ☐ Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapna tanggal 20 maret 2020

c. rumah layak huni

☑ Ada ☐ Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

SK Bupati No 362 Tahun 2020 tentang Sebaran Kawasan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan pada tanggal 17 November 2020

Dipindai dengan CamScanner

d. pengelolaan sampah dan limbah

[X] Ada [ ] Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

1. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah ditetapkan pada Tanggal 3 mei 2018*
2. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ditetapkan pada Tanggal 20 Maret 2020*
3. *Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ditetapkan pada Tanggal 15 Oktober 2018*
4. *Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No 9.aTahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2019*

e. Produk hukum daerah lainnya terkait lingkungan

[ ] Ada [X] Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

-- .....
.....
-- .....
.....
-- .....
.....

2 Persentase tersedianya fasilitas ruang bermain, sarana olahraga (SOR), dan taman sebesar 10% dari ruang terbuka hijau publik

- Jumlah luas fasilitas ruang bermain, SOR dan taman: 7 Ha
- Total ruang terbuka hijau publik: 52 Ha

3 Persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas kawasan perkotaan

- Jumlah luas RTH: 0,24 Km^2
- Total luas kawasan perkotaan: 1883,25 Km^2

4 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak

- Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak: 76.620
- Jumlah rumah tangga: 80.769

Dipindai dengan CamScanner

5 Persentase rumah tangga bersanitasi yang layak

- Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak: 73.113
- Jumlah rumah tangga: 80.769

6 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Jumlah rumah tangga menggunakan listrik: 73.113

- Jumlah rumah tangga: 80.769

7 Persentase penanganan sampah

- Jumlah volume sampah tertangani: 47.802,74 Ton/Tahun
- Jumlah produksi sampah: 26.568,05 ton/tahun

8 Program penyediaan rumah layak huni dan terjangkau

☑ Ada ☐ Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan nama program kegiatan yang dilakukan

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

9 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

- Jumlah rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau: 73.113
- Jumlah rumah tangga: 80.769

10 Persentase pemukiman layak huni

- Total luas pemukiman layak huni: 6116.59 ha
- Total luas wilayah pemukiman: 6710,93 ha

Demikian data capaian dibidang lingkungan yang baik dan sehat serta perumahan yang layak ini diberikan untuk dipergunakan di dalam penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM

Pangkajene Sidenreng, 29 April 2024

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEKRETARIAT DAERAH

H. SIARA BARANG, SH.M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19651231 199202 1 005

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN ULU ALE KECAMATAN WATANG PULU TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai wilayah administrasinya;
b. bahwa kawasan perkotaan dalam wilayah kabupaten sebagai pusat pelayanan wilayah/sub wilayah memerlukan pengembangan penataan ruangnya kedalam rencana yang lebih rinci dan detail;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang kawasan Perkotaan Ulu Ale Kecamatan Watang Pulu Tahun 2021-2041;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN ULU ALE KECAMATAN WATANG PULU TAHUN 2021-2041.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Watang Pulu.
6. Kelurahan adalah Kelurahan Ulu Ale, Kelurahan Lawawoi, Kelurahan Bangkai, dan Kelurahan Arawa.
7. Kawasan perkotaan adalah Kawasan Perkotaan Ulu Ale.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Peraturan zonasi yang selanjutnya disebut PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
18. Penggunaan lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
20. Rencana detail tata ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
21. Rencana tata bangunan dan lingkungan yang selanjutnya disebut RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Bagian wilayah perencanaan yang selanjutnya disebut BWP adalah bagian dari Kabupaten/Kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.

24. Sub bagian wilayah perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan hektarnya yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
29. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
30. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
31. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain.
32. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan danrencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, danmemiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
33. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
34. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
35. Zona sempadan sungai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
36. Zona ruang terbuka hijauyang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

37. Subzona rimba kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat didalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang.
38. Subzona taman kota adalah lahan terbuka yang yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
39. Subzona taman kelurahan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
40. Subzona taman RW adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW.
41. Subzona taman RT adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RT.
42. Subzona pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
43. Zona perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
44. Subzona perumahan kepadatan sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
45. Zona perumahan kepadatan rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan
46. Zona perdagangan dan jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
47. Subzona perdagangan dan jasa skala kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota
48. Subzona perdagangan dan jasa skala BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP

49. Subzona perdagangan dan jasa skala Sub-BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangandan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub BWP
50. Zona perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
51. Zona kawasan peruntukan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
52. Subzona sentra industri kecil dan menengah adalah zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan sederhana. biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang atau rumah tangga, seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, minyak goreng curah dan lain-lain.

53. Zona sarana pelayanan umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
54. Subzona sarana pelayanan umum skala kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidayayang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kota
55. Subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidayayang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kecamatan.
56. Subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kelurahan.
57. Subzona sarana pelayanan umum skala RW adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala RW.
58. Zona peruntukan lainnya adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
59. Zona pertahanan dan keamananadalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidayayang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dsb.
60. Zona peruntukan campuran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti

perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa.

61. Subzona perumahan dan perdagangan/ jasa adalah peruntukan lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perdagangan/jasa.
62. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
63. Koefisien daerah hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
64. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanahperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
65. Garis sempadan bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan;
66. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalurdan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
67. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat *ad hoc*, yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang;
68. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Bagian Kedua
Peran dan Fungsi

Pasal 2

RDTR berperan sebagai alat operasionalisasi RTRW Kabupaten dan sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 3

RDTR berfungsi sebagai:

a. kendali mutu pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten;
b. arahan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diamanatkan dalam RTRW Kabupaten;

c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
d. acuan bagi penerbitan ijin pemanfaatan ruang; dan
e. acuan dalam penyusunan ruang untuk setiap bagian-bagian wilayah sesuai RTBL dan rencana yang lebih rinci lainnya.

Bagian Ketiga
Muatan

Pasal 4

Muatan RDTR meliputi:
a. tujuan penataan ruang Kawasan Perkotaan Ulu Ale;
b. rencana struktur ruang;
c. rencana pola ruang;
d. penetapan bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya; dan
e. arahan pemanfaatan ruang.

Bagian Wilayah Perencanaan

Pasal 5

(1) Wilayah perencanaan RDTR kawasan perkotaan Ulu Ale disebut sebagai BWP kawasan perkotaan Ulu Ale.
(2) Lingkup ruang BWP kawasan perkotaan Ulu Ale berdasarkan aspek fungsional dengan luas kurang lebih373,48 (tiga ratus tujuh puluh tiga koma empat delapan) hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi, pada koordinat119° 43' 32" BT – 119° 45' 9" BT dan 3° 55' 7" LS – 3° 55' 45" LS.
(3) BWP kawasan perkotaan Ulu Ale secara administratif terdiri atas:
    a. sebagian wilayah Kelurahan Ulu Ale dengan luas 19,75 (sembilan belas koma tujuh lima) hektar;
    b. sebagian wilayah Kelurahan Lawawoi dengan luas 33,57 (tiga puluh tiga koma lima tujuh) hektar;
    c. sebagian wilayah Kelurahan Bangkai dengan luas 107,49 (seratus tujuh koma empat sembilan) hektar; dan
    d. sebagian wilayah Kelurahan Arawa dengan luas 42,29 (empat puluh dua koma dua sembilan) hektar.
(4) Batas RDTR kawasan perkotaan Ulu Ale adalah:
    a. sebelah utara dibatasi oleh fungsi Kawasan pertanian di Kelurahan Arawa dan permukiman perdesaan di Kelurahan Arawa;
    b. sebelah selatan dibatasi oleh Kawasan Pertanian di Kelurahan Ulu Ale, permukiman Perdesaan Ulu Ale, Sungai Kelurahan Ulu Ale dan Jalan Lingkungan Kelurahan Ulu Ale;
    c. sebelah timur dibatasi oleh Kawasan Perkotaan Pangkajene; dan
    d. sebelah barat dibatasi oleh Jalan Nasional di Kelurahan Bangkai dan Kelurahan Lawawoi, Kawasan Pertanian di Kelurahan Bangkai.

(5) BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Sub BWP A terdiri atas 2 (dua) blok, sebagai berikut:
      1. Blok A-1 dengan luas 95,55 (sembilan puluh lima koma lima lima) hektar; dan
      2. Blok A-2 dengan luas 60,49 (enam pulu koma empat sembilan) hektar.
   b. Sub BWP B terdiri atas 3 (tiga) blok, sebagai berikut:
      1. Blok B-1 dengan luas 57,71 (lima puluh tujuh koma tujuh satu) hektar;
      2. Blok B-2 dengan luas 32,07 (tiga puluh dua koma nol tujuh) hektar; dan
      3. Blok B-3 dengan luas 45,9 (empat puluh lima koma sembilan) hektar.
   c. Sub BWP C terdiri dari atas 2 (dua) blok, sebagai berikut:
      1. Blok C-1 seluas 48,57 (empat puluh delapan koma lima tujuh) hektar; dan
      2. Blok C-2 seluas 33,2 (tiga puluh tiga koma dua) hektar.

(6) BWP Kawasan Perkotaan Ulu Ale sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
TUJUAN PENATAAN BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 6

(1) Penataan BWP kawasan perkotaan Ulu Ale bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, penciptaan lingkungan permukiman yang aman dan nyaman, melalui ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Watangpulu dan sekitarnya.

(2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan kedalam masing-masing Sub BWP, yang terdiri dari:
   a. Sub BWP A dengan fungsi primer pendidikan dan kesehatan;
   b. Sub BWP B dengan fungsi primer perkantoran; dan
   c. Sub BWP C dengan fungsi primer perdagangan dan jasa.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Rencana struktur ruang terdiri atas:

(5) BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Sub BWP A terdiri atas 2 (dua) blok, sebagai berikut:
      1. Blok A-1 dengan luas 95,55 (sembilan puluh lima koma lima lima) hektar; dan
      2. Blok A-2 dengan luas 60,49 (enam pulu koma empat sembilan) hektar.
   b. Sub BWP B terdiri atas 3 (tiga) blok, sebagai berikut:
      1. Blok B-1 dengan luas 57,71 (lima puluh tujuh koma tujuh satu) hektar;
      2. Blok B-2 dengan luas 32,07 (tiga puluh dua koma nol tujuh) hektar; dan
      3. Blok B-3 dengan luas 45,9 (empat puluh lima koma sembilan) hektar.
   c. Sub BWP C terdiri dari atas 2 (dua) blok, sebagai berikut:
      1. Blok C-1 seluas 48,57 (empat puluh delapan koma lima tujuh) hektar; dan
      2. Blok C-2 seluas 33,2 (tiga puluh tiga koma dua) hektar.

(6) BWP Kawasan Perkotaan Ulu Ale sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
TUJUAN PENATAAN BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 6

(1) Penataan BWP kawasan perkotaan Ulu Ale bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, penciptaan lingkungan permukiman yang aman dan nyaman, melalui ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Watangpulu dan sekitarnya.

(2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan kedalam masing-masing Sub BWP, yang terdiri dari:
   a. Sub BWP A dengan fungsi primer pendidikan dan kesehatan;
   b. Sub BWP B dengan fungsi primer perkantoran; dan
   c. Sub BWP C dengan fungsi primer perdagangan dan jasa.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Rencana struktur ruang terdiri atas:
   a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
   b. rencana jaringan transportasi; dan
   c. rencana jaringan prasarana.

(2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 8

(1) Pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (PPK);
   b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (SPPK); dan
   c. pusat lingkungan (PL).

(2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Blok A-1.

(3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Blok B-2.

(4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf cberupa pusat lingkungan kelurahan yang terdapat di Blok A-2, Blok B-1, dan Blok C-1.

(5) Pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 9

(1) Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
   a. jaringan jalan arteri primer;
   b. jaringan jalan kolektor primer 1 (JKP 1);
   c. jaringan jalan kolektor sekunder;
   d. jaringan jalan lokal sekunder;

e. jaringan jalan lingkungan sekunder;
f. jalur pejalan kaki; dan
g. jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang; dan
h. terminal penumpang tipe C.

(2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ruas jalan Bangkai – Pangkajene Sidrap melalui seluruh blok peruntukan.

(3) Jaringan jalan kolektor primer 1 (JKP 1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ruas jalan Rappang – Bangkai melalui Blok A-1, dan Blok B-3.

(4) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui Blok A-1, Blok A-2, dan Blok B-1.

(5) Jaringan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-3, Blok C-1, dan Blok C-2.

(6) Jaringan jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf emelalui seluruh blok peruntukan.

(7) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pada kedua sisi jalan arteri primer dan jalan kolektor primer.

(8) Jalan masuk dan keluar terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gterdapat di Blok B-1.

(9) Terminal penumpang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa terminal tipe C berada di Blok B-1.

(10) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.b, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 10

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. jaringan energi dan kelistrikan;
b. jaringan telekomunikasi;
c. jaringan air minum;
d. jaringan drainase;
e. pengolahan air limbah; dan
f. jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 11

(1) Jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
   a. saluran udara tegangan menengah (SUTM);
   b. saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
   c. gardu.
(2) Saluran udara tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan kabel udara membentang mengikuti jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer 1.
(3) Saluran udara tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmerupakan jaringan kabel udara membentang mengikuti seluruh ruas jaringan jaringan jalan.
(4) Gardu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu berupa gardu distribusi yang terdapat di Blok A-1, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok C-1, dan Blok C-2.
(5) Jaringan energi dan kelistrikan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

(1) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
   a. jaringan tetap;
   b. jaringan bergerak seluler; dan
   c. jaringan bergerak telestrial.
(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. rumah kabel terdapat di Blok A-1, Blok B-1, Blok C-1, dan Blok C-2;
   b. kotak pembagi terdapat diBlok A-1, Blok A-2, Blok B-1, dan Blok C-2; dan
   c. jaringan serat optik mengikuti semua klasifikasi dan pola jaringan jalan.
(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara base transceiver station (BTS) di Blok A-2, dan Blok B-2.
(4) Jaringan bergerak telestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Stasiun transmisi (sistem televisi) direncanakan mengikuti jaringan telekomunikasi dan jaringan kelistrikan.
(5) Jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Jaringan Air Minum

Pasal 13

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas :
   a. jaringan perpipaan; dan
   b. jaringan non perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud padaayat (1)huruf a terdiri atas:
   a. unit produksi terdapat di seluruh blok;
   b. pipa unit distribusi terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-3, Blok C-1, dan Blok C-2.

(3) Jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. sumur dangkal tersebar di seluruh blok;
   b. sumur pompa tersebar di seluruh blok;
   c. terminal air terdapat di Blok A-1, dan Blok B-3; dan
   d. Bangunan penangkap mata air terdapat di Blok A-1.

(4) Jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Jaringan Drainase

Pasal 14

(1) Jaringan drainase sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas:
   a. saluran drainase sekunder; dan
   b. saluran drainase tersier.

(2) Saluran drainase sekunder sebagaimana dimaskud pada ayat (1) huruf a, melintasi seluruh blok.

(3) Saluran drainase sekunder sebagaimana dimaskud pada ayat (1) huruf a, melintasi seluruh blok.

(4) Jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Pengelolaan Air Limbah

Pasal 15

(1) Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, berupa sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terdapat di Blok A-1.
(2) Jaringan pengelolaan air limbah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

(1) Jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f terdiri atas:
    a. persampahan;
    b. jalur evakuasi; dan
    c. tempat evakuasi sementara.
(2) Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang terdapat di Blok A-1, Blok B-1, Blok C-1 dan Blok C-2.
(3) Jaringan prasarana persampahan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a yakni jaringan jalan lingkungan dan jalan lokal yang menuju tempat evakuasi.
(5) Tempat evakuasi sementara sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Blok A-1.
(6) Jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1) Rencana pola ruang terdiri atas:
    a. zona lindung; dan
    b. zona budidaya.

(2) Rencana pola ruang RDTR digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Peta rencana pola ruang RDTR tersebut merupakan peta zonasi (*zoning map*) untuk Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 18

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. zona sempadan sungai dengan kode SS; dan
b. zona ruang terbuka hijau kota dengan kode RTH.

Paragraf 1
Zona Sempadan Sungai

Pasal 19

Zona sempadan sungai (SS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a keseluruhan seluas 2,37 (dua koma tiga tujuh) hektar terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-3, Blok C-1, dan Blok C-2.

Paragraf 2
Zona RTH Kota

Pasal 20

(1) Zona RTH Kota dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b seluas kurang lebih 55,90 (lima puluh lima koma sembilan nol) hektar, terdiri atas:
   a. subzona rimba kota dengan kode rth-1;
   b. subzona taman kota dengan kode rth-2;
   c. subzona taman kelurahan dengan kode rth-4;
   d. subzona taman rw dengan kode rth-5;
   e. subzona taman rt dengan kode rth-6; dan
   f. subzona pemakaman dengan kode rth-7.
(2) Subzona rimba kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aseluas 10,51 (sepuluh koma lima satu) hektar terdapat pada Blok A-1, Blok B-1, dan Blok B-3.
(3) Subzona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bseluas 34,95 (tiga puluh empat koma sembilan lima) hektar terdapat pada Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, dan Blok C-1.
(4) Subzona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdengan luas 6,55 (enam koma lima lima) hektar terdapat pada Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, dan Blok C-2.

(5) Subzona taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 0,69 (nol koma enam sembilan) hektar yang tersebar pada Blok A-1 dan Blok A-2.
(6) Subzona taman RT (RTH-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 0,58(nol koma lima delapan) hektar terdapat di Blok B-3, Blok C-1, dan Blok C-2.
(7) Subzona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf fseluas 2,59 (dua koma lima sembilan) hektar terdapat di Blok B-2, Blok B-3, dan C-2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat(1) huruf b, terdiri atas:
a. zona perumahan dengan kode R;
b. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
c. zona perkantoran dengan kode KT;
d. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
e. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
f. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
g. zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
h. zona campuran dengan kode C.

Paragraf 2
Zona Perumahan

Pasal 22

(1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdapat di seluruh blok dengan luas 237,52 (dua ratus tiga puluh tujuh koma lima dua) hektar.
(2) Zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. subzona perumahan dengan Kepadatan Sedangdengan kode R-3; dan
    b. subzona perumahan dengan Kepadatan Rendahdengan kode R-4.
(3) Subzona perumahan dengan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf bkeseluruhan direncanakan seluas kurang lebih171,22 (seratus tujuh puluh satu koma dua dua) hektar terdapat di seluruh blok peruntukan.
(4) Subzona perumahan dengan Kepadatan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c keseluruhan direncanakan seluas kurang lebih 66,30 (enam puluh enam koma tiga kosong) hektar terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok B-3, Blok C-1, dan Blok C-2.

Paragraf 3
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 23

(1) Zona Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b seluas kurang lebih ,21 (lima koma dua satu) hektar, meliputi:subzonaperdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
   a. subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
   b. subzona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2; dan
   c. subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan kode K-3;

(2) Subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a keseluruhan direncanakan seluas 1,91 (satu koma sembilan satu) hektar terdapat pada Blok A-1 dan Blok B-1.

(3) Subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b keseluruhan direncanakan seluas 2,18 (dua koma satu delapan) hektar terdapat pada Blok A-1

(4) Subzona perdagangan dan jasa skala sub BWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c keseluruhan direncanakan seluas 1,12 (satu koma satu dua) hektar terdapat pada Blok B-1, Blok B-2 dan Blok C-1.

Paragraf 4
Zona Perkantoran

Pasal 24

Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c keseluruhan direncanakan seluas 1,10 (satu koma satu nol) hektar terdapat di Blok A-1, Blok B-1, dan Blok B-2.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 25

(1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d seluas 13,44 (tiga belas koma empat empat) terdiri atas:
   a. subzona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
   b. subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
   c. subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
   d. subzona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4.

(2) Subzona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 7,88 (tujuh koma delapan delapan) hektar terdapat di Blok A-2, Blok B-1 dan Blok C-2.
(3) Subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 2,76 (dua koma tujuh enam) hektar terdapat di Blok A-1.
(4) Subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 2,56 (dua koma lima enam) hektar terdapat di Blok A-1, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, dan Blok C-1.
(5) Subzona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h seluas 0,24 (nol koma dua empat) hektar terdapat di Blok A-2 dan Blok C-1.

Paragraf 6
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 26

Zona kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e berupa subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM) seluas 12,88 (dua belas koma delapan delapan) hektar terdapat pada Blok A-2, Blok B-3 dan Blok C-2.

Paragraf 7
Zona Pertahanan Keamanan

Pasal 27

Zona pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f seluas 0,11 (nol koma satu satu) hektar terdapat di Blok A-1.

Paragraf 8
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 28

(1) Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g berupa subzona pergudangan dengan kode PL-6.
(2) Subzona pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keseluruhan seluas 2,86 (dua koma delapan enam) hektar terdapat di Blok A-1, dan Blok A-2.

Paragraf 9
Zona Campuran

Pasal 29

Zona Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h berupa subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa (C-1) seluas 15,67 (satu lima

koma enam tujuh) hektar, terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok C-1, dan Blok C-2.

BAB V
PENETAPAN SUB BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 30

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya berada pada Blok A-1 Sub BWP A dengan luas kurang lebih 95,55 (sembilan puluh lima koma lima lima) hektar yang tercakup dalam wilayah KelurahanUlu Ale.

Pasal 31

Rencana pengembangan pada Sub BWP A Blok A-1 dilakukan dengan tema perbaikan prasarana, sarana dan blok/kawasan.

Pasal 32

Rencana penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 33

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Ulu Ale merupakan upaya mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang di kawasan Perkotaan Ulu Ale serta perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya dalam bentuk program pemanfaatan ruang.

(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. program utama;
   b. lokasi;
   c. besaran;
   d. sumber pendanaan;
   e. instansi pelaksana; dan
   f. waktu pelaksanaan.

Pasal 34

Program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33ayat (2) huruf a meliputi:

a. program perwujudan rencana struktur ruang.
b. program perwujudan rencana pola ruang; dan
c. program perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

Pasal 35

Lokasi program perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33ayat (2) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan.

Pasal 36

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33ayat (2) huruf c merupakan perkiraan jumlah satuan masing-masing program pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan.

Pasal 37

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33ayat (2) huruf d berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Provinsi Sulawesi Selatan;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang;
d. swasta;
e. masyarakat; dan
f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33ayat (2) huruf e terdiri atas:

a. Kementerian/Lembaga;
b. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
c. Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
d. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan/Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
e. swasta; dan/atau
f. masyarakat.

Pasal 39

(1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dalam Pasal 33ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, meliputi:
   a. tahap pertama pada periode tahun 2020-2025 ;
   b. tahap kedua pada periode tahun 2026-2030;
   c. tahap ketiga pada periode tahun 2031-2035; dan
   d. tahap keempat pada periode tahun 2036-2040.

(2) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada kawasanperkotaan Ulu Ale.

Pasal 40

Program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

(1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
   a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
   b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
   c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
   d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
   e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasiinvestasi.

(2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
   b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
   c. ketentuan tata bangunan;
   d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
   e. ketentuan khusus;
   f. ketentuan pelaksanaan; dan
   g. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 42

(5) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi :
   a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
   b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
   c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
   d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.

(2) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Matriks ITBX) pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada lampiran VI, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari TKPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pasal 43

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) didasarkan pada zona pemanfaatan ruang yang dirinci kedalam subzona dengan kode subzona, sebagai berikut :
   a. zona sempadan sungai dengan kode SS;
   b. zona ruang terbuka hijau dengan subzona meliputi:
      1. rimba kota dengan kode RTH-1;
      2. taman kota dengan kode RTH-2;
      3. taman kelurahan dengan kode RTH-4;
      4. taman RW dengan kode RTH-5;
      5. taman RT dengan kode RTH-6; dan
      6. pemakaman dengan kode RTH-7.
   c. zona perumahan (R) dengan subzona meliputi:
      1. subzona rumah kepadatan sedang (40 - 100 unit/ha) dengan kode R-3; dan
      2. subzona rumah kepadatan rendah (10 - 40 unit/ha) dengan kode R-4.
   d. zona perdagangan dan jasa (K) meliputi:
      1. subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
      2. subzona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2; dan
      3. subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan kode K-3.
   e. zona perkantoran dengan kode KT;
   f. zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) berupa subzona sentra industri kecil dan menengah dengan kode SIKM;
   g. zona sarana pelayanan umum (SPU) meliputi:

1. subzona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
2. subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
3. subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
4. subzona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4;

h. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK:
i. zona peruntukan lainnya berupa subzona pergudangan dengan kode PL-6;
j. zona peruntukan campuran (C) berupa subzona perumahan dan perdagangan/jasa dengan kode C-1.

(2) Klasifikasi zona dan subzona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di setiap blok.

Kegiatan Diperbolehkan/Diizinkan

Pasal 44

(1) Kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a adalah kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
(2) Kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan dalam zona/subzona.

Kegiatan Diizinkan Terbatas

Pasal 45

(1) Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dapat berdasarkan pembatasan pengoperasian, pembatasan luas, dan/atau pembatasan jumlah pemanfaatan.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas wajib mengikuti ketentuan lainnya, meliputi :
a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
b. ketentuan tata bangunan; dan
c. ketentuan sarana dan prasarana minimal;

Kegiatan Bersyarat Tertentu

Pasal 46

(1) Kegiatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus yang dapat dipenuhi dalam bentuk inovasi atau rekayasa teknologi.

(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang bersyarat tertentu wajib mengikuti ketentuan seperti sebagai berikut:
   a. melaksanakan penyusunan kajian lingkungan berupa dokumen lingkungan; dan/atau
   b. menerapkan biaya dampak pembangunan *(development impact fee);* dan/atau
   c. memperoleh persetujuan dari Ketua RT atau Ketua RW dan masyarakat yang terdampak langsung oleh pembangunan sarana perkotaan tersebut.

Kegiatan Tidak Diizinkan

Pasal 47

Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang direncanakan dalam RDTR.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. koefisien dasar bangunan (KDB);
   b. koefisien lantai bangunan (KLB);
   c. ketinggian bangunan;
   d. koefisien daerah hijau (KDH); dan
   e. luas kavling minimum pada zona perumahan.

(2) Luas kavling minimum pada zona perumahan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
   a. luas kavling minimum pada subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas 80 (delapan puluh) meter persegi; dan
   b. luas kavling minimum pada subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) seluas 100 (seratus) meter persegi.

(3) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam tabel ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 49

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, meliputi:

a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
c. jarak bebas antar bangunan minimal;
d. tampilan wujud arsitektur bangunan.

(2) Tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan pada tabel ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 50

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. perhitungan jumlah penghuni berdasarakan unit hunian, setiap 1 (satu) unit hunian berjumlah 4 (empat) jiwa;
b. pembangunan prasarana, perhitungan kebutuhan luas lahan dan luas lantai dengan memperhitungkan jumlah jiwa;
c. pembangunan perumahan wajib menyediakan prasarana umum dan prasarana sosial sesuai ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. pengadaan dan pembangunan prasarana umum dan prasarana sosial yang bukan menjadi kewajiban dari pembangunan perumahan harus mengikuti ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan pada tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 51

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e, berupa ketentuan khusus kegiatan yaitu berupa tempat evakuasi bencana.

(2) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa tempat evakuasi sementara terdapat Blok A-1 pada subzona perkantoran (KT), subzona pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2), dan subzona taman kota (RTH-2).

(3) Ketentuan khusus pada zona atau subzona yang terdapat tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

a. ketersediaan areal atau ruang terbuka yang cukup memadai;
b. cukup terlindung dari jangkauan bahaya langsung atau tidak langsung dari bencana;
c. ketersediaan tempat naungan atau ruang sementara terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, bayi, ibu hamil, dan difabel;
d. adanya kemudahan akses mobilisasi atau perpindahan ke lokasi yang lebih aman secara cepat;
e. ketersediaan sarana komunikasi memadai yang terhubungan dengan struktur organisasi kedaruratan;
f. ketersediaan sarana pertolongan pertama atau *emergency kits;*
g. ketersediaan peta jalur evakuasi yang mudah dibaca dan dipahami secara cepat; dan
h. penyediaan rambu tempat evakuasi.

(4) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5000 yang tercantum pada lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 52

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f, meliputi:
a. ketentuan insentif, dan
b. Ketentuan disinsentif.

Paragraf 1
Ketentuan Insentif
Pasal 53

(1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a merupakan acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemberian insentif.
(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
(3) Pemberian insentif dalam pemanfaatan ruang BWP Kawasan Perkotaan Ulu Ale dilakukan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dan masyarakat, serta pemerintah daerah kepada masyarakat.
(4) Pemberian insentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
(5) Obyek pemberian insentif meliputi:
a. pembangunan pada kawasan yang diprioritaskan penanganannya;
b. penyediaan ruang dan/atau pembangunan fasilitas umum dan/atau sosial; dan

c. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kapasitas sistem sirkulasi dan jalur penghubung bagi pejalan kaki termasuk jalur bagi penyandang cacat (difabel) dan lanjut usia oleh sektor privat.

Pasal 54

(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan yang terdiri dari:

a. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk:
   1. pemberian keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*);
   2. pemberian kemudahan dalam perizinan; dan
   3. kesempatan pengembangan kegiatan.
b. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung perwujudan kawasan lindung kabupaten, dalam bentuk:
   1. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
   2. pemberian penghargaan dari pemerintah.
c. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan strategis dalam bentuk:
   1. pemberian keringanan atau penundaan pajak (tax holiday) dan kemudahan proses perizinan;
   2. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
   3. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif;
   4. kesempatan untuk mengembangkan kegiatan usaha dalam dan kegiatan yang diarahkan pengembangannya dalam kawasan strategis; dan
   5. pemberian penghargaan fasilitasi untuk publikasi atau promosi dari pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Disinsentif

Pasal 55

(1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan disinsentif.
(2) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

(1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, diberikan untuk kegiatan yang terdiri dari:
   a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan strategis, yaitu dalam bentuk:
      1. Pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
      2. Pembatasan penyediaan infrastruktur dan pengenaan kompensasi bagi bagian kawasan yang tidak dipacu pengembangnnya.
   b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk:
      1. Penolakan pemberian izin hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi; dan
      2. Pemberhentian atau peniadaan kegiatan yang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan peruntukan kawasan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 57

(1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf h adalah varian dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar.

(2) Penerapan teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa Pemufakatan pembangunan dengan kode f.

(3) Pemufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah teknik pengaturan zonasi yang merupakan ketentuan pengaturan pada satu atau beberapa zona/subzona dalam satu blok atau beberapa blok yang aturannya tidak didasarkan pada aturanprespektif, namun didasarkan pada kualitas kinerja tertentu yang ditetapkan.

(4) Teknik pengaturan zonasi pemufakatan pembagunan terdapat pada:
   a. subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) Blok B-1;
   b. subzona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1) Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok C-1, dan Blok C-2; dan
   c. subzona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) Blok B-1.

BAB VIII
KETENTUAN PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 58

(1) Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dari Bupati yang secara operasional menjadi tugas kepala PD dan/atau instansi terkait sesuai fungsinya.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    a. izin prinsip pemanfaatan ruang;
    b. izin lokasi pemanfaatan ruang;
    c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
    d. izin mendirikan bangunan (IMB).
(3) Izin prinsip pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk luas lahan perencanaan tertentu diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari TKPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.
(4) Izin lokasi pemanfaatan ruang dan izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Bagian Kedua
Rekomendasi

Pasal 59

Kepala PD dan/atau instansi terkait yang memberikan rekomendasi dalam pemanfaatan ruang sebagai kelengkapan administrasi dan/atau teknis, harus sesuai RDTR, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI

Pasal 61

Terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.

Pasal 62

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan;
   c. penghentian sementara pelayanan umum;
   d. penutupan lokasi;
   e. pencabutan izin;
   f. pembatalan izin;
   g. pembongkaran bangunan;
   h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
   i. denda administratif.

(2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berdasarkan:
   a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan RDTR;
   b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan RDTR; dan/atau
   c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan RDTR.

Pasal 63

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala PD bidang tata ruang.

(2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
   a. rincian pelanggaran dalam pemanfaatan ruang;
   b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai RDTR; dan
   c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan.

(3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

(4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Kepala PD bidang tata ruang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 64

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:

a. kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2);
b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala PD bidang tata ruang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, kepala PD bidang tata ruang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai terpenuhi kewajibannya.

Pasal 65

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahapan:

a. kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2);
b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala PD bidang tata ruang berkoordinasi dengan penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada yang melakukan pelanggaran, kepala PD bidang tata ruang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.

Pasal 66

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:

a. kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2);
b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;

c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala PD bidang tata ruang bersama kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
d. setelah dilakukan penutupan lokasi, kepala PD bidang tata ruang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.

Pasal 67

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62ayat (1) huruf e dilakukan melalui tahapan:
a. kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2);
b. apabila surat peringatan tertulis sebagamana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala PD bidang tata ruang mencabut izin menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala PD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, kepala PD bidang tata ruang bersama kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62ayat (1) huruf f dilakukan melalui tahapan:
a. kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2);
b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala PD bidang tata ruang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala PD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, kepala PD bidang tata ruang bersama kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62ayat (1) hurufg dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 70

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf h dilakukan melalui tahapan:

a. kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2);
b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala PD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
d. kepala PD bidang tata ruang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, kepala PD bidang tata ruang bersama kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
f. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan Pemerintah Daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Pasal 71

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf i, dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 69.
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati yang secara operasional menjadi tugas kepala PD bidang tata ruang sesuai kewenangannya.
(3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 72

(1) Dalam penataan ruang kawasan perkotaan Ulu Ale, setiap orang berhak untuk:
   a. berperan aktif dalam pelaksanaan RDTR;
   b. mendapatkan data dan informasi mengenai RDTR;
   c. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

(2) Dalam pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Ulu Ale, setiap orang wajib:
   a. mentaati RDTR yang telah ditetapkan;
   b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah;
   c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
   d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Pasal 73

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan perkotaan Ulu Ale dilakukan pada tahap:
   a. perencanaan tata ruang;
   b. pemanfaatan ruang; dan
   c. pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
   a. pemberian data, informasi, saran, dan pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan RDTR;
   b. pemberian data, informasi, saran, dan pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan rencana pemanfaatan ruang;
   c. bantuan tenaga ahli;
   d. bantuan dana;
   e. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

(3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
   a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
   b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 74

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah perbatasan dan/atau pemerintah daerah lain, perguruan tinggi dan swasta dalam pelaksanaan RDTR dalam rangka:
a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan RTRWKabupatenSidenreng Rappang, dan RDTR Kawasan Perkotaan Ulu Ale;
b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
c. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan pelaksanaan RDTR;
d. mempercepat akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang, dan RDTR Kawasan Perkotaan Ulu Ale;
e. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan prasarana dan sarana perkotaan melalui pengerahan dana swasta;
f. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; dan

g. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan prasarana dan sarana.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 75

Pemerintah daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan RDTR dengan cara:

a. mensosialisasikan RDTR, peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;
b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
d. menyebarluaskan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 76

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan RDTR sesuai dengan kewenangannya melalui:
   a. pemantauan;
   b. evaluasi; dan
   c. pelaporan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pengamatan;
   b. pencatatan;
   c. perekaman;
   d. pemeriksaan laporan; dan/atau
   e. peninjauan secara langsung.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang hasilnya sebagai dasar peninjauan atas pelaksanaan RDTR.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh kepala PD yang mengeluarkan izin dan rekomendasi kepada Bupati secara berkala atau sesuai kebutuhan.

BAB XIII
KELEMBAGAAN

Pasal 77

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
(3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang DaerahKabupaten Sidenreng Rappangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 78

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
    a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
    b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
    d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
    e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
    f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam penataan ruang.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

(1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Ulu Ale Kabupaten Sidenreng Rappang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

(2) RDTR Kawasan Perkotaan Ulu Ale Kabupaten Sidenreng Rappang ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

(3) RDTR Kawasan Perkotaan Ulu Ale Kabupaten Sidenreng Rappang dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa bencana alam skala dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peratuan perundang-undangan.

Pasal 80

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan daerah yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan bupati ini.

(2) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan Peraturan Bupati ini dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

(3) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.

(4) Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 5 April 2021
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
NOMOR 12

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai wilayah administrasinya;
b. bahwa kawasan perkotaan dalam wilayah kabupaten sebagai pusat pelayanan wilayah memerlukan pengembangan penataan ruangnya kedalam rencana yang lebih rinci dan detail;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene Tahun 2020-2040;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021-2041.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Maritengngae dan Kecamatan Watangpulu.
6. Desa dan kelurahan adalah Desa Tanete, Kelurahan Majjelling, Kelurahan Majjelling Wattang, Kelurahan Pangkajene, Kelurahan Wala, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Rijang Pittu, Kelurahan Lautang Benteng, Kelurahan Batulappa dan Kelurahan Arawa.
7. Kawasan Perkotaan adalah Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Peraturan zonasi yang selanjutnya disebut PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
18. Penggunaan lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
20. Rencana detail tata ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
21. Rencana tata bangunan dan lingkungan yang selanjutnya disebut RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Bagian wilayah perencanaan yang selanjutnya disebut BWP adalah bagian dari Kabupaten/Kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota

yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.

24. Sub bagian wilayah perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan hektarnya yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
29. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
30. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
31. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain.
32. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan danrencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, danmemiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
33. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
34. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
35. Zona sempadan sungai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
36. Zona ruang terbuka hijauyang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

37. Subzona rimba kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat didalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang.
38. Subzona taman kota adalah lahan terbuka yang yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
39. Subzona taman kelurahan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
40. Subzona taman RW adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW.
41. Subzona taman RT adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RT.
42. Subzona pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
43. Zona perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
44. Subzona perumahan kepadatan sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
45. Zona perumahan kepadatan rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan
46. Zona perdagangan dan jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
47. Subzona perdagangan dan jasa skala kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota
48. Subzona perdagangan dan jasa skala BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja , tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP

49. Subzona perdagangan dan jasa skala Sub-BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangandan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub BWP
50. Zona perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
51. Zona kawasan peruntukan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
52. Subzona sentra industri kecil dan menengah adalah zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan sederhana. biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang atau rumah tangga, seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, minyak goreng curah dan lain-lain.
53. Zona sarana pelayanan umumadalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
54. Subzona sarana pelayanan umum skala kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidayayang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kota
55. Subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidayayang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kecamatan.
56. Subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kelurahan.
57. Subzona sarana pelayanan umum skala RW adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala RW.
58. Zona peruntukan lainnya adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
59. Zona pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
60. Zona pertahanan dan keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidayayang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dsb.

61. Zona peruntukan campuran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa.
62. Subzona perumahan dan perdagangan/ jasa adalah peruntukan lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perdagangan/jasa.
63. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
64. Koefisien daerah hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
65. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanahperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
66. Garis sempadan bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
67. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalurdan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
68. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat *ad hoc*, yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang.
69. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Bagian Kedua
Peran dan Fungsi

Pasal 2

RDTR berperan sebagai alat operasionalisasi RTRW Kabupaten dan sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 3

RDTR berfungsi sebagai:

a. kendali mutu pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten;
b. arahan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diamanatkan dalam RTRW Kabupaten;
c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
d. acuan bagi penerbitan ijin pemanfaatan ruang; dan
e. acuan dalam penyusunan ruang untuk setiap bagian-bagian wilayah sesuai RTBL dan rencana yang lebih rinci lainnya.

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Muatan

Pasal 4

Muatan RDTR meliputi:
a. tujuan penataan ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene;
b. rencana struktur ruang;
c. rencana pola ruang;
d. penetapan bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya;
e. arahan pemanfaatan ruang; dan
f. peraturan zonasi.

Bagian Wilayah Perencanaan

Pasal 5

(1) Wilayah perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene disebut sebagai BWP Kawasan Perkotaan Pangkajene.
(2) Ruang lingkup BWP Kawasan Perkotaan Pangkajene dengan luas total 2.025,15 (dua ribu dua puluh lima koma satu lima) hektar terletak pada 3°55'33.41"LS- 119°48'7.29" BT dan 3°55'0.98"LS - 119°45'8.77"BT.
(3) BWP Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang secara administratif terdiri atas:
    a. Desa Tanete dengan luas 224,79 Ha (dua ratus dua puluh empat koma tujuh sembilan) hektar;
    b. Kelurahan Majjelling dengan luas 95,68 Ha (sembilan puluh lima koma enam delapan) hektar;
    c. Kelurahan Majjelling Wattang dengan luas 126,3 Ha (seratus dua puluh enam koma tiga) hektar;
    d. Kelurahan Pangkajene dengan luas 85,51 Ha (delapan puluh lima koma lima satu) hektar;

e. Kelurahan Wala dengan luas 176,68 Ha (seratus tujuh puluh enam koma enam delapan) hektar;
f. Kelurahan Lakessi dengan luas 530,7 Ha (lima ratus tiga puluh sembilan koma tujuh) hektar;
g. Kelurahan Rijang Pittu dengan luas 186,48 Ha (seratus delapan puluh enam koma empat delapan) hektar;
h. Kelurahan Lautang Benteng dengan luas 44,94 Ha (empat puluh empat koma sembilan empat) hektar;
i. Kelurahan Batulappa dengan luas 385,89 Ha (tiga ratus delapan puluh lima koma delapan sembilan) hektar;
j. Kelurahan Arawa dengan luas 168,17 Ha (seratus enam puluh delapan koma satu tujuh) hektar.

(4) Batas-batas Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi:
a. sebelah utara berbatasan dengan kawasan pertanian di sebagian wilayah Kelurahan Wala, Kelurahan Majjelling, Kelurahan Majjelling Wattang, dan Desa Sereang;
b. sebelah selatan berbatasan dengan kawasan pertanian di sebagian wilayah Kelurahan Lakessi, Kelurahan Batulappa, dan Kelurahan Tenete;
c. sebelah timur berbatasan dengan kawasan pertanian di sebagian wilayah Kelurahan Lautang Benteng;
d. sebelah barat berbatasan dengan Jalan Nasional (Kelurahan Batu lappa dan Kelurahan Arawa).

(5) BWP Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang dibagi menjadi 4 (Empat) Sub BWP yang terdiri atas :
a. Sub BWP A dengan total luas 443,1 Ha (empat ratus empat puluh tiga koma satu) hektar, terdiri atas:
   1. Blok A-1 dengan luas 258,99 Ha (dua ratus lima puluh delapan koma sembilan sembilan) hektar;
   2. Blok A-2 dengan luas 184,12 Ha (seratus delapan puluh empat koma satu dua) hektar.
b. Sub BWP B dengan total luas 600 Ha (enam ratus) hektar, terdiri atas:
   1. Blok B-1 dengan luas 304,61 Ha (tiga ratus empat koma enam satu) hektar; dan
   2. Blok B-2 dengan luas 295,38 Ha (dua ratus sembilan puluh lima koma tiga delapan) hektar.
c. Sub BWP C dengan total luas 466,76 Ha (empat ratus enam puluh enam koma tujuh enam) hektar, terdiri atas:
   1. Blok C-1 dengan luas 241,15 Ha (dua ratus empat puluh satu koma satu lima) hektar; dan
   2. Blok C-2 dengan luas 225,61 Ha (dua ratus dua puluh lima koma enam satu) hektar.
d. Sub BWP D dengan total luas 515,3 Ha (lima ratus lima belas koma tiga) hektar, terdiri atas:

1. Blok D-1 dengan luas 279,5 Ha (dua ratus tujuh puluh sembilan koma lima) hektar; dan
2. Blok D-2 dengan luas 235,8 Ha (dua ratus tiga puluh lima koma delapan) hektar.

(6) Pembagian sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
TUJUAN PENATAAN BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 6

Penataan BWP Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang bertujuan untuk "Mewujudkan Perkotaan Pangkajene yang Maju dan Sejahtera Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Kawasan Secara Berkelanjutan".

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Rencana struktur ruang terdiri atas :
a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan
c. rencana jaringan prasarana.

(2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 8

(1) Pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
c. pusat lingkungan.

(2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Blok A-1.

(3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Blok D-1.

(4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. pusat lingkungan kecamatan;
   b. pusat lingkungan kelurahan; dan
   c. pusat rukun warga.

(5) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a terdapat di Blok A-1.

(6) Pusat lingkungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b terdiri atas:
   a. pusat lingkungan Kelurahan Batulappa Watangpulu di Blok A-1;
   b. pusat lingkungan Kelurahan Rijang Pittu di Blok A-2;
   c. pusat lingkungan Kelurahan Wala Blok A-2;
   d. pusat lingkungan Kelurahan Arawa Blok B-1;
   e. pusat lingkungan Kelurahan Lakessi Blok B-2;
   f. pusat lingkungan Desa Taneta Blok C-2;
   g. pusat lingkungan Kelurahan Batulappa Blok D-1 dan Blok D-2.

(7) Pusat Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf c terdiri atas:
   a. pusat lingkungan RW Lautan Benteng di Blok A-1;
   b. pusat lingkungan RW Majjelling di Blok A-1;
   c. pusat lingkungan RW Pangkajene di Blok A-1;
   d. pusat lingkungan RW Arawadi Blok B-1;
   e. pusat lingkungan RW Batulappa di Blok B-1;
   f. pusat lingkungan RW Lakessi di Blok B-1
   g. pusat lingkungan RW Lakessi di Blok C-1;
   h. pusat lingkungan RW Batulappa di Blok C-1.

(8) Pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 tercantum dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 9

(1) Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
   a. jaringan jalan Arteri Primer (JAP);
   b. jaringan jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2);
   c. jaringan jalan Kolektor Primer (JKP-4);
   d. jaringan jalan lokal primer;
   e. jaringan jalan lingkungan sekunder;dan
   f. terminal Penumpang Tipe C.

(2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. Poros Bangkae - Pangkajene Sidrap yang melalui Blok B-1
b. Jalan Sultan Hasanuddin (Sidenreng) melalui Blok A-1 dan Blok A-2;
c. Jalan Jenderal Sudirman (Sidenreng) melalui Blok A-1 dan Blok B-1, Blok B-2.

(3) Jaringan jalan kolektor primer dua (JKP-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Jalan poros Bts Soppeng - Pangkajene Sidrap melalui Blok A-1, Blok A-2, Blok C-1, dan Blok C-2;
b. Jalan poros Pangkajene- Rappang melalui Blok A-1, Blok A-2.

(4) Jaringan jalan kolektor primer empat (JKP-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
a. Jalan Alakkuang - SLTP No.5 yang melalui Blok B-1;
b. Jalan Allesalewoe - Pingiran Danau yang melalui Blok B-2;
c. Jalan Batu Lappa - BTN Arawa Permai yang melalui Blok B-1;
d. Jalan Lainungan - Bulumakkadae yang melalui Blok B-1 dan Blok B-2;
e. Pangkajene - Empagae yang melalui Blok A-1 dan Blok A-2;
f. Jalan Soangeng – Bojoe yang melalui Blok B-2, Blok C-1 ,Blok C-2 dan Blok D-1;
g. Jalan Soangeng – Arawa yang melalui Blok B-1, Blok B-2,dan Blok D-2;
h. Jalan Talumae – Aka akae yang melalui Blok C-1.

(5) Jaringan jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
a. Jalan Ganggawa yang melalui Blok A-1 dan Blok B-2;
b. Jalan Nene Malamo yang melalui Blok A-1;
c. Jalan Lanto Dg Pasewang melalui Sub BWP A Blok 1;
d. Jalan Wolter Monginsidi Blok A-1, Blok B-2, dan Blok C-1;
e. Jalan Pasar 1 melalui Blok A-1.

(6) Jaringan jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat diseluruh blok.

(7) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di Blok A-1.

(8) Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 tercantum dalam Lampiran II.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 10

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. jaringan energi dan kelistrikan;
b. jaringan telekomunikasi;
c. jaringan sumber daya air;

d. jaringan air minum;
e. jaringan drainase;
f. pengolahan air limbah; dan
g. jaringan prasarana lainnya.

Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 11

(1) Jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas :
   a. saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
   b. saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan
   c. gardu.

(2) Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Blok B-1, Blok C-1,Blok C-2, Blok D-1, dan Blok D-2.

(3) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh blok;

(4) Gardu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri:
   a. gardu induk terdapat di Blok D-2; dan
   b. gardu distribusi terdapatdi Blok A-1, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1, dan Blok D-1.

(5) Jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 tercantum dalam Lampiran II.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

(1) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas :
   a. jaringan tetap; dan
   b. jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. jaringan serat optik yang terdapat di seluruh blok;
   b. Stasiun Telepon Otomat yang terdapat padat di Blok A-1.

(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa menara Base Transceiver Station (BTS) yang terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-2, Blok D-1, dan Blok D-2.

(4) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 tercantum dalam Lampiran II.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Jaringan Sumber Daya air

Pasal 13

(1) Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa jaringan irigasi.

(2) Jaringan irigasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. jaringan irigasi sekunder yang terdapat di Blok B-2;
   b. jaringan irigasi tersier yang terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok B-2, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1, dan Blok D-2.

(3) Jaringan sumber daya air berupa jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 tercantum dalam Lampiran II.e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Jaringan Air Minum

Pasal 14

(1) Jaringan air minum sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas:
   a. jaringan perpipaan; dan
   b. jaringan non perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud padaayat (1)huruf a terdiri atas:
   a. unit produksi terdapat di seluruh blok;
   b. pipa unit distribusi terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-3, Blok C-1, dan Blok C-2.

(3) Jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. sumur dangkal tersebar di seluruh blok;
   b. sumur pompa tersebar di seluruh blok;
   c. terminal air terdapat di Blok A-1, dan Blok B-3; dan
   d. Bangunan penangkap mata air terdapat di Blok A-1.

(4) Jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 tercantum dalam Lampiran II.f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Jaringan Drainase

Pasal 15

(1) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri atas:

a. saluran drainase primer;
b. saluran drainase sekunder; dan
c. saluran drainase tersier.

(2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Blok B-2, Blok C-1, dan Blok C-2;

(3) Saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh blok;

(4) Saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1 dan Blok D-1;

(5) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 tercantum dalam Lampiran II.g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Air Limbah

Pasal 16

(1) Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f terdiri atas:
a. sistem pengelolaan air limbah (SPAL) setempat;
b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terpusat; dan
c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

(2) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. subsistem pengelolaan setempat terdapat di Blok B-1 dan Blok C-2; dan
b. subsistem pengelolaan lumpur tinja terdapat di Blok A-2.

(3) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Blok A-2.

(4) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Blok C-1;

(5) Jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

(1) Jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g terdiri atas:
a. persampahan;
b. jalur evakuasi; dan

c. tempat evakuasi.

(2) Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tempat pemrosesan sementara yang terdapat di Blok A-1, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1, Blok D-1, dan Blok D-2.

(3) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui jalan Poros Bangkae – Pangkajene Sidrap, Jalan Sultan Hasanuddin (Sidenreng), Jalan Jenderal Sudirman (Sidenreng), Jalan Ganggawa, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan A.P. Pettarani, Jalan Gunung Bawakaraeng, Jalan Ahmad Yani, Jalan Cokrominoto, Jalan Andi Abu Bakar menuju tempat evakuasi sementara.

(4) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. tempat evakuasi sementara terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2 Blok C-1; dan
   b. tempat evakuasi akhir yang terdapat di Blok B-2, Blok C-1, dan Blok D-1.

(5) Jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 tercantum dalam Lampiran II.i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

(1) Rencana pola ruang terdiri atas:
   a. zona lindung; dan
   b. zona budidaya.

(2) Rencana pola ruang RDTR digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 19

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. zona sempadan sungai dengan kode SS; dan
b. zona ruang terbuka hijau kota dengan kode RTH.

Paragraf 1
Zona Sempadan Sungai

Pasal 20

Zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a keseluruhan seluas 22,94 (dua puluh dua koma sembilan empat) hektar, terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok C-1, Blok C-2, dan Blok D-1.

Paragraf 2
Zona RTH Kota

Pasal 21

(1) Zona RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas:
   a. subzona rimba kota dengan kode RTH-1;
   b. subzona taman kota dengan kode RTH-2;
   c. subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
   d. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
   e. subzona pemakaman dengan kode RTH-7.

(2) Subzona rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a keseluruhan seluas 49,12 (empat puluh sembilan koma satu dua) hektar, terdapat pada Blok B-1, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1 dan Blok D-2.

(3) Subzona taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b keseluruhan seluas 169,97 (seratus enam puluh sembilan koma sembilan tujuh) hektar, terdapat di seluruh blok.

(4) Subzona taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c keseluruhan seluas 5,52 (lima koma lima dua) hektar, terdapat di Blok B-1, Blok B-2, dan Blok D-2.

(5) Subzona taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d keseluruhan seluas 0,96 (nol koma sembilan enam) hektar, terdapat di Blok C-1, Blok C-2, dan Blok D-1.

(6) Subzona pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e keseluruhan seluas 6,66 (enam koma enam enam) hektar, terdapat di Blok A-2, Blok B-2, Blok C-1.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya
Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. zona perumahan dengan kode R;
b. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
c. zona perkantoran dengan kode KT;
d. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
e. zona pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL;
f. zona pertahanan keamanan dengan kode HK;
g. zona pertanian dengan kode P;
h. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
i. zona lainnya dengan kode PL; dan
j. zona campuran dengan kode C.

Paragraf 2
Zona Perumahan

Pasal 23

(1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdapat di seluruh blok seluas 929,94 (sembilan ratus dua puluh sembilan koma sembilan empat) hektar.
(2) Zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
b. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
(3) Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 733,56 (tujuh ratus tiga puluh tiga koma lima enam) hektar terdapat di seluruh blok.
(4) Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 156,38 (seratus lima puluh enam koma tiga delapan) hektar terdapat di Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1, Blok D-2.

Paragraf 3
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 24

(1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b seluas 49,81 (empat puluh sembilan koma delapan satu) hektar.
(2) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
b. Subzona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2; dan
c. Subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan kode K-3.
(3) Subzona perdagangan dan jasa skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 21,12 (dua puluh satu koma satu dua) hektar terdapat di Blok A-1, Blok A-2.

(4) Subzona perdagangan dan jasa skala BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 23,88 (dua puluh tiga koma delapan delapan) hektar terdapat di Blok A-2, Blok B-1, dan Blok D-1.

(5) Subzona perdagangan dan jasa skala sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas 4,81 (empat koma delapan satu) hektar terdapat di Blok A-1, Blok A-2, dan Blok C-1.

Paragraf 4
Zona Perkantoran

Pasal 25

Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c seluas 44,19 (empat puluh empat koma satu sembilan) hektar terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1, dan Blok D-1.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 26

(1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d seluas 43,98 (empat puluh tiga koma sembilan delapan) hektar terdiri atas :
   a. subzona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
   b. subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
   c. subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3;
   d. subzona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4.

(2) Subzona SPU skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 22,16 (dua puluh dua koma satu enam) hektar terdapat di Blok A-1, Blok B-2, dan Blok C-1.

(3) Subzona SPU skala kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 11,08 (sebelas koma nol delapan) hektar terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, dan Blok C-2.

(4) Subzona SPU skala kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 6,49 (enam koma empat sembilan) hektar terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, dan Blok B-2.

(5) Subzona SPU skala RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 4,09 (empat koma nol sembilan) hektar terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1, dan Blok B-2.

Paragraf 6
Zona Pembangkit Tenaga Listrik

Pasal 27

Zona pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e seluas 2,34 (dua koma tiga empat) hektar terdapat di Blok D-2.

Paragraf 7
Zona Pertahanan Keamanan

Pasal 28

Zona pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f seluas 3,44 (tiga koma empat empat) hektar terdapat di Blok A-1, Blok B-2 dan Blok C-1.

Paragraf 8
Zona Pertanian

Pasal 29

Zona Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g berupa subzona pertanian tanaman pangan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 406,42 (empat ratus enam koma empat dua) hektar terdapat di Blok A-1 Blok A-2, Blok C-1 Blok C-2, Blok D-1, dan Blok D-2.

Paragraf 9
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

Zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h berupa subzona sentra industri kecil menengah (SIKM) seluas 2,83 (dua koma delapan tiga) hektar terdapat di Blok A-2.

Paragraf 10
Zona Lainnya

Pasal 31

Zona lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i yaitu subzona pergudangan seluas 4,07 (empat koma nol tujuh) hektar, terdapat di Blok A-1 dan Blok A-2.

Paragraf 11
Zona Campuran

Pasal 32

(1) Zona campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j seluas 142,1 (seratus empat puluh dua koma satu) hektar terdiri atas:
   a. subzona perumahan dan perdagangan/Jasa (C-1);
   b. subzona perdagangan/jasa dan perkantoran (C-3).

(2) Subzona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 131,32 (seratus tiga puluh satu koma tiga dua) hektar terdapat di seluruh blok.

(3) Subzona perdagangan/jasa dan perkantoran (C-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 10,79 (sepuluh koma tujuh sembilan) hektar terdapat di Blok D-1.

BAB V
PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 33

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya berada pada Sub BWP A dengan luas keseluruhan 443,11 (empat ratus empat puluh tiga koma satu satu) hektar, mencakup Blok A-1 seluas 258,99 (dua ratus lima puluh delapan koma sembilan sembilan) hektar, dan Blok A-2 dengan seluas 184,12 (seratus delapan puluh empat koma satu dua) hektar.

Pasal 34

(1) Rencana pengembangan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tema pengembangan kembali prasarana dan blok/kawasan.

(2) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 35

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan upaya mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, serta perwujudan Sub BWP

yang diprioritaskan penanganannya dalam bentuk rencana program pemanfaatan ruang.

(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. program utama;
   b. lokasi;
   c. besaran;
   d. sumber pendanaan;
   e. instansi pelaksana; dan
   f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 36

Program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a meliputi:
a. program perwujudan rencana struktur ruang;
b. program perwujudan rencana pola ruang; dan
c. program perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

Pasal 37

Lokasi program perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan.

Pasal 38

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c merupakan perkiraan jumlah satuan masing-masing program pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan.

Pasal 39

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang;
d. Swasta;
e. Masyarakat; dan
f. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dalam Pasal 34 pada ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, meliputi:

a. tahap kedua pada periode tahun 2020-2025;

b. tahap ketiga pada periode tahun 2026-2030;
c. tahap keempat pada periode tahun 2031 -2035; dan
d. tahap kelima pada periode tahun 2036 – 2040.

(2) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pasal 41

Program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

(1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

(2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e. ketentuan khusus; dan
f. ketentuan pelaksanaan;
g. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 43

(1) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
   b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
   c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
   d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.

(2) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan (matriks ITBX) pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada lampiran VI, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari TKPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pasal 44

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) berdasarkan zona pemanfaatan ruang yang dirinci kedalam subzona dengan kode subzona, sebagai berikut:
   a. zona sempadan sungai dengan kode SS; dan
   b. zona ruang terbuka hijau, meliputi:
      1. subzona rimba kota dengan kode RTH-1;
      2. subzona taman kota dengan kode RTH-2;
      3. subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
      4. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
      5. subzona pemakaman dengan kode RTH-7;
   c. zona perumahan meliputi:
      1. subzona rumah kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
      2. subzona rumah kepadatan rendah dengan kode R-4.
   d. zona perdagangan dan jasa meliputi:
      1. subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
      2. subzona perdagangan dan jasa skala RW dengan kode K-2; dan
      3. subzona perdagangan dan jasa skala RT dengan kode K-3;
   e. zona perkantoran dengan kode KT;
   f. zona sarana pelayanan umum meliputi:
      1. subzona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
      2. subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
      3. subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3;
      4. subzona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4;

g. zona peruntukan lainnya meliputi Subzona pergudangan dengan kode PL-6;
h. zona pertanian dengan meliputi subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
i. subzona pertahanan keamanan dengan kode HK;
j. zona pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL;
k. zona peruntukan campuran meliputi:

1. subzona perumahan dan perdagangan/jasa dengan kode C-1;
2. subzona perdagangan/jasa dan perkantoran dengan kode C-3;

(2) Klasifikasi zona dan subzona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di setiap blok.

Kegiatan Diperbolehkan/Diizinkan

Pasal 45

(1) Kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a adalah kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan.
(2) Kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan dalam zona/subzona.

Kegiatan Diizinkan Terbatas

Pasal 46

(1) Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dapat berdasarkan pembatasan pengoperasian, pembatasan luas, dan/atau pembatasan jumlah pemanfaatan.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas wajib mengikuti ketentuan lainnya, meliputi:
a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
b. ketentuan tata bangunan;
c. ketentuan sarana dan prasarana minimal; dan
d. ketentuan khusus.
(3) Pengaturan kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam *zoning text* untuk kegiatan bersyarat terbatas dan bersyarat tertentu pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kegiatan Bersyarat Tertentu

Pasal 47

(1) Kegiatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus yang dapat dipenuhi bentuk inovasi atau rekayasa teknologi.

(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang bersyarat tertentu wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :
   a. melaksanakan penyusunan kajian lingkungan UKL dan UPL, atau membuat SPPL; dan/atau
   b. menerapkan biaya dampak pembangunan *(development impact fee);* dan/atau
   c. memperoleh persetujuan dari Ketua RT atau Ketua RW dan masyarakat yang terdampak langsung oleh pembangunan sarana perkotaan tersebut.

Kegiatan Tidak Diizinkan

Pasal 48

Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang direncanakan dalam RDTR.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 49

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. koefisien dasar bangunan (KDB);
   b. koefisien lantai bangunan (KLB);
   c. ketinggian bangunan;
   d. koefisien daerah hijau (KDH); dan
   e. luas kavling minimum pada zona perumahan.

(2) Luas kavling minimum pada zona perumahn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan pada zona perumahan (R) terdiri atas:
   a. Luas minimal bidang tanah pada subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas 70 (tujuh puluh) meter persegi;
   b. Luas minimal bidang tanah pada subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi.

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai e berdasarkan zona pada tabel intensitas pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 50

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. ketinggian bangunan;
   b. garis sempadan bangunan (GSB); dan
   c. jarak bebas antar bangunan.

(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona disajikan pada tabel ketentuan tata bangunan Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 51

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. perhitungan jumlah penghuni berdasarakan unit hunian, setiap 1 (satu) unit hunian berjumlah 4 (empat) jiwa;
   b. pembangunan prasarana, perhitungan kebutuhan luas lahan dan luas lantai dengan memperhitungkan jumlah jiwa;
   c. pembangunan perumahan wajib menyediakan prasarana umum dan prasarana sosial sesuai ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. pengadaan dan pembangunan prasarana umum dan prasarana sosial yang bukan menjadi kewajiban dari pembangunan perumahan harus mengikuti ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan prasaranadan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona disajikan pada tabel prasarana dan sarana minimal Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 52

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e, berupa ketentuan khusus terdiri atas:

a. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); dan
b. tempat evakuasi bencana.

(2) Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat diBlok A-1, Blok A-2, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1 dan Blok D-2 seluas 406,42 (empat ratus enam koma empat dua) hektar pada subzona pertanian tanaman pangan (P-1);

(3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. tempat evakuasi sementara terdapat di subzona SPU Pendidikan Skala Kota (SPU-1.1) Blok C-1, subzona SPU Pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1) Blok B-2, subzona SPU Pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1) Blok A-2, subzonaSPU Peribadatan Skala RW (4.5) Blok A-2, zona perkantoran (KT) Blok A-1, zona pertahanan dan keamanan (HK) Blok B-2, dan subzona taman kota (RTH-2) Blok A-1;
b. tempat evakuasi akhir terdapat di subzona SPU Kesehatan skala Kota (SPU-1.3) Blok C-1, subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4) Blok B-2, dan zona perkatoran (KT) Blok D-1.

(4) Aturan ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
d. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
e. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
f. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
g. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
h. mewujudkan revitalisasi pertanian.

(5) Aturan ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. ketersediaan areal atau ruang terbuka yang cukup memadai;
b. cukup terlindung dari jangkauan bahaya langsung atau tidak langsung dari bencana;
c. ketersediaan tempat naungan atau ruang sementara terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, bayi, ibu hamil, dan difabel;
d. adanya kemudahan akses mobilisasi atau perpindahan ke lokasi yang lebih aman secara cepat;
e. ketersediaan sarana komunikasi memadai yang terhubungan dengan struktur organisasi kedaruratan;
f. ketersediaan sarana pertolongan pertama atau emergency kits;
g. ketersediaan peta jalur evakuasi yang mudah dibaca dan dipahami secara cepat; dan
h. penyediaan rambu tempat evakuasi.

(6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5000 yang tercantu pada lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 53

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f, meliputi:

a. ketentuan insentif; dan
b. ketentuan disinsentif.

Paragaf 1
Ketentuan Insentif

Pasal 54

(1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a merupakan acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemberian insentif.
(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
(3) Pemberian insentif dalam pemanfaatan ruang BWP Kawasan Perkotaan Pangkajene dilakukan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dan masyarakat, serta pemerintah daerah kepada masyarakat.
(4) Pemberian insentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
(5) Obyek pemberian insentif meliputi:
    a. pembangunan pada kawasan yang diprioritaskan penanganannya;
    b. penyediaan ruang dan/atau pembangunan fasilitas umum dan/atau sosial; dan
    c. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kapasitas sistem sirkulasi dan jalur penghubung bagi pejalan kaki termasuk jalur bagi penyandang cacat (difabel) dan lanjut usia oleh sektor privat.

Pasal 55

(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan yang terdiri dari:
    a. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk:
        1. pemberian keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*);
        2. pemberian kemudahan dalam perizinan; dan
        3. kesempatan pengembangan kegiatan.
    b. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung perwujudan kawasan lindung kabupaten, dalam bentuk:
        1. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata

ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan

2. pemberian penghargaan dari pemerintah.

c. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan strategis dalam bentuk:
   1. pemberian keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*) dan kemudahan proses perizinan;
   2. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
   3. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif;
   4. kesempatan untuk mengembangkan kegiatan usaha dalam dan kegiatan yang diarahkan pengembangannya dalam kawasan strategis; dan
   5. pemberian penghargaan fasilitasi untuk publikasi atau promosi dari pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2
Ketentuan Disinsentif

Pasal 56

(1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan disinsentif.

(2) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

(1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, diberikan untuk kegiatan yang terdiri dari:
   a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan strategis, yaitu dalam bentuk:
      1. Pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
      2. Pembatasan penyediaan infrastruktur dan pengenaan kompensasi bagi bagian kawasan yang tidak dipacu pengembangnnya.
   b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk :

1. Penolakan pemberian izin hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
2. Pemberhentian atau peniadaan kegiatan yang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan peruntukan kawasan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Teknik Pengaturan Zonasi
Pasal 58

(1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g adalah varian dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar.

(2) Penerapan teknik pengaturan zonasi (TPZ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemufakatan pembangunan dengan kode f.

(3) Pemufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah teknik pengaturan zonasi yang merupakan ketentuan pengaturan pada zona yang secara spesifik memperbolehkan adanya pembangunan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar pemangku kepentingan.

(4) Teknik pengaturan zonasi pemufakatan pembagunan terdapat pada:
a. subzona perkantoran (KT) Blok B-1;
b. subzona perdagangan dan jasa skala Kota (K-1) Blok A-1, dan Blok A-2.

BAB VIII
KETENTUAN PERIZINAN DAN REKOMENDASI
Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 59

(1) Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dari Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala PD dan/atau instansi terkait sesuai fungsinya.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. izin prinsip pemanfaatan ruang;
b. izin lokasi pemanfaatan ruang;
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
d. izin mendirikan bangunan (IMB).

(3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk luas lahan perencanaan tertentu diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari TKPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

(4) Izin lokasi dan izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan Kepala PD bidang penataan ruang dan/atau instansi terkait sesuai jenis kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi persyaratan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB).

Bagian Kedua
Rekomendasi

Pasal 60

Kepala PD dan/atau instansi terkait yang memberikan rekomendasi dalam pemanfaatan ruang sebagai kelengkapan administrasi dan/atau teknis, harus sesuai RDTR, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI

Pasal 62

Terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.

Pasal 63

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan;
   c. penghentian sementara pelayanan umum;
   d. penutupan lokasi;
   e. pencabutan izin;
   f. pembatalan izin;
   g. pembongkaran bangunan;
   h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
   i. denda administratif.

(2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berdasarkan:
   a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan RDTR;

b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan RDTR; dan/atau
c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan RDTR.

Pasal 64

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala PD bidang tata ruang.
(2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
a. rincian pelanggaran dalam pemanfaatan ruang;
b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai RDTR; dan
c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan.
(3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
(4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Kepala PD bidang tata ruang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 65

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
a. kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2);
b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala PD bidang tata ruang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, kepala PD bidang tata ruang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai terpenuhi kewajibannya.

Pasal 66

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahapan:
a. kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2);
b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;

c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala PD bidang tata ruang berkoordinasi dengan penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada yang melakukan pelanggaran, kepala PD bidang tata ruang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.

Pasal 67

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:
a. kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2);
b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala PD bidang tata ruang bersama kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
d. setelah dilakukan penutupan lokasi, kepala PD bidang tata ruang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.

Pasal 68

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e dilakukan melalui tahapan:
a. kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2);
b. apabila surat peringatan tertulis sebagamana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala PD bidang tata ruang mencabut izin menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala PD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, kepala SKPD bidang tata ruang bersama kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 69

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf f dilakukan melalui tahapan:

a. kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2);
b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala PD bidang tata ruang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala PD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, kepala PD bidang tata ruang bersama kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf g dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 71

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf h dilakukan melalui tahapan:

a. kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2);
b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala PD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
d. kepala PD bidang tata ruang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, kepala PD bidang tata ruang bersama kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
f. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati dapat mengajukan penetapan pengadilan agar

pemulihan dilakukan Pemerintah Daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Pasal 72

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf i, dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 69.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati yang secara operasional menjadi tugas kepala PD bidang tata ruang sesuai kewenangannya.

(3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 73

(1) Dalam penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene, setiap orang berhak untuk:
   a. berperan aktif dalam pelaksanaan RDTR;
   b. mendapatkan data dan informasi mengenai RDTR;
   c. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

(2) Dalam pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Pangkajene, setiap orang wajib:
   a. mentaati RDTR yang telah ditetapkan;
   b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah;
   c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
   d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Pasal 74

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
   a. perencanaan tata ruang;
   b. pemanfaatan ruang; dan
   c. pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
   a. pemberian data, informasi, saran, dan pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan RDTR;
   b. pemberian data, informasi, saran, dan pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan rencana pemanfaatan ruang;
   c. bantuan tenaga ahli;
   d. bantuan dana;
   e. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

(3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
   a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
   b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
   c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
   d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
   f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
   a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
   b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
   c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
   d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(5) Peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
(6) Peran masyarakat dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 75

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah perbatasan dan/atau pemerintah daerah lain, perguruan tinggi dan swasta dalam pelaksanaan RDTR dalam rangka:
   a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang, dan RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene;
   b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
   c. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan pelaksanaan RDTR;
   d. mempercepat akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang, dan RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene;
   e. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan prasarana dan sarana perkotaan melalui pengerahan dana swasta;
   f. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; dan
   g. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan prasarana dan sarana.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 76

Pemerintah daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan RDTR dengan cara:
a. mensosialisasikan RDTR, peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;
b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
d. menyebarluaskan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 77

(1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan pelaksanaan RDTR sesuai dengan kewenangannya melalui:
   a. pemantauan;
   b. evaluasi; dan
   c. pelaporan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pengamatan;
   b. pencatatan;
   c. perekaman;
   d. pemeriksaan laporan; dan/atau
   e. peninjauan secara langsung.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang hasilnya sebagai dasar peninjauan atas pelaksanaan RDTR.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh kepala PD yang mengeluarkan izin dan rekomendasi kepada Bupati secara berkala atau sesuai kebutuhan.

BAB XIII
KELEMBAGAAN

Pasal 78

(1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk sekretariat dan kelompok kerja yang terbagi atas kelompok kerja perencanaan tata ruang dan kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 79

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu

Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang di duga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
d. melakukan pemeriksaan atas dokumen – dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang di duga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

(1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

(2) RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

(3) RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa bencana alam skala dan/atau

perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan daerah yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
   1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
   2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
   3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
   4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indicator sebagai berikut:
      a) memperhatikan harga pasaran setempat;
      b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak; atau
      c) menyesuaikan kemampuan daerah.

c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin, berlaku ketentuan:
   1. yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
   2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 5 April 2021
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 NOMOR 11

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2012 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Menimbang :

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2032.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5103);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
21. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;
22. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2012 – 2032.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang

4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
23. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
24. Pusat Kegiatan Nasional Promosi yang selanjutnya disebut PKNp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKN.
25. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
26. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.
27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
28. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKL.
29. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
30. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
31. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
32. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disebut KPP adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan galian yang berwujud padat, cair dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Operasi Produksi, dan Pasca Tambang baik diwilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.

33. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
34. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
35. Tata cara pelaksanaan peran masyarakat adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
36. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
37. Daerah Irigasi selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang maju dan sejahtera dengan berbasis pada pembangunan agribisnis modern yang didukung oleh peningkatan indeks pembangunan manusia yang tinggi.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas :
a. penataan dan penyebaran penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
b. peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
c. pembentukan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata berdasarkan potensi lokal;

d. penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong iklim investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan;
e. pemantapan fungsi kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam berupa pengurangan resiko bencana geologi (bencana gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami) dan kawasan lindung lainnya dengan menetapkan fungsi utamanya adalah fungsi lindung dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya;
f. pengembangan kawasan budidaya melalui optimalisasi fungsi kawasan dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
g. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang lestari, produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi; dan
h. peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

(1) Strategi penataan dan penyebaran penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
   a. menata administrasi kependudukan;
   b. memeratakan dan memacu pembangunan ekonomi di seluruh wilayah daerah.
(2) Strategi peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
   a. meningkatkan kualitas pendidikan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan secara lebih merata;
   b. meningkatkan kesehatan dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dengan kualitas yang prima.
(3) Strategi pembentukan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :
   a. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang;
   b. mengembangkan perkotaan kabupaten sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi bagi area yang lebih luas;

c. mengembangkan fungsi kawasan peruntukan industri besar di kawasan Watang Pulu;
d. mengembangkan fungsi kawasan perdesaan sesuai potensi wilayah, yakni perdesaan terletak di kawasan pegunungan untuk hutan lindung, hutan produksi, perkebunan dan hortikultura, perdesaan di dataran rendah untuk pertanian pangan, dan usaha perdesaan lainnya;
e. meningkatkan nilai tambah produk pertanian dengan pengolahan hasil, serta pengembangan sistem agribisnis pada kawasan potensial; dan
f. mengembangkan kawasan wisata sebagai andalan pengembangan perdesaan.

(4) Strategi penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong iklim investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:
a. mengembangkan sistem transportasi darat melalui pengembangan jalan antara Kota Parepare – Kabupaten Sidenreng Rappang – Kabupaten Wajo / pengembangan jalan arteri primer, jalan lingkar kota serta jalan lokal primer pada semua jalan penghubung utama antar kecamatan dan penghubung dengan fungsi utama di kabupaten yang tidak terletak di jalan arteri maupun kolektor guna mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata;
b. mengembangkan prasarana transportasi darat dengan upaya pemeliharaan dan peningkatan terminal tipe C pada beberapa terminal yang tersebar di wilayah kecamatan yang berpotensi sebagai sumber bangkitan dan tarikan lalulintas;
c. mengembangkan dan penyediaan tower BTS (*Base Transceiver Station*) yang digunakan oleh banyak provider secara bersama-sama dan menjangkau ke pelosok perdesaan guna mendukung iklim investasi dan pemasaran di bidang industri dan pariwisata;
d. mengembangkan sumber daya pengairan dengan peningkatan sistim jaringan irigasi (teknis, semi teknis, sederhana), perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air, serta pengembangan cekdam dan embung pada kawasan potensial guna pengembangan sektor pertanian;
e. mengembangkan sistem jaringan energi dengan peningkatan jaringan listrik pada wilayah pelosok pedesaan yang belum terlayani dan terisolir, serta pengembangan sistem penyediaan setempat melalui mikro hidro dan *Bio-Mass Energy* guna mendukung pertumbuhan wilayah dan peningkatan investasi; dan
f. mengembangkan prasarana lingkungan dengan optimalisasi tingkat penanganan sampah perdesaan dan perkotaan melalui pengelolaan sampah berkelanjutan dan mendukung pertanian yaitu menjadikan sampah hasil pertanian sebagai bahan baku kompos, pengembangan

TPA, serta melakukan upaya *reuse, reduce* dan *recycle* (3R) terhadap timbunan sampah dan limbah secara terpadu.

(5) Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dengan menetapkan fungsi utamanya sebagai fungsi lindung dan tidak dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:
   a. memantapkan fungsi kawasan hutan lindung dengan pelarangan melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan hutan lindung dan pengembalian fungsi pada kawasan yang telah mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif dengan pelibatan peran serta masyarakat sekitar kawasan;
   b. mengembangkan kawasan perlindungan setempat dengan pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat yang meliputi kawasan sepanjang sungai, sekitar DAM, cekdam, embung dan mata air, dibatasi untuk kepentingan pariwisata dengan pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi;
   c. mengembangkan dan pemantapan kawasan pelestarian alam hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan diantaranya memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat yang dapat meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikannya sebagai tempat wisata, objek penelitian, kegiatan pecinta alam yang pelaksanaan dan pengelolaannya secara bersama;
   d. mengembangkan dan penanganan kawasan rawan bencana alam dengan menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam banjir, longsor, angin ribut sebagai kawasan terbangun, peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana angin ribut dan banjir, pengembangan bangunan yang dapat meminimalisasi terjadinya bencana pengembangan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi rawan gempa; dan
   e. upaya mitigasi dengan penyediaan peta kawasan rawan bencana, pemetaan resiko bencana, penyelidikan bencana, deteksi dini, desiminasi, penguatan ketahanan masyarakat, penyusunan rencana kontijensi, kegiatan tanggap darurat, dan pasca bencana.

(6) Pengembangan kawasan budidaya melalui optimasi fungsi kawasan dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:
   a. mengembangkan hutan produksi dan hutan produksi terbatas dengan pengembangan hutan yang bernilai ekonomi tinggi dan tetap memiliki fungsi perlindungan kawasan dengan melakukan peningkatan nilai tambah kawasan melalui penanaman secara bergilir, tebang pilih dan pengelolaan bersama masyarakat;
   b. mengembangkan kawasan pertanian melalui penetapan dan pengendalian secara ketat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi,

pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan sentra produksi dan agribisnis, pengembangan hortikultura dengan pengolahan hasil pertanian dan melakukan upaya eksport serta peningkatan sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian;

c. mengembangkan kawasan perkebunan melalui pemulihan lahan yang rusak atau marjinal, alih komoditas menjadi perkebunan, peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan dengan teknologi tepat guna serta pengembangan kemitraan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan;
d. mengembangkan kawasan peternakan melalui pengembangan dan pengelolaan hasil peternakan dengan industri peternakan yang ramah lingkungan yang didukung dengan adanya pengembangan cluster sentra produksi peternakan terutama terkait dengan industri pakan ternak dan pemanfaatan kotoran ternak;
e. mengembangkan kawasan perikanan melalui pengembangan dan pengelolaan hasil perikanan dengan industri perikanan yang ramah lingkungan yang didukung dengan teknologi tepat guna serta menetapkan kawasan reservant sebagai kawasan bebas penangkapan;
f. mengembangkan kawasan pertambangan dilakukan melalui penetapan kawasan pertambangan sesuai dengan jenis bahan galian, pengembangan kawasan pertambangan yang sudah ada dan melakukan rehabilitasi kawasan bekas pertambangan sesuai dengan dokumen amdal yang menyertainya;
g. mengembangkan kawasan peruntukan industri melalui pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan *home industry* yang diikuti dengan peningkatan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta pengadaan prasarana wilayah pada kawasan pengembangan Agroindustri Modern untuk menarik investasi;
h. mengembangkan kawasan pariwisata melalui pengembangan obyek wisata andalan prioritas berbasis alam dan agrowisata, membentuk zona wisata yang dikaitkan dengan kalender wisata dalam skala nasional yang disertai pengembangan paket wisata, pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya yang didukung oleh pemasaran hasil industri kecil kerajinan hasil pertanian dan hasil pengolahan produksi pertanian;
i. mengembangkan kawasan permukiman sesuai karakter fisik, sosial budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana permukiman perdesaan dan peningkatan kualitas permukiman perkotaan serta pengembangan perumahan terjangkau dan layak huni;
j. mengembangkan kawasan eksploitasi sumber daya air dan mineral melalui pelestarian daerah di sekitar kawasan eksploitasi sumberdaya air dan mineral dengan melakukan reboisasi dan penghijauan di daerah

sekitarnya untuk menjaga agar siklus daur hidrologi berjalan dalam mempertahankan debit air;

k. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan penetapan kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan minimal 30% dari luas wilayah perkotaan, dengan proporsi luas ruang terbuka hijau publik minimal 20% dari luas wilayah perkotaan selebihnya adalah wilayah ruang terbuka hijau privat.

(7) Strategi pengembangan kawasan untuk pengembangan ekonomi wilayah, dan lingkungan hidup guna mewujudkan kabupaten yang lestari dan berdaya saing tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi:

a. mengembangkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi kabupaten meliputi pengembangan kawasan industri di Kecamatan Pitu Riawa yang ditunjang dengan pengembangan kawasan Agroindustri Modern;
b. mengembangkan fungsi lindung pada kawasan sosio-kultural termasuk objek-objek bersejarah melalui upaya peningkatan pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, pariwisata dan pengendalian perkembangan kegiatan di sekitarnya; dan
c. mengembangkan kawasan sumber daya alam strategis melalui upaya pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(8) Strategi untuk meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, meliputi:

a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
b. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset militer TNI dan kepolisian;
c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
d. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi :

a. pusat-pusat kegiatan;
b. sistem jaringan prasarana utama; dan
c. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 6

(1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
   a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
   b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
   c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
   d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Perkotaan Pangkajene di Kecamatan Maritengngae.

(3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
   a. PKLp Lawawoi di Kecamatan Watang Pulu yang merupakan kawasan pengembangan agropolitan pertanian dan peternakan yang ditunjang oleh industri beserta sarana dan prasarana penunjangnya;
   b. PKLp Rappang di Kecamatan Panca Rijang yang merupakan kawasan agropolitan perkebunan dan peternakan; dan
   c. PKLp Tanru Tedong di Kecamatan Dua Pitue yang merupakan kawasan agropolitan pertanian dan peternakan yang ditunjang oleh industri beserta sarana dan prasarana penunjangnya.

(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   a. Kawasan Perkotaan Lancirang di Kecamatan Pitu Riawa yang merupakan kawasan pengembangan komoditas pertanian dan pusat pengembangan industri kecil dan menengah;
   b. Kawasan Perkotaan Empagae di Kecamatan Watang Sidenreng yang merupakan kawasan pengembangan komoditas pertanian, perikanan dan peternakan beserta sarana dan prasarana penunjangnya; dan
   c. Kawasan Perkotaan Amparita di Kecamatan Tellu LimpoE yang merupakan kawasan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian.

(5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, terdiri atas:
   a. PPL Baranti di Kecamatan Baranti;
   b. PPL Kulo di Kecamatan Kulo;
   c. PPL Batu di Kecamatan Pitu Riase; dan
   d. PPL Bilokka di Kecamatan Panca Lautang.

(6) Pusat-pusat kegiatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas sistem jaringan transportasi darat.

Pasal 8

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:
   a. sistem jaringan jalan; dan
   b. sistem jaringan perkeretaapian.
(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas:
   a. jaringan jalan; dan
   b. lalu lintas dan angkutan jalan.
(3) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas:
   a. jaringan jalur kereta api;
   b. stasiun kereta api; dan
   c. fasilitas operasi kereta api.

Pasal 9

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   a. jaringan jalan arteri yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas:
      1. ruas jalan batas Kabupaten Sidenreng Rappang – Bangkae sepanjang 13,647 (tiga belas koma enam ratus empat puluh tujuh) kilometer;
      2. ruas jalan Bangkae – Pangkajene Sidenreng sepanjang 3,662 (tiga koma enam ratus enam puluh dua) kilometer;
      3. ruas jalan Jenderal Sudirman sepanjang 3,785 (tiga koma tujuh ratus delapan puluh lima) kilometer;
      4. ruas jalan Pangkajene Sidenreng – Kalola sepanjang 34,196 (tiga puluh empat koma seratus sembilan puluh enam) kilometer; dan
      5. ruas jalan Sultan Hasanuddin sepanjang 0,440 (nol koma empat ratus empat puluh) kilometer.

b. jaringan jalan kolektor primer K1 yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas:
   1. ruas jalan batas Kabupaten Enrekang – Rappang sepanjang 7,834 (tujuh koma delapan ratus tiga puluh empat) kilometer; dan
   2. ruas jalan Rappang – Bangkae sepanjang 11,765 (sebelas koma tujuh ratus enam puluh lima) kilometer.
c. jaringan jalan kolektor primer K2 yang merupakan sistem jaringan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas:
   1. ruas jalan batas Kabupaten Soppeng – Pangkejene Sidenreng sepanjang 22,55 (dua puluh dua koma lima puluh lima) kilometer;
   2. ruas jalan Pangkejene Sidenreng – Rappang sepanjang 9,29 (sembilan koma dua puluh sembilan) kilometer; dan
   3. ruas jalan batas Kabupaten Pinrang – Rappang sepanjang 8,50 (delapan koma lima puluh) kilometer; dan
   4. ruas jalan Rappang – Bangkae sepanjang 11,765 (sebelas koma tujuh ratus enam puluh lima) kilometer.
d. rencana pengembangan jalan lingkar luar Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu ruas jalan Watang Pulu – Maritengngae – Watang Sidenreng sepanjang 10,6 (sepuluh koma enam) kilometer;
e. jaringan jalan kolektor primer K4 dan jaringan jalan lokal yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah
f. rencana pengembangan jaringan jalan lokal kabupaten yang belum tercantum dalam lampiran III akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b di Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi:
a. trayek angkutan yang meliputi:
   1. trayek angkutan barang yaitu trayek Lawawoi – Pangkajene – Tanru Tedong;
   2. trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) terdiri atas:
      a) trayek Lawawoi – Pangkajene – Rappang – Kulo – Baranti;
      b) trayek Lawawoi – Pangkajene – Amparita – Bilokka;
      c) trayek Lawawoi – Pangkajene – Empagae – Tanru Tedong;
      d) trayek Lawawoi – Datae – Lancirang – Kampung Baru – Pangkajene; dan
      e) trayek Lawawoi – Rappang – Kulo – Baranti – Pangkajene.
   3. trayek angkutan penumpang perdesaan
b. terminal yang meliputi:
   1. terminal penumpang tipe C di kawasan perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, di kawasan perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae, di kawasan perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue, di kawasan perkotaan Rappang Kecamatan

Panca Rijang, dan di kawasan perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe; dan

2. terminal barang di Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Maritengngae, dan Kecamatan Dua Pitue;

c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) di Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur pulau Sulawesi, terdiri atas:

(1) Jaringan jalur kereta api yang merupakan jaringan jalur kereta api umum antarkota lintas barat pulau Sulawesi bagian barat yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Tengah – Provinsi Sulawesi Barat – Parepare – Sidenreng Rappang – Pangkajene Kepulauan – Maros – Makassar – Sungguminasa – Takalar – Bulukumba – Watampone – Parepare;

(2) Stasiun kereta api diarahkan di Kecamatan Maritengngae yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(3) Fasilitas operasi kereta api yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 11

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   a. sistem jaringan energi;
   b. sistem jaringan telekomunikasi;
   c. sistem jaringan sumber daya air; dan
   d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

(2) Sistem jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
   a. pembangkit tenaga listrik;
   b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
   c. jaringan pipa minyak dan gas bumi.

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) terdiri atas:
      1. PLTD di Kecamatan Maritengngae dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) MW;
      2. PLTD di Kecamatan Panca Lautang dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) MW;dan
      3. PLTD di Kecamatan Dua Pitue dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) MW.
   b. pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas:
      1. rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Sungai Bila Kecamatan Dua Pitue dengan kapasitas 100 KW; dan
      2. rencana pembangunan PLTMH di Sungai Bilokka Kecamatan Panca Lautang dengan kapasitas 100 KW.

(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 KV yang menghubungkan Gardu Induk Parepare dengan Gardu Induk Sidenreng Rappang, Gardu Induk Sidenreng Rappang dengan Gardu Induk Soppeng, dan Gardu Induk Sidenreng Rappang dengan Gardu Induk Makale;
   b. rencana pengembangan transmisi SUTT kapasitas 150 kV yang menghubungkan Gardu Induk Sidenreng Rappang dengan Gardu Induk Maros, dan Gardu Induk Sidenreng Rappang dengan Gardu Induk Sengkang;
   c. Gardu induk (GI) Sidenreng Rappang di Kecamatan Watang Pulu; dan
   d. rencana pengembangan kapasitas Gardu Induk Sidenreng Rappang di Kecamatan Watang Pulu.

(4) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi di Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Dua Pitue, dan Kecamatan Watang Pulu; dan
   b. jaringan pipa minyak dan gas bumi yang merupakan rencana pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Sengkang – Parepare – Makassar yang melintasi Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, dan Kecamatan Watang Pulu.

(5) Sistem jaringan energi di Kabupaten Sidenreng Rappang tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, terdiri atas:
   a. jaringan teresterial; dan
   b. jaringan satelit.

(2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Selain jaringan terestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri

atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air;

(2) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air;

(3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada Wilayah Sungai (WS), bendungan, bendung, waduk, embung, sumber air permukaan lainnya, dan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT);

(4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. Wilayah Sungai (WS), yang meliputi:
      1. WS Walanae Cenranae sebagai wilayah sungai strategis nasional yang meliputi DAS Walanae, DAS Bila, DAS Siwa, DAS Gilireng, dan DAS Cenranae; dan
      2. WS Saddang sebagai wilayah sungai lintas provinsi yang meliputi DAS Kariango, DAS Rappang, dan DAS Karajae.
   b. bendungan, yaitu Bendungan Torere di Kecamatan Panca Lautang;
   c. bendung, yaitu Bendung Bulu Cenrana di Kecamatan Pitu Riawa, Bendung Bila di Kecamatan Pitu Riase, Bendung Benteng di Kecamatan Kulo, Bendung Bulutimoreng di Kecamatan Panca Rijang, Bendung Alakarajae di Kecamatan Watang Pulu, Bendung Tellang di Kecamatan Panca Rijang, Bendung Bilokka dan Bendung Wettee di Kecamatan Panca Lautang;
   d. waduk, yaitu Waduk Bila dan Waduk Lagading di Kecamatan Pitu Riase, Waduk Bulu Timoreng di Kecamatan Panca Rijang, Waduk Lawawoi di Kecamatan Watang Pulu dan Waduk Bulu Ceba di Kecamatan Panca Rijang;
   e. embung, yang meliputi:
      1. Embung Alabong, Embung Cellie, dan Embung Datae di Kecamatan Watang Pulu;
      2. Embung Bapangi, dan Embung Bingkulu di Kecamatan Panca Lautang.
   f. sumber air permukaan lainnya berupa mata air yang terdapat di Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Dua Pitue, dan Kecamatan Watang Sidenreng;
   g. Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi: Cekungan Air Tanah (CAT) lintas kabupaten, yaitu CAT Sidenreng Rappang yang melintasi Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, dan Kecamatan Tellu Limpoe.

(5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem jaringan irigasi dan sistem pengendalian banjir;

(6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani DI di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;

(7) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas:
   a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah terdiri atas:
      1. DI Sadang dengan luas 15.195 (lima belas ribu seratus sembilan puluh lima) hektar;
      2. DI Bulucenrana dengan luas 5.999 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektar;
      3. DI Bulutimorang dengan luas 5.442 (lima ribu empat ratus empat puluh dua) hektar; dan
      4. DI Bila Kalola dengan luas 5.430 (lima ribu empat ratus tiga puluh) hektar.
   b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri atas:
      1. DI Torere dengan luas 2.000 (dua ribu) hektar; dan
      2. DI Alekkarajae dengan luas 1.253 (seribu dua ratus lima puluh tiga) hektar.
   c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 59 (lima puluh sembilan) DI meliputi total luas 9.796 (sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) hektar, tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;.

(8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai yang meliputi: Sungai Bilokka, Sungai Loka Batue, Sungai Pape, Sungai Cakkarella, Sungai Bengkulu, Sungai Sessanriu, Sungai Latoling, Sungai Pamantingan, Sungai Wattang Lowa, Sungai Bangkae, Sungai Cakkalaloe, Sungai Alekarajae, Sungai Lompengan, Sungai Datae, Sungai Pabbaresseng, Sungai Polojiwa, Sungai Batu Pute, Sungai Rappang, Sungai Poka, Sungai Tellang, Sungai Taccipi, Sungai Pangkiri, Sungai Kulo, Sungai Anrellie, Sungai Kanyuara, Sungai Cinra Angin, Sungai Takkalasi, Sungai Bila, Sungai Baramasih, Sungai Betao, Sungai Tanru Tedong, Sungai Kalempang, Sungai Lancirang, Sungai Samallangi, Sungai Loka, Sungai Anabannae, Sungai Banjara dan anak sungai lainnya;

(9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Paragraf 4
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 15

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri atas :

a. sistem jaringan persampahan;
b. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
c. sistem jaringan drainase;

d. sistem jaringan air limbah; dan
e. jalur evakuasi bencana.

Pasal 16

(1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
(2) Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS), dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah;
(3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan di kawasan perkotaan PKL, PKLp, PPK dan PPL yang dikembangkan dengan system transfer depo;
(4) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan di Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu dengan luasan 4,5 (empat koma lima) hektar dan wilayah lainnya yang dianggap perlu; dan
(5) Pengelolaan persampahan di Kabupaten Sidenreng Rappang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan;
(2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
(3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kabupaten Sidenreng Rappang;
(4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Sidenreng Rappang dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku;

(6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. unit air baku yang bersumber dari:
      1. sungai, yaitu Sungai Bila, Sungai Rappang, Sungai Bilokka, Sungai Takkalasi, dan Sungai Pamantingan;
      2. air tanah di Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, dan Kecamatan Tellu Limpoe; dan
      3. mata air di Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Kulo, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Watang Sidenreng, Kecamatan Baranti, dan Kecamatan Panca Rijang.
   b. unit produksi air minum yaitu Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Rappang melayani Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti dan Kecamatan Panca Rijang, IPA Pangkajene melayani Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Watang Pulu, dan Kecamatan Watang Sidenreng, IPA Amparita melayani Kecamatana Tellu Limpoe, dan Kecamatan Panca Lautang, IPA Tanru Tedong melayani Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Dua Pitue; dan
   c. unit distribusi air minum ditetapkan di Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Tellu Limpoe, dan Kecamatan Dua Pitue.

(7) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku; dan

(8) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata;

(2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi: Sungai Loka Batue, Sungai Pape, Sungai Cakkarella, Sungai Bengkulu, Sungai Tanru Tedong, Sungai Lancirang, dan Sungai Loka yang melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang;

(3) Sistem saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak menganggu saluran drainase permukiman;

(4) Sistem saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada kawasan permukiman; dan
(5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

Pasal 19

(1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat;
(3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat;
(4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industri, kawasan rumah sakit, dan kawasan permukiman padat;
(5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah;
(6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga;
(7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
    a. sistem pembuangan air limbah terpusat Rumah Sakit Umum Nene Mallomo Pangkajene di Kecamatan Maritengngae;
    b. sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan industri dan sentra industri di Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Maritengngae; dan
    c. sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan perkotaan Pangkajene di Kecamatan Maritengngae.
(8) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
   a. jalur evakuasi bencana banjir terdiri dari:
      1. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Watang Sidenreng melalui Kelurahan Empagae;
      2. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Maritengngae melalui Kelurahan Lautang Benteng;
      3. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Tellu Limpoe melalui Desa Teteaji dan Kelurahan Amparita;
      4. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Dua Pitue melalui Desa Kalosi, Desa Kalosi Alau, dan Kelurahan Tanru Tedong; dan
      5. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Panca Lautang melalui Desa Allesalewoe dan Kelurahan Lajonga.
   b. jalur evakuasi bencana longsor terdiri dari:
      1. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Pitu Riawa melalui Desa Betao Riase;
      2. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Pitu Riase melalui Desa Compong, Kelurahan Batu dan Desa Botto.
   c. jalur evakuasi bencana gempa dan gerakan tanah di Desa Compong dan Desa Lombo Kecamatan Pitu Riase melalui Kelurahan Batu dan Desa Botto Kecamatan Pitu Riase;

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana; dan

(3) Jalur evakuasi bencana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Pasal 21

(1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri dari:
   a. kawasan lindung; dan
   b. kawasan budidaya.

(2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian

skala 1 : 50.000 sebagai Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 22

(1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
   a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
   b. kawasan perlindungan setempat;
   c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
   d. kawasan rawan bencana alam; dan
   e. kawasan lindung geologi.
(2) Kawasan lindung tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya

Pasal 23

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengontrol tata air permukaan;
(2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas:
   a. kawasan hutan lindung; dan
   b. kawasan resapan air.

Pasal 24

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dengan luasan 45.322 (empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang dengan luasan 203 (dua ratus tiga) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe dengan luasan 1.028 (seribu dua puluh delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu dengan luasan 1.396 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase dengan luasan

39.440 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa dengan luasan 2.782 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Kulo dengan luasan 472 (empat ratus tujuh puluh dua) hektar.

Pasal 25

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dengan luasan 500 (lima ratus) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, dan sebagian wilayah Kecamatan Baranti.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
   a. kawasan sempadan sungai;
   b. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
   c. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di Sungai Bilokka, Sungai Loka Batue, Sungai Pape, Sungai Cakkarella, Sungai Bengkulu, Sungai Sessanriu, Sungai Latolling, Sungai Pamantingan, Sungai Wattang Lowa, Sungai Bangkae, Sungai Cakkalaloe, Sungai Alekarajae, Sungai Lompengan, Sungai Datae, Sungai Pabbaresseng, Sungai Polojiwa, Sungai Batu Pute, Sungai Rappang, Sungai Poka, Sungai Tellang, Sungai Taccipi, Sungai Pangkiri, Sungai Kulo, Sungai Anrellie, Sungai Kanyuara, Sungai Cinra Angin, Sungai Takkalasi, Sungai Bila, Sungai Baramasih, Sungai Betao, Sungai Tanru Tedong, Sungai Kalempang, Sungai Lancirang, Sungai Samallangi, Sungai Loka, Sungai Anabannae, Sungai Banjara dan anak sungai lainnya dengan ketentuan:
   a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
   b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
   c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

(3) Kawasan sekitar danau atau waduk dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Danau Sidenreng yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan

Watang Sidenreng, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, dan sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang dengan ketentuan:

a. daratan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau
b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.

(4) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL, PKLp dan PPK.

Paragraf 3
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 27

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, merupakan kawasan taman wisata alam yang ditetapkan dalam rangka melindungi keanekaragaman biota, dan ekosistem alam bagi kepentingan plasma nutfah, dan ilmu pengetahuan;
(2) Kawasan taman wisata alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luasan 400 (empat ratus) hektar ditetapkan di Taman Wisata Alam Cabbengnge Maddenra di Desa Maddenra Kecamatan Kulo.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 28

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, terdiri atas:
a. kawasan rawan banjir;
b. kawasan rawan angin puting beliung; dan
c. kawasan rawan tanah longsor.
(2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Desa Mojong, Kelurahan Sidenreng, Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Desa Kolasi Alau, Desa Salomallori Kecamatan Dua Pitue, Desa Polewali, Desa Teteaji, Kelurahan Arateng Kecamatan Tellu Limpoe, dan Desa Alesalewoe, Desa Bapangi, Kelurahan Lajonga dan Kelurahan Wettee Kecamatan Panca Lautang, Kelurahan

Tanru Tedong, Desa Kampale, Desa Taccimpo, Desa Bila Riawa, Desa Kalosi, Desa Padang Loang dan Desa Padang Loang Alau Kecamatan Dua Pitue, Kelurahan Lancirang, dan Desa Sumpang Mango Kecamatan Pitu Riawa, Desa Ciro-ciroe Kecamatan Watang Pulu;

(3) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Desa Maddenra, Desa Kulo, Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo, Desa Sereang, Kelurahan Wala, Kelurahan Majjeling, Kelurahan Rijang Pittu, Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae, dan Desa Aka-Akae, Kelurahan Kanyuara, Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe, Desa Allesalewoe dan Kelurahan Wettee Kecamatan Panca Lautang, Kelurahan Salomallori Kecamatan Dua Pitue; dan

(4) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 29

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e merupakan kawasan yang ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah;

(2) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan gempa bumi dan kawasan rawan gerakan tanah; dan
   b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa sempadan mata air.

(3) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Kelurahan Batu dan Desa Lombo Kecamatan Pitu Riase;

(4) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Desa Betao, dan Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa, dan Kelurahan Batu, Desa Tana Toro, dan Desa Belawae Kecamatan Pitu Riase;dan

(5) kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti, Desa Teppo di Kecamatan Tellu Limpoe, Desa Sereang Kecamatan Maritengngae, Desa Kulo Kecamatan Kulo, dan Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang dengan ketentuan:
   a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
   b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 30

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 31

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terdiri atas :
   a. kawasan hutan produksi; dan
   b. kawasan hutan produksi terbatas.

(2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luasan 115,60 (seratus lima belas koma enam puluh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Pitu Riase;

(3) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luasan 23.999 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase dengan luasan 12.540 (dua belas ribu lima ratus empat puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa dengan luasan 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang dengan luasan 4.560 (empat ribu lima ratus enam puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe dengan luasan 3.093 (tiga ribu sembilan puluh tiga) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu dengan luasan 2.327 (dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Kulo dengan luasan 703 (tujuh ratus tiga) hektar; dan

(4) Kawasan peruntukan hutan produksi tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 32

Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dengan luasan 450 (empat ratus lima puluh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo dengan luasan 96 (sembilan puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa dengan luasan 49 (empat puluh sembilan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang dengan luasan 61 (enam puluh satu) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe dengan luasan 27 (dua puluh tujuh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu dengan luasan 133 (seratus tiga puluh tiga) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang dengan luasan 25 (dua puluh lima) hektar dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng dengan luasan 59 (lima puluh sembilan) hektar.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 33

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, terdiri atas :
   a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
   b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
   c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
   d. kawasan peruntukan peternakan.

(2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng dengan luasan 63.672 (enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar; dan
   b. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luasan 10.117 (sepuluh ribu seratus tujuh belas) hektar, terdiri atas:
      1. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas jagung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian

wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, dan sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa;

2. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas kacang kedele ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang; dan
3. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas kacang tanah ditetapkan di sebagian wilayah Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, dan sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa.

(3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan peruntukan pertanian holtikultura komoditas buah-buahan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Baranti dengan luasan 74,807 ha (tujuh puluh empat koma delapan kosong tujuh) hektar;

(4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

a. kawasan peruntukan perkebunan komoditas kakao di ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng dengan luasan 8.818 (delapan ribu delapan ratus delapan belas) hektar;
b. kawasan peruntukan perkebunan komoditas kelapa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenrang dengan luasan 3.498 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan) hektar;
c. kawasan peruntukan perkebunan komoditas cengkeh ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, dan sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa dengan luasan 2.294 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat) hektar;
d. kawasan peruntukan perkebunan komoditas kopi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan

Watang Pulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase dengan luasan 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) hektar; dan

e. kawasan peruntukan perkebunan komoditas jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenrang dengan luasan 5.610 (lima ribu enam ratus sepuluh) hektar.

(5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :

a. kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan watang Pulu dan sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang dengan luasan 24.450 (dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh) hektar; dan

b. kawasan peruntukan pengembangan peternakan unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, dan sebagian wilayah Kecamatan Kulo dengan luasan 2.446 (dua ribu empat ratus empat puluh enam) hektar;

(6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan 63.672 (enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar; dan

(7) Kawasan peruntukan pertanian tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 34

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, terdiri atas :

a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
b. kawasan peruntukan budidaya perikanan;
c. kawasan peruntukan pengolahan ikan;
d. kawasan perlindungan setempat/reservant.

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, dan sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang;

(3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, dan sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa;

(4) Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, dan sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang;

(5) Kawasan perlindungan setempat/reservant sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah kawasan danau yang ditujukan untuk pengembangbiakan dan dilarang adanya kegiatan penangkapan ikan;

(6) Kawasan peruntukan perikanan tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 35

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, terdiri atas:
   a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan
   b. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi.

(2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa emas, dan mangaan, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, dan sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa;
   b. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa pasir kuarsa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Baranti, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu;
   c. wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami, tanah liat, pasir urug, dan batu gunung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng; dan

d. wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa.

(3) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi dan gas alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan wilayah usaha pertambangan panas bumi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe.

(4) Kawasan peruntukan pertambangan tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, terdiri atas:
   a. kawasan peruntukan industri besar;
   b. kawasan peruntukan industri sedang; dan
   c. kawasan peruntukan industri rumah tangga.

(2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. kawasan peruntukan industri Mattirotasi untuk pengolahan hasil pertanian ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Watang Pulu dengan luasan 80 (delapan puluh) hektar; dan
   b. kawasan peruntukan industri Massepe untuk pengembangan industri alat pertanian ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Tellu Limpoe dengan luasan 60 (enam puluh) hektar.

(3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. kawasan peruntukan industri pengolahan dan pengawetan daging sapi ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Panca Rijang, dan Kecamatan Pitu Riase dengan luasan 15 (lima belas) hektar;
   b. kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas hasil hutan dan perkebunan ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Pitu Riase dengan luasan 25 (dua puluh lima) hektar; dan
   c. kawasan peruntukan industri penggilingan padi ditetapkan di Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Watang Sidenreng.

(4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga terdiri atas:

a. kawasan peruntukan industri pembuatan batu nisan ditetapkan di Kecamatan Maritengngae; dan
b. kawasan peruntukan industri pengrajin besi alat-alat rumah tangga ditetapkan dikembangkan di Kecamatan Tellu Limpoe.

(5) Kawasan peruntukan kawasan industri pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 37

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, terdiri atas:
a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.

(2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. kawasan Monumen Ganggawa di Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae;
b. kawasan Monumen Bambu Runcing di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang;
c. kawasan Monumen Andi Cammi di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu;
d. kawasan Masjid Kuno Jarrae di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae; dan
e. kawasan upacara adat Maccera Tappareng di Kelurahan Wettee Kecamatan Panca Lautang.

(3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. kawasan Bungnge Tjitta Allakuang di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae;
b. kawasan Taman Wisata Alam Maddenra di Desa Maddenra Kecamatan Kulo;
c. kawasan Permandian Air Panas di Kelurahan Massepe Kecamatan Tellu Limpoe;
d. kawasan Danau Sidenreng di sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe dan sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang; dan
e. kawasan Gua Parinding di Kecamatan Pitu Riase;

(4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. kawasan Taman Rekreasi Datae di Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu;

b. kawasan Taman Rekreasi Puncak Harapan Desa Lagading di Kecamatan Pitu Riase; dan
c. kawasan Agrowisata di Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Watang Sidenreng.

(5) Kawasan peruntukan pariwisata tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 38

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, terdiri atas :
a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

(2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae, Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang, dan Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue, dengan ketentuan:
a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya; dan
b. kawasan perumahan di kawasan perkotaan terutama di PKL, PKLp, PPK dan PPL dengan kepadatan penduduk tinggi pengembangannya diarahkan vertikal dengan intensitas sedang.

(3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, dengan ketentuan:
a. kawasan peruntukan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun; dan

b. bangunan di kawasan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal dengan bangunan berlantai panggung.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 39

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, terdiri atas:
   a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
   b. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal.

(2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas:
   a. kantor Komando Distrik Militer Sidenreng Rappang di Kecamatan Maritengngae;
   b. kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Watang Sidenreng;
   c. kantor Kepolisian Resort Sidenreng Rappang di Kecamatan Maritengngae; dan
   d. kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Watang Sidenreng.

(3) Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi:
   a. mendukung peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
   b. mendukung penataan kawasan pertahanan dan keamanan negara.

(4) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ruang untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diarahkan dikembangkan di Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Panca Rijang, dan Kecamatan Tellu Limpoe secara proporsional.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 40

(1) Kawasan strategis Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
(2) Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas:
    a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);
    b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
    c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
(3) Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Sidenreng Rappang, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, adalah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare yang merupakan kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan ekonomi yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;

Pasal 42

(1) Kawasan Strategis Provinsi Provinsi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
    a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
    b. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    a. kawasan lahan pangan berkelanjutan komoditas beras dan jagung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah

Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng; dan

b. kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan kopi robusta, kakao, dan jambu mete ditetapkan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng.

(3) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Kulo; dan

b. kawasan Danau Sidenreng di sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, dan sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe.

Pasal 43

(1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya;
c. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
d. kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. kawasan agribisnis modern ditetapkan di Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Panca Rijang dan Kecamatan Baranti yang juga merupakan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh;
b. kawasan industri pergudangan, ditetapkan di Desa Buae, Desa Mattirotasi, dan Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu;
c. kawasan perbatasan ditetapkan di Desa Mattirotasi, dan Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu dan Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekang;
d. Kawasan tertinggal ditetapkan di Kecamatan Pitu Riase; dan
e. Kawasan pariwisata alam ditetapkan di Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Kulo, dan Kecamatan Tellu

Limpoe dan kawasan pariwisata buatan ditetapkan di Kecamatan Watang Pulu.

(3) KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan pariwisata budaya ditetapkan di Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Rijang dan Kecamatan Watang Pulu;

(4) KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas;
   a. kawasan pertambangan mineral dan batubara ditetapkan di Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan Pitu Riase, dan Kecamatan Panca Rijang; dan
   b. kawasan eksploitasi panas bumi di Kecamatan Tellu Limpoe.

(5) KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas;
   a. kawasan Danau Sidenreng ditetapkan di Kecamatan Tellu Limpoe dan Kecamatan Watang Sidenreng;
   b. kawasan hutan lindung dan hutan produksi, ditetapkan di Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Kulo, Kecamatan Tellu LimpoE, dan Kecamatan Panca Lautang;
   c. kawasan rawan bencana longsor ditetapkan di Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Watang Sidenreng dan Kecamatan Dua Pitue; dan
   d. kawasan rawan bencana banjir ditetapkan di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riawa dan Panca Lautang.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 44

(1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang;

(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas:
   a. indikasi program utama;
   b. indikasi sumber pendanaan;
   c. indikasi pelaksana; dan
   d. Indikasi waktu pelaksanaan.

(3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi program utama perwujudan struktur ruang, program utama perwujudan pola ruang dan program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten;

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten, dan/atau masyarakat;

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang; dan

(7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Pasal 45

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
   a. ketentuan umum peraturan zonasi;
   b. ketentuan perizinan;
   c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
   d. ketentuan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 46

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
   a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
   b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
   a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat pusat kegiatan;

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

(5) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
b. intensitas pemanfaatan ruang;
c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau
d. ketentuan lain yang dibutuhkan.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat kegiatan kawasan perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten dan/atau kecamatan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, kegiatan industri kerajinan dan rumah tangga, pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, dan kegiatan pertanian;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan di sekitarnya;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan di sekitarnya;
d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;

e. pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana rendah; dan
f. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan di sekitarnya.

Pasal 48

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer, jalan kolektor primer , dan jalan sekunder meliputi:
        1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
        2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
        3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
        4. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan Koefisien Daerah Hijau (KDH) paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
        5. pemanfaatan ruang sisi jalan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan.
    b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal penumpang tipe C meliputi:
        1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe C;
        2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe C;
        3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe C; dan

4. terminal penumpang tipe C dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal barang meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan terminal barang;
   2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang;
   3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang; dan
   4. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan stasiun kereta api meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
   2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
   3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan
   4. kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api.

e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api;
   3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;

4. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
5. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api.

Pasal 49

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c meliputi:
   a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
   c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakter pembangkit tenaga listrik berupa PLTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf e meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan sungai;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, bendung, embung, dan CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya air.

Pasal 52

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf f meliputi:
    a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan;
    b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum;
    c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase; dan
    d. Ketenetuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih *(sanitary landfill),* pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
   d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah, serta pembangunan prasarana penunjangnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 53

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a, meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana; dan
e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf b, meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 54

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kegiatan selain sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung.

Pasal 55

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b meliputi:
   a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk; dan
   c. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan

tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial budaya;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air danau atau waduk, dan bangunan pengolahan air baku; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan lindung setempat.

Pasal 56

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c meliputi ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam;

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, pariwisata alam, dan pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang budi daya;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan taman wisata alam; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ekosistem asli kawasan taman wisata alam.

Pasal 57

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d meliputi:
   a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir; dan
   b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
   d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
      1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
      2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
      3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur

evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam tanah longsor;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
   2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 58

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah; dan
   c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan sarana pemantauan bencana, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka meminimalkan dampak bencana alam gempa bumi;
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pertanian dan pertambangan yang sesuai dengan karakteristik bencana gempa bumi, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan karakteristik, dan ancaman bencana gempa bumi;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
   d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
      1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
      2. penyediaan sarana pemantauan bencana gempa bumi.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan rawan gerakan tanah untuk RTH dan pembangunan sarana pemantauan bencana, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka meminimalkan dampak bencana gerakan tanah;
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai dengan karakteristik bencana

gerakan tanah, kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan perlindungan kepentingan umum dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan karakteristik, dan ancaman bencana gempa bumi;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
   2. penyediaan sarana pemantauan bencana gerakan tanah.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan mata air;
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan mata air.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan produksi sebagai penyangga fungsi hutan lindung;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), ketinggian bangunan, dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jalan;
   2. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan Koefisien Zona Terbangun (KZB) paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;

3. pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan produksi; dan
4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan rakyat sebagai penyangga fungsi hutan lindung;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jalan;
   2. pemanfaatan ruang kawasan hutan rakyat dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang; dan
   3. pengembangan hutan rakyat dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan rakyat;
   4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan rakyat.

Pasal 61

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c meliputi
   a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian; dan
   b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis dan kegiatan pertanian tanaman pangan lainnya, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, dan perumahan kepadatan rendah;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan

pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;
   2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan
   3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai;
e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan peternakan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan, dan kegiatan penelitian;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. penetapan luas dan sebaran kawasan peternakan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang; dan
   2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pendidikan yang mendukung pengembangan kawasan peternakan.
e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan; dan
   2. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman nelayan tradisional, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana menunjang perikanan, kegiatan penelitian, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan; dan
d. pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, dan merusak ekosistem danau dan atau sungai; dan
e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perikanan; dan
   2. lokasi dan jalur evakuasi bencana

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *eco industrial park* meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (*heritage*);
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 66

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf h meliputi:
    a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
    b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
    b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
   2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
   3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
   4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
   2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
   3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan
   2. pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen).
e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
   2. prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
   3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 67

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf i meliputi:
   a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; dan
   b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
   d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
      1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
      2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
      3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
      4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
   e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
      1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kawasan;
      2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
      3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perkantoran.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sektor informal,

penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sektor informal;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menunjang kegiatan sektor informal;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
   2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
   3. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi;
   2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
   3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, serta perkantoran.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 68

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (2) huruf b, merupakan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang ;
(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
(3) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan ketentuan peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
(4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), terdiri atas :
   a. izin prinsip;
   b. izin lokasi;
   c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
   d. izin mendirikan dan bangunan; dan
   e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 70

(1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
(2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi;
(3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
(4) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasar 69 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Izin pemanfaatan rung yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;
(3) Izin pemanfatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah;
(4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin;
(5) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak;

(6) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 72

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c merupakan perangkat pemerintah daerah untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang;
(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa insentif dan disinsentif fiskal dan/atau insentif dan disinsentif non fiskal;
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan pengenaan disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati yang teknis pelaksanaannya melalui SKPD Kabupaten yeng terkait dengan bidang insentif dan disinsentif yang diberikan.

Pasal 74

(1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya meliputi:
    a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
    b. kawasan budidaya; dan
    c. kawasan strategis kabupaten.
(2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
    a. pemberian keringanan pajak;
    b. pemberian kompensasi;

c. pengurangan retribusi;
d. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
e. Kemudahan perizinan.

(3) Pengenaan disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

(4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
a. pengenaan kompensasi;
b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
c. kewajiban mendapatkan imbalan;
d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
e. persyaratan khusus dalam perizinan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Ketentuan Pengenaan Sanksi

Pasal 75

(1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 76

(1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 77

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:
a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,
c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 78

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas :
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 79

Setiap orang yang melanggar ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dikenai sanksi administratif.

Pasal 80

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

Pasal 81

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan meliputi :

a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya;
b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 82

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b berupa pemanfaatan rung yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang meliputi :

a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 83

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang meliputi :

a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 84

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d berupa menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum meliputi :

a. menutup akses ke sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
b. menutup akses terhadap sumber air;
c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 86

(1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung;

Pasal 87

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

a. memberikan masukan mengenai :
    1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
    2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
    4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
    5. penetapan rencana tata ruang.
b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 88

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 90

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis;
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati;
(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 91

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 92

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 93

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
(2) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 95

Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
   1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
   2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini; dan
   3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekaya teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah ditebitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
d. pemanfaatan ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
   1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
   2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka

penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

(1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang dan Album Peta skala 1: 50.000;
(2) Buku RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

(1) Untuk operasionalisasi RTRWK Sidenreng Rappang, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
(2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 100

(1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 20 (duapuluh) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
(2) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan
(3) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan ketentuan:
    a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    c. apabila terjadi perubahan rencana perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 17 Juli 2012

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 17 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

R U S L A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2012 – 2032

I. UMUM

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna, serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, termasuk provinsi dan kabupaten.

Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pemanfaatan ruang baik pusat, provinsi, maupun kabupaten maka pelaksanaan pembangunan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang secara terpadu, lestari, optimal, seimbang, dan serasi sesuai dengan karakteristik, fungsi, dan predikatnya, perlu dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah Kabupaten.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, maka konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Atas dasar pertimbangan dimaksud dan dalam upaya mewujudkan penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan

dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan tercapai keserasian dan keterpaduan wilayah, serta kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 - 2032.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Agribisnis Modern yaitu pengembangan atau penguatan kualitas prasarana dan sarana yang mendukung langsung kegiatan pembangunan usaha bersama agribisnis antara lain adalah adopsi teknologi tepat guna baik dalam bentuk perangkat kerasnya (instrumen teknis) maupun perangkat lunaknya (prosedur) dan pengembangan sistem informasi agribisnis, serta pengembangan dan penguatan kualitas sumberdaya manusia petani, termasuk peningkatan kualitas jajaran aparat birokrasi terkait.

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Biomass Energy atau Biomassa adalah bagian yang dapat didegradasi secara biologis dari produk, limbah dan residu pertanian, kehutanan, industri dan limbah rumah tangga yang meliputi juga hewan, sisa-sisa binatang dan bagian tumbuhan yang dapat dimakan (*edible*). Oleh karenanya, jika akan memanfaatkan biomassa sebagai sumber energi kadang-kadang harus berhadapan dengan sumber bahan pangan juga. Pengembangan sistem tersebut juga didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional untuk mengembangkan sumber energi alternatif sebagai pengganti BBM.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Dimaksud dengan Desiminasi, yaitu Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi menyangkut kondisi dan potensi bencana.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL dengan maksud pemerataan wilayah dan aksesibilitas

yang tinggi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan potensi wilayah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Sistem jaringan jalan arteri, merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

Huruf b

Sistem jaringan jalan kolektor merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

sistem prasarana energi mikro hidro adalah atau yang dimaksud dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), adalah pembangkit listrik

skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya, dalam hal ini pada daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

cekungan air tanah (CAT) merupakan wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Rencana TPS di kawasan perkotaan PKL, PKLp, PPK, PPL, dilakukan dengan memisahkan tempat sampah organik dan anorganik.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Sistem pengelolaan sampah dengan menggunakan Metode *Sanitarry Landfill* merupakan system pengelolaan sampah di TPA yang direkomendasikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan. Metode *Sanitarry Landfill* merupakan merupakan fasilitas fisik yang digunakan untuk residu buangan padat di permukaan tanah, yang dilakukan dengan cara menimbun sampah dan kemudian diratakan, dipadatkan kemudian diberi cover tanah pada atasnya sebagai lapisan penutup. Hal ini dilakukan secara berlapis-lapis sesuai dengan perencanaannya. Pelapisan sampah dengan menggunakan tanah dilakukan setiap hari pada akhir operasi.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Penetapan kawasan hutan lindung di Kabupaten sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sempadan sungai tidak bertanggul diluar kawasan permukiman ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul agar dapat diperkuat, diperlebar, dan ditinggikan, yang dapat berakibat bergesernya letak dari sempadan sungai.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ruang Terbuka Hijau yang dimaksud terdiri dari RTH Publik yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten dan/atau swasta/masyarakat yang digunakan hanya untuk kepentingan masyarakat secara umum, dan tidak dipungut biaya, dan Ruang Terbuka Hijau Privat yaitu RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang didalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih memungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnya di dalam kawasan tersebut, seperti pada kawasan peruntukan industry dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budidaya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budidaya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif. Pengembangan kawasan secara terpadu dilaksanakan, antara lain, melalui penerapan kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri, konsolidasi tanah, serta rehabilitasi dan revitalisasi kawasan.

Pasal 31

Ayat (1)

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksud untuk menyediakan komoditi hasil hutan memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Kawasan peruntukan hutan rakyat dimaksud untuk memenuhi kebutuhan akan hasil hutan. Kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.

Pasal 33

Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksud untuk mendukung ketahanan pangan nasional juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud "kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan" adalah terdiri atas lahan pertanian lahan basah dan lahan pertanian lahan kering sesuai dengan criteria yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Aturan alih fungsi lahan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah di seluruh kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, merupakan ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Lokasi kegiatan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 36
Kawasan peruntukan industri dimaksud untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya.

Pasal 37
Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Bangunan perumahan dikawasan perkotaan yang diarahkan secara vertikal dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan kemampuan ruang yang tinggi nilai lahannya sehingga dapat mengembangkan fungsi-fungsi lain dalam memenuhi kebutuhan penduduk diperkotaan, seperti RTH dan prasarana dan sarana perkotaan lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
huruf a
Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
Huruf b
Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Huruf c
Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud “indikasi program” adalah program-program pembangunan yang dibutuhkan untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang seperti yang terjabarkan dalam rencana tata ruang.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud “pengendalian pemanfaatan ruang” adalalah pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budidaya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan

untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten secara terbuka” merupakan pengumuman dan/atau penyebarluasan rencana tata ruang oleh Pemerintah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud “pertambahan nilai ruang” dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud “memperolah penggantian yang layak” merupakan nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 78

Huruf a

Yang dimaksud “menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan” merupakan kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup je;as

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 26

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 02 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang

a. bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
b. bahwa segala bentuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagiamana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis, yang selanjutnya disingkat SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokoknya antara lain di bidang Pengelolaan dan bidang Lingkungan Hidup.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, persereon lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan Lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
6. Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
8. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Pelestarian Fungsi lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
13. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
15. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati maupun non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program.
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.

18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
19. Baku mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran ditenggang keberadaanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagia unsur lingkungan hidup.
20. Pencemaran Lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
21. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
22. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
23. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
24. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
25. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
26. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah Zat, Energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencermarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
28. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah sisa suatu usaha dan / atau kegiatan yang mengandung B3.
29. Pengolahan limbah B3 adalah kegiatan meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan / atau penimbunan.
30. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/ atau memasukkan limbah dan/ atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
31. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/ atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
32. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan.

33. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
34. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
35. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
36. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
37. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
38. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
39. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
40. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
41. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
42. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan usaha dan/ atau kegiatan.
43. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL adalah Suatu pernyataan berupa komitmen dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang tidak wajib memiliki UKL dan UPL.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang :

a. menetapkan kebijakan tingkat Daerah;
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Daerah;
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Daerah;
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum

adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Daerah**;**

l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Daerah;
m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Daerah;
n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Daerah; dan
p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Daerah;

BAB III
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang dilaksanakan berdasarkan asas :

a. tanggung jawab daerah;
b. kelestarian dan keberlanjutan;
c. keserasian dan keseimbangan;
d. keterpaduan;
e. manfaat;
f. kehati-hatian;
g. ekoregion;
h. keadilan;
i. keanekaragaman hayati;
j. pencemar membayar;
k. partisipatif;
l. kearifan lokal;
m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n. otonomi daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan :

a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:
a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. pengendalian;
d. pemeliharaan;
e. pengawasan; dan
f. penegakan hukum.

BAB IV
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:
a. inventarisasi lingkungan hidup daerah;
b. penetapan wilayah ekoregion; dan
c. penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 7

Inventarisasi lingkungan hidup daerah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
a. potensi dan ketersediaan;
b. jenis yang dimanfaatkan;
c. bentuk penguasaan;
d. pengetahuan pengelolaan;
e. bentuk kerusakan; dan
f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Bagian ketiga
Penetapan Ekoregion Daerah

Pasal 8

(1) Inventarisasi lingkungan hidup daerah menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion yang dilaksanakan Bupati.
(2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan :
    a. karakteristik bentang alam;
    b. daerah aliran sungai;
    c. iklim;
    d. flora dan fauna;
    e. sosial budaya;

f. ekonomi;
g. kelembagaan masyarakat; dan
h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

(3) Inventarisasi lingkungan hidup ditingkat wilayah ekoregion dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 9

RPPLH daerah disusun berdasarkan:
a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup provinsi;
b. inventarisasi tingkat pulau/ kepulauan; dan
c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 10

(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
b. sebaran penduduk;
c. sebaran potensi sumber daya alam;
d. kearifan lokal;
e. aspirasi masyarakat; dan
f. perubahan iklim.
(3) RPPLH diatur dengan Peraturan Daerah.
(4) RPPLH memuat rencana tentang :
a. pemanfaatan dan/ atau pencadangan sumber daya alam;
b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/ atau fungsi lingkungan hidup;
c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup dan RPPLH dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 12

(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
(2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

(1) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pencegahan;
    b. penanggulangan; dan
    c. pemulihan.
(3) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua
Pencegahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

(1) Pencegahan dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup
(2) Instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas :
    a. KLHS;
    b. tata ruang;
    c. baku mutu lingkungan hidup;
    d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
    e. AMDAL;
    f. UKL-UPL;
    g. perizinan;
    h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
    i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
    j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
    k. analisis resiko lingkungan hidup;
    l. audit lingkungan hidup; dan
    m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 2
KLHS

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/ atau program.
(2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaima dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi :
    a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
    b. Kebijakan, rencana, dan/ atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko lingkungan hidup.
(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
    a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/ atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
    b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/ atau program; dan
    c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 16

KLHS memuat kajian antara lain:
a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
c. kinerja layanan/ jasa ekosistem;
d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 17

(1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
(2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka :
    a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
    b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 18

(1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Tata Ruang

Pasal 19

(1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
(2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 4
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 20

(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup yang meliputi :
   a. baku mutu air;
   b. baku mutu air limbah;
   c. baku mutu udara ambien;
   d. baku mutu emisi;
   e. baku mutu gangguan; dan
   f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 5
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 21

(1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
(2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
(3) Kriteria baku kerusakan ekosistem, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
   a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
   b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
   c. kriteria baku kerusakan karst; dan
   d. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada parameter antara lain :
   a. kenaikan temperatur;
   b. badai; dan/atau
   c. kekeringan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR :362/ XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 179/I/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan luas dan penambahan lokasi perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 179/I/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu menetapkan lokasi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Sidenreng Rappang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 179/I/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Scanned by CamScanner

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten (Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
11. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 179/I/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sidenreng Rappang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 179/I/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 17 November 2020

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. DOLLAH MANDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
4. Pertinggal.

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 362/ XI / 2020
TANGGAL : 17 November 2020

REKAPITULASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAH KUMUH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	NAMA LOKASI (KAWASAN)	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMINSTRASI			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS	HASIL KLASIFIKASI
			RT/RW	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN/ DISTRIK	JUMLAH (Jiwa)	KEPADATAN (Jiwa/Ha)	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KAMPUNG PASAR	10,36	RT001-RW001	ALLAKUANG	MARITENGNGAE	286	27,61	-3,972834	119,7947	27	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
2	JERRA'E	6,16	RT001-RW003	ALLAKUANG	MARITENGNGAE	490	79,58	-3,972445	119,798	28	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	-	6	C4
3	BULU ALLAKUANG	9,46	RT002-RW001	ALLAKUANG	MARITENGNGAE	631	66,69	-3,97364	119,7962	24	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
		25,98														
4	MALUKU	29,99	RT003-DS002	KANIE	MARITENGNGAE	302	10,07	-3,880215	119,8144	33	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
		29,99														
5	SOANGNGE	50,24	RT002-RW002	LAKESSI	MARITENGNGAE	794	15,80	-3,922074	119,7717	23	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
6	CENRANAE	9,63	RT003-RW001	LAKESSI	MARITENGNGAE	352	36,56	-3,922388	119,7828	17	KUMUH RINGAN	3	RINGAN	+	9	C5
		59,87														
7	PELANDUK	2,70	RT003-RW001	LAUTANG BENTENG	MARITENGNGAE	477	176,47	-3,932883	119,8026	22	KUMUH RINGAN	5	RINGAN	+	9	C5
		2,70														
8	MAJJELLING	8,07	RT002-RW002	MAJJELLING	MARITENGNGAE	776	96,12	-3,920358	119,7957	16	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	6	C3
		8,07														
9	BOLALELE 2	18,94	RT002-RW002	MAJELLING WATANG	MARITENGNGAE	474	25,03	-3,915384	119,7748	21	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
10	BOLALELE 1	21,31	RT003-RW002	MAJELLING WATANG	MARITENGNGAE	567	26,60	-3,911788	119,7736	16	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
		40,25														
11	MASJID QUBA	5,85	RT001-RW004	PANGKAJENE	MARITENGNGAE	579	98,96	-3,927933	119,7964	17	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
		5,85														
12	BAMPU'E	19,57	RT001-RW001	RIJANG PITTU	MARITENGNGAE	896	45,78	-3,937102	119,8002	20	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
		19,57														
13	PAKENYA	21,19	RT001-DS003	SEREANG	MARITENGNGAE	288	13,59	-3,893643	119,799	31	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	6	C3
14	SEREANG 1	2,70	RT003-DS002	SEREANG	MARITENGNGAE	286	105,93	-3,90514	119,8046	25	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
15	SEREANG 2	6,89	RT004-DS002	SEREANG	MARITENGNGAE	159	23,08	-3,90624	119,8142	29	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	6	C3
		30,78														
16	TAKKALASI	9,00	RT001-DS001	TAKKALASI	MARITENGNGAE	387	42,99	-3,97183	119,7865	23	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	6	C3
17	LACELLENG	6,22	RT001-DS003	TAKKALASI	MARITENGNGAE	202	32,48	-3,976095	119,7921	20	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	6	C3
18	KAMPONG DARE	13,85	RT002-DS002	TAKKALASI	MARITENGNGAE	241	17,40	-3,971668	119,7773	36	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	6	C3

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		29,07														
19	TANETE TIMORENG	33,98	RT001-DS001	TANETE	MARITENGNGAE	677	19,92	-3,96235	119,8	26	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
20	TANETE	12,41	RT002-DS002	TANETE	MARITENGNGAE	377	30,38	-3,962468	119,7972	25	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
21	TANETE WATTANG	23,24	RT002-DS003	TANETE	MARITENGNGAE	426	18,33	-3,962447	119,794	30	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	6	C3
		69,63														
22	LENGKO BALE 2	18,21	RT001-RW001	WALA	MARITENGNGAE	473	25,97	-3,921896	119,8031	18	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
23	LENGKO BALE 1	4,74	RT002-RW001	WALA	MARITENGNGAE	626	132,15	-3,924515	119,8042	18	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
24	ANOA	3,01	RT004-RW001	WALA	MARITENGNGAE	405	134,51	-3,926656	119,804	22	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	6	C3
		25,96														
25	PALLA BESSIE 1	3,67	RT001-RW003	BANGKAI	WATTANG PULU	286	77,93	-3,902792	119,7361	24	KUMUH RINGAN	3	RINGAN	+	9	C5
26	PALLA BESSIE 2	1,05	RT001-RW004	BANGKAI	WATTANG PULU	208	198,10	-3,907176	119,7383	31	KUMUH RINGAN	9	SEDANG	+	6	C3
27	PALLA BESSIE 3	11,72	RT002-RW002	BANGKAI	WATTANG PULU	249	21,25	-3,899642	119,7363	31	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
28	PALLA BESSIE 4	3,37	RT002-RW004	BANGKAI	WATTANG PULU	223	66,17	-3,910194	119,7378	24	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
		4,72														
29	PASSENO 1	5,61	RT001-RW001	DUAMPANUA	BARANTI	104	18,54	-3,834706	119,7836	29	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
		5,61														
30	EMPAGAE 1	3,13	RT001-RW001 LK 2	EMPAGAE	WATTANG SIDENRENG	49	15,65	-3,928665	119,8624	35	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	6	C3
31	EMPAGAE 2	1,98	RT001-RW003 LK 1	EMPAGAE	WATTANG SIDENRENG	167	84,34	-3,92884	119,8609	33	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
32	EMPAGAE 3	0,76	RT002-RW001 LK 2	EMPAGAE	WATTANG SIDENRENG	89	117,11	-3,928788	119,863	23	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	6	C3
33	EMPAGAE 4	1,18	RT003-RW001 LK 2	EMPAGAE	WATTANG SIDENRENG	114	96,61	-3,929135	119,8633	26	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	3	C1
34	EMPAGAE 5	3,13	RT004-RW001 LK 1	EMPAGAE	WATTANG SIDENRENG	264	84,35	-3,922388	119,7828	29	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
		5,07														
35	KALOSI 1	5,02	RT001-RW002 DS 2	KALOSI	DUA PITUE	316	62,95	-3,893891	120,0054	31	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	-	3	C1
36	KALOSI 2	1,89	RT001-RW003 DS 2	KALOSI	DUA PITUE	117	61,90	-3,890705	120,0041	31	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	6	C3
37	KALOSI 3	3,06	RT001-RW003 DS 3	KALOSI	DUA PITUE	285	93,14	-3,897082	120,0049	26	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	6	C3
38	KALOSI 4	4,58	RT001-RW004 DS 3	KALOSI	DUA PITUE	393	85,81	-3,897247	120,0022	27	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
39	KALOSI 5	2,54	RT002-RW001 DS 2	KALOSI	DUA PITUE	110	43,31	-3,893184	120,0062	28	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	6	C3
40	KALOSI 6	2,84	RT002-RW002 DS 2	KALOSI	DUA PITUE	275	96,83	-3,892965	120,0038	29	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
41	KALOSI 7	10,93	RT002-RW002 DS 4	KALOSI	DUA PITUE	632	57,82	-3,895578	120,0045	24	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
42	KALOSI 8	3,53	RT002-RW003 DS 2	KALOSI	DUA PITUE	247	69,97	-3,891277	120,005	30	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	6	C3
43	KALOSI 9	1,75	RT002-RW004 DS 3	KALOSI	DUA PITUE	170	97,14	-3,896921	120,0007	30	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	-	6	C4

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		36,14														
44	KAMPALE	6,52	RW001 DUSUN 1	KAMPALE	DUA PITUE	607	91,09	-3,897065	119,9997	23	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	3	C1
		6,62														
45	MUHAJIRIN 1	10,71	RT001-RW002 LK MUHAJIRIN	LALEBATA	PANCA PIJANG	134	12,51	-3,839944	119,8216	19	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
46	MUHAJIRIN 2	2,77	RT002-RW001 LK MUHAJIRIN	LALEBATA	PANCA PIJANG	50	18,05	-3,838997	119,8215	24	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
47	PIJANG BAKING	2,77	RT002-RW001 LK PIJANG	LALEBATA	PANCA PIJANG	298	107,58	-3,842591	119,8242	18	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
		16,25														
48	LAWAWOI 1	6,36	RT001-RW002 LK LAWAWOI	LAWAWOI	WATTANG PUJU	241	87,89	-3,901413	119,7322	18	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
49	LAWAWOI 2	0,70	RT001-RW003 LK LAWAWOI	LAWAWOI	WATTANG PUJU	218	311,43	-3,901023	119,7301	25	KUMUH RINGAN	15	TINGGI	+	3	C1
50	LAWAWOI 3	2,58	RT002-RW002 LK LAWAWOI	LAWAWOI	WATTANG PUJU	210	81,40	-3,900416	119,7309	19	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
		9,64														
51	BARANTI WATTANG	6,64	RT001-RW002 DS BARANTI WATTANG	PASSENO	BARANTI	356	53,61	-3,83500	119,8000	18	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
52	SIMPO 1	13,17	RT002-RW002 DS SIMPO	PASSENO	BARANTI	249	18,91	-3,83100	119,8000	20	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
53	SIMPO 2	9,98	RT003-RW002 DS SIMPO	PASSENO	BARANTI	258	25,85	-3,83300	119,8000	18	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
54	SIMPO 3	6,43	RT004-RW002 DS SIMPO	PASSENO	BARANTI	85	13,22	-3,83400	119,8000	22	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
		36,22														
55	TANRUTEDONG 1	3,57	RT001-RW001 LK 1	TANRUTEDONG	DUA PITUE	186	52,10	-3,89380	120,0005	21	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
56	TANRUTEDONG 2	2,65	RT002-RW001 LK 1	TANRUTEDONG	DUA PITUE	298	112,45	-3,89502	120,0001	20	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	-	6	C4
57	TANRUTEDONG 3	2,37	RT003-RW002 LK 1	TANRUTEDONG	DUA PITUE	272	114,77	-3,895039	119,9989	20	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	3	C1
58	TANRUTEDONG 4	3,95	RT011-RW005 LK 2	TANRUTEDONG	DUA PITUE	443	112,15	-3,898954	119,9943	23	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
		8,97														
59	BOLAEPPAE 1	2,85	RT001-RW005 LK 2 BOLAEPPAE	ULUALE	WATTANG PULU	246	86,32	-3,908358	119,7475	27	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	6	C3
60	BOLAEPPAE 2	4,94	RT001-RW007 LK 2 BOLAEPPAE	ULUALE	WATTANG PULU	203	41,09	-3,914015	119,7364	39	KUMUH SEDANG	7	SEDANG	+	6	C3
61	BOLAEPPAE 3	3,02	RT002-RW007 LK 2 BOLAEPPAE	ULUALE	WATTANG PULU	246	81,46	-3,913445	119,7359	37	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	6	C3
		10,81														
62	BILOKKA 1	4,35	RT001-RW002 LK BILOKKA	BILOKKA	BILOKKA	298	68,51	-4,059746	119,8279	32	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	6	C3
63	BILOKKA 2	1,66	RT002-RW003 LK BILOKKA	BILOKKA	BILOKKA	137	82,53	-3,907176	119,7383	19	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
		6,01														
64	WATTANG LOWA 1	1,01	RT004-RW003 LK 2 WATTANG	TODDANGPULU	TELLU LIMPOE	156	154,46	-3,994388	119,8077	34	KUMUH RINGAN	13	TINGGI	+	3	C1
65	WATTANG LOWA 2	2,24	RT005-RW003 LK 2 WATTANG	TODDANGPULU	TELLU LIMPOE	236	105,36	-3,995126	119,8084	35	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	6	C3

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	WATTANG LOWA 3	2,66	RT006-RW003 LK 2 WATTANG	TODDANGPULU	TELLU LIMPOE	206	77,44	-3,996174	119,8065	22	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
67	WATTANG LOWA 4	2,37	RT007-RW004 LK 2 WATTANG	TODDANGPULU	TELLU LIMPOE	115	48,52	-3,991628	119,8064	35	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	-	3	C2
68	WATTANG LOWA 5	1,66	RT008-RW005 LK 2 WATTANG	TODDANGPULU	TELLU LIMPOE	159	95,78	-3,993045	119,8079	29	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
69	WATTANG LOWA 6	1,91	RT009-RW005 LK 2 WATTANG	TODDANGPULU	TELLU LIMPOE	234	122,51	-3,993655	119,8089	28	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
70	WATTANG LOWA 7	2,90	RT010-RW006 LK 2	TODDANGPULU	TELLU LIMPOE	185	63,79	-3,991687	119,8075	28	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
71	WATTANG LOWA 8	2,20	RT011-RW006 LK 2	TODDANGPULU	TELLU LIMPOE	186	84,55	-3,992153	119,809	31	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	-	6	C4
72	LABOLONGNGE 1	1,23	RT012-RW007 LK 1	TODDANGPULU	TELLU LIMPOE	187	152,03	-3,992408	119,81	24	KUMUH RINGAN	9	SEDANG	+	3	C1
73	LABOLONGNGE 2	1,73	RT013-RW007 LK 1	TODDANGPULU	TELLU LIMPOE	192	110,98	-3,992619	119,811	25	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
74	LABOLONGNGE 3	0,99	RT014-RW008 LK 1	TODDANGPULU	TELLU LIMPOE	186	187,88	-3,993433	119,8101	37	KUMUH RINGAN	13	TINGGI	+	3	C1
75	LABOLONGNGE 4	0,77	RT015-RW008 LK 1	TODDANGPULU	TELLU LIMPOE	130	168,83	-3,993503	119,8111	24	KUMUH RINGAN	9	SEDANG	+	6	C3
76	LABOLONGNGE 5	1,49	RT016-RW009 LK 1	TODDANGPULU	TELLU LIMPOE	244	163,76	-3,994441	119,8096	29	KUMUH RINGAN	13	TINGGI	+	3	C1
77	LABOLONGNGE 6	1,47	RT017-RW009 LK 1	TODDANGPULU	TELLU LIMPOE	219	148,98	-3,994392	119,8105	28	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	6	C3
78	LABOLONGNGE 7	1,32	RT018-RW010 LK 1	TODDANGPULU	TELLU LIMPOE	172	130,30	-3,994059	119,8117	23	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	6	C3
79	LABOLONGNGE 8	0,64	RT022-RW012 LK 1	TODDANGPULU	TELLU LIMPOE	127	198,44	-3,992742	119,812	29	KUMUH RINGAN	13	TINGGI	+	3	C1
80	LABOLONGNGE 9	0,68	RT023-RW012 LK 1	TODDANGPULU	TELLU LIMPOE	118	173,53	-3,992934	119,8125	24	KUMUH RINGAN	13	TINGGI	+	3	C1
81	LABOLONGNGE 10	0,98	RT024-RW012 LK 1	TODDANGPULU	TELLU LIMPOE	150	153,06	-3,993122	119,8132	22	KUMUH RINGAN	13	TINGGI	+	3	C1
		28,25														
82	PAKKAWARUE 1	1,19	RT004-RW002 LK 1	AMPARITA	TELLU LIMPOE	100	84,03	119,81293	-3,998633	21	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
83	PAKKAWARUE 1	1,58	RT008-RW004 LK 1	AMPARITA	TELLU LIMPOE	171	108,23	119,81379	-3,995824	23	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
84	PAKKAWARUE 1	1,68	RT009-RW004 LK 1	AMPARITA	TELLU LIMPOE	174	103,57	119,81392	-3,995072	22	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
85	PAKKAWARUE 1	1,18	RT012-RW006 LK 1	AMPARITA	TELLU LIMPOE	113	95,76	119,81463	-3,993854	21	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
86	PAKKAWARUE 1	1,40	RT013-RW006 LK 1	AMPARITA	TELLU LIMPOE	135	96,43	119,81505	-3,993970	22	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
87	SUDATU 1	1,68	RT014-RW007 LK 2	AMPARITA	TELLU LIMPOE	162	96,43	119,81583	-3,994379	21	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
88	SUDATU 2	1,74	RT015-RW007 LK 2	AMPARITA	TELLU LIMPOE	107	61,49	119,81617	-3,993353	21	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
		10,45														
89	LAPUNRANGA 1	1,76	RT001-RW001 LK	BAULA	TELLU LIMPOE	205	116,48	-3,995728	119,8124	28	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90	PERRINYAMENG 1	1,27	RT001-RW001 LK	BAULA	TELLU LIMPOE	165	129,92	-3,995963	119,8101	29	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
91	LAPUNRANGA 2	0,90	RT001-RW002 LK	BAULA	TELLU LIMPOE	84	93,33	-3,995728	119,8124	27	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
92	PERRINYAMENG 2	3,83	RT001-RW002 LK	BAULA	TELLU LIMPOE	226	59,01	-3,99844	119,8086	28	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
93	LAPUNRANGA 3	1,32	RT001-RW003 LK	BAULA	TELLU LIMPOE	171	129,55	-3,996296	119,8111	31	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
94	LAPUNRANGA 4	1,25	RT002-RW001 LK	BAULA	TELLU LIMPOE	132	105,60	-3,997987	119,8116	24	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
95	PERRINYAMENG 3	0,83	RT002-RW001 LK	BAULA	TELLU LIMPOE	126	151,81	-3,995158	119,8105	22	KUMUH RINGAN	13	TINGGI	+	3	C1
96	LAPUNRANGA 5	0,70	RT002-RW002 LK	BAULA	TELLU LIMPOE	89	127,14	-3,995983	119,8123	26	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
97	PERRINYAMENG 4	7,67	RT002-RW002 LK	BAULA	TELLU LIMPOE	292	38,07	-3,996979	119,8078	24	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
98	LAPUNRANGA 6	0,87	RT002-RW003 LK	BAULA	TELLU LIMPOE	131	150,57	-3,995615	119,8114	26	KUMUH RINGAN	13	TINGGI	+	3	C1
99	LAPUNRANGA 7	1,22	RT003-RW001 LK	BAULA	TELLU LIMPOE	128	104,92	-3,996104	119,8112	28	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
100	LAPUNRANGA 8	1,36	RT003-RW002 LK	BAULA	TELLU LIMPOE	141	103,68	-3,995071	119,8126	25	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
101	PERRINYAMENG 5	5,09	RT003-RW002 LK	BAULA	TELLU LIMPOE	192	37,72	-3,99698	119,8078	26	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
102	LAPUNRANGA 9	1,06	RT003-RW003 LK	BAULA	TELLU LIMPOE	169	159,43	-3,994979	119,8117	18	KUMUH RINGAN	13	TINGGI	+	3	C1
		29,13														
103	PALLAE 1	2,34	RT001-RW001 LK I PALLAE	ARATENG	TELLU LIMPOE	255	108,97	119,819230	-3,992130	21	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	+	6	C3
104	PALLAE 2	4,14	RT002-RW001 LK I PALLAE	ARATENG	TELLU LIMPOE	345	83,33	119,81872	-3,991446	22	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
105	PALLAE 3	2,48	RT003-RW002 LK I PALLAE	ARATENG	TELLU LIMPOE	236	95,16	119,81635	-3,992403	22	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	+	3	C1
		8,96														
		570,57														

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. DOLLAH MANDO

Scanned by CamScanner

Paragraf 6
AMDAL

Pasal 22

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
    a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
    b. luas wilayah penyebaran dampak;
    c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
    d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
    e. sifat kumulatif dampak;
    f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
    g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas:
    a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
    b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
    c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
    d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
    e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
    f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
    g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
    h. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
    i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dokumen AMDAL merupakan dasar penetapan Keputusan Bupati tentang kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 25

Dokumen AMDAL memuat:
a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/ atau kegiatan;
b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan;

c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/ atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 26

(1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. yang terkena dampak;
    b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
    c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL dengan tatacara yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Dalam menyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

Pasal 28

(1) Penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.
(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun AMDAL meliputi:
    a. penguasaan metodologi penyusunan AMDAL;
    b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
    c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
(3) Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun AMDAL dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 29

(1) Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(2) Komisi Penilai AMDAL wajib memiliki lisensi dari Bupati
(3) Persyaratan dan tata secara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 30

(1) Keanggotaan Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:
    a. instansi lingkungan hidup;

b. instansi teknis terkait;
c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/ atau kegiatan yang sedang dikaji;
d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/ atau kegiatan yang sedang dikaji;
e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
f. organisasi lingkungan hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai AMDAL dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.
(3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Bupati tentang kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah dapat membantu penyusunan AMDAL bagi usaha dan/ atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
(2) Bantuan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan AMDAL.
(3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Bupati dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7
UKL-UPL

Pasal 34

(1) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
(2) Rekomendasi UKL-UPL diterbitkan oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah.
(3) Jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 35

(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
(2) Penetapan jenis usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dan

b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur Peraturan Bupati dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 8
Perizinan

Pasal 36

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL.
(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
    a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/ atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
    b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
    c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 38

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

Pasal 39

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 40

(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.

(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 9
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 42

(1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
(2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
    b. pendanaan lingkungan hidup; dan
    c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 43

(1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
    a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
    b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
    c. mekanisme kompensasi/ imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
    d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
(2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi :
    a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
    b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
    c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
(3) Insentif dan/ atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
    a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
    b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
    c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
    d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/ atau emisi;
    e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
    f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
    g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
    h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 10
Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 44

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 11
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 45

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 46

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 12
Analisis Resiko Lingkungan Hidup

Pasal 47

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup.
(2) Analisis resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengkajian resiko;
    b. pengelolaan resiko; dan/ atau
    c. komunikasi resiko.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis resiko lingkungan hidup dilaksanakan dengan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 13
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 48

Pemerintah daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 49

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.
(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
    b. pengisolasian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
    c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
    d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat
Pemulihan

Pasal 50

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
    a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
    b. remediasi;
    c. rehabilitasi;
    d. restorasi; dan/ atau
    e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 51

(1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
(2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

BAB VII
PEMELIHARAAN

Pasal 52

(1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
   a. konservasi sumber daya alam;
   b. pencadangan sumber daya alam; dan/ atau
   c. pelestarian fungsi atmosfer.
(2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a meliputi kegiatan:
   a. perlindungan sumber daya alam;
   b. pengawetan sumber daya alam; dan
   c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
(3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
(4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
   b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
   c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
PENGELOLAAN B3
SERTA LIMBAH B3

Bagian Kesatu
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 53

(1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Daerah, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 54

(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
(5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
(6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Dumping

Pasal 55

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 56

(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 57

(1) Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
(3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 58

(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 59

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 60

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 61

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/ atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 62

(1) Setiap orang dilarang:
   a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
   b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan kedalam wilayah daerah;
   c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Daerah;
   d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Daerah;
   e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
   f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
   g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
   h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
   i. menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL; dan/ atau
   j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
   k. merambah dan menebang lahan kawasan hijau dan ruang terbuka hiaju;

l. membakar hutan kota;
m. membuang limbah rumahtangga ke saluran pengairan;
n. berburu, memperjuabelikan dan atau memanfaatkan segala jenis tumbuhan dan binatang liar; dan
o. melakukan kegiatan yang dapat merusak bentara sungai dan fasiltas umum seperti jembatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah.

BAB XI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 63

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Peran masyarakat dapat berupa:
a. pengawasan sosial;
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/ atau
c. penyampaian informasi dan/ atau laporan.
(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
d. menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XII
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 64

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
(4) Pejabat pengawasan lingkungan hidup berwenang :
a. melakukan pemantauan
b. meminta keterangan
c. membuat salinan dari dokumen dan / atau membuat catatan yang diperlukan
d. memasuki tempat tertentu;
e. memotret;
f. membuat rekaman audio visual;
g. mengambil sampel
h. memeriksa peralatan;

i. memeriksa instalasi dan / atau alat transportasi; dan atau
j. menghentikan pelanggaran tertentu.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 66

(1) Bupati menerapkan sanksi adminstratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
(2) Sanksi administratif terdiri atas :
a. teguran tertulis;
b. paksaan Pemerintah Daerah;
c. pembekuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.
(3) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa :
a. penghentian sementara kegiatan produksi;
b. pemindahan sarana produksi;
c. pembongkaran;
d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
e. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
(4) Pengenaan paksaaan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 67

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaaan pemerintah daerah.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 68

(1) Terhadap suatu kegiatan dan atau usaha yang telah mampu melakukan pengelolaan lingkungan secara berdaya guna dan berhasil guna melebihi batas yang ditentukan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
   a. pengumuman melalui media massa tentang ketaatan dari suatu kegiatan dan/atau usaha;
   b. pengurangan atau pembebasan kewajiban pembayaran retribusi perizinan;
   c. pemberian insentif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. pemberian kemudahan fasilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pedoman pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 69

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
(4) Penyelesaian sengketa lingkungan dilaksanakan dengan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 70

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
   a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
   b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
   c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
   d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 71

(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
(3) Penyelesaian sengketa melalui lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1
Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 72

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
(2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
(4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 73

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3
Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 74

(1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
(2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 75

(1) Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
(2) Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 76

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
(2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
(3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 77

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
    a. berbentuk badan hukum;
    b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
    c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Paragraf 7
Gugatan Administratif

Pasal 78

(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
    a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;

b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 79

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Daerah ini.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pidana tindak Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Daerah ini;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Daerah ini;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Daerah ini;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Daerah ini;
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf k, l, m, n dan o diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
(2) Setiap orang atau badan yang tidak mentaati ketentuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
(3) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal,

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

RUSLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2012 NOMOR....

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Telah disadari bahwa keterbatasn pembanguan di negara kita telah menyebabkan rendahnya mutu lingkungan hidup kita. Sementara itu, pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan harus digunakan secara rasional, yang berarti dapat memberi manfaat sebesar mungkin dengan tidak merugikan kepentingan generasi yang akan datang. Ini berarti, dalam pembangunan diterapkan asas kelestarian bagi sumber daya alam dan selanjutnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan tidak merusak tata lingkungan hidup manusia.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat prefemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal.

Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan signifikan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah khususnya yang terkait dengan urusan wajib yang terkait dengan lingkungan hidup disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengendalian terhadap lingkungan hidup.

Dalam konteks itulah, pemerintah daerah disemua level memiliki tanggung jawab dalam pengendalian lingkungan hidup tak terkecuali Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai institusi lebih dekat dan secara

langsung berhubungan dengan masyarakat, akan menjadi efektif untuk menjalankan fungsi pengendalian terhadap lingkungan hidup.

sebagai regulator sejatinya memiliki instrumen pengendalian terhadap lingkungan hidup. Bentuk instrumen itu sejatinya pula dalam bentuk peraturan daerah. Dituangkannya isu lingkungan kedalam sebuah Peraturan Daerah tentu akan lebih mengefektifkan tujuan dari bangsa ini yakni perlindungan segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung daerah” adalah:

a. daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
b. daerah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
c. daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

a. pencemaran air, udara, dan laut; dan
b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

a. perubahan iklim;
b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk rekayasa genetik.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 26

Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjaring saran dan tanggapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga penyusun amdal atau konsultan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, karena kepemilikan beralih, perubahan teknologi, penambahan atau pengurangan kapasitas produksi, dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah tempat.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah” adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu

usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup” adalah pengadaaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup” adalah pungutan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, dan pajak sarang burung walet.

Yang dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup” adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah.

Yang dimaksud dengan “subsidi lingkungan hidup” adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Yang dimaksud dengan “pasar modal ramah lingkungan hidup” adalah pasar modal yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan yang masuk pasar modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan persyaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antarpenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup” adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sistem label ramah lingkungan hidup” adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan hidup.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ”restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun:

a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau
c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”pengawetan sumber daya alam” adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”mitigasi perubahan iklim” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan ”adaptasi perubahan iklim” adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal 58

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penaatan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain, DDT, PCBs, dan dieldrin.

Huruf c

Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak" atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan "sampai batas waktu tertentu" adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kerugian lingkungan hidup" adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2012 NOMOR .....

SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa air limbah domestik yang dihasilkan dari skala rumah tangga dan usaha dan/atau kegiatan harus dikelola karena berpotensi mencemari lingkungan dan menurunkan derajat kesehatan;
b. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar Kabupaten Sidenreng Rappang, harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan professional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah air permukaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Limbah Domestik.

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah tekinisyang selanjutnya disingkat PD teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan air limbah domestik.
5. Air limbah domestik adalahair limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik
7. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
8. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub sistem pengelolaan lumpur tinja
9. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub sistem pengelolaan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan
10. Lumpur Tinja adalah campuran padatan dan cairan, termasuk kotoran manusia yang terakumulasi di dalam unit penanganan air limbah domestik setempat

11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub sistem pengolahan setempat.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik
13. Masyarakat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan sambungan rumah yang terhubung ke sistem jaringan perpipaan untuk mengolah air limbah domestiknya sehingga mengalir ke IPALD.
14. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
15. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
16. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar mentaati ketentuan di bidang pengelolaan air limbah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan dan menjadi tauladan bagi masyarakat sekitarnya.
17. Disinsentif adalah upaya memberikan ganjaran tertentu bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan air limbah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengelolaan air limbah domestik yang diatur dalam peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan air limbah domestik, agar dilaksanakan secara efisien, efektif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
(2) Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :
    a. mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan secara efisien, efektif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
    b. mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestic;
    c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
    d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik; dan
    e. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :
a. Tugas dan wewenang pemerintah daerah;
b. Hak dan kewajiban masyarakat;
c. Penyelenggara, Jenis dan komponen SPALD;
d. Pengoperasian;
e. Baku Mutu;
f. Kerjasama dan Kemitraan;
g. Pembinaan dan Pengawasan; dan
h. Insentif dan Disinsentif;

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHDAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan pengelolaan air limbah domestik dengan melibatkan masyarakat, swasta dan pemangku kepentingan secara efisien, efektif, menyeluruh dan berkelanjutan.

Pasal 5

Tugas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 meliputi:

a. Menyusun rencana pengelolaan air limbah domestik secara menyeluruh dan berkelanjutan;
b. Menetapkan target dan merumuskan kebijakan pengelolaan air limbah domestik;
c. Menyusun informasi pengelolaan air limbah domestik;
d. Membina dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik;
e. Membina dan mempraktikkan contoh baik dalam pengelolaan air limbah domestik;
f. Mengkoordinasikan peran serta para pihak di lingkungan Pemerintah Daerah;
g. Penyediaan sarana dan prasarana dan pelatihan;
h. Penyusunan dan pelaksanaan, pengkoordinasian inisiatif masyarakat tentang sistem pengelolaan air limbah domestik;
i. Pemberian insentif kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang sesuai standar SNI;
j. Pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya serta kemitraan dengan badan usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
k. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan air limbah domestik dengan pihak ketiga;
l. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan air limbah domestik yang diselenggarakan swasta;
m. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbahdomestik yang dilaksanakan oleh masyarakat;
n. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah baik di pusat dan daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal6

Dalam mengelola air limbah domestik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan antara lain:

(a) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestic sesuai standar nasional, kebijakan nasional serta memperhatikan kebijakan ditingkat provinsi;
(b) Menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria;
(c) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja air limbah domestik yang dilaksanakan pihak ketiga;

(d) Menetapkan lokasi sarana prasarana air limbah domestik yang menjadi kewenangannya;
(e) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasansecara berkalaterhadap sarana dan prasarana air limbah domestik yang dikelola pihak ketiga, swasta, masyarakat;
(f) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat sesuai kewenangannya.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik masyarakat berhak :
a. Mendapatkan informasi standar layanan air limbah domestik;
b. Mendapatkan layanan pengelolaan air limbah domestik;
c. Mendapatkan insentif pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi syarat;
d. Melakukan kerjasama kewirausahaan pengelolaan air limbah domestik;
e. Mendapatkan pembinaan dan praktik baik pengelolaan air limbah domestik;
f. Mendapatkan hibah atau bantuan pengadaan sarana air limbah domestik bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan
g. Mendapatkan fasilitasi akses pendanaan pembangunan sarana air limbah domestik.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik masyarakat berkewajiban :
a. Memiliki tangki septik sesuai standar SNI;
b. Mengolah air limbah domestik yang dihasilkan secara komunal di IPALD;
c. Melakukan penyedotan lumpur tinja dari tangki septik dan IPALD;
d. Membayar jasa penyedotan lumpur tinja dari pemerintah, swasta atau pihak lain yang menyelenggarakan jasa penyedotan.

BAB VI
PENYELENGGARA, JENIS DAN KOMPONEN SPALD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

SPALD dapat diselenggarakan oleh:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah;
c. Badan Usaha Milik Negara SPALD;
d. Badan Usaha Milik Daerah SPALD;
e. Badan Usaha SPALD;
f. Kelompok Masyarakat; dan/atau
g. orang perorangan.

Pasal 10

Sistem pengelolaan air limbah domestik terdiri dari :
a. SPALD-T.
b. SPALD-S.

Bagian Kedua
SPALD-T

Pasal 11

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam pasal 10huruf ameliputi :
a. Skala Perkotaan;
b. Skala Permukiman;
c. Skala kawasan tertentu.

Pasal 12

(1) Skala perkotaan sebagaiman dimaksud dalam pasal 11 huruf a, meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional.
(2) Skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b,meliputi layanan untuk lingkup permukiman.
(3) Skala kawasan tertentu sebagaima dimaksud dalam pasal 11 huruf c, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoaan, pusat perbelanjaan dan perkantoran.

Pasal 13

(1) Dalam hal sudah terdapat jaringan SPALD-T skala perkotaan, setiap SPALD-T skala permukiman dan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, harus disambungkan pada SPALD-T skala perkotaan.
(2) Dalam hal permukiman baru yang belum termasuk dalam cakupan pelayana SPALD-T skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPALD-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Bagian Ketiga
SPALD-S

Pasal 14

(1) Cakupan pelayanan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam pasal 10hurufb meliputi :
    a. Skala individual; dan/atau
    b. Skala komunal
(2) Cakupan pelayanan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
(3) Cakupan pelayanan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
    a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
    b. Mandi Cuci Kakus (MCK).
(4) Pertimbangan dalam pemilihan SPALD-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 15

(1) Mandi Cuci Kakus (MCK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 huruf b, dapat berupa :
    a. Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK); dan
    b. Toilet bergerak (mobile toilet).

(2) Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.
(3) Pengelolaan Mandi Cuci Kakus (MCK) dapat dilakukan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dengan kemampuan memadai

BAB VII
PENGOPERASIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Pengoperasian SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai dengan perencanaan.
(2) Pengoperasian SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai dengan SOP pengelolaan SPALD.
(3) Pelaksanaan pengoperasian SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
a. sistem manajemen lingkungan; dan
b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Bagian Kedua
Pengendalian Tangki Septik

Pasal17

(1) Setiap bangunan harus mengalirkan air limbah domestiknya ke tangki septik yang memenuhi ketentuan teknis
(2) Ketentuan teknis tangki septik adalah
a. Terletak di lokasi yang
1. Memiliki jarak yang aman terhadap lokasi pemanfaatan air tanah dangkal
2. Mampu dijangkau oleh peralatan penyedotan lumpur tinja
b. Menggunakan material atau sistem sambungan yang kedap air, kuat dan tidak bocor
c. Memiliki bagian inlet, bagian outlet dan pipa ventilasi
d. Memiliki lubang akses yang dilengkapi dengan penutup yang dapat dibuka
e. Ketentuan teknis lainnya yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait
(3) Ketentuan administratif tangki septik adalah
a. Setiap tangki septik akan dilakukan pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait
b. Hasil pendataan tangki septik jika layak secara teknis dilakukan penyedotan, jika tidak layak dilakukan pembangunan baru atau direhabilitasi
c. Paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan ini diberlakukan, semua tangki septik di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah terdata.

Bagian Ketiga
Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal18

(1) Setiap tangki septik yang layak harus melakukan penyedotan setiap 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun sekali;
(2) Setiap IPALD harus melakukan penyedotan setiap 5 (lima) tahun sekali
(3) Penyedotan dilakukan oleh UPTD TPA dan IPLT atau Pihak Swasta yang memiliki truk tinja yang memenuhi persyaratan;

(4) Penyedotan dikenakan tarif yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal19

(1) Pengangkutan lumpur tinja dilakukan menuju IPLT
(2) Pengangkutan lumpur tinja tidak boleh mengganggu dan mencemari lingkungan yang dilaluinya
(3) Pengangkutan lumpur tinja harus didukung oleh sistem pencatatan yang memuat keterangan :
    a. Lokasi dan nomor registrasi penyedotan
    b. Pelaksanaan penyedotan
    c. Waktu penyedotan
    d. Volume lumpur tinja
    e. Lokasi IPLT dan
    f. Waktu penurunan muatan lumpur tinja
(4) Pengangkutan lumpur tinja hanya dapat dilakukan oleh truk atau kendaraan bermotor lainnya yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    a. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
    b. Memiliki meteran kubikasi, pompa lumpur, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya
    c. Memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang terpasang kuat dari bahan kedap air, tahan karat dan tidak bocor

Bagian Kelima
Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal20

(1) Pengolahan lumpur tinja hanya dapat dilakukan di IPLT yang dikelola oleh PD terkait.
(2) Lumpur tinja harus diolah sampai menghasilkan efluen yang memenuhi baku mutu lingkungan
(3) PD terkait berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja fasilitas IPLT secara berkala

BAB VIII
BAKU MUTU

Pasal 21

(1) Terhadap pengolahan air limbah domestik, wajib dilakukan pemantauan untuk mengetahui pemenuhan ketentuan baku mutu air limbah.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi ketentuan persyaratan teknis antara lain :
    a. Menjamin seluruh air limbah domestik yang dihasilkan masuk ke instalasi pengolahan air limbah domestik;
    b. Menggunakan instalasi pengolahan air limbah domestik dan saluran air limbah domestik kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah domestik ke lingkungan;
    c. Memisahkan saluran pengumpulan air limbah domestik dengan saluran air hujan;
    d. Melakukan pengolahan air limbah domestik, sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke sumber air tidak melampaui baku mutu air limbah domestik;
    e. Tidak melakukan pengenceran air limbah domestik ke dalam aliran buangan air limbah domestik;

f. Menetapkan titik penataan untuk pengambilan contoh uji air limbah domestik;
g. Memasang alat ukur debit atau laju air limbah domestik di titik penaatan.

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 22

Pemerintah daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan :
a. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
b. Badan usaha; dan
c. Kelompok masyarakat

Pasal 23

(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
(2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain :
a. Penyedotan lumpur tinja;
b. Pengangkutan lumpur tinja;
c. Pengolahan lumpur tinja; dan
d. Pengolahan air limbah domestik sistem terpusat.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 25

(1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik;
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Pemberian penyuluhan, sosialisasi, pelatihan dan fasilitasi mengenai peraturan perundang-undangan dan teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik;
    b. Penerapan kebijakan insentif dan disinsentif.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 26

(1) Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di daerah;
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan Perangkat Daerah terkait lainnya;
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara berkala;

(4) Hasil pengawasan dilaporkan secara lisan ataupun tertulis kepada Kepala Daerah dan ditembuskan pada Perangkat Daerah Teknis terkait lainnya.

BABXI
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Pertama
Insentif

Pasal27

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan/atau pelaku usaha yang melakukan :
   a. Praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
   b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
   c. Tertib penanganan air limbah domestik.
(2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
   a. Praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
   b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
(3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa :
   a. Pemberian penghargaan; dan/atau
   b. Pemberian subsidi.

Pasal27

Penetapan penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal28

(1) Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan :
   a. Tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
   b. Pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
(2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa :
   a. Penghentian subsidi; dan/atau
   b. Denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 29

Tertib pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Ayat (1) huruf b meliputi :

a. Melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa sesuai izin yang berlaku;
b. Tidak menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
c. Tidak Membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
d. Tidak membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;

e. Menyalurkan air limbah yang tidak mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusat sistem air limbah domestik terpusat;
f. Tidak menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
g. Menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah domestik terpusat sesuai izin yang berlaku; dan
h. Mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah domestik terpusat sesuai izin.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 15 Oktober 2018

Plt. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

H. DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A.M. FAISAL

SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Menimbang : a. bahwa lingkungan yang baik, sehat serta kondisi kesehatan yang optimal merupakan hak asasi setiap warga yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia sehingga pengelolaan air limbah domestik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat untuk menjamin terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;

c. bahwa Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia 1822);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802)
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lampiran Negara Republlik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
14. Peraturan Pemerintah Republlik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48)
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305)
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P/38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan Atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Berita Negara Republilk Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 864);
22. Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 02);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
6. Operator Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat Operator PALD adalah unit yang melaksanakan operasi dan

pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapt berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik

7. Air limbah domestik adalah air buangan yang berasal dari kegiatan dan/atau usaha manusia di rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, berniaga dan/atau bekerja, termasuk tinja.
8. Pengelolaan Air limbah Domestik adalah kegiatan pengelolaan air limbah domestik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan, dan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
9. Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah satu kesatuan sistem fisik dan sistem non-fisik dari prasarana dan sarana pengelolaan agar air limbah domestik yang dibuang ke badan air penerima memenuhi baku mutu air limbah.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah Sistem Pengelolaan dimana air limbah domestik yang dihasilkan di olah di lokasi sumber dan hasil olahan yang berupa lumpur diangkut ke Unit Pengolahan Lumpur Tinja.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem Pengelolaan dimana secara kolektif air limbah yang dihasilkan dialirkan ke unit pengolahan untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan
12. Penyelenggaraan SPALD adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan dan memelihara, memanfaatkan, serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non-fisik pengelolaan Air Limbah Domestik.
13. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan pernyataan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah dari kegiatan atau usaha tertentu yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air.
15. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah instalasi pengolahan yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang diharapkan menghasilkan air limbah sesuai dengan baku mutu air limbah yang diizinkan.
16. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah pengelolahan secara biologis dengan memanfaatkan mikroba untuk menguraikan material organik yang berada didalamnya.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelaksana SPALD yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah.
18. Badan Layanan Umum Pelaksana SPALD yang selanjutnya disebut BLUD PALD adalah Badan Usaha yang dibentuk khusus untuk melaksanakan tugas teknis operasionalisasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik
19. Badan Usaha Milik Daerah pelaksana SPALD yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

20. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum swasta.
21. Pelanggan adalah Orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain dimana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang terdaftar sebagai penerima jasa layanan pengelolaan air limbah domestik dari operator PALD.

Pasal 2

SPALD diselenggarakan berdasarkan asas:
a. kemanfaatan;
b. keadilan;
c. tanggung jawab;
d. keterpaduan;
e. partisipatif;
f. keberlanjutan;
g. perlindungan sumber daya air;
h. kelestarian lingkungan hidup; dan
i. tata kelola kepemerintahan yang baik.

Pasal 3

SPALD diselenggarakan dengan maksud:
a. memastikan penyelenggaraan SPALD yang efektif dan efisien serta pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau;
b. mendorong partisipasi masyarakat dalam pengendalian pembuangan air limbah domestik dan perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan; dan
c. membentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat atas kebersihan dan kesehatan lingkungan dan kelestarian sumber daya air.

Pasal 4

SPALD diselenggarakan dengan tujuan:
a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
c. mempertinggi derajat kesehatan masyarakat; dan
d. meningkatkan upaya pelestarian sumber daya air.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. jenis SPALD;
b. penyelenggaraan SPALD;
c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
d. pelaksanaan penyelenggaraan SPALD;
e. hak dan kewajiban pelanggan;
f. pembiayaan dan pendanaan;
g. peran serta masyarakat; dan
h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
JENIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPALD melalui:
   a. SPALD-Setempat: Skala Individual dan Skala Komunal, dan
   b. SPALD-Terpusat: Skala Kota, Skala Kawasan tertentu.
(2) Penerapan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
   a. rencana tata ruang wilayah;
   b. cakupan pelayanan;
   c. kepadatan penduduk;
   d. kedalaman muka air tanah;
   e. permeabilitas dan kemiringan tanah; dan
   f. kondisi sosial dan ekonomi mayarakat.
(3) Hasil pemilihan penerapan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan melalui penetapan zonasi layanan.
(4) Penetapan zonasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
SPALD-Setempat
Pasal 7

Komponen SPALD-Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. unit pengolahan setempat;
b. unit pengangkutan lumpur tinja;
c. unit pengolahan lumpur tinja; dan
d. unit pembuangan akhir.

Pasal 8

(1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berfungsi sebagai penampung dan pengolah air limbah domestik dari rumah tinggal, atau mandi cuci kakus yang dapat berbentuk permanen dan non permanen.
(2) Prasarana dan Sarana pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, tangki septik, biofilter, atau unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya.
(3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 9

(1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
   a. skala individual; dan
   b. skala komunal.
(2) Unit pengolahan setempat skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan prasarana dan sarana pengolahan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal, atau tempat usaha.

(3) Unit pengolahan setempat skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prasarana dan sarana pengolahan bagi 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal, atau tempat usaha.

Pasal 10

(1) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berfungsi sebagai pelaksana pengurasan dan pengangkutan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT.
(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.

Pasal 11

(1) Unit pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pengolah lumpur tinja dari unit pengolahan setempat dan lumpur dari IPALD
(2) Unit pengolahan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana IPLT
(3) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas prasarana utama dan prasarana dan sarana pendukung

Pasal 12

(1) Unit pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai penyalur efluen dan/atau penampung lumpur hasil olahan.
(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. pembuangan efluen; dan
b. penampungan sementara lumpur.
(3) Pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase.
(4) Penampungan sementara lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil pengolahan sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Bagian Ketiga
SPALD-Terpusat

Pasal 13

Komponen SPALD-Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. unit pelayanan;
b. unit pengumpulan;
c. unit pengolahan terpusat; dan
d. unit pembuangan akhir.

Pasal 14

(1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
(2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak kontrol.

Pasal 15

(1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai penyalur air limbah domestik dari unit pelayanan ke unit pengolahan.
(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 16

(1) Unit pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pengolah air limbah domestik yang disalurkan dari unit pengumpulan.
(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPAL-D yang terdiri atas prasarana utama dan prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 17

(1) Unit pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas:
    a. skala permukiman;
    b. skala perkotaan; dan
    c. skala kawasan tertentu.
(2) Unit pengolahan terpusat skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prasarana dan sarana pengolahan lingkup permukiman dengan layanan bagi 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(3) Unit pengolahan terpusat skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prasarana dan sarana pengolahan lingkup perkotaan atau regional dengan layanan paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(4) Unit pengolahan terpusat skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prasarana dan sarana pengolahan lingkup kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 18

Ketentuan mengenai unit pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d berlaku secara mutatis mutandis terhadap unit pembuangan akhir SPALD-S.

BAB III
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPALD secara terpadu dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk menjamin perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan, dan kelestarian sumber daya air bagi keberlanjutan fungsi penyediaan air minum.
(2) Tahapan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. perencanaan SPALD;
    b. pelaksanaan konstruksi;
    c. operasional dan pemeliharaan;
    d. pemanfaatan; dan
    e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan SPALD

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. rencana induk;
    b. studi kelayakan; dan
    c. perencanaan teknis.
(3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib memenuhi kriteria desain sistem pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 21

Ketentuan mengenai desain pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi perencanaan pengelolaan SPALD-T dan SPALD-S.
(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
    a. kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
    b. kondisi kota dan/atau perkotaan;
    c. rencana tata ruang wilayah; dan
    d. kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD.

(3) Dalam rangka penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus melaksanakan sosialisasi.

Pasal 23

(1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana induk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan:
a. rencana induk;
b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.

Pasal 25

Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf c disusun berdasarkan:
a. rencana induk;
b. hasil studi kelayakan;
c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
d. kepastian sumber pembiayaan dan ketersediaan lahan;
e. kepastian hukum; dan
f. hasil konsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Konstruksi SPALD

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah harus melakukan pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf b.
(2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi prasarana dan sarana SPALD yang telah ada.
(3) Kegiatan pembangunan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Pasal 27

(1) Setiap orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang berlokasi dalam wilayah yang terjangkau SPALD-T wajib melakukan pemasangan pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan pengumpul dari SPALD-T.
(2) Pemasangan pipa jaringan ke perpipaan jaringan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan IMB.

(3) Pipa sambungan rumah harus merupakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.
(4) Pemasangan pipa sambungan rumah wajib mendapatkan persetujuan dari pimpinan operator PALD.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan pengumpul dari SPALD-T sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Perusahaan pengembang wajib membangun:
a. Unit pengolahan terpusat skala permukiman, jika wilayah yang tidak terjangkau SPALD-T merupakan kawasan permukiman; atau
b. Unit pengolahan terpusat skala kawasan tertentu, jika wilayah yang tidak terjangkau SPALD-T merupakan kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 30

(1) Pembangunan unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 wajib mendapatkan izin dari kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
(2) Pembangunan unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan IMB dan dengan menggunakan prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah membantu pembiayaan pemasangan pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan pengumpul dari SPALD-T bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
(2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat permohonan yang diajukan kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

(1) Pembangunan unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 wajib mendapatkan izin dari kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan air limbah domestik.

(2) Pembangunan unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan IMB dan dengan menggunakan prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku

Pasal 34

(1) Setiap Orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang berlokasi dalam wilayah yang tidak terjangkau SPALD-T wajib membangun unit pengolahan setempat skala individual.
(2) Pembangunan unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan IMB.
(3) Jika wilayah yang tidak terjangkau SPALD-Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan permukiman baru, perusahaan pengembang wajib membangun unit pengolahan setempat skala permukiman atau kawasan tertentu.
(4) Unit pengolahan setempat skala individual atau skala permukiman atau kawasan tertentu wajib menyediakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.
(5) Pembangunan unit pengolahan setempat skala individual atau skala permukiman atau kawasan tertentu wajib mendapatkan izin dari kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 35

Pemerintah Daerah bertanggungjawab membangun unit pengolahan terpusat skala permukiman atau kawasan tertentu pada wilayah permukiman yang tidak terjangkau SPALD-Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang berdekatan dengan sumber air.

Bagian Keempat
Operasional dan Pemeliharaan SPALD

Pasal 36

(1) Operator SPALD harus melaksanakan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terhadap SPALD-Terpusat.
(2) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
    a. penggelontoran dan pembersihan lumpur;
    b. pengolahan air limbah domestik;
    c. penyaluran efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase;
    d. perawatan jaringan perpipaan dan fasilitas IPALD; dan
    e. perbaikan dan penggantian komponen.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan, efisiensi biaya, dan keamanan.

Pasal 37

(1) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Operator PALD harus melaksanakan operasional dan pemeliharaan atas:
   a. unit pengangkutan lumpur tinja; dan
   b. IPLT.
(2) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a tersebut di atas meliputi kegiatan:
   a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT;
   b. perawatan alat angkut lumpur tinja; dan
   c. perbaikan dan penggantian komponen.
(3) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan IPLT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b tersebut di atas meliputi kegiatan:
   a. pengolahan lumpur dan lumpur tinja;
   b. perawatan fasilitas IPLT; dan
   c. perbaikan dan penggantian komponen.

Pasal 38

(1) Setiap Orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau dan/atau bekerja wajib melaksanakan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terhadap unit pengolahan setempat skala individual.
(2) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas meliputi kegiatan:
   a. perawatan unit pengolahan setempat;
   b. perbaikan dan penggantian unit pengolahan setempat; dan
   c. memberikan akses kepada Operator PALD untuk penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 39

(1) Perusahaan pengembang atau Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) wajib melaksanakan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terhadap unit pengolahan setempat skala permukiman dan kawasan tertentu.
(2) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas meliputi kegiatan:
   a. penggelontoran dan pembersihan lumpur;
   b. pengolahan air limbah domestik;
   c. perawatan jaringan perpipaan dan unit pengolahan setempat;
   d. perawatan prasarana dan sarana komponen SPALD; dan
   e. perbaikan dan penggantian suku cadang.

Pasal 40

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dan Pasal 39.

Bagian Kelima
Pemanfaatan SPALD

Pasal 41

(1) Setiap orang dapat melakukan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d atas efluen dan/atau lumpur hasil olahan dari SPALD-Terpusat.
(2) Ketentuan tentang pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi SPALD

Pasal 42

Pemerintah Daerah harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e terhadap Penyelenggaraan SPALD secara keseluruhan.

Pasal 43

(1) Operator PALD harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e terhadap operasional dan pemeliharaan dari penyelenggaraan SPALD-Terpusat.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut di atas dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Derah melalui instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 44

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e terhadap operasional dan pemeliharaan harus dilaksanakan oleh Orang atas unit pengolahan setempat skala individual, dan perusahaan pengembang atau KPP atas unit pengolahan setempat skala permukiman atau kawasan tertentu.
(2) Perusahaan pengembang wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap operasional dan pemeliharaan dari SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu yang telah dibangun.

Pasal 45

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 46

Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan SPALD guna memenuhi pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, meningkatkan derajat kebersihan dan kesehatan lingkungan, menjamin perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan, dan kelestarian sumber daya air.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

a. menyusun dan menetapkan perencanaan dalam penyelenggaraan SPALD;
b. menetapkan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan SPALD;
c. melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan/atau pengembangan prasarana dan sarana SPALD;
d. membentuk UPTD, BLUD dan/atau BUMD;
e. memfasilitasi pembentukan forum pelanggan;
f. memberikan izin orang dan badan usaha untuk melakukan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan SPALD;
g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SPALD;
h. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh masyarakat;
i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat;
j. Menentukan Standar Pelayanan Minimal;
k. Menentukan zonasi wilayah layanan; dan
l. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, badan usaha swasta, dan Pemerintah atau badan usaha swasta luar negeri

Pasal 48

(1) Dalam rangka pembangunan konstruksi SPALD, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, badan hukum, dan Pemerintah atau badan hukum luar negeri.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas paling sedikit memuat:
    a. subjek;
    b. objek;
    c. ruang lingkup;
    d. hak dan kewajiban para pihak;
    e. jangka waktu;
    f. pengakhiran;
    g. keadaan memaksa;
    h. kompensasi; dan
    i. penyelesaian perselisihan.
(3) Kerja sama pembangunan konstruksi SPALD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama pembangunan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PELAKSANA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 49

(1) Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh Operator PALD.
(2) Operator PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dapat berupa UPTD, BLUD atau BUMD.
(3) Pembentukan Operator PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan SPALD, Operator PALD harus melakukan kegiatan:
   a. operasional dan pemeliharaan SPALD;
   b. penyusunan prosedur operasional standar dan pemeliharaan SPALD;
   c. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi operasional dan pemeliharaan SPALD;
   d. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakannya; dan
   e. pembuatan dan penyampaian laporan operasional dan pemeliharaan SPALD secara transparan, akuntabel dan berkala kepada Pemerintah Daerah.
(2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas Operator PALD menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 51

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD, operator PALD berkewajiban:
a. menjamin pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
f. berperan serta pada upaya perlindungan kualitas air tanah dan air permukaandan meningkatkan upaya pelestarian sumber daya air.

Pasal 52

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD, operator PALD berhak:
a. menerima pembayaran retribusi atau tarif jasa pelayanan sesuai dengan besaran atau tarif;
b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
c. menutup atau melepas pemasangan pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan SPALD-Terpusat pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
d. menggugat orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPALD.

Pasal 53

Setiap orang yang bertugas dalam penyelenggaraan SPALD wajib memiliki sertifikasi kompetensi teknis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 54

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, operator PALD dapat melakukan kerjasama dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD dengan badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
(2) Lingkup kerja sama antara operator PALD dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, meliputi:
   a. operasional dan pemeliharaan; dan
   b. pemanfaatan.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas paling sedikit memuat:
   a. subjek;
   b. objek;
   c. ruang lingkup;
   d. hak dan kewajiban para pihak;
   e. jangka waktu;
   f. pengakhiran;
   g. keadaan memaksa;
   h. kompensasi; dan
   i. penyelesaian perselisihan.
(4) Kerja sama pelaksanaan penyelenggaraan SPALD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama pelaksanaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 55

Jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik dari operator PALD yang diterima oleh pelanggan dapat berupa:

a. penyaluran air limbah domestik melalui pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan SPALD-Terpusat; atau
b. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT.

Pasal 56

Pelanggan berhak:
a. memperoleh jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran retribusi atau tarif serta tagihan, dan kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan; dan
c. membentuk suatu forum yang merepresentasi kepentingan pelanggan atas pelayanan pengelolaan air limbah domestik dari operator PALD.

Pasal 57

Pelanggan berkewajiban:
a. membayar tagihan retribusi atau tarif atas jasa pelayanan;
b. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPALD; dan
d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pelaksanan penyelenggara SPALD.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembiayaan penyelenggaraan SPALD.
(2) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dapat bersumber dari:
    a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
    b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
    c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
(3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas digunakan untuk memenuhi standar pelayanan minimal UPTD dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.

Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman, hibah, penerusan hibah, dan/atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan BUMD dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
(2) Pemberian pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

(1) Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik oleh BUMD tidak bisa memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah harus memberikan subsidi untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasional dan pemeliharaan.
(2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dilakukan sebagai upaya perbaikan terhadap penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh BUMD.
(3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

(1) Retribusi pengelolaan air limbah domestik dipungut dari pelanggan sebagai biaya atas jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang diberikan oleh UPTD.
(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 62

(1) Dalam hal operator PALD adalah BLUD atau BUMD, biaya atas jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang diberikan berupa tarif pengelolaan air limbah domestik.
(2) Tarif pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dihitung berdasarkan pada keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, transparansi dan akutabilitas, dan pemulihan biaya.
(3) Tarif pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas berupa struktur dan besaran tarif yang mengakomodir keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 63

(1) Struktur dan besaran tarif pengelolaan air limbah domestik diusulkan oleh direksi BLUD atau BUMD kepada dewan pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
(2) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas disetujui, dewan pengawas mengajukan struktur dan besaran tarif pengelolaan air limbah domestik kepada Bupati.
(3) Bupati menetapkan struktur dan tarif pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 64

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam setiap tahapan penyelenggaraan SPALD.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dilakukan dengan menyampaikan usul, saran, pendapat, laporan, atau

pengaduan kepada kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan air limbah domestik.

(3) Penyampaian usul, saran, pendapat, laporan, atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dilakukan secara mandiri atau melalui forum pelanggan.

Pasal 65

(1) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi pembentukan forum pelanggan.
(2) Forum pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas beranggotakan 5 (lima) orang yang masing-masing mewakili unsur pelanggan, kelompok pengguna, tokoh masyarakat, akademisi, dan Pemerintah Daerah.
(3) Dari jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas, anggota perempuan wajib berjumlah paling rendah 2 (dua) orang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota forum pelanggan akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 66

Forum pelanggan mempunyai fungsi:
a. pelaksana pengawasan terhadap operasional dan pemeliharaan SPALD; dan
b. pemberi usulan kepada Bupati dalam upaya perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 67

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap operator PALD dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dilakukan melalui kegiatan:
   a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
   b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
   c. bantuan teknis dan bantuan program; dan
   d. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 68

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
(2) Pengawasan terhadap baku mutu efluen hasil olahan yang dibuang ke badan air penerima dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang

memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dilakukan dengan menyampaikan laporan atau pengaduan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SPALD kepada kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan air limbah domestik.
(3) Dalam hal baku mutu efluen hasil olahan yang dibuang ke badan air penerima, laporan atau pengaduan disampaikan kepada kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 70

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan dengan peran serta masyarakat.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dilakukan dengan menyampaikan laporan atau pengaduan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SPALD kepada kepala organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang pengelolaan air limbah domestik.
(3) Dalam hal baku mutu efluen hasil olahan yang dibuang ke badan air penerima, laporan atau pengaduan disampaikan kepada kepala organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 71

(1) Kepala organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (2) dan ayat (3) menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat kepada operator SPALD.
(2) Operator SPALD harus menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada kepala organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas.
(3) Kepala organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas mengawasi pelaksanaan tindaklanjut terhadap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang dilaksanakan oleh operator PALD.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 72

(1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70.
(2) Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;
c. penghentian sementara kegiatan usaha;
d. pembekuan izin usaha; atau
e. pencabutan izin.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 73

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwewenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup agar keterangan/laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana lingkungan hidup;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
e. melakukan penggeledahan dan uji sampel untuk mendapatkan bahan bukti dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
g. menyuruh berkenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

Setiap orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang berlokasi dalam wilayah yang terjangkau SPALD-Terpusat yang tidak melakukan pemasangan pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan pengumpul dari SPALD-Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 75

(1) Perusahaan pengembang dari kawasan permukiman baru yang berlokasi pada wilayah yang tidak terjangkau SPALD-Terpusat yang tidak membangun unit pengolahan setempat skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
(2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas tidak menghapus kewajiban untuk pembangunan unit pengolahan setempat skala permukiman

Pasal 76

Setiap orang yang membuang efluen hasil olahan ke badan air penerima yang tidak sesuai dengan baku mutu atau yang membuang lumpur tinja di luar IPLT yang mengakibatkan pencemaran lingkungan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup.

Pasal 77

Setiap orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau dan/atau bekerja yang tidak melaksanakan operasional dan pemeliharaan terhadap unit pengolahan setempat skala individual atau skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup diancam hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 78

Perusahaan pengembang yang tidak melaksanakan operasional dan pemeliharaan terhadap SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu yang telah dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup diancam hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 79

Setiap orang yang membuang efluen hasil olahan ke badan air penerima yang tidak sesuai dengan baku mutu atau yang membuang lumpur tinja di luar IPLT yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup diancam hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

(1) Pelaksanaan penyelenggaraan SPALD oleh operator PALD, orang, perusahaan pengembang, dan kelompok masyarakat pengguna yang telah

dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerjasama.

Pasal 81

Unit pengolahan setempat berupa cubluk kembar yang telah ada dan digunakan sebelum berlakunya peraturan daerah ini harus diganti sesuai dengan peraturan daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 20 Maret 2020

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.002.22.2

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A. KAIMAL,SH

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh rakyat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik merupakan kewenangan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren. Pengelolaan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum.

Dalam rangka menetapkan kebijaksanaan teknis perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, pengelolaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik maka Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik diadasarkan atas kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas tanggungjawab adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik diadasarkan atas pertanggungjawaban pelaksana penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik diadasarkan atas keterpaduan kegiatan pengelolaan air limbah domestik dengan sektor lain, khususnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan air minum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan atas keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan hidup adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan atas pengelolaan kekayaan negara yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan atas kepentingan untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat 1.

Yang dimaksud dengan non permanen adalah suatu tempat/wahana MCK yang dapat dipindah-pindah (potable).

Ayat 2.

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Yang dimaksud dengan persetujuan adalah rekomendasi dari pimpinan Operator PALD untuk pemasangan sambungan unit pelayanan ke unit pengumpulan SPALD-T.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cubluk merupakan lubang yang digunakan untuk menampung air limbah manusia dari jamban dan juga air dari kamar mandi yang berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja dan juga media peresapan dari cairan yang masuk.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020 NOMOR 64

SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, perlu melakukan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif dari hulu ke hilir;
b. bahwa dalam rangka penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu, perlu melibatkan peran serta masyarakat secara proporsional, efektif dan efisien;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1195);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang selanjutnya disingkat SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Penyelenggaraan Pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
14. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
15. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
16. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
18. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
19. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
20. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
21. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
22. Stasiun peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
23. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
24. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
25. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
26. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.

27. *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
28. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
29. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan.
30. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
31. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah untuk:
a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
d. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
e. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang lingkup sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:
a. sampah rumah tangga; dan
b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
c. sampah spesifik.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Tugas pemerintah daerah meliputi:
a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
c. melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

f. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
g. Mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan
h. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah daerah, antar lembaga pengelola sampah, dan antara lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
   a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
   b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
   c. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
   d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
   e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST dan/atau TPA;
   f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
   g. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; dan
   h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2) Penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyusunan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah.
(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
   a. Pembatasan timbulan sampah;
   b. Pendauran ulang sampah;
   c. Pemanfaatan kembali sampah;
   d. Pemilahan sampah;
   e. Pengumpulan sampah;
   f. Pengangkutan sampah;
   g. Pengolahan sampah;
   h. Pemrosesan akhir sampah; dan
   i. Pendanaan.
(4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 7

(1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, pemerintah daerah harus membuat dokumen perencanaan daerah yang memuat target pengurangan dan penanganan sampah dalam pengelolaan sampah.
(2) Teknis penyusunan dokumen perencanaan daerah mengenai pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 8

Dalam pengelolaan sampah setiap orang berhak :
a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
b. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab;
c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
d. memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan di TPA; dan
f. memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9

(1) Dalam pengelolaan sampah setiap orang wajib :
   a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
   b. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
   c. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
   d. dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
(2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala rukun tetangga rukun warga, dan/atau Desa/Kelurahan/Kecamatan dengan pembinaan teknis dari SKPD Teknis.
(3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, tempat perbelanjaan, pedagang kaki lima dan penyelenggara acara wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS.

BAB V
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pengelolaan sampah terdiri dari:
a. pengurangan sampah; dan
b. penanganan sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 11

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi kegiatan:
   a. pembatasan timbulan;
   b. pendauran ulang sampah; dan
   c. pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
   a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
   b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan/atau
   c. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 12

Dalam melakukan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut :
a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pasal 13

Pemerintah daerah dalam usaha pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan :
a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 14

(1) Produsen dalam melakukan pembatasan timbulan sampah dilakukan dengan cara :
   a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
   b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin;
   c. melakukan pendauran ulang sampah;
   d. melakukan pemanfaatan kembali sampah;
   e. Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan.
(2) Dalam melakukan pendaur ulangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara :
   a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
   b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
   c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang, dan menunjuk pihak lain dalam pelaksanaannya.
   d. pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
   e. dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
(3) Dalam melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:

a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai, dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Daerah;
b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 15

(1) Produsen harus melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya.
(2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
   a. menggunakan bahan-bahan baik untuk produksi maupun untuk pewadahannya yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;
   b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
   c. melakukan pendaur ulangan sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
   d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
   e. melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen;
(3) penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan;
e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 2
Pemilahan sampah

Pasal 17

(1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas :
   a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
   b. sampah yang mudah terurai;
   c. sampah yang dapat digunakan kembali;
   d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
   e. sampah lainnya.

(2) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.
(3) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.
(4) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.
(5) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain: sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.
(6) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan residu.

Pasal 18

(1) Dalam rangka pemilahan sampah, produsen harus mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk, yang menunjukkan bahwa sisa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan merupakan jenis :
   a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
   b. sampah yang mudah terurai;
   c. sampah yang digunakan kembali;
   d. sampah yang dapat di daur ulang; dan
   e. sampah lainnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Setiap orang/rumah tangga harus melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.
(2) Setiap rumah tangga harus menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah, dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut :
   a. tidak mudah rusak dan kedap air;
   b. ekonomis dan mudah diperoleh;
   c. mudah dikosongkan;
   d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat di daur ulang; dan
   e. dibedakan dengan warna dan simbol, sesuai jenis sampah.
(3) Apabila rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wadah sampah wajib disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 20

(1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.

(2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala Daerah.

Pasal 21

(1) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), didasarkan pada :
   a. volume sampah;
   b. jenis sampah dan sifat sampah;
   c. penempatan;
   d. jadwal pengumpulan; dan
   e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
(2) Pemilahan sampah menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan, jumlah sarana sesuai dengan jenis pengelompokan sampah, diberi simbol atau tanda dan bahan, bentuk dan warna wadah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana pemilahan dan pewadahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pengumpulan Sampah

Pasal 22

(1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST/TPA dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.
(2) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Pengelola kawasan harus melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS dan/atau TPS 3R skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
   b. Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 23

(1) Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di tingkat Rukun Warga (RW) yang dibentuk oleh Pengurus Rukun Warga.
(2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah permukiman yang dikelola oleh Pengurus Rukun Warga (RW), menjadi tanggung jawab Pengurus RW, dan Pemerintah Daerah harus memfasilitasinya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 24

(1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS, atau TPS 3R dan/atau sarana pengumpulan sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan skala kawasan.
(2) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
   a. gerobak;
   b. motor sampah;
   c. kontainer; atau
   d. truk sampah.
(3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TPS 3R dan sarana pengumpulan sampah skala Daerah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pengangkutan Sampah

Pasal 25

(1) Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA dan/atau TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
(2) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, teknis pengangkutan sampah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui SKPD teknis.
(2) Pemerintah daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
    a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
    b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan .
(3) Dalam pengangkutan sampah, pemerintah daerah bila diperlukan dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
(4) Dalam hal dua atau lebih Daerah melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas Daerah, pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkutnya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat angkut dan penjadwalan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pengolahan Sampah

Pasal 27

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 28

(1) Kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara sebagai berikut :
    a. pemadatan;
    b. pengomposan;
    c. daur ulang materi; dan/atau
    d. daur ulang energi;
    e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Pemerintah Daerah, setiap orang dan pengelola kawasan.

Pasal 29

(1) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdapat di :
   a. kelurahan/desa;
   b. kecamatan; dan
   c. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
(2) Pengolahan sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.
(3) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha di bidang kebersihan atau persampahan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
(4) Penyediaan lahan TPS 3R di kelurahan dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, masyarakat dan/atau badan usaha di bidang kebersihan atau persampahan.

Pasal 30

Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), ditetapkan oleh Bupati sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.

Pasal 31

(1) Pengolahan sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Sampah spesifik karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 6
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 33

(1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
(2) Pemrosesan akhir sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dengan menggunakan metode :
   a. lahan urug terkendali
   b. lahan urug saniter; dan/atau
   c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
(3) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
(4) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah daerah :
   a. melakukan pemilahan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah propinsi dan rencana tata ruang wilayah daerah;
   b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
   c. menyusun rencana teknis.

(5) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek :
   a. geologi
   b. hidrogeologi
   c. kemiringan zona
   d. jarak dari lapangan terbang
   e. jarak dari permukiman
   f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
   g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.

(6) TPA yang disediakan oleh pemerintah daerah harus dilengkapi :
   f. fasilitas dasar;
   g. fasilitas perlindungan lingkungan;
   h. fasilitas operasi; dan
   i. fasilitas penunjang.

Pasal 34

(1) Apabila TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
(2) Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
(3) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir meliputi kegiatan konstruksi, supervisi, dan uji coba.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 35

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
(2) Kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki izin meliputi :
   a. pengangkutan;
   b. pengolahan; dan
   c. pemrosesan akhir.
(3) Izin pengangkutan sampah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(4) Izin pengolahan dan pemrosesan akhir sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(5) Izin pengelolaan sampah berakhir secara otomatis karena masa berlaku sudah berakhir atau badan usaha pemegang izin pengelolaan sampah bubar dan/atau dicabut karena melanggar ketentuan yang berlaku dalam perizinan.

Pasal 36

(1) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
(2) Permohonan izin pengelolaan sampah harus memenuhi persyaratan administratif yang memuat :
   a. data akta pendirian perusahaan;
   b. nama penanggung jawab kegiatan;
   c. nama, alamat dan bidang usaha dan/atau kegiatan perusahaan;
   d. nomor telepon perusahaan;
   e. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;dan
   f. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan.

(3) Untuk kegiatan pengelolaan yang wajib Amdal atau UKL-UPL permohonan izin harus dilengkapi dengan izin lingkungan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan teknis dalam pengajuan permohonan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
(5) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII
LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 37

(1) Pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat membentuk lembaga pengelola sampah di masyarakat.
(2) Pemerintah daerah menfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kelurahan, kecamatan, fasilitas umum, fasilitas sosial, kawasan komersial dan fasilitas lainnya sesuai kebutuhan.
(3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tingkat Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas :
    a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS atau TPS 3R; dan
    b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
(4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tingkat Rukun Warga (RW) mempunyai tugas:
    a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
    b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke Lurah.
(5) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tingkat kelurahan mempunyai tugas :
    a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
    b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
    c. mengusulkan kebutuhan TPS.
(6) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tingkat kecamatan mempunyai tugas:
    a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
    b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
    c. mengusulkan kebutuhan TPS SKPD teknis.
(7) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:
    a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
    b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS atau ke TPA; dan
    c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.
(8) Lembaga pengelola sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
    a. lembaga swadaya masyarakat;
    b. unit pelaksana teknis daerah;
    c. badan layanan umum daerah;
    d. satuan kerja perangkat daerah;
    e. badan usaha milik daerah/desa ; dan/atau
    f. orang persorangan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 39

(1) Sumber pembiyaan pengelolaan sampah berasal dari :
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
   b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
   a. hibah;
   b. pinjaman; dan/atau
   c. investasi badan usaha.

Pasal 40

(1) Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan.

Pasal 41

(1) Setiap orang yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib membayar jasa pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Besaran tarif yang dikenakan kepada setiap wajib bayar dihitung berdasarkan kebutuhan biaya penyediaan jasa pengelolaan sampah yang diberikan menurut kaidah manajemen usaha dan mempertimbangkan kemampuan secara ekonomi dan aspek keadilan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif jasa pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah dan atau lembaga pengelola wajib memberikan kompensasi kepada setiap orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPS, TPS3R dan TPA
(2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. pencemaran air;
   b. pencemaran udara;
   c. pencemaran tanah;
   d. longsor;
   e. kebakaran;
   f. ledakan gas metan; dan/atau
   g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.

(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 43

(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat berbentuk :
   a. relokasi penduduk;
   a. pemulihan kualitas lingkungan;
   b. biaya kesehatan dan pengobatan;
   c. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
   d. kompensasi dalam bentuk lain.
(2) Untuk memberikan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan atau masyarakat dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kerjasama dengan perusahaan asuransi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

(1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilaksanakan melalui :
   a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
   b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
   c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada setiap orang yang melakukan pengurangan dan/atau pengolahan sampah berupa :
   a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
   b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
   c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
   d. tertib penanganan sampah.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa:
   a. insentif fiskal; dan/atau
   b. insentif non fiskal.
(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:
   a. uang kepada anggota masyarakat yang langsung melakukan pemilahan dan/atau pengolahan sampah;
   b. dana bergulir; dan
   c. keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi.
(4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pemberian kemudahan dalam perizinan dan/atau dalam bentuk penghargaan.

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan:
   a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
   b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
(2) Desinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
   a. disinsentif fiskal; dan

b. disinsentif non fiskal.

(3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi.

(4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban berupa kompensasi atau imbalan dan/atau pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan/atau disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama Antar Daerah

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

(2) Lingkup kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mencakup :
   a. penyediaan/pembangunan TPA;
   b. penyediaan prasarana dan sarana TPA;
   c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
   d. pengelolaan TPA; dan/atau
   e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

(3) Bentuk dan pola kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

(2) Lingkup kemitraan bidang pengelolaan sampah dapat berupa:
   a. pembatasan timbulan sampah;
   b. pendauran ulang sampah;
   c. pemanfaatan kembali sampah;
   d. pemilahan sampah;
   e. pengumpulan sampah;
   f. pengangkutan sampah;
   g. pengolahan sampah; dan
   h. pemrosesan akhir sampah.

(3) Kemitraan dalam kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dapat berupa :
   a. penyediaan/pembangunan TPA;
   b. sarana dan prasarana TPA;
   c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
   d. pengelolaan TPA;
   e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan/atau
   f. pengolahan sampah menjadi produk berdaya guna, bernilai ekonomis dan sumber energi.

Pasal 49

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha.
(2) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 50

(1) Pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
(2) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan.

BAB XII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 51

(1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengolahan sampah dengan cara :
   a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
   b. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
   c. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah;
   d. meningkatkan ketanggap daruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan; dan
   e. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
(2) Produsen harus berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan :
   a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
   b. bantuan prasarana dan sarana;
   c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
   d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

Pasal 52

(1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan/atau perbuatan larangan dalam peraturan daerah dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Lurah, Camat dan/atau Kepala SKPD teknis.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara lisan dan/atau tertulis.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kelembagaan dalam penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

(1) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) memuat informasi:
   a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;

b. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
c. dugaan sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
d. waktu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

(2) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, antara lain melalui kegiatan:
a. koordinasi;
b. sosialisasi;
c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
d. supervisi dan konsultasi;
e. pendidikan dan pelatihan;
f. penelitian dan pengembangan;
g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
h. penyebarluasan informasi.

(2) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada setiap orang.

(3) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah dengan cara :
a. pemantauan;
b. pengendalian;
c. evaluasi.

(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pengurangan sampah;
b. penanganan sampah;
c. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah;
d. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah.

BAB XIV
LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 56

Setiap orang dilarang :
a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
b. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah Bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah tangga;
c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

d. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
f. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 57

(1) Setiap produsen dengan sengaja melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Setiap produsen dan pengelola kawasan yang dengan sengaja tanpa melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pemerintah daerah dapat mencabut izin usaha.
(3) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Setiap orang yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pemilahan dan pewadahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling banyak Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah).
(2) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh Juta rupiah).

(3) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 59

(1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada:
   a. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
   b. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
   c. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
   d. setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah

diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

e. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membakar sampah, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
f. pengelola sampah yang melanggar ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin, dikenakan paksaan pemerintah sesuai ketentuan dalam perizinan yang berlaku;
g. apabila paksaan pemerintah tidak dilaksanakan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
h. apabila paksaan pemerintah dan uang paksa tidak dilaksanakan oleh pemegang izin maka dikenakan pencabutan izin.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat di dampingi aparat penegak hukum.
(3) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

(1) Badan usaha yang terbukti melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) kepada penanggungjawab Badan Usaha bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan wajib memproses Izin Usaha Pengelolaan Sampah.
(2) Badan usaha di bidang pengelolaan sampah dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan jaminan perlindungan kepada Petugas Kebersihannya, maka penanggung jawab badan usaha yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha pengelolaan sampah.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administratif secara rinci, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

(1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam melaksanakan tugas, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pidana tindak pengelolaan sampah sesuai Peraturan Daerah ini;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan sampah sesuai Peraturan Daerah ini;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah sesuai Peraturan Daerah ini;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah sesuai Peraturan Daerah ini;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah sesuai Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

(1) Setiap produsen yang lalai atau dengan sengaja tidak mencantumkan label dan/atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produk yang dihasilkan kepada penanggungjawabnya diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Setiap produsen yang lalai atau dengan sengaja tidak menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), kepada penanggungjawabnya diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 63

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 64

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

(1) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(3) Penyediaan TPST dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(4) Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam :
a. Pasal 1 angka 7 sampai dengan angka 19;
b. Pasal 2 sampai dengan pasal 9;
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 3 Mei 2018

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.7.37.16 NOMOR 180/2349/Huk TANGGAL 29 APRIL 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A.M. FAISAL

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Masalah sampah telah menjadi problematika sosial bukan hanya di tingkatan pemerintah daerah, tetapi juga persoalan ini telah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Dari perspektif urusan, pengelolaan sampah menjadi domain kewenangan pemerintah daerah sekaligus sebagai bentuk pelayanan publik. Ini juga sejalan dengan semangat yang terkandung dalam aturan dasar bernegara kita yakni UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanahkan agar pembangunan dilaksanakan secara berkesinambungan yang hanya bisa dicapai jika lingkungan sebagai media hidup bagi manusia dapat dijaga kelestarian dan keberlangsungannya.

Salah satu hal yang mendasari pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan ranperda pengelolaan sampah adalah undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. yang ditindak lanjuti dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah, dimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut paradigma pengelolaan sampah tidak lagi mengandalkan pola kumpul angkut buang. akan tetapi, beralih ke pola pengurangan dan penanganan sampah sejak dari sumbernya serta penanganan yang bersifat hulu dan hilir.

Permasalahan yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah yang belum optimal, dimana sampah menjadi salah satu permasalahan utama di kabupaten sidrap. sehingga diperlukan penanganan secara terpadu yang dimulai dari hulu lalu ke hilir. dalam kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah kebijakan dalam mengantisipasi masalah sampah.

pengelolaan sampah bukan hanya tanggungjawab pemerintah daerah. akan tetapi, juga adalah menjadi tanggungjawab masyarakat untuk dapat melakukan pengelolaan yang berbasis kesehatan masyarakat. dengan demikian, dalam rangka pengelolaan sampah yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok atau organisasi. maka diperlukan adanya pengaturan secara teknik untuk kepentingan daerah. untuk maksud tersebut, dibutuhkan peraturan daerah sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di kabupaten sidrap.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b

Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) yaitu metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurangkurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter *(sanitary landfill).*

Huruf b

Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (s*anitary landfill*) yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “relokasi penduduk” adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dan pengobatan berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan antara lain penyediaan prasarana mandi, cuci, dan kakus, sarana air bersih, dan prasarana pengolahan air limbah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kompensasi dalam bentuk lain antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan

Pasal 44 s/d Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 49

SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 9.a TAHUN 2019

TENTANG
PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang Pembantasan Timbulan Sampah Sekali Pakai.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse,* Dan *Recycle* melalui Bank Sampah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 04);
14. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 53);
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati di Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
6. Lembaga Swasta adalah institusi atau organisasi yang dikelola oleh masyarakat dan dibentuk sesuai dengan peraturan perundangan - undangan atau organisasi/komunitas yang dibentuk, diakui dan hidup di masyarakat.
7. Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP, adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
8. Kantong berbahan plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat atau mengangkut barang.
9. *Polysterina (styrofoam)* adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari *monomer stirena*, bersifat termoplastik padat, dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman, pengembangan barang maupun dekorasi.
10. Sedotan plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
11. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
12. Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disebut Pembatasan Timbulan Sampah PSP adalah cara untuk meminimalisasi volume atau berat, distribusi dan penggunaan PSP.
13. Produsen PSP yang selanjutnya disebut Produsen adalah orang atau badan usaha yang menghasilkan barang PSP di Kabupaten Sidenreng Rappang.

14. Distributor PSP yang selanjutnya disebut Distributor adalah orang atau badan usaha yang mendistribusikan PSP di Kabupaten Sidenreng Rappang.
15. Pemasok PSP yang selanjutnya disebut Pemasok adalah orang atau badan usaha yang memasok PSP di Kabupaten Sidenreng Rappang.
16. Pelaku Usaha adalah orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang melakukan kegiatan di bidang industri dan/atau perdagangan.
17. Penyedia PSP adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dan/atau perdagangan yang menyediakan PSP.
18. Produk Pengganti PSP adalah produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan/atau tidak sekali pakai.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan teknis di bidang Pembatasan Timbulan Sampah PSP, dengan cara:

a. menjaga dan keseimbangan lingkungan hidup;
b. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan PSP;
c. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan PSP;
d. menjamin dan menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
e. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan PSP;
f. menjamin generasi masa depan untuk tidak tergantung pada penggunaan PSP, untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik; dan
g. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. jenis dan pembatasan PSP;
b. penggunaan Produk Pengganti PSP;
c. rencana aksi daerah Pembatasan Timbulan Sampah PSP;
d. peran serta masyarakat;
e. kerjasama;
f. pembinaan dan pengawasan;
g. penghargaan;
h. pendanaan; dan
i. sanksi administratif.

BAB II
JENIS DAN PEMBATASAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 4

(1) Jenis PSP, berupa:
   a. kantong berbahan plastik;
   b. *polysterina (styrofoam)*; dan
   c. sedotan plastik.
(2) Jenis PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain atau dihilangkan sama sekali.

Pasal 5

(1) Pembatasan Timbulan Sampah PSP, mencakup:
   a. volume atau berat;
   b. distribusi; dan
   c. penggunaan.
(2) Volume atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran jumlah PSP yang dihasilkan, diedarkan dan disediakan.
(3) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peredaran PSP.
(4) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemakaian PSP.

Pasal 6

(1) Setiap Produsen wajib memproduksi Produk Pengganti PSP.
(2) Setiap Distributor wajib mendistribusikan Produk Pengganti PSP.
(3) Setiap Pemasok wajib memasok Produk Pengganti PSP.
(4) Setiap Pelaku Usaha dan Penyedia PSP wajib menyediakan Produk Pengganti PSP.

Pasal 7

(1) Setiap Produsen dilarang memproduksi PSP.
(2) Setiap Distributor dilarang mendistribusikan PSP.
(3) Setiap Pemasok dilarang memasok PSP.
(4) Setiap Pelaku Usaha dan Penyedia PSP dilarang menyediakan PSP.

BAB III
PENGGUNAAN PRODUK PENGGANTI PLASTIK SEKAL PAKAI

Pasal 8

(1) Setiap orang dan Pelaku Usaha dilarang menggunakan PSP.

(2) Lembaga Keagamaan melaksanakan pembinaan agar umatnya tidak menggunakan PSP dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 9

Setiap Produsen, Distributor, Pemasok, Pelaku Usaha dan Penyedia PSP berhak mendapatkan informasi mengenai Pembatasan Timbulan Sampah PSP.

Pasal 10

(1) Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, perangkat desa, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, lembaga sosial, masyarakat dan perorangan dilarang menggunakan PSP dalam setiap kegiatan sehari-hari atau kegiatan sosial.

(2) Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, perangkat desa badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, lembaga sosial, masyarakat dan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Produk pengganti PSP.

BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten menetapkan Rencana Aksi Daerah Pembatasan Timbulan Sampah PSP.
(2) Rencana Aksi Daerah Pembatasan Timbulan Sampah PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
(3) Rencana Aksi Daerah Pembatasan Timbulan Sampah PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
    a. identifikasi dan pendataan produk PSP;
    b. penentuan data dasar (*baseline*) penggunaan produk PSP;
    c. penyusunan rencana kegiatan dan target tahunan pengurangan Timbulan Sampah PSP;
    d. kampanye;
    e. dialog publik;
    f. edukasi dan kegiatan ilmiah;
    g. pendampingan dan pemberdayaan masyarakat
    h. kegiatan pelarangan penggunaan PSP;
    i. mendorong Pelaku Usaha untuk melakukan Pembatasan Timbulan Sampah PSP;
    j. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan Pembatasan Timbulan Sampah PSP secara mandiri;
    k. mendorong penggunaan alternatif pengganti yang berbahan ramah lingkungan;

l. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna dengan menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan;

m. melakukan pengawasan pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP;
n. memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha dalamhal Pembatasan Timbulan Sampah PSP;dan
o. penegakan hukum.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 12

Masyarakat berhak :
a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai bahan/alat pengganti yang ramah lingkungan; dan
b. menolak penggunaan PSP dari Penyedia PSP.

Pasal 13

(1) Masyarakat berperan aktif dalam Pembatasan Timbulan Sampah PSP.
(2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk tidak menggunakan PSP dalam kegiatan sehari-hari;dan b. aktif melakukan pencegahan penggunaan PSP.

Pasal 14

Pemerintahan Desa berperan aktif dalam Pembatasan Timbulan Sampah PSP dalam bentuk:
a. tidak menggunakan PSP dalam setiap kegiatan adat, keagamaan dan kegiatan lainnya di lingkungan ;
b. mengintegrasikan dalam peraturan desa yang mengatur pelarangan penggunaan PSP; dan
c. melakukan kampanye, lomba dan kegiatan lainnya.

BAB VI KERJASAMA
Pasal 15

(1) Dalam Rangka Pembatasan Timbulan Sampah PSP, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
    a. daerah lain;
    b. Kabupaten/Kota; dan
    c. pihak ketiga.
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP .
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
    a. edukasi;
    b. sosialisasi;
    c. konsultasi;
    d. bantuan teknis;
    e. pelatihan/pendampingan dalam penggunaan bahan non-plastik oleh produsen, distributor, penyedia, maupun pengguna dan masyarakat pada umumnya; dan
    f. penegakan hukum.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur:
    a. instansi vertikal;
    b. perangkat daerah;
    c. akademisi;
    d. lembaga swadaya masyarakat;
    e. pengusaha;
    f. tokoh keagamaan;
    g. tokoh pemuda;
    h. tokoh wanita; dan
    g. tokoh masyarakat.
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6) Tim melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan melalui Perangkat Daerah.

Pasal 17

(1) Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP di Kabupaten.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 18

(1) Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, -

badan layanan umum daerah, lembaga swasta, lembaga keagamaan, lembaga sosial, masyarakat dan perorangan yang taat melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. piagam penghargaan;
b. bantuan dana pengelolaan sampah;
c. bantuan modal usaha; dan/atau
d. penghargaan lainnya.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. Sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, perangkat desa badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, lembaga sosial, masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 21

Setiap orang, Produsen, Distributor, Pemasok, Pelaku Usaha dan Penyedia PSP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 22

Jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Setiap Produsen, Distributor, Pemasok, Pelaku Usaha dan Penyedia PSP harus menyesuaikan usahanya dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan Di Pangkajne Sidenreng
Pada Tanggal 26 Februari 2019

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan Di Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal 26 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019
NOMOR 9.a

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A.M. FAISAL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 2

PRESENTASE TERSEDIANYA FASILITAS RUANG BERMAIN, SARANA OLAHRAGA (SOR),DAN TAMAN SEBESAR 10% DARI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup

Kelompok Hak : Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Serta Hak Atas Perumahan Yang Layak

NO.	INDIKATOR	NILAI
1.	Jumlah luas fasilitas ruang bermain,SOR dan taman	7 Ha
2.	Total ruang terbuka hijau publik	52 Ha

Pangkajene Sidenreng, April 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir.MUHAMMAD YUSUF,ST.,M.Eng

NIP : 19810611 200003 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 3

PRESENTASE KETERSEDIAAN FASILITAS RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) SEBESAR 30% DARI LUAS KAWASAN PERKOTAAN

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup

Kelompok Hak : Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Serta Hak Atas Perumahan Yang Layak

NO.	INDIKATOR	NILAI
1.	Jumlah luas RTH	0,24 Km^2
2.	Total ruang Kawasan Perkotaan	1883,25 Km^2

Pangkajene Sidenreng, April 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir.MUHAMMAD YUSUF,ST.,M.Eng

NIP : 19810611 200003 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 4

LAPORAN PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SUMBER AIR MINUM LAYAK KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Pera

Kelompok Hak Layak : *Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat Hak Atas Perumahan yang*

No.	Indikator	Nilai
4.	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak	76.620
	Jumlah Rumah Tangga	80.769

Pangkajene Sidenreng, 22 April 2024

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Pera

Drs. ABDUL RASYID, M. Si

Nip. 19661230 198611 1 001

Dipindai dengan CamScanner

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 5

LAPORAN PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SUMBER AIR MINUM LAYAK KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Pera

Kelompok Hak Layak : *Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat Hak Atas Perumahan yang*

No.	Indikator	Nilai
5.	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak	73.113
	Jumlah Rumah Tangga	80.769

Pangkajene Sidenreng, 22 April 2024

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Pera

Drs. ABDUL RASYID, M. Si

NIP. 19661230 198611 1 001

Dipindai dengan CamScanner

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 6

LAPORAN PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN LISTRIK KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Pera

Kelompok Hak Layak : Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat Hak Atas Perumahan yang

No.	Indikator	Nilai
6.	Jumlah rumah tangga menggunakan listrik	73.113
	Jumlah Rumah Tangga	80.769

Pangkajene Sidenreng, 22 April 2024

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Pera

Drs. ABDUL RASYID, M. Si

Nip. 19661230 198611 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Pertanyaan 7

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK B NO. 9 KECAMATAN WATANG PULU KAB. SIDRAP

NERACA PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2023
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

	Keterangan	(Ton/Per Tahun)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH (Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	47.802,74
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	9254,39
	Persentase pengurangan sampah	19,36 %
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	242,27
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	0,18
c	Jumlah Pendauran Ulang Sampah	9011,94
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	26568,05
	Persentase penanganan sampah	55,58 %
d	Pemilahan/Pengumpulan	
e	Pengangkutan*) Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan) Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	
f	Pengolahan	
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, , daur ulang dan upcycle)	441,35
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	441,35 0
	Pemrosesan akhir	26126,7
g	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	26126,7
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	35822,44
	Persentase sampah terkelola	74,94 %
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	11980,3
	Persentase sampah tidak terkelola	25,06 %

Pangkajene sidenreng, April 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. MUHAMMAD YUSUF, ST, M.Eng
Pangkat : Pembina Tk. I

Dipindai dengan CamScanner

Format lampiran II

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHAP I TAHUN 2023
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	KODE DESA / KEL	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA	*) LOLOS / PENGGANTI	INSTRUKSI VERIFIKASI	
										TAHAP	TANGGAL
1447	7314042007	AKIB BASRI	L	7314040312860001	JALAN BERINGIN DEA	SIPODECENG	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1448	7314042007	ABDULLAH	L	7314040107790049	JALAN GOTONG ROYONG PADACENGA	SIPODECENG	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1449	7314042007	ILIHA	P	7314046106350001	JALAN GOTONG ROYONG DEA	SIPODECENG	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1450	7314042007	KASMA	P	7314046111690001	DUSUN DEA	SIPODECENG	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1451	7314042007	I SALEHA	P	7314046010590001	JALAN KESATUAN BONGINGE	SIPODECENG	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1452	7314042007	LATONG	L	7314040702650002	DEA	SIPODECENG	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1453	7314042007	HAMKA	L	7314051204940002	JALAN BERINGIN DEA	SIPODECENG	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1454	7314042007	LAHARI	L	7314043112580030	JALAN GOTONG ROYONG	SIPODECENG	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1455	7314042007	P. DELLA	P	7314047112430005	JALAN GOTONG ROYONG	SIPODECENG	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1456	7314042007	NURHAYA	P	7314047112700053	DUSUN DEA JL MAPPUNNA	SIPODECENG	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1457	7314042007	ROSMA	P	7314045110690002	JALAN GOTONG ROYONG	SIPODECENG	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1458	7314042007	INIDE	P	7314045212600002	JALAN PEKUBURAN DEA	SIPODECENG	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1459	7314042007	SUMARLIN LASSE	L	7314040303870002	JALAN GOTONG ROYONG DEA	SIPODECENG	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1460	7314042007	MUH ILYAS DELLENG	L	9171050107630004	JALAN RAJAWALI PADACENGA	SIPODECENG	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1461	7314042007	LAMALLAE	L	7314042212540001	JALAN SEKOLAH PADACENGA	SIPODECENG	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1462	7314042007	MURNI	P	7314046512640001	JL TERONG DUSUN DEA	SIPODECENG	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1463	7314042007	LAKASIRAH	L	7314040501620002	JALAN RAJAWALI PADACENGA	SIPODECENG	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1464	7314042007	INASIRA	P	7314044211720001	JALAN BELIMBING PADACENGA	SIPODECENG	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1465	7314042007	JOHAN	L	7314040112720001	JALAN GOTONG ROYONG PADACENGA	SIPODECENG	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1466	7314042007	ICOMMENG	P	7314044502460001	DSN DEA	SIPODECENG	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1467	7314041002	KACONG	L	7314040509380001	JL. DEPPUNG RT/RW : 001/002	DUAMPANUA	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1468	7314041002	NURDIN	L	7314042405690001	PASSENO II RT/RW. 002/001	DUAMPANUA	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023

Dipindai dengan CamScanner

1469	7314041002	MUSLIMING	L	7314043110850002	PASSENO 2 RT/RW: 001/002	DUAMPANUA	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 202
1470	7314041002	LADULLA	L	7314043112600068	JL. LAILI RT/RW : 001/002	DUAMPANUA	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 202
1471	7314041002	LATANG	L	7314042905810001	JL. JAMME RT/RW: 001/001	DUAMPANUA	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 202
1472	7314041002	ABD. HAFID	L	7314040211480002	JL. LATAHANG RT/RW: 001/002	DUAMPANUA	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 202
1473	7314041002	ZAINUDDIN	L	7314043112690016	JL. DEPPUNG RT/RW : 002/002	DUAMPANUA	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 202
1474	7314041002	ANDIS	L	7314090708810002	JL. LAILI RT/RW: 001/001	DUAMPANUA	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 202
1475	7314041002	SUSI SUSANTI	P	7314046912920002	JL. AMBO SIMA LINGK. SIMAE RT/RW: 001/002	DUAMPANUA	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1476	7314041002	IDANCE	P	7314044712700006	JL. LAILI RT/RW: 001/001	DUAMPANUA	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1477	7314041002	ISMAIL	L	7314043112840006	LINGK. I PASSENO RT/RW: 001/001	DUAMPANUA	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1478	7314041002	LADALLE	L	7314043112530005	JL. LAILI RT/RW: 001/001	DUAMPANUA	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1479	7314041002	LAMUING	L	7314043112650065	DUAMPANUA	DUAMPANUA	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1480	7314041002	SAULENG	P	7314044702630002	JL. KEMMI RT/RW: 001/002	DUAMPANUA	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1481	7314041002	ANTO	L	7314041202830001	JL. ANDI PATTANRI RT/RW: 001/002	DUAMPANUA	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1482	7314041002	I NIRA	P	7314047112600134	JL. PENGAIRAN RT/RW: 002/003	DUAMPANUA	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1483	7314041002	IDALLU	P	7314040112410001	PASSENO I RT/RW: 001/001	DUAMPANUA	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1484	7314041002	AGUS DALLE	L	7314041208840001	JL. SIMAE RT/RW: 002/002	DUAMPANUA	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1485	7314041002	MARAUNGA	P	7314047112450049	JL. LAODE RT/RW: 002/002	DUAMPANUA	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1486	7314041002	RUGAIYAH	P	7314045010750011	LINGK. SIMAE RT/RW: 001/002	DUAMPANUA	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1487	7314042006	JAMALUDDIN	L	7314040506580001	DSN KESSI PUTE	PASSENO	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1488	7314042006	KASMA	P	7314045010790001	DSN KESSI PUTE	PASSENO	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1489	7314042006	MUH. IDRUS	L	7314041010900001	DSN KESSI PUTE	PASSENO	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1490	7314042006	ABDUL JELANI	L	7314042802650001	KESSI PUTE	PASSENO	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1491	7314042006	MUSLIMIN	L	7314052310800003	KESSI PUTE	PASSENO	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1492	7314042006	HARIANTO	L	7314043112650048	JL. TOE	PASSENO	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1493	7314042006	MUHAMMAD	L	7314043012800010	JL. TOE	PASSENO	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1494	7314042006	MUH. ARSYAD RADA	L	7314040107760009	KESSI PUTE	PASSENO	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023

Dipindai dengan CamScanner

1495	7314042006	ANJU	P	7314047112710006	KESSI PUTE	PASSENO	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1496	7314042006	AZIS	L	7314040701820002	JL. TOE	PASSENO	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1497	7314042006	YUNUS BIN SELAMA	L	7314040708720004	JL. MERPATI	PASSENO	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1498	7314042006	BAKRI	L	7314042505740003	PASSENO	PASSENO	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1499	7314042006	SUDIRMAN	L	7314040301780001	BARANTI WATTANG	PASSENO	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1500	7314042006	LUCKY PRATAMA	L	7314041412880001	BARANTI WATTANG	PASSENO	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1501	7314042006	ASMADI	L	7314043112690041	DSN SIMPO	PASSENO	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1502	7314042006	SYAMSUDDIN	L	7314041404680001	SIMPO	PASSENO	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1503	7314042006	ASMAWATI	P	7314044501780002	SIMPO JL. GARUDA	PASSENO	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1504	7314042006	NAMI PIDE	P	7314047112550050	BARANTI WATTANG	PASSENO	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1505	7314042006	SUUDI	L	7314040107420053	BARANTI WATTANG	PASSENO	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1506	7314042006	SUDIRMAN SAE	L	7314040702740003	BARANTI WATTANG	PASSENO	BARANTI	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1507	7314092006	SURIANI	P	7314097112750045	DUSUN I LARUMPU	BILA	DUA PITUE	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1508	7314092006	LABADANG	L	7314090107350083	DUSUN I LARUMPU	BILA	DUA PITUE	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1509	7314092006	SURIANTO	L	9101011705840010	JL BOLA BULU	BILA	DUA PITUE	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1510	7314092006	RIDWAN	L	7314091010900003	JL PENDIDIKAN	BILA	DUA PITUE	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1511	7314092006	WIWIN	L	7314090107900166	DUSUN I LARUMPU	BILA	DUA PITUE	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1512	7314092006	LAHALING	L	7314090107550181	DUSUN I LARUMPU	BILA	DUA PITUE	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1513	7314092006	MINARNI	P	7314094107760182	DUSUN I LARUMPU	BILA	DUA PITUE	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1514	7314092006	ISALI	P	7314095208690001	DUSUN II PALLAE	BILA	DUA PITUE	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1515	7314092006	SOPIAN	L	7604020105950006	DUSUN II PALLAE	BILA	DUA PITUE	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1516	7314092006	SIKKI	P	7314097112500093	DUSUN II PALLAE	BILA	DUA PITUE	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1517	7314092006	NAMBOLONG	P	7314097112620078	DUSUN II PALLAE	BILA	DUA PITUE	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1518	7314092006	INABE	P	7314095506610002	DUSUN II PALLAE	BILA	DUA PITUE	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1519	7314092006	HANA	P	7314094703850004	DUSUN I LARUMPU	BILA	DUA PITUE	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1520	7314092006	HJ. PONDO	L	7314096112640001	DUSUN II LARUMPU	BILA	DUA PITUE	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023

Dipindai dengan CamScanner

1521	7314092006	HENDRA	L	7208132111980001	DUSUN I LARUMPU	BILA	DUA PITUE	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1522	7314092006	IPADA	P	7314097112620077	DUSUN I LARUMPU	BILA	DUA PITUE	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1523	7314092006	SAKKA	P	7314097112550071	DUSUN I LARUMPU	BILA	DUA PITUE	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1524	7314092006	HJ. PERESSEI	P	7314094107500177	DUSUN I LARUMPU	BILA	DUA PITUE	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1525	7314092006	ITE	P	7314094107420115	DUSUN III LARUMPU	BILA	DUA PITUE	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1526	7314092006	HAWASIA	P	7314097112350060	DUSUN IV ABBANUANGNGE	BILA	DUA PITUE	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1527	7314102010	ANDIS	L	7314100107920104	LASIWALA	LASIWALA	PITU RIAWA	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1528	7314102010	SAIMA	P	7314105706600001	DUSUN I LASIWALA	LASIWALA	PITU RIAWA	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1529	7314102010	YADIL	L	7314100607800001	DSN I LASIWALA	LASIWALA	PITU RIAWA	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1530	7314102010	DG GASSING	L	7314101406650002	LASIWALA	LASIWALA	PITU RIAWA	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1531	7314102010	AMIRULLAH	L	7314100708800001	DSN I LASIWALA	LASIWALA	PITU RIAWA	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1532	7314102010	ISENNAINI	P	7314104107700175	MAKKORING	LASIWALA	PITU RIAWA	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1533	7314102010	SAPE	L	7314101105670001	MAKKORING	LASIWALA	PITU RIAWA	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1534	7314102010	SANAWIAH	P	7314104102830006	MAKKORING	LASIWALA	PITU RIAWA	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1535	7314102010	IGEMMI	P	7314104301470001	DSN II MAKKORING	LASIWALA	PITU RIAWA	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1536	7314102010	RUHANI	P	7314105303770001	DSN II MAKKORING	LASIWALA	PITU RIAWA	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1537	7314102010	MUHAMMAD	L	7314100107530069	DSN II MAKKORING	LASIWALA	PITU RIAWA	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1538	7314102010	BAHARUDDIN	L	7314100807740002	CAMPANIANG	LASIWALA	PITU RIAWA	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1539	7314102010	JUMADIL	L	7314021103800001	DSN 3 CAMPANIANG	LASIWALA	PITU RIAWA	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1540	7314102010	JUFRI	L	7314101212720009	CAMPANIANG	LASIWALA	PITU RIAWA	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1541	7314102010	LA TERE	L	7314100709570002	CAMPANIANG	LASIWALA	PITU RIAWA	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1542	7314102010	ICAWI	P	7314104103500003	DSN III CAMPANIANG	LASIWALA	PITU RIAWA	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1543	7314102010	ICOMMING	P	7314104107600190	CAMPANIANG	LASIWALA	PITU RIAWA	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023
1544	7314102010	SUPARMAN	L	7314102405840001	DSN IV MAKKORING	LASIWALA	PITU RIAWA	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1545	7314102010	ISANA	P	7314105701630001	LASIWALA	LASIWALA	PITU RIAWA	SIDENRENG RAPPANG	PENGGANTI	I	26 Januari 2023
1546	7314102010	INANNA	P	7314105707720001	DSN II MAKKORING	LASIWALA	PITU RIAWA	SIDENRENG RAPPANG	LOLOS	I	26 Januari 2023

Dipindai dengan CamScanner

*)Pilih salah satu

Paraf

Pangkajene Sidenreng, 22 April 2024

Kepala Dinas

Drs. ABDUL RASYID, M.Si

NIP : 19661230 198611 1 001

Dipindai dengan CamScanner

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 9

LAPORAN PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN YANG LAYAK DAN TERJANGKAU KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Pera

Kelompok Hak Layak : *Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat Hak Atas Perumahan yang*

No.	Indikator	Nilai
9.	Jumlah rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau	73.113
	Jumlah Rumah Tangga	80.769

Pangkajene Sidenreng, 22 April 2024

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Pera

Drs. ABDUL RASYID, M. Si

Nip. 19661230 198611 1 001

Dipindai dengan CamScanner

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 10

LAPORAN PERSENTASE PEMUKIMAN LAYAK HUNII KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Pera

Kelompok Hak Layak : Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat Hak Atas Perumahan yang

No.	Indikator	Nilai
10.	Total Luas pemukiman layak huni	6616,59 Ha
	Total luas wilayah pemukiman	6710,93 Ha

Pangkajene Sidenreng, 22 April 2024

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,
Pertanahan dan Pera

Drs. ABDUL RASYID, M. Si
Nip. 19661230 198611 1 001

Dipindai dengan CamScanner

A. LAPORAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

1 Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan, dan memantau kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan seperti :

a. pemberdayaan perempuan wirausaha perempuan

[√] Ada [ ] Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No 4 Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
2. Peraturan Bupati No 16 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender

b. pencegahan kekerasan terhadap perempuan

[X] Ada [ ] Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No 4 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga
2. Peraturan Bupati No 367 Nomor 2014 tentang Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan
3. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Tindak Kekerasan pada Pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kab Sidenreng Rappang

c. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Perempuan

[X] Ada [ ] Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

1. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Kekerasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

d. produk hukum daerah lainnya terkait perempuan

[X] Ada [ ] Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Dipindai dengan CamScanner

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

2 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai:

a. perlindungan khusus terhadap anak (pencegahan perkawinan anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, anak korban perdagangan orang, pencegahan pekerja anak, dll)

[X] Ada [ ] Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

1. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 Tentang pembangunan Ketahanan Keluarga
2. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Tindak Kekerasan pada Pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kab Sidenreng Rappang

b. pemenuhan hak anak (kesehatan, pendidikan, sipil, pengasuhan, partisipasi, dll)

[X] Ada [ ] Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

1. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Anak
2. Peraturan Bupati No 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah
3. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dalam Kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
5. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Tindak Kekerasan pada Pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kab Sidenreng Rappang

c. produk hukum daerah lainnya terkait anak

[X] Ada [ ] Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Dipindai dengan CamScanner

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

1. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak Pendekatan Desa/kelurahan

3 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk:

a. perempuan

[X] Ada [ ] Tidak Ada

b. anak

[X] Ada [ ] Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

4 Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang memenuhi pelayanan meliputi:

a. pelayanan pengaduan

[X] Ada [ ] Tidak Ada

b. konsultasi

[X] Ada [ ] Tidak Ada

c. mediasi

[X] Ada [ ] Tidak Ada

d. penjangkauan

[X] Ada [ ] Tidak Ada

e. kesehatan

[X] Ada [ ] Tidak Ada

f. rehabilitasi sosial

[X] Ada [ ] Tidak Ada

g. bimbingan rohani

[ ] Ada [X] Tidak Ada

h. pendampingan

Dipindai dengan CamScanner

☒ Ada ☐ Tidak Ada

i. penegakan dan bantuan hukum

☒ Ada ☐ Tidak Ada

j. layanan pemulangan

☐ Ada ☒ Tidak Ada

k. reintegrasi sosial.

☒ Ada ☐ Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

5 Tersedianya petugas layanan kompeten bagi pelayanan perempuan dan anak di UPT PPA yang meliputi:

a. tenaga konsultasi

☒ Ada ☐ Tidak Ada

b. kesehatan

☒ Ada ☐ Tidak Ada

c. rehabilitasi sosial

☒ Ada ☐ Tidak Ada

d. bimbingan rohani

☐ Ada ☒ Tidak Ada

e. bantuan dan penegakkan hukum

☒ Ada ☐ Tidak Ada

f. penjangkauan dan layanan pemulangan

☐ Ada ☒ Tidak Ada

g. reintegrasi sosial.

☒ Ada ☐ Tidak Ada

*) beri tanda X pada kotak pilihan

Dipindai dengan CamScanner

6 Tersedianya program pencegahan pekerja anak

[X] Ada [ ] Tidak Ada

*) *beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan nama program kegiatan yang dilakukan

7. Tersedianya program pencegahan perkawinan anak

[X] Ada [ ] Tidak Ada

*) *beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan nama program kegiatan yang dilakukan

1. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Desa menggunakan APBD Desa
2. Sosialisasi Penanganan Anak Tidak Sekolah berbasis Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat

8 Tersedianya panti rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak

[ ] Ada [X] Tidak Ada

*) *beri tanda X pada kotak pilihan*

9 Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di UPT PPA

- Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh UPT PPA	17
- Jumlah pengaduan / laporan yang masuk di UPT PPA	17

10 Cakupan ketersediaan petugas di UPT PPA yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan dari laporan masyarakat

- Jumlah petugas yang memiliki kemampuan penanganan pengaduan di UPT PPA	6
- Jumlah petugas penerima pengaduan yang ada di UPT PPA	3

11 Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih di UPT PPA

- Jumlah petugas terlatih dalam rehabilitasi sosial di UPT PPA	4
- Jumlah petugas rehabilitasi sosial yang ada di UPT PPA	4

12 Jumlah kasus pekerja anak yang dilaporkan	215 kasus
13 Jumlah kasus perkawinan anak yang dilaporkan	632 kasus

Dipindai dengan CamScanner

Demikian data capaian dibidang perempuan dan anak ini diberikan untuk dipergunakan di dalam penilaian daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM

Pangkajene Sidenreng, 29 April 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perlindungan Perempuan dan Anak

(H. ABBAS ARAS, S.P, M.AP)

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2017, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;

b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018 - 2023.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dipindai dengan CamScanner

4. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
10. Focal Point PUG adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
11. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud penetapan RAD PUG Tahun 2018 - 2023 adalah untuk :

a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
b. acuan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah/ unit kerja; dan
c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi.

Pasal 3

RAD PUG Tahun 2018 - 2023 bertujuan untuk menetapkan pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

(1) RAD PUG Tahun 2018 - 2023 meliputi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, sosialisasi pengarusutamaan gender, implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan optimalisasi pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender.

(2) RAD PUG 2018 - 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian pengarusutamaan gender pada Tahun 2018- 2022 oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 5

(1) RAD PUG Tahun 2018 - 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. rencana aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;

b. penanggung jawab, yang memuat organisasi perangkat daerah dan/atau kelompok kerja yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;

c. instansi terkait, yang memuat instansi/ kelompok kerja/ tim yang terkait dalam mendukung dan mengoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi tersebut;

d. kriteria keberhasilan, yang memuat manfaat yang harus diperoleh dari keluaran yang dihasilkan *(outcome)* dari pelaksanaan aksi tersebut;

e. ukuran keberhasilan, yang memuat keluaran *(output)* yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut; dan

f. keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi.

(2) Contoh format RAD PUG Tahun 2018 - 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 6

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PUG Tahun 2018 - 2023.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidrap
pada tanggal Desember 2018

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. DOLLAH MANDO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 60 Tahun 2018
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN
GENDER KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2018 - 2023

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2018 - 2023

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TAHUN PELAKSANAAN					KET
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5						6
PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG										
Terbentuk wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Kab. Sidenreng Rappang										
- Penetapan Rencana Kerja Tahunan Pokja PUG	Pokja PUG	Dinas PMDPPA BAPPEDA	Terwujudnya pola kerja Pokja PUG yang aktif, terukur Dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	✓	✓	✓	✓	✓	
- Reviu Pembentukan dan Penetapan Focal Point PUG diseluruh OPD	Pokja PUG	Dinas PMDPPA BAPPEDA	Terbentuknya Focal Point di seluruh OPD	Adanya SK Tim Focal Point Di seluruh OPD	✓					
- Penyusunan Rancangan RAD – PUG Tahun 2018-2022	Pokja PUG Kab	Dinas PMDPPA BAPPEDA	Tersusunnya draf Perbup RAD-PUG Tahun 2018 - 2023	Adanya Perbup RAD-PUG Tahun 2018 - 2023	✓					
- Rapat koordinasi Pokja PUG Kabupaten	DPMDPPA	DPMDPPA	Terlaksananya Kegiatan Rapat koordinasi Pokja PUG	Terlaksananya kegiatan Pokja PUG dan terselesainya masalah tentang PUG	✓	✓	✓	✓	✓	

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
- Pembentukan Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak				Tergalangnya partisipasi lembaga masyarakat untuk dapat terlibat dalam pembangunan Perlindungan Perempuan dan Anak
SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER				
Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah				
- Sosialisasi dan bimbinganTeknis Pengarusutamaan gender Pokja PUG, Focal point di semua OPD di Kab Sidenreng Rappang	Dinas PMDPPA	OPD Kabupaten Sidenreng Rappang	Pokja PUG, Focal Point di OPD Kabupaten Sidenreng Rappang memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setip pelaksanaan tugas dan fungsi.	Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis Penguatan PUG
- Workshop PPRG			Pelaksanaan workshop PPRG bagi Kasubbag Perencanaan seluruh OPD	Adanya Dokumen RKA yang dianalisis GBS dan GAP di seluruh OPD

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
- Pembinaan ke Kecamatan tentang PUG PPRG	Dinas PMDPPA BAPPEDA	Kecamatan Kab. Sidenreng Rappang	Pelaksanaan Pembinaan bagi Perencana di Kecamatan di Kab. Sidenreng Rappang	Adanya Dokumen RKA yang di analisi GBS dan GAP di seluruh Kecamatan Kab. Sidenreng Rappang
IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)				
- Pembentukan Tim Teknis	Pokja PUG kab.	BAPPEDA dan DPMDPPA Kab. Sidenreng Rappang	Terwujudnya pelaksanaan PPRG di Kabupaten Sidenreng Rappang	- Terbentuknya Tim Teknis dan Sekretariat PPRG - Di tetapkannya tim teknis PPRG dengan Keputusan Ketua Pokja PUG - Sosialisasi pelaksanaan tugas Tim Teknis Kab. SIDENRENG RAPPANG
- Penetapan pedoman dan petunjuk pelaksanaan PPRG	Tim Teknis PPRG	- Bappeda - PMDPPA - Inspektorat - BPKAD	Pengintegrasian gender dlm program Pembangunan daerah	Di tetapkannya Perbup Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPRG Kab Sidenreng Rappang Tahun 2018

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
- Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget statement (GBS) pada RKA/DPA OPD	Tim Teknis PPRG	- Bappeda - PMDPPA - Inspektorat - BPKAD	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di Kab Sidenreng Rappang	- Fasilitasi penguatan PUG dan PPRG - Adanya program/ kegiatan yang telah di analisis dg GBS dan GAP - Publikasi GAP dan GBS pada RKA/DPA SKPD pada Website Pemda
PENINGKATAN SISTEM DATA DAN INFORMASI GENDER				
- Penyusunan pedoman pengumpulan data terpilah gender	Pokja PUG	BAPPEDA dan DPMDPPA	Terbentuknya draf SK tentang data terpilah	Adanya SK tentang data terpilah
- Penyusunan Profil gender Tingkat Kabupaten	Dinas PMDPPA	BAPPEDA, BPS dan Seluruh OPD	Tersediannya data terpilah yang di butuhkan utk pembuatan profil gender.	Terbentuknya profil gender Kabupaten
- Publikasi Profil Gender Kabupaten Sidenreng Rappang	Dinas PMDPPA	Tim penyusun Buku DataTerpilah Kab. Sidenreng Rappang	Terpublikasikan Profil Gender Kabupaten Sidenreng Rappang	Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
- Bimbingan Teknis penyusunan profil gender bagi seluruh aparat perencana OPD	Pokja PUG	BAPPEDA DPMDPPA	Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan profil gender	Adanya data terpilah di masing- masing OPD yang di perlukan untuk pembuatan profil gender Kabupaten
- Pembuatan website Pokja PUG	Pokja PUG	DPMDPPA, Dinkominfoti k dan BAPPEDA	Terbuatnya website PUG	Terbuatnya website Pokja PUG
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER				
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian gender dalam program pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran				
- Pemantauan pelaksanaan PUG di Kabupaten SIDENRENG RAPPANG	Kelompok Kerja PUG	Bappeda Kab. Sidenreng Rappang dan DPMDPPA kab. Sidenreng Rappang	Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah	Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Kab. Sidenreng Rappang sebagai bahan perumusan kebijakan
PENANGANAN ISU STRATEGI GENDER				
- Pemetaan Industri rumahan	DPMDPPA (Pemberdayaan Perempuan)	DPMDPPA	Terlaksananya kegiatan pemetaan industri rumahan di seluruh Kecamatan.	Adanya data jumlah Industri Rumahan.

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
- Pembinaan Industri Rumahan	DPMDPPA	DPMDPPA dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya kegiatan pembinaan industri rumahan di Kab Sidenreng Rappang	Adanya pemecahan permasalahan yang di hadapi oleh industri rumahan.
- Sosialisasi penghapusan KDRT perempuan dan anak.	DPMDPPA (PP dan PA)	DPMDPPA, DINSOS	Terlaksananya sosialisasi KDRT perempuan dan anak di 8 Kecamatan.	Menurunnya angka kekerasan pada perempuan dan anak
- Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak	DPMDPPA (PP dan PA)	DPMDPPA	Terlaksananya Kegiatan sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Adanya data pencatatan dan pelaporan KDRT perempuan dan anak
- Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	DPMDPPA (PP dan PA)	PP & PA Dinas PMDPPA Polres Sidrap Dinsos	Adanya Wadah untuk penanganan kasus KDRT perempuan dan Anak	Tertanganinya kasus KDRT perempuan dan anak

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
- Pembentukan forum PKDRT tk desa	DPMDPPA (PP dan PA)	DPMDPPA PKK	Terbentuknya forum PKDRT di Tk. desa	Tertanganinya masalah KDRT bagi perempuan dan anak di desa secara cepat
- Pendampingan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	DPMDPPA (PP dan PA)	PP & PA Dinas PMDPPA Polres Sidrap Dinsos pemdes	Melaksanakan pendampingan terhadap perempuan dan anak yg mengalami KDRT	Melakukan pendampingan terhadap korban KDRT sampai tuntas
- Lomba implementasi nilai-nilai kejuangan perempuan Indonesia	DPMDPPA (PP dan PA)	DPMDPPA PKK	Terlaksananya lomba nilai-nilai perempuan Indonesia	Dapat lomba perempuan - perempuan yang menginpirasi
- Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	DPMDPPA (seksi KB)	DPMDPPA Dinkes	Terlaksananya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Pelayanan keluarga berencana gratis bagi keluarga miskin
- Penyuluhan, pembinaan dan pelayanan Akseptor keluarga berencana	DPMDPPA (seksi KB)	DPMDPPA Dinkes	Terlaksananya penyuluhan, pembinaan dan pelayanan akseptor KB	Meningkatnya cakupan peserta akseptor keluarga berencana

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
- Sosialisasi dan fasilitasi Medis Operasi Pria (MOP)	DPMDPPA (seksi KB)	DPMDPPA Dinkes	Terlaksananya sosialisasi MOP dan terfasilitasinya peserta MOP	Tercapainya target yang menjadi akseptor KB MOP
- Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	DPMDPPA (seksi KB)	DPMDPPA Dinkes	Terbentuknya Kampung KB di setiap Kecamatan	Pertahun 8 Kampung KB
- Pendataan Keluarga	DPMDPPA (seksi KB)	DPMDPPA Dinkes	Terlaksananya pendataan keluarga	Adanya data informasi keluaaga kabupaten SIDENREN G RAPPANG
- Sosialisasi Pendidikan kependudukan di SMA sederajat	DPMDPPA (seksi KB)	DPMDPPA Dinkes	Terlaksananya sosialisasi Pendidikan di SMA sederajat	Meningkatkan pengetahuan tentang kependudukan di sekolah
- Peningkatan program dalam kegiatan HARGANAS	DPMDPPA (KS)	DPMDPPA (KS)	Adanya laporan, dokumentasi dan data Profil juara serta lomba hari keluarga	Terlaksananya kegiatan lomba hari keluarga tingkat provinsi

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan ;
b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional;
c. bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah, untuk itu diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman pengarusutamaan gender di Kabupaten Sidenreng Rappang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, suku bangsa dan agama.
10. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. Anggaran Berperspektif Gender *(Gender Budget)* adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
12. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Pelaksanaan PUG di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PUG di daerah adalah sebagai berikut :

a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di Kabupaten;
b. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala Kabupaten;
c. Koordinasi, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala Kabupaten;
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten;
e. Pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala Kabupaten;
f. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM politik skala Kabupaten; dan
g. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Kabupaten;

BAB V
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

(1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
(2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 7

(1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender *(Gender Analisys Pathway)* atau metode analisis lain.
(2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan.
(3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 8

(1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD berperspektif gender.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja SKPD berperspektif gender, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 9

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG skala Kabupaten.

Pasal 10

Bupati menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Pasal 11

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD, dibentuk Pokja PUG Kabupaten.
(2) Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD.
(3) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :
a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten;
c. Menyusun program kerja setiap tahun;
d. Mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
e. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun ;
f. Bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati ;
g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati ;
h. Memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender Kabupaten ;
i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi ;
j. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah ;
k. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten ; dan
l. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing masing SKPD.

Pasal 13

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang berperspektif gender.
(2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k memuat :
    a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah ;
    b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah ;
    c. penguatan kelembagaan PUG di daerah ; dan
    d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Bagian Ketiga
Focal Point

Pasal 14

(1) Focal Point PUG pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Bidang lainnya.
(2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
    a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja ;
    b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender ;
    c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD ;
    d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD ;
    e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja ; dan
    f. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.
(3) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pejabat pada SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
(4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala SKPD.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 16

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
(2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
(3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 18

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :
a. Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten ;
b. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi ;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten dan pada SKPD Kabupaten ;
d. Peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG ; dan
e. Strategi pencapaian kinerja.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan PUG di Daerah dapat bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 28 Juni 2011

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

RUSLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2011 NOMOR 04

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Persamaan kedudukan antara lak-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Walaupun UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan.

Hal ini mempunyai dampak, perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan sehingga perempuan yang merupakan bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah KABUPATEN dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti : hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan / program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, sehingga dipandang perlu merumuskan strategi pengarusutamaan gender untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah, sehingga dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dapat menjadi pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender di daerah pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja / peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

Pasal 7

Ayat (1)

Alur Kerja Analisis Gender atau Gender Analysis Pathway adalah alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek dan atau kegiatan pembangunan. Dimana metode ini dibuat dengan menggunakan metodologi sederhana melalui 8 (delapan) langkah yang harus dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- Tahap **I Analisis Kebijakan Responsif Gender**; tahap ini diperlukan karena secara umum kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan selama ini masih netral gender (didasarkan pada asumsi bahwa pembangunan memberikan manfaat dan berdampak sama kepada perempuan dan laki-laki). Tahapan ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
  1) Mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan keluarga berencana yang ada dari masing-masing unit sesuai tugas pokok dan fungsi. Apakah kebijakan/program/proyek/ kegiatan pembangunan telah dirumuskan dan ditetapkan untuk mewujudkan kesetaraan gender.
  2) Menyajikan data kuantitatif dan atau kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan. Apakah data yang ada mengungkapkan kesenjangan atau perbedaan yang cukup berarti antara perempuan dan laki-laki.
  3) Menganalisis sumber dan atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender (*gender gap*); (a). **akses** yang sama terhadap sumber-sumber daya pembangunan sektor keluarga berencana; (b). **kontrol** terhadap sumber-sumber daya pembangunan keluarga berencana; (c). **partisipasi** perempuan dan laki-laki dalam berbagai tahapan pembangunan keluarga berencana termasuk dalam proses pengambilan keputusan; (d). **manfaat** yang sama dari hasil pembangunan keluarga berencana atau sumber daya pembangunan keluarga berencana yang ada.
  4) Mengidentifikasi masalah-masalah gender (*gender issues*) berdasarkan keempat faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender dengan menjawab 5 W dan 1 H. Apa masalah-masalah gender yang diungkapkan oleh faktor-faktor kesenjangan gender; dimana terjadinya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat publik; mengapa terjadi kesenjangan tersebut; apakah kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan sektor keluarga berencana yang ada justru memperlebar kesenjangan, mempersempit kesenjangan atau tetap, dan apakah akar permasalahan.

- Tahap **II Formulasi Kebijakan** yang responsif Gender. Tahapan ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
  5) Merumuskan kembali kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan keluarga berencana yang reponsif gender. Dengan mempertimbangkan hasil proses analisis gender yang dilakukan pada langkah 1 sampai 4 tahap pertama, sehingga menghasilkan kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang responsif gender.
  6) Mengidentifikasi indikator gender (*gender indicator*) dari setiap kebijakan/program/proyek/ kegiatan pembangunan sektor keluarga berencana dari langkah 5.
- Tahap **III Rencana Aksi** yang Responsif Gender. Tahapan ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
  7) Menyusun Rencana Aksi; yang didasarkan pada kebijakan/program/ proyek/kegiatan pembangunan keluarga berencana yang responsif gender dengan tujuan untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Seluruh rencana aksi yang disusun sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah responsif gender yang telah diidentifikasi dalam langkah 5.
  8) Mengidentifikasi sasaran secara (kuantitatif dan atau kualitatif) bagi setiap rencana aksi butir ketujuh. Hasil identifikasi memastikan bahwa dengan rencana aksi tersebut mengurangi dan atau menghapus kesenjangan gender.

ALUR KERJA ANALISIS GENDER

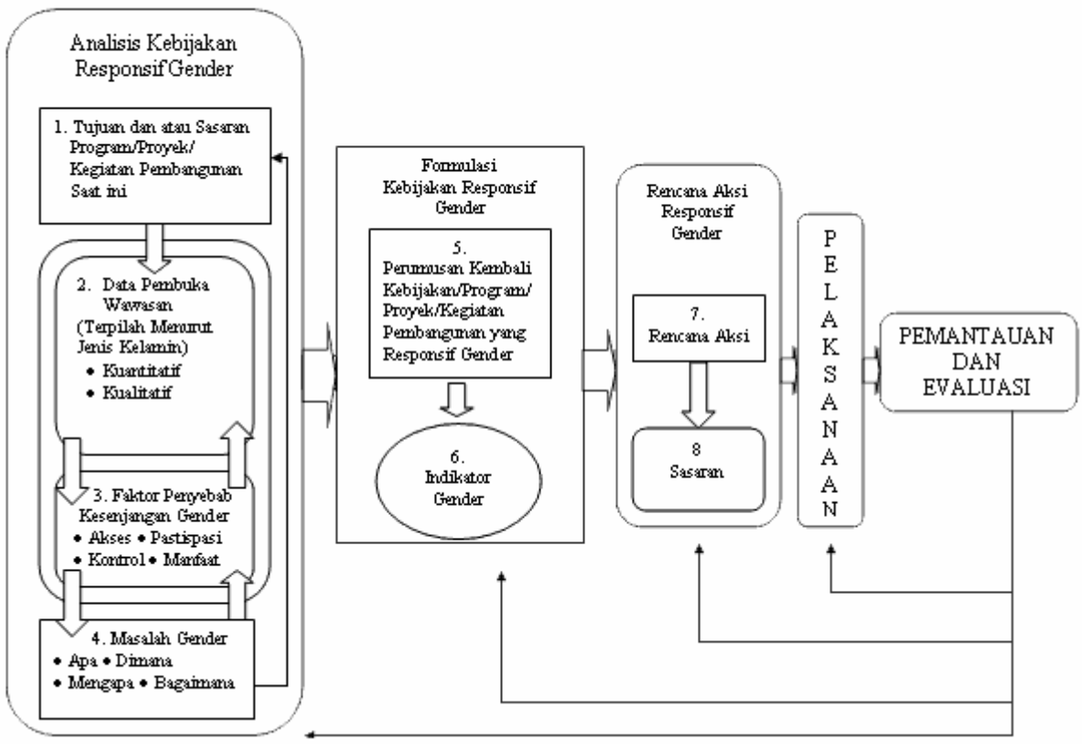

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud *"pemangku kepentingan"* dalam ketentuan ini meliputi SKPD dan Instansi yang terkait dengan program / kegiatan pemberdayaan perempuan serta kelompok masyarakat sasaran program / kegiatan pemberdayaan perempuan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2011 NOMOR 18

SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan ketahanan nasional diperlukan upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui pembangunan ketahanan keluarga dengan berpegang pada nilai-nilai budaya yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera, religius, berbudaya, dan modern;

b. bahwa agar Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilakukan secara seimbang dengan mengembangkan kualitas keluarga, memperbaiki segala aspek dan dimensi untuk lebih maju dan mandiri, maka diperlukan kebijakan yang terkait penyelenggaraannya:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan DaIam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab dibidang Ketahanan Keluarga.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidupharmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
7. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
8. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
10. Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah adalah pelaksana bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga.
11. Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga adalah proses pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga yang komprehensif dan berkesinambungan guna mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin.
12. Sertifikat adalah bukti tanda lulus bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi Keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Motivator adalah orang yang memiliki profesi memberikanmotivasi kepada keluarga berupa konseling.
14. Dewasa adalah setiap orang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun baik yang sudah menikah atau yang belum menikah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan asas :

a. keagamaan;
b. kemanusiaan;
c. keseimbangan;
d. kemanfaatan;
e. perlindungan;

f. kekeluargaan;
g. keterpaduan;
h. partisipatif;
i. legalitas; dan
j. non diskriminatif.

Pasal 3

Maksud Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan, serta mencerdaskan Keluarga tangguh.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:
a. terwujudnya kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisikmaterial dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga sejahtera lahir dan batin; dan
b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Daerah, masyarakat serta dunia usaha.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai :
a. pedoman bagi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
c. pedoman bagi Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan tentang Ketahanan Keluarga meliputi:
a. fungsi dan tanggung jawab Keluarga;
b. Ketahanan Keluarga;
c. kelembagaan;
d. pemanfaatan sistem informasi; dan
e. pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

BAB II
FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Pasal 7

(1) Setiap Keluarga wajib menjalankan fungsi Keluarga.
(2) Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
    a. keagamaan;
    b. sosial budaya;
    c. cinta kasih;
    d. perlindungan;
    e. reproduksi;
    f. sosialisasi dan pendidikan;
    g. ekonomi; dan
    h. pembinaan lingkungan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Keluarga bertanggung jawab dalam membangun dan menjaga Ketahanan Keluarga.
(2) Tanggung jawab Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. meningkatkan ketaatan terhadap aturan agama;
   b. meningkatkan pemahaman, keterbukaan, kewaspadaan, dan perhatian Keluarga di setiap siklus hidup.
   c. memenuhi kebutuhan legalitas perkawinan dan kependudukan bagi seluruh anggota Keluarga;
   d. menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga;
   e. membangun kesetaraan gender dalam mengelola rumah tangga;
   f. memenuhi kebutuhan sandang;
   g. memenuhi kebutuhan pangan dan gizi;
   h. menjaga dan mengupayakan kesehatan;
   i. menyediakan tempat tinggal yang layak;
   j. memenuhi kebutuhan pendidikan;
   k. memiliki pendapatan dan jaminan keuangan rumah tangga;
   l. menjaga kepatuhan terhadap hukum;
   m. mempererat komunikasi/hubungan Keluarga;
   n. membangun dan menjaga kepedulian sosial; dan

BAB III
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2) Kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menguatkan fungsi Keluarga.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2) Keluarga dan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai dengan kebijakan nasional di bidang Keluarga.
(2) Rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas dan diarahkan untuk memenuhi:
   a. strukturisasi dan legalitas Keluarga;
   b. ketahanan fisik Keluarga;

c. ketahanan ekonomi Keluarga; dan
d. ketahanan sosial psikologi Keluarga.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Pembangunan Ketahanan Keluargasebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 12

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:
a. Pemerintah Daerah;
b. keluarga;
c. masyarakat; dan
d. dunia usaha.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 13

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:
a. penerapan dan peningkatan nilai agama, dilaksanakan melalui aktivitas Keluarga yang berbasis agama;
b. strukturisasi dan legalitas Keluarga, dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
c. ketahanan fisik Keluarga, dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang,pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
d. ketahanan ekonomi, dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga; dan
e. ketahanan sosial psikologi, dilaksanakan untuk mendorong

Pasal 14

(1) Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui:
   a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian aksesinformasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangananak;
   b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
   c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
   d. peningkatan fungsi, peran dan tugas Keluarga;
   e. pemberdayaan Keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
   f. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
   g. peningkatan akses dan peluang terhadap informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga;
   h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/ataufasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga prasejahtera; dan

i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Keluarga

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui:
a. anggota Keluarga;
b. calon pasangan menikah;
c. suami/istri;
d. anak; dan
e. orang perseorangan.

Paragraf 2
Anggota Keluarga

Pasal 16

(1) Setiap anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berhak untuk:
   a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal,pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. mendapatkan perlindungan dalam menjaga keutuhan,ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;
   c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
   d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
   e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
   f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
   g. mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untukmengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
   h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;
   i. mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan/atau menyampaikan informasi terkait Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
   j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram,menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hakasasi manusia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Kewajiban anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas Keluargaguna mewujudkan Ketahanan Keluarga;
b. berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan KetahananKeluarga;
c. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama,bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta oleh Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak penduduk.

Paragraf 3
Calon Pasangan Menikah

Pasal 18

(1) Calon pasangan menikah berhak:
   a. mendapatkan informasi, bimbingan dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
(2) Calon pasangan menikah wajib:
   a. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi Keluarga;dan
   b. memperoleh Sertifikat dari Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah.
(3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2), dilaksanakan oleh Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dan lembaga keagamaan dan/atau lembaga adat sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
(5) Ketentuan mengenai bimbingan atau bentuk sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah.
(6) Setiap calon pasangan menikah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan pencatatan pernikahan.
(7) Calon Pasangan Menikah wajib memiliki sertifikat layak kawin.
(8) Batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun, yang sebelumnya batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Paragraf 4
Suami istri

Pasal 19

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama serta dicatat sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 20

(1) Setiap suami istri berhak:
   a. membangun Keluarga yang berkualitas secara bertanggungjawab;

b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap suami istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal suami istri memiliki anak, diwajibkan untuk:
a. mencatatkan nama anak dalam register akta kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan dan membimbing sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sesuai usia, fisik dan psikis anak.

Paragraf 5
Anak

Pasal 21

Setiap anak berhak :
a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
g. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
h. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari danmemberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan; dan
i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat,bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 22

Setiap anak berkewajiban untuk:
a. menghormati orang tua, wali dan guru;
b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
c. mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e. melaksanakan etika dan ahlak mulia.

Pasal 23

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam hal memiliki anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis bagi Keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Paragraf 6
Orang Perseorangan

Pasal 24

(1) Setiap orang Dewasa yang belum, pernah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai dengan syarat dan prosedur pengangkatan anak.
(2) Setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan sesuai usia, fisik dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Masyarakat

Pasal 25

Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:
a. perorangan;
b. lembaga pendidikan;
c. organisasi keagamaan;
d. lembaga adat;
e. organisasi sosial kemasyarakatan;
f. lembaga swadaya masyarakat;
g. organisasi profesi; dan
h. lembaga sosial.

Pasal 26

(1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan,tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non diskriminatif yang dilakukan melalui kegiatan:
    a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
    b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan local yang mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
    c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
    d. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga harmonis dan Keluarga rentan; dan
    e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Dunia Usaha

Pasal 27

(1) Dunia usaha wajib berperan dalam PenyelenggaraanPembangunan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan bagi setiap karyawan dan Keluarga karyawan.
(2) Peran dunia usaha dalam Penyelenggaraan PembangunanKetahanan Keluarga dapat dilakukan dengan mengacu pada bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
(3) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara berkoorDinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV
WALI ANAK DAN PENGAMPUAN

Bagian Kesatu
Wali Anak

Pasal 28

(1) Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak,dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka pelaksanaan kewajiban dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak.
(2) Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.
(3) Penetapan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan.
(4) Pemberlakuan wali anak kepada orang yang karena kedudukannya menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak.
(5) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan atau didudukkan sebagai wali anak.

Pasal 29

(1) Dalam hal penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga,setiap angota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak,ditunjuk sebagai wali anak.
(2) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    a. ketua/pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemondokan pelajar.
    b. Kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan/atau tenaga pendidik lainnya ditempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal dan non formal; dan
    c. Ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.
(3) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membesarkan,memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan

sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Pengampuan

Pasal 30

(1) Setiap anggota keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampuan anggota keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
(2) Anggota keluarga yang diberi hak pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik,mengarahkan, dan membimbing serta melakukan perlindungan,sesuai fisik dan psikis anggota keluarga yang berada dibawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
LEMBAGA

Bagian Kesatu
Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina KetahananKeluarga Daerah dalam menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2) Susunan keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur:
    a. Pemerintah Daerah;
    b. Dinas terkait;
    c. lembaga pendidikan;
    d. dunia usaha;
    e. organisasi keagamaan;
    f. lembaga adat;
    g. organisasi profesi; dan
    h. tokoh masyarakat.
(3) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki perwakilan ditiap kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Motivator Ketahanan Keluarga

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Motivator yang membidangi urusan Ketahanan Keluarga dalam optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Pemerintah Daerah dengan Motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dinas terkait, masyarakat dan dunia usaha.
(2) KoorDinasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh dinas terkait sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
   a. pemerintah Provinsi lain;
   b. pemerintah Kabupaten/Kota;
   c. instansi terkait;
   d. lembaga pendidikan;
   e. organisasi keagamaan;
   f. lembaga swadaya masyarakat;
   g. dunia usaha;
   h. masyarakat; dan/atau
   i. pihak luar negeri.
(2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. bantuan pendanaan;
   b. bantuan tenaga ahli;
   c. bantuan sarana dan prasarana;
   d. sistem informasi;
   e. pendidikan dan pelatihan;
   f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan/atau
   g. kerja sama lain di bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2) Sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei dan pendataan Keluarga.

(3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di tingkat Kecamatan agar dapat menunjang integrasi sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di tingkat Kecamatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota, perorangan, Keluarga, organisasi keagamaan,organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat,organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Pembangunan KetahananKeluarga.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai dengan kondisi kas Daerah.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

(1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dinas terkait dan masyarakat.
(3) Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2) Sumber dana Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta sumber lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 24 Juni 2020

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 24 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.004.32.20

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

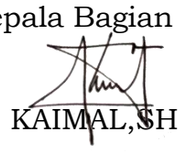

A. KAIMAL,SH

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Penyeleggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik maupun materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Peningkatan kualitas keluarga merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, yang tidak hanya dilakukan pada saat sudah terjadi masalah, namun perlu dipahami dan dikembalikan pada unit sosial terkecil dimana mereka berada, yaitu keluarga.

Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga merupakan sebuah proses dan upaya terus menerus untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin seluruh anggota keluarga.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga adalah untuk terwujudnya kualitaskeluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritualsecara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keagamaan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan,gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses pembangunan ketahanan keluarga.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan status hukum keluarga yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku ras, agama,golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak masyarakat pada khususnya.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Perwujudan keluarga yang berkualitas memerlukan pemberdayaan dalam satu kesatuan keluarga melalui penguatan peran setiap anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Keluarga Rentan” adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi,pendidikan, penyuluhan dan pelayanan mengenai perawatan,pengasuhan serta perkembangan anak, dapat dilaksanakan melalui : program perlindungan anak; program pendidikan nasional; pengembangan pola asuh; pendidikan karakter;pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi;program perlindungan kesehatan anak termasuk anak dengan disabilitas; program desa siaga; pemberian jaminan kesehatan;program penyuluhan kesehatan ibu dan anak; pemberian aktakelahiran gratis; kursus calon pengantin; penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; dan program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.

Huruf b

Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga dapat dilaksanakan melalui; kegiatan generasi berencana; pusat informasi dan konseling remaja; bina keluarga remaja; dan program kepemudaan.

Huruf c

Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga, dapat dilaksanakan melalui : program pembinaan kesehatan lansia;bina keluarga lansia; pembinaan dan bimbingan lansia.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungandan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya, dapat dilaksanakan melalui : program keluarga harapan, penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga; dan program pendidikan keagamaan dandunia usaha.

Huruf f

Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dapat dilaksanakanmelalui pendidikan bela Negara; program desa siaga; penyuluhanhukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dan program kepedulian terhadap lingkungan melalui keagamaan dan dunia usaha.

Huruf g

Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasidan sumber daya ekonomi dapat dilaksanakan melalui : usahamikro keuarga; program nasional pemberdayaan masyarakat;program kelompok usaha bersama; program keluarga harapan;usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan program pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah bekerjasama dengan organisasi keagamaan.

Huruf h

Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin dapat dilaksanakan melalui :program keluarga harapan; program jaminan kesehatan;peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga; pendidikan informal; dan program perumahan.

Huruf i

Pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, dapat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan perempuan kepala keluarga,penangggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anggota keluarga” terdiri dari ayah, ibu dan anak.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kualitas diri” adalah kesehatan jasmani dan rohani dengan kehidupan ekonomi, sosial dan pendidikan yang baik untuk menunjang kemandirian dan ketahanan keluarga.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keluarga berkualitas” adalah penetapan keluarga ideal secara bertanggung jawab meliputi jumlah anak,jarak kelahiran dan umur melahirkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak reproduksi” adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama dan lain sebagainya, untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab baik kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta penentuan waktu kelahiran dan akan melahirkan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “membimbing” adalah suatu usaha terusmenerus dengan cara bijaksana disertai dengan contoh perbuatan,untuk mengajak dan merubah prilaku anak untuk berbuat baik dan benar sesuai norma agama, sosial, adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “organisasi sosial kemasyarakatan” adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan Negara.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata caraprosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dunia usaha” meliputi badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta yang berbadan hukum.Kewajiban swasta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dimaksudkan agar setiap pengurus/pimpinan/direksi memfasilitasi pengembangan diri karyawan/pekerja beserta keluarganya dalam pembangunan ketahanan keluarga.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan orang yang ditunjuk sebagai wali anak,oleh suami istri, ayah, atau ibu antara lain orang tua, saudara sekandung, dan pihak ditunjuk lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak” adalah suatu kondisi dimana suami

istri tidak mampu secara fisik dan/atau psikis untuk menunjuk seseorang untuk menjadi wali anaknya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan formal” jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti Taman Pendidikan Alquran,sekolah minggu, kursus.

Pelaksanaan kewajiban terhadap anak pada lembaga pendidikan formal dan nonformal dilakukan pada saat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal dan non formal dilakukan pada saat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal dan nonformal bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pengampuan adalah keadaan seseorang (curandus) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau didalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu-lintas hukum.Atas dasar hal ini, orang tersebut dengan keputusan hakiki,dimasukkan kedalam golongan orang yang tidak cakap bertindak, Orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu(curator).

Dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang minderjarig, karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh dibawah pengampuan adalah karena keadaan dungu, salit otak, mata gelap,dan arena boros.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 66

SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, terutama terkait dengan pelaksanaan pelayanan dasar, wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak melalui lembaga pelayanan terpadu seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau lembaga sejenisnya;
b. bahwa untuk memudahkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan perlu orientasi dan pemenuhan layanan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Tindak Kekerasan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention of the Elimination of all Forms Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RepublikmIndonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4046);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak ;
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Ekploitasi Seksual Komersial Anak ;
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak ;
20. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
21. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 KEP/MENKO/KESRA /VIII/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009 – 2014 ;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 05);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabpaten Sidengreng Rappang Tahun 2008 Nomor 06);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan

Gender Dalam Pembangunan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak;
29. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUAPTEN SIDENRENG RAPPANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Buapti ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penyelenggara data gender dan anak.
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang meliputi 5 (lima) jenis pelayanan, yaitu, Penanganan Pengaduan, Pelayanan Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Penegakan dan Bantuan Hukum, dan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
6. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau kehidupan pribadi.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
9. Unit Pelayanan Terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
10. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
11. Intervensi krisis adalah keadaan korban tidak dalam kondisi yang memadai untuk dapat dilakukan wawancara atau pembuatan kesepakatan dikarenakan cedera atau strees berat/ketakutan dengan keamanan dirinya.
12. Penjangkauan adalah dilakukan karena korban tidak dapat langsung datang ke unit pelayanan (termasuk di rumah sakit) yang merupakan

sebagai tindak lanjut dari pengaduan melalui telepon, SMS, atau surat serta pemberitaan di media massa.

13. Rujukan adalah merekomendasikan korban dengan unit layanan lain atau menerima rekomendasi dari unit layanan lainnya.
14. Konselor adalah petugas/tenaga yang mempunyai kemampuan dan terlatih di bidangnya sesuai dengan keilmuannya.
15. *Assessment* adalah Suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi, data-data yang berkaitan dalam membantu seseorang untuk mengambil keputusan yang tepat dengan permasalahan terhadap Perempuan dan Anak.
16. Ketua adalah Posisi tertinggi dalam Unit lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayan Perempuan dan Anak yang sudah terorganisir.
17. Petugas Identifikasi adalah Petugas yang bertugas untuk membedakan tindakan kekerasan yang dialami korban apakah kekerasan terhadap anak atau perempuan.
18. Petugas Administrasi adalah Petugas yang mencatat segala kegiatan yang berkaitan dengan surat, menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.
19. Naskah Kesepakatan adalah rancangan sebuah pemahaman yang dinegosiasikan antara dua pihak atau lebih secara legal kompeten yang memiliki kekuatan hukum yang dituangkan dalam suatu naskah/kontrak perjanjian.

BAB II
PRINSIP UMUM LAYANAN TERPADU

Pasal 2

Pemberian layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Responsif Gender
   Semua petugas pelayanan harus peka gender ketika mendalami masalah yang dialami korban dan dapat melakukan pemberdayaan terhadap korban.
2. Non Diskriminasi
   Setiap perempuan dan anak tanpa kecuali berhak mendapatkan layanan berkaitan dengan kekerasan yang dialaminya, tidak ada seorang pun boleh ditolak atau diberikan prioritas atas yang lain kecuali atas pertimbangan kedaruratan tertentu.
3. Hubungan Setara dan Menghormati
   Siapapun korban, pemberian layanan bagi korban harus dijalankan dengan rasa hormat kepada korban tanpa membedakan keyakinan, nilai-nilai dan status sosialnya. Perlakuan hormat dari petugas pelayanan menjadi penting untuk membangkitkan harga diri korban yang jatuh akibat mengalami kekerasan. Rasa hormat juga perlu ditunjukkan dalam proses mendengarkan narasi korban atas kasus yang dialaminya.
4. Menjaga Privasi dan Kerahasiaan
   Pelayanan harus diberikan di tempat yang menjamin privasi korban. Setiap informasi yang terungkap dalam proses pemberian layanan harus dijaga kerahasiaannya dan diketahui hanya oleh orang yang relevan dalam pemberian layanan. Petugas harus menyampaikan prinsip ini kepada korban.
5. Memberi Rasa Aman dan Nyaman
   Petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa korban dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya.
6. Menghargai Perbedaan Individu
   Setiap individu harus dipandang unik, masing-masing orang mempunyai latar belakang, pengalaman hidup dan *coping mechanism* (cara menghadapi stres) yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan antara satu korban dengan korban lain dalam hal apapun.
7. Tidak Menghakimi

Petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa apapun kondisi korban atau informasi yang keluar dari korban tidak akan dinilai atau dihakimi.

8. Menghormati Pilihan dan Keputusan Korban Sendiri
   Pemberian layanan harus dilakukan dengan persetujuan korban, mulai dari proses wawancara, pencatatan data, hingga penanganan/tindakan yang akan diambil. Oleh karena itu, petugas harus menjelaskan maksud dan tujuan dari setiap rencana tindakan, termasuk keuntungan, kerugian, dan konsekuensi bagi korban. Setiap masalah memerlukan langkah yang biasanya adalah kristalisasi dari beberapa pilihan. Tugas pemberi layanan bukan membuatkan keputusan untuk korban, akan tetapi memfasilitasi korban dengan informasi dan pandangan untuk menemukan kristalisasi dari pilihan yang tersedia. Prinsipnya tidak ada satupun solusi yang cocok semua orang, dan hanya orang yang bersangkutanlah yang paling tahu akan dirinya. Hal ini juga mengandung unsur pemberdayaan bagi korban agar dapat membuat keputusan sekaligus bertanggung jawab atas pilihan yang diambilnya. Banyak perempuan yang dalam hidupnya tidak pernah sekalipun membuat keputusan untuk dirinya sendiri.
9. Peka Terhadap Latar Belakang dan Kondisi Korban
   Kadang-kadang korban berasal dari daerah atau latar belakang ekonomi, pendidikan, dan lingkungan yang tidak sama dengan petugas. Harus diyakinkan bahwa korban dilayani dengan bahasa yang dimengerti oleh korban. Akhir-akhir ini, semakin banyak perempuan *cacat/difable/disable* yang menjadi korban kekerasan, apakah yang tuli, bisu, buta maupun yang mengalami keterbelakangan mental. Untuk kategori korban ini pun harus disediakan penterjemah yang dapat diambil dari para guru Sekolah Luar Biasa.
10. Cepat dan Sederhana
    Pemberian layanan harus diberikan dengan segera tanpa penundaan yang tidak perlu. Mungkin beberapa intervensi memerlukan keterlibatan berbagai pihak, tetapi dengan pro aktifnya petugas pelayanan, korban harus dijamin dapat menjalani semuanya dengan proses yang sederhana. Bila korban datang atas rujukan pihak pemberi layanan lain, maka petugas penerima harus membaca terlebih dahulu surat pengantar/rujukan. Harus diusahakan agar korban tidak ditanya berulang kali tentang hal yang sama terkait identitas maupun narasi kasusnya.
11. Empati
    Petugas harus menerapkan sifat empati, yakni kesanggupan untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain (dalam hal ini korban). Dengan demikian korban merasa diterima, dipahami, dan dapat terbuka menceritakan persoalannya.
12. Pemenuhan Hak Anak
    Korban yang berusia di bawah 18 tahun berhak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya hak-haknya untuk bertahan hidup, pengembangan, perlindungan, dan partisipasi, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convetion on the Rights of the Child*). Korban anak memiliki kebutuhan khusus dan oleh karenanya berhak atas langkah-langkah perlindungan khusus sebagai berikut:
    a. setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga penyedia layanan harus menjadikan kepentingan terbaik untuk anak sebagai pertimbangan utama;
    b. selama proses penanganan berlangsung, korban anak perlu mendapatkan hak dasar anak termasuk hak untuk pendidikan dan akses kepada orang tua;
    c. korban anak memperoleh hak dan perlindungan yang sama di negara/daerah asal, transit atau daerah tujuan, yang berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, politik atau pendapat lain, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, disabilitas, kelahiran atau status lain;
    d. Negara bertanggung jawab untuk membuat korban anak bebas dari stigma yang disebabkan karena perdagangan orang. Hal ini juga

diberlakukan kepada anak yang dikandung dan dilahirkan dari seorang korban;

e. korban anak diberikan haknya untuk dengan bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan, dan perlindungan sementara serta identifikasi dan implementasi solusi selanjutnya. Pandangan anak tersebut diberikan tidak melebihi takaran sehubungan dengan usianya, kematangan, perkembangan kapasitasnya, dan kepentingan terbaik bagi dirinya;
f. korban anak dilengkapi akses terhadap informasi tentang segala hal yang mempengaruhinya termasuk hak-haknya, layanan yang tersedia dan proses reunifikasi keluarga dan/atau repatriasi. Informasi tersebut disampaikan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh korban anak. Penterjemah yang tepat hendaknya disediakan jika diperlukan;
g. informasi yang dapat membahayakan korban anak dan/atau keluarganya, tidak diungkap kecuali diperlukan oleh hukum. Semua langkah diambil untuk melindungi privasi dan identitas korban anak. Nama, alamat atau informasi lain yang dapat mengarah pada identifikasi korban anak dan/atau keluarganya, tidak diungkap pada publik atau media. Izin dari korban anak hendaknya dimintakan sesuai dengan tingkat usianya sebelum mengungkap informasi yang sensitif;
h. identitas etnis, kultur, kepercayaan, dan agama anak korban anak, dihormati setiap saat. Dukungan diberikan kepada korban anak dalam rangka memberikan kesempatan baginya untuk menjalankan ritual etnis, kultur, kepercayaan, dan agamanya.

BAB III
PROSEDUR PELAYANAN PENANGANAN

Pasal 3

Standar operasional prosedur penanganan korban tindak kekerasan terdiri dari :

a) Pelayanan penanganan pengaduan secara langsung,
adalah pelapor (korban / keluarga / orang lain / kelompok masyarakat / institusi) datang secara langsung mengadukan/melaporkan adanya tindak kekerasan yang dialaminya sendiri/orang lain / keluarga / komunitasnya / institusinya).
b) Pelayanan penanganan pengaduan tidak langsung,
adalah pelapor (korban/keluarga) melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya sendiri atau anggota keluarganya melalui media telepon/hotline, surat/email ataupun faximile, termasuk laporan yang dilakukan/dirujuk oleh masyarakat dan/atau lembaga lain mengenai adanya tindak kekerasan yang dialami oleh korban.
c) Pelayanan penanganan pengaduan dengan jangkauan,
adalah mengirim petugas untuk melakukan penjangkauan dan menawarkan pelayanan kepadanya sebagai tindak lanjut dari pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dapat langsung datang ke unit pengaduan.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN SECARA LANGSUNG

Pasal 4

1) Dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan secara langsung Petugas Administrasi menerima pendaftaran korban tindak kekerasan dan mencatat dalam agenda.

2) Dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petugas administrasi menyerahkan formulir pendaftaran yang harus diisi oleh pelapor mengenai identitas diri korban/pelapor.
3) Formulir yang sudah diisi korban/pelapor dicatat dalam agenda pendaftaran dan selanjutnya diserahkan kepada Petugas Identifikasi.

Pasal 5

1) Petugas Identifikasi merima formulir pendaftaran dan mengidentifikasi kasus yang disampaikan oleh korban/pelapor.
2) Dalam mengidentifikasi kasus Petugas Identifikasi harus memperhatikan :
   a. apabila pelapor adalah kategori berkebutuhan khusus (tuna rungu/tuna wicara) maka diupayakan penterjemah.; dan
   b. apabila pelapor dalam keadaan tertekan, stress berat , ketakutan akan keamanan dirinya dan keluarganya, luka parah, pingsan, dan sebagainya maka dilakukan Intervensi Krisis terlebih dahulu.
3) Apabila hasil identifikasi kasus korban kekerasan adalah anak, maka petugas wajib melaporkan kepada kepolisian, tanpa mempertimbangkan persetujuan.

Pasal 6

1) Ketua menerima laporan hasil identifikasi dan memverifikasi laporan untuk meneliti keakuratan laporan serta menyiapkan *Assessment* kebutuhan korban.
2) Pelaksanaan *Assessment* kebutuhan korban diserahkan kepada Konselor untuk menentukan alternatif penanganan kasus.

Pasal 7

1) Konselor menyampaikan informasi standar jenis layanan yang tersedia dan melakukan assessment kebutuhan penanganan kasus dan menyiapkan saran serta tindak lanjut melalui Sekretaris.
2) *Assessment* kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mendiskusikan dengan korban atau pendamping tentang pilihan layanan yang dibutuhkan korban sesuai dengan permasalahan/kasus yang dihadapi korban, yaitu pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan pemulangan atau reintegrasi.

Pasal 8

Sekretaris menerima tindak lanjut dan merekomendasikan draf naskah kesepakatan layanan yang akan diberikan kepada korban.

Pasal 9

Ketua menyetujui dan menandatangani naskah kesepakatan layanan bersama korban/pendamping.

Pasal 10

1) Konselor melaksanakan mediasi, negosiasi, dan investigasi kasus.
2) Hasil mediasi, negosiasi, dan investigasi kasus dilaporkan kepada Ketua.
3) Apabila hasil dari mediasi, negosiasi, dan investigasi korban perlu dirujuk dengan unit layanan lain Konselor akan membuat laporan kronologis kejadian kasusnya untuk kelengkapan surat rujukan.

Pasal 11

Sekretaris menyiapkan dan melengkapi dokumen kasus jika memerlukan layanan pada lembaga lain dan membuatkan surat rujukan untuk ditandatangani Ketua.

Pasal 12

1) Ketua menandatangani surat rujukan untuk disampaikan ke lembaga layanan lain.
2) Surat rujukan bertanda tangan diserahkan kepada korban/konselor yang akan mendampingi.

Pasal 13

Konselor menghubungi lembaga lain, melengkapi dokumen surat rujukan, melaksanakan, melakukan koordinasi, dan pemantauan secara berkala serta membuat laporan akhir penanganan kasus.

Pasal 14

Sekretaris mendokumentasikan laporan penanganan kasus untuk dijadikan bahan pelaporan.

Pasal 15

Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penanganan Pengaduan secara langsung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN SECARA LANGSUNG DENGAN INTERVENSI KRISIS

Pasal 16

1) Petugas Administrasi menerima dan mencatat identitas diri korban yang datang langsung dalam kondisi krisis dan mengantar kepada Petugas Identifikasi.
2) Petugas Identifikasi melakukan identifikasi singkat sambil menenangkan korban dengan teknik relaksasi dan melaporkan tindak lanjutnya kepada Sekretaris.
3) Sekretaris menerima tindak lanjut dan merekomendasikan korban kepada Ketua untuk menentukan prioritas rujukan penanganan yang tepat dengan kondisi korban.
4) Ketua menandatangani Surat Pengantar Rujukan sesuai dengan tingkat krisisnya.
5) Surat Pengantar Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditujukan pada medis, psikologis, dan keamanan diri.

Pasal 17

1) Petugas Identifikasi membawa korban ke tempat prioritas rujukan penanganan atau ketempat yang lebih aman atau bila perlu minta bantuan keamanan dengan kepolisian.
2) Petugas Identifikasi memantau korban sampai dalam keadaan aman dan nyaman dalam menyampaikan masalahnya.
3) Petugas Identifikasi melakukan identifikasi kasus dan informasi standar pelayanan yang tersedia.Hasil Identifikasi disampaikan kepada Sekretaris untuk direkomendasikan kepada Ketua.

Pasal 18

Langkah selanjutnya yang dilakukan sama seperti yang tercantum dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13.

Pasal 19

Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penanganan Pengaduan Secara Langsung dengan Intervensi Krisis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN TIDAK LANGSUNG

Pasal 20

1) Petugas Administrasi menerima dan mencatat identitas diri korban dalam pengaduan melalui telepon atau surat dan rujukan dari lembaga lain.
2) Untuk pengaduan dengan rujukan disertai surat rujukan atau data-data yang dikirim oleh lembaga lain apabila tidak ada surat/data-data penyerta maka langkah penanganannya sama dengan korban yang datang secara langsung.
3) Pengaduan melalui telepon/surat/surat rujukan yang diterima disampaikan kepada Petugas Identifikasi.

Pasal 21

1) Petugas Identifikasi menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) harus memperhatikan :
   a) meminta informasi identitas pelapor dan menggali permasalahan korban;
   b) menyampaikan tentang layanan yang tersedia beserta tujuan rujukan lanjutan yang dibutuhkan dan menerapkan prinsip-prinsip umum layanan terpadu; dan
   c) menyarankan kepada pelapor untuk menyampaikan pengaduan secara langsung atau tertulis bagi pelapor yang melalui telepon dan jangan memutuskan hubungan telepon sebelum pengadu mengakhiri pembicaraan dengan rumusan tindak lanjut dan kesediaan untuk mendampingi dalam menggali dan mengambil solusi.

2) Menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan untuk disampaikan kepada Ketua.

Pasal 22

Ketua menerima dan memverifikasi laporan untuk ditindaklanjuti dan menentukan petugas yang akan mengidentifikasi sesuai dengan kasusnya.

Pasal 23

1) Petugas Identifikasi mempelajari dan menelaah bahasa dan maksud pengaduan.
2) Petugas Identifikasi mengklarifikasi pengaduan yang tidak jelas dan mengidentifikasi kasus apakah kekerasan terhadap perempuan atau anak.
3) Hasil identifikasi disampaikan kepada Ketua melalui Sekretaris.

Pasal 24

1) Sekretaris membuat dan menyampaikan draft surat jawaban balasan serta tindak lanjutnya kepada Ketua.
2) Ketua menandatangani surat jawaban balasan penanganan kasus dalam rangkap 2 (dua) yaitu untuk korban dan untuk disimpan sebagai arsip.

Pasal 25

1) Petugas Administrasi mencatat surat pengaduan dalam catatan pelaporan dan mengarsipkan dalam folder khusus.
2) Petugas Administrasi menyampaikan surat jawaban balasan yang tetap menyarankan kesediaan korban/pelapor untuk datang langsung ke unit layanan.
3) Surat jawaban balasan dikirim dalam amplop tertutup tanpa memakai nama instansi/lembaga.

Pasal 26

Sekretaris mendokumentasikan laporan penanganan kasus dan copy surat di arsipkan dalam folder khusus.

Pasal 27

Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan Secara Tidak Langsung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN DENGAN JANGKAUAN

Pasal 28

1) Petugas Administrasi menerima dan mencatat berkas pengaduan dengan jangkauan untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua.
2) Berkas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai tindak lanjut dari pengaduan yang melalui telepon/surat/email.

Pasal 29

1) Ketua menerima agenda pengaduan penjangkauan dan memverifikasi laporan untuk tindaklanjut penanganan kasus.
2) Sekretaris membuat draft Surat Perintah Pelaksanaan Penjangkauan untuk Petugas Identifikasi.
3) Ketua menandatangani Surat Perintah Pelaksanaan Penjangkauan.

Pasal 30

1) Petugas Identifikasi dalam melaksanakan perintah ke tempat penjangkauan memperhatikan :
   a. menyusun perencanaan sebelum melakukan penjangkauan dan melakukan koordinasi dengan aparat keamanan apabila diperlukan;
   b. dalam melaksanakan ketempat penjangkauan dirumah korban atau tidak dirumah korban petugas terlebih dahulu memperkenalkan diri dan meminta persetujuan korban dengan tawaran penjangkauan;
   c. menyampaikan tujuan penjangkauan dan manfaatnya untuk korban;
   d. mendiskusikan hal keamanan yang harus diperhatikan korban;
   e. melakukan wawancara dengan korban, bila korban telah menyatakan persetujuannya;

f. untuk korban anak dalam melakukan proses perlu didampingi keluarga yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya korban anak;
g. apabila korban menolak untuk melakukan proses pendampingan lebih lanjut, petugas memberikan arahan dalam penyelamatan diri dan memberikan nomor kontak apabila korban berubah pikiran; dan
h. hasil Identifikasi penjangkauan selanjutnya disampaikan kepada Ketua.

Pasal 31

1) Ketua menerima hasil identifikasi penjangkauan dan memverifikasi laporan untuk menyiapkan assessment kebutuhan dan tindak lanjutnya.
2) Sekretaris menyiapkan dan melengkapi dokumen kasus jika memerlukan layanan pada lembaga lain dan membuat draft surat rujukan.

Pasal 32

1) Ketua menyetujui dan menandatangani surat rujukan untuk disampaikan ke lembaga layanan lain.
2) Petugas menghubungi dan mengoordinasikan dengan lembaga layanan lain dan membuat laporan penanganan kasus.
3) Petugas Identifikasi melakukan pemantauan keadaan korban secara berkala pada unit layanan yang dirujuk.
4) Sekretaris mendokumentasikan laporan penanganan kasus.

Pasal 33

Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan dengan Jangkauan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 34

1) Petugas pelaksana Standar Operasional Prosedur pelayanan penanganan pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang, wajib menguasai, memahami, dan melaksanakan prinsip umum layanan terpadu.
2) Petugas pelaksana Standar Operasional Prosedur pelayanan penanganan pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.

3) Petugas pelaksana Standar Operasional Prosedur pelayanan penanganan pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang, wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama secara optimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
4) Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pelayanan penanganan pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 35

1) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penangan Pengaduan, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
2) Sarana dan Prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus dalam pelayanan penanganan pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang, secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap pelaksanaan maupun keseluruhan waktu pelayanan.

BAB X
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 36

1) Setiap dokumen laporan penanganan kasus dicatat oleh petugas dan direkapitulasi setiap bulannya.
2) Hasil rekapitulasi diisi oleh Sekretaris sesuai dengan formulir dan tabel dalam sistem pencatatan dan pelaporan yang ada pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
3) Hasil rekapitulasi disampaikan dengan Ketua untuk ditandatangani dan dilaporkan ke Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sidenreng Rappang.
4) Setiap semester Unit Layanan menyampaikan Data Kekerasan dalam bentuk Formulir III sesuai dengan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber anggaran yang lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 17 Januari 2014

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

H. RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 17 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

R U S L A N

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014
NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A.M. FAISAL

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Korban Perdagangan Orang, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

5. Perlindungan adalah upaya sistematis dan terpadu terkait perdagangan orang yang meliputi kegiatan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
7. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Daerah.
9. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
10. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
11. Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
12. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
13. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai :
a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Gugus Tugas Kabupaten; dan
b. pedoman bagi personalia Gugus Tugas Kabupaten dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
a. mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah pemberantasan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
b. memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang mekanisme kerja Gugus Tugas Kabupaten.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Kabupaten, yang beranggotakan dari unsur-unsur sebagai berikut :
   a. unsur Pemerintah Daerah;
   b. penegak hukum;
   c. organisasi masyarakat;
   d. lembaga swadaya masyarakat;
   e. organisasi profesi;
   f. peneliti/akademisi.

(2) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Gugus Tugas Kabupaten dapat membentuk Sub Gugus Tugas sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.

(4) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Koordinator Sub Gugus Tugas yang beranggotakan dari anggota Gugus Tugas.

Pasal 5

Anggota Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabat secara *ex officio* oleh pejabat struktural atau fungsional pada masing-masing unsur.

Pasal 6

Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas:
a. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
b. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
e. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
f. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
h. mendorong terbentuknya Gugus Tugas dan PPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Gugus Tugas Kabupaten diperbantukan Sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kabupaten.

BAB IV
MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Kabupaten melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.

Pasal 9

Untuk menjamin efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Kabupaten melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara periodik dengan Gugus Tugas Pusat dan Gugus Tugas Provinsi Sulawesi Selatan.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 10

(1) Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten meliputi koordinasi pleno, koordinasi Sub Gugus Tugas dan koordinasi khusus.
(2) Pelaksanaan koordinasi didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Koordinasi pleno diikuti seluruh anggota Gugus Tugas Kabupaten, yang dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pasal 12

Koordinasi Sub Gugus Tugas diikuti seluruh anggota Sub Gugus Tugas, yang dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 13

(1) Dalam hal diperlukan penanganan khusus dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Kabupaten dapat melaksanakan koordinasi khusus.
(2) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti seluruh anggota Gugus Tugas Kabupaten dan Sub Gugus Tugas.
(3) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

Bagian Ketiga
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 14

Pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas oleh Gugus Tugas Kabupaten dan masing-masing Sub Gugus Tugas dilakukan secara periodik melalui pelaksanaan koordinasi pleno, koordinasi sub gugus tugas, pemantauan langsung ke lapangan maupun menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

Pasal 15

(1) Evaluasi pelaksanaan tugas dilakukan secara tahunan, pertengahan periode, dan akhir periode Keanggotaan.
(2) Evaluasi pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan pihak ketiga.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua Gugus Tugas Kabupaten.

Pasal 16

(1) Sub Gugus Tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Gugus Tugas.
(2) Laporan masing-masing Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam koordinasi pleno Gugus Tugas.

Pasal 17

Ketua Gugus Tugas Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara tahunan.

BAB V
ANGGARAN

Pasal 18

Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Sideneng Rappang.

KEPALA DPMDPPA	
SEKRETARIS	
KABID BINA PEMERINTAH DESA	
KABID PEMBANGUNAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT	
KABID PEMB. SUMBER DAYA ALAM DAN DANA PERIMBANGAN DESA	
KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 Januari 2017

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

RUSLAN

ASISTEN PEM. DAN KESRA	
ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA BPKD	
BAPPEDA & LITBANG	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017 TAHUN 8.

SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan ketahanan nasional diperlukan upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui pembangunan ketahanan keluarga dengan berpegang pada nilai-nilai budaya yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera, religius, berbudaya, dan modern;

b. bahwa agar Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilakukan secara seimbang dengan mengembangkan kualitas keluarga, memperbaiki segala aspek dan dimensi untuk lebih maju dan mandiri, maka diperlukan kebijakan yang terkait penyelenggaraannya:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan DaIam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab dibidang Ketahanan Keluarga.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidupharmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
7. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
8. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
10. Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah adalah pelaksana bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga.
11. Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga adalah proses pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga yang komprehensif dan berkesinambungan guna mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin.
12. Sertifikat adalah bukti tanda lulus bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi Keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Motivator adalah orang yang memiliki profesi memberikanmotivasi kepada keluarga berupa konseling.
14. Dewasa adalah setiap orang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun baik yang sudah menikah atau yang belum menikah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan asas :

a. keagamaan;
b. kemanusiaan;
c. keseimbangan;
d. kemanfaatan;
e. perlindungan;

f. kekeluargaan;
g. keterpaduan;
h. partisipatif;
i. legalitas; dan
j. non diskriminatif.

Pasal 3

Maksud Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan, serta mencerdaskan Keluarga tangguh.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:
a. terwujudnya kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisikmaterial dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga sejahtera lahir dan batin; dan
b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Daerah, masyarakat serta dunia usaha.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai :
a. pedoman bagi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
c. pedoman bagi Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan tentang Ketahanan Keluarga meliputi:
a. fungsi dan tanggung jawab Keluarga;
b. Ketahanan Keluarga;
c. kelembagaan;
d. pemanfaatan sistem informasi; dan
e. pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

BAB II
FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Pasal 7

(1) Setiap Keluarga wajib menjalankan fungsi Keluarga.
(2) Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
    a. keagamaan;
    b. sosial budaya;
    c. cinta kasih;
    d. perlindungan;
    e. reproduksi;
    f. sosialisasi dan pendidikan;
    g. ekonomi; dan
    h. pembinaan lingkungan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Keluarga bertanggung jawab dalam membangun dan menjaga Ketahanan Keluarga.
(2) Tanggung jawab Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. meningkatkan ketaatan terhadap aturan agama;
   b. meningkatkan pemahaman, keterbukaan, kewaspadaan, dan perhatian Keluarga di setiap siklus hidup.
   c. memenuhi kebutuhan legalitas perkawinan dan kependudukan bagi seluruh anggota Keluarga;
   d. menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga;
   e. membangun kesetaraan gender dalam mengelola rumah tangga;
   f. memenuhi kebutuhan sandang;
   g. memenuhi kebutuhan pangan dan gizi;
   h. menjaga dan mengupayakan kesehatan;
   i. menyediakan tempat tinggal yang layak;
   j. memenuhi kebutuhan pendidikan;
   k. memiliki pendapatan dan jaminan keuangan rumah tangga;
   l. menjaga kepatuhan terhadap hukum;
   m. mempererat komunikasi/hubungan Keluarga;
   n. membangun dan menjaga kepedulian sosial; dan

BAB III
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2) Kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menguatkan fungsi Keluarga.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2) Keluarga dan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai dengan kebijakan nasional di bidang Keluarga.
(2) Rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas dan diarahkan untuk memenuhi:
   a. strukturisasi dan legalitas Keluarga;
   b. ketahanan fisik Keluarga;

c. ketahanan ekonomi Keluarga; dan
d. ketahanan sosial psikologi Keluarga.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Pembangunan Ketahanan Keluargasebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 12

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:
a. Pemerintah Daerah;
b. keluarga;
c. masyarakat; dan
d. dunia usaha.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 13

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:
a. penerapan dan peningkatan nilai agama, dilaksanakan melalui aktivitas Keluarga yang berbasis agama;
b. strukturisasi dan legalitas Keluarga, dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
c. ketahanan fisik Keluarga, dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang,pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
d. ketahanan ekonomi, dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga; dan
e. ketahanan sosial psikologi, dilaksanakan untuk mendorong

Pasal 14

(1) Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui:
   a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian aksesinformasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangananak;
   b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
   c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
   d. peningkatan fungsi, peran dan tugas Keluarga;
   e. pemberdayaan Keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
   f. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
   g. peningkatan akses dan peluang terhadap informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga;
   h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/ataufasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga prasejahtera; dan

i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Keluarga

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui:
a. anggota Keluarga;
b. calon pasangan menikah;
c. suami/istri;
d. anak; dan
e. orang perseorangan.

Paragraf 2
Anggota Keluarga

Pasal 16

(1) Setiap anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berhak untuk:
   a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal,pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. mendapatkan perlindungan dalam menjaga keutuhan,ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;
   c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
   d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
   e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
   f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
   g. mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untukmengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
   h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;
   i. mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan/atau menyampaikan informasi terkait Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
   j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram,menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hakasasi manusia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Kewajiban anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas Keluargaguna mewujudkan Ketahanan Keluarga;
b. berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan KetahananKeluarga;
c. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama,bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta oleh Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak penduduk.

Paragraf 3
Calon Pasangan Menikah

Pasal 18

(1) Calon pasangan menikah berhak:
   a. mendapatkan informasi, bimbingan dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
(2) Calon pasangan menikah wajib:
   a. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi Keluarga;dan
   b. memperoleh Sertifikat dari Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah.
(3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2), dilaksanakan oleh Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dan lembaga keagamaan dan/atau lembaga adat sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
(5) Ketentuan mengenai bimbingan atau bentuk sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah.
(6) Setiap calon pasangan menikah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan pencatatan pernikahan.
(7) Calon Pasangan Menikah wajib memiliki sertifikat layak kawin.
(8) Batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun, yang sebelumnya batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Paragraf 4
Suami istri

Pasal 19

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama serta dicatat sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 20

(1) Setiap suami istri berhak:
   a. membangun Keluarga yang berkualitas secara bertanggungjawab;

b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap suami istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal suami istri memiliki anak, diwajibkan untuk:
a. mencatatkan nama anak dalam register akta kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan dan membimbing sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sesuai usia, fisik dan psikis anak.

Paragraf 5
Anak

Pasal 21

Setiap anak berhak :
a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
g. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
h. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari danmemberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan; dan
i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat,bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 22

Setiap anak berkewajiban untuk:
a. menghormati orang tua, wali dan guru;
b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
c. mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e. melaksanakan etika dan ahlak mulia.

Pasal 23

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam hal memiliki anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis bagi Keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Paragraf 6
Orang Perseorangan

Pasal 24

(1) Setiap orang Dewasa yang belum, pernah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai dengan syarat dan prosedur pengangkatan anak.
(2) Setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan sesuai usia, fisik dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Masyarakat

Pasal 25

Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:
a. perorangan;
b. lembaga pendidikan;
c. organisasi keagamaan;
d. lembaga adat;
e. organisasi sosial kemasyarakatan;
f. lembaga swadaya masyarakat;
g. organisasi profesi; dan
h. lembaga sosial.

Pasal 26

(1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan,tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non diskriminatif yang dilakukan melalui kegiatan:
    a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
    b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan local yang mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
    c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
    d. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga harmonis dan Keluarga rentan; dan
    e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Dunia Usaha

Pasal 27

(1) Dunia usaha wajib berperan dalam PenyelenggaraanPembangunan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan bagi setiap karyawan dan Keluarga karyawan.
(2) Peran dunia usaha dalam Penyelenggaraan PembangunanKetahanan Keluarga dapat dilakukan dengan mengacu pada bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
(3) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara berkoorDinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV
WALI ANAK DAN PENGAMPUAN

Bagian Kesatu
Wali Anak

Pasal 28

(1) Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak,dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka pelaksanaan kewajiban dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak.
(2) Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.
(3) Penetapan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan.
(4) Pemberlakuan wali anak kepada orang yang karena kedudukannya menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak.
(5) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan atau didudukkan sebagai wali anak.

Pasal 29

(1) Dalam hal penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga,setiap angota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak,ditunjuk sebagai wali anak.
(2) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    a. ketua/pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemondokan pelajar.
    b. Kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan/atau tenaga pendidik lainnya ditempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal dan non formal; dan
    c. Ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.
(3) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membesarkan,memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan

sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Pengampuan

Pasal 30

(1) Setiap anggota keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampuan anggota keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
(2) Anggota keluarga yang diberi hak pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik,mengarahkan, dan membimbing serta melakukan perlindungan,sesuai fisik dan psikis anggota keluarga yang berada dibawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
LEMBAGA

Bagian Kesatu
Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina KetahananKeluarga Daerah dalam menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2) Susunan keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur:
    a. Pemerintah Daerah;
    b. Dinas terkait;
    c. lembaga pendidikan;
    d. dunia usaha;
    e. organisasi keagamaan;
    f. lembaga adat;
    g. organisasi profesi; dan
    h. tokoh masyarakat.
(3) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki perwakilan ditiap kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Motivator Ketahanan Keluarga

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Motivator yang membidangi urusan Ketahanan Keluarga dalam optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Pemerintah Daerah dengan Motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dinas terkait, masyarakat dan dunia usaha.
(2) KoorDinasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh dinas terkait sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
   a. pemerintah Provinsi lain;
   b. pemerintah Kabupaten/Kota;
   c. instansi terkait;
   d. lembaga pendidikan;
   e. organisasi keagamaan;
   f. lembaga swadaya masyarakat;
   g. dunia usaha;
   h. masyarakat; dan/atau
   i. pihak luar negeri.
(2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. bantuan pendanaan;
   b. bantuan tenaga ahli;
   c. bantuan sarana dan prasarana;
   d. sistem informasi;
   e. pendidikan dan pelatihan;
   f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan/atau
   g. kerja sama lain di bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2) Sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei dan pendataan Keluarga.

(3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di tingkat Kecamatan agar dapat menunjang integrasi sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di tingkat Kecamatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota, perorangan, Keluarga, organisasi keagamaan,organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat,organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Pembangunan KetahananKeluarga.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai dengan kondisi kas Daerah.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

(1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dinas terkait dan masyarakat.
(3) Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2) Sumber dana Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta sumber lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 24 Juni 2020

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 24 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.004.32.20

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

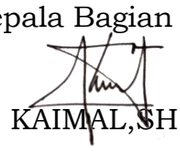

A. KAIMAL,SH

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Penyeleggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik maupun materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Peningkatan kualitas keluarga merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, yang tidak hanya dilakukan pada saat sudah terjadi masalah, namun perlu dipahami dan dikembalikan pada unit sosial terkecil dimana mereka berada, yaitu keluarga.

Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga merupakan sebuah proses dan upaya terus menerus untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin seluruh anggota keluarga.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga adalah untuk terwujudnya kualitaskeluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritualsecara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keagamaan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan,gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses pembangunan ketahanan keluarga.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan status hukum keluarga yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku ras, agama,golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak masyarakat pada khususnya.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Perwujudan keluarga yang berkualitas memerlukan pemberdayaan dalam satu kesatuan keluarga melalui penguatan peran setiap anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Keluarga Rentan” adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi,pendidikan, penyuluhan dan pelayanan mengenai perawatan,pengasuhan serta perkembangan anak, dapat dilaksanakan melalui : program perlindungan anak; program pendidikan nasional; pengembangan pola asuh; pendidikan karakter;pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi;program perlindungan kesehatan anak termasuk anak dengan disabilitas; program desa siaga; pemberian jaminan kesehatan;program penyuluhan kesehatan ibu dan anak; pemberian aktakelahiran gratis; kursus calon pengantin; penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; dan program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.

Huruf b

Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga dapat dilaksanakan melalui; kegiatan generasi berencana; pusat informasi dan konseling remaja; bina keluarga remaja; dan program kepemudaan.

Huruf c

Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga, dapat dilaksanakan melalui : program pembinaan kesehatan lansia;bina keluarga lansia; pembinaan dan bimbingan lansia.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungandan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya, dapat dilaksanakan melalui : program keluarga harapan, penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga; dan program pendidikan keagamaan dandunia usaha.

Huruf f

Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dapat dilaksanakanmelalui pendidikan bela Negara; program desa siaga; penyuluhanhukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dan program kepedulian terhadap lingkungan melalui keagamaan dan dunia usaha.

Huruf g

Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasidan sumber daya ekonomi dapat dilaksanakan melalui : usahamikro keuarga; program nasional pemberdayaan masyarakat;program kelompok usaha bersama; program keluarga harapan;usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan program pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah bekerjasama dengan organisasi keagamaan.

Huruf h

Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin dapat dilaksanakan melalui :program keluarga harapan; program jaminan kesehatan;peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga; pendidikan informal; dan program perumahan.

Huruf i

Pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, dapat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan perempuan kepala keluarga,penangggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anggota keluarga” terdiri dari ayah, ibu dan anak.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kualitas diri” adalah kesehatan jasmani dan rohani dengan kehidupan ekonomi, sosial dan pendidikan yang baik untuk menunjang kemandirian dan ketahanan keluarga.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keluarga berkualitas” adalah penetapan keluarga ideal secara bertanggung jawab meliputi jumlah anak,jarak kelahiran dan umur melahirkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak reproduksi” adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama dan lain sebagainya, untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab baik kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta penentuan waktu kelahiran dan akan melahirkan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “membimbing” adalah suatu usaha terusmenerus dengan cara bijaksana disertai dengan contoh perbuatan,untuk mengajak dan merubah prilaku anak untuk berbuat baik dan benar sesuai norma agama, sosial, adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “organisasi sosial kemasyarakatan” adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan Negara.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata caraprosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dunia usaha” meliputi badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta yang berbadan hukum.Kewajiban swasta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dimaksudkan agar setiap pengurus/pimpinan/direksi memfasilitasi pengembangan diri karyawan/pekerja beserta keluarganya dalam pembangunan ketahanan keluarga.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan orang yang ditunjuk sebagai wali anak,oleh suami istri, ayah, atau ibu antara lain orang tua, saudara sekandung, dan pihak ditunjuk lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak” adalah suatu kondisi dimana suami

istri tidak mampu secara fisik dan/atau psikis untuk menunjuk seseorang untuk menjadi wali anaknya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan formal” jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti Taman Pendidikan Alquran,sekolah minggu, kursus.

Pelaksanaan kewajiban terhadap anak pada lembaga pendidikan formal dan nonformal dilakukan pada saat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal dan non formal dilakukan pada saat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal dan nonformal bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pengampuan adalah keadaan seseorang (curandus) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau didalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu-lintas hukum.Atas dasar hal ini, orang tersebut dengan keputusan hakiki,dimasukkan kedalam golongan orang yang tidak cakap bertindak, Orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu(curator).

Dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang minderjarig, karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh dibawah pengampuan adalah karena keadaan dungu, salit otak, mata gelap,dan arena boros.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 66

SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan dan menjamin kelangsungan, eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga perlu mendapat kesempatan dan perhatian yang optimal untuk pemenuhan hak-haknya;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak, tidak sesuai lagi dengan tuntutan keadaan dan perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali untuk diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

Dipindai dengan CamScanner

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang perlindungan anak.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Penyelenggara adalah keluarga, masyarakat,pemerintah daerah dan dunia usaha.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya,atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah.
8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orangtua terhadap anak.
10. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina,melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah serta diskriminasi.

Dipindai dengan CamScanner

12. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan,penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat,dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
13. Perlakuan salah terhadap anak adalah setiap tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh terhadap anak.
14. Penelantaran anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan,perawatan dan pemeliharaan sehingga menggangu atau menghambat tumbuh kembang anak termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
15. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik mental,spiritual, maupun sosial.
16. Anak yang menyandang cacat adalah anak yangmengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
17. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah.
18. Pekerja anak adalah anak yang melakukan kegiatan ekonomis yang mengancam atau menganggu pertumbuhan dan perkembangan baik mental, fisik,intelektual maupun moral.
19. Layanan adalah suatu bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dan/atau kelompok orang terkait dengan tujuan tertentu.
20. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme dalam membangun kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
21. Pengurangan Resiko adalah tindakan deteksi dini terhadap anak dan keluarganya yang dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
22. Penanganan kasus adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dengan segala situasi kehidupan menjadi korban tindak kekerasan,perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
23. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman.
24. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok,dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
25. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
26. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dipindai dengan CamScanner

27. Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
28. Anak Yang Tereksploitasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
29. Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau yang selanjutnya disingkat ABH, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana;
30. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
31. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
32. Anak Korban jaringan Terorisme adalah anak yang mengalami penderitaan frsik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.
33. Anak dengan perilaku sosial menyimpang adalah anak yang perilakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian dari pada makhluk sosial.
34. Anak yang menjadi korban stigmatisasi adalah anak yang oleh masyarakat disangkut pautkan dengan kondisi orangtuanya atau keluarganya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
(2) Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup,tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 3

(1) Setiap anak berhak mendapatkan:
   a. hak sipil dan kebebasan;
   b. pengasuhan dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
   c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
   d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
   e. perlindungan khusus.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 4

Setiap anak berkewajiban untuk:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. menghormati orang tua/wali, guru dan orang yang lebih tua;
c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
d. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
e. melaksanakan etika dan akhlak mulia;
f. menjaga nama baik orang tua/wali, keluarga, sekolah,bangsa dan negara;
g. mematuhi aturan formal dan non formal; dan
h. bersatu membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Keluarga dan Orang Tua/Wali

Pasal 6

(1) Orang tua/wali berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
   a. merawat, mengasuh dan melindungi anak;
   b. mendidik anak dalam hal:
      1. menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai dan norma agama dan kepercayaan pada anak sejak usia dini;
      2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      3. menghormati orang tua/wali, guru dan orang yang lebih tua;
      4. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
      5. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
      6. melaksanakan etika dan akhlak mulia; dan
      7. membuat anak berprestasi.
   c. menjamin terpenuhinya hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi terhadap anak;
   d. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
   e. mencegah dan mengurangi resiko terhadap terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
   f. mencegah terjadinya perkawinan usia dini pada anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya,maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

Dipindai dengan CamScanner

pada ayat (1) beralih kepada keluarga/kerabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 7

(1) Masyarakat bertanggung jawab untuk melakukanpencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah.
(2) Menjamin adanya pemenuhan hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi.
(3) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. melakukan advokasi untuk membuat kebijakan dan atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;
   b. mendorong partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh atau yang berdampak terhadap kehidupan anak;
   c. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan,eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
   d. membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
   e. pendirian dan pengelolaan lembaga perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak.

Bagian Keempat
Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:
a. membuat kebijakan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak terutama dalam hal pemenuhan hak anak;
b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Kelima

Dipindai dengan CamScanner

Dunia Usaha

Pasal 9

Dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab:
a. memberikan kontribusi dalam hal pendanaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak;
b. menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan tumbuh kembang anak secara optimal dalam upaya pemenuhan hak anak; dan
c. bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan,pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Perlindungan Anak secara Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi bidang:
a. agama dan kepercayaan;
b. sipil dan kebebasan;
c. kesehatan;
d. pendidikan;
e. sosial; dan
f. perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Perlindungan Anak di bidang Agama dan Kepercayaan

Pasal 11

(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.
(3) Dalam hal pengangkatan anak, Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
(4) Apabila asal usul anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orangtua/wali dan Lembaga Sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
(2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketiga
Perlindungan Anak di Bidang Sipil dan Kebebasan

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan anak di bidang Sipil, meliputi:
   a. penjaminan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan nama dan identitas diri sejak kelahirannya yang berupa akta kelahiran;
   b. pembuatan akta kelahiran menjadi tanggungjawab Pemerintah; dan
   c. pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

(2) ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan akte kelahiran diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak di bidang sipil dan kebebasan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
   a. berpartisipasi dalam segala bidang;
   b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di daerah;
   c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
   d. bebas berserikat dan berkumpul sesuai dengan norma dan etika mulia ;
   e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya dengan tidak melalaikan kewajiban sebagai anak; dan
   f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Bagian Keempat
Perlindungan Anak di Bidang Kesehatan

Pasal 15

Perlindungan anak di bidang Kesehatan, meliputi:
a. menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
b. menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua anak termasuk juga dari keluarga miskin;
c. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan,eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;

Dipindai dengan CamScanner

d. bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh keluarga dan orang tua; dan
e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang kesehatan dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan pencegahan, yang meliputi:
      1. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada orang tua agar anak yang lahir terhindar kondisi/penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan;
      2. membuat kebijakan tentang jaminan kesehatan bagi anak;
      3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan atau masyarakat,pers, pendidik, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum tentang Penularan HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA;
      4. menyediakan fasilitas ruang menyusui difasilitas umum dan perkantoran;
      5. membuat kebijakan agar setiap sarana kesehatan memprioritaskan pemberian ASI eksklusif dimulai dengan inisiasi menyusui dini bagi bayi baru lahir;
      6. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi anak tentang bahaya merokok;
      7. membuat kebijakan kawasan tanpa rokok di sarana kesehatan, satuan pendidikan,arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum; dan
      8. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat Pemerintah Daerah, kelompok profesi, lembaga penyedia layanan, medis dan paramedis serta pendamping dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah.
   b. layanan Pengurangan Resiko, yang meliputi:
      1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah; dan
      2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
         a) memberikan bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
         b) melakukan mediasi kepada pihak-pihak terkait;
         c) memberikan layanan psikososial;
         d) memberikan layanan kesehatan/medis;dan
         e) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.

Dipindai dengan CamScanner

c. layanan penanganan kasus yang meliputi:
   1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
   2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
   3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
   4. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
   5. menyediakan layanan rehabilitasi kesehatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan dibidang kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perlindungan Anak di Bidang Pendidikan

Pasal 17

Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan meliputi:
a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua;
b. setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari Lembaga Pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak;
c. penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri;
d. memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang disabilitas yang dikelola oleh Provinsi; dan
e. melindungi hak guna memperoleh pendidikan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan Pencegahan, meliputi:
      1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah di lingkungan pendidikan;
      2. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
      3. melibatkan anak melalui keterwakilan organisasi sekolah dalam setiap proses pembuatan peraturan sekolah, sehingga memperhatikan martabat anak;
      4. memberikan Pendidikan kecakapan hidup dengan menekankan kepada kemampuan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak;
      5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat,pers, pendidik, pemerintah daerah, aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis di lingkungan sekolah untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
      6. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat/orang tua tentang tata cara merawat dan mengasuh

Dipindai dengan CamScanner

7. melakukan advokasi kepada lembaga pendidikan swasta sehingga anak tetap memperoleh hak pendidikan ketika anak dalam situasi berhadapan dengan hukum;
8. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan teknologi informasi bagi anak; dan
9. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya NAPZA, Pergaulan Bebas danHIV/AIDS kepada orang tua dan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak.

b. layanan pengurangan resiko, meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap siswa dan keluarganya yang beresiko.
2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, meliputi:
   a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
   b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
   c) layanan psikososial;
   d) pendidikan alternatif;
   e) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak;
   f) memberikan dukungan pemanfaatan ruang kreatifitas bagi anak yang beresiko mengalami atau menjadi korban kekerasan dan eksploitasi;
   g) melakukan monitoring dan evaluasi partisipasi anak dalam sekolah, keluarga dan masyarakat; dan
   h) melakukan monitoring dan evaluasi kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dan antar siswa.

c. layanan Penanganan Kasus, meliputi:
1. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
2. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga; dan
3. memberikan rasa aman dan kerahasiaan atas identitas korban.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan di bidang pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Perlindungan Anak di Bidang Sosial

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar didalam lembaga.
(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Lembaga Masyarakat.
(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.

Pasal 20

(1) Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orangtua/wali melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
(2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar dengan atau tanpa penetapan

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 21

(1) Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial,perlu adanya perlakuan khusus bagi anak.
(2) Bentuk perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian kemudahan sarana prasarana, fisik atau non fisik, yang meliputi aksesibilitas prioritas dan fasilitas pelayanan.

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang sosial dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan pencegahan, meliputi:
      1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah di semua kehidupan anak;
      2. membuat kebijakan tentang jaminankesejahteraan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
      3. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.
   b. layanan pengurangan resiko, meliputi:
      1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah;
      2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah meliputi:
         a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
         b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
         c) layanan psikososial;
         d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
         e) tempat perlindungan sementara;
         f) penyiapan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah; dan
         g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
   c. layanan penanganan kasus, meliputi:
      1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
      2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
      3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
      4. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial ;
      5. melakukan monitoring terhadap kondisi anak yang berada pada pengasuhan alternatif dalam jangka panjang; dan
      6. membuat database tentang tempat pengasuhan alternatif bagi anak.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Anak di Bidang Perlindungan Khusus

Pasal 23

Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yang meliputi:

a. anak dalam situasi darurat;
b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
c. anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
e. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
f. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,dan anak yang menyandang cacat; dan/atau
g. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
h. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
i. anak yang menjadi korban pornografi;
j. anak dengan HIV/AIDS;
k. anak korban kejahatan seksual;
l. anak korban jaringan terorisme;
m. anak dengan perilaku sosial menyimpang;
n. anak menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Paragraf 1
Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 24

(1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari:
   a. anak yang menjadi pengungsi;
   b. anak korban kerusuhan;
   c. anak korban bencana alam dan non alam; dan
   d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

(2) Penyelenggaraan perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan Pencegahan, meliputi:
      1. membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah di dalam situasi darurat;

Dipindai dengan CamScanner

2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang,pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan bagi anak yang menjadi pengungsi, korban kekerasan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
3. membuat kebijakan dan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.

b. layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah.
2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
   a) konsultasi hukum;
   b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
   c) layanan psikososial;
   d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
   e) rumah aman; dan
   f) rumah singgah.

c. layanan Penanganan Kasus, meliputi:
1) melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
2) memberikan rujukan/rekomendasi sesuai kebutuhan korban;
3) memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
4) memperlakukan anak dalam situasi darurat secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
5) memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak yang menjadi pengungsi, korban kekerasan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
6) melakukan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak dalam situasi darurat yang mengalami gangguan psikososial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Perlindungan bagi ABH

Pasal 25

(1) Perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

(2) penyelenggaraan perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. layanan pencegahan, meliputi:
   1. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi ABH;
   2. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat,pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas ABH untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
   3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/wali dan/atau masyarakat, pers, pendidik, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis;
   4. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman keadilan restoratif atau keadilan yang memulihkan;
   5. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan advokasi kepada lembaga penegak hukum agar melakukan pembedaan dalam menangani permasalahan yang terkait dengan ABH;
   6. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan advokasi proses pengadilan anak agar memberikan alternatif hukuman dalam bentuk tindakan; dan
   7. membuat mekanisme pengaduan untuk penanganan permasalahan yang terkait dengan ABH.

b. layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
   1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
   2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga seperti:
      a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan prilaku;
      b) konsultasi hukum;
      c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
      d) layanan psikososial; dan
      e) melindungi identitas korban.

c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
   1. memberikan konseling dan perlu adanya dukungan keluarga;
   2. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
   3. memberikan jaminan bantuan hukum/pendamping khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ;
   4. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan tentang identitas ABH untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
   5. menyediakan sarana dan prasarana khususbagi ABH;
   6. memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
   7. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
   8. melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

(3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

c. layanan Penanganan Kasus, meliputi:
   1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
   2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
   3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
   4. memperlakukan anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
   5. memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dari pemberitaan; dan
   6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Perlindungan Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

Pasal 27

(1) Pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan perlindungan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan Pencegahan, meliputi:
      1. membuat kebijakan perlindungan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
      2. membuat kebijakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
      3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat dan anak tentang dampak buruk penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
   b. layanan Pengurangan Resiko, yang meliputi:
      1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
      2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)meliputi:
         a) bimbingan dan konseling tentang pola asuhdan perubahan perilaku;
         b) konsultasi hukum; dan

Dipindai dengan CamScanner

Paragraf 3
Perlindungan Anak Tereksploitasi
secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 26

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. layanan Pencegahan, meliputi:
   1. membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah di semua situasi kehidupan anak;
   2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
   3. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
   4. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
   5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat,pers, pendidik, oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan dan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
   6. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat,pers, pendidik, oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; dan
   7. memberikan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

b. layanan Pengurangan Resiko, yang meliputi:
   1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian
   2. terhadap anak dan keluarga yang beresiko mengalami dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
   3. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, dan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual meliputi:
      a) konsultasi hukum;
      b) bantuan hukum kepada korban kekerasan seksual;
      c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
      d) layanan psikososial;
      e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
      f) tempat perlindungan sementara; dan
      g) melindungi identitas korban.

Dipindai dengan CamScanner

c) layanan psikososial.

c. layanan Penanganan Kasus, meliputi:
   1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
   2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
   3. melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
   4. memperlakukan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
   5. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

(3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Perlindungan Anak Korban Penculikan,
Penjualan dan Perdagangan

Pasal 28

(1) Perlindungan Khusus bagi anak korban penculikan,penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan Pencegahan, meliputi:
      1. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; dan
      2. menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus.
   b. layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
      1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
      2. memberikan layanan bagi anak dan korban penculikan, penjualan dan perdagangan yang meliputi:
         a) bimbingan dan konseling tentang pola asuhdan perubahan perilaku;
         b) konsultasi hukum;
         c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
         d) layanan psikososial;
         e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
         f) tempat perlindungan sementara; dan
         g) melindungi identitas korban.
   c. layanan Penanganan Kasus, meliputi:
      1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
      2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
      3. melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;

Dipindai dengan CamScanner

4. memperlakukan anak korban penculikan,penjualan dan perdagangan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

5. memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
7. membuat database anak korban penculikan,penjualan dan perdagangan.

(3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Perlindungan Anak Korban Kekerasan
baik Fisik dan/atau Mental dan Anak yang Menyandang disabilitas

Pasal 29

(1) Perlindungan Khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak difabel yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilakukan melalui upaya:
   a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang melindungi anak menjadi korban kekerasan;
   b. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
   c. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus.

(2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang Cacat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan Pencegahan, yang meliputi:
      1. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang Cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial;
      2. memberikan jaminan pendidikan bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang Cacat;
      3. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan yang salah bagi anak yang menyandang Cacat;
      4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat,pers, pendidik, oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan;
      5. memberikan sosialisasi dan peningkatankesadaran orang tua dan/atau masyarakat,pers, pendidik, oleh pemerintah tentang perlindungan identitas anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang cacat dari stigma buruk; dan
      6. menyusun mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.
   b. layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
      1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
      2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan yang meliputi:

Dipindai dengan CamScanner

a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
b) konsultasi hukum;
c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
d) layanan psikososial;
e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
f) tempat perlindungan sementara; dan
g) melindungi identitas korban.

c. layanan Penanganan Kasus, yang meliputi:
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
3. melakukan konseling dan dukungan dari keluarga;
4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan untuk menghindari stigma buruk;
6. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak yang menyandang cacat;
7. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
8. membuat database anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang cacat.

(3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Perlindungan Anak
Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 30

(1) Perlindungan anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan,pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan perlindungan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. layanan Pencegahan, meliputi:
1. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
2. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk penelantaran dan perlakuan yang salah bagi anak;
3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat,pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang dampak buruk perlakuan salah dan penelantaran; dan
4. menyusun mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.

b. layanan Pengurangan Resiko, meliputi:

Dipindai dengan CamScanner

1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko

2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban penelantaran dan perlakuan salah meliputi:
   a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
   b) konsultasi hukum;
   c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
   d) layanan psikososial; dan
   e) tempat perlindungan sementara.

c. layanan Penanganan Kasus, meliputi:
   1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
   2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
   3. melakukan konseling dan dukungan dari keluarga;
   4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
   5. melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

(3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Perlindungan bagi Tenaga Kerja Anak, Pekerja Anak dan Anak yang Bekerja

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan perlindungan kepada tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja.

(2) Perlindungan kepada tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja bertujuan untuk:
   a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi,pelecehan dan kekerasan terhadap anak; dan
   b. melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak.

(3) Penyelenggaraan perlindungan pekerja anak dan anak yang bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan Pencegahan, meliputi:
      1. membuat kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja;
      2. memberikan sosialisasi kepada dunia usaha dan masyarakat tentang hak-hak anak dan dampak buruk terutama psikis dan mental tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja;
      3. memberikan sosialisasi kepada dunia usaha,orang tua dan masyarakat tentang perundang undangan yang berkaitan dengan

Dipindai dengan CamScanner

perlindungan terhadap tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja;
4. memberdayakan keluarga tenaga kerja anak,pekerja anak dan anak yang bekerja melalui pemberian pelatihan keterampilan ;dan
5. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja anak,pekerja anak dan anak yang bekerja yang tidak menempuh pendidikan secara formal.

b. layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
   1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
   2. memberikan layanan bagi keluarga tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja dalam bentuk:
      a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
      b) layanan psikososial; dan
      c) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup.
      d) Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
         1) melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
         2) memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
         3) memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja apabila mengalami eksploitasi,diskriminasi, pelecehan dan seksual;
         4) melakukan konseling dan dukungan dari keluarga;dan
         5) membuat database tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja;

(4) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan dan Pengawasan Perlindungan Anak

Pasal 32

(1) Bupati melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan perlindungan anak.
(2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Dinas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Layanan Terpadu Perlindungan Anak

Pasal 33

(1) Penyelenggaraan layanan perlindungan anak dilakukan secara terpadu dalam bentuk Pusat Pelayanan Terpadu yang dikoordinasikan oleh Dinas dan

berkoordinasi dengan OPD dan Instansi terkait atau lembaga lain di bidang Perlindungan Anak.

(2) Ketentuan mengenai Pusat Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standar operasional prosedur dan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 34

(1) Dinas melakukan layanan pencegahan, layanan pengurangan resiko dan layanan penanganan kasus bagi anak yang menjadi korban.
(2) Dinas yang melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 35

(1) Setiap penyelenggara usaha hiburan seperti klub malam, diskotik, bar/cafe, karaoke dewasa,pub/rumah musik, panti pijat, mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.
(2) Setiap penyelenggara usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk restaurant dan salon dilarang memperkerjakan anak.
(3) Setiap penyelenggara usaha hotel, motel, losmen,wisma pariwisata, tempat kos dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau anggota keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
(4) Anak dilarang keluar pada jam belajar sampai larut malam kecuali dengan dan atas izin orang tua/wali,guru dan alasan yang sangat mendesak sekali.
(5) Anak-anak dilarang melakukan perbuatan atau tindakan asusila.
(6) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

Dipindai dengan CamScanner

(1) Setiap orang atau badan/lembaga/organisasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan
   c. pencabutan izin.
(3) Bagi anak-anak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi berupa:
   a. peringatan secara lisan;
   b. peringatan secara tertulis; dan
   c. pemanggilan terhadap orang tua/wali yang bersangkutan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   c. menginterogasi seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
   h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
   i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

(1) Setiap orang atau badan/lembaga/organisasi yang sengaja tidak memenuhi hak-hak anak akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana

Dipindai dengan CamScanner

diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana lain yang mengakibatkan terganggunya hak-hak anak akan dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2011) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati sebagai Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti Berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 24 Juni 2020

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 24 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.005.33.20

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A. KAIMAL, SH

Dipindai dengan CamScanner

SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, terutama terkait dengan pelaksanaan pelayanan dasar, wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak melalui lembaga pelayanan terpadu seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau lembaga sejenisnya;
b. bahwa untuk memudahkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan perlu orientasi dan pemenuhan layanan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Tindak Kekerasan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention of the Elimination of all Forms Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RepublikmIndonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4046);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak ;
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Ekploitasi Seksual Komersial Anak ;
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak ;
20. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
21. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 KEP/MENKO/KESRA /VIII/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009 – 2014 ;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 05);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabpaten Sidengreng Rappang Tahun 2008 Nomor 06);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan

Gender Dalam Pembangunan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak;
29. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUAPTEN SIDENRENG RAPPANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Buapti ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penyelenggara data gender dan anak.
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang meliputi 5 (lima) jenis pelayanan, yaitu, Penanganan Pengaduan, Pelayanan Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Penegakan dan Bantuan Hukum, dan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
6. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau kehidupan pribadi.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
9. Unit Pelayanan Terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
10. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
11. Intervensi krisis adalah keadaan korban tidak dalam kondisi yang memadai untuk dapat dilakukan wawancara atau pembuatan kesepakatan dikarenakan cedera atau strees berat/ketakutan dengan keamanan dirinya.
12. Penjangkauan adalah dilakukan karena korban tidak dapat langsung datang ke unit pelayanan (termasuk di rumah sakit) yang merupakan

sebagai tindak lanjut dari pengaduan melalui telepon, SMS, atau surat serta pemberitaan di media massa.

13. Rujukan adalah merekomendasikan korban dengan unit layanan lain atau menerima rekomendasi dari unit layanan lainnya.
14. Konselor adalah petugas/tenaga yang mempunyai kemampuan dan terlatih di bidangnya sesuai dengan keilmuannya.
15. *Assessment* adalah Suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi, data-data yang berkaitan dalam membantu seseorang untuk mengambil keputusan yang tepat dengan permasalahan terhadap Perempuan dan Anak.
16. Ketua adalah Posisi tertinggi dalam Unit lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayan Perempuan dan Anak yang sudah terorganisir.
17. Petugas Identifikasi adalah Petugas yang bertugas untuk membedakan tindakan kekerasan yang dialami korban apakah kekerasan terhadap anak atau perempuan.
18. Petugas Administrasi adalah Petugas yang mencatat segala kegiatan yang berkaitan dengan surat, menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.
19. Naskah Kesepakatan adalah rancangan sebuah pemahaman yang dinegosiasikan antara dua pihak atau lebih secara legal kompeten yang memiliki kekuatan hukum yang dituangkan dalam suatu naskah/kontrak perjanjian.

BAB II
PRINSIP UMUM LAYANAN TERPADU

Pasal 2

Pemberian layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Responsif Gender
   Semua petugas pelayanan harus peka gender ketika mendalami masalah yang dialami korban dan dapat melakukan pemberdayaan terhadap korban.
2. Non Diskriminasi
   Setiap perempuan dan anak tanpa kecuali berhak mendapatkan layanan berkaitan dengan kekerasan yang dialaminya, tidak ada seorang pun boleh ditolak atau diberikan prioritas atas yang lain kecuali atas pertimbangan kedaruratan tertentu.
3. Hubungan Setara dan Menghormati
   Siapapun korban, pemberian layanan bagi korban harus dijalankan dengan rasa hormat kepada korban tanpa membedakan keyakinan, nilai-nilai dan status sosialnya. Perlakuan hormat dari petugas pelayanan menjadi penting untuk membangkitkan harga diri korban yang jatuh akibat mengalami kekerasan. Rasa hormat juga perlu ditunjukkan dalam proses mendengarkan narasi korban atas kasus yang dialaminya.
4. Menjaga Privasi dan Kerahasiaan
   Pelayanan harus diberikan di tempat yang menjamin privasi korban. Setiap informasi yang terungkap dalam proses pemberian layanan harus dijaga kerahasiaannya dan diketahui hanya oleh orang yang relevan dalam pemberian layanan. Petugas harus menyampaikan prinsip ini kepada korban.
5. Memberi Rasa Aman dan Nyaman
   Petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa korban dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya.
6. Menghargai Perbedaan Individu
   Setiap individu harus dipandang unik, masing-masing orang mempunyai latar belakang, pengalaman hidup dan *coping mechanism* (cara menghadapi stres) yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan antara satu korban dengan korban lain dalam hal apapun.
7. Tidak Menghakimi

Petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa apapun kondisi korban atau informasi yang keluar dari korban tidak akan dinilai atau dihakimi.

8. Menghormati Pilihan dan Keputusan Korban Sendiri
   Pemberian layanan harus dilakukan dengan persetujuan korban, mulai dari proses wawancara, pencatatan data, hingga penanganan/tindakan yang akan diambil. Oleh karena itu, petugas harus menjelaskan maksud dan tujuan dari setiap rencana tindakan, termasuk keuntungan, kerugian, dan konsekuensi bagi korban. Setiap masalah memerlukan langkah yang biasanya adalah kristalisasi dari beberapa pilihan. Tugas pemberi layanan bukan membuatkan keputusan untuk korban, akan tetapi memfasilitasi korban dengan informasi dan pandangan untuk menemukan kristalisasi dari pilihan yang tersedia. Prinsipnya tidak ada satupun solusi yang cocok semua orang, dan hanya orang yang bersangkutanlah yang paling tahu akan dirinya. Hal ini juga mengandung unsur pemberdayaan bagi korban agar dapat membuat keputusan sekaligus bertanggung jawab atas pilihan yang diambilnya. Banyak perempuan yang dalam hidupnya tidak pernah sekalipun membuat keputusan untuk dirinya sendiri.
9. Peka Terhadap Latar Belakang dan Kondisi Korban
   Kadang-kadang korban berasal dari daerah atau latar belakang ekonomi, pendidikan, dan lingkungan yang tidak sama dengan petugas. Harus diyakinkan bahwa korban dilayani dengan bahasa yang dimengerti oleh korban. Akhir-akhir ini, semakin banyak perempuan *cacat/difable/disable* yang menjadi korban kekerasan, apakah yang tuli, bisu, buta maupun yang mengalami keterbelakangan mental. Untuk kategori korban ini pun harus disediakan penterjemah yang dapat diambil dari para guru Sekolah Luar Biasa.
10. Cepat dan Sederhana
    Pemberian layanan harus diberikan dengan segera tanpa penundaan yang tidak perlu. Mungkin beberapa intervensi memerlukan keterlibatan berbagai pihak, tetapi dengan pro aktifnya petugas pelayanan, korban harus dijamin dapat menjalani semuanya dengan proses yang sederhana. Bila korban datang atas rujukan pihak pemberi layanan lain, maka petugas penerima harus membaca terlebih dahulu surat pengantar/rujukan. Harus diusahakan agar korban tidak ditanya berulang kali tentang hal yang sama terkait identitas maupun narasi kasusnya.
11. Empati
    Petugas harus menerapkan sifat empati, yakni kesanggupan untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain (dalam hal ini korban). Dengan demikian korban merasa diterima, dipahami, dan dapat terbuka menceritakan persoalannya.
12. Pemenuhan Hak Anak
    Korban yang berusia di bawah 18 tahun berhak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya hak-haknya untuk bertahan hidup, pengembangan, perlindungan, dan partisipasi, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convetion on the Rights of the Child*). Korban anak memiliki kebutuhan khusus dan oleh karenanya berhak atas langkah-langkah perlindungan khusus sebagai berikut:
    a. setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga penyedia layanan harus menjadikan kepentingan terbaik untuk anak sebagai pertimbangan utama;
    b. selama proses penanganan berlangsung, korban anak perlu mendapatkan hak dasar anak termasuk hak untuk pendidikan dan akses kepada orang tua;
    c. korban anak memperoleh hak dan perlindungan yang sama di negara/daerah asal, transit atau daerah tujuan, yang berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, politik atau pendapat lain, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, disabilitas, kelahiran atau status lain;
    d. Negara bertanggung jawab untuk membuat korban anak bebas dari stigma yang disebabkan karena perdagangan orang. Hal ini juga

diberlakukan kepada anak yang dikandung dan dilahirkan dari seorang korban;

e. korban anak diberikan haknya untuk dengan bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan, dan perlindungan sementara serta identifikasi dan implementasi solusi selanjutnya. Pandangan anak tersebut diberikan tidak melebihi takaran sehubungan dengan usianya, kematangan, perkembangan kapasitasnya, dan kepentingan terbaik bagi dirinya;
f. korban anak dilengkapi akses terhadap informasi tentang segala hal yang mempengaruhinya termasuk hak-haknya, layanan yang tersedia dan proses reunifikasi keluarga dan/atau repatriasi. Informasi tersebut disampaikan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh korban anak. Penterjemah yang tepat hendaknya disediakan jika diperlukan;
g. informasi yang dapat membahayakan korban anak dan/atau keluarganya, tidak diungkap kecuali diperlukan oleh hukum. Semua langkah diambil untuk melindungi privasi dan identitas korban anak. Nama, alamat atau informasi lain yang dapat mengarah pada identifikasi korban anak dan/atau keluarganya, tidak diungkap pada publik atau media. Izin dari korban anak hendaknya dimintakan sesuai dengan tingkat usianya sebelum mengungkap informasi yang sensitif;
h. identitas etnis, kultur, kepercayaan, dan agama anak korban anak, dihormati setiap saat. Dukungan diberikan kepada korban anak dalam rangka memberikan kesempatan baginya untuk menjalankan ritual etnis, kultur, kepercayaan, dan agamanya.

BAB III
PROSEDUR PELAYANAN PENANGANAN

Pasal 3

Standar operasional prosedur penanganan korban tindak kekerasan terdiri dari :

a) Pelayanan penanganan pengaduan secara langsung,
adalah pelapor (korban / keluarga / orang lain / kelompok masyarakat / institusi) datang secara langsung mengadukan/melaporkan adanya tindak kekerasan yang dialaminya sendiri/orang lain / keluarga / komunitasnya / institusinya).
b) Pelayanan penanganan pengaduan tidak langsung,
adalah pelapor (korban/keluarga) melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya sendiri atau anggota keluarganya melalui media telepon/hotline, surat/email ataupun faximile, termasuk laporan yang dilakukan/dirujuk oleh masyarakat dan/atau lembaga lain mengenai adanya tindak kekerasan yang dialami oleh korban.
c) Pelayanan penanganan pengaduan dengan jangkauan,
adalah mengirim petugas untuk melakukan penjangkauan dan menawarkan pelayanan kepadanya sebagai tindak lanjut dari pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dapat langsung datang ke unit pengaduan.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN SECARA LANGSUNG

Pasal 4

1) Dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan secara langsung Petugas Administrasi menerima pendaftaran korban tindak kekerasan dan mencatat dalam agenda.

2) Dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petugas administrasi menyerahkan formulir pendaftaran yang harus diisi oleh pelapor mengenai identitas diri korban/pelapor.
3) Formulir yang sudah diisi korban/pelapor dicatat dalam agenda pendaftaran dan selanjutnya diserahkan kepada Petugas Identifikasi.

Pasal 5

1) Petugas Identifikasi merima formulir pendaftaran dan mengidentifikasi kasus yang disampaikan oleh korban/pelapor.
2) Dalam mengidentifikasi kasus Petugas Identifikasi harus memperhatikan :
   a. apabila pelapor adalah kategori berkebutuhan khusus (tuna rungu/tuna wicara) maka diupayakan penterjemah.; dan
   b. apabila pelapor dalam keadaan tertekan, stress berat , ketakutan akan keamanan dirinya dan keluarganya, luka parah, pingsan, dan sebagainya maka dilakukan Intervensi Krisis terlebih dahulu.
3) Apabila hasil identifikasi kasus korban kekerasan adalah anak, maka petugas wajib melaporkan kepada kepolisian, tanpa mempertimbangkan persetujuan.

Pasal 6

1) Ketua menerima laporan hasil identifikasi dan memverifikasi laporan untuk meneliti keakuratan laporan serta menyiapkan *Assessment* kebutuhan korban.
2) Pelaksanaan *Assessment* kebutuhan korban diserahkan kepada Konselor untuk menentukan alternatif penanganan kasus.

Pasal 7

1) Konselor menyampaikan informasi standar jenis layanan yang tersedia dan melakukan assessment kebutuhan penanganan kasus dan menyiapkan saran serta tindak lanjut melalui Sekretaris.
2) *Assessment* kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mendiskusikan dengan korban atau pendamping tentang pilihan layanan yang dibutuhkan korban sesuai dengan permasalahan/kasus yang dihadapi korban, yaitu pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan pemulangan atau reintegrasi.

Pasal 8

Sekretaris menerima tindak lanjut dan merekomendasikan draf naskah kesepakatan layanan yang akan diberikan kepada korban.

Pasal 9

Ketua menyetujui dan menandatangani naskah kesepakatan layanan bersama korban/pendamping.

Pasal 10

1) Konselor melaksanakan mediasi, negosiasi, dan investigasi kasus.
2) Hasil mediasi, negosiasi, dan investigasi kasus dilaporkan kepada Ketua.
3) Apabila hasil dari mediasi, negosiasi, dan investigasi korban perlu dirujuk dengan unit layanan lain Konselor akan membuat laporan kronologis kejadian kasusnya untuk kelengkapan surat rujukan.

Pasal 11

Sekretaris menyiapkan dan melengkapi dokumen kasus jika memerlukan layanan pada lembaga lain dan membuatkan surat rujukan untuk ditandatangani Ketua.

Pasal 12

1) Ketua menandatangani surat rujukan untuk disampaikan ke lembaga layanan lain.
2) Surat rujukan bertanda tangan diserahkan kepada korban/konselor yang akan mendampingi.

Pasal 13

Konselor menghubungi lembaga lain, melengkapi dokumen surat rujukan, melaksanakan, melakukan koordinasi, dan pemantauan secara berkala serta membuat laporan akhir penanganan kasus.

Pasal 14

Sekretaris mendokumentasikan laporan penanganan kasus untuk dijadikan bahan pelaporan.

Pasal 15

Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penanganan Pengaduan secara langsung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN SECARA LANGSUNG DENGAN INTERVENSI KRISIS

Pasal 16

1) Petugas Administrasi menerima dan mencatat identitas diri korban yang datang langsung dalam kondisi krisis dan mengantar kepada Petugas Identifikasi.
2) Petugas Identifikasi melakukan identifikasi singkat sambil menenangkan korban dengan teknik relaksasi dan melaporkan tindak lanjutnya kepada Sekretaris.
3) Sekretaris menerima tindak lanjut dan merekomendasikan korban kepada Ketua untuk menentukan prioritas rujukan penanganan yang tepat dengan kondisi korban.
4) Ketua menandatangani Surat Pengantar Rujukan sesuai dengan tingkat krisisnya.
5) Surat Pengantar Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditujukan pada medis, psikologis, dan keamanan diri.

Pasal 17

1) Petugas Identifikasi membawa korban ke tempat prioritas rujukan penanganan atau ketempat yang lebih aman atau bila perlu minta bantuan keamanan dengan kepolisian.
2) Petugas Identifikasi memantau korban sampai dalam keadaan aman dan nyaman dalam menyampaikan masalahnya.
3) Petugas Identifikasi melakukan identifikasi kasus dan informasi standar pelayanan yang tersedia.Hasil Identifikasi disampaikan kepada Sekretaris untuk direkomendasikan kepada Ketua.

Pasal 18

Langkah selanjutnya yang dilakukan sama seperti yang tercantum dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13.

Pasal 19

Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penanganan Pengaduan Secara Langsung dengan Intervensi Krisis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN TIDAK LANGSUNG

Pasal 20

1) Petugas Administrasi menerima dan mencatat identitas diri korban dalam pengaduan melalui telepon atau surat dan rujukan dari lembaga lain.
2) Untuk pengaduan dengan rujukan disertai surat rujukan atau data-data yang dikirim oleh lembaga lain apabila tidak ada surat/data-data penyerta maka langkah penanganannya sama dengan korban yang datang secara langsung.
3) Pengaduan melalui telepon/surat/surat rujukan yang diterima disampaikan kepada Petugas Identifikasi.

Pasal 21

1) Petugas Identifikasi menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) harus memperhatikan :
   a) meminta informasi identitas pelapor dan menggali permasalahan korban;
   b) menyampaikan tentang layanan yang tersedia beserta tujuan rujukan lanjutan yang dibutuhkan dan menerapkan prinsip-prinsip umum layanan terpadu; dan
   c) menyarankan kepada pelapor untuk menyampaikan pengaduan secara langsung atau tertulis bagi pelapor yang melalui telepon dan jangan memutuskan hubungan telepon sebelum pengadu mengakhiri pembicaraan dengan rumusan tindak lanjut dan kesediaan untuk mendampingi dalam menggali dan mengambil solusi.

2) Menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan untuk disampaikan kepada Ketua.

Pasal 22

Ketua menerima dan memverifikasi laporan untuk ditindaklanjuti dan menentukan petugas yang akan mengidentifikasi sesuai dengan kasusnya.

Pasal 23

1) Petugas Identifikasi mempelajari dan menelaah bahasa dan maksud pengaduan.
2) Petugas Identifikasi mengklarifikasi pengaduan yang tidak jelas dan mengidentifikasi kasus apakah kekerasan terhadap perempuan atau anak.
3) Hasil identifikasi disampaikan kepada Ketua melalui Sekretaris.

Pasal 24

1) Sekretaris membuat dan menyampaikan draft surat jawaban balasan serta tindak lanjutnya kepada Ketua.
2) Ketua menandatangani surat jawaban balasan penanganan kasus dalam rangkap 2 (dua) yaitu untuk korban dan untuk disimpan sebagai arsip.

Pasal 25

1) Petugas Administrasi mencatat surat pengaduan dalam catatan pelaporan dan mengarsipkan dalam folder khusus.
2) Petugas Administrasi menyampaikan surat jawaban balasan yang tetap menyarankan kesediaan korban/pelapor untuk datang langsung ke unit layanan.
3) Surat jawaban balasan dikirim dalam amplop tertutup tanpa memakai nama instansi/lembaga.

Pasal 26

Sekretaris mendokumentasikan laporan penanganan kasus dan copy surat di arsipkan dalam folder khusus.

Pasal 27

Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan Secara Tidak Langsung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN DENGAN JANGKAUAN

Pasal 28

1) Petugas Administrasi menerima dan mencatat berkas pengaduan dengan jangkauan untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua.
2) Berkas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai tindak lanjut dari pengaduan yang melalui telepon/surat/email.

Pasal 29

1) Ketua menerima agenda pengaduan penjangkauan dan memverifikasi laporan untuk tindaklanjut penanganan kasus.
2) Sekretaris membuat draft Surat Perintah Pelaksanaan Penjangkauan untuk Petugas Identifikasi.
3) Ketua menandatangani Surat Perintah Pelaksanaan Penjangkauan.

Pasal 30

1) Petugas Identifikasi dalam melaksanakan perintah ke tempat penjangkauan memperhatikan :
   a. menyusun perencanaan sebelum melakukan penjangkauan dan melakukan koordinasi dengan aparat keamanan apabila diperlukan;
   b. dalam melaksanakan ketempat penjangkauan dirumah korban atau tidak dirumah korban petugas terlebih dahulu memperkenalkan diri dan meminta persetujuan korban dengan tawaran penjangkauan;
   c. menyampaikan tujuan penjangkauan dan manfaatnya untuk korban;
   d. mendiskusikan hal keamanan yang harus diperhatikan korban;
   e. melakukan wawancara dengan korban, bila korban telah menyatakan persetujuannya;

f. untuk korban anak dalam melakukan proses perlu didampingi keluarga yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya korban anak;
g. apabila korban menolak untuk melakukan proses pendampingan lebih lanjut, petugas memberikan arahan dalam penyelamatan diri dan memberikan nomor kontak apabila korban berubah pikiran; dan
h. hasil Identifikasi penjangkauan selanjutnya disampaikan kepada Ketua.

Pasal 31

1) Ketua menerima hasil identifikasi penjangkauan dan memverifikasi laporan untuk menyiapkan assessment kebutuhan dan tindak lanjutnya.
2) Sekretaris menyiapkan dan melengkapi dokumen kasus jika memerlukan layanan pada lembaga lain dan membuat draft surat rujukan.

Pasal 32

1) Ketua menyetujui dan menandatangani surat rujukan untuk disampaikan ke lembaga layanan lain.
2) Petugas menghubungi dan mengoordinasikan dengan lembaga layanan lain dan membuat laporan penanganan kasus.
3) Petugas Identifikasi melakukan pemantauan keadaan korban secara berkala pada unit layanan yang dirujuk.
4) Sekretaris mendokumentasikan laporan penanganan kasus.

Pasal 33

Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan dengan Jangkauan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 34

1) Petugas pelaksana Standar Operasional Prosedur pelayanan penanganan pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang, wajib menguasai, memahami, dan melaksanakan prinsip umum layanan terpadu.
2) Petugas pelaksana Standar Operasional Prosedur pelayanan penanganan pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.

3) Petugas pelaksana Standar Operasional Prosedur pelayanan penanganan pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang, wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama secara optimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
4) Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pelayanan penanganan pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 35

1) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penangan Pengaduan, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
2) Sarana dan Prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus dalam pelayanan penanganan pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang, secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap pelaksanaan maupun keseluruhan waktu pelayanan.

BAB X
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 36

1) Setiap dokumen laporan penanganan kasus dicatat oleh petugas dan direkapitulasi setiap bulannya.
2) Hasil rekapitulasi diisi oleh Sekretaris sesuai dengan formulir dan tabel dalam sistem pencatatan dan pelaporan yang ada pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
3) Hasil rekapitulasi disampaikan dengan Ketua untuk ditandatangani dan dilaporkan ke Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sidenreng Rappang.
4) Setiap semester Unit Layanan menyampaikan Data Kekerasan dalam bentuk Formulir III sesuai dengan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber anggaran yang lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 17 Januari 2014

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

H. RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 17 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

R U S L A N

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014
NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A.M. FAISAL

SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan dan menjamin kelangsungan, eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga perlu mendapat kesempatan dan perhatian yang optimal untuk pemenuhan hak-haknya;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak, tidak sesuai lagi dengan tuntutan keadaan dan perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali untuk diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

Dipindai dengan CamScanner

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang perlindungan anak.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Penyelenggara adalah keluarga, masyarakat,pemerintah daerah dan dunia usaha.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya,atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah.
8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orangtua terhadap anak.
10. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina,melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah serta diskriminasi.

Dipindai dengan CamScanner

12. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan,penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat,dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
13. Perlakuan salah terhadap anak adalah setiap tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh terhadap anak.
14. Penelantaran anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan,perawatan dan pemeliharaan sehingga menggangu atau menghambat tumbuh kembang anak termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
15. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik mental,spiritual, maupun sosial.
16. Anak yang menyandang cacat adalah anak yangmengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
17. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah.
18. Pekerja anak adalah anak yang melakukan kegiatan ekonomis yang mengancam atau menganggu pertumbuhan dan perkembangan baik mental, fisik,intelektual maupun moral.
19. Layanan adalah suatu bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dan/atau kelompok orang terkait dengan tujuan tertentu.
20. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme dalam membangun kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
21. Pengurangan Resiko adalah tindakan deteksi dini terhadap anak dan keluarganya yang dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
22. Penanganan kasus adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dengan segala situasi kehidupan menjadi korban tindak kekerasan,perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
23. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman.
24. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok,dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
25. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
26. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dipindai dengan CamScanner

27. Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
28. Anak Yang Tereksploitasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
29. Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau yang selanjutnya disingkat ABH, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana;
30. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
31. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
32. Anak Korban jaringan Terorisme adalah anak yang mengalami penderitaan frsik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.
33. Anak dengan perilaku sosial menyimpang adalah anak yang perilakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian dari pada makhluk sosial.
34. Anak yang menjadi korban stigmatisasi adalah anak yang oleh masyarakat disangkut pautkan dengan kondisi orangtuanya atau keluarganya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
(2) Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup,tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 3

(1) Setiap anak berhak mendapatkan:
   a. hak sipil dan kebebasan;
   b. pengasuhan dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
   c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
   d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
   e. perlindungan khusus.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 4

Setiap anak berkewajiban untuk:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. menghormati orang tua/wali, guru dan orang yang lebih tua;
c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
d. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
e. melaksanakan etika dan akhlak mulia;
f. menjaga nama baik orang tua/wali, keluarga, sekolah,bangsa dan negara;
g. mematuhi aturan formal dan non formal; dan
h. bersatu membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Keluarga dan Orang Tua/Wali

Pasal 6

(1) Orang tua/wali berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
   a. merawat, mengasuh dan melindungi anak;
   b. mendidik anak dalam hal:
      1. menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai dan norma agama dan kepercayaan pada anak sejak usia dini;
      2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      3. menghormati orang tua/wali, guru dan orang yang lebih tua;
      4. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
      5. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
      6. melaksanakan etika dan akhlak mulia; dan
      7. membuat anak berprestasi.
   c. menjamin terpenuhinya hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi terhadap anak;
   d. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
   e. mencegah dan mengurangi resiko terhadap terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
   f. mencegah terjadinya perkawinan usia dini pada anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya,maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

Dipindai dengan CamScanner

pada ayat (1) beralih kepada keluarga/kerabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 7

(1) Masyarakat bertanggung jawab untuk melakukanpencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah.
(2) Menjamin adanya pemenuhan hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi.
(3) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. melakukan advokasi untuk membuat kebijakan dan atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;
   b. mendorong partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh atau yang berdampak terhadap kehidupan anak;
   c. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan,eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
   d. membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
   e. pendirian dan pengelolaan lembaga perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak.

Bagian Keempat
Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:
a. membuat kebijakan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak terutama dalam hal pemenuhan hak anak;
b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Kelima

Dipindai dengan CamScanner

Dunia Usaha

Pasal 9

Dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab:
a. memberikan kontribusi dalam hal pendanaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak;
b. menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan tumbuh kembang anak secara optimal dalam upaya pemenuhan hak anak; dan
c. bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan,pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Perlindungan Anak secara Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi bidang:
a. agama dan kepercayaan;
b. sipil dan kebebasan;
c. kesehatan;
d. pendidikan;
e. sosial; dan
f. perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Perlindungan Anak di bidang Agama dan Kepercayaan

Pasal 11

(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.
(3) Dalam hal pengangkatan anak, Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
(4) Apabila asal usul anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orangtua/wali dan Lembaga Sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
(2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketiga
Perlindungan Anak di Bidang Sipil dan Kebebasan

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan anak di bidang Sipil, meliputi:
   a. penjaminan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan nama dan identitas diri sejak kelahirannya yang berupa akta kelahiran;
   b. pembuatan akta kelahiran menjadi tanggungjawab Pemerintah; dan
   c. pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

(2) ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan akte kelahiran diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak di bidang sipil dan kebebasan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
   a. berpartisipasi dalam segala bidang;
   b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di daerah;
   c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
   d. bebas berserikat dan berkumpul sesuai dengan norma dan etika mulia ;
   e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya dengan tidak melalaikan kewajiban sebagai anak; dan
   f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Bagian Keempat
Perlindungan Anak di Bidang Kesehatan

Pasal 15

Perlindungan anak di bidang Kesehatan, meliputi:
a. menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
b. menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua anak termasuk juga dari keluarga miskin;
c. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan,eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;

Dipindai dengan CamScanner

d. bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh keluarga dan orang tua; dan
e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang kesehatan dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan pencegahan, yang meliputi:
      1. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada orang tua agar anak yang lahir terhindar kondisi/penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan;
      2. membuat kebijakan tentang jaminan kesehatan bagi anak;
      3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan atau masyarakat,pers, pendidik, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum tentang Penularan HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA;
      4. menyediakan fasilitas ruang menyusui difasilitas umum dan perkantoran;
      5. membuat kebijakan agar setiap sarana kesehatan memprioritaskan pemberian ASI eksklusif dimulai dengan inisiasi menyusui dini bagi bayi baru lahir;
      6. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi anak tentang bahaya merokok;
      7. membuat kebijakan kawasan tanpa rokok di sarana kesehatan, satuan pendidikan,arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum; dan
      8. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat Pemerintah Daerah, kelompok profesi, lembaga penyedia layanan, medis dan paramedis serta pendamping dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah.
   b. layanan Pengurangan Resiko, yang meliputi:
      1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah; dan
      2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
         a) memberikan bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
         b) melakukan mediasi kepada pihak-pihak terkait;
         c) memberikan layanan psikososial;
         d) memberikan layanan kesehatan/medis;dan
         e) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.

Dipindai dengan CamScanner

c. layanan penanganan kasus yang meliputi:
   1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
   2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
   3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
   4. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
   5. menyediakan layanan rehabilitasi kesehatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan dibidang kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perlindungan Anak di Bidang Pendidikan

Pasal 17

Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan meliputi:
a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua;
b. setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari Lembaga Pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak;
c. penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri;
d. memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang disabilitas yang dikelola oleh Provinsi; dan
e. melindungi hak guna memperoleh pendidikan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan Pencegahan, meliputi:
      1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah di lingkungan pendidikan;
      2. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
      3. melibatkan anak melalui keterwakilan organisasi sekolah dalam setiap proses pembuatan peraturan sekolah, sehingga memperhatikan martabat anak;
      4. memberikan Pendidikan kecakapan hidup dengan menekankan kepada kemampuan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak;
      5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat,pers, pendidik, pemerintah daerah, aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis di lingkungan sekolah untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
      6. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat/orang tua tentang tata cara merawat dan mengasuh

Dipindai dengan CamScanner

7. melakukan advokasi kepada lembaga pendidikan swasta sehingga anak tetap memperoleh hak pendidikan ketika anak dalam situasi berhadapan dengan hukum;
8. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan teknologi informasi bagi anak; dan
9. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya NAPZA, Pergaulan Bebas danHIV/AIDS kepada orang tua dan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak.

b. layanan pengurangan resiko, meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap siswa dan keluarganya yang beresiko.
2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, meliputi:
   a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
   b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
   c) layanan psikososial;
   d) pendidikan alternatif;
   e) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak;
   f) memberikan dukungan pemanfaatan ruang kreatifitas bagi anak yang beresiko mengalami atau menjadi korban kekerasan dan eksploitasi;
   g) melakukan monitoring dan evaluasi partisipasi anak dalam sekolah, keluarga dan masyarakat; dan
   h) melakukan monitoring dan evaluasi kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dan antar siswa.

c. layanan Penanganan Kasus, meliputi:
1. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
2. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga; dan
3. memberikan rasa aman dan kerahasiaan atas identitas korban.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan di bidang pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Perlindungan Anak di Bidang Sosial

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar didalam lembaga.
(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Lembaga Masyarakat.
(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.

Pasal 20

(1) Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orangtua/wali melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
(2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar dengan atau tanpa penetapan

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 21

(1) Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial,perlu adanya perlakuan khusus bagi anak.
(2) Bentuk perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian kemudahan sarana prasarana, fisik atau non fisik, yang meliputi aksesibilitas prioritas dan fasilitas pelayanan.

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang sosial dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan pencegahan, meliputi:
      1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah di semua kehidupan anak;
      2. membuat kebijakan tentang jaminankesejahteraan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
      3. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.
   b. layanan pengurangan resiko, meliputi:
      1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah;
      2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah meliputi:
         a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
         b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
         c) layanan psikososial;
         d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
         e) tempat perlindungan sementara;
         f) penyiapan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah; dan
         g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
   c. layanan penanganan kasus, meliputi:
      1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
      2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
      3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
      4. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial ;
      5. melakukan monitoring terhadap kondisi anak yang berada pada pengasuhan alternatif dalam jangka panjang; dan
      6. membuat database tentang tempat pengasuhan alternatif bagi anak.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Anak di Bidang Perlindungan Khusus

Pasal 23

Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yang meliputi:

a. anak dalam situasi darurat;
b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
c. anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
e. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
f. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,dan anak yang menyandang cacat; dan/atau
g. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
h. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
i. anak yang menjadi korban pornografi;
j. anak dengan HIV/AIDS;
k. anak korban kejahatan seksual;
l. anak korban jaringan terorisme;
m. anak dengan perilaku sosial menyimpang;
n. anak menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Paragraf 1
Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 24

(1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari:
   a. anak yang menjadi pengungsi;
   b. anak korban kerusuhan;
   c. anak korban bencana alam dan non alam; dan
   d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

(2) Penyelenggaraan perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan Pencegahan, meliputi:
      1. membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah di dalam situasi darurat;

Dipindai dengan CamScanner

2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang,pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan bagi anak yang menjadi pengungsi, korban kekerasan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
3. membuat kebijakan dan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.

b. layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan salah.
2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
   a) konsultasi hukum;
   b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
   c) layanan psikososial;
   d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
   e) rumah aman; dan
   f) rumah singgah.

c. layanan Penanganan Kasus, meliputi:
1) melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
2) memberikan rujukan/rekomendasi sesuai kebutuhan korban;
3) memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
4) memperlakukan anak dalam situasi darurat secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
5) memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak yang menjadi pengungsi, korban kekerasan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
6) melakukan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak dalam situasi darurat yang mengalami gangguan psikososial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Perlindungan bagi ABH

Pasal 25

(1) Perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

(2) penyelenggaraan perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. layanan pencegahan, meliputi:
   1. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi ABH;
   2. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat,pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas ABH untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
   3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/wali dan/atau masyarakat, pers, pendidik, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis;
   4. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman keadilan restoratif atau keadilan yang memulihkan;
   5. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan advokasi kepada lembaga penegak hukum agar melakukan pembedaan dalam menangani permasalahan yang terkait dengan ABH;
   6. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan advokasi proses pengadilan anak agar memberikan alternatif hukuman dalam bentuk tindakan; dan
   7. membuat mekanisme pengaduan untuk penanganan permasalahan yang terkait dengan ABH.

b. layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
   1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
   2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga seperti:
      a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan prilaku;
      b) konsultasi hukum;
      c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
      d) layanan psikososial; dan
      e) melindungi identitas korban.

c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
   1. memberikan konseling dan perlu adanya dukungan keluarga;
   2. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
   3. memberikan jaminan bantuan hukum/pendamping khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ;
   4. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan tentang identitas ABH untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
   5. menyediakan sarana dan prasarana khususbagi ABH;
   6. memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
   7. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
   8. melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

(3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

c. layanan Penanganan Kasus, meliputi:
   1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
   2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
   3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
   4. memperlakukan anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
   5. memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dari pemberitaan; dan
   6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Perlindungan Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

Pasal 27

(1) Pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan perlindungan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan Pencegahan, meliputi:
      1. membuat kebijakan perlindungan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
      2. membuat kebijakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
      3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat dan anak tentang dampak buruk penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
   b. layanan Pengurangan Resiko, yang meliputi:
      1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
      2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)meliputi:
         a) bimbingan dan konseling tentang pola asuhdan perubahan perilaku;
         b) konsultasi hukum; dan

Dipindai dengan CamScanner

Paragraf 3
Perlindungan Anak Tereksploitasi
secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 26

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. layanan Pencegahan, meliputi:
   1. membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah di semua situasi kehidupan anak;
   2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
   3. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
   4. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
   5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat,pers, pendidik, oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan dan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
   6. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat,pers, pendidik, oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; dan
   7. memberikan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

b. layanan Pengurangan Resiko, yang meliputi:
   1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian
   2. terhadap anak dan keluarga yang beresiko mengalami dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
   3. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, dan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual meliputi:
      a) konsultasi hukum;
      b) bantuan hukum kepada korban kekerasan seksual;
      c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
      d) layanan psikososial;
      e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
      f) tempat perlindungan sementara; dan
      g) melindungi identitas korban.

Dipindai dengan CamScanner

c) layanan psikososial.

c. layanan Penanganan Kasus, meliputi:
   1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
   2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
   3. melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
   4. memperlakukan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
   5. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

(3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Perlindungan Anak Korban Penculikan,
Penjualan dan Perdagangan

Pasal 28

(1) Perlindungan Khusus bagi anak korban penculikan,penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan Pencegahan, meliputi:
      1. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; dan
      2. menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus.
   b. layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
      1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
      2. memberikan layanan bagi anak dan korban penculikan, penjualan dan perdagangan yang meliputi:
         a) bimbingan dan konseling tentang pola asuhdan perubahan perilaku;
         b) konsultasi hukum;
         c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
         d) layanan psikososial;
         e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
         f) tempat perlindungan sementara; dan
         g) melindungi identitas korban.
   c. layanan Penanganan Kasus, meliputi:
      1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
      2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
      3. melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;

Dipindai dengan CamScanner

4. memperlakukan anak korban penculikan,penjualan dan perdagangan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

5. memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
7. membuat database anak korban penculikan,penjualan dan perdagangan.

(3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Perlindungan Anak Korban Kekerasan
baik Fisik dan/atau Mental dan Anak yang Menyandang disabilitas

Pasal 29

(1) Perlindungan Khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak difabel yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilakukan melalui upaya:
   a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang melindungi anak menjadi korban kekerasan;
   b. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
   c. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus.

(2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang Cacat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan Pencegahan, yang meliputi:
      1. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang Cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial;
      2. memberikan jaminan pendidikan bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang Cacat;
      3. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi,penelantaran dan perlakuan yang salah bagi anak yang menyandang Cacat;
      4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat,pers, pendidik, oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan;
      5. memberikan sosialisasi dan peningkatankesadaran orang tua dan/atau masyarakat,pers, pendidik, oleh pemerintah tentang perlindungan identitas anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang cacat dari stigma buruk; dan
      6. menyusun mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.
   b. layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
      1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
      2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan yang meliputi:

Dipindai dengan CamScanner

a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
b) konsultasi hukum;
c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
d) layanan psikososial;
e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
f) tempat perlindungan sementara; dan
g) melindungi identitas korban.

c. layanan Penanganan Kasus, yang meliputi:
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
3. melakukan konseling dan dukungan dari keluarga;
4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan untuk menghindari stigma buruk;
6. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak yang menyandang cacat;
7. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
8. membuat database anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang cacat.

(3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Perlindungan Anak
Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 30

(1) Perlindungan anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan,pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan perlindungan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. layanan Pencegahan, meliputi:
1. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
2. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk penelantaran dan perlakuan yang salah bagi anak;
3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat,pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang dampak buruk perlakuan salah dan penelantaran; dan
4. menyusun mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.

b. layanan Pengurangan Resiko, meliputi:

Dipindai dengan CamScanner

1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko

2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban penelantaran dan perlakuan salah meliputi:
   a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
   b) konsultasi hukum;
   c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
   d) layanan psikososial; dan
   e) tempat perlindungan sementara.

c. layanan Penanganan Kasus, meliputi:
   1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
   2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
   3. melakukan konseling dan dukungan dari keluarga;
   4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
   5. melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

(3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Perlindungan bagi Tenaga Kerja Anak, Pekerja Anak dan Anak yang Bekerja

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan perlindungan kepada tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja.

(2) Perlindungan kepada tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja bertujuan untuk:
   a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi,pelecehan dan kekerasan terhadap anak; dan
   b. melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak.

(3) Penyelenggaraan perlindungan pekerja anak dan anak yang bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. layanan Pencegahan, meliputi:
      1. membuat kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja;
      2. memberikan sosialisasi kepada dunia usaha dan masyarakat tentang hak-hak anak dan dampak buruk terutama psikis dan mental tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja;
      3. memberikan sosialisasi kepada dunia usaha,orang tua dan masyarakat tentang perundang undangan yang berkaitan dengan

Dipindai dengan CamScanner

perlindungan terhadap tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja;
4. memberdayakan keluarga tenaga kerja anak,pekerja anak dan anak yang bekerja melalui pemberian pelatihan keterampilan ;dan
5. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja anak,pekerja anak dan anak yang bekerja yang tidak menempuh pendidikan secara formal.

b. layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
   1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
   2. memberikan layanan bagi keluarga tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja dalam bentuk:
      a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
      b) layanan psikososial; dan
      c) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup.
      d) Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
         1) melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
         2) memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
         3) memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja apabila mengalami eksploitasi,diskriminasi, pelecehan dan seksual;
         4) melakukan konseling dan dukungan dari keluarga;dan
         5) membuat database tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja;

(4) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan dan Pengawasan Perlindungan Anak

Pasal 32

(1) Bupati melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan perlindungan anak.
(2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Dinas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Layanan Terpadu Perlindungan Anak

Pasal 33

(1) Penyelenggaraan layanan perlindungan anak dilakukan secara terpadu dalam bentuk Pusat Pelayanan Terpadu yang dikoordinasikan oleh Dinas dan

berkoordinasi dengan OPD dan Instansi terkait atau lembaga lain di bidang Perlindungan Anak.

(2) Ketentuan mengenai Pusat Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standar operasional prosedur dan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 34

(1) Dinas melakukan layanan pencegahan, layanan pengurangan resiko dan layanan penanganan kasus bagi anak yang menjadi korban.
(2) Dinas yang melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 35

(1) Setiap penyelenggara usaha hiburan seperti klub malam, diskotik, bar/cafe, karaoke dewasa,pub/rumah musik, panti pijat, mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.
(2) Setiap penyelenggara usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk restaurant dan salon dilarang memperkerjakan anak.
(3) Setiap penyelenggara usaha hotel, motel, losmen,wisma pariwisata, tempat kos dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau anggota keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
(4) Anak dilarang keluar pada jam belajar sampai larut malam kecuali dengan dan atas izin orang tua/wali,guru dan alasan yang sangat mendesak sekali.
(5) Anak-anak dilarang melakukan perbuatan atau tindakan asusila.
(6) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

Dipindai dengan CamScanner

(1) Setiap orang atau badan/lembaga/organisasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan
   c. pencabutan izin.
(3) Bagi anak-anak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi berupa:
   a. peringatan secara lisan;
   b. peringatan secara tertulis; dan
   c. pemanggilan terhadap orang tua/wali yang bersangkutan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   c. menginterogasi seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
   h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
   i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

(1) Setiap orang atau badan/lembaga/organisasi yang sengaja tidak memenuhi hak-hak anak akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana

Dipindai dengan CamScanner

diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana lain yang mengakibatkan terganggunya hak-hak anak akan dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2011) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati sebagai Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti Berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 24 Juni 2020

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 24 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.005.33.20

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A. KAIMAL, SH

Dipindai dengan CamScanner

SALINAN

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5155);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKAYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;

3. Pemerintah Daerah.....

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang jenis Pendidikan.
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar dan pendidikan menengah.
12. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
17. Pendidikan Dan Pelatihan Kerja adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

18. Taman Kanak.....

18. Taman Kanak-kanak yang diselanjutnya disingkat dengan TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
20. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat dengan SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
21. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta Didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonominya.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
23. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah Daerah.
24. Warga Masyarakat adalah penduduk Daerah dan warga negara asing yang tinggal di Daerah.
25. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
26. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun.
27. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
28. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
29. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
30. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan.
31. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi pendidikan dan tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
32. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
33. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. ketentuan Umum;

b. ruang.....

b. ruang lingkup Pengaturan;
c. asas, tujuan, sasaran dan prinsip;
d. hak dan kewajiban orang tua/wali, masyarakat, peserta didik, satuan pendidik dan Pemerintah daerah;
e. jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
f. penyelenggaraan Pendidikan;
g. kurikulum;
h. sarana dan prasarana pendidikan;
i. bahasa pengantar;
j. pendidik dan tenaga kependidikan;
k. pendanaan pendidikan;
l. pengelolaan pendidikan;
m. penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan lainnya;
n. peran serta masyarakat;
o. dewan pendidikan dan komite sekolah;
p. evaluasi dan sertifikasi;
q. kerja sama;
r. pengawasan;
s. sanksi administratif
t. ketentuan peralihan; dan
u. ketentuan penutup.

BAB III
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN,

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 3

(1) Asas penyelenggaraan pendidikan antara lain:
   a. ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani;
   b. belajar sepanjang hayat;
   c. kemandirian dalam belajar; dan
   d. kearifan lokal.
(2) Asas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan

Bagian Kedua
Fungsi dan Tujuan

Pasal 4

Pendidikan berfungsi untuk:
a. mengembangkan serta meningkatkan kualitas, kemampuan, mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan
b. membentuk Peserta Didik yang cerdas komprehensif.

Pasal 5 ....

Pasal 5

Pengaturan penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kualitas Peserta Didik agar terwujud sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA/WALI, MASYARAKAT, PESERTA DIDIK, SATUAN PENDIDIKAN DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Orang tua/Wali

Pasal 6

Orang Tua/Wali berhak :
a. memperoleh pelayanan pendidikan yang baik bagi anaknya; dan
b. berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 7

Orang Tua/Wali berkewajiban untuk:
a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
b. memberikan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan minimal sampai dengan Pendidikan Dasar;
c. mendidik anaknya sesuai dengan kemampuan dan minatnya;
d. menjamin kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuannya; dan
e. mengurus anaknya khususnya dalam hal pendidikan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak :
a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan;
b. memperoleh pelayanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memperoleh pelayanan pendidikan khusus bagi masyarakat yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan istimewa; dan
d. berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, bangsa dan umat manusia.

Pasal 9 .....

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban untuk:
a. memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; dan
b. mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 10

Peserta Didik berhak :
a. mendapatkan pelayanan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya serta kemampuannya;
b. mendapatkan biaya Pendidikan;
c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
d. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
e. pindah ke program pendidikan pada Jalur Pendidikan dan Satuan Pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. memperoleh penilaian atas hasil proses belajarnya;
g. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

(1) Peserta Didik berkewajiban untuk :
   a. mengikuti proses Pembelajaran sesuai peraturan Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
   b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Peserta Didik lain;
   c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
   d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
   e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama Peserta Didik;
   f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
   g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban Satuan Pendidikan;
   h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
   i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
   j. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
   k. mematuhi semua peraturan perundang-undangan.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan d bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembiasaan terhadap Peserta Didik.

(3) Ketentuan .....

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Penyelenggara Satuan Pendidikan

Pasal 12

Setiap Satuan Pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan

Pasal 13

Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban untuk:
a. menjamin pelaksanaan hak-hak Peserta Didik untuk memperoleh Pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali Peserta Didik;
b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
c. merencanakan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah;
e. menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pelayanan Pendidikan;
f. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
g. melaksanakan Kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berakhlak mulia.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 14

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggaraan Satuan Pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban:
a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi warga masyarakat tanpa membedakan ras, suku, agama dan golongan;

b. menjamin.....

b. menjamin tersedianya dana/anggaran guna mewujudkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun bagi setiap warga masyarakat;
c. memberikan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk TK yang representatif
d. membantu pendidikan kepada Satuan Pendidikan Dasar keagamaan;
e. memantau dan mengevaluasi Pendidikan Dasar;
f. menjaga keseimbangan sistem pendidikan sesuai dengan Jenjang Pendidikan antara sekolah milik Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB V
JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan pelayanan Khusus yang saling melengkapi satu dengan lainnya.
(2) Jenjang Pendidikan terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
(3) Jenis pendidikan terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan khusus dan inklusi.
(4) Jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan tertentu.

Pasal 17

Pendidikan Dasar merupakan Jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

Pasal 18

(1) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kepemudaan, Pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan Peserta Didik.
(2) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kursus, pendidikan dan pelatihan, kelompok belajar, kegiatan belajar masyarakat, dan Satuan Pendidikan yang sejenis.

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 19

Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan:

a. membangun.....

a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Pasal 20

(1) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal dan informal meliputi:
    a. taman kanak-kanak (TK);
    b. kelompok bermain (KB);
    c. tempat penitipan anak (TPA);
    d. satuan PAUD sejenis (SPS);
    e. PAUD berbasis keluarga (PBK)
(2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Jalur Pendidikan Formal dan nonformal.

Pasal 21

(1) Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
(2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program Pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
(3) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 22

(1) Peserta Didik Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf a menyelenggarakan program bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
(2) Peserta didik Kelompok Bermain (KB) sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf b menyelenggarakan program bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
(3) Peserta didik Tempat penitipan anak (TPA) sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf c menyelenggarakan program bagi anak berusia 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 23

(1) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
(2) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
(3) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 24.....

Pasal 24

(1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dapat menerima Peserta Didik pindahan dari Satuan Pendidikan Anak Usia Dini lain.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Peserta Didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 25

(1) Program pembelajaran pendidikan PAUD dikembangkan untuk mempersiapkan Peserta Didik memasuki Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
(2) Program Pembelajaran pendidikan PAUD dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokan menjadi:
    a. bermain dalam rangka Pembelajaran agama dan akhlak mulia;
    b. bermain dalam rangka Pembelajaran sosial dan kepribadian;
    c. bermain dalam rangka Pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
    d. bermain dalam rangka Pembelajaran estetika; dan
    e. bermain dalam rangka Pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
(3) Semua permainan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
    a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
    b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental Anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik Anak;
    c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing Anak.
    d. dengan mengintegrasikan kebutuhan Anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
    e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya Anak.

Pasal 26

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan

d. toleran.....

e. toleran, peka sosial, demokratis, bertanggung jawab dan berjiwa nasionalisme.

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Dasar sesuai Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
(2) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pendidikan Dasar Formal

Pasal 29

(1) Satuan Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Formal terdiri atas:
   a. SD atau bentuk lain sederajat;
   b. SMP atau bentuk lain sederajat.
(2) Lama Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. SD atau bentuk lain sederajat adalah 6 (enam) tahun atau 5 (lima Tahun) bagi peserta akselerasi;
   b. SMP atau bentuk lain sederajat adalah 3 (tiga) tahun atau 2 (dua) tahun bagi peserta akselerasi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 30

(1) SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
(2) SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 4
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 31

(1) Penerimaan Peserta Didik baru dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pendidikan Nonformal

Pasal 32.....

Pasal 32

(1) Pendidikan Nonformal meliputi:
   a. Lembaga Kursus dan Pelatihan;
   b. Kelompok Belajar;
   c. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar;
   d. Pendidikan Al Quran;
   e. Pendidikan Diniyah;
   f. PAUD jalur nonformal; dan
   g. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis.
(2) Satuan Pendidikan Nonformal sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat.
(3) Pelaksanaan Pendidikan Nonformal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pendidikan Layanan Khusus dan Disabilitas

Pasal 33

(1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik di daerah:
   a. yang mengalami bencana alam;
   b. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
   c. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
(2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi Peserta Didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
(3) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
(4) Pendidikan layanan khusus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik disabilitas berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik disabilitas bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
(3) Pendidikan khusus bagi peserta didik disabilitas terdiri atas peserta didik yang:
   a. tunanetra;
   b. tunarungu;
   c. tunawicara;
   d. tunagrahita;

e. tunadaksa;
f. tunalaras;

(4) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kebutuhan yang disebut tuna ganda.

Pasal 35

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik disabilitas dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar.
(2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik disabilitas untuk jenjang pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sejajar.
(3) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik disabilitas untuk jenjang pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
(4) Tata cara penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Bagian Keenam
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau lembaga pendidikan yang telah mendapatkan izin operasional dapat menyelenggarakan pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja.
(2) Pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri.
(3) Program pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang.
(4) Penyelenggaraan pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Bupati membantu tersedianya sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik disabilitas

Bagian Ketujuh
Pendidikan Informal

Pasal 37

(1) Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
(2) Hasil Pendidikan Informal dapat dihargai setara dengan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masingmasing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendidikan.....

(3) Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Informal berbentuk:
   a. pendidikan keluarga; atau
   b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan Satuan Pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal yang berwawasan global.
(2) Setiap pendirian Satuan Pendidikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
(3) Syarat pendirian Satuan Pendidikan Formal meliputi:
   a. isi pendidikan;
   b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
   c. sarana dan prasarana pendidikan;
   d. pembiayaan pendidikan;
   e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
   f. manajemen dan proses pendidikan.
(4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
(5) Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi terselengaranya Sekolah Standar Nasional dengan bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mewujudkan Peserta Didik yang unggul.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dala Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penambahan atau Perubahan dan
Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 39

(1) Penambahan atau perubahan dan penggabungan Satuan Pendidikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari Bupati.
(2) Penggabungan Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Persyaratan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran;
   b. jumlah Peserta Didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Satuan Pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;

d. jarak.....

d. jarak antar Satuan Pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah; dan
e. sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan tidak memadai.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penambahan atau perubahan dan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penghapusan atau Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 40

(1) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan persetujuan dari Bupati.
(2) Persyaratan penghapusan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan
b. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran.
(3) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Bupati atas usulan penyelenggara pendidikan dan atas hasil penilaian yang dilakukan oleh tim verfikasi yang dibentuk oleh Bupati.
(4) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KURIKULUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

(1) Pengembangan Kurikulum di Daerah dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
(2) Kurikulum Pendidikan Dasar dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh tim pengembangan Kurikulum di Daerah.
(3) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan, potensi Daerah, dan Peserta Didik.
(4) Pemerintah Daerah menetapkan pedoman penyusunan Kurikulum pada Jalur Pendidikan Nonformal berisikan kajian dan pelajaran umum, pokok, dan penunjang yang mengacu pada standar kompetensi.
(5) Penyusunan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Satuan Pendidikan Dasar berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pendidikan Formal dan Nonformal

Pasal 42

Isi Kurikulum program kegiatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal meliputi :

a. Kurikulum nasional; dan
b. Kurikulum lokal.

Pasal 43

Kurikulum Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Isi Kurikulum lokal Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b memuat :
   a. peningkatan iman dan taqwa;
   b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
   c. pengembangan sikap, perilaku, dan kemampuan dasar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik;
   d. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa;
   e. pengembangan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan; dan
   f. keanekaragaman potensi dan budaya daerah.

(2) Isi Kurikulum lokal dan Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b memuat:
   a. peningkatan iman dan taqwa;
   b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
   c. peningkatan potensi dan minat Peserta Didik;
   d. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa;
   e. keanekaragaman potensi Daerah;
   f. lingkungan kedaerahan;
   g. tuntutan pembangunan Daerah dan nasional;
   h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;
   i. sosial, ekonomi dan budaya Daerah; dan
   j. dinamika perkembangan global.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan Kurikulum local sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45

(1) Setiap Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berhak menerima buku pelajaran atau sebutan lainya sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya.

(2) Pengadaan.....

(2) Pengadaan buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Selain buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Pendidikan dapat menggunakan buku pendamping yang tidak membebani.

Pasal 46

(1) Setiap Satuan Pendidikan paling sedikit memiliki lahan, ruang dan bangunan dengan fasilitas:
   a. ruang pendidikan;
   b. ruang administrasi;
   c. ruang penunjang;
   d. ruang pendukung dan
   e. ruang belajar lain.
(2) Spesifikasi dan ukuran ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Daerah menyediakan dana pengadaan, pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan bagi Satuan Pendidikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 47

(1) Satuan Pendidikan wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan untuk Peserta Didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
(2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagaimana Standar Nasional Pendidikan.

BAB VIII
BAHASA PENGANTAR

Pasal 48

(1) Bahasa pengantar dalam Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
(2) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar kedua setelah Bahasa Indonesia guna mendukung kemampuan berbahasa lokal bagi Peserta Didik.
(3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar setelah Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.

BAB IX
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 50 .....

Pasal 50

(1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses Pembelajaran, menilai hasil Pembelajaran, menganalisis hasil penilaian, perbaikan dan pengayaan, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melaksanakan pengembangan profesional berkelanjutan.
(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan.
(3) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendidik

Pasal 51

Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 52

(1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) meliputi pendidik Aparatur Sipil Negara dan pendidik non Aparatur Sipil Negara.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberian penghasilan pendidik non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
(3) Ketentuan mengenai pengangkatan pendidik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tenaga Kependidikan

Pasal 54

(1) Tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

(2) Tenaga .....

(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengelola Satuan Pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 55

(1) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) meliputi Tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara.
(2) Pengangkatan tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengangkatan dan pemberian penghasilan tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

(1) Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) merupakan penilik Pendidikan Nonformal.
(2) Penilik Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penilikan Pendidikan Nonformal.
(3) Penilik Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
(4) Penilik Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Nonformal.
(5) Tugas dan tanggungjawab penilik Pendidikan Nonformal dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) diangkat dari guru dan/atau Kepala Sekolah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Pendidik

Pasal 58

(1) Untuk mendorong tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional sesuai kebutuhan dan dinamika yang dihadapi, perlu mengatur hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan.

(2) Hak .....

(2) Hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
   b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
   c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
   d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
   e. Memperoleh dan memanfaatkansarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
   f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan Peraturan Perundang-undangan;
   g. Memperoleh, rasa aman, jaminan keselamatan, perlindungan dan pendampingan hukum dalam melaksanakan tugas;
   h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
   i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
   j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
   k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya

(3) kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
   b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengtetahuan, teknologi dan seni;
   c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
   d. menjunjung tinggi norma hukum/ Peraturan Perundang-undangan, norma dan nilai agama, norma etika serta kode etik guru; dan
   e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB X
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

(1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua .....

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan

Pasal 60

(1) Sumber pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
(2) Pendanaan Pendidikan dapat bersumber dari :
    a. anggaran Pemerintah;
    b. anggaran Pemerintah Provinsi;
    c. anggaran Pemerintah Daerah;
    d. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat, dan/atau
    e. sumber lain yang sah.
(3) Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
    c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    d. sumbangan dari Peserta Didik atau orang tua/walinya;
    e. sumbangan dari pemangku kepentingan Pendidikan Dasar di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya; dan /atau
    f. pihak ketiga yang tidak mengikat.
(4) Pendanaan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari :
    a. bantuan dari penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
    b. bantuan Pemerintah;
    c. bantuan Pemerintah Daerah;
    d. pungutan dan/atau sumbangan dari Peserta Didik atau Orang tua/Wali;
    e. bantuan dari masyarakat di luar Peserta Didik atau Orang tua/Wali; dan
    f. pihak ketiga yang tidak mengikat.
(5) Usaha pengumpulan dana Pendidikan Dasar yang bersumber dari sumbangan harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dana pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 61

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dengan memperhatikan keuangan daerah
(2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat .....

Bagian Keempat
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 62

(1) Pengelolaan dana pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
(2) Pengelolaan dana pendidikan yang dikelola oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah Daerah.
(3) Pengelolaan dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara Satuan Pendidikan.
(4) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 63

Pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Pasal 64

(1) Satuan Pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola system pendidikan nasional di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
(2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Nonformal dituangkan dalam :
    a. rencana kerja jangka menengah Satuan Pendidikan;
    b. rencana kerja tahunan Satuan Pendidikan;
    c. anggaran pendapatan dan belanja tahunan Satuan Pendidikan; dan
    d. pedoman pengelolaan satuan atau program pendidikan.
(3) Satuan Pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar system pendidikan nasional di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 65

Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang tua/Walinya tidak mampu membiayai pendidikan, dan/atau Peserta Didik di daerah khusus.

Pasal 66 .....

Pasal 66

Satuan Pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Pasal 67

(1) Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Pendidikan, serta standar nasional Pendidikan.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar bekerjasama dengan unit pelaksana teknis pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
(3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengikuti:
    a. akreditasi Satuan Pendidikan;
    b. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
    c. sertifikasi kompetensi tenaga kePendidikan.

Pasal 68

(1) Satuan Pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, agama dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
(2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di Satuan Pendidikan dalam bidang:
    a. ilmu pengetahuan;
    b. teknologi;
    c. seni dan budaya;
    d. agama; dan/atau
    e. olahraga.
(3) Satuan Pendidikan memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Satuan Pendidikan.

Pasal 69

(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan, Satuan Pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Sistem informasi Pendidikan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.

(3) Sistem .....

(3) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber Pembelajaran kepada pendidik, tenaga kePendidikan, dan Peserta Didik.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 70

Bupati bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan nasional di Daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan bidang Pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 71

(1) Kebijakan bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dituangkan dalam:
   a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
   b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
   c. rencana strategis Pendidikan Daerah;
   d. rencana kerja Pemerintah Daerah;
   e. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah; dan
   f. peraturan Daerah di bidang Pendidikan keagamaan.
(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Pendidikan agar sistem Pendidikan nasional di Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 72

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan di Daerah yang bersangkutan sesuai kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2).

Pasal 73

(1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan yang harus dicapai pada tingkat Daerah.
(2) Target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
(3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan melalui Jalur Pendidikan Formal.

Pasal 74

(1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan pada tingkat Daerah yang meliputi:
   a. antar kecamatan;
   b. antar desa; dan

c. antara.....

c. antara laki-laki dan perempuan.

(2) Bupati menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik di daerah khusus, melalui subsidi biaya Pendidikan dalam wujud penyediaan sarana dan prasarana pendukung Pendidikan di daerah khusus.

Pasal 75

Bupati melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

(1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan di Daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional Pendidikan, kebijakan provinsi bidang Pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.

(3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi:
a. akreditasi Satuan Pendidikan;
b. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
c. sertifikasi kompetensi tenaga kePendidikan.

Pasal 77

(1) Pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau Satuan Pendidikan yang sudah atau hamper memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program berbasis keunggulan lokal.

(3) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan dana, tenaga ahli, sarana dan prasarana, simulasi pengujian, maupun Pendidikan dan pelatihan.

Pasal 78

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik di daerahnya yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, agama, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.

(2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang dalam kompetisi tahunan di bidang :

a. ilmu.....

a. ilmu pengetahuan;
b. teknologi;
b. seni dan budaya;
c. agama; dan/atau
d. olahraga.

(3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik berupa piagam penghargaan, dana Pendidikan dan/atau biaya ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

Bupati menetapkan kebijakan tata kelola Pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan yang merupakan pedoman bagi :

a. semua Perangkat Daerah;
b. penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat di Daerah;
c. satuan atau program Pendidikan di Daerah;
b. dewan Pendidikan di Daerah;
c. Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis di Daerah;
d. Peserta Didik di Daerah;
e. Orang tua/Wali Peserta Didik di Daerah;
f. pendidik dan tenaga kePendidikan di Daerah;
g. masyarakat di Daerah; dan
h. pihak lain yang terkait dengan Pendidikan di Daerah.

Pasal 80

(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem Pendidikan nasional di Daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan Daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Sistem informasi Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.

(3) Sistem informasi Pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber Pembelajaran kepada Satuan Pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan Jalur Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB XII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 81 ....

Pasal 81

(1) Lembaga Pendidikan asing yang terakreditasi atau yang memiliki izin operasional dapat menyelenggarakan Pendidikan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Pendidikan Dasar, yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan asing sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib memberikan Pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi Peserta Didik.
(3) Penyelenggara Pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerjasama dengan lembaga Pendidikan yang ada di wilayah Daerah dengan mengikutsertakan pendidik dan tenaga kePendidikan serta pengelola warga masyarakat.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 82

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan dapat dilakukan secara perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, atau dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawasan, dan/atau pengguna hasil Pendidikan.

Bagian Kedua
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 83

(1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Formal, dan/atau Pendidikan Nonformal pada semua jenjang dan jenis Pendidikan.
(2) Masyarakat berhak menyelenggarakan Pendidikan berbasis masyarakat pada Pendidikan Formal dan/atau Pendidikan Nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
(3) Penyelenggara Pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan Kurikulum dan evaluasi Pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional Pendidikan.
(4) Dana penyelengggaraan Pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Penyelenggaraan Pendidikan berbasis masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV.....

BAB XIV
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan

Pasal 84

(1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan di Daerah.
(2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
(3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Pendidikan.
(4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, online, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
(5) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
    a. pakar Pendidikan;
    b. penyelenggara Pendidikan;
    c. pengusaha;
    d. organisasi profesi; dan/atau
    e. organisasi sosial kemasyarakatan.
(6) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik dan online.
(7) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(8) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila :
    a. mengundurkan diri;
    b. meninggal dunia;
    c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
    d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Komite Sekolah

Pasal 85

(1) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan di Daerah.
(2) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secaragotong royong, demokratis mandiri, profesional dan akuntabel.

(3) Komite .....

(3) Komite Sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Satuan Pendidikan.
(4) Komite Sekolah dibentuk untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan atau gabungan Satuan Pendidikan Formal pada jenjang Pendidikan Dasar.
(5) Satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Satuan Pendidikan lain yang sejenis.
(6) Komite Sekolah berkedudukan di Satuan Pendidikan.
(7) Pendanaan Komite Sekolah dapat bersumber dari:
    a. Pemerintah;
    b. Pemerintah Daerah;
    c. masyarakat;
    d. pihak ketiga yang tidak mengikat; dan/atau
    e. sumber lain yang sah.

Pasal 86

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan melalui Komite Sekolah.
(2) Pembentukan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan pendidikan menengah, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah Daerah.
(3) Komite Sekolah dapat terdiri dari satu Satuan Pendidikan atau beberapa Satuan Pendidikan dalam jenjang yang sama atau beberapa Satuan Pendidikan yang berbeda jenjang berada pada lokasi yang berdekatan atau Satuan Pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara Pendidikan.
(4) Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas:
    a. orang tua/wali dari siswa yang masih aktif paling banyak 50% (lima puluh) persen;
    b. tokoh masyarkat paling banyak 30% (tiga puluh) persen;
    c. pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh) persen;
(5) Keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (4) minimal berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang.
(6) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan Komite Sekolah.
(6) Organisasi, tugas dan Tata Kerja Komite Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Larangan Dewan Pendidikan/Komite Sekolah

Pasal 87

Dewan Pendidikan/Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah;
b. melakukan pungutan dari Peserta Didik atau Orang tua/Walinya;
c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik secara langsung atau tidak langsung;
d. mencederai integritas seleksi penerimaan Peserta Didik baru secara langsung atau tidak langsung;
e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secaram langsung atau tidak langsung;

f. mengambil....

f. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi Komite Sekolah;
g. memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan/atau
i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah.

BAB XV
EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 88

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
(2) Evaluasi dilakukan terhadap Peserta Didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan.
(3) Evaluasi hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan guna memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan.
(4) Evaluasi Peserta Didik, Satuan Pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga pelaksana secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar pendidikan.
(5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan.

Bagian Kedua
Sertifikasi

Pasal 89

(1) Sertifikasi berbentuk Ijasah dan sertifikat kompetensi.
(2) Ijasah diberikan kepada Peserta Didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu Jenjang Pendidikan setelah lulus ujian.
(3) Sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga peneliti, Peserta Didik, dan masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

BAB XVI
KERJASAMA

Pasal 90

(1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah .....

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan pada Perguruan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang diakui oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan kedinasan melalui Jalur Pendidikan Formal dan/atau nonformal.
(3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat selaku penyelenggara Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga nonpendidikan asing untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENGAWASAN

Pasal 91

(1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 92

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menutup Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau Pasal 77 ayat (1).
(2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif kepada Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 79 ayat (2) dan/atau Pasal 79 ayat (3) berupa:
    a. peringatan;
    b. penggabungan;
    c. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
    d. pembekuan; dan
    e. penutupan Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan.
(3) Peserta Didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
    a. peringatan;

b. skorsing ....

b. skorsing; dan/atau
c. dikeluarkan dari Satuan Pendidikan oleh kepala Satuan Pendidikan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 28 Juni 2019

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM. 05.070.19

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom. Penambahan kewenangan dibidang pendidikan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan dalam rangka memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi dan beberapa kewenangan yang telah diserahkan pada Pemerintah Daerah, di Daerah diharapkan penyelenggaraan pendidikan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Prinsip utama pendidikan dalam konteks pembangunan nasional, sejatinya mempunyai peran sebagai pemersatu keragaman bangsa, kesetaraan perolehan kesempatan dan pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam sebuah wadah tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan dan peluang yang setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan membuka semua akses bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Mengkaji mengenai sistem pendidikan, tentu mengandung arti sebagai suatu jaringan yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan berproses untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Tiga bagian penting yang terdapat dalam sistem pendidikan yaitu tujuan, komponen dan proses pendidikan. Interaksi fungsional antara semua komponen itu merupakan proses untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan tersebut. Suatu sistem dapat merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yang disebut supra sistem dan di dalam suatu sistem bisa terdapat sistem yang lebih mikro sebagai bagian dari sistem atau disebut subsistem. Satu sistem akan mempunyai kaitan erat dengan sistem-sistem lainnya yang terdapat dalam supra sistem.

Tujuan semua sistem bermuara pada tujuan supra sistem yaitu tujuan Pembangunan Nasional. Mengacu pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, maka ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Daerah ini pada dasarnya mengatur secara umum penyelenggaraan pendidikan, agar pengaturan lebih rinci dapat dirumuskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan, khususnya masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, serta keadaan dan tuntutan perkembangan bangsa secara umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
. Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud “Inklusi” adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau Pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Misalnya home schooling, yaitu sekolah mandiri dengan model pendidikan dimana sebuah keluarga memilih untuk bertanggungjawab sendiri atas pendidikan anaknya dengan menggunakan rumah sebagai basis pendidikannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud “daerah khusus” adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A.M. FAISAL

SALINAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 04 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa sejalan dengan deregulasi dibidang pelayanan kependudukan dan pembinaan identitas diri masyarakat ke arah yang lebih baik dan akurat, maka dipandang perlu Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pembuatan, Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2002 Nomor 12).Tidak sesuai lagi dengan ketentuan dan perkembangan sehingga perlu ditinjau dan diganti.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470.050928 Tahun 2005 tentang Tim Pengawas Penyimpangan Spesifikasi dan Pemalsuan Blangko Dokumen;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2002 (Lembaran Daerah nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI AMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dibawah Kecamatan;
7. Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daeah;
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah instansi pemerintah yang menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten;
9. Kepala Dinas adalah Pejabat yang diberi tugas untuk mengelola urusan-urusan dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
10. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Camat, Kepala Desa/Lurah yang dapat limpahan kewenangan di dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dari Bupati;
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
14. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang;
15. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang;
16. Penduduk rentan administrasi kependudukan yang selanjutnya di sebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang;
17. Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat ADMINDUK adalah rangkaian kegiatan kependudukan, penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa indentitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;
19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
20. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
21. Dokumen penduduk adalah keterangan resmi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai alat bukti otentik penduduk;
22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjudnya disingkat NIK adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang;
23. Keluarga adalah Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, dan orang lain yang menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
24. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga;
25. Kepala Keluarga adalah:

a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c. Kepala kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama,

26. Anggota Keluarga adalah Orang yang menjalin hubungan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainya;
27. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
28. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru;
29. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register Catatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
30. Pencatat Sipil adalah petugas instansi penyelenggaraan Catatan Sipil yang melaksanakan tugas pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk serta diberi wewenang membuat register, memberikan kutipan atau membuat catatan pinggir dalam akta;
31. Peristiwa Penting adalah peristiwa yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
32. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai dokumen negara;
33. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama;
34. Pengungsi adalah penduduk yang karena alasan keamanan pindah tempat tinggal dari suatu tempat asal ke daerah baru dan tinggal

ditempat penampungan sementara yaitu barak, fasilitas umum, rumah keluarga, orang lain atau tempat pemukiman lainnya;

35. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami, meliputi Surat Keterangan lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah dan Datang, Surat Pendaftaran Kedatangan Pindah dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya;
36. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah perangkat lunak yang disiapkan oleh Departamen Dalam Negeri dan/atau pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui jaringan komunikasi data elektronik untuk digunakan dalam penerbitan dokumen penduduk dan pelayanan publik lainnya;
37. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk;
38. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap;
39. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah, status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap;
40. Surat Keterangan Ganti Nama yang selanjutnya disingkat SKGN adalah penambahan atau pengurangan atas nama seseorang yang telah diterbitkan akta kelahirannya;
41. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) adalah surat bukti diri bagi Orang Asing yang tinggal menetap dalam Kabupaten Sidenreng Rappang;
42. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap yang selanjutnya disingkat SKPPT adalah surat bukti diri bagi Orang Asing yang tinggal menetap dalam Kabupaten Sidenreng Rappang;
43. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang disingkat SKTT adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi Orang Asing yang bermaksud akan berdiam secara sementara dalam Kabupaten Sidenreng Rappang;
44. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan yang selanjutnya disingkat SKPSK adalah perubahan status Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
45. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal;
46. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin anatar laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuahanan Yang Maha Esa;
47. Pengumuman Perkawinan adalah penyampaian atau pemberitahuan kepada umum atas keberatan atau tidak terhadap rencana pelaksanaan pencatatan perkawinan dari kedua belah pihak sebagai salah satu warga yang akan melakukan pencatatan perkawinannya di Daerah lain;
48. Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan suami istri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
49. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan;

50. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
51. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut;
52. Pencatatan Ganti Nama adalah pencatatan Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI);
53. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah unit kerja Kecamatan yang memiliki fasilitas untuk memasukkan data ke dalam komputer dan mengirimkan melalui jaringan komunikasi data ke Bank Data di Kabupaten/Kota dan ke Pusat Data Propinsi selanjutnya ke Pusat Data Kependudukan Nasional;
54. Bank Data di Kabupaten yang selanjutnya disingkat BDK adalah unit kerja di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana yang memiliki fasilitas untuk menyimpan data kependudukan dan dapat melakukan pertukaran data melalui jaringan komunikasi data dengan TPDK maupun Pusat Data Propinsi selanjutnya ke Pusat Data Kependudukan Nasional;

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan :
   a. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan ADMINDUK;
   b. Pencatatan peristiwa penting;
   c. Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi :
      1. Biodata penduduk ;
      2. KK;
      3. KTP;
      4. Surat keterangan kependudukan
   d. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
      1. Akta kelahiran;
      2. Akta kematian;
      3. Akta perkawinan;
      4. Akta perceraian; dan
      5. Akta pengakuan anak.
   e. Perubahan akta catatan sipil karena terjadi peristiwa penting, meliputi :
      1. Pengangkatan anak;
      2. Pengesahan anak;
      3. Perubahan nama;
      4. Perubahan kewarganegaraan;
      5. Peristiwa penting lainnya.
(2) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB II
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Pencatatan Biodata, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1
Pencatatan dan Pemutahiran Bioadata Penduduk

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutahiran Biodata Penduduk.
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.

Pasal 4

(1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
(2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.

Pasal 5

Pemutahiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh petugas SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam surat Perubahan Data Kependudukan.

Pasal 6

Perubahan biodata Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar Negari karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 2
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 7

(1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
(2) NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat Unik, Tunggal, Permanen dan berlaku secara Nasional yang diberikan sekali kepada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang.
(3) NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.

Paragraf 3
Kartu Keluarga (KK)

Pasal 8

(1) Kartu Keluarga diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, dan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk / diberi kewenangan oleh Bupati dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :
    a. Kepala Keluarga (lembar pertama);
    b. Kepala Lingkungan/Dusun (lembar kedua);
    c. Kepala Desa/Kelurahan (lembar ketiga);
    d. Carnat (lembar keempat).
(2) Penerbitan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk orang Asing Tinggal Tetap.
(3) Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat didaftar dalam satu Kartu Keluarga (KK).

Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 9

(1) KTP diterbitkan oleh Pemerintah daerah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / diberi kewenangan oleh Bupati.
(2) KTP berlaku secara Nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
(3) KTP diberikan kepada penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin dan/atau pernah kawin.

(4) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal l0

(1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
(2) Dalam hal terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diterbitkan perubahan KTP.
(3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(4) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
(5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun ke atas berlaku seumur hidup.

Bagian Kedua
Pendaftaran Perpindahan Penduduk
dalam Wilayah Republik Indonesia

Paragraf 1
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI dan WNA
dalam Wilayah Republik Indonesia

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dan WNA dalam Wilayah Indonesia dengan klasiflkasi sebagai berikut :
    a. klasiflkasi 1 : antar dusun/lingkungan dalam satu Desa/Kelurahan;
    b. klasiflkasi 2 : antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
    c. klasiflkasi 3 : antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota;
    d. klasiflkasi 4 : antar Kabupaten/kota dalam satu Propinsi;
    e. klasiflkasi 5 : antar Propinsi dalam Wilayah Republik Indonesia;
(2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
(3) Pindah datang penduduk sah setelah ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasiflkasi sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 12

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 13

(1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang WNI untuk klasiflkasi 1, dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
(2) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 2 ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah di daerah asal dan di daerah tujuan.
(3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sampai dengan klasifikasi 5 diterbitkan dan ditandatangani di daerah asal oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan pengesahan.
(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) digunakan sebagai dasar :

a. Penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan; dan
b. Penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.

(5) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :
a. Hanya Kepala Keluarga;
b. Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga;
c. Kepala Keluarga dan sebagian anggota keluarga; atau
d. Hanya anggota keluarga.

(6) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNA untuk klasiflkasi 1 sampai klasifikasi 3, dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota di daerah asal.

(7) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNA klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 dilakukan di daerah asal, setelah ditandatangani di daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan dari unit kerja yang mengelola Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah tujuan.

(8) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) digunakan sebagai dasar :
a. penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah asal atau di daerah tujuan penerbitan perubahan alamat di daerah tujuan; atau
b. perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di daerah tujuan.

(9) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf (a) dilakukan sesuai dengan jenis Kepindahan.

Paragraf 2
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 14

(1) Pemerintah daerah melakukan pendaftaran WNI yang bermaksud tinggal sementara di luar domosili atau tempat tinggal tetap.
(2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
(3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk WNI yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 15

Kepala Desa atau Lurah melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah yang disahkan oleh Camat.

Pasal 16

(1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah tujuan dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.
(2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal Sementara.
(3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1
Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 17

(1) Pemerintah daerah melakukan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia ke luar negeri.
(2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dan disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 19

(1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
(2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat pengurusan paspor.

Paragraf 2
Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri.
(2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi kependudukan dan catatan sipil dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
(3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
    a. penerbitan KK; dan
    b. penerbitan KTP.

Pasal 21

Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja kedatangan di daerah tujuan.

Paragraf 3
Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 22

Pemerintah daerah melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri :
a. Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat Izin Tinggal Terbatas ; dan
b. Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 23

(1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dilakukan oleh SKPD yang membidangi kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
(2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
(3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.

Paragraf 4
Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas
Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 25

(1) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
(2) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 5
Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 27

(1) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
(2) Pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di SKPD yang membidangi kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Keempat
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Adminduk);
(2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. pengungsi;
b. penduduk korban bencana; dan
c. komunitas adat terpencil.

Pasal 29

(1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial.
(2) Pendataan komunitas adat terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk Tim Pendata.

BAB III
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
(2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah :
    a. mendapatkan persetujuan Bupati bagi warga Negara Indonesia; atau
    b. mendapat penetapan Pengadilan bagi Orang Asing.
(3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(4) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan :
    a. Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala desa/Lurah;
    b. Surat Keterangan dari Dokter/Bidan dari Puskesmas yang menolong kelahiran;
    c. Akta Nikah/Akta perkawinan Orang Tua;
    d. Dokumen Imigrasi bagi Warga Negara Asing;
(5) Kutipan Akta Kelahiran bagi Anak berusia 0 tahun sampai dengan 17 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk dengan melampirkan :
    a. Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala desa/Lurah;
    b. Surat Keterangan dari Dokter/Bidan dari Puskesmas yang menolong kelahiran;
    c. Fhoto copy Akta Nikah orang tua;
    d. Fhoto copy Kartu Keluarga orang tua;
    e. Fhoto copy Kartu Tanda Penduduk orang tua atau pelapor;
    f. Dokumen Imigrasi bagi Warga Negara Asing.

Pasal 31

(1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada SKPD yang membidangi mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.

Pasal 32

Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan di Luar Negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutahiran biodata penduduk.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 33

(1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh SKPD yang membidangi kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
(2) Terhadap pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Pasal 34

(1) Tempat dan peristiwa perkawinan dicatat oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari

sejak peristiwa perkawinan bagi perkawinan yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan;

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
a. Surat Pemberkatan perkawinan;
b. Akta perceraian bagi yang pernah cerai hidup;
c. Akta/Keterangan kematian istril/suami bagi janda/duda yang cerai mati;
d. Dokumen imigrasi bagi WNA;
e. Izin/rekomendasi dari Kedutaan/Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi WNA.

(3) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 35

(1) Bagi Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia.
(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 36

(1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan dicatat oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil.
(2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 37

(1) Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.
(2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan :
a. Putusan Pengadilan tentang Penetapan Perceraian;
b. Akta Perkawinan / Surat Nikah; dan
c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Pasal 38

(1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
(2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, maka SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Bagian Keenam
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 39

(1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh SKPD yang membidangi kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, dengan melampirkan :
a. Penetapan Pengadilan tentang Pengangkatan anak;
b. Akta Kelahiran anak tersebut; dan
c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 40

Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 41

(1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.
(3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.
(4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud ayat (2).

Bagian Kesembilan
Pencatatan Kematian

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap kematian dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
(2) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin atasan Pejabat Pencatat Sipil, dengan melampirkan :
a. Surat Keterangan Kematian;
b. Akta Kelahiran; dan
c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Pasal 43

(1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam register Akta Kematian dan sebagai Catatan Pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
(2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, maka SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan Register dan Kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 44

(1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar negeri dicatat oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

(2) Terhadap pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1), diterbitkan bukti pelaporan kematian luar negeri.

Pasal 45

(1) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Tinggal Terbatas di luar negeri dicatat oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan catatan sipil berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak kedatangan.
(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan perubahan Nama

Pasal 46

(1) SKPD yang membidangi Kependudukan dan catatan sipil mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
(2) SKPD yang membidangi kependudukan catatan sipil mencatat perubahan nama keluarga yang telah mendapat penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan tersebut.
(3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat Pencatat Sipil pada Akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainya

Pasal 47

(1) SKPD yang membidangi Kependudukan dan catatan sipil mencatat peristiwa penting lainya yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
(2) Peristiwa penting lainnya sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil Pada Register dan Kutipan Akta-Akta Catatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Keduabelas
Pembatalan Akta

Pasal 48

(1) Akta Catatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan.
(2) SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Putusan Pengadilan;
(3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 49

(1) SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan / pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan / pengesahan.
(2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

BAB IV
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENDUDUK

Bagian Pertama
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Pasal 50

(1) SIAK digunakan untuk:
   a. Pencatatan dan perekaman data atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang atau keluarganya;
   b. Penerbitan dokumen penduduk;
   c. Pendokumentasian dan pengamanan data seseorang atau individu;
   d. Pendayagunaan data dan informasi hasil pencatatan dan perekaman peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.

(2) Pembinaan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Departeman Dalam Negeri dan atau Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan;

(3) Penyelenggaraan SIAK dilakukan secara terpadu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pasal 51

(1) Pembangunan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditujukan untuk mewujudkan Komitmen Nasional dalam rangka menciptakan Sistem Pengenal Tunggal atau Nomor Induk Tunggal dan terpadu bagi seluruh penduduk Indonesia, dengan jalan mengintegrasikan / merasionalkan data hasil perekaman pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk.

(2) Pengintegrasian SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan data base kependudukan Kabupaten Sidenreng Rappang yang dinamis.

(3) Dalam sistem data base kependudukan Kabupaten sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan data informasi kependudukan yang akurat dan dinamis karena terjadinya proses pemutahiran data seseorang setiap terjadi peristiwa penting.

Pasal 52

(1) Pembangunan jaringan SIAK dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem komunikasi data yang efisien dan efektif agar dapat diterapkan secara bertahap dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

(2) Bila belum tersedia fasilitas komunaksi data, sistem komunikasi data yang dilakukan dengan semi manual dan manual dengan memperhatikan standar :
   a. Elemen data digunakan pada formulir dan blangko pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
   b. Sistem pelaporan informasi kependudukan dilakukan secara berjenjang.

Pasal 53

Dalam pengelolaan SIAK Pemerintah Daerah wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi penduduk.

Bagian Kedua
Informasi Hasil Pendaftaran dan Pencatatan Sipil

Pasal 54

(1) Informasi data penduduk dapat diperoleh dari SIAK maupun yang dilakukan secara semi manual ataupun manual.

(2) Data / Informasi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencantumkan data seseorang secara pribadi.

BAB V
PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama
Data Kependudukan

Pasal 55

(1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah Daerah yang harus dipelihara dan dilindungi.

(2) Data Kependuduakn sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua
Pengelolaan Data

Pasal 56

Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 57

(1) Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk secara fisik disimpan di SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil.
(2) SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil mengolah data kependudukan sebagaiamana dimaksud ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dan Pihak terkait yang dipandang perlu.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 58

(1) Kepala Desa/Lurah menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat setiap bulan.

(2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Kepala Desa atau Lurah dan membuat rekaputulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati setiap Bulan melalui SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil.

(3) Bupati melalui SKPD yang membidangi Kependudukan dan catatan sipil menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat dan membuat rekaputulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur setiap bulan.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 59

Retribusi yang di pungut di sebut retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan KTP, KK dan akta catatan sipil lainnya.

Pasal 60

Objek retribusi adalah pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 61

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 62

Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil di golongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa di dasarkan pada jenis pelayanan atas penerbitan dokumen kependudukan.

Bagian Keempat
Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 64

Prinsip yang di anut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, di dasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Bagian Kelima
Wilayah dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 65

Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil di pungut dalam wilayah daerah.

Pasal 66

(1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tata cara pemungutan, penagihan, penyetoran dan bentuk tanda bukti pembayaran retribusi, di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 67

Struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada jenis pelayanan atas penerbitan dokumen kependudukan.

Pasal 68

(1) Besarnya tarif retribusi, ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF PELAYANAN (Rp)	
		WNA	WNI
1	Kartu Keluarga (KK)	15.000	8.000
2	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	50.000	15.000
3	Akta Kelahiran		
	a. Anak Pertama & Kedua	50.000	15.000
	b. Anak Ketiga & Seterusnya	100.000	25.000
4	Akta Perkawinan		
	a. Kawin Dalam Kantor	50.000	25.000
	b. Kawin Luar Kantor	100.000	70.000
5	Akta Perceraian	150.000	75.000
6	Akta Kematian	30.000	15.000
7	Akta Pengakuan Anak	100.000	50.000
8	Anak Pengesahan Anak	100.000	50.000
9	Akta Pengangkatan Anak	100.000	50.000
10	Akta Perubahan Nama	25.000	25.000
11	Salinan :		
	a. Akta Kelahiran	100.000	50.000
	b. Akta Perkawinan	150.000	75.000
	c. Akta Perceraian	150.000	75.000
	d. Akta Kematian	50.000	25.000
	e. Pengakuan dan Pengesahan Anak	75.000	50.000

(2) Dalam pengurusan dan penerbitan KK, KTP, Akte Kelahiran dan Akte Kematian dibebankan kepada Pemerintah Daerah;

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 69

Penduduk yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dikenakan biaya sesuai jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda 50% (lima puluh persen).

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

(1) Barang siapa yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

KK dan KTP serta akta catatan sipil lainnya yang ada sekarang tetap berlaku, sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pembuatan, Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2002 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 22 Juni 2009

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Cap/ttd.

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 05 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

HASANUDDIN SYAFIUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2009 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A.M. FAISAL

SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, terutama terkait dengan pelaksanaan pelayanan dasar, wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak melalui lembaga pelayanan terpadu seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau lembaga sejenisnya;
b. bahwa untuk memudahkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan perlu orientasi dan pemenuhan layanan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Tindak Kekerasan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention of the Elimination of all Forms Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RepublikmIndonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4046);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak ;
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Ekploitasi Seksual Komersial Anak ;
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak ;
20. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
21. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 KEP/MENKO/KESRA /VIII/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009 – 2014 ;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 05);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabpaten Sidengreng Rappang Tahun 2008 Nomor 06);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan

Gender Dalam Pembangunan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak;
29. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUAPTEN SIDENRENG RAPPANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Buapti ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penyelenggara data gender dan anak.
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang meliputi 5 (lima) jenis pelayanan, yaitu, Penanganan Pengaduan, Pelayanan Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Penegakan dan Bantuan Hukum, dan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
6. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau kehidupan pribadi.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
9. Unit Pelayanan Terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
10. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
11. Intervensi krisis adalah keadaan korban tidak dalam kondisi yang memadai untuk dapat dilakukan wawancara atau pembuatan kesepakatan dikarenakan cedera atau strees berat/ketakutan dengan keamanan dirinya.
12. Penjangkauan adalah dilakukan karena korban tidak dapat langsung datang ke unit pelayanan (termasuk di rumah sakit) yang merupakan

sebagai tindak lanjut dari pengaduan melalui telepon, SMS, atau surat serta pemberitaan di media massa.

13. Rujukan adalah merekomendasikan korban dengan unit layanan lain atau menerima rekomendasi dari unit layanan lainnya.
14. Konselor adalah petugas/tenaga yang mempunyai kemampuan dan terlatih di bidangnya sesuai dengan keilmuannya.
15. *Assessment* adalah Suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi, data-data yang berkaitan dalam membantu seseorang untuk mengambil keputusan yang tepat dengan permasalahan terhadap Perempuan dan Anak.
16. Ketua adalah Posisi tertinggi dalam Unit lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayan Perempuan dan Anak yang sudah terorganisir.
17. Petugas Identifikasi adalah Petugas yang bertugas untuk membedakan tindakan kekerasan yang dialami korban apakah kekerasan terhadap anak atau perempuan.
18. Petugas Administrasi adalah Petugas yang mencatat segala kegiatan yang berkaitan dengan surat, menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.
19. Naskah Kesepakatan adalah rancangan sebuah pemahaman yang dinegosiasikan antara dua pihak atau lebih secara legal kompeten yang memiliki kekuatan hukum yang dituangkan dalam suatu naskah/kontrak perjanjian.

BAB II
PRINSIP UMUM LAYANAN TERPADU

Pasal 2

Pemberian layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Responsif Gender
   Semua petugas pelayanan harus peka gender ketika mendalami masalah yang dialami korban dan dapat melakukan pemberdayaan terhadap korban.
2. Non Diskriminasi
   Setiap perempuan dan anak tanpa kecuali berhak mendapatkan layanan berkaitan dengan kekerasan yang dialaminya, tidak ada seorang pun boleh ditolak atau diberikan prioritas atas yang lain kecuali atas pertimbangan kedaruratan tertentu.
3. Hubungan Setara dan Menghormati
   Siapapun korban, pemberian layanan bagi korban harus dijalankan dengan rasa hormat kepada korban tanpa membedakan keyakinan, nilai-nilai dan status sosialnya. Perlakuan hormat dari petugas pelayanan menjadi penting untuk membangkitkan harga diri korban yang jatuh akibat mengalami kekerasan. Rasa hormat juga perlu ditunjukkan dalam proses mendengarkan narasi korban atas kasus yang dialaminya.
4. Menjaga Privasi dan Kerahasiaan
   Pelayanan harus diberikan di tempat yang menjamin privasi korban. Setiap informasi yang terungkap dalam proses pemberian layanan harus dijaga kerahasiaannya dan diketahui hanya oleh orang yang relevan dalam pemberian layanan. Petugas harus menyampaikan prinsip ini kepada korban.
5. Memberi Rasa Aman dan Nyaman
   Petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa korban dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya.
6. Menghargai Perbedaan Individu
   Setiap individu harus dipandang unik, masing-masing orang mempunyai latar belakang, pengalaman hidup dan *coping mechanism* (cara menghadapi stres) yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan antara satu korban dengan korban lain dalam hal apapun.
7. Tidak Menghakimi

Petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa apapun kondisi korban atau informasi yang keluar dari korban tidak akan dinilai atau dihakimi.

8. Menghormati Pilihan dan Keputusan Korban Sendiri
   Pemberian layanan harus dilakukan dengan persetujuan korban, mulai dari proses wawancara, pencatatan data, hingga penanganan/tindakan yang akan diambil. Oleh karena itu, petugas harus menjelaskan maksud dan tujuan dari setiap rencana tindakan, termasuk keuntungan, kerugian, dan konsekuensi bagi korban. Setiap masalah memerlukan langkah yang biasanya adalah kristalisasi dari beberapa pilihan. Tugas pemberi layanan bukan membuatkan keputusan untuk korban, akan tetapi memfasilitasi korban dengan informasi dan pandangan untuk menemukan kristalisasi dari pilihan yang tersedia. Prinsipnya tidak ada satupun solusi yang cocok semua orang, dan hanya orang yang bersangkutanlah yang paling tahu akan dirinya. Hal ini juga mengandung unsur pemberdayaan bagi korban agar dapat membuat keputusan sekaligus bertanggung jawab atas pilihan yang diambilnya. Banyak perempuan yang dalam hidupnya tidak pernah sekalipun membuat keputusan untuk dirinya sendiri.
9. Peka Terhadap Latar Belakang dan Kondisi Korban
   Kadang-kadang korban berasal dari daerah atau latar belakang ekonomi, pendidikan, dan lingkungan yang tidak sama dengan petugas. Harus diyakinkan bahwa korban dilayani dengan bahasa yang dimengerti oleh korban. Akhir-akhir ini, semakin banyak perempuan *cacat/difable/disable* yang menjadi korban kekerasan, apakah yang tuli, bisu, buta maupun yang mengalami keterbelakangan mental. Untuk kategori korban ini pun harus disediakan penterjemah yang dapat diambil dari para guru Sekolah Luar Biasa.
10. Cepat dan Sederhana
    Pemberian layanan harus diberikan dengan segera tanpa penundaan yang tidak perlu. Mungkin beberapa intervensi memerlukan keterlibatan berbagai pihak, tetapi dengan pro aktifnya petugas pelayanan, korban harus dijamin dapat menjalani semuanya dengan proses yang sederhana. Bila korban datang atas rujukan pihak pemberi layanan lain, maka petugas penerima harus membaca terlebih dahulu surat pengantar/rujukan. Harus diusahakan agar korban tidak ditanya berulang kali tentang hal yang sama terkait identitas maupun narasi kasusnya.
11. Empati
    Petugas harus menerapkan sifat empati, yakni kesanggupan untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain (dalam hal ini korban). Dengan demikian korban merasa diterima, dipahami, dan dapat terbuka menceritakan persoalannya.
12. Pemenuhan Hak Anak
    Korban yang berusia di bawah 18 tahun berhak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya hak-haknya untuk bertahan hidup, pengembangan, perlindungan, dan partisipasi, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convetion on the Rights of the Child*). Korban anak memiliki kebutuhan khusus dan oleh karenanya berhak atas langkah-langkah perlindungan khusus sebagai berikut:
    a. setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga penyedia layanan harus menjadikan kepentingan terbaik untuk anak sebagai pertimbangan utama;
    b. selama proses penanganan berlangsung, korban anak perlu mendapatkan hak dasar anak termasuk hak untuk pendidikan dan akses kepada orang tua;
    c. korban anak memperoleh hak dan perlindungan yang sama di negara/daerah asal, transit atau daerah tujuan, yang berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, politik atau pendapat lain, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, disabilitas, kelahiran atau status lain;
    d. Negara bertanggung jawab untuk membuat korban anak bebas dari stigma yang disebabkan karena perdagangan orang. Hal ini juga

diberlakukan kepada anak yang dikandung dan dilahirkan dari seorang korban;

e. korban anak diberikan haknya untuk dengan bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan, dan perlindungan sementara serta identifikasi dan implementasi solusi selanjutnya. Pandangan anak tersebut diberikan tidak melebihi takaran sehubungan dengan usianya, kematangan, perkembangan kapasitasnya, dan kepentingan terbaik bagi dirinya;
f. korban anak dilengkapi akses terhadap informasi tentang segala hal yang mempengaruhinya termasuk hak-haknya, layanan yang tersedia dan proses reunifikasi keluarga dan/atau repatriasi. Informasi tersebut disampaikan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh korban anak. Penterjemah yang tepat hendaknya disediakan jika diperlukan;
g. informasi yang dapat membahayakan korban anak dan/atau keluarganya, tidak diungkap kecuali diperlukan oleh hukum. Semua langkah diambil untuk melindungi privasi dan identitas korban anak. Nama, alamat atau informasi lain yang dapat mengarah pada identifikasi korban anak dan/atau keluarganya, tidak diungkap pada publik atau media. Izin dari korban anak hendaknya dimintakan sesuai dengan tingkat usianya sebelum mengungkap informasi yang sensitif;
h. identitas etnis, kultur, kepercayaan, dan agama anak korban anak, dihormati setiap saat. Dukungan diberikan kepada korban anak dalam rangka memberikan kesempatan baginya untuk menjalankan ritual etnis, kultur, kepercayaan, dan agamanya.

BAB III
PROSEDUR PELAYANAN PENANGANAN

Pasal 3

Standar operasional prosedur penanganan korban tindak kekerasan terdiri dari :

a) Pelayanan penanganan pengaduan secara langsung,
adalah pelapor (korban / keluarga / orang lain / kelompok masyarakat / institusi) datang secara langsung mengadukan/melaporkan adanya tindak kekerasan yang dialaminya sendiri/orang lain / keluarga / komunitasnya / institusinya).
b) Pelayanan penanganan pengaduan tidak langsung,
adalah pelapor (korban/keluarga) melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya sendiri atau anggota keluarganya melalui media telepon/hotline, surat/email ataupun faximile, termasuk laporan yang dilakukan/dirujuk oleh masyarakat dan/atau lembaga lain mengenai adanya tindak kekerasan yang dialami oleh korban.
c) Pelayanan penanganan pengaduan dengan jangkauan,
adalah mengirim petugas untuk melakukan penjangkauan dan menawarkan pelayanan kepadanya sebagai tindak lanjut dari pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dapat langsung datang ke unit pengaduan.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN SECARA LANGSUNG

Pasal 4

1) Dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan secara langsung Petugas Administrasi menerima pendaftaran korban tindak kekerasan dan mencatat dalam agenda.

2) Dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petugas administrasi menyerahkan formulir pendaftaran yang harus diisi oleh pelapor mengenai identitas diri korban/pelapor.
3) Formulir yang sudah diisi korban/pelapor dicatat dalam agenda pendaftaran dan selanjutnya diserahkan kepada Petugas Identifikasi.

Pasal 5

1) Petugas Identifikasi merima formulir pendaftaran dan mengidentifikasi kasus yang disampaikan oleh korban/pelapor.
2) Dalam mengidentifikasi kasus Petugas Identifikasi harus memperhatikan :
   a. apabila pelapor adalah kategori berkebutuhan khusus (tuna rungu/tuna wicara) maka diupayakan penterjemah.; dan
   b. apabila pelapor dalam keadaan tertekan, stress berat , ketakutan akan keamanan dirinya dan keluarganya, luka parah, pingsan, dan sebagainya maka dilakukan Intervensi Krisis terlebih dahulu.
3) Apabila hasil identifikasi kasus korban kekerasan adalah anak, maka petugas wajib melaporkan kepada kepolisian, tanpa mempertimbangkan persetujuan.

Pasal 6

1) Ketua menerima laporan hasil identifikasi dan memverifikasi laporan untuk meneliti keakuratan laporan serta menyiapkan *Assessment* kebutuhan korban.
2) Pelaksanaan *Assessment* kebutuhan korban diserahkan kepada Konselor untuk menentukan alternatif penanganan kasus.

Pasal 7

1) Konselor menyampaikan informasi standar jenis layanan yang tersedia dan melakukan assessment kebutuhan penanganan kasus dan menyiapkan saran serta tindak lanjut melalui Sekretaris.
2) *Assessment* kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mendiskusikan dengan korban atau pendamping tentang pilihan layanan yang dibutuhkan korban sesuai dengan permasalahan/kasus yang dihadapi korban, yaitu pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan pemulangan atau reintegrasi.

Pasal 8

Sekretaris menerima tindak lanjut dan merekomendasikan draf naskah kesepakatan layanan yang akan diberikan kepada korban.

Pasal 9

Ketua menyetujui dan menandatangani naskah kesepakatan layanan bersama korban/pendamping.

Pasal 10

1) Konselor melaksanakan mediasi, negosiasi, dan investigasi kasus.
2) Hasil mediasi, negosiasi, dan investigasi kasus dilaporkan kepada Ketua.
3) Apabila hasil dari mediasi, negosiasi, dan investigasi korban perlu dirujuk dengan unit layanan lain Konselor akan membuat laporan kronologis kejadian kasusnya untuk kelengkapan surat rujukan.

Pasal 11

Sekretaris menyiapkan dan melengkapi dokumen kasus jika memerlukan layanan pada lembaga lain dan membuatkan surat rujukan untuk ditandatangani Ketua.

Pasal 12

1) Ketua menandatangani surat rujukan untuk disampaikan ke lembaga layanan lain.
2) Surat rujukan bertanda tangan diserahkan kepada korban/konselor yang akan mendampingi.

Pasal 13

Konselor menghubungi lembaga lain, melengkapi dokumen surat rujukan, melaksanakan, melakukan koordinasi, dan pemantauan secara berkala serta membuat laporan akhir penanganan kasus.

Pasal 14

Sekretaris mendokumentasikan laporan penanganan kasus untuk dijadikan bahan pelaporan.

Pasal 15

Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penanganan Pengaduan secara langsung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN SECARA LANGSUNG DENGAN INTERVENSI KRISIS

Pasal 16

1) Petugas Administrasi menerima dan mencatat identitas diri korban yang datang langsung dalam kondisi krisis dan mengantar kepada Petugas Identifikasi.
2) Petugas Identifikasi melakukan identifikasi singkat sambil menenangkan korban dengan teknik relaksasi dan melaporkan tindak lanjutnya kepada Sekretaris.
3) Sekretaris menerima tindak lanjut dan merekomendasikan korban kepada Ketua untuk menentukan prioritas rujukan penanganan yang tepat dengan kondisi korban.
4) Ketua menandatangani Surat Pengantar Rujukan sesuai dengan tingkat krisisnya.
5) Surat Pengantar Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditujukan pada medis, psikologis, dan keamanan diri.

Pasal 17

1) Petugas Identifikasi membawa korban ke tempat prioritas rujukan penanganan atau ketempat yang lebih aman atau bila perlu minta bantuan keamanan dengan kepolisian.
2) Petugas Identifikasi memantau korban sampai dalam keadaan aman dan nyaman dalam menyampaikan masalahnya.
3) Petugas Identifikasi melakukan identifikasi kasus dan informasi standar pelayanan yang tersedia.Hasil Identifikasi disampaikan kepada Sekretaris untuk direkomendasikan kepada Ketua.

Pasal 18

Langkah selanjutnya yang dilakukan sama seperti yang tercantum dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13.

Pasal 19

Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penanganan Pengaduan Secara Langsung dengan Intervensi Krisis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN TIDAK LANGSUNG

Pasal 20

1) Petugas Administrasi menerima dan mencatat identitas diri korban dalam pengaduan melalui telepon atau surat dan rujukan dari lembaga lain.
2) Untuk pengaduan dengan rujukan disertai surat rujukan atau data-data yang dikirim oleh lembaga lain apabila tidak ada surat/data-data penyerta maka langkah penanganannya sama dengan korban yang datang secara langsung.
3) Pengaduan melalui telepon/surat/surat rujukan yang diterima disampaikan kepada Petugas Identifikasi.

Pasal 21

1) Petugas Identifikasi menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) harus memperhatikan :
   a) meminta informasi identitas pelapor dan menggali permasalahan korban;
   b) menyampaikan tentang layanan yang tersedia beserta tujuan rujukan lanjutan yang dibutuhkan dan menerapkan prinsip-prinsip umum layanan terpadu; dan
   c) menyarankan kepada pelapor untuk menyampaikan pengaduan secara langsung atau tertulis bagi pelapor yang melalui telepon dan jangan memutuskan hubungan telepon sebelum pengadu mengakhiri pembicaraan dengan rumusan tindak lanjut dan kesediaan untuk mendampingi dalam menggali dan mengambil solusi.

2) Menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan untuk disampaikan kepada Ketua.

Pasal 22

Ketua menerima dan memverifikasi laporan untuk ditindaklanjuti dan menentukan petugas yang akan mengidentifikasi sesuai dengan kasusnya.

Pasal 23

1) Petugas Identifikasi mempelajari dan menelaah bahasa dan maksud pengaduan.
2) Petugas Identifikasi mengklarifikasi pengaduan yang tidak jelas dan mengidentifikasi kasus apakah kekerasan terhadap perempuan atau anak.
3) Hasil identifikasi disampaikan kepada Ketua melalui Sekretaris.

Pasal 24

1) Sekretaris membuat dan menyampaikan draft surat jawaban balasan serta tindak lanjutnya kepada Ketua.
2) Ketua menandatangani surat jawaban balasan penanganan kasus dalam rangkap 2 (dua) yaitu untuk korban dan untuk disimpan sebagai arsip.

Pasal 25

1) Petugas Administrasi mencatat surat pengaduan dalam catatan pelaporan dan mengarsipkan dalam folder khusus.
2) Petugas Administrasi menyampaikan surat jawaban balasan yang tetap menyarankan kesediaan korban/pelapor untuk datang langsung ke unit layanan.
3) Surat jawaban balasan dikirim dalam amplop tertutup tanpa memakai nama instansi/lembaga.

Pasal 26

Sekretaris mendokumentasikan laporan penanganan kasus dan copy surat di arsipkan dalam folder khusus.

Pasal 27

Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan Secara Tidak Langsung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN DENGAN JANGKAUAN

Pasal 28

1) Petugas Administrasi menerima dan mencatat berkas pengaduan dengan jangkauan untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua.
2) Berkas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai tindak lanjut dari pengaduan yang melalui telepon/surat/email.

Pasal 29

1) Ketua menerima agenda pengaduan penjangkauan dan memverifikasi laporan untuk tindaklanjut penanganan kasus.
2) Sekretaris membuat draft Surat Perintah Pelaksanaan Penjangkauan untuk Petugas Identifikasi.
3) Ketua menandatangani Surat Perintah Pelaksanaan Penjangkauan.

Pasal 30

1) Petugas Identifikasi dalam melaksanakan perintah ke tempat penjangkauan memperhatikan :
   a. menyusun perencanaan sebelum melakukan penjangkauan dan melakukan koordinasi dengan aparat keamanan apabila diperlukan;
   b. dalam melaksanakan ketempat penjangkauan dirumah korban atau tidak dirumah korban petugas terlebih dahulu memperkenalkan diri dan meminta persetujuan korban dengan tawaran penjangkauan;
   c. menyampaikan tujuan penjangkauan dan manfaatnya untuk korban;
   d. mendiskusikan hal keamanan yang harus diperhatikan korban;
   e. melakukan wawancara dengan korban, bila korban telah menyatakan persetujuannya;

f. untuk korban anak dalam melakukan proses perlu didampingi keluarga yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya korban anak;
g. apabila korban menolak untuk melakukan proses pendampingan lebih lanjut, petugas memberikan arahan dalam penyelamatan diri dan memberikan nomor kontak apabila korban berubah pikiran; dan
h. hasil Identifikasi penjangkauan selanjutnya disampaikan kepada Ketua.

Pasal 31

1) Ketua menerima hasil identifikasi penjangkauan dan memverifikasi laporan untuk menyiapkan assessment kebutuhan dan tindak lanjutnya.
2) Sekretaris menyiapkan dan melengkapi dokumen kasus jika memerlukan layanan pada lembaga lain dan membuat draft surat rujukan.

Pasal 32

1) Ketua menyetujui dan menandatangani surat rujukan untuk disampaikan ke lembaga layanan lain.
2) Petugas menghubungi dan mengoordinasikan dengan lembaga layanan lain dan membuat laporan penanganan kasus.
3) Petugas Identifikasi melakukan pemantauan keadaan korban secara berkala pada unit layanan yang dirujuk.
4) Sekretaris mendokumentasikan laporan penanganan kasus.

Pasal 33

Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan dengan Jangkauan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 34

1) Petugas pelaksana Standar Operasional Prosedur pelayanan penanganan pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang, wajib menguasai, memahami, dan melaksanakan prinsip umum layanan terpadu.
2) Petugas pelaksana Standar Operasional Prosedur pelayanan penanganan pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.

3) Petugas pelaksana Standar Operasional Prosedur pelayanan penanganan pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang, wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama secara optimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
4) Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pelayanan penanganan pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 35

1) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penangan Pengaduan, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
2) Sarana dan Prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus dalam pelayanan penanganan pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang, secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap pelaksanaan maupun keseluruhan waktu pelayanan.

BAB X
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 36

1) Setiap dokumen laporan penanganan kasus dicatat oleh petugas dan direkapitulasi setiap bulannya.
2) Hasil rekapitulasi diisi oleh Sekretaris sesuai dengan formulir dan tabel dalam sistem pencatatan dan pelaporan yang ada pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
3) Hasil rekapitulasi disampaikan dengan Ketua untuk ditandatangani dan dilaporkan ke Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sidenreng Rappang.
4) Setiap semester Unit Layanan menyampaikan Data Kekerasan dalam bentuk Formulir III sesuai dengan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber anggaran yang lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 17 Januari 2014

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

H. RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 17 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

R U S L A N

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014
NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A.M. FAISAL

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang:
a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh Pendidikan yang layak sehingga perlu dilakukan penanganan secara intensif melalui rencana aksi daerah percepatan penanganan anak tidak sekolah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 71);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidenreng Rappang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan program.
7. Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut PD Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Dipindai dengan CamScanner

9. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
10. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
11. Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat RAD-PPATS adalah dokumen perencanaan selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2022-2023 yang memuat kebijakan, strategi, kegiatan dan anggaran daerah yang menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Pelatihan adalah pelatihan anak tidak sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam rangka peningkatan kompetensi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
a. meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan; dan
b. mewujudkan pendidikan dan pelatihan yang bermutu.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :
a. mendorong peningkatan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar peserta didik;
b. meningkatkan perluasan akses pendidikan dan pelatihan;
c. mendorong peningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
d. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah atas; dan
e. memberikan pendidikan minimal bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri secara layak di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1) RAD-PPATS diselenggarakan pada jalur pendidikan formal.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Sekolah Dasar;
b. Madrasah Ibtidaiyah;
c. Sekolah Dasar Luar Biasa;
d. Sekolah Menengah Pertama;
e. Madrasah Tsanawiyah;
f. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
g. Sekolah Menengah Umum;
h. Madrasah Aliyah; dan
i. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.

(3) RAD-PPATS selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan melalui *program Paket A, Paket B* dan Paket C atau bentuk lain yang sederajat.

(4) RAD-PPATS diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(5) Bupati melalui Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi terhadap RAD-PPATS penyelenggaraan jalur pendidikan formal dan non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan, wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan RAD-PPATS yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan.

(2) Satuan pendidikan wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.

(3) Pemerintah Daerah wajib memastikan Anak Tidak Sekolah mendapat tempat pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak dan berkoordinasi dengan satuan pendidikan dimana anak akan bersekolah.

(4) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk memastikan Anak Tidak Sekolah mendapat tempat pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan RAD-PPATS didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan dan memperhatikan kearifan lokal.

(2) Penyelenggaraan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 7

(1) Pengelolaan Penyelenggaraan RAD-PPATS menjadi tanggung jawab Bupati.
(2) Tanggung jawab pengelolaan Penyelenggaraan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
(3) Bupati dalam melakukan pengelolaan Penyelenggaraan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim kerja.
(4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dari PD teknis dan PD terkait, yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya, tim kerja dibantu oleh sekretariat pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB V
PESERTA

Pasal 8

(1) Kepesertaan RAD-PPATS berasal dari peserta didik untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
(2) Peserta didik wajib menempuh pendidikan formal dan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
(3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menuntaskan pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah atas.

BAB VI
DOKUMEN

Pasal 9

(1) RAD-PPATS merupakan dokumen perencanaan Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Berkelanjutan Daerah untuk periode 2022-2023.
(2) Dokumen RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Dokumen RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
    a. BAB I Pendahuluan;
    b. BAB II Gambaran Umum Pendidikan;
    c. BAB III Strategi Pendataan Anak Tidak Sekolah;
    d. BAB IV Analisis Situasi Anak Tidak Sekolah;

Dipindai dengan CamScanner

e. BAB V Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah;
f. BAB VI Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah; dan
g. BAB VII Penutup.

BAB VII
EVALUASI

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PPATS.
(2) Evaluasi pelaksanaan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekali dalam setiap semester.
(3) Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit meliputi:
a. tingkat pencapaian pendidikan;
b. peserta pendidikan;
c. hasil belajar peserta didik; dan
d. realisasi anggaran.
(4) Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi pelaksanaan RAD-PPATS dapat melakukan koordinasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB VIII
JAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah menjamin keberlangsungan pelaksanaan RAD-PPATS minimal pada jenjang Pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
(2) Setiap orang tua / wali peserta didik wajib menyekolahkan anaknya dan / atau anak walinya sampai lulus pendidikan menengah atas.
(3) Peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai persyaratan dapat diberikan bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

(1) Setiap orang atau Lembaga dapat berperan serta dalam penyelenggaraan RAD-PPATS.
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
a. bantuan beasiswa;
b. bantuan kebutuhan peserta didik;
c. bantuan fasilitas pembelajaran; dan atau

Dipindai dengan CamScanner

d. pengawasan peserta didik di luar lingkungan sekolah pada jam belajar.

(3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, disalurkan melalui:
a. pemerintah daerah; dan
b. satuan pendidikan.

(4) Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Satuan pendidikan yang memfasilitasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib melaporkan kepada Bupati.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setiap triwulan.

(7) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam bentuk:
a. melaporkan kepada satuan pendidikan; dan atau
b. melaporkan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pendidikan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RAD-PPATS.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 14

(1) Sekretariat RAD-PPATS melalui PD menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RAD-PPATS kepada Bupati.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB XII
KERJA SAMA

Pasal 15

(1) Dalam penyelenggaraan RAD-PPATS, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
a. pemerintah daerah lain;
b. pihak ketiga; dan atau
c. lembaga non pemerintah lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 17

(1) Masyarakat dan atau pihak lain/swasta yang berjasa dan berperan aktif dalam membantu pelaksanaan RAD-PPATS dapat diberikan penghargaan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian:
    a. Piagam; atau
    b. insentif pendidikan.
(3) besaran insentif pendidikan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

(1) Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 13 ayat (6), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan satuan Pendidikan yang bersangkutan.
(2) Setiap orang tua/wali peserta didik yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberi sanksi administratif.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. penghentian bantuan Pendidikan dan bantuan sosial kemasyarakatan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 17 - Mei – 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 17 - Mei – 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022
NOMOR

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN DESA/KELURAHAN RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan Dunia Usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak sehingga perlu disusun Perencanaan Pelaksanaannya;
c. bahwa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak kedalam program pembangnan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, serta Kelurahan dan Desa yang responsif terhadap kebutuhan anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3886);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekeasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);

Dipindai dengan CamScanner

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN DESA/KELURAHAN RAMAH ANAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sdenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut DISPEMDESPPA adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/ atau Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dipindai dengan CamScanner

11. Kabupaten Layak Anak selanjutnya disingkat KLA adalah sistem Pembangunan Wilayah Administrasi yang mengintegrasi kan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
12. Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
13. Hak anak adalah bagian daring tua hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua , keluarga,masyarakat pemerintah dan Negara.
14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi, dan haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Perencanaan berperspektif hak Anak adalah perencanaan yang dilakukan melalui pegintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian masalah anak.
16. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan di tingkat kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya di kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya di kecamatan dalam rangka mempromosi, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
17. Desa/Kelurahan layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
18. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh OPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dan mewujudkan KLA.
19. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak adalah dokumen rencana yang memuat program kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang disusun Kecamatan, Desa/ Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai intrumen dalam mewujudkan Kecamatan Desa/Kelurahan Layak Anak.
20. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah Lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
21. Indikator adalah variable yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksud sebagai acuan bagi OPD dan Stakeholder dalam menyusun strategi pengintegrasian hak-hak dalam Pengembangan KLA tingkat Daerah melalui perencanaan pelaksanaaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegaiatan pembangunan di Daerah.

(2) Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi OPD serta Stakeholder guna mewujudkan KLA tingkat Daerah dalam pemenuhan hak-hak Anak.

BAB III
KEBIJAKAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak

Pasal 3

(1) Kebijakan Pengembangan KLA merupakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan , program dan kegiatan di masing-masing OPD terkait.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan KLA serta melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan, Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengembangan Kabupaten Layak Anak

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengembangan KLA:

a. kebijakan Pengembangan dibidang sipil serta kebebasan, kesehatan, Pendidikan perlindungan, kesejahteraan sosial dan lingkup hidup yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan inplementasi pemenuhan hak-hak anak;

b. aspek pembiayaan sumber daya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

(1) Kebijakan Pembangunan dibidang sipil serta kebebasan, kesehatan, Pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi pemenuhan hak hak anak terbagi dalam 5 klaster:
   a. hak sipil dan kebebasan;
   b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
   c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
   d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
   e. perlindungan khusus.

(2) Indikator pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. hak sipil dan kebebasan meliputi:
      1. hak anak untuk memiliki nama dan kebangsaan berupa akte kelahiran;
      2. kebebasan menyatakan pendapat;
      3. akses informasi yang layak anak;
      4. kemerdekaan berfikir, hati Nurani dan beragama;
      5. kemerdekaan yang bersetifikat dan berkumpul dengan damai;
      6. perlindungan Kehidupan pribadi; dan
      7. hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.
   b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:
      1. bimbingan orang tua;
      2. tanggung jawab orang tua;
      3. hak untuk dipisahkan dari orang tua;
      4. penyatuan kembali keluarga;
      5. pemulihan pemeliharaan anak;
      6. hak mendapat dukungan dari lingkungan keluarga;
      7. adopsi;
      8. memberantas penyerahan anak ke Luar Negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat kembali;
      9. penyalahgunaan dan Penelantaran; dan
      10. peninjauan kembali secara periodik penempatan anak.
   c. kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
      1. kelangsungan hidup dan pengembangan anak;
      2. Kehidupan penuh dan layak untuk anak yang cacat fisik dan mental;
      3. kesehatan dan pelayanan kesehatan;
      4. jaminan sosial dan pelayanan perawatan anak serta fasilitasi; dan
      5. hak setiap anak atas tingkat kehidupan.
   d. pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, meliputi:
      1. pendidikan yang meliputi bimbingan dan pelatihan keterampilan;
      2. pencapaian tujuan pendidikan; dan
      3. Pemanfatan waktu luang, kegiatan rekreasi dan seni budaya.

Dipindai dengan CamScanner

e. Perlindungan khusus:
   1. anak dalam situasi darurat, meliputi :
      a) anak pengungsi berhak untuk dilindungi; dan
      b) anak berhak dilindungi dalam suatu konflik bersenjata.
   2. anak dalam konflik dengan hukum:
      a) hak setiap anak untuk diperlakukan dengan baik apabila melanggar hukum sesuai dengan martabat dan nilai anak;
      b) anak berhak mendapatkan kemerdekaan;
      c) hukuman anak; dan
      d) pemulihan fisik, psikologis dan reintegrasi.
   3. anak dalam situasi eksploitasi:
      a) eksploitasi ekonomi;
      b) penyalahgunaan obat;
      c) penyalahgunaan seks;
      d) bentuk-bentuk eksploitasi lain; dan
      e) pencegahan, penculikan penjualan atau jual beli untuk tujuan atau dalam bentuk apapun.
   4. anak dari kalangan minoritas berhak untuk mengakui dan menikmati kehidupannya.

Bagian Ketiga
Sasaran Pengembangan Kabupaten Layak Anak

Pasal 6

(1) Sasaran Pengembangan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
(2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. lembaga eksekutif;
   b. lembaga legislatif;
   c. lembaga yudikatif;
   d. organisasi non pemerintah;
   e. dunia usaha; dan
   f. masyarakat.
(3) Sasaran Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 7

(1) Dalam rangka mengefektifkan kebijakan pengembangan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Bupati.
(2) Anggota Gugus Tugas kabupaten Layak Anak diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3) Gugus Tugas KLA adalah Lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur ekskutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, Lembaga swadaya

Dipindai dengan CamScanner

Gugus Tugas KLA diketuai oleh kepala BAPPELITBANGDA dan wakil Ketua oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di DISPEMDESPPA.

Anggota Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat secara *ex officio* oleh pejabat struktural atau fungsional pada masing-masing unsur.

Pasal 8

Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:

a. mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak;
b. menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas KLA;
c. melakukan sosialisasi, advokasi serta komunikasi, informasi dan edukasi Kebijakan KLA dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak;
d. mengumpulkan dan menganalisis data dasar KLA;
e. menentukan prioritas program dan kegiatan pokok dalam mewujudkan KLA;
f. menyusun RAD untuk masa periode 5 (Lima) tahun;
g. menyusun Rencana Kerja Tahunan untuk menjabarkan RAD dalam rencana kerja setiap tahunannya;
h. melakukan fasilitasi dan mediasi penyusunan RADes dan RAKel Ramah Anak; dan
i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kebijakan KLA dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak minimal 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak

Pasal 9

(1) Penjabaran pedoman Pengembangan KLA disusun dalam RAD KLA yang berlaku untuk jangka waktu 5 tahun.
(2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan Mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketiga
Pengembangan Kecamatan, Desa/Kelurahan layak Anak

Pasal 10

(1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan Kecamatan layak Anak.
(2) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung melaksanakan koordinasi fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.
(3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan Layak Anak, Kecamatan menyusun Rencana Aksi Kecamatan untuk 3 (tiga) tahun.
(4) Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak diwujudkan dengan Rencana Aksi Desa/Kelurahan untuk 3 (tiga) tahun.
(5) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Kelurahan meliputi:
    a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;
    b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
    c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
    d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal non formal;
    e. perlindungan anak dibidang hak sipil, partisipasi dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
    f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan serta pelayanan fasilitas umum; dan
    g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
(6) Pos Pelayanan Terpadu merupakan suatu wadah kegiatan dalam upaya pelayanan dasar kesehatan, dasar pertumbuhan dan perkembangan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini dan Bina Keluarga Balita sebagai media strategis untuk Rencana Aksi Kebijakan Penanganan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
(7) Perumusan Rencana Aksi Kecamatan ditetapkan oleh Camat dan Perumusan Rencana Aksi Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB V
PENILAIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penilaian Keberhasilan Kabupaten Layak Anak

Pasal 11

(1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Layak Anak digunakan sistem penilaian KLA berdasarkan indikator yang ditetapkan.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA tingkat kabupaten untuk melakukan penilaian/evaluasi Kecamatan Layak Anak

Dipindai dengan CamScanner

Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan atau Desa/Kelurahan Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.

(4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 12

(1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati.

(2) Bupati selanjutnya melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dalam pelaksanaan pengembangan KLA tingkat Kabupaten difasilitasi oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha dengan memperhatikan :
   a. kebutuhan;
   b. aspirasi;
   c. kepentingan terbaik bagi anak; dan
   d. tidak diskriminasi terhadap Anak.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya penyelenggaraan Pelaksanaan Pengembangan KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

:aturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

,ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ıpati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten .denreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 Januari 2021.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
TAHUN

Dipindai dengan CamScanner

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 3

ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kelompok Hak : Laporan Hak Perempuan dan Anak

No.	Indikator	Jumlah (Rp)
3.	Alokasi APBD untuk Perempuan	Rp. 59.174.000,-
	Alokasi APBD untuk Anak	Rp. 93.693.000,-

Pangkajene Sidenreng, April 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

H. ABBAS ARAS, SP. M. AP

Nip. 19651231 198711 1 013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	:	**DPA/A.1/2.13.2.08.0.00.01.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program	:	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Sasaran Program	:	
Capaian Program	:	**Indikator** / **Target** Persentase Kekerasan terhadap Anak / 0.001 Persen
Kegiatan	:	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Organisasi	:	2.13.2.08.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit	:	2.13.2.08.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp49.409.000 *(terbilang: empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kekerasan terhadap Anak	0.001 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp49.409.000
Keluaran	Cakupan Lembaga yang Memberikan Layanan untuk Pemenuhan Hak Anak	100 Persen
Hasil	Cakupan Lembaga yang Memberikan Layanan untuk Pemenuhan Hak Anak	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Lembaga

Sub Kegiatan	:	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha / 4 Organisasi
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp49.409.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp49.409.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.719.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.719.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.819.000**
	[#] kampanye anak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.575.000**
	[-] kampanye anak					
	Spanduk Spesifikasi :	30 Meter	Meter	52.500	0	Rp1.575.000
	[#] penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.244.000**

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] foto copy					
	Fotocopy Spesifikasi :	2488 Lembar	Exemplar	500	0	Rp1.244.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp8.900.000**
	[#] Duta anak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp6.975.000**
	[-]					
	Satuan Biaya Komsumsi Spesifikasi : Snack Biasa	300 Dos	Dos	10.500	0	Rp3.150.000
	[-] duta anak					
	Nasi Kotak Biasa Spesifikasi :	150 Dos	Per Orang	25.500	0	Rp3.825.000
	[#] Monev KLA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.925.000**
	[-] Monev KLA					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Satuan Biaya Konsumsi	70 Dos	Orang / Hari	27.500	0	Rp1.925.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp3.650.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp3.650.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp3.650.000**
	[#] Monev KLA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.650.000**
	[-] Monev KLA					
	Honorarium Narasumber Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000
	Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II Spesifikasi :	2 Orang / Jam	Orang / Hari	375.000	0	Rp750.000
	Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II Spesifikasi :	2 Orang / Jam	org/jam	750.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp34.040.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp34.040.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp22.920.000**
	[#] Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp22.920.000**
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV, Gol. III, II, I dan PTT Spesifikasi :	7 Orang	Hari	955.000	0	Rp6.685.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV, Gol III, II, I & PTT Spesifikasi :	17 Orang / Hari	Hari	955.000	0	Rp16.235.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp11.120.00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp11.120.00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan IV , III, II, I & PTT Spesifikasi :	80 Orang / Hari	Orang / Hari	139.000	0	Rp11.120.0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp49.409.0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp49.409.0**

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.2.08.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program	:	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Kekerasan terhadap Anak	0.001 Persen

Kegiatan	:	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Organisasi	:	2.13.2.08.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit	:	2.13.2.08.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp21.000.000 *(terbilang: dua puluh satu juta rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kekerasan terhadap Anak	0.001 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp21.000.000
Keluaran	Cakupan Latihan untuk Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100 Persen
Hasil	Cakupan Latihan untuk Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Anak

Sub Kegiatan	:	2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp21.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp21.000.000**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp21.000.000**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp21.000.000**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp21.000.000**
	[#] Belanja Honorarium **Sumber Dana :**					**Rp21.000.000**
	[-]					
	Honorarium bagi petugas pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Spesifikasi :	3 Orang x 10 Bulan	Orang /Bulan	500.000	0	Rp15.000.000
	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2PP2A) Spesifikasi : Pendamping Hukum	2 Orang	Orang / Tahun	1.500.000	0	Rp3.000.000

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 4

TERSEDIANYA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kelompok Hak : Laporan Hak Perempuan dan Anak

No.	Layanan unit pelaksana teknis perlindungan Perempuan dan anak	Ada/ Tidak
4.	Pelayanan Pengaduan	Ada
	Konsultasi	Ada
	Mediasi	Ada
	Penjangkauan	Ada
	Kesehatan	Ada
	Rehabilitasi sosial	Ada
	Bimbingan Rohani	Tidak Ada
	Pendampingan	Ada
	Penegakan bantuan hukum	Ada
	Layanan Pemulangan	Tidak Ada
	Reintegrasi sosial	Ada

Pangkajene Sidenreng, April 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

H. ABBAS ARAS, SP. M. AP

Nip. 19651231 198711 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 8 Kab. Sidrap

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PENDAMPING HUKUM, PENASEHAT HUKUM, KONSELOR, PENERIMA LAPORAN DAN PETUGAS LAYANAN PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan kegiatan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Tahun 2023, perlu menunjuk pendamping hukum, konselor, penerima laporan dan petugas layanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pendamping Hukum, Penasehat Hukum, Konselor, Penerima Laporan dan Petugas Layanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuandan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 63);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pendamping Hukum, Penasehat Hukum, Konselor, Penerima Laporan Dan Petugas Layanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pendamping Hukum, Penasehat Hukum, Konselor, Penerima Laporan Dan Petugas Layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan registrasi data korban;
b. melakukan penilaian terhadap kondisi korban kekerasan dan kebutuhan pelayanan;
c. pendampingan kepada korban kekerasan;dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua P2TP2A.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pendamping Hukum, Penasehat Hukum, Konselor, Penerima Laporan Dan Petugas Layanan diberikan jasa pihak ketiga dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA DINAS,

H. ABBAS ARAS, SP, M.AP

Tembusan YTH:

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 Januari 2023

SUSUNAN PENETAPAN PENDAMPING HUKUM, PENASEHAT HUKUM, KONSELOR, PENERIMA LAPORAN DAN PETUGAS LAYANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PERIODE TAHUN 2023

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JASA(Rp)	KET
1	NY. I SUHARA DOLLAH MANDO	Pembina	Rp 1.500.000	1 kali setahun
2	ADRIANUS GUNDUH, SH	Pendamping Hukum	Rp 1.500.000	1 kali setahun
3	AHLAN	Penasehat Hukum	Rp 1.250.000	1 kali setahun
4	SATRIANI SALAM	Konselor	Rp 1.250.000	1 kali setahun
5	EKA DHARMA PRATAMA, SH	Petugas Layanan	Rp 500.000	Diberikan Perbulan Selama 12 Bulan
6	INDAH PERMATA SARI, S. Sos	Petugas Layanan	Rp 500.000	
7	ANDI HERMAWAN, S.Sos	Petugas Layanan	Rp 500.000	

KEPALA DINAS,

H. ABBAS ARAS, S.P, M.AP

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 8 Kab. Sidrap

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR : 09 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA TAHUN 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Program Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Kabupaten yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga aman dan damai, perlu menunjuk petugas program peningkatan kualitas keluarga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Program Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2023;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5614);

Dipindai dengan CamScanner

4.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);

5. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petugas Program Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2023.Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Ketua, Konselor dan Staf Sekretariat yang bertugas sebagai berikut :

a. Bimbingan sebelum menikah;
b. Devisi rujukan bertugas memberikan layanan konseling pengasuhan dan secara Psikologis melalui tatap muka, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kepercayaan diri;
c. mempersiapkan bahan dan data yang terkait dengan kegiatan yang dimaksud; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng

KEPALA DINAS,

H. ABBAS ARAS, SP, M.AP

Tembusan yth :
1.Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sideneng;
2.Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
3.Kepala BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
4.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5.Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 Januari 2023

SUSUNAN PETUGAS PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA TAHUN 2023

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM/ JASA(Rp)	KETERANGAN
1.	Ny. Hj. HAFNI BASRA, SKM	Ketua	Rp. 1.500.000-	1 kali setahun
2.	dr.Hj.ROSMIN	WakilKetua	Rp. 500.000.-	Diberikan Perbulan Selama 12 Bulan
3.	SATRIANI SALAM	Konselor	Rp. 500.000.-	Diberikan Perbulan Selama 12 Bulan
4.	HARIANI. S.AP	Petugas Administrasi Umum	Rp. 500.000,-	Diberikan Perbulan Selama 12 Bulan
5.	INDRAYANA. S.AP	Petugas Administrasi Umum	Rp. 500.000,-	Diberikan Perbulan Selama 12 Bulan

KEPALA DINAS,

H. ABBAS ARAS, S.P, M.AP

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 5

TERSEDIANYA PETUGAS LAYANAN KOMPETEN BAGI PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DI UPT PPA KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kelompok Hak : Laporan Hak Perempuan dan Anak

No.	Petugas layanan kompeten bagi pelayanan Perempuan dan anak	Ada/ Tidak
5.	Tenaga Konsultasi	Ada
	Kesehatan	Ada
	Rehabilitasi social	Ada
	Bimbingan Rohani	Tidak Ada
	Bantuan dan Penegakan hukum	Ada
	Penjangkauan dan Layanan Pemulangan	Tidak Ada
	Reintegrasi sosial	Ada

Pangkajene Sidenreng, April 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

H. ABBAS ARAS, SP. M. AP

Nip. 19651231 198711 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 8 Kab. Sidrap

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PENDAMPING HUKUM, PENASEHAT HUKUM, KONSELOR, PENERIMA LAPORAN DAN PETUGAS LAYANAN PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan kegiatan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Tahun 2023, perlu menunjuk pendamping hukum, konselor, penerima laporan dan petugas layanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pendamping Hukum, Penasehat Hukum, Konselor, Penerima Laporan dan Petugas Layanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuandan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 63);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pendamping Hukum, Penasehat Hukum, Konselor, Penerima Laporan Dan Petugas Layanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pendamping Hukum, Penasehat Hukum, Konselor, Penerima Laporan Dan Petugas Layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan registrasi data korban;
b. melakukan penilaian terhadap kondisi korban kekerasan dan kebutuhan pelayanan;
c. pendampingan kepada korban kekerasan;dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua P2TP2A.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pendamping Hukum, Penasehat Hukum, Konselor, Penerima Laporan Dan Petugas Layanan diberikan jasa pihak ketiga dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA DINAS,

H. ABBAS ARAS, SP, M.AP

Tembusan YTH:

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 Januari 2023

SUSUNAN PENETAPAN PENDAMPING HUKUM, PENASEHAT HUKUM, KONSELOR, PENERIMA LAPORAN DAN PETUGAS LAYANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PERIODE TAHUN 2023

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JASA(Rp)	KET
1	NY. I SUHARA DOLLAH MANDO	Pembina	Rp 1.500.000	1 kali setahun
2	ADRIANUS GUNDUH, SH	Pendamping Hukum	Rp 1.500.000	1 kali setahun
3	AHLAN	Penasehat Hukum	Rp 1.250.000	1 kali setahun
4	SATRIANI SALAM	Konselor	Rp 1.250.000	1 kali setahun
5	EKA DHARMA PRATAMA, SH	Petugas Layanan	Rp 500.000	Diberikan Perbulan Selama 12 Bulan
6	INDAH PERMATA SARI, S. Sos	Petugas Layanan	Rp 500.000	
7	ANDI HERMAWAN, S.Sos	Petugas Layanan	Rp 500.000	

KEPALA DINAS,

H. ABBAS ARAS, S.P, M.AP

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 8 Kab. Sidrap

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR : 09 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA TAHUN 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Program Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Kabupaten yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga aman dan damai, perlu menunjuk petugas program peningkatan kualitas keluarga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Program Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2023;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5614);

Dipindai dengan CamScanner

4.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);

5. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petugas Program Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2023.Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Ketua, Konselor dan Staf Sekretariat yang bertugas sebagai berikut :

a. Bimbingan sebelum menikah;
b. Devisi rujukan bertugas memberikan layanan konseling pengasuhan dan secara Psikologis melalui tatap muka, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kepercayaan diri;
c. mempersiapkan bahan dan data yang terkait dengan kegiatan yang dimaksud; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng

KEPALA DINAS,

H. ABBAS ARAS, SP, M.AP

Tembusan yth :
1.Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sideneng;
2.Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
3.Kepala BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
4.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5.Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 Januari 2023

SUSUNAN PETUGAS PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA TAHUN 2023

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM/ JASA(Rp)	KETERANGAN
1.	Ny. Hj. HAFNI BASRA, SKM	Ketua	Rp. 1.500.000-	1 kali setahun
2.	dr.Hj.ROSMIN	WakilKetua	Rp. 500.000.-	Diberikan Perbulan Selama 12 Bulan
3.	SATRIANI SALAM	Konselor	Rp. 500.000.-	Diberikan Perbulan Selama 12 Bulan
4.	HARIANI. S.AP	Petugas Administrasi Umum	Rp. 500.000,-	Diberikan Perbulan Selama 12 Bulan
5.	INDRAYANA. S.AP	Petugas Administrasi Umum	Rp. 500.000,-	Diberikan Perbulan Selama 12 Bulan

KEPALA DINAS,

H. ABBAS ARAS, S.P, M.AP

Dipindai dengan CamScanner

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 6

TERSEDIANYA PROGRAM PENCEGAHAN PEKERJA ANAK KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kelompok Hak : Laporan Hak Perempuan dan Anak

No.	Program
6.	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Anak (Mempekerjakan anak di bawah Umur masuk kategori Kekerasan Anak)

Pangkajene Sidenreng, April 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

H. ABBAS ARAS, SP. M. AP

Nip. 19651231 198711 1 013

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 7

TERSEDIANYA PROGRAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kelompok Hak : Laporan Hak Perempuan dan Anak

No.	Program
7.	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Desa Menggunakan APBD Desa
	Sosialisasi penanganan Anak Tidak Sekolah berbasis Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat

Pangkajene Sidenreng, April 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

H. ABBAS ARAS, SP. M. AP

Nip. 19651231 198711 1 013

DOKUMENTASI
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI USIA SEKOLAH ANGKATAN I
TAHUN 2023

DOKUMENTASI
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI USIA SEKOLAH ANGKATAN II
TAHUN 2023

DOKUMENTASI
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI USIA SEKOLAH ANGKATAN III
TAHUN 2023

Penyuluhan
PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI
DESA LASIWALA

KEGIATAN
PEMBERDAYAAN
PENYULUHAN
PENCEGAHAN
PERNIKAHAN ANAK USIA DINI

PELATIHAN PENDATAAN MENGGUNAKAN DANA DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 9

CAKUPAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS TERLATIH I UPT PPA KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kelompok Hak : Laporan Hak Perempuan dan Anak

No.	Indikator	Nilai
9.	Jumlah pengaduan/Laporan yang ditindaklanjuti oleh UPT PPA	17 Kasus
	Jumlah pengaduan/Laporan yang masuk di UPT PPA	17 Kasus (semua kasus ditindaklanjuti oleh Bidang PPA)

Pangkajene Sidenreng, April 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

H. ABBAS ARAS, SP., M. AP

Nip. 19651231 198711 1 013

Dipindai dengan CamScanner

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 10

CAKUPAN KETERSEDIAAN PETUGAS DI UPT PPA YANG MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK MENINDAKLANJUTI PENGADUAN DARI LAPORAN MASYARAKAT KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kelompok Hak : Laporan Hak Perempuan dan Anak

No.	Indikator	Nilai
10.	Jumlah petugas yang memiliki kemampuan penanganan pengaduan di UPT PPA	6 Orang
	Jumlah petugas penerima pengaduan yang ada di di UPT PPA	3 Orang

Pangkajene Sidenreng, April 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

H. ABBAS ARAS, SP., M. AP

Nip. 19671231 199711 1 013

Dipindai dengan CamScanner

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 11

CAKUPAN PETUGAS REHABILITASI SOSIAL YANG TERLATIH DI UPT PPA KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kelompok Hak : Laporan Hak Perempuan dan Anak

No.	Indikator	Nilai
11.	Jumlah petugas terlatih dalam Rehabilitasi sosial di UPT PPA	4
	Jumlah petugas rehabilitasi sosial yang ada di di UPT PPA	4

Pangkajene Sidenreng, April 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

H. ABBAS ARAS, SP, M. AP
Nip. 19681281 198711 1 013

Dipindai dengan CamScanner

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 12

JUMLAH KASUS PEKERJA ANAK YANG DILAPORKAN KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kelompok Hak : Laporan Hak Perempuan dan Anak

No.	Indikator	Nilai
12.	Jumlah kasus pekerja anak yang dilaporkan	215 (sumber dari pendataan SIPBM Desa)

Pangkajene Sidenreng, April 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

H. ABBAS ARAS, SP.M. AP

Nip. 19651231 198711 1 013

Dipindai dengan CamScanner

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DATA DUKUNG

PERTANYAAN 13

JUMLAH KASUS PERKAWINAN ANAK YANG DILAPORKAN KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kota : Sidenreng Rappang

Instansi Perlindungan Anak : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan

Kelompok Hak : Laporan Hak Perempuan dan Anak

No.	Indikator	Nilai
13.	Jumlah kasus perkawinan anak yang dilaporkan	632 Kasus (Data Kemenag, Pengadilan Agama dan Capil

Pangkajene Sidenreng, April 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Hj. ABBAS ARAS, SP. M. AP

Nip. 19651231 198711 1 013

Dipindai dengan CamScanner